



**KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF
INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

OLEH

MUHAMMAD BUSJRO MS.
NPM. 02932004

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2010**



**KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF
INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh :

Muhammad Busjro MS.
NPM. 02932004

DISERTASI

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

.....

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Promotor


Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
Co Promotor



KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh :

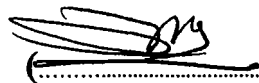
Muhammad Busiro MS.
NPM. 02932004

DISERTASI

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

 (.....) (22/02/10)

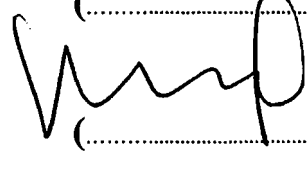
Prof. Dr. (Iur) Adnan Buyung Nasution

 (...../...../.....)

Prof. Dr. Farouk Muhammad

 (26/7/11)

Prof. Dr. Muladi, S.H.

 (28/7/10)



KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh :

Muhammad Busiro MS.
NPM. 02932004

DISERTASI

**Telah Diterima dan Diperiksa dengan Cermat serta Dinyatakan Layak
untuk Diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu
Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta,

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur pantas penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan bimbinganNya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini.

“Kegelisahan Kemanusiaan”, sesungguhnya inilah yang melatar-belakangi penulis untuk memilih judul penelitian **“Kasus Komando Jihad Ditinjau dari Perspektif Independensi dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman”**. Sebagai insan beriman, yang sehari-hari aktif dalam dunia pendidikan ilmu hukum dan sekaligus dalam dunia advokasi dan HAM, telah mengalami kegelisahan kemanusiaan yang cukup mendalam. Sejumlah warga negara, kebanyakan berpenampilan sangat lugu, tulus, a-politis diberbagai daerah tiba-tiba harus berurusan dengan aparat keamanan.

Mereka ditangkap, ditahan, diinterogasi, disiksa mental dan fisik, sebagian dilepas tanpa kejelasan status, sebagian lain diproses sebagai terdakwa dengan dakwaan yang menakutkan, yaitu hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, dan menggusur Pancasila dengan Ajaran Syariat Islam. Beberapa diantara mereka menjalani eksekusi gelap (*dark execution*). Suatu cara eksekusi yang tidak lazim di dalam negara yang ber Pancasila dan berkonstitusi. Tindakan diluar koridor hukum dan HAM ini meluas diberbagai daerah.

Dengan niat dan demi tanggung jawab keagamaan, kemanusiaan dan sejarah peradaban yang mutlak untuk penegakan hukum di negeri ini, alhamdulillah penulis memperoleh pertolongan Ilahi yang tak terperi. Yaitu kesediaan Prof DR Moh Mahfud sebagai Promotor, DR Artidjo Alkostar, SH,LL.M sebagai Co-Promotor yang dengan tekun, kontributif dan teliti dan ringan waktu telah memandu penelitian ini. . Demikian pula kesediaan Adnan Buyung Nasution (Professor of Law dari Melbourne

University Australia) , Prof Ahmad Syafii Maarif PhD, Prof Dr Muladi dan Prof Dr Farouk Muhammad, sebagai Dewan Penguji yang juga banyak memberikan koreksi dan panduan keilmuannya yang semuanya itu sangat memberi makna positif bagi penulis dalam menyempurnakan naskah disertasi ini, kendatipun tetap tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Penulisan ini juga merupakan wujud dari adanya dorongan kuat, pengorbanan yang tulus, terutama dari istri penulis, Soimah Kusuma Wahyuni beserta anak-anak : Rahma Kusuma Fitri, Muchlas Hamidy dan Farah Kurniawati yang telah memberi semangat bagi penulis. Demikian juga sejawat di FH UII, al Dr SF Marbun, Dr Rusli Muhammad, Dr Jawahir Thantawi, sejawat di Pusham UII: Dr Suparman Marzuki, Eko Prasetio dan Eko Riyadi, La Ode Arham, Imron, dll, serta sejawat di kantor Komisi Yudisial: Para Anggota, Rachmawati, Asep Rahmat Fajar, Nur Agus dan Elza Faiz dll yang selalu mendorong dan membantu untuk mempercepat penulisan naskah disertasi ini. Tak bisa terlupakan peran dari pengelola Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum FH UII: Dr Ridwan Khaerandy, Dr Ni'matulhuda, Mas Yusri dan sejawatnya yang ikut memperlancar penyelesaian tugas akhir ini.

Kepada mereka yang berjasa itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, disertai doa, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang setimpal.

Akhirulkalimat, semoga apa yang penulis tempuh sebagai langkah di jalan ilmu yang penuh terjal dan liku ini, akan mampu penulis lanjutkan untuk pengabdian kepada kemanusiaan dan perkembangan ilmu hukum mendatang.

Jogjakarta: 9 Agustus 2010.

Penulis :

Muh Busyro Muqoddas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
GLOSSARY	xii
ABSTRAK	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii

BAB I	PENDAHULUAN	Halaman
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	22
	C. Orisinalitas Penelitian	22
	D. Tujuan Penelitian	28
	E. Manfaat Penelitian	30
	F. Landasan Teori	31
	G. Metode Penelitian	52
	H. Definisi Operasional	63
 BAB II	 KAJIAN PUSTAKA	 71
	A. Negara Hukum	71
	1. Pengertian Negara Hukum	71
	2. Perkembangan Negara Hukum	74
	3. Negara Hukum Formil dan Materiil	76
	a. Negara Hukum Formil	76
	1). <i>Rule of Law</i>	79
	2). <i>Rechtsstaat</i>	85
	b. Negara Hukum Materiil	89
	4. Hak Asasi Manusia	94
	5. Negara Hukum Indonesia	114
	a. Masa Pemberlakuan UUD 1945	114
	b. Perumusan Negara Hukum dalam Konstitusi RIS	123
	c. Perumusan Negara Hukum dalam UUDS 1950	125
	d. Perumusan Negara Hukum dalam UUD 1945 Pasca Perubahan	126
	6. Demokrasi di Indonesia	131
	a. Demokrasi di Era Orde Lama	131
	b. Demokrasi di Era Orde Baru	138
	B. Pemisahan Kekuasaan	141
	1. Arti dan Urgensi Pemisahan Kekuasaan	148
	2. Mekanisme <i>Checks and Balance</i>	153
	3. Pemisahan Kekuasaan dalam UUD 1945	158

C. Independensi Kekuasaan Kehakiman	165
1. Independensi Kekuasaan Kehakiman Negara Otoriter	187
2. Independensi Kekuasaan Kehakiman Pada Negara Demokrasi	195
3. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	202
4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	215
BAB III PERADILAN ERA ORDE BARU	224
A. Gerakan Islam, Komando Jihad dan Operasi Intelijen	224
1. Gerakan Islam	224
2. Komando Jihad: Skenario Politik dan Peran Intelijen	241
3. Komando Jihad dan Operasi Intelijen	250
a. Komando Jihad	250
b. Operasi Intelijen	265
c. Agen Intelijen	269
d. Modus Penyusupan	382
e. Operasi Komando Jihad	290
B. Peradilan Komando Jihad	299
1. Proses Peradilan Abu Bakar Ba'asyir	299
a. Dakwaan Jaksa	300
b. Pembelaan Terdakwa II	306
c. Pembelaan Kuasa Hukum	307
d. Putusan Hakim	309
2. Proses Peradilan Abdullah Umar	320
a. Dakwaan	320
b. Eksepsi Terdakwa	328
c. Pembelaan Kuasa Hukum	329
1) Eksepsi	329
2) Masalah materi rumusan surat dakwaan	331
3) Duplik	331
d. Putusan Hakim	332
BAB IV PRAKTEK PERADILAN ERA ORBA	347
A. Proses Penangkapan	371
B. Proses Penyidikan	389
C. Proses Penahanan	394
D. Proses Pengadilan	406
1. Dakwaan	406
2. Tuntutan	411
3. Putusan Hakim	421
BAB V ANALISIS PRAKTIK PERADILAN ERA ORBA	430
A. Independensi Peradilan Dalam Perspektif Negara Hukum	430
1. Era Orde Lama	435
2. Periode Orde Baru	447
a. Aspek Perundang-undangan	447
b. Aspek Organisasi dan Finansial	453
c. Aspek Hubungan Kelembagaan	458
B. Pengaruh Kekuasaan Terhadap Perkara Komando Jihad	472
1. Praktek Kekuasaan Kehakiman	477

2. Intervensi Perkara Komando Jihad	483
3. Proses Hukum Perkara Komando Jihad Dalam Kerangka HAM	495
a. Kopkamtib/Laksusda	500
b. Kepolisian	507
c. Kejaksaan	508
d. Pengadilan	511
C. Pola Intervensi Terhadap Proses Peradilan	517
1. Peran Militer	518
2. Sistem Operasi Intelijen dalam Komando Jihad	533
3. Kajian Legislasi Ketentuan Perundang-undangan	557
a. Eksistensi Kepolisian	557
b. Eksistensi Kejaksaan	566
c. RUU Badan Intelijen Negara	573
d. Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963	582
D. Karakter Putusan Hakim Perkara Komando Jihad	591
1. Karakter Putusan Perkara Komando Jihad	593
2. Konstruksi Putusan Hakim Berparadigma Filsafat Hukum	609
BAB VI PENUTUP	635
A. Kesimpulan	635
B. Saran	641
Daftar Pustaka	644

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbandingan Unsur Negara Hukum	halaman 119
Tabel 2	: Perbandingan Rumusan Kekuasaan Kehakiman	halaman 228-229
Tabel 3	: Korban Gerakan Darul Islam	halaman 305
Tabel 4	: Saksi-saksi Abdullah Umar	halaman 340-341
Tabel 5	: Saksi-saksi a de charge Abdullah Umar	halaman 341
Tabel 6	: Saksi-saksi persidangan Abdullah Umar	halaman 349-351
Table 7	: Saksi a de charge persidangan Abdullah Umar	halaman 351-352
Tabel 8	: Proses Hukum Komando Jihad di Palembang	halaman 381-382
Tabel 9	: Penangkapan Komando Jihad di Jateng dan DIY	halaman 382-384
Tabel 10	: Penangkapan Anggota Komando Jihad Jatim	halaman 385
Tabel 11	: Penahanan Bambang Sisoyo	halaman 414-415
Tabel 12	: Kejaksaan Agung Era Pemerintahan Orde Baru	halaman 523-524
Tabel 13	: Ketua MA Era Orde Baru	halaman 542-545
Tabel 14	: Persandingan Terorisme	halaman 562

GLOSSARY

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
BAIS	: Badan Intelijen Strategis.
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BFO	: Bijeenkomst voor Federal Overlag
Bakorstanas	: Badan Koordinasi Stabilitas Nasional
BAKIN	: Badan Intelijen Negara
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DDI	: Dewan Dakwah Islam
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
GESTAPU	: Gerakan September Tiga Puluh
GOLKAR	: Golongan Karya
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
GUPPI	: Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
HISPRAN	: Ismail Pranoto
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),
HSNI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
ICESCR	: International Covenant on Economic, Sosial, and Culture Right
ICG	: International Crisis Group
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
IJG	: International Commission of Jurist
IBA	: International Bar Association
KOPKAMTIB	: Komando Keamaman dan Ketertiban
KODAM	: Komando Daerah Militer
KOREM	: Komando Resort
KONWILHAM	: Komando Wilayah Pertahanan
KOMJI	: Komando Jihad
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KIHESB	: Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
KW	: Komando Wilayah
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
LAKSUDA	: Pelaksana Khusus Daerah
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MD	: Muhammadiyah
MENHAMKAM	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
MALARI	: Malapetaka empat belas Januari 1974
MANIPOL/USDEK	: Manifesto Politik, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,

	dan Kepribadian Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NU	: Nahdatul Ulama
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
PANGAB	: Panglima ABRI
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSII	: Partai Serikat Islam Indonesia
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PPTI	: Partai Persatuan Tarikat Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PIR	: Partai Indonesia Raya
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PARMUSI	: Partai Muslimin Indonesia
PEMILU	: Pemilihan umum
PERSAHI	: Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
RADIS	: Radio Dakwah Islamiyah Surakarta
RADIO ABC	: Radio Dakwah Islamiyah
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPHP	: Sistem Penegakan Hukum Pidana
SKK-HP	: Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana
SUPERSEMAR	: Surat Perintah Sebelas Maret 1966
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SI	: Sidang Istimewa
OPSUS	: Operasi Khusus
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TAPERDA	: Team Pemeriksa Daerah
TERR	: Territorial
UI	: Universitas Indonesia
UUD 1945	: Undang Undang Dasar 1945
UUDS 1950	: Undang Undang Dasar 1950
UNS	: Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi Dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman sebagai rangkaian sistem penegakan hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip *the rule of law* atau negara hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara. Konsekuensi negara hukum maka semua agenda negara dan bangsa tunduk pada undang-undang dan peraturan.

The rule of law menekankan institusi kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, yang dalam praktik keberfungsianannya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan apapun di luar kekuasaan kehakiman itu sendiri. Bahkan, hakim sebagai unsur utama dan terpenting dalam kekuasaan kehakiman diberi wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya tanpa boleh diintervensi oleh hakim maupun institusi peradilan di atasnya. Sesuai esensi fungsinya, kekuasaan kehakiman merupakan pemangku kewenangan dan kewajiban untuk menampakkan dan menegaskan sifat samar/abstrak dari dan di dalam hukum yakni “melindungi”. Manusia, sesuai fitrah/otentisitasnya, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum ketika hak-hak asasi (HAM) dan hak-hak hukumnya terganggu oleh pihak lain. Tugas memberikan perlindungan hukum inilah yang menjadi bagian kewajiban institusi kekuasaan kehakiman.

Dalam era pemerintahan Orde Baru yang berlangsung semenjak tahun 1966 hingga tahun 1998, praktik kekuasaan kehakiman (praktik peradilan) tidak berjalan secara independen dan transparan. Hal ini disebabkan karena praktik kekuasaan otoriter dan anti demokrasi yang dijalankan oleh kekuasaan Orde Baru. Semua kekuatan sosial politik bahkan termasuk institusi peradilan (kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman) berada dalam kontrol dan kendali penguasa.

Institusi peradilan menjadi alat penguasa sehingga mengakibatkan sejumlah warga Negara mengalami tindakan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Seiring dominasi penguasa terjadi pelanggaran institusi peradilan yang menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak mampu berjalan secara independen dan transparan.

Di antara yang mengalami tindakan pelanggaran hukum dan HAM itu adalah sejumlah besar kalangan muslim di berbagai propinsi. Sejumlah muballigh (juru da'wah), guru pengajian (ustadz) dan aktivis gerakan Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengalami penangkapan, penahanan, interogasi dan penyiksaan. Di antaranya diproses di pengadilan. Alasan dan dakwaan yang dituduhkan oleh aparat penegak hukum adalah keterlibatannya dalam aktivitas gerakan “Komando Jihad”.

Hasil penelitian menegaskan terdapatnya unsur rekayasa politik terhadap kasus perkara Komando Jihad ditandai operasi intelijen melalui Operasi Khusus. Selain itu nampak jelas terlihat penyalahgunaan aparat militer yang bernaung di bawah Komando Keamanan dan Ketertiban di tingkat pusat, beserta Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) di tingkat daerah. Seluruh proses peradilan menunjukkan bahwa institusi peradilan berjalan di bawah kontrol politik dan kekuasaan pemerintah sehingga berjalan tidak independen dan tidak transparan.

Penelitian ini menegaskan, bahwa rezim Orde Baru telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menempatkan aparat militer dan intelijen merekayasa suatu lakon politik yang menimbulkan korban pada kalangan Muslim.

Muara dari proses peradilan kasus Komando Jihad ini adalah praktik kekuasaan kehakiman yang tidak independen dan tidak transparan di bawah tekanan sebuah rezim politik otoriter dan anti demokrasi. Indikasi itu terlihat dalam proses peradilan dan putusan peradilan yang menyalahi peraturan dan ketentuan hukum sebagaimana yang harus dijunjung tinggi oleh negara hukum.

Kata kunci: Kekuasaan Kehakiman, Independensi, Transparansi, Orde Baru Komando Jihad

ABSTRACT

Komando Jihad's Case Evaluated from the Perspective of Independence and Transparance of Judicial Authority

Judicial power as a series of law and justice enforcement systems in the state administration system in Indonesia is a manifestation of the principle of the rule of law, or state law as regulated in constitution of the state. The consequence of being constitutional state is that all agendas of state and peoples subject to the laws and regulations.

The rule of law emphasizes that the judicial authority must be independent and its practical function may not be interfered by any authority outside the judicial authority. Even the judges as the main and most important elements in the judicial authorities are authorized to accept, inspect and prosecute cases referred to them without being intervened by the upper judges and judicial institutions.

According to the essence of function, the judicial authorities are the authority which hold obligation to divulge and ascertain the unclearness/obscurity of and in the law namely "to defend". Human, according to his nature/authenticity, has the right to obtain legal protection when his human rights and legal rights are violated by others. It is providing legal protection that constitutes the task and obligations of judicial power institutions.

In the New Order era that lasted since 1966 till 1998, the practices of judicial power (judiciary practice) cannot run independently and transparently due to the authoritarian practices and anti-democracy run by the New Order power. All socio-political forces, including justice institutions (police, prosecutors and judiciary) are under monitor and control of the ruler.

Judicial institutions became the ruler instrument so that the situation resulted in countless violations of citizens' human rights carried out by government officials. As the domination of the ruler subsisted, violations by justice authority led the judicial authorities unable to perform independently and transparently.

Among those experiencing legal and human rights violations are Muslims communities in various provinces. A number of muballigh (Islamic callers), Islamic teachers (ustadz) and activists of Islamic movement of Muhammadiyah and Nahdlatul 'Ulama (the NU) experienced of being arrested, detention, interrogation and torture. Among them are processed in court. Arguments and charges alleged by law enforcement officers are their being involved in movement activities such as Komando Jihad.

The study results confirmed the presence of political engineering against Komando Jihad lawsuit cases as it is identified with the presence of intelligence operations namely Special Operations (Operasi Khusus). Beside that, there were apparently abuses committed by military under the auspices of Stability and Security Command at the central level and Regional Special Executor (Laksusda) at the regional level. The whole judicial process showed that the judicial institutions proceeded under the political control and authority of government so that it ran not independently and not transparently.

This study established that the New Order regime had committed the abuse of power by placing military and intelligence to engineer political acts which caused casualties on Muslims communities. Estuary of the proceedings of Komando Jihad case was judicial power which is not independent and not transparent under the pressure of an authoritarian political and anti-democratic regime. Indications were seen in the judicial process and judicial decisions which violated the rules and procedure of law that must be upheld by state law.

Key word: Judicial Power, Independence, Transparency, New Order, Komando Jihad

Ringkasan Eksekutif

Kelahiran Komando Jihad tak bisa dilepaskan dengan keberadaan Darul Islam/ Negara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Pasca penangkapan dan eksekusi SM Kartosoewirjo keberadaan DI/TII dianggap tidak eksis lagi meski sebagian pengikutnya mencoba membangun kekuatan, namun gerakan itu bersifat parsial saja dan terpecah dalam berbagai kubu.

Kelahiran Komando Jihad memang dibidani oleh pengikut dan kerabat dekat SM Kartosoewirjo seperti Djadja Sujadi, Ateng Djaelani Tirtapradja, Gaos Taufik, Abdul Fatah Wiranggapati, dan Abu Toto atau Toto Salam. Mereka mengadakan pertemuan dan bermertamorfosis menjadi apa yang kemudian disebut Komando Jihad (Komji).

Komando Jihad bukan lagi murni gerakan ideologis Islam yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam sebagaimana dengan tujuan DI/TII. Komando Jihad membuka peluang Operasi Khusus yang dikomandoi Mayor Jenderal Ali Moertopo untuk dimanfaatkan guna mendukung pemerintahan Orde Baru.

Ali Moertopo melalui bawahannya Pitut Suharto kemudian mendesain operasi intelijen dengan merekrut mantan pejuang DI/TII dalam gerakan tersebut. Beberapa nama yang ditenggarai mantan pejuang DI/TII yang dimanfaatkan oleh intelijen antara lain Danu Mohammad Hasan, Ateng Djaelani, Adah Jaelani, Ismail Pranoto atau yang dikenal panggilan Hispran. Operasi kedua yang dilakukan intelijen ialah penyusupan yang sengaja ditanam pihak militer agar gerakan ini melakukan tindakan melanggar hukum. Beberapa nama yang ditenggarai dari kalangan militer yang terlibat berbagai peristiwa teror dan kekerasan ialah Hanip Hasan Bauw dan Najamuddin.

Komando Jihad mulai menjalankan aksinya di berbagai lokasi. Misalnya saja dalam acara MTQ di Pematang Siantar di Sumatera Utara, meledakkan Hotel Apollo, Gereja Methodist dan Bioskop Riang di Medan, dan membunuh seorang supir Taxi, Perampokan toko emas Sinar Jaya di Tasikmalaya Jawa Barat tanggal 9 April 1979, Perampokan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Sikijang, perampokan gaji pegawai Dinas P&K di Kecamatan Banjarsari Ciamis, perampokan toko emas di Subang tanggal 9 Juli 1980, peledakan masjid yang dianggap berbahaya dan gereja. penyerangan pos Polisi 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, dan pembajakan pesawat Garuda Woyla.

Komando Jihad menyajikan keterkaitan dengan operasi intelijen. Ali Moertopo melalui Operasi Khusus menyusun skenario terhadap mantan anggota DI/TII dalam organisasi bernama Komando Jihad. Opsus memiliki target agar mantan pejuang DI/TII mendukung keberadaan pemerintah, dan sekaligus membangunkan image negatif umat Islam melalui aksi kekerasan sebagaimana di atas. Itu dikarenakan Islam dianggap salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dan dapat mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan Orba. Guna memperjelas Komando Jihad dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Intelijen melalui strategi tebar, pancing, dan jaring berhasil memproses hukum aktifis Komando Jihad dengan tuduhan makar dan dinilai membahayakan keutuhan bangsa. Mereka didakwa dengan pasal-pasal subversif yaitu UU PNPS No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Beberapa nama tokoh Komando Jihad yang menghadapi proses hukum hingga ke persidangan pengadilan

antara lain H. Ismail Pranoto (Hispran), Ateng Jaelani, Timzar Zubil, Mohammad Zainuri, Hussein Umar, Abdul Kadir Baraja, Hasan Basri, Fadullah Abdul Latif, Moch. Sudiyatno, Abu Bakar Ba'asyir, Bambang Sispooyo, Abdullah Umar, Nuri Sularsono, Nuri Suharsono dan yang lain. Dalam catatan Pangkowlham II pada tahun 1976 menyatakan telah menahan 306 orang dan 175 diantaranya sudah dibebaskan. Dari jumlah 306 sebanyak 51 orang diteruskan perkaranya di pengadilan dan 80 orang lainnya dalam proses hukum.

Berdasarkan kasus di atas, Penelitian ini diharapkan akan menjawab empat pertanyaan kunci yaitu, Apakah praktik kekuasaan kehakiman dalam peradilan Komando Jihad berjalan independen dan transparan? Mengapa praktek peradilan Komando Jihad pada era Orde Baru rentan dari pengaruh kekuasaan politik? Bagaimana pola intervensi penguasa dalam proses hukum peradilan Komando Jihad? Bagaimana seyogyanya model putusan hakim yang independen, profesional dan transparan?

Dari aspek teori, penulis dalam mengupas independensi kekuasaan kehakiman masa Orde Baru menggunakan teori tentang pemisahan kekuasaan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan kehakiman. Adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan satu elemen penting dari konsep negara hukum. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi. Karena itu, penelitian ini akan mendasarkan pada teori negara hukum sebagai *grand theory*, pemisahan kekuasaan sebagai *middle-range theory*, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagai *applied theory*.

Independensi Peradilan Dalam Perspektif Negara Hukum

Kembali pada pokok persoalan yaitu independensi di Indonesia terhadap perkara Komando Jihad maka independensi dapat tergambarkan dalam dua era yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Kedua masa pemerintahan memiliki keterkaitan regulasi maupun sejarah Komando Jihad. Untuk menggambarkan independensi lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, era Orde Lama. Kekuasaan kehakiman lahir pertama kali dalam pemerintahan presiden Pertama RI, Ir. Soekarno berdasarkan Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960, dan Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964. Kekuasaan kehakiman secara khusus berdasarkan UU No. 19 Tahun 1964.

Kekuasaan kehakiman dalam periode ini juga memperlihatkan intervensi eksekutif secara kasat mata. Hal itu terlihat dalam kalimat "Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan", dan Hakim sebagai alat revolusi. Keduanya sebagaimana tercantum dalam UU No. 19 Tahun 1964, serta kekuasaan kehakiman menjadi subordinasi eksekutif yang menempatkan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro periode 1952-1966 juga merangkap jabatan sebagai anggota Kabinet Dwikora I dengan jabatan Menteri Koordinator untuk Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri periode Agustus 1964 Februari 1966.

Kedua, intervensi terhadap dunia peradilan dalam periode Orde Baru juga terlihat secara kasat mata yang terbagi dalam tiga aspek yaitu perundang-undangan,

organisasi, dan hubungan antar lembaga. Ketiga aspek tersebut tertuang dalam UU No. 19 Tahun 1964, dan kemudian dirubah melalui UU No.14 tahun 1970.

Pola Intervensi Terhadap Proses Peradilan

Komando Jihad tak bisa dipisahkan dengan kekuasaan Orde Baru dimana dianggap sebagai rezim birokratik otoriter (*bureaucratic-authoritarian*). Model *bureaucratic-authoritarian* atau sering diterjemahkan dengan biokratik otoriter, merupakan lawan dari demokrasi, yaitu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaan dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok.

Dengan sistem sebagaimana di atas, peluang intervensi atau pengaruh antar pemangku kekuasaan negara sangat terbuka. Hal ini disebabkan prinsip distribusi kekuasaan memiliki berbagai pintu yang memberikan peluang terjadinya intervensi maupun pengaruh itu. Orde Baru melalui salah satu pilar utama yaitu militer. Intervensi militer secara langsung dalam perkara Komando Jihad dapat dikategorikan dua bentuk, *pertama*, intervensi struktural. Dalam kontek ini para pejabat militer dan aparat hukum menjalin komunikasi menjalankan proses hukum bagi aktifis Komando Jihad melalui berita acara pemeriksaan (BAP). BAP yang digunakan oleh jaksa penuntut sama dengan BAP dari Laksuda yang merupakan kepanjangan tangan dari Kopkamtib. Selain itu, dalam era Orde Baru pucuk pimpinan Mahkamah Agung dari delapan orang lima di antaranya adalah hakim karier, dan tiga orang yang lain berasal dari militer. Nama Ketua Mahkamah Agung dari militer yaitu Mudjono, Ali Said, dan Sarwata bin Kertotenoyo. *Kedua*, intervensi non struktural dalam bentuk tidak adanya improvisasi dalam proses hukum oleh aparat hukum. Mereka tidak lagi memproses hukum secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya saja jangka waktu penahanan aktifis Komando Jihad melebihi dari aturan hukum.

Mudahnya intervensi dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan lemahnya undang-undang yang mengatur keberadaan institusi hukum. Misalnya saja kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan intelijen. Dampak lain dari intervensi itu ialah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap tersangka, maupun terdakwa Komando Jihad. Pelanggaran dilakukan dalam berbagai bentuk dari pembatasan hak pribadi, hak keluarga hingga penyimpangan dari ketentuan yang berlaku

Dependensi kekuasaan kehakiman hingga pelanggaran HAM memperlihatkan prinsip negara hukum, *the rule of law*, tidak dilaksanakan secara benar oleh Orde Baru sehingga check and balances antar pemangku kekuasaan negara tidak berjalan secara sebagaimana mestinya.

Karakter Putusan Hakim

Putusan hakim memiliki karakteristik sesuai dengan perkembangan zaman pada saat hukum berlaku. Hukum positif menjadi landasan utama untuk memutuskan perkara meskipun hakim juga memiliki kesempatan melakukan penemuan hukum. Dalam periode Orde Baru yang ditandai kekuasaan eksekutif begitu dominan yang lebih mengedepankan penegakan hukum bersifat represif sehingga putusan hakim juga terpengaruh olehnya.

Dalam perkara politik memperlihatkan bagaimana hukum represif diberlakukan oleh pengadilan dalam periode Orde Baru. Keberadaan perkara politik dinilai berbahaya akan memberikan ancaman keamanan, stabilitas nasional dan keberlangsungan pemerintahan yang sah misalnya saja perkara Komando Jihad.

Penulis dalam putusan pengadilan perkara Komando Jihad menemukan karakter yang sama yaitu dasar hukum putusan pengadilan, alasan perpanjangan penahanan, putusan hakim, kewenangan taperda, tuduhan Jamaah Islamiyah, dan ketidakhadiran saksi kunci.

Berdasarkan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan tidak profesional dan tidak transparan. Hal itu ditunjukkan putusan tersebut belum mengandung falsafah putusan yang memiliki paradigma Filsafat Hukum.

Model konstruksi putusan hakim yang berparadigma filsafat hukum diuraikan secara garis besar pada unsur-unsur, pertama Ontologi yang dimaksud untuk mendeskripsikan hukum dalam pendekatan *perseptual* (pemahaman) yang tidak hanya melihat pada tataran realitas hukum yang bersifat kasat mata *per-se*. Ontologi memberikan penekanan akan pentingnya mempertanyakan secara jeli, cermat, mendalam dan luas, kaitan antara berbagai unsur sebagai fakta hukum dengan pertanyaan : "apa" yang ada dibalik unsur maupun fakta itu.

Kedua, epistemologi untuk mengkonstruksikan fakta hukum yang terbukti dalam rangkaian undang-undang dan sumber-sumber hukum acara yang lain berdasarkan metoda ilmiah yang relevan.

Ketiga, Aksiologi. Putusan hakim merupakan respon dari kasus hukum yang diadilinya. Amar putusan merupakan konklusi akhir dari pertimbangan hukum yang di dalamnya berisi pertimbangan nilai-nilai hukum baik yang diperoleh dari fakta dan bukti yang sudah ditafsir untuk memperoleh makna *ethis-yuridisnya*, dibingkai ke dalam konsep aksiologi, diformulasikan melalui sarana epistemologi yang dipilih berdasarkan argumen pilihannya secara bertanggung jawab dalam perspektif akademis.

Penelitian ini menghasilkan empat hal sebagaimana pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yaitu praktik kekuasaan kehakiman dalam kasus Komando Jihad dalam periode pemerintahan Soeharto tidak berjalan independen dan transparan, dan dapat dikatakan sebagai peradilan sesat. Praktik peradilan Komando Jihad pada era Orde Baru rentan dari pengaruh kekuasaan politik karena terjadi pemusatan kekuasaan politik, militer dan intelijen pada penguasa rezim Orba ditangan presiden. Dengan demikian terjadi pelanggaran dan penodaan prinsip *the rule of law*, demokrasi dan HAM sehingga tidak ada *check and balances* antar pemangku kekuasaan negara, Dominasi kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Soeharto secara jelas mempengaruhi terjadinya proses peradilan Komando Jihad melalui institusi militer dalam tahapan proses peradilan meliputi penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Kopkamtib dan Laksusda, dan proses peradilan kasus-kasus Komando Jihad berakhir dengan putusan hakim yang tidak mencerminkan sifat independensi, transparansi dan profesionalitas karena hakim tidak mandiri di dalam mengadili, tidak imparial, mengabaikan kewajibannya untuk mengadili dan menemukan kebenaran materiil.

Executive Summary

The birth of Komando Jihad was inseparable with the existence of Darul Islam/Islamic State of Indonesia (DI/TII) headed by SM. Kartosoewirjo. Post seizure and execution SM. Kartosoewirjo, DI / TII was considered no longer existing even though some of his followers tried to build strength, but the movement was only partial and fragmented in various camps.

The birth of Komando Jihad was initiated by the followers and close relatives to SM. Kartosoewirjo such as Djadja Sujadi, Ateng Djaelani Tirtapradja, Gaos Taufik, Abdul Fatah Wiranggapati, Abu Toto or Toto Salam. They held a meeting and transformed themselves into what was then called Komando Jihad, (Komji).

Komando Jihad was no longer purely Islamic ideological movement which aimed to establish an Islamic state as a destination of DI / TII. Komando Jihad opened the opportunities to Special Operations commanded by Major-General Ali Moertopo to be utilized to support the New Order government.

Ali Moertopo through his subordinates Pitut Suharto then designed intelligence operations by recruiting former fighters of DI / TII in the movement. Some of the names suspected as ex DI / TII fighters exploited by intelligence, among others are Danu Mohammad Hasan, Ateng Djaelani, Adah Gilani, Ismail Pranoto known as Hispran. The second operation was performed through intelligence infiltration purposely conducted by the military in order that the movement committed actions against the law. Several names from the military suspected of being involved a variety of terror and events of violence and hardness were Hanip Hasan Bauw, and Najamuddin.

Komando Jihad began running their actions at various locations. For example, in the MTQ in Pematang Siantar in North Sumatra, they blew Hotel Apollo, Methodist Church and Riang Cinema in Medan, and killed a taxi driver, Sinar Jaya gold store robbery in Tasikmalaya in West Java on April 9, 1979. The robbery of credit cooperatives in the Sikijang District, robbery of employee payroll of P & K Office in the Banjarsari District of Ciamis, gold shop robberies in Subang on July 9, 1980, blasting the mosque and the Church considered dangerous. Raiding 8606 post Police in Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, and the hijacking of Garuda Woyla.

Komando Jihad presented the correlation with intelligence operations. Ali Moertopo through the Special Operations arranged a scenario against former member of the DI / TII in an organization called the Komando Jihad. The Special Operations had a special target that ex-combatants of DI / TII support the existence of the government, and simultaneously build a negative image of Muslims through the action of harassment action as above. That was because Islam was considered one of the power to be reckoned with and might disturb the political stability and power of Orba. In order to identify more about Komando Jihad, here is the explanation:

Intelligence through dispersive strategist of fishing, and netting managed to proceed law against Komando Jihad activists with allegation of treason and endangering national integrity which was applicable indiscriminately against them, charged with subversive articles namely Law of PNPS No. 11/PNPS/1963 on Eradication Subversion Activities. Some of the names of the Komando Jihad who faced trial proceedings were H. Ismail Pranoto (Hispran), Ateng Gilani, Timzar Zubil, Mohammad Zainuri, Hussein Umar, Abdul Kadir Baraja, Hasan Basri, Fadullah Abdul Latif, Moch. Sudiyatno, Abu Bakar Ba'asyir, Bambang Sispyo,

Abdullah Omar, Sularsono Nuri, Nuri Suharsono and others. In Pangkomwilhan II's record in 1976 he claimed to have arrested 306 people and 175 of them had been released. From the total 306 people as many as 51 people were forwarded to the court and the other 80 people were still in the legal process.

Based on the above case, this research is expected to answer four key questions namely; Are the practice of judicial power in the judiciary of Komando Jihad case run independently and transparently? Why were judicial proceedings of Komando Jihad case in the New Order era vulnerable from the influence of political power? How were the authorities intervene patterns of judicial proceedings of Komando Jihad case? How should independent, professional and transparent court decision model be?

With regard to theory, the writers in explaining the independence of judicial power during the New Order used a theory about the separation of powers to guarantee the independency of judicial power. The existence guarantee of independent judicial power is an important element of the concept of state law. The linkage between the separation of powers and state law concept lies in the setting up the limits of the judiciary, the executive and the legislature or the relationship between the branches of power in the constitution. Therefore, this study will be based on the theory of state law as a grand theory, the separation of powers as a middle-range theory, and the independence of judicial power as a framework of applied theory

State Judiciary Independence In the perspective of the Courts of Law

Back to the issues namely Judiciary independence in Indonesia in Komando Jihad case, the independence description can be distinguished into two eras, namely in Old Order and New Order. Both government regimes had regulatory or historical relevance's to Komando Jihad. To portray further the Judiciary independence the explanation is as follows.

First, the Old Order era. The judicial power was first born in the first presidential administration of Indonesia, Ir. Sukarno under Article 5 paragraph 1, article 20 paragraph 1 and Article 24 of the Constitution of 1945, MPRS Determination No. I/MPRS/1960 and Law No. II / MPR / 1960 and Law No. 10 Prp. Year 1960 jo Presidential Decree No.. 239 1964. The judicial power particularly is based on the Law No. 19 Year 1964.

Judicial power in this period also showed a visible executive intervention. This is evident in the phrase of "For the sake of the revolution, the honor of the Nation State and interests of society that is very urgent, the president may take part or interference in the matters of the court", and judge as a equipment of revolution". Both, as stated in Law No. 19 Year 1964. Judicial power became executive subordination which posed Court Wirjono Prodjodikoro as Chairman of the Supreme for period of 1952-1966 where he also a member of the Cabinet Dwikora I with position of Coordinating Minister for Justice Compartment and Home Affairs for the period of August 1964 - February 1966.

Second, judicial intervention in the New Order period were also obviously identified, they are divided into three aspects namely legislation, organization, and inter-institutional relations. The three aspects are specified in Law No. 19 Year 1964, and later amended by Law No.14 Year 1970.

Pattern, Intervention against Judicial Process

Komando Jihad cannot be separated from the New Order authority which is considered as a bureaucratic-authoritarian regime. The model of bureaucratic-authoritarian or often translated to authoritarian bureaucratic is an antonym against democracy, namely a system adopted by a regime whose power and political process is concentrated in one person or one group.

With a system above, the chance of intervention or influence between holders of state power is very open. This results from that the principle of distribution of power has many doors that may provide opportunities for intervention or influence. New Order took advantages through one of the main pillars of the military. Direct military intervention in the case of Komando Jihad can categorized into two forms:

Firstly, structural interventions. In this context the military officials and law enforcement agencies have communication in legal proceedings for the Komando Jihad activists through the minutes of the examination (BAP). BAP which was used by the prosecutor was the same with BAP of Regional Executive Task Force (Laksuda) as an extension to the Command for the Restoration of Security and Public Order (KOPKAMTIB). In addition, in the New Order era the top head of the Supreme Court, from eight people five of whom are career judges and three other people coming from the military. The name of Chief Justices from the military were Mudjono, Ali Said, and Sarwata bin Kertotenoyo.

Secondly, non-structural interventions was carried out in the form of lack of improvisation in the legal proceeding by law enforcement agencies. They no longer processed the law appropriately in accordance with applicable regulations, for example, the detention period of Komando Jihad activists in excess of the rule of law.

Easy intervention by law enforcement officers was due to a weak laws governing the existence of legal institutions namely police, prosecutors, judiciary, and intelligence. The impact of the intervention it was violations of human rights conducted by law enforcement against suspects and defendants of Komando Jihad. Violations were carried out in various forms, from restrictions on personal rights, family rights to deviations from the applicable provisions

Dependency of judicial power up to human rights abuses demonstrated that the principle of state law, the rule of law, was not upheld properly by the New Order regime so that the checks and balances among stakeholders of state power did not run properly.

Character of Decision

Judge's decision has the characteristic of changes over time in accordance with the time concerned. Positive law poses as the main basis for deciding the case despite the judge also has the opportunity to conduct legal discovery. In the New Order period with the dominant executive power that emphasizes the repressive nature of law enforcement, the judge's decision was also influenced by them.

In a political case it shows how repressive laws were enacted by the court in the New Order period. The existence of political matters was considered dangerous to security threats, national stability and continuity of legitimate government such as Komando Jihad.

Authors, with regard to the Komando Jihad court case found the same character they were the legal basis for the decision of the court, the reason for the extension of detention, the judge's verdict, the authority Taperda, accusation of Jamaat Islamiya, and the absence of key witnesses.

Based on the above characteristics it can be concluded that court decisions were not professional and not transparent. It was shown that decision, that the verdict is not yet contain a decision philosophy based on paradigm of Philosophy of Law.

Construction model of judge's decision that has the paradigm of legal philosophy is outlined based on the elements as follows:

First Ontology. It is used for describing the law in the perceptual approach (understanding), which not only looks at the legal level of reality that is visible per-se. Ontology provides an emphasis on the importance of questioning which are sharp, precise, deep and wide, the link between various elements as a legal fact with the question: "what" is behind the elements or facts.

Second, Epistemology. It is that to reconstruction law facts that prove in regulation's chain, and other resources of legal procedure based on scientific method.

Third, Axiology. Judge's decision was the response from the legal case judged. Verdict is the final conclusion of the legal considerations that contains the consideration of both legal values obtained both from the facts and evidences that have been interpreted to obtain ethic-juridical meaning, framed into the concept of axiology, formulated by means of epistemology chosen based on the responsibly selected arguments in an academic perspective.

This study produced four issues as the question posed in the formulation of the problem that are the practice of judicial power in Komando Jihad cases in the Suharto period did not run independently and transparently, and can be regarded as misguided judiciary, the judicial practice of Komando Jihad case in the New Order era was vulnerable to the influence of political power because the centralization of political, military and intelligence power in the New Order regime were in the hands of president. Thus there was a violation and desecration the rule of law principle, democracy and human rights so that there was no checks and balances among stakeholders of state power. Dominance of executive power in the Soeharto government clearly influence on the Komando Jihad judicial process through military institutions in the judicial process stages including arrests, investigation, prosecution, conducted by KOPKAMTIB Laksusda. The judicial process of Komando Jihad cases ended with a judge's decision which did not reflect the nature of independence, transparency and professionalism because the judge is not independent in the judging, not impartial, ignoring its obligation to try and find material truth.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

The abortive coup of 1965, the so called Gestapu affair, marked the end of guided democracy and the emerges of the New Order Government under Soeharto. It represented a radical change in the political climate that had a direct impact on the law and the judiciary (Kegagalan kudeta yang disebut peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) menjadi titik akhir dari Demokrasi Terpimpin dan menjadi kelahiran pemerintahan Orde Baru (Orba) di bawah pimpinan Soeharto. Hal itu berdampak pada perubahan secara drastis iklim politik yang berdampak langsung pada hukum dan keadilan).¹ Penegakan hukum dan keadilan sulit didapatkan semasa Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, rentang waktu antara tahun 1966 hingga 1998 menjadi kekuasaan pemerintahan terlama dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia.

Penegakan hukum dan keadilan bukan menjadi pilihan utama Orba sehingga dengan mudah Orba menyusun konsep apa yang dinamakan dengan Trilogi Pembangunan, yang merupakan wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orba di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara yang terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan

¹ Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study Institutional Collapse*, Cornell Southeast Asia Program, Ithaca, New York, 2005, page.77.

ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dengan demikian pada masa Orba dapat dikatakan sebagai masa yang mengedepankan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan. Program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi harus diamankan dengan stabilitas nasional yang dianggap sebagai prasyarat yang realisasinya ternyata menuntut langgam ototarian.² Keberhasilan fase pertama itulah yang mendorong Soeharto bermaksud terus mempertahankan kekuasaan melalui tiga fondasi sebagai penopang utama yaitu militer, birokrat dan Golongan Karya (Golkar).

Pada awal perjalanannya, pemerintah Orba menunjukkan langgam libertarian yang sebenarnya adalah langgam transisi sambil mencari format baru bagi konfigurasi politik. Program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi harus diamankan dengan stabilitas nasional yang dianggap sebagai prasyarat yang realisasinya ternyata menuntut langgam ototarian.³ Keberhasilan fase pertama itulah yang mendorong Soeharto bermaksud terus mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara.

Banyak cara ditempuh pemerintahan Orba untuk menjaga kelanggengan kekuasaannya. Salah satu diantaranya yang terbukti sangat efektif adalah mendayagunakan aparat militer untuk membungkam atau menekan pihak-pihak yang dinilai menentang kebijakan rezim Orba.⁴ Pendekatan keamanan dan pemaksaan militer dianggap sebagai cara lazim dalam menyelesaikan

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta edisi revisi cet.1, 2009, hlm.195.

³ *Ibid.*

⁴ Arief Adityawan S, *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia*, Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto, LP3ES, Jakarta, 2008, hlm.4.

setiap persoalan yang muncul. Sebaliknya, sikap kritis dan berbeda pendapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan serius terhadap pemerintah yang sah. Militer khususnya Angkatan Darat (AD),⁵ memainkan peran kunci sebagai pendukung utama kelangsungan Pemerintahan Orba. Para perwira mendapatkan peran-peran strategis di pemerintahan pusat dan daerah, politik hingga pemerintahan seringkali menjadi "hak tak tertulis" bagi AD.

Multi peran yang dijalankan oleh AD terbuka karena adanya konsep Dwi Fungsi ABRI, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal AH Nasution. Dwi fungsi ABRI menggariskan militer disamping fungsi tempurnya untuk mempertahankan eksistensi negara, juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat terbina dengan baik.⁶ Konsep Dwi Fungsi ini mengalami perubahan setelah Soeharto memegang tampuk kekuasaan. Formula Dwi Fungsi yang dikembangkan Jenderal Soeharto memperlihatkan penetrasi anggota TNI-ABRI ke struktur pemerintahan di luar struktur TNI-ABRI.⁷ Militer tidak hanya mengkhususkan diri dalam menjalani kegiatan militer tapi juga memiliki kepentingan dalam berbagai kehidupan sosial. Selama periode Orde Baru, doktrin yang sangat terkenal dinamakan

⁵ Angkatan Darat dinilai sebagai pendukung utama pemerintah karena dinilai paling bersih dari pengaruh PKI, dan tampil sebagai pahlawan pada saat pembersihan organisasi komunis pasca Gestapu. Keberanian Angkatan Darat itu disebabkan kelompok inilah korban utama dalam Gestapu, sedangkan lain seperti Angkatan Udara dinilai memiliki keterlibatan dengan gerakan PKI itu sendiri.

⁶ Mahfud MD, *op.cit*, hlm.200.

⁷ Salim Said, Wawancara tentang Tentara dan Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2001. Baca juga Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2009.

Dwi Fungsi militer -ini merujuk pada peran yang dimainkan tentara dalam sosial politik.⁸

Dwi Fungsi ABRI memungkinkan intervensi militer terhadap segala aspek kehidupan masyarakat melalui pembenaran peran ganda sebagai penjaga keamanan negara, dan sekaligus sebagai institusi yang aktif membangun sistem politik Indonesia. Selama masa rezim ini berkuasa ada dua jalur keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil yaitu pengkaryaan pejabat militer dalam pemerintahan, dan intervensi militer tampak pada pendirian beberapa institusi seperti Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang menempatkan institusi administrasi sipil di bawah koordinasi pejabat militer baik di pusat maupun di daerah.⁹ Bakorstanas merupakan organisasi pengganti Kopkamtib yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1988.

Eksistensi Dwi Fungsi tergambar dengan keberadaan tentara aktif yang duduk di berbagai jabatan publik. Terdapat 14 orang atau 55,5% gubernur berasal dari ABRI, untuk Kepala Daerah Tingkat II sejumlah 41,1%. TNI juga memegang dominasi atas beberapa hal khususnya lembaga birokrasi, terutama Departemen Dalam Negeri, disamping itu beberapa pos kementerian dalam

⁸ Harold Crouch, *The Army and Politics In Indonesia*, Cornell University, USA edisi revisi, 1988, page.341.

⁹ Elsam, *Membelenggu Kebebasan Dasar, Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia*, Penerbit Elsam, 1999, hlm.286.

Kabinet Pembangunan I hingga VI dikuasai oleh ABRI yang berkisar 24% hingga 45%.¹⁰

Selain Dwifungsi ABRI, mesin kekuasaan lain dari pemerintahan Orba ialah tatanan birokrasi yang dijalankan oleh kelompok kekaryaan yang bernama Golongan Karya (Golkar).¹¹ Orba memanfaatkan Golkar sebagai ujung tombak mesin politik dalam pemilihan umum melalui birokrasi sipil, birokrasi militer, dan Golkar sendiri sebagai partai politik.¹² Partai Golkar merupakan fusi dari kekuatan kelompok atau golongan orang-orang yang berkarya berdasarkan bidang dan kemampuannya yang kemudian menjelma menjadi kekuatan penopang pemerintahan Soeharto dan menjelma menjadi legitimasi kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum setiap lima tahun.

Selain dua strategi di atas, Pemerintahan Orba juga memanfaatkan konglomerasi dan kapitalisme. Orba menggunakan struktur modal yang kuat yang terdiri dari pemilik modal (konglomerat) yang langsung terlibat, begitu juga keterlibatan negara dalam sirkulasi modal dalam bentuk peran pejabat, struktur birokrasi secara vertikal, para pegawai negeri pada umumnya.¹³ Maka sangat

¹⁰ Muhadjir Effendy, *Profesional Militer: Profesionalisasi TNI*, UMM Press Malang, cetakan pertama Januari 2008, hlm.262-263. Lihat juga Arif Yulianto, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.441.

¹¹ Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya tahun 1964, oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar menjadi Golongan Karya yang kemudian menjadi organisasi peserta pertama Pemilu 1971, dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan itu kembali terulang pada Pemilu-Pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru.

¹² Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.261.

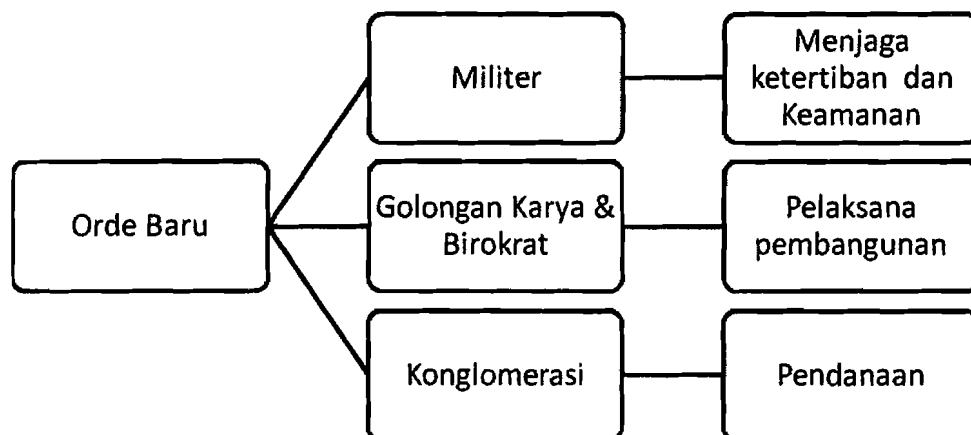
¹³ *Ibid*, hlm.281.

lazim apabila selama pemerintahan ini berlangsung, Indonesia menjelma menjadi surga bagi investor asing dan para kroni kapitalis domestik.¹⁴

Tiga penopang kekuatan Orde Baru yaitu militer, golongan karya dan birokrasi, dan konglomerasi negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1

Kekuatan Penopang Orde Baru



Tiga mesin kekuasaan di atas memiliki fokus dan tujuan berbeda. Militer ditujukan untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan kritis di masyarakat dan membungkam gerakan-gerakan protes serta perlawanan atas kebijakan pemerintahan, Golkar menjalankan kekuasaan monolitik dengan strategi kebijakan pembangunan atau *developmentalisme*, sedangkan mesin ketiga berfungsi sebagai sarana pembiayaan semua agenda kebijakan yang sudah terencana dan tersusun demikian rupa. Kemampuan Pemerintahan Soeharto memanfaatkan tiga strategi di atas membawa keberhasilan melangsungkan

¹⁴ Ariel Heryanto dan Sumit K Mandal, *Menggugat Otoritarianisme di Asia Tenggara*, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm.9-10.

kekuasaannya selama tiga dekade atau lebih dari 32 tahun karena mampu mengemas pola otoritarian melalui berbagai aspek kehidupan.

Otoritarianisme diartikan sebagai serangkaian hubungan sosial yang meresapi ruang publik maupun privat, dimana penyebaran kekuasaan sangat timpang kendati sosok lahirnya bisa mengecoh kekuasaan yang tidak pernah seluruhnya terhimpun pada satu atau sekelompok orang.¹⁵ Mochtar Mas'ud dalam "Ekonomi dan Struktur Orde Baru 1966-1971" menyebut era Orba sebagai otoritarianisme berdasarkan karakteristik yaitu, *pertama* kekuasaan yang dipimpin militer sebagai lembaga dan didasari kerjasama erat antara militer dengan teknokrat. *Kedua*, beberapa perusahaan negara mempunyai hubungan dengan kalangan kapitalis internasional dan dominasi perekonomian Indonesia. *Ketiga*, adanya pembuatan kebijakan yang sifatnya teknokratik-birokratik. *Keempat*, pemandulan terhadap organisasi-organisasi massa dan partai politik. Pada masa yang sama dibangun organisasi-organisasi korporatis negara guna mendukung kepentingan penguasa seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, PKK dan sebagainya. *Kelima*, ditempuhnya berbagai tindakan represif guna menekan dan mengendalikan oposisi. *Keenam*, penciptaan kantor kepresidenan yang bersifat otonom.¹⁶ Enam kriteria seringkali dibingkai dalam proses pembangunan (*developmentalisme*) dan stabilitas politik untuk mengukuhkan pemerintahan dalam rangka menegakkan *political order* (tatanan politik) dengan meminimalisir peran organisasi sipil.

¹⁵ *Ibid*, hlm.3.

¹⁶ Baskara T. Wardana dkk, *Menelusuri Akar Otoritarianisme*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2007, hlm.20-21.

Periode Pemerintahan Soeharto juga dianggap sebagai rezim birokratik otoriter (*bureaucratic-authoritarian*). Model *bureaucratic-authoritarian* atau sering diterjemahkan dengan biokratik otoriter, merupakan lawan dari demokrasi, yaitu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaan dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok.¹⁷ Adapun beberapa ciri penting dari pemerintahan semacam ini adalah, *pertama*, rezim menindas hak-hak dan kebebasan politik rakyat dengan melakukan depolitisasi, mempraktikkan korporatisme negara dan kooptasi politik, bahkan sering sekali menggunakan cara-cara kekerasan. *Kedua*, pemerintah merupakan wujud persekutuan militer (sebagai penjaga atau pelaksana keamanan/stabilitas) dengan teknokrat dan teknolog (perumus kebijakan ekonomi), dan birokrasi sipil. *Ketiga*, ideologi kekuasaan adalah pembangunanisme. Stabilitas politik ditegakkan sebagai alat pertumbuhan ekonomi, sehingga penguasa sangat berpihak pada *clients-clients* ekonominya. *Keempat*, pembangunan hanya dinikmati oleh jaringan kekuasaan dan aliansi politiknya. *Kelima*, kekuasaan dilegitimasi melalui materi (konglomerasi dan penampilan ekonomi), serta tertib politik melalui cara kekerasan.¹⁸ Lima karakter di atas dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disertai represifitas/kekerasan terhadap oposisi.

Kekerasan dalam bentuk fisik dan mental menjadi bagian dari pola Pemerintahan Soeharto untuk memperkuat pengaruhnya. Kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti eksploitasi, hubungan yang mendominasi, dan pembatasan kebebasan. Seiring dengan itu, pemerintah Soeharto juga

¹⁷ Tim Peneliti LIPI, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Penerbit Mizan, Bandung, 2001, hlm.35.

¹⁸ *Ibid*, hlm.36-37.

menggunakan propaganda sebagai bagian dari teror untuk menekan pihak oposisi atau organisasi yang berlawanan.¹⁹ Melalui berbagai pola itulah pemerintahan Orba mampu mengakar melalui beragam bentuk dan program baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah menyusup ke berbagai bidang seperti pendidikan, pedesaan, agraria, peradilan dan militer.²⁰ Berbagai ragam propaganda itu bertujuan mempertahankan kekuasaan pemerintahan selama mungkin.

Propaganda Soeharto sebenarnya sudah berlangsung sejak periode awal pemerintahannya sebagai Pejabat Sementara Presiden Republik Indonesia melalui mandat Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Tahun 1967.²¹ Sidang Istimewa itu menjadi kunci legal kemenangan Soeharto guna menghimpun kekuatan untuk mendukungnya yang terdiri dari mahasiswa hijau,²² golongan Islam hijau dan tentara hijau untuk meraih pucuk pemerintahan.

Kelompok Islam dimanfaatkan karena memiliki sejarah kelim dengan Pemerintahan Soekarno sehingga mereka juga berharap keberadaan Soeharto memberikan keuntungan khususnya perubahan nasib pada kemudian hari. Hubungan timbal balik itu menjadi pijakan dukungan kelompok Islam kepada Soeharto untuk mencapai kursi kepresidenan dalam Sidang Istimewa. Hal senada dikatakan Julie Southwood and Partrick Flanagan mengemukakan "*Islamic group*

¹⁹ Julie Southwood and Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, 57 Caledonian Road, London N1 9DN, 1983, page.66.

²⁰ Baskara T. Wardana dkk, *op.cit*, hlm.7-8.

²¹ Hasil Sidang MPRS 1967 menghasilkan empat Ketetapan MPRS dimana salah satunya adalah mencabut wewenang Presiden Soekarno dan menetapkan pemegang TAP IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto, sebagai pejabat presiden.

²² Istilah Mahasiswa Hijau digunakan Salim Said untuk menunjukkan kepada mahasiswa yang belum matang. Sedangkan istilah Hijau Islam dan Tentara Hijau merujuk pada identitas dan seragam.

*ware one on the most important civilian components of the original anti communist coalition which brought the Soeharto Regime to power*²³ (Kelompok Islam adalah salah satu komponen masyarakat yang menentang keberadaan komunis, dan membawa Soeharto untuk berkuasa).

Seiring menyusutnya kekuatan komunis di Indonesia, Soeharto memiliki penilaian terhadap umat Islam karena melihat gelagat perubahan sikap gerakan Islam yang semula mendukung justru berbalik arah karena ia dinilai bukan representasi umat Islam. Selanjutnya, Soeharto menjalankan politik anti Islam Politik. Dalam bahasa yang bergaya *euphemisme* maka bolehlah dikatakan bahwa salah satu kebijakan dasar politik Orba ialah depolitisasi Islam, menjauhkan Islam dari politik.²⁴ Dalam rangka stabilitas keamanan dan politik maka gerakan Islam menjadi fokus pemerintahan Orba dan tentara. Soeharto melakukan *treatment* khusus terhadap gerakan Islam melalui organisasi non struktural bernama Operasi Khusus (Opsus) yang dikomandoi Ali Moertopo,²⁵ mulai bergerak setelah mengalahkan kaum komunis dan gerakan kiri pada akhir tahun 1960-an sehingga memusatkan perhatian terhadap kaum Islam.²⁶

Gerakan Islam dianggap salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dan dapat mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan Orba. Pelopor gelombang baru gerakan Islam ini adalah pemuda muslim yang menuntut ilmu ke berbagai tempat

²³ Julie Southwood and Partrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, 57 Celeonian Road, London N1 9DN, 1983, page.90.

²⁴ Salim Said, *Soeharto dan Militer, Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama Mei 2003, hlm.145.

²⁵ Opsus dan Ali Moertopo adalah dua sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Ali Moertopo merupakan perwira intelijen yang mengepalai unit khusus bernama Opsus sejak Soeharto menjabat sebagai Komandan Kodam Diponegoro. Secara khusus dua hal ini akan diurai dalam bab selanjutnya.

²⁶ Team Peduli Tapol, *Islam Diadili; Mengungkapkan Tragedi Tanjung Priok*, Teplok Press, Jakarta, Juni 2002, hlm.82-83.

di Timur Tengah, diantaranya Kairo, Damaskus, dan Baghdad. Mereka kemudian pulang membawa pandangan baru tentang posisi Islam di dunia.²⁷ Latar belakang gerakan Islam karena proses politik tahun 1945 hingga 1968 yang meninggalkan kenangan pahit kalangan Islam dalam bentuk kegagalan mewujudkan gagasan membangun negara berdasarkan ideologi Islam.²⁸ Masyarakat muslim Indonesia ketika itu, terdiri dari kelompok-kelompok muslim radikal dan moderat tetap menyuarakan perjuangan asas Islam, yakni penerapan Piagam Jakarta dalam Sila Pertama Pancasila. Konsekuensi politik dari perjuangan tersebut adalah formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertimbangan tersebut mendorong munculnya pergerakan Islam seperti Darul Islam (DI),²⁹ yang termasuk kelompok radikal, puncaknya mereka memproklamkan Negara Islam di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949.³⁰

Pintu masuk Opsus terhadap mantan pejuang DI melalui Pergerakan Rumah Tangga Islam (PRTI). PRTI bermula salah satu mantan Komandan DI yaitu Aceng Kurnia mengajarkan pada anak-anak anggota DI di Cibuntu Bandung dimana salah satunya ialah Tahmid Rahmad yang merupakan salah satu putra SM Kartosoewirjo, pimpinan gerakan DI. Sepuluh orang binaan Aceng Kurnia kemudian membentuk Pergerakan Rumah Tangga Islam (PRTI) guna mempertemukan kembali eks tokoh DI/TII. Kesulitan dana dan transportasi

²⁷ *Ibid*, hlm.22.

²⁸ Abdul Syukur, *Gerakan Usroh Di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2003, hlm.17.

²⁹ Motor gerakan ini adalah Sekarmadji Marjani Kartosoewiryo yang lebih mempercayai efektivitas perjuangan Islam berada di luar parlemen/DPR dengan mendirikan gerakan dan paramiliter di daerah Jawa Barat.

³⁰ DI akhirnya berakhir setelah tertangkapnya SM Kartosoewirjo pada Agustus 1962. Secara khusus pada bab selanjutnya diulas tentang DI/TII secara lebih lengkap.

membawa PRTI bertemu Danu Muhammad Hasan, mantan salah satu komandan utama DI/TII yang sudah bekerja di Badan Intelijen Nasional (BAKIN). Bakin melihat kesempatan menarik eks anggota DI ke dalam Golongan Karya dan selanjutnya memberikan panitia uang sebesar Rp250,00 (\$600) -jumlah yang cukup besar pada saat itu.³¹ Dalam pertemuan itu disepakati kembali kelahiran DI dengan nama Komando Jihad.

Kemunculan Komando Jihad hingga saat ini masih terdapat berbagai versi. Versi pertama sebagaimana diungkapkan Ken Conboy yang menyatakan bahwa kemunculan kembali gerakan DI/TII karena keterlibatan Dodo Mohammad Darda yang juga salah satu putra SM Kartosoewiryo yang memelopori kelahiran kembali (reinkarnasi) DI/TII pada tahun 1968 melalui pertemuan para tokoh mantan pejuang DI/TII. Dodo Mohammad Darda memimpin suatu pertemuan rahasia yang dihadiri oleh banyak orang kepercayaan SM Kartowoewirjo. Mereka bersepakat untuk menghidupkan kembali visi DI guna membentuk sebuah negara Indonesia yang non sekuler dan berdasarkan Hukum Islam melalui organisasi Komando Jihad.³² Nama lain dari gerakan ini adalah Jihad Fisabilillah,³³ dan Jamaah Islamiyah.³⁴

³¹ Nur Khaliq Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihad di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Tahun 2008, hlm.60-61. Baca juga Laporan International Crisis Group, *Daur ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia*, Asia Report N°92 – 22 Februari 2005.

³² Ken Conboy, *Intel; Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Pustaka Primatama, Jakarta, 2007, hlm.147. Masa awal Orba muncul juga gerakan yang bernama Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam yang berdiri tanggal 28 Januari 1967 yang beranggotakan PB PII, PPKBIM, PP PPUI, PB P A; washilijah, DC Porbasi, PB PMA, PB STII, Korpus Brigade PII, Perwist PB Wanita Islam, Korpus PII Wati, Korpu Brigade PPUI. Kesatuan ini diketuai oleh Abdul Qadier Djaelani.

³³ Abdul Syukur, *op.cit*, hlm.21.

³⁴ Istilah Jamaah Islamiyah terlihat dalam BAP korban Komando Jihad seperti Abdullah Umar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdullah Sungkar.

Dalam versi kedua sebagaimana ditulis oleh Sidney Jones kemunculan Komando Jihad terlihat sejak tahun 1974 melalui pertemuan di Jalan Mahoni Tanjung Priok yang melibatkan pimpinan tiga wilayah inti DI – Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Acara tersebut yang selanjutnya dikenal sebagai Pertemuan Mahoni, merupakan tonggak bersejarah karena mengisyaratkan keberhasilan upaya-upaya yang berlangsung selama lima tahun terakhir untuk menghidupkan kembali dan mempersatukan gerakan tersebut. Melalui pertemuan itu pada tahun 1976 dimulai tahap kekerasan yang baru pada gerakan DI dengan terbentuknya Komando Jihad.³⁵

Meski terdapat dari dua versi sejarah, Komando Jihad melahirkan kesimpulan sama yaitu keterkaitan Komando Jihad yang merupakan bagian dari operasi intelijen Opsus yang dipimpin Ali Moertopo. Kesamaan kedua versi sejarah itu juga terlihat keberadaan Komando Jihad sebagai organisasi bawah tanah yang didesain oleh intelijen militer dengan menggunakan nama Islam untuk mendiskreditkan kekuatan-kekuatan politik radikal Islam dengan cara menimbulkan kesan atau opini bahwa ada gerakan ekstrim yang bergerak untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Tujuan dari gerakan itu dikesankan berupaya mengganti negara Pancasila dan mengganti dengan negara Islam.

Pada tahun pertama Komando Jihad tak lebih sebagai omong kosong saja. Adah Djaelani diangkat sebagai ketua Komando Jihad yang membawahi tujuh wilayah yang salah satunya di bawah komando Danu Muhammad Hasan. Danu yang juga informan Opsus kemudian membawa informasi keberadaan organisasi

³⁵ International Crisis Group, *Recycling Militants In Indonesia: Darul Islam And The Australian Embassy Bombing*, Paper, Asia Report N°92 – 22 February 2005.

kepada pimpinan Opsus yaitu Ali Moertopo. Dalam melakukan skenario itu, Ali Moertopo dibantu beberapa nama perwira Bakin di antaranya Pitut Suharto dan Alysious Sugiyanto. Opsus sendiri menilai keberadaan Komando Jihad sebagai kesempatan untuk bergabung dengan Golkar dalam pemilihan umum tahun 1971.³⁶ Dukungan untuk mendukung Golkar tidaklah gratis. Pemerintah memberikan konsensi agen minyak tanah,³⁷ dan pelbagai proyek pembangunan di wilayah yang merupakan basis massanya,³⁸ kepada pimpinan Komando Jihad.

Perlu dikatakan pada saat bersamaan kelahiran Komando Jihad, pada tahun 1967 tepatnya tanggal 31 Januari, juga lahir gerakan yang bernama Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam (KKDUI) yang dipimpin oleh Abdul Qadir Djaelani, tokoh Pelajar Islam Indonesia. Kesatuan ini lahir sebagai dukungan memperkuat memorandum DPR Gotong Royong.³⁹ Isi dari memorandum ini adalah penolakan atas Nawaksara Presiden Soekarno,⁴⁰ dengan alasan kebijakan Soekarno telah menyimpang dari UUD 1945 dan membahayakan keamanan dan integritas bangsa, negara dan Pancasila. Ada indikasi, menurut resolusi itu, bahwa Soekarno sendiri mungkin sekali juga terlibat dalam peristiwa Gestapu. Dengan dasar ini DPRGR mengusulkan kepada MPRS agar menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan Soekarno.⁴¹ Perjalanan kesatuan ini tak berlangsung lama karena Panglima Daerah Militer V Djayakarta Amir Machmud melalui Keputusan

³⁶ Ken Conboy, *Intel; Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, loc.cit.

³⁷ *Ibid*, hlm.149.

³⁸ Wawancara penulis dengan Abdul Qadir Djaelani pada 21 September 2008.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Nawaksara adalah laporan Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke-IV MPRS. Nawaksara dalam bahasa sansekerta adalah sembilan.

⁴¹ *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Kerja sama LIPI dan PT Ngumat Bondo Utomo, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.110.

Pepelda No. Kep514/2/1967 melarang kegiatan ini sejak 29 Maret 1967 karena dikhawatirkan mengancam stabilitas negara.⁴² Komando Jihad dan Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan jalur organisasi dan tujuan gerakan. Komando Jihad memiliki jalur perjuangan bawah tanah yang lahir sebagai reinkarnasi DI/NII, dan memiliki tujuan mendirikan negara Islam, sebaliknya KKDUI memiliki tujuan mendukung pemerintahan Soeharto. Perbedaan itu juga disampaikan oleh Mantan Pangkopkamtib Sudomo yang mengatakan, "Orang mengakui tentang hal itu kalau memang ada Komando Jihad. Tapi ini ada dua, yang *grand* strateginya negara Islam yang meneruskan SM Kartosoewirjo dan selanjutnya yang ada di Aceh dan Sulawesi Selatan. Tapi ada yang lainnya tidak (bukan meneruskan Negara Islam) karena tujuannya mempertahankan massa Islam seperti Abdul Qodir Djaelani. Dia mendukung itu dan dihukum 15 tahun. Ia mendukung Komando Jihad dan Priok tapi sebenarnya tidak terkait."⁴³

Secara bertahap organisasi Komando Jihad terus menyempurnakan diri. Adah Djaelani, mantan tangan kanan SM Kartosoewirjo diangkat sebagai Ketua Komando Jihad yang kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi tujuh bagian.⁴⁴ Danu Muhammad Hasan mendapatkan posisi yang strategis sebagai Komandan Wilayah 3 yang meliputi Jawa Barat, sementara pimpinan yang lain memperluas basis massa di berbagai daerah seperti Nganjuk, Yogyakarta, Jakarta, Medan, Sulawesi Selatan, Kudus, Blitar, Lamongan, hingga Bojonegoro. Guna menyakinkan mereka maka operator lapangan Bakin atau penyebar isu

⁴² Dokumen Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam.

⁴³ Wawancara penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 16 Oktober 2009.

⁴⁴ Ken Conboy, *op.cit*, hlm.146.

mengatakan gerakan Komando Jihad itu sendiri akan mendapatkan dukungan dari Negara Libya yang akan berjanji memasok senjata. Libya sendiri ditangan Mo'ammar Al Gadhafi telah menjelma menjadi negara Kiri Pan Arab dengan Islam yang bertolak belakang dengan komunis dan imperialis. Isu komunisme terbukti dengan mudah menarik simpati. Secara perlahan Bakin memperluas jaringan kepada mantan anggota DI/TII yang masuk dalam tokoh utama Komando Jihad. Beberapa nama yang ditengarai menjadi binaan intelijen dan menjadi informan Bakin antara lain Adah Djaelani Tirtapradja Aceng Kurnia, Tachmid Rachmad Kartosoewirjo, Ules Sudja'i, Toha Mahfoed, Gustam Efendy, Ahmad Husein Solikin Kudus, Syaiful Iman, Opa Mustafa, dan Adja Darul Alam.⁴⁵

Peluasan basis massa tak lain merupakan skenario Opsus dalam tahap pertama yaitu "Tebar". Setelah dirasakan memiliki kekuatan yang cukup, Opsus melanjutkan skenario kedua yakni "Pancing" yang berarti memancing aktivitas muslim melakukan tindakan kriminal sehingga menimbulkan keresahan melalui isu Komando Jihad. Komando Jihad yang identik dengan teror pembunuhan, perampokan, pemboman di berbagai wilayah. Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Sudomo dalam pertemuan yang digelar bersama antara pemerintah dan pemuka agama Islam seperti Majelis Ulama Indonesia dan FPP serta organisasi yang lain memaparkan kegiatan teror yang terjadi selama 1976-1981. Berbagai teror yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad melakukan teror seperti peledakan di Bukittinggi, Padang dan Medan.⁴⁶ Aksi lain

⁴⁵ Abdul Syukur, *op.cit*, hlm.21. Lihat juga Sinar Harapan, 2 Februari 1983, "10 Tokoh Bekas DI/TII akan diadili", dan Kompas, 2 Februari 1983, "Hasil Penyelidikan Tim Kejagung: 10 Tokoh Bekas DI/TII Segera Diadili".

⁴⁶ Tim LIPI, *op.cit*, hlm.98.

seperti perampokan dan pembunuhan juga berlangsung di Bandung, Yogyakarta, dan Magelang. Salah satu kasus yang melibatkan Komando Jihad yang fenomenal adalah pembajakan Pesawat Garuda yang terjadi 28 Maret 1981. Pesawat dengan kode GA 206 memiliki rute Palembang menuju Medan, dan meminta pilot untuk terbang menuju Colombo, Sri Lanka. Tetapi sejak kehabisan bahan bakar, pesawat tersebut mengisi bahan bakar di Penang, Malaysia dan menuju Don Muang, Thailand. Para pembajak meminta pembebasan anggota Komando Jihad yang ditahan di Indonesia, dan US\$1.5 juta. Peristiwa ini dikenal dengan aksi pembajakan DC-9 "Woyla".⁴⁷ Dengan demikian keberadaan Komando Jihad memberikan kesan kepada masyarakat bahwa gerakan terorisme memang ada, dengan demikian umat Islam merasa tercekam, dihantui rasa ketakutan.⁴⁸

Setelah Komando Jihad melakukan berbagai aksi maka Opsus dengan mudah melakukan strategi ketiga yaitu "Jaring" yang berarti penangkapan dan sekaligus memproses hukum bagi mereka yang terlibat. Dengan dalih keamanan dan keutuhan negara maka pemerintah dan militer mulai menangkap para aktivis Komando Jihad. Tidak ada data pasti yang dapat tersaji tentang jumlah anggota gerakan Komando Jihad yang berhasil ditangkap aparat pemerintah. Dalam catatan Pangkomwilham II pada tahun 1976 menyatakan telah menahan 306 orang dan 175 diantaranya sudah dibebaskan. Dari jumlah 306 sebanyak 51 orang

⁴⁷ Baca Biografi Benny Mordani, *Profil Prajurit Negarawan*, Biografi Soemito, *Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*, dan Biografi R Sudomo, *Biografi Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Komando*. Pelaku pembajakan ini adalah kelompok Imran bin Muhammad Zein yang menamakan diri sebagai Dewan Revolusi Islam Indonesia. Berbagai kalangan meragukan Imran karena akhlak dan perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Imran juga adalah salah satu pelaku penyerangan kantor polisi di Cicendo Jawa Barat.

⁴⁸ Team Peduli Tapol, *op.cit.*, hlm.26.

diteruskan perkaranya di pengadilan dan 80 orang lainnya dalam proses hukum.⁴⁹

Data lain jumlahnya diperkirakan lebih dari jumlah sekitar 200 orang sejak akhir 1980 hingga pertengahan 1981, dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 30 elite saja yang dilanjutkan ke persidangan, selebihnya dibebaskan bersyarat oleh Opsus termasuk beberapa nama yang menjadi tokoh komando KW-9, kecuali satu nama tokoh, yaitu Menlu kabinet Neo NII yang bernama Helmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan.⁵⁰

Data tersebut dimungkinkan bertambah karena di Jawa Tengah sendiri aksi penangkapan, seperti Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawan berjumlah cukup banyak yaitu sekitar 50 orang. Namun, tidak semua mengalami proses hingga sampai ke pengadilan hanya sekitar 29 orang.⁵¹ Data yang disediakan Ken Conboy menyebutkan pada Januari 1977, atau empat bulan sebelum pemilu digelar, aparat keamanan melakukan penangkapan hingga mencapai 185 orang pada pertengahan tahun.⁵² Data tersebut belum termasuk penangkapan aktivis masjid lain seperti di Tanjung Priok, Way Jepara dengan tokoh kunci yaitu Warsidi, dan beberapa wilayah yang lain juga dalam persoalan tuduhan radikalisme Islam.

Dalam versi yang berbeda yang menjadi latar belakang penangkapan dan proses hukum aktivis Komando Jihad karena Danu Muhammad Hasan terindikasi

⁴⁹ Koran Masa Kini 19 Juni 1979, 175 Orang Tertuduh Komando Jihad Dibebaskan.

⁵⁰ Umar Abduh, makalah, Latar Belakang Gerakan Komando Jihad, Sekjen CeDSoS (*Center for Democrtaric and Social Justice Studies*), Jakarta. Makalah ini pernah disampaikan Umar Abduh pada forum "Diskusi Ahli: Penelitian Komando Jihad" yang diselenggarakan oleh Tim Riset Pusham UII (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) dan Elsam (Jakarta), yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2006 di Hotel Jogja Plaza, Yogyakarta.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ken Conboy, *op.cit.*, hlm.152. Data ini juga diakui oleh mantan Pangkopkamtib Sudomo dalam jawaban tertulis kepada penulis 8 Oktober 2009.

mengalihkan dukungannya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 1977. Fakta yang didukung alasan politis itu karena kasus Komando Jihad yang semula gencar muncul di berbagai daerah, kemudian setelah Pemilu tahun 1977 sedikit agak mereda. Hubungan antara perampokan dan pembunuhan dengan isu Komando Jihad semakin jarang terjadi.⁵³ Dalam kurun waktu tahun 1977 hingga 1985 sebagian besar tersangka Komando Jihad menjalani proses hukum hingga ke pengadilan dengan tuduhan melakukan makar dan dinilai membahayakan keutuhan bangsa yang berlaku sama kepada mereka didakwa dengan pasal-pasal subversif yaitu UU PNPS No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, proses hukum sejak penahanan hingga persidangan yang ditimpakan pada aktivis Komando Jihad berjalan tidak transparan, tidak profesional dan terdapat indikasi rekayasa oleh aparat hukum. Jaksa tampak memaksakan bukti-bukti menurut versinya, sekalipun tidak profesional. Beberapa nama tokoh Komando Jihad yang menghadapi proses hukum hingga ke persidangan pengadilan antara lain H. Ismail Pranoto (Hispran), Ateng Jaelani, Timzar Zubil, Mohammad Zainuri, Hussein Umar, Abdul Kadir Baraja, Hasan Basri, Fadullah Abdul Latif, Moch. Sudiyatno, Abu Bakar Ba'asyir, Bambang Sispoyo, Abdullah Umar, Nuri Sularsono, Nuri Suharsono dan yang lain.

⁵³ Tim Peneliti LIPI, *op.cit*, hlm.106.

⁵⁴ Peraturan ini sudah dicabut melalui UU No. 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam masyarakat.

Dalam penahanan oleh Laksusda dan atau Team Pemeriksa Daerah (Taperda) para tahanan Komando Jihad mengalami berbagai penyiksaan yang melanggar hak konstitusional. Lama penahanan yang dialami mereka jauh di atas ketentuan undang-undang yaitu satu tahun. Abdullah Umar ditahan Laksus Pangkopkamtib Jateng DIY sejak 28 Januari 1980 sampai dengan 12 Oktober 1984, begitu juga dengan Khalid Sumadi, Abdullah Qodir Baraja, dan Nuri Suharsono. Proses hukum lain yang menyimpang dalam ketentuan yaitu dakwaan jaksa berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh aparat militer dalam jajaran pelaksana khusus daerah (Laksusda) dan Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Bentuk pelanggaran lain yaitu pembatasan dan pelanggaran hak pribadi sebagai tahanan dan tidak terpenuhinya hukum acara dalam memeriksa terdakwa perkara Komando Jihad.

Putusan hakim dalam kasus Komando Jihad menghukum semua terdakwa dengan rata-rata hukuman di atas lima tahun, hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Beberapa nama terdakwa yang mendapatkan vonis hukuman mati antara lain Bambang Sispoyo dan Abdullah Umar. Terdakwa yang divonis hukuman di atas 10 tahun misalnya Moch. Sudyatno, sedangkan beberapa nama yang telah divonis di bawah 10 tahun antara lain Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, Nuri Suharsono dan Fadullah Abdul Latief.

Proses hukum di atas memperlihatkan sekurang-kurangnya secara *prima facie*,⁵⁵ penguasa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi dalam proses peradilan, dan termasuk di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia

⁵⁵ Prima Facie adalah kesan awal kuat yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian ini.

(HAM). Terkait dengan aktivis Komando Jihad, hasil penelitian Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM dalam kasus Komando Jihad telah berlangsung dalam bentuk penangkapan dan penahanan tanpa surat, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat berita acara pemeriksaan, penyiksaan (*the torture*) dengan berbagai alat dan bahasa yang tidak manusiawi, persidangan yang direkayasa dan tidak independen, pemenjaraan tanpa persidangan, dan stigmatisasi.⁵⁶

Tekanan persidangan dari pihak aparat keamanan terlihat dari fakta bahwa pada saat persidangan berlangsung dibayang-bayangi oleh aparat intel. Hal itu berdampak hilangnya independensi hakim dalam memutuskan perkara karena merasa ketakutan akibat tekanan yang begitu kuat dari penguasa.

Realitas proses peradilan Komando Jihad telah mencerminkan kuatnya pengaruh negara dengan aparat militer terhadap lembaga yang seharusnya independen dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau kekuasaan apapun. Praktek peradilan rezim Soeharto mencerminkan praktek peradilan sesat yaitu suatu peradilan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum, baik hukum acara (hukum formil) maupun hukum materiilnya.

⁵⁶ Laporan hasil penelitian kerja sama antara Pusat HAM UII dan ELSAM Jakarta, *op.cit.*

B. Rumusan Masalah

Dengan praktek peradilan yang terindikasi sebagai alat kepentingan kekuasaan itu, agar penelitian ini terfokus pada upaya mengungkap praktek peradilan sesat yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan moralitas keadilan (*morality of justice*), maka penelitian mendasarkan pada masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah praktik kekuasaan kehakiman dalam peradilan Komando Jihad berjalan independen dan transparan?
2. Mengapa praktek peradilan Komando Jihad pada era Orde Baru rentan dari pengaruh kekuasaan politik?
3. Bagaimana pola intervensi penguasa dalam proses hukum peradilan Komando Jihad?
4. Bagaimana seyogianya model putusan hakim yang independen, profesional dan transparan?

C. Orisinalitas Penelitian

Keberadaan Komando Jihad telah terlihat dalam berbagai buku dan sumber bacaan lain yang menunjukkan dari berbagai sudut pandang misalnya saja studi yang membahas Komando Jihad dari perspektif politik, perspektif militer dan perspektif intelijen. Bahan bacaan tersebut memperlihatkan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh pihak manapun tentang keberadaan Komando Jihad.

Berbagai bacaan yang digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, buku yang mengurai tentang militer dan Komando Jihad tertuang dalam buku "Militer dan Politik di Indonesia" yang ditulis Harold Crouch dan diterbitkan tahun 1980 dengan judul asli "*Military and Politic in Indonesia*". Dalam buku ini Harold menyinggung pemerintahan Indonesia khususnya pasca penyelenggaraan Pemilu tahun 1971. Pada periode itu tampuk pemerintahan dipegang oleh Presiden Soeharto yang membangun kekuasaan melalui kekuatan militer dengan mengangkat sejumlah Asisten Pribadi, untuk melakukan operasi-operasi khusus, yang ditangani oleh Ali Moertopo, untuk mengawasi peranan partai politik dan gerakan-gerakan kritis.⁵⁷ Dalam buku ini isu Komando Jihad tidak disinggung secara khusus melainkan keberadaan Opsus.

Buku lain yang tidak jauh berbeda ialah buku karya Eric Hiariiej berjudul "Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru", yang mengungkapkan bahwa antara 1970-an sampai 1980-an, berbagai badan militer seperti Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Bakin, Opsus dan Badan Intelijen Strategis (sekarang menjadi BIN, Badan Intelijen Negara) muncul sebagai operator utama pembunuhan negara atas lawan-lawan politik Soeharto. Peran lembaga-lembaga ini, kecuali Opsus, secara resmi dikukuhkan oleh aturan legal Orde Baru. Kopkamtib merupakan badan militer paling represif dan menakutkan, dan secara resmi bertanggungjawab untuk mengendalikan, mengawasi dan mencampuri aktivitas organisasi sosial dan politik.⁵⁸

⁵⁷ Harold Crouch, *op.cit*, page.347.

⁵⁸ Eric Hiariiej, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, IRE Press, Yogyakarta, 2005, hlm.104.

Kedua buku tersebut mengurai secara metodologis bagaimana rezim militer memainkan peran pembunuhan dan penangkapan terhadap aktivis-aktivis gerakan, dan umat Islam dalam menjaga kekuasaan Soeharto. Namun gerakan Komando Jihad yang diakui dalam kedua buku tersebut tidak dipaparkan secara mendalam, aspek hukum, dan begitu juga dengan operasi militer dan intelijen di dunia peradilan. Disinilah letak perbedaan disertasi ini dengan kedua buku tersebut untuk mengurai lebih khusus tentang operasi militer dan intelijen terhadap gerakan Komando Jihad.

Kedua, buku karya peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berjudul "Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru". Buku ini semacam bunga rampai dari beberapa penulis yang membahas tentang militer dan kekuasaan Orde Baru. Salah satu bagian dari buku ini mengurai tentang Komando Jihad yang diurai pada Bab 3, dengan judul "Komando Jihad (1976—1981): Perjuangan Muslim atau Rekayasa Politik?". Bab ini menggunakan pendekatan sejarah dan politik kekerasan dalam menuangkan keberadaan Komando Jihad sehingga mampu mengurai secara detail mengenai asal usul munculnya organisasi Komando Jihad, aktivitas, cita-cita mereka dan peranan militer dalam membungkam dan menghabisi orang-orang yang disebut sebagai Komando Jihad. Akhir dari laporan penelitian ini menyebutkan bahwa Komando Jihad bukanlah alat perjuangan umat Islam, melainkan rekayasa politik untuk mempertahankan sistem yang dibangun oleh rezim militer Orde Baru. Begitu juga dengan proses peradilan hingga keterungkapan intelijen dalam gerakan Komando Jihad.⁵⁹ Bagian 3 yang kurang

⁵⁹ Tim LIPI, *op.cit.* hlm.116-117.

lebih dua puluh halaman menunjukkan "potret" Komando Jihad dan kaitannya dengan gerakan Islam pra (Darul Islam) dan pasca (Tanjung Priok), yang semata-mata sebagai rekayasa militer.

Buku karya LIPI tidak menjelaskan secara rinci aktivitas Komando Jihad, sistem organisasi mereka dan korban-korbannya dan juga proses peradilan bagi mereka yang tertuduh terlibat jaringan Komando Jihad. Pengakuan penulis buku kepada peneliti mengatakan bahwa data yang digunakan dalam menuangkan pemikiran tentang Komando Jihad bersumber dari data sekunder. Kekurangan dalam buku tersebut nantinya akan diperdalam dalam penulisan penelitian dengan melibatkan data-data primer dan dokumen primer.

Ketiga, Ken Conboy dalam bukunya "Intel; Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia" dan "Intel II Medan Tempur Kedua" keduanya merupakan terjemahan dari buku masing-masing berjudul "*Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*" dan "*The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*". Kedua buku ini secara khusus menyediakan ruang mengurai tentang Komando Jihad pada bab tersendiri. Dalam dua buku tersebut Ken Conboy menulis sejarah Komando Jihad dan keterlibatan Soeharto melalui Opsus yang dikomandoi Ali Moertopo dengan operator lapangan yaitu Pitut Suharto yang mendesain Komando Jihad dengan tujuan mendukung penguasa melalui kemenangan Golkar dalam pemilihan umum. Konsekuensi dari tawaran itu, pemerintah menawarkan konsensi pembagian distribusi minyak tanah bagi para aktivis Komando Jihad. Buku ini juga mengungkapkan hubungan antar jaringan Islam radikal domestik hingga luar negeri seperti Mesir dan Philipina.

Sesuai dengan judul buku yang memang menguak keterlibatan intelijen maka tak berlebihan apabila buku ini sangat kental dalam memberikan informasi tentang keterlibatan intel dalam Komando Jihad. Menurut penulis kekurangan buku ini terletak pada minimnya informasi tentang proses peradilan bagi aktivis Komando Jihad yang memberikan fakta bahwa rezim Orba benar-benar memainkan kelompok gerakan radikal. Kekurangan terutama terkait proses peradilan yang akan diisi dalam penelitian ini dengan data dan informasi pembandingan yang lebih objektif.

Keempat, salah satu buku yang mengungkapkan tentang peradilan aktivis Islam radikal adalah buku "*Islam Diadili: Mengungkap Tragedi Tanjung Priuk*" yang diterbitkan oleh Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional tahun 2002. Buku lain yang memiliki kemiripan adalah "*Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam*" yang juga ditulis oleh Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional tahun 1984. Buku ini telah menyuguhkan berbagai fakta persidangan bagi aktivis Islam radikal dalam kasus Tanjung Priok, gerakan yang disebut Usrah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelebihan dari buku yang disadur dari judul aslinya "*Indonesia: Muslim On Trial*" mengungkapkan berbagai fakta proses persidangan yang membuktikan adanya intervensi penguasa. Kekurangan buku ini terletak data tentang proses peradilan bagi aktivis Islam Komando Jihad dan perkara lain masih berserakan antar bab sehingga tidak fokus dalam pengungkapan satu perkara atau persoalan. Oleh sebab itu disertasi ini akan menyajikan data yang lebih fokus tentang Komando Jihad yang lebih lengkap.

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Hak Asasi Manusia UII tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kasus Komando Jihad.⁶⁰ Penelitian ini sepintas tak jauh berbeda dengan rencana penulis dalam penulisan disertasi karena penulis merupakan salah satu peneliti dalam penelitian tersebut. Kelebihan penelitian sudah mengungkapkan berbagai fakta hubungan Komando Jihad di berbagai wilayah, dan proses persidangan sejak penangkapan, penuntutan hingga pengadilan bagi aktivis Komando Jihad yang sarat dengan pelanggaran HAM. Dua kasus pengadilan yang digunakan sebagai sampel penelitian itu adalah persidangan Nuri Suharsono dan Abu Bakar Ba'asyir ditonjolkan dengan diberikan porsi lebih dalam sub bab pelanggaran tahap persidangan (konstruksi hakim dan jaksa). Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan yang terletak pada pendalaman analisis terhadap kasus persidangan aktivis Komando Jihad yang membuktikan adanya intervensi pemerintah. Kekurangan lain adalah aspek hukum kurang mendapatkan porsi yang lebih besar dalam membedah analisis kasus, dan memberikan porsi yang besar terkait pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, disertasi ini berbeda dengan hasil penelitian di atas karena akan menyajikan analisa yang mendalam terutama aspek proses peradilan.

Keenam, laporan International Crisis Group yang berjudul "*Indonesia Backgrounder: How The Jamaah Islamiyah Terrorist Network Operates*" pada tanggal 11 Desember 2002, "*Daur Ulang Militan Di Indonesia: Darul Islam Dan Bom Kedutaan Australia*", pada 22 Februari 2005, dan "*The implications of Darul-Islam* tertanggal Oktober 2005 juga telah menulis tentang Komando Jihad.

⁶⁰ Pusat Hak Asasi Manusia UII tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pelanggaran HAM di zaman Orde Baru dalam Kasus Komando Jihad, tahun 2006.

Dalam laporan tersebut terutama berjudul “*Daur Ulang Militan Di Indonesia: Darul Islam Dan Bom Kedutaan Australia*” secara khusus menulis tentang Komando Jihad terutama aspek sejarah gerakan hingga melakukan tindakan teror di berbagai wilayah hingga keterlibatan intelijen. Laporan ICG tidak jauh berbeda dengan beberapa buku yang telah ditulis oleh Ken Conboy meskipun menyajikan sejarah yang lebih lengkap Komando Jihad hingga keterlibatan intelijen. Namun proses peradilan Komando Jihad sama-sekali tidak disinggung dalam laporan itu, maka akan diangkat lebih mendalam dalam disertasi ini.

Berdasarkan enam rujukan awal tentang Komando Jihad, disertasi ini diharapkan mampu melengkapi berbagai kekurangan rujukan tersebut dengan memfokuskan pada hubungan intervensi pemerintahan Orba terhadap proses peradilan aktivis Komando Jihad. Penelitian ini juga diharapkan mengembalikan peran dan fungsi badan peradilan pada masa mendatang berjalan secara independen dan transparan, maka penulis tertarik untuk mengungkap dan menelusuri praktek peradilan kasus Komando Jihad ini melalui analisa mendalam, *in depth analysis*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap apakah praktik kekuasaan kehakiman dalam peradilan kasus Komando Jihad yang bersifat masif itu ditegakkan di atas prinsip-prinsip hukum atau tidak. Selain itu, untuk memperoleh kejernihan sejarah apakah prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan secara fundamental dan

prinsip kekuasaan kehakiman yang independen dan transparan dihormati dan ditegakkan atau tidak oleh aparat penegak hukum.

2. Untuk menemukan gambaran bagaimanakah kekuasaan kehakiman yang seharusnya independen dan transparan dimana dalam praktek peradilan kasus Komando Jihad di era rezim Orde Baru tidak dihormati dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Apakah ada peran aktif pemerintah rezim Orde Baru dalam melakukan rekayasa politik terhadap umat Islam dalam hubungannya dengan penangkapan, penahanan, penyiksaan dan pengadilan terhadap sejumlah aktivis Islam dengan dakwaan sebagai pelaku gerakan Komando Jihad. Sejauhmana rekayasa ini mengakibatkan rentannya independensi kekuasaan kehakiman.
3. Untuk menelusuri dan memperoleh gambaran tentang modus intervensi dan rekayasa dalam keseluruhan proses peradilan kasus Komando Jihad. Adakah aparat pemerintah dan militer berperan aktif di dalam merekayasa kalangan umat Islam untuk melakukan gerakan-gerakan kekerasan, perampokan, pembunuhan atas nama Islam. Menarik pula untuk menelusuri adanya pola dan isi dakwaan serta putusan hakim terhadap sejumlah terdakwa yang banyak terdapat sisi kesamaannya.
4. Untuk memberikan kontribusi model putusan hakim yang independen, profesional dan transparan berbasis pada kerangka filsafat hukum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirasa penting untuk memberikan kontribusi secara khusus kepada ilmu hukum melalui temuan praktik peradilan dalam era Orde Baru. Sebagai negara berdasarkan atas hukum mutlak diperlukan terdapatnya penegakan hukum (*law enforcement*) berjalan di atas kerangka ilmu hukum dan kaidah hukum. Untuk memperoleh manfaat atas penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membongkar salah satu episode kekerasan militer terhadap masyarakat sipil di Indonesia, terutama atas umat Islam melalui "Lakon Komando Jihad". Dengan membongkar episode ini, diharapkan bisa melihat secara kontekstual episode peristiwa lain seperti kasus kekerasan masif di Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan kekerasan sejenis di tempat lain. Penelitian ini diharapkan mengurai faktor-faktor penyebab lahirnya Komando Jihad dan keterlibatan rezim Soeharto melalui temuan bukti-bukti yang valid mengenai adanya skenario gerakan ini.

Kedua, mengidentifikasi karakteristik politik penguasa era Orde Baru dan serangkaian pelanggaran HAM terhadap korban Komando Jihad. Dengan ditemukannya bukti-bukti valid mengenai adanya desain penguasa atas proses peradilan dan pelanggaran HAM atas korban Komando Jihad diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pencerahan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.

Dari kedua langkah di atas manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada aspek teoretis metodologis mengenai pentingnya

unsur ontologi, aksiologi dan epistemologi dalam pengembangan teori hukum sekaligus sebagai kritik terhadap praktik penerapan hukum acara.

F. Landasan Teori

Pembahasan tentang independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang pemisahan kekuasaan, karena dengan pemisahan kekuasaan cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan kehakiman. Adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan satu elemen penting dari konsep negara hukum. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi. Karena itu, penelitian ini akan mendasarkan pada teori negara hukum sebagai *grand theory*, pemisahan kekuasaan sebagai *middle-range theory*, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagai kerangka *applied theory*.

a. Teori Negara Hukum

Pada masa 1500-1700, sesudah berakhirnya abad pertengahan, muncul monarki-monarki absolut di Eropa. Raja-raja-nya menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep Hak Suci Raja (*Divine Right of Kings*). Raja-raja yang terkenal di Spanyol ialah Isabella dan Ferdinand (1479-1516), di Perancis raja-raja Bourbon dan sebagainya. Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari

golongan menengah (*middle class*) yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikannya.⁶¹

Perlawanan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai *social contract* (kontrak sosial). Pemikiran tentang kontrak sosial ini diawali oleh J.J Rousseau dalam dua bukunya yang berjudul *The Social Contract*, dan *Emile*. Berdasarkan pemikiran Rousseau bahwa legitimasi masyarakat tidak dapat disandarkan pada otoritas patriakal, kekuasaan ataupun perbudakan, tetapi dengan didirikannya masyarakat tersebut melalui kesepakatan sosial antara individu-individu, yang secara sukarela mau memberikan persetujuannya.⁶² Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal; artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah ia raja, bangsawan, atau rakyat jelata. Hukum itu dinamakan hukum alam (*natural law, ius naturale*). Unsur universalisme inilah yang diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.⁶³ Substansi dari teori sosial kontrak adalah negara merupakan hasil dari kesepakatan antar penduduk secara nyata bukan kesepakatan organisasi pemerintah.⁶⁴

⁶¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, edisi revisi, Jakarta, 2008. hlm.111.

⁶² Reza A.A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik; Locke, Rousseau-Habermas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.54.

⁶³ Miriam Budiarjo, *op.cit*, hlm.111.

⁶⁴ A.Appadorai, *The Substance of Politics*, Oxford University Press, fifth impression 2005, page.19.

Teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*). Montesquieu menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politika. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, serta revolusi Amerika melawan Inggris.⁶⁵

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat perumusan yuridis pada sebuah negara dengan konsep negara hukum. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friederich Julius Stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli *Anglo Saxon* seperti A.V. Dicey memakai istilah *rule of law*.

1. *Rechtsstaat*

Rechtsstaat adalah konsep Negara Hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yang diambil secara murni dari jurisprudensi Jerman. Dalam rumusan Stahl,⁶⁶ unsur *rechtsstaat* terdiri dari empat hal, yaitu hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut Trias Politika),

⁶⁵ Miriam Budiarjo, *op.cit*, hlm.111.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.113.

pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid von bestuur*), dan peradilan administrasi untuk perselisihan.

Menurut Hans Kelsen, yang merupakan tokoh kaum positivis, *rechtsstaat* berarti negara diatur oleh hukum/undang-undang sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum suatu negara:

”...since every state must be a *Rechtsstaat* – if one understands by ‘*rechtsstaat*’ a state that ‘has’ a legal system. There can be no state that does not have, or does not yet have, a legal system, since every state is only a legal system...one must not confuse this concept of the *rechtsstaat* with the concept of legal system having a particular content, namely, a legal system comprising certain institutions, such as individual liberties, guarantees of legality in the functioning of organs, and democratic methods of creating law”.⁶⁷ (..setiap negara haruslah *rechtsstaat* -jika suatu negara disebut *rechtsstaat* berarti ‘ia’ memiliki suatu sistem hukum. Tidak mungkin suatu negara tidak mempunyai, atau belum mempunyai suatu sistem hukum, karena setiap negara itu sendiri adalah suatu sistem hukum...konsep *rechtsstaat* tidak boleh dicampuradukkan dengan konsep suatu sistem hukum yang memiliki unsur tertentu, seperti suatu sistem hukum yang mengandung institusi tertentu misalnya kebebasan individu, jaminan hukum terhadap fungsi-fungsi organ, dan metode demokratis untuk menciptakan hukum).

Sementara unsur-unsur *rechtsstaat*, menurut Scheltema, adalah: 1) kepastian hukum; 2) persamaan; 3) demokrasi; dan 4) pemerintahan yang melayani umum. Selain itu menurut Padmo Wahyono, konsep *rechtsstaat* ini sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang *individualistic*.⁶⁸

Terdapat tiga tipe negara hukum dalam perspektif ini. *Pertama*, tipe Negara Hukum Liberal, yakni, menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara.

⁶⁷ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1992, hlm.105. Dalam J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaintblanc, Bekasi, 2008, hlm.101.

⁶⁸ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Mutakhir, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka Attadbir, Bandung, 2006, hlm.162.

Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Di sinilah kaum liberal menghendaki antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, seperti persetujuan yang menguasai penguasa. *Kedua*, tipe negara hukum formil, yakni negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Dan *ketiga*, tipe Negara Hukum Materiil, yakni pengembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku atas legalitas, maka dalam Negara Hukum Materiil tindakan penguasa dalam hal ini demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *opportunitas*.⁶⁹

2. Rule of Law

Albert Venn Dicey dalam karya monumentalnya yang berjudul, *the Study of the Law of the Constitution*, yang mempelajari sistem ketatanegaraan Inggris, mengemukakan ada 3 unsur utama *rule of law*, yaitu: (a) *supremacy of law*; (b) *Equality before the Law*; (c) *Constitution based on Individual Rights*.⁷⁰ Unsur *Supremacy of Law* atau supremasi hukum di Inggris menurut Dicey merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan merupakan unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat lainnya. Seseorang hanya mungkin dihukum

⁶⁹ *Ibid*, hlm.162-163.

⁷⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, 1995, hlm.39-41.

karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Unsur yang kedua yaitu *Equality before the Law*. Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara seperti yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental berupa Pengadilan Administrasi (di Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara) yang khusus mengadili pejabat dalam tindakannya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Unsur yang ketiga yaitu *Constitution Based on Individual Right*. Terlebih dahulu perlu diutarakan bahwa konstitusi Inggris tidak diciptakan sekaligus seperti konstitusi banyak negara lain, melainkan merupakan generalisasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim Inggris dan undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi hak asasi.

Dengan demikian yang dimaksud *unwritten constitution*, bukanlah konstitusi yang tidak tertulis, melainkan tidak termuat dalam satu naskah, tetapi terdiri dari beberapa naskah dan ketentuan hukum yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan persetujuan rakyat. Kalau di negara-negara barat lainnya hak-hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar yang merupakan sumber dari hak asasi, maka di

Inggris hak-hak asasi dan kebebasan itu dijamin dengan hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan putusan hakim.⁷¹

Jaminan hak asasi yang dimaksud AV Dicey adalah hak-hak yang bersifat individual. Kemerdekaan pribadi adalah hak-hak untuk melakukan yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain ataupun menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekelilingnya, sedangkan hak kemerdekaan berbicara adalah hak untuk melahirkan pendapat serta kritik di muka umum.⁷²

Paham Dicey di atas merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak-hak asasi, dan tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial. Bagaimana ia menyerahkan seluruh hak-hak asasinya kepada negara sedangkan ia masih hidup justru ia harus mempertahankannya dan negara melindunginya.⁷³

Dalam perkembangannya, *International Commission of Jurist*, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 telah memperluas konsep *rule of law*, dan menekankan apa yang dinamakannya "*The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*". Salah satu keputusan penting dari konferensi tersebut adalah ditetapkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*, yang antara lain disebutkan, ialah:

⁷¹ *Ibid.*

⁷² J. Djohansjah, *op.cit.* hlm.100.

⁷³ Moh. Kusnardi S.H., dan Prof. Dr. Bintan Saragih, M.A., "*Ilmu Negara*", Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, hlm.134.

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti, bahwa konstitusi selain memberi jaminan hak-hak individu, juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*);
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan
- 6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).⁷⁴

Sebelumnya, dalam kongresnya di Athena pada tahun 1955, *International Commission of Jurist* juga mendeklarasikan tiga hal pokok yaitu:

1. Negara tunduk pada hukum yang berarti hukum bertindak menjadi panglima, dan semua pihak dalam negara harus tunduk padanya.
2. Pemerintah harus menghargai hak-hak individu menurut *rule of law* dan memberikan piranti yang efektif untuk penegakannya.
3. Para hakim harus dipandu oleh *rule of law*, melindungi dan menegakkannya tanpa rasa takut atau pandang bulu dan menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai politik terhadap kemandirian mereka sebagai hakim.⁷⁵

⁷⁴ South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, "*The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*" (Bangkok: *International Commission of Jurists*, 1965), hlm.39-50; di dalam Prof. Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm.116.

⁷⁵ Azhary, *op.cit*, hlm.60.

Negara Hukum Indonesia

Di Indonesia, momentum historis kelahiran negara hukum terjadi saat disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) pada 18 Agustus 1945 yang dalam bagian penjelasan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam perjalanannya, komitmen untuk memancangkan Indonesia sebagai negara hukum (secara formil) kian teguh dengan disahkannya UUD 1945 pasca perubahan. Bila sebelumnya pernyataan sebagai negara hukum hanya ada dalam bagian penjelasan, kini dalam UUD 1945 pasca perubahan, komitmen negara hukum telah terpancang dalam batang tubuh (Pasal 1 ayat 3).

Dalam konsepsi negara hukum tersebut, terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁷⁶

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm.69-70.

hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*).⁷⁷

Pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum tersebut juga sejalan dengan konsepsi Franz Magnis-Suseno yang menyatakan "negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum. Tidak selamanya negara hukum adalah negara demokratis. Pemerintahan monarkis atau paternalistik pun taat pada hukum. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum, bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya." Kemudian, sambil mengutip pendapat Lobkowics, dikatakannya, bahwa demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁷⁸

Terkait dengan pelekatan unsur konstitusionalisme dalam implementasi negara hukum dalam konteks Indonesia pernah terjadi dalam perdebatan di Konstituante. Menurut catatan Adnan Buyung Nasution, ada tiga konsep yang diajukan selama persidangan membahas dasar negara, yaitu konsep Negara Integralistik, konsep Negara Islam dan Negara Konstitusional. Konsep Negara Integralistik menganggap negara sebagai perwujudan kesatuan pemerintah dan rakyat. Pada konsep Negara Islam, negara sebagai perwujudan umat Islam. Negara Konstitusional didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Pada konsep terakhir ini, prosedur tertentu perlu diatur dalam konstitusi

⁷⁷ *Ibid*, hlm.68.

⁷⁸ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta, Gramedia, 1997, hlm.58. Lihat juga Nicolaus Lobkowics, "was das Staat von Einer Pavianharde Unterscheider", Deutsche Tagespot, 19 November 1994.

agar ada jaminan partisipasi rakyat yang efektif di pemerintahan, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.⁷⁹

Hak Asasi Manusia

Seluruh konsep negara hukum selalu menyertakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu komponen utama. HAM menyangkut hubungan antara negara dan masyarakat yang lahir melalui sebuah proses panjang yang disebut kontrak sosial yang dijamin secara konstitusional. Lahirnya HAM ini tidak terlepas dari penyerahan wewenang kepada penguasa dan negara. Dalam timbal balik dari penyerahan ini negara akan menjamin kebebasan dan hak dalam paradigma hukum perundang-undangan.⁸⁰

Definisi HAM secara universal adalah hak yang melekat dari manusia. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi yang lebih lengkap sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam definisi tersebut adalah hak dasar ini yang bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang, dan

⁷⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959)* terjemahan Sylvia Tiwon, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm.87.

⁸⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, November 2002, hlm.415-421.

orang lain tidak bisa menghilangkan atau mengurangi sedikitpun. Definisi lain yang dikemukakan Micheline R Ishay adalah sebagai berikut:⁸¹

Human right are right held by individual simply because they are part of human species. They are right shared equally by everyone regardless of sex, race, nationality, and economic background. They are universal content. Across the century, conflicting political traditions have elaborated different components of human right or differed over which element had priority (Hak asasi adalah hak sederhana individu yang disebabkan mereka adalah bagian dari manusia. Mereka memiliki hak yang sejajar semua orang dalam bidang jenis kelamin, kebangsaan, ras, latar belakang ekonomi. Nilai ini bersifat universal yang melintasi negara, tidak ada pertentangan konflik politik yang dielaborasi dari perbedaan komponen hak manusia, atau perbedaan dengan elemen yang lebih diprioritaskan).

Gagasan HAM ini bersumber pada teori kodrati (*natural right theory*) yang juga memiliki keterkaitan dengan teori hukum kodrati (*natural law theory*) yang apabila dirunut kembali jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga zaman modern melalui tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.⁸² Dalam perkembangannya, HAM diakui menjadi instrumen penting hubungan antar negara semenjak tahun 1948 melalui *declaration of human right* yang sudah diratifikasi banyak negara. Oleh sebab itu keberadaan HAM menuntut setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum, tanpa terkecuali.⁸³

HAM menjadi *universal regulation* di berbagai negara sehingga HAM memiliki prinsip-prinsip yang diakui secara umum seperti prinsip kesetaraan, prinsip anti diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk menjamin hak-hak

⁸¹ Micheline R Ishay, *The Story of Human Right; From Ancient Times to the Globalization Era*, University of California Press, USA, 2004, page.3.

⁸² Pusat HAM UII, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, Maret 2008, hlm.12.

⁸³ Peter Baehr, *Major International Human Right Instrument*, terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Ketiga 2006, hlm.11.

tertentu.⁸⁴ Konferensi Wina tentang HAM yang diselenggarakan pada tahun 1993 menekankan kesatuan kerangka normatif bahwa HAM bersifat universal, tidak bisa dibagi dan saling tergantung dan saling terkait sebagaimana yang tercantum dalam *declaration of human right* yang menyatakan semua HAM adalah universal, tidak bisa dibagi dan saling tergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional harus memperlakukan HAM secara global dengan adil dan setara, di atas posisi dan dengan penekanan yang sama. Meskipun signifikansi kekhususan-kekhususan nasional, regional dan berlatar belakang histories, cultural, dan religious harus dipahami. Adalah kewajiban negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budaya, harus mempromosikan dan melindungi semua HAM dan kebebasan fundamental. Demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan fundamental adalah saling tergantung dan saling memperkuat. Demokrasi didasarkan pada keinginan orang yang dinyatakan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, dan budaya, dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam konteks di atas, promosi dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental pada tingkat nasional dan internasional harus bersifat universal dan dilaksanakan tanpa syarat. Masyarakat internasional harus mendukung penguatan dan promosi demokrasi, pembangunan dan penghormatan HAM dan kebebasan fundamental di seluruh dunia.⁸⁵

Dalam kerangka hukum nasional, HAM dijamin Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mencakup Hak untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak atas

⁸⁴ Pusat HAM UII, *op.cit*, hlm.41-43.

⁸⁵ Martin Scheini, *State Responsibility, Good Governance, and Invisible Human Right*, Martinus Nojhoff Publisier, London, New York, 2002. hlm.

Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak Wanita, dan Hak Anak. Dalam konteks penelitian ini, hak memperoleh keadilan menjadi salah satu teori dasar dalam menganalisa permasalahan yang diangkat. Secara terperinci dalam Pasal 17 hingga Pasal 19 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguraikan bahwa hak memperoleh keadilan yaitu:

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

HAM sudah memiliki regulasi yang berlaku namun implementasi penegakan hukum dalam ranah HAM bukanlah menjadi persoalan mudah. Secara prinsip dan aturan yang berlaku sudah jelas memberikan rambu-rambu bagi semua pihak untuk menghormatinya. Aspek lain yang perlu disadari dalam proses ini adalah berbagai aspek lain dalam penegakan HAM politik yang sangat mempengaruhi penegakan HAM. Anthony J. Langlois menyatakan ada dua hal pokok yang memiliki peran dalam HAM yaitu pertama model yang berdasarkan hukum untuk memahami HAM. Model ini akan merujuk pada aturan hukum nasional dan internasional sebagai hukum positif yang eksis dalam moral dan hukum yang alami. Kedua, faktor yang mempengaruhi seperti cara berfikir, liberalisasi, dan analisa filosofi politik yang terkini dengan universalitas, rasional dan individu tentang politik itu sendiri.⁸⁶

Dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi manusia maka negara mengadopsi berbagai mekanisme yang berbeda untuk berhubungan dengan masa lalunya. Hal itu disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan otoriter yang identik dengan pelanggaran HAM. Pemerintahan otoriter perlahan mulai terkikis sehingga semenjak tahun 1970 telah terdapat gelombang pasang yang nyata dengan lahirnya demokrasi dari negara-negara yang dulunya tergolong otoriter.⁸⁷ Indonesia yang secara tegas menganut negara hukum tidak memiliki pilihan untuk tidak menjaga HAM warga negara. Pilihan Indonesia menjamin HAM tersebut terdapat dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. Dan meski UUD 1945 mengalami perubahan pasca reformasi namun jaminan

⁸⁶ Anthony J. Langlois, *The Politic of Justice and Human Right*, Cambridge University Press, London, 2001, page.157.

⁸⁷ Satya Arinanto, *HAM dalam Transisi Politik Indonesia*, FH UI, 2005.

penghormatan terhadap HAM masih ada dalam konstitusi. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus memberikan jaminan penghormatan HAM dalam kehidupan berbangsa.

b. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman, tidak dapat dipisahkan dengan konsep pemisahan kekuasaan. Pemisahan ini diperlukan karena dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Salah satu upaya menghindari pemusatan kekuasaan perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Kuijer menyatakan *"Judicial independence is therefore often seen as a direct consequence of the doctrine of separation of powers"* (independensi kekuasaan kehakiman sering dipandang sebagai suatu akibat langsung dari doktrin pemisahan kekuasaan).⁸⁸

Inti dari prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan ini menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan sekaligus diminimalkan. Seperti kata populer Lord Acton yang sering dikutip

⁸⁸ J. Djohansjah, *op.cit*, hlm.92, mengutip dari Kuijer, M., *The Blinfold of Lady Justice, Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirement of Article 6 EHCR*, E.M. Meijers Institut, Leiden, 2004, hlm.205.

banyak penulis, "*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*".⁸⁹

Secara konsepsional, teori pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan John Locke (1632-1704), dalam bukunya yang berjudul, "*The Second Treatise of Government*" (1660). John Locke membagi kekuasaan dalam lingkup hukum tata negara menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (*legislative powers*), kekuasaan untuk menjalankan undang-undang (*executive powers*) dan kekuasaan untuk mengadakan peperangan atau perdamaian, hubungan luar negeri dan lain-lain (*federative powers*).⁹⁰

Teori tersebut kemudian diikuti oleh Montesquieu, seorang Prancis, yang sekembalinya dari Inggris menulis karya ilmiah berjudul *L'Esprit de Lois*. Berdasarkan pengalamannya di Inggris, Montesquieu mengemukakan teori yang terkenal dengan Trias Politika yang memisahkan tiga kekuasaan negara dalam tiga lembaga negara. Jadi menurut teorinya kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga dan dilaksanakan oleh tiga lembaga negara. Setiap lembaga hanya melakukan atau mempunyai satu kewenangan saja, sehingga tidak ada campur tangan lembaga yang satu dalam masalah yang menjadi kewenangan yang lainnya. Dengan demikian tujuan untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang dan melindungi hak asasi dapat tercapai.

Merujuk pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan negara terbagi dalam tiga wilayah yaitu; kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang yang dipegang oleh lembaga pembentuk undang-

⁸⁹ Jimly, *op.cit*, hlm.167.

⁹⁰ *Ibid*, hlm.93, baca juga Azhary, *op.cit*, hlm.28.

undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, biasanya dilaksanakan oleh Presiden atau Perdana Menteri bersama menteri-menteri, secara umum disebut Pemerintah, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman, biasanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta jajarannya dan badan-badan peradilan lainnya.⁹¹

Menurut Ismail Sunny, ajaran trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu merupakan perkembangan ajaran bentuk negara dari monarki tirani ke bentuk negara demokrasi, namun dalam negara yang modern, hubungan antara ketiga macam kekuasaan Montesquieu tersebut sering merupakan hubungan yang kompleks. Trias Politika atau biasa disebut "*trichotomy*" sudah merupakan kebiasaan, kendati batas pembagian itu tidak selalu sempurna bahkan saling pengaruh mempengaruhi.⁹²

Kemunculan teori pemisahan kekuasaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah agar kekuasaan negara tidak terpusatkan pada satu tangan. Kekuasaan yang terpusatkan pada satu tangan cenderung disalahgunakan oleh pemangku kekuasaan itu sendiri. Teori pemisahan kekuasaan menciptakan terjadinya *checks and balances* antar cabang kekuasaan sehingga pelanggaran terhadap sistem *checks and balances* akan menjadi ancaman bagi kelangsungan *the rule of law*. Seperti diungkap oleh Roberto Gargarella:

*"Any deviation from the system of checks and balances appears as a severe threat to the permanence of the Rule of Law."*⁹³ (Banyak perselisihan dalam

⁹¹ Azhary, *op.cit*, hlm.94.

⁹² Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.15.

⁹³ Roberto Gargarella, *The Majoritarian Reading of the Rule of Law*, dalam "*Democracy and the Rule of Law*", Cambridge University Press, 2003, hlm.149.

sistem *checks and balances* muncul sebagai ancaman permanen terhadap negara hukum).

Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan, konsep pemisahan kekuasaan diwujudkan dengan dipisahkannya cabang-cabang kekuasaan dalam tiga payung besar sesuai teori trias politika. Kekuasaan eksekutif diperankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk undang-undang tertentu, serta kekuasaan yudikatif diperankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman menjadi syarat yang niscaya bagi tegaknya negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya.⁹⁴ Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.⁹⁵ Kekuasaan kehakiman merdeka menjadi instrumen penting bagi demokrasi. E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips dalam *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law* mengemukakan independensi kekuasaan peradilan adalah kebutuhan fundamental dalam demokrasi. Di dalamnya terdapat

⁹⁴ Ismail Sunny, *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.262.

⁹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm.301.

pemahaman bahwa dalam negara terdapat kebebasan peradilan yang harus menjadi dasar utama eksistensi hubungan antara eksekutif dan pihak yang lain. Termasuk di dalamnya juga independensi dengan kekuasaan legislatif, sebagaimana hal yang sama dalam hubungan politik, ekonomi dan group penekan yang lain.⁹⁶

Begitu tingginya tingkat urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrumen utama *the rule of law*, maka jaminan proteksi terhadapnya perlu penegasan. Alexander Hamilton dalam *the Federalist Papers No. 78* telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar.⁹⁷ Terutama di negara-negara yang digolongkan ke dalam *emerging democratic countries* atau yang acapkali disebut sebagai negara-negara transisi.⁹⁸

Setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa di negara-negara yang menganut paham negara berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman dalam menjalankannya fungsinya harus mandiri dan terlepas intervensi kekuasaan lainnya terutama pemerintah. *Pertama*, untuk menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi manusia; *kedua* untuk mencegah kesewenang-wenangan. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi

⁹⁶ E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7th edition, London: Longmans, 1965.

⁹⁷ Alexander Hamilton, *James Madison, John Jay, The Federalist Paper* (1961), 456-466. dalam Susi Dwi Harijanti, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia* dalam M. Fajrul Falaakh, "Gagasan Amandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi", KRHN, Jakarta, 2008, hlm.36.

⁹⁸ Luu Tie Dung, "Judicial Independence in transitional countries", paper (2003), hlm.37.

manusia merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan pencegahan terhadap kesewenang-wenangan menyuratkan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah.⁹⁹

Sementara Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. *Pertama*, kekuasaan kehakiman di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana pengadilan hanya bekerja apabila ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada suatu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi. *Kedua*, fungsi peradilan hanya berlangsung apabila terjadi kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun, jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana ia tidak dalam kondisi memeriksa perkara maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut. *Ketiga*, adalah kekuasaan kehakiman yang berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum.¹⁰⁰ Menilik dari tiga ciri di atas maka independensi kekuasaan kehakiman mutlak.

Di Indonesia, kedudukan kekuasaan kehakiman yang merdeka secara teoritis telah dijamin dalam konstitusi. Hal itu bisa dilihat dalam UUD 1945 pasca perubahan yang dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah*

⁹⁹ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta, Cetakan pertama 1997, hlm.9.

¹⁰⁰ M. Asrun, *op.cit*, hlm.51-52.

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

G. Metode Penelitian

Definisi penelitian hukum yang dilontarkan oleh Morris L. Cohen adalah proses yang bertujuan mendapatkan ketentuan untuk mengatur kegiatan masyarakat.¹⁰¹ Definisi di atas menggambarkan bahwa penelitian hukum hanya dalam kerangka untuk menciptakan hukum. Dalam perkembangannya penelitian hukum merupakan sebuah proses yang termasuk di dalamnya lebih dari sekedar mendapatkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan untuk diaplikasikan pada kenyataan, karena hal itu menawarkan penyelesaian persoalan dibalik setiap kasus yang muncul.¹⁰² Dalam kerangka demikian, penelitian ini mencakup analisa sejarah, politik kekerasan dan pelanggaran prinsip negara hukum dan HAM.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada serangkaian peristiwa mengenai kasus Komando Jihad yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1967 hingga tahun 1985. Dalam kurun waktu itu aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan tugasnya dengan independen. Proses peradilan berjalan tidak transparan. Keseluruhan tindakan yang dilakukan terhadap para tersangka Komji mencerminkan perilaku aparat negara termasuk di dalamnya aparat

¹⁰¹ Morris L. Cohen, *Legal Research*, West Publishing Co, New York, 1992, page 1. Baca juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenata Media, Cetakan 1 2005, hal. 29.

¹⁰² Thomas Ian Mcleod, *Legal Method*, Palgrave Macmillan, sixth edition, New York, 2007, page 3.

penegak hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis.

Dalam penelitian ini, ditempuh langkah-langkah dengan pendekatan pada aspek-aspek : norma hukum, kerangka teori negara hukum, sejarah, politik dan HAM. Dengan pendekatan ini, pelibatan peneliti untuk membangun relasi yang intim dan empatik dengan subyek yang diteliti akan menggambarkan bagaimana faktor kekuasaan yang dibangun diatas ideologi otoritarianisme dijalankan dengan cara penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Bagaimana peradilan diintervensi sejak dari proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, dakwaan hingga putusan hakim hingga eksekusi dalam kasus Komando Jihad.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian fundamental atau *fundamental research*. Hutchison menjelaskan maksud *fundamental research* sebagai penelitian yang didesain untuk memastikan kedalaman pemahaman hukum sebagai fenomena sosial, yang mencakup di dalamnya sejarah, filosofi, bahasa, ekonomi dan dampak sosial dan politik¹⁰³

Pendekatan dan metode ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebuah realitas sosial diciptakan dan dimaknai dalam kasus Komando Jihad. Metode ini juga menyediakan ruang yang besar bagi pengalaman seseorang sebagai *point of view* dalam penelitian yang memberikan pijakan metodologis bagaimana pengalaman sehari-hari subyek penelitian (narasumber wawancara misalnya) dapat diurai dan menjelaskan sebuah realitas atau fakta-fakta

¹⁰³ Amzulian Rifai, *Metode Penelitian Putusan Hakim*, Makalah pada pelatihan Putusan Hakim oleh Komisi Yudisial bekerja sama dengan *Norwegian Centre For Human Right* dan Pusham UII, Hotel Santika Jakarta, 12-13 Februari 2008.

sejarah. Oleh karena itu, narasi dan sejarah tentang subyek yang diwawancarai dapat dinilai, dan dianalisa.¹⁰⁴ Metode ini menyediakan pendekatan wawancara, studi kasus dan analisis materi data, sebagai cara yang ditempuh untuk mencapai hasil penelitian yang memadai.

Menurut Hutchingson penelitian dibedakan menjadi empat tipe yaitu Penelitian doktrinal, penelitian yang berorientasi reformasi, penelitian teoritik, penelitian dasar.¹⁰⁵ Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto membagi ragam-ragam penelitian hukum menjadi dua kutub besar yaitu Penelitian Hukum Doktrinal dan Penelitian Hukum Nondoktrinal.¹⁰⁶

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto maksud Penelitian Hukum Doktrinal atau filosofi adalah penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau pengembangnya. Tujuan penelitian Doktrinal adalah membuktikan kesalahan atau kebenaran suatu putusan akal yang dalam praktik pengadilan disebut amar putusan. Sedangkan Penelitian Hukum Nondoktrinal akan menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial yang ditempatkan sebagai proposi umum yang menilai pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan. Dalam penelitian ini Penelitian Hukum Doktrinal digunakan untuk menganalisis putusan hakim dan peraturan

¹⁰⁴ Norman Denzin, *Hand Book of Qualitative Research*, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication, tanpa tahun, page. 3-6.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal 32-33.

¹⁰⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama Juli 2009, hal.131.

perundangan yang terkait, sedang Penelitian Hukum Non doktrinal untuk membedah hukum sebagai perilaku dalam kasus Komando Jihad.

2. Metode Penentuan Sampel

Bertitik tolak dari judul penelitian ini yang di dalamnya terdapat kesamaan pada beberapa aspek : jenis kasusnya, baik pada para pelakunya yaitu kalangan aktivis dakwah dan kegiatan sosial Islam, proses penangkapan, penahanan, pembuatan BAP dan dakwaan, proses sidang, keterlibatan aparat tentara dan inteligen, intervensi negara terhadap para aparat penegak hukum termasuk hakim, maka penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*. Sampel yang diambil bersifat homogen dan memiliki kesamaan sifat-sifat¹⁰⁷ populasinya, sehingga mampu mewakili keseluruhan populasi yang ada.

3. Langkah-langkah yang ditempuh untuk penelitian ini mencakup tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data.

Definisi data secara sederhana adalah fakta atau bahan-bahan keterangan.¹⁰⁸ Data juga bermakna catatan atas kumpulan atas fakta yang muncul. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Dalam kerangka penelitian data yang diperoleh oleh penulis akan diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

¹⁰⁷.Masri Singarumbun, Sofyan Effendi (editor),*Metode Penelitian Survey*, LP3ES,cetakan pertama, tahun 1989, hal.168-169

¹⁰⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornel University Press yang dicetak ulang PT Gramedia, Jakarta, cetakan XIV tahun 1986, hal. 164.

Berdasarkan dari perolehan data maka data terbagi dalam dua bagian data primair dan data sekunder.

1) Data primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari hasil pengisian kuesioner. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara kepada beberapa nara sumber terkait dalam penelitian ini. Nara sumber ini terbagi menjadi korban Komando Jihad yaitu mereka yang menjalani proses hukum, pelaku yaitu aparat penegak hukum dalam Komando Jihad yang terdiri Kopkamtib, Jaksa dan Hakim, pengamat yaitu mereka yang dapat dimintai informasi terkait Komando Jihad.

2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung melalui oleh peneliti dan bukan menjadi data yang pokok khusus dicari dalam sebuah penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen atau media massa.

Data sekunder di bidang hukum ditinjau sudut kekuatan mengikatnya meliputi:

a) Bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas,¹⁰⁹ yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain.

(1). Peraturan Perundang-undangan.

(2). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, 141.

- (3). Yurisprudensi.
- (4). Traktat.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum berasal dari buku dan tulisan yang relevan dengan penelitian antara lain
 - (1). Rancangan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Hasil karya ilmiah para sarjana.
 - (3). Hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang kebenarannya tidak terlalu mengikat. Sumber bahan hukum tersier terdiri kamus, dan ensiklopedia.

Sementara itu Morris L Cohen membagi data menjadi tiga bagian yaitu *primair resource*, *finding tool*, dan *secondary resource*.¹¹⁰ *Primair resource* merupakan dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan yang dilaksanakan oleh pemerintah, keputusan pengadilan, dan ketentuan yang lain bagi pemerintah dalam menjalankan tugas administratif. *Primair resource* lainnya adalah wawancara langsung kepada nara sumber yang kompeten. Kedua, *secondary resource* adalah data-data pendukung seperti berasal dari buku, jurnal, media massa dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

- a. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam menempuh dalam penelitian ini meliputi dua cara yaitu:

¹¹⁰ Morris L. Cohen, *op,cit*, page.3.

- 1) Wawancara terstruktur. Yakni wawancara dimana peneliti mengacu pada daftar pertanyaan tertulis, yang lebih terfokus. Sedangkan narasumber hanya boleh menjawab sesuai pertanyaan yang ada. Pada metode ini, wawancara juga dapat dilakukan melalui suatu teks pertanyaan, yang dijawab oleh narasumber melalui tulisan. Wawancara tidak bersifat *face to face* antara peneliti dan narasumber.¹¹¹ Penulis hanya mendapatkan satu responden yang menjawab secara tertulis yaitu mantan Pangkopkamtib Sudomo namun penulis pada akhirnya bertemu dengan yang bersangkutan untuk melakukan wawancara.
- (2). Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara lebih longgar, dimana peneliti tidak perlu menggunakan pertanyaan tertulis, namun cukup dengan menggunakan pijakan tema dan target yang hendak dicapai dalam penelitian.¹¹² Kedua teknik wawancara di atas, dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal berarti mengajukan prosedur resmi, memakai alat perekam (tape recorder), sedangkan secara informal, tidak resmi dan hanya mengandalkan catatan dan ingatan peneliti.

Selama penelitian berlangsung penulis telah melakukan wawancara kepada responden sebagai berikut:

- (a) Mantan Pangkopkamtib Sudomo.
- (b) Umar Hasan korban Komando Jihad di Lamongan.
- (c) Abdul Qadier Djaelani, mantan tahanan politik dan anggota DPR

¹¹¹ Nasution, *Metode Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 117—118

¹¹² *Ibid*, hal.119.

- (d) Herman Ibrahim, pengamat Intelijen dan Islam Radikal,
- (e) Kholid Sumadi, korban Komando Jihad
- (f) Komari, korban Komando Jihad.
- (g) Sarjuni, korban Komando Jihad.
- (h) Al Chaidar, pengamat militer dan intelijen.
- (i) Umar Hasan, korban Komando Jihad
- (j) Sudirman Marsudi, korban Komando Jihad.
- (k) Mantan Kabakin Letjen Sutopo Juwono.
- (l) Mantan pengacara Hispran yaitu M. Assegaf
- (m) Afnan Anshari, tersangka Komando Jihad
- (n) Achmad Djuwaeni, korban Komando Jihad.
- (o) Wuslam Bumiayu, korban Komando Jihad.
- (p) Putut Sugito, korban Komando Jihad.
- (q) Komari, korban Komando Jihad.
- (r) Triandy Mulkan, pengacara korban Komando Jihad.
- (s) Sebastian Pompe, Pengamat Mahkamah Agung

b. Responden penelitian. Responden merupakan informan atau nara sumber dalam penelitian yang sudah diwawancarai secara langsung atau tidak langsung. Responden penelitian ini meliputi:

- 1) Para pelaku, aktivis Islam yang ditangkap dan dituduh melakukan makar-subversi melalui gerakan Komando Jihad. Dari pelaku ini akan digali informasi tentang pengalaman mereka: mulai dari proses penangkapan, interogasi, penyiksaan hingga efek yang ditimbulkan

hingga sekarang, dan menyangkut pengalaman mereka terkait adanya skenario militer. Beberapa nama yang berhasil diwawancarai antara lain Umar Hasan, Kholid Sumadi, Sarjuni, Sudirman Marsudi, Afnan Anshari, Achmad Djuwaeni, Wuslam Bumiayu, Putut Sugito, Komari, Nuri Suharsono, Istri Bambang Sisoyo dan Istri Nuri Suharsono

- 2) Narasumber dari para "aktor sejarah" dari kalangan militer, intelijen, birokrasi, maupun dari kalangan aktivis Islam yang punya hubungan dengan militer. Dari mereka akan digali pengalaman dan kesaksian mereka tentang Komando Jihad seperti Mantan Pangkopkamtib Sudomo, Mantan Kabakin Letjen Sutopo Juwono, dan mantan pengacara Hispran, M. Assegaf.
 - 3) Ahli sejarah, sejarah peradilan, pakar militer, ahli politik, tokoh Islam dan aktivis-aktivis HAM. Dari mereka akan diperoleh analisis dan pengamatan mereka atas peristiwa Komando Jihad. Beberapa nama yang sudah diwawancarai Herman Himawan mantan Kapuspen Pangdam Siliwangi Jawa Barat, dan Abdul Qadir Djaelani, mantan tahanan politik dan anggota DPR RI dan Sebastian Pompe.
- b. Pencarian dan pengumpulan data-data tertulis. Data-data yang dicari terdapat di pelbagai berita acara di Kepolisian dan Militer tentang penangkapan aktivis Komando Jihad, dokumen-dokumen advokasi/pembelaan hukum yang pernah ada di tahun-tahun 1970-an sampai 1980-an, dan berbagai dokumen terkait. Data-data ini akan menjadi data primer bagi penelitian ini. Penulis mendapatkan setidaknya enam

putusan hakim dari perkara Komando Jihad antara lain Abdullah Ba'asyir, Abdullah Umar, Bambang Sisoyo, dan Muhammad Sudiyatno bin Salamudin. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan memasukan dua kasus yaitu Abdullah Umar dan Abdullah Ba'asyir yang dikarenakan kelengkapan data proses peradilan semenjak penuntutan, pembelaan, dan putusan pengadilan.

- c. Pengumpulan berita koran/majalah yang digunakan pemerintah untuk mempropagandakan adanya Komando Jihad. Terutama pemberitaan media yang terbit antara tahun 1970-an sampai 1983. Berita-berita itu akan menjadi data sekunder bagi penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data.

- a. Analisis Deskriptif. Yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dokumen-dokumen tertulis. Analisis ini akan menjawab pertanyaan tentang 'bagaimana', sebagaimana yang terdapat dalam pertanyaan penelitian. Analisis ini sekaligus akan membuang data-data yang tidak relevan dengan ruang lingkup penelitian, yang terdapat dalam bahan-bahan wawancara.¹¹³
- b. Analisis Eksplanatif. Yakni menganalisa lebih detil, dengan menjawab pertanyaan 'mengapa' yang terdapat dalam pertanyaan penelitian. Ekpalanasi merupakan analisis yang lebih mendalam latar belakang, kepentingan dan tujuan sebuah realitas dan fakta (dalam hal ini kasus

¹¹³ Denzin, K. Norman, *op.cit*, page. 432.

Komando Jihad). Melalui analisis yang bersifat eksplanatif ini lah, teori,¹¹⁴ sejarah, politik kekerasan dan HAM akan berperan sebagai alat analisis yang tepat bagi penelitian ini.

- c. Analisis Yuridis kualitatif. Kedua hasil analisis di atas selanjutnya akan dianalisis dari perspektif teori negara hukum, demokrasi dan HAM, pemisahan kekuasaan dan independensi dan transparansi kekuasaan kehakiman. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil akhir tentang potret dan praktik peradilan sesat dalam kasus Komando Jihad.

Dengan metode analisa tersebut di atas maka perolehan data lapangan diperlukan perumusan yang komprehensif sejak dari proses penangkapan, penahanan, interogasi hingga persidangan. Hal itu akan memberikan gambaran yang utuh tentang keseluruhan proses peradilan Komando Jihad.

Hasil penelitian menunjukkan karakter yang sama yang terletak pada:

- 1) Kesamaan subyek hukum yang melakukan penahanan serta penyusunan BAP dalam hal ini adalah Kopkamtib.
- 2) Materi dakwaan yang diterapkan oleh jaksa sama-sama bersumber dari BAP yang disusun oleh Komkamtib.
- 3) Proses persidangan untuk semua kasus menunjukkan ciri yang sama yaitu beberapa saksi misterius tidak ditampilkan, alat-alat bukti penting senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak diajukan dalam persidangan, hakim berada dalam kondisi tertekan oleh

¹¹⁴ *Ibid*, page. 433.

hegemoni politik Orba sehingga tidak memungkinkan terwujudnya independensi dan transparansi dalam keseluruhan proses persidangan.

5. Lokasi Penelitian. Adapun lokasi untuk mendapatkan narasumber serta data-data di atas, sebagai wilayah penelitian ini, akan dilakukan serangkaian wawancara di sejumlah Palembang (Sumatra) dan beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Yogyakarta sendiri. Sedangkan dokumen-dokumen primer yang terdapat di kantor polisi dan militer, pengadilan dan birokrasi lainnya, juga terdapat di kota-kota tersebut. Penentuan daerah itu berdasarkan alasan adanya kesamaan kasus, baik pada model penangkapan, interogasi, pembuatan BAP, pasal-pasal yang didakwakan serta proses persidangan hingga putusan pengadilan.

H. Definisi Operasional.

a. Komando Jihad

Komando Jihad adalah organisasi bawah tanah yang didesain oleh pihak intelijen militer, Operasi Khusus, yang bertujuan menegakkan negara Islam di Indonesia dengan melakukan teror di berbagai wilayah.

b. Proses Peradilan

Definisi peradilan adalah *A governmental body consisting of on or more judges who is to adjudicated and administer justice, or the building where the judge or judges converse to adjudicate dispute and administer justice.*¹¹⁵ Sedangkan proses peradilan merupakan tahapan atau rangkaian dari proses hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

¹¹⁵ Bryan A.Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing co, Ninth Edition, 2009, page.405.

persidangan di pengadilan, dan putusan pengadilan beserta pelaksanaan putusan tersebut. Definisi peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah peradilan negara, yang menjalankan dan melaksanakan fungsi Hukum sebagai Pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek, yang menuju masyarakat Sosialis Indonesia.

c. Kekuasaan Kehakiman

Definisi kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Definisi sama yang tercantum dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

d. Independensi

Makna Independensi dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah berdiri sendiri.¹¹⁶ Sedangkan merujuk dalam Black's Law Dictionary ialah *not subject to the control or influence of another, not associated with another entity, or not dependent or contingent on something else* (tidak ada seorangpun yang dapat mengontrol atau mempengaruhi yang lain, tidak memiliki kaitan dengan entitas yang lain, dan atau tidak terpengaruh dari sesuatu yang lain.¹¹⁷ Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa independensi peradilan adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak

¹¹⁶ W.J.S Poerwaarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2006, hlm.443.

¹¹⁷ Bryan. A Garner, *op.cit*, page.838.

terpengaruh oleh pihak manapun, di dalamnya terdapat hakim akan memberikan keadilan terhadap perkara.

e. Transparansi

Arti kata transparansi adalah ihwal tembus cahaya, barang (seperti plastik) tembus cahaya yang digunakan untuk menayangkan tulisan atau gambar pada layar proyektor.¹¹⁸ Transparansi dalam Black's Law Dictionary diartikan *openness, clarity, lack of guile and attempt to hide damaging information. The word is used finansial disclosures, organizational policies and practices, law making, and other activities where organizations interaction with public* (Keterbukaan, menjelaskan, menghilangkan tipu muslihat, dan mencoba menghilangkan informasi yang salah. Kalimat ini sering digunakan untuk keterbukaan laporan keuangan, praktek dan kebijakan organisasi, dan kegiatan lain yang terkait dengan organisasi publik.¹¹⁹ Secara sederhana transparansi lembaga peradilan adalah keterbukaan praktek dan kebijakan institusi peradilan melalui pemberian informasi sehingga dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

f. Intelijen

Intelijen adalah orang yang bertugas mencari (mengawasi) seseorang, musuh.¹²⁰ Intelijen tidak memiliki pengertian tunggal dan salah satu pengertian yang dikemukakan oleh AC Manullang adalah pengumpulan unsur-unsur dalam sebuah informasi, selanjutnya diolah menjadi informasi

¹¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm.1294.

¹¹⁹ Bryan. A Garner, *op.cit*, page.1638.

¹²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit*, hlm.449.

analisis.¹²¹ Dalam penulisan ini penulis mengajukan definisi intelijen adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan akurat dari berbagai sumber untuk mengetahui obyek yang menjadi sasaran, kemudian akan dianalisa yang kemudian akan menjadi dasar kebijakan pihak yang berkepentingan.

g. Kopkamtib

Organisasi militer yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Organisasi ini sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 1966 yang didesain untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional dengan fungsi utama, salah satunya mencegah kegiatan dan menumpas sisa-sisa G 30 S/PKI, subversi dan golongan ekstrem lainnya yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dan membahayakan keselamatan dan keutuhan negara, bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

h. Operasi Khusus

Operasi khusus adalah ekstra organisasi militer yang dipimpin oleh Jenderal Ali Moertopo untuk melakukan kegiatan khusus secara efektif dan efisien seperti merekayasa sebuah kegiatan sesuai dengan tujuan, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Opsus juga menjadi

¹²¹ AC Manullang, *Menguak Tabu Intelijen*, Penerbit Rhei, 2001, hlm.3.

badan *extraordinary* militer mendapatkan fasilitas dana yang berbeda dengan lembaga militer yang lain.

i. Kepolisian

Definisi kepolisian berdasarkan Undang-undang 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepolisian Negara adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Sedangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1997 yaitu segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Kejaksaan

Definisi Kejaksaan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Sementara berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

k. Hakim

Hakim adalah seorang yang karena jabatannya dapat memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Merujuk kepada Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dikatakan bahwa Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

l. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹²² Sedangkan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam kerangka penelitian ini, HAM adalah hak yang melekat kepada mereka yang tersangkut dalam proses peradilan Komando Jihad.

m. Penyelidikan

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan berdasarkan UU No. 2

¹²² Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm.7. Juga Rhona K.M. Smith dan Njal Hostmaelingen, *Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm.11.

Tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

n. Penyidikan

Merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sedangkan penyidik berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

o. Penuntutan

Merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 dikatakan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan berdasarkan UU

Nomor 16 Tahun 2004 dikatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada arti materiil atau isi dari ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah pandangan hidup suatu bangsa.¹ Hal yang sama dijumpai pula dalam istilah demokrasi yang mempunyai arti secara universal, akan tetapi secara materiil atau isi demokrasi suatu bangsa tidak sama dengan demokrasi pada bangsa yang lain. Hal itu dikarenakan perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.²

Menurut Roberto M. Unger dalam bukunya *Law and Modern Society, Toward a Criticism of Sosial Theory*, *Rule of law* dicirikan oleh komitmennya pada generalitas dan otonomi. Ia membedakan antara konsepsi *rule of law* yang lebih bebas dengan konsepsi *rule of law* yang lebih sempit. Konsepsi yang pertama selalu merupakan respon dominan yang khas terhadap situasi masyarakat liberal, sedangkan konsepsi yang kedua hanya muncul dalam situasi-situasi khusus.³ Dalam pengertian yang paling luas *rule of law* didefinisikan lewat gagasan tentang

¹ A. Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.33-34.

² Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 1991, hlm.74.

³ Roberto Mangabeira Unger, *Law and Modern Society, Toward a Criticism of Sosial Theory*, The Free Press, 1976, hlm.176-177.

sifat netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksikan (*predictability*). Menurutnya: "*Governmental power must be exercised within the constraints of rules that apply to ample categories of persons and acts, and these rules, whatever they may be, must be uniformly applied. Thus understood, the rule of law has nothing to do with the content of legal norms.*"⁴

Kehendak pembuat undang-undang (*lawmaker*) harus diwujudkan lewat peraturan-peraturan umum. Pembuat undang-undang tidak dapat menghukum ataupun memihak individu-individu tertentu secara langsung, sehingga terhindar pula dari melakukan kontrol personal secara langsung. Pelaksana undang-undang (*administrator*) berurusan dengan individu hanya sebatas aturan-aturan yang ditentukan dan aturan-aturan tersebut tidak dibuat oleh pelaksana undang-undang. Maka berdasarkan pemikiran ini, menurut Roberto M. Unger, pelaksana undang-undang terhindar dari upaya penggunaan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan pribadi, sebab untuk bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, harus ada orang lain dengan kewenangan terakhir untuk menentukan makna hukum, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang berbeda dengan metode administratif. Pejabat ini adalah hakim.⁵

Sementara menurut A.V. Dicey, ada tiga arti dari *rule of law*, pertama, supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa. Kedua, berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk pada hukum, dan tidak seorang-pun yang berada di atas hukum (*above the law*). Ketiga, konstitusi

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.⁶

Di samping itu, suatu negara hukum (*rule of law*) haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental dari rakyat.
- b. tentang prinsip supremasi hukum.
- c. tentang pemisahan kekuasaan.
- d. tentang prinsip *checks and balances*.
- e. tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
- f. tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- g. tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan.⁷

Dalam perspektif Magnis Suseno,⁸ paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Menurutnya ada dua unsur dalam negara hukum: *pertama*, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan

⁶ ECS Wade dan AW Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, London: Longman House, 1998, hlm.94.

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (rechtsstaat)*, Retika Aditama, Bandung 2009, hlm.4.

⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm.298.

kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, norma yang obyektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

2. Perkembangan Negara Hukum

Gagasan demokrasi Yunani⁹ (yang diterapkan dalam negara-polis) boleh dikatakan hilang dari panggung dunia saat bangsa Romawi -yang sedikit banyak masih kenal dengan kebudayaan Yunani-, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat. Benua Eropa pun memasuki abad pertengahan (600-1400 M). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara *vassal* dan *lord*); yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.¹⁰

⁹ Demokrasi Yunani mencapai tingkat perkembangannya yang tertinggi di Athena selama abad ke-5 SM, suatu periode yang dikenal dengan "Masa Keemasan Pericles". Unit pemerintahan yang baku saat itu adalah polis atau negara-kota. Bentuk organisasi politik ini, yang asing bagi zaman kekuasaan-kekuasaan besar dan negara-negara bangsa tidak ada padanannya di dunia modern. Di Athena ada tiga organ pemerintahan pokok pada tingkat pusat, yaitu *Assembly*, *Konsul* dan *Mahkamah*. Dalam politik dunia modern, ini kira-kira sama dengan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, The Bruce Publishing Company USA, 1960. diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, dengan judul: *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.35. Baca juga Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

¹⁰ Miriam Budiarto, *op.cit*, hlm.109.

Dengan demikian masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut sebagai *masa kegelapan*. Kendati begitu ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan itu, yakni lahirnya dokumen Magna Charta (Piagam Besar), suatu piagam yang berisikan semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak *privileges* bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Lahirnya piagam ini kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, dapat dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya prinsip dasar; *pertama* kekuasaan raja harus dibatasi; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.¹¹

Munculnya kembali prinsip demokrasi di Eropa Barat sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pendekatan pada pembebasan akal dari berbagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni "*renaissance*" dan "*reformasi*" telah menandai perubahan besar tersebut. *Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16.¹² Sementara *reformasi* adalah bentuk revolusi agama yang

¹¹ Ramdionnaning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta 1983, hlm.9, sebagaimana mengutip Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm.21.

¹² *Ibid*, hlm.22, sebagaimana mengutip Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin, Jakarta, 1977, hlm.941.

terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas protestanisme.¹³

Dua kejadian (*renaissance* dan reformasi) ini telah mempersiapkan Eropa masuk ke dalam *aufklarung* (abad pemikiran) dan rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal (rasio) semata-mata yang pada gilirannya kebebasan berpikir ini menelorkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik. Dari sinilah timbul gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbul kecaman-kecaman terhadap raja yang waktu itu lazim memerintah dengan kekuasaan tak terbatas dalam bentuk monarki-monarki absolut. Gagasan kebebasan politik dan kecaman terhadap absolutisme monarki itu telah pula didukung oleh golongan menengah (*middle-class*) yang waktu itu mulai berpengaruh karena kedudukan ekonomi dan mutu pendidikan golongan ini yang relatif baik.¹⁴

3. Negara Hukum Formil dan Materiil

a. Negara Hukum Formil

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongkrit, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan

¹³ Hassan Shadily, *op.cit*, hlm.937.

¹⁴ Miriam Budiarto, *op.cit*, hlm.110-111.

diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*.¹⁵ Ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan Ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *rule of law*.¹⁶

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *Rechtsstaat* dengan konsep *Rule of Law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum tersendiri.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law*,¹⁷ sedangkan konsep teori tata negara *the rule of law*

¹⁵ Miriam Budiarjo, *op.cit*, hlm.112.

¹⁶ *Ibid*, hlm.113.

¹⁷ *System civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. *System civil law* didasarkan atas hukum Romawi. Disebut *civil law* karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*. *System civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Continental sehingga kerap disebut juga Sistem Kontinental. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2008, Jakarta, hlm.261-262 dan 286. Tentang *system civil law* lihat

bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law*¹⁸ adalah *judicial*.¹⁹

Perbedaan karakter antara keduanya juga diakibatkan karena latar belakang kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan raja yang menonjol adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Keadaan ini berlaku di Eropa Kontinental. Sebaliknya di negara-negara Anglo Saxon, kekuasaan utama dari raja adalah memutus perkara. Pengadilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja. Dengan demikian, kalau di Eropa daratan bertambah besar peranan administrasi negara, maka di negara-negara Anglo Saxon peranan peradilan dan para hakimlah yang semakin menonjol. Berdasarkan latar belakang tersebut, kalau di Eropa kontinental dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara, maka di negara-negara Anglo Saxon

Iuris Civilis. *System civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Continental sehingga kerap disebut juga Sistem Kontinental. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2008, Jakarta, hlm.261-262 dan 286. Tentang *system civil law* lihat juga John H. Farrar dan Anthony M. Dugdale, *Introduction to Legal Method*, London: Sweet & Maxwell, 1984, hlm.39.

¹⁸ *System common law* juga mempunyai tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis* (*system precedent*), dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan. Sistem *common law* dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo-saxon. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum itu. Meskipun berada di tanah Inggris ia menganut *civil law*. Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem *common law*. (*Ibid*). Tentang *Common law* lihat juga, S.H. Bailey dan M.J.Gunn, *Smith & Bailey on The Modern English Legal System*, London: Sweet & Maxwell, 1996, hlm.143.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.72.

dipikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan peradilan yang adil, penahanan yang tidak sewenang-wenang.²⁰

Sementara menurut Daniel S. Lev, pada dasarnya ideologi *rule of law* secara historis terbentuk di Inggris berkat pengaruh golongan menengah yang menguasai parlemen dan birokrasi kerajaan yang relatif lemah. Sedangkan konsep *rechtsstaat* Eropa kontinental berasal dari Jerman yang tumbuh di wilayah kekuasaan birokrasi sentral yang kuat dan tidak dapat didobrak oleh kaum borjuis karena kecenderungan prosedur *common law* lebih menguntungkan swasta sedangkan *civil law* cenderung menguntungkan negara. Dengan kata lain, *common law* lebih liberal dari *civil law*, karena doktrin *civil law* mengutamakan lembaga birokrasi dan kepentingan negara maka pemimpin-pemimpin negara Asia, Afrika, maupun Amerika Selatan berpaling ke sistem ini tatkala berupaya memodernisasi sistem hukumnya. Sebaliknya kelompok pemegang kekuatan ekonomi, cenderung berpaling ke praktik yang berlaku di Inggris dan Amerika untuk mendapatkan model-model kelembagaan dan doktrinal.²¹ Berikut akan dijelaskan ciri-ciri *rule of law* dan *rechtsstaat*.

1). Rule of Law

Pemikiran *rule of law* di Inggris sudah mulai tampak dalam praktek kenegaraan pada masa pemerintahan Henry II yang pada tahun 1164 menghasilkan naskah konstitusi pertama yang terdiri dari 16 pasal yang dikenal sebagai *Constitution of Clarendon*. Naskah ini kemudian disusul oleh Magna

²⁰ J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, hlm.101.

²¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm.416.

Charta pada tahun 1215 yang isinya antara lain mengenai beberapa pembatasan atas kekuasaan raja tentang perpajakan, hak milik warga negara, kebebasan dan ancaman apabila raja melanggar Magna Charta.²² Magna Charta²³ merupakan embrio penyusunan *Bill of Right* yang dikerjakan pada masa pemerintahan Raja William dengan permaisurinya Queen Marry pada tahun 1689. *Bill of Right* merupakan piagam yang menjamin hak-hak asasi kebebasan warga negara, pengaturan tentang kewajiban raja menaati hukum. Dengan kata lain merupakan ketentuan tentang apa yang hendak dijamin oleh hukum atau apa yang ingin diselamatkan dengan *Rule of Law*.²⁴

Selama pertengahan abad ke-18, Inggris merupakan satu-satunya negara konstitusional di dunia. Karena itu ia menjadi contoh bagi perkembangan konstitusional negara-negara lain di kemudian hari. Konstitusi Inggris merupakan perkembangan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan produk penemuan yang disengaja, yang dihasilkan dari sebuah teori. Walaupun perkembangannya bukan merupakan hasil dari sebuah teori atau banyak teori, konstitusi Inggris telah dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan 18.²⁵ Salah seorang pemikir Inggris yang termasyhur dalam *rule of law* adalah Albert Venn Dicey, karya utamanya berjudul *Introduction to The Law of the Constitution*. Menurut *rule of law* mencakup:

²² Azhary, *op.cit*, hlm.34-35.

²³ . Miriam Budiarto, *op.cit*, hlm.109.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ C.F.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm.45.

- a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun pejabat.
- c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.²⁶

Mengenai unsur yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum bermakna bahwa tak seorangpun yang dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelanggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa dihadapan pengadilan umum negara. Menurut pengertian ini *rule of law* bertentangan dengan sistem pemerintahan manapun yang didasarkan pada pelaksanaan kekuasaan menindas yang begitu luas, sewenang-wenang, atau tanpa batas oleh orang-orang yang berkuasa.²⁷

Unsur yang kedua, *equality before the law*, bermakna kesetaraan di depan hukum atau ketundukan setara semua kelompok masyarakat kepada hukum umum negara yang dijalankan oleh mahkamah hukum umum. Menurut pengertian ini *rule of law* membuang gagasan mengenai pengecualian pejabat pemerintahan atau orang-orang lain dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang mengatur warga negara yang lain atau terbebas dari yurisdiksi mahkamah

²⁶ E.C.S Wade and G. Godfrey Philips, *Constitutional Law: An Outline of The Law Citizen and the State and Administrative Law*, London: Longmans, 1965, hlm.50-51.

²⁷ Nurhadi, MA, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, Cet.1, 2007, hlm.254-255. terjemahan AV.Dicey, *Introduction to the Study of the Constitution*, Mc Millan and CO., Limited St. Martin's Street, London, 1952.

umum.²⁸ Di Inggris, gagasan mengenai kesetaraan hukum atau ketundukan universal semua kelompok manusia pada satu hukum yang dijalankan oleh pengadilan biasa, telah dikembangkan hingga batas-batas maksimalnya.²⁹ Sementara unsur ketiga, hak akan kebebasan individu di Inggris merupakan bagian dari konstitusi. Bedanya, bila di negara Eropa lain (seperti Belgia) hak-hak individu merupakan deduksi yang berasal dari prinsip-prinsip konstitusi, maka di Inggris apa yang disebut dengan prinsip-prinsip konstitusi merupakan penjabaran atau generalisasi yang didasarkan putusan pengadilan yang terkait dengan hak-hak individu tertentu.³⁰

Dalam perkembangannya, pada tahun 1955, menurut penelitian Wade and Philips yang dimuat dalam karya yang berjudul *Constitutional Law, rule of law* sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dari *rule of law*, sampai hari ini masih merupakan unsur yang esensial dari konstitusionalisme Inggris. Hanya saja sekarang ada kelompok-kelompok yang taat pada hukum yang khusus dari kelompoknya serta pelanggaran atasnya diadili dalam pengadilan yang khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer, kelompok gereja juga diadili oleh pengadilan gereja. Walaupun supremasi hukum masih merupakan unsur yang esensial, namun negara sekarang turut campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan warganya. Karena dengan syarat untuk kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang tidak mungkin dibayangkan terlebih dahulu. Dan tindakan seperti itu tentu berdasarkan

²⁸ *Ibid*, hlm.264-265.

²⁹ *Ibid*, hlm.258.

³⁰ *Ibid*, hlm.261.

(kebanyakan) apa yang disebut *freies ermessen*. Hal ini tentunya mengurangi kadar supremasi hukum.

Mengenai unsur kedua, yaitu kesamaan di hadapan hukum. Hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara. Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melakukan tugas kenegaraan/jabatannya tidak dianggap melanggar *rule of law*. Selain itu adapula yang merupakan pengecualian, di antaranya ialah: (a) hak-hak imunitas dari raja; (b) wakil negara asing juga mempunyai hak kekebalan; (c) persatuan dagang dapat mengatur sendiri urusannya ke dalam; dan (d) adanya kekuasaan arbitrase.³¹

Selanjutnya dalam bukunya *Constitutional and Administrative Law*, Wade and Phillips mengetengahkan tiga konsep yang berkaitan dengan *rule of law*. Pertama, *rule of law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat daripada anarki. Dalam pandangan ini, *rule of law* merupakan suatu pandangan filosofis terhadap masyarakat yang dalam tradisi Barat berkenaan dengan konsep demokrasi. Kedua, *rule of law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum, ketiga, *rule of law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci dalam peraturan-peraturan hukum, baik hukum substantif maupun hukum acara, misalnya apakah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menahan warga

³¹ Wade and Philip, *op.cit*, hlm.92-93.

negara tanpa melalui proses peradilan dan mengenai proses misalnya "*presumption of innocence*."³²

Dengan menentengahkan pandangan A.V. Dicey dan pandangan Wade mengenai *rule of law*, Hadjon mengambil kesimpulan bahwa pikiran-pikiran A.V. Dicey adalah-pikiran pikiran murni (meskipun sempit) yang berdasarkan praktek *common law* di Inggris, sedangkan konsep Wade merupakan suatu konsep campuran (*mix concept*) yang telah dipengaruhi oleh pola pikir dan keadaan di Eropa pada umumnya (tidak hanya di Inggris).

Pandangan A.V. Dicey dikatakan pandangan murni dan sempit karena dari tiga pengertian dasar yang diketengangkannya mengenai *rule of law*, intinya adalah *common law* sebagai dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh penguasa. Bahwa A.V. Dicey menolak kehadiran peradilan administrasi negara adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan kenegaraan di Inggris. Seperti telah dikemukakan, inti kekuasaan raja di Inggris semula adalah kekuasaan memutus perkara yang kemudian didelegasikan kepada hakim-hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja tapi berdasarkan "*The Common Custom of England*", sehingga karakteristik dari *common law* (kontinental) adalah administratif.³³

Pikiran-pikiran tentang *rule of law* dari Wade and Phillips telah mendekatkan Inggris kepada pikiran-pikiran *rechtsstaat* di Eropa dan atas dasar pikiran-pikiran seperti itulah Inggris dapat ikut serta dalam pergaulan dan kehidupan hukum dengan negara dan bangsa-bangsa di Eropa daratan seperti

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.81-82.

³³ *Ibid.*

EEC dan ikut sertanya Inggris menandatangani *The European Convention of Human Rights*. Dengan demikian pikiran-pikiran AV Dicey kiranya bagi Inggris akan sulit menerima kehadiran *The European Court of Human Rights*.³⁴

2). *Rechtsstaat*

Doktrin *Rechtsstaat* pertama kali dikembangkan di Jerman barat daya, bukan di Prusia. Doktrin itu lahir saat kemenangan atas Napoleon. Inti politiknya adalah gagasan kompromi antara raja, *Standestaat*, dan birokrasi. Kompromi tersebut dinyatakan lewat rumusan dualisme konstitusional: kekuasaan akan dibagi oleh raja dan birokrasi, di satu sisi, dan oleh golongan-golongan kelompok melalui perampangan-perampangan di sisi lain. Baik kaum konservatif maupun kaum liberal mengkhawatirkan tiadanya pengendalian hukum atas penggunaan kekuasaan legislatif dan administratif. Kaum konservatif mengkhawatirkannya karena hal itu bisa berarti lepasnya semua batasan pada kedaulatan rakyat. Sementara menurut kaum liberal, karena hal itu sama sekali tidak menawarkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan raja.³⁵

Menurut Padmo Wahjono, pada permulaan zaman liberal, ide *Rechtsstaat* dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan nama *Liberal Rechtsstaat* yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau *rust en orde*. Hanya itulah tugas negara dalam konsep Negara Hukum Liberal, sedangkan masalah kemakmuran menjadi urusan masing-masing warga negara untuk bersaing

³⁴ *Ibid*, hlm.83.

³⁵ Roberto Mangabeira Unger, *op.cit*, hlm.186.

secara bebas. Negara ini terkenal dengan nama negara Jaga Malam (*Nachtwachterstaat* atau *Nachtwakerstaat*).³⁶

Pada perkembangannya, urusan kepentingan umum juga harus menjadi tugas negara penyelenggaranya, namun dengan persetujuan rakyat. Dikarenakan persetujuan antara rakyat dan pemerintah akan menghasilkan undang-undang maka konsepsi negara hukum ini dikenal dengan nama negara hukum formal (*Formale Rechtsstaat*).³⁷

Salah satu tokoh yang terkenal dalam paham negara hukum *rechtsstaat* adalah F.J. Stahl. Karya ilmiahnya berjudul *Philosophie des Rechts*, diterbitkan pada tahun 1878. Menurutnya unsur-unsur utama dalam *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

- a) Hak-hak manusia;
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa kontinental biasanya disebut Trias Politika);
- c) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁸

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat

³⁶ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co., Jakarta, 1989, hlm.30. Dalam Astim Riyanto, *op.cit*, hlm.274.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Oemar Seno Adji, "Prasara", *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta 1966, hlm.24.

cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.³⁹ Sayangnya Stahl hanya mengutamakan aspek formalnya saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal juga. Hasilnya pun hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja.⁴⁰

Sementara menurut M. Scheltema, ciri khas negara hukum (*rechtsstaat*) adalah bahwa negara memberikan naungan kepada warganya dengan cara yang berbeda dari masing-masing bangsa. Negara hukum adalah satu pengertian yang berkembang, dan terwujud sebagai reaksi atas kekacauan di zaman lampau. Karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai bangsa akan berbeda pula. Menurut Scheltema ada 4 asas atau unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti beberapa unsur turunannya. Berikut beberapa unsur yang diikuti turunannya:

- (1). Adanya kepastian hukum yang unsur turunannya adalah asas legalitas, Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan, Undang-undang tidak boleh berlaku surut, hak asasi dijamin dengan undang-undang, dan Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

³⁹ Philippus M. Hadjon. *op.cit.*

⁴⁰ A. Azhary, *op.cit.* hlm.47, sebagaimana mengutip Gottfried Dietze, *Two Concept of The Rule of Law*, Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973, hlm.22.

- (2). Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil, dan adanya pemisahan kekuasaan.
- (3). Asas demokrasi yang unsur turunannya terdiri hak memilih dan dipilih bagi warga negara, peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen, dan parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- (4). Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah yaitu hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar, dan pemerintahan secara efektif dan efisien.⁴¹

Dengan penuh kesadaran Scheltema mengakui bahwa tidak semua unsur-unsur negara hukum tersebut dilaksanakan di Negeri Belanda. Seperti permohonan kasasi masih harus diajukan kepada raja, sedangkan hal ini sudah bertahun-tahun ditentang oleh rakyat. Pengawasan terhadap pemerintah oleh parlemen belum dijalankan secara menyeluruh. Asas legalitas menimbulkan banyak persoalan, sehingga adanya wewenang pemerintah membuat peraturan pemerintah perlu dipertimbangkan kembali.⁴²

Konsepsi *rechtsstaat* yang lebih menekankan asas legalitas membuat ide negara hukum *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum. Konsekuensinya hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam rangka itu pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu,

⁴¹ Scheltema, *De Rechtsstaat Herdacht*, Zwolle: W.E.J Tjeen Willink, 1989, hlm.16-21.

⁴² *Ibid.* hlm.23.

usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang. Dengan demikian kedudukan undang-undang menjadi sangat strategis dalam implementasi ide negara hukum. Kesalahan dalam implementasi dapat menjadikan negara hukum sekedar sebagai suatu negara aturan atau negara undang-undang.⁴³

b. Negara Hukum Materiil

Pada abad XX konsep negara hukum mengalami perkembangan yang mendapat perhatian para pemikir dari berbagai bangsa yang menginginkan kehidupan yang demokratis, berperikemanusiaan dan sejahtera.⁴⁴ Unsur pemerintahan berdasarkan undang-undang (sebagaimana konsepsi *rechtsstaat*) dinilai menumbuhkan *wattenstaat* yang lamban. Pada perkembangannya orang kemudian meninggalkan *wetmatigheid van bestuur* dan meningkat ke *Rechtmatigheid van Bestuur* atau pemerintahan berdasar hukum. Dengan demikian, ide *Formale Rechtsstaat* berubah menjadi *Materiele Rechtsstaat*. Dalam perkembangannya ditambahkan juga *doelmatigheid* pada *Rechtmatig bestuur* sehingga pemerintahan selain berdasar atas hukum juga memperhatikan asas manfaat. Pola seperti itu menumbuhkan Negara Kemakmuran atau *Sosial Service State* (*Sosiale Verzorgingsstaat*).⁴⁵

Perubahan pengertian dari *wetmatig* ke *rechtmatig* menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, rakyat tidak lagi terlampau konfrontatif terhadap kekuasaan absolut, melainkan sudah berubah dan menganggap pemerintah (penguasa) sebagai partner untuk mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran. Selanjutnya karena dalam *rechmatigheid van hen bestuur* masih ditemui hambatan untuk mencapai kehidupan yang nyaman seperti yang diinginkan manusia, terutama di Eropa Barat, maka usaha penggeseran nilai-nilai

⁴³ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm.80.

⁴⁴ A. Azhary *op.cit*, hlm.49.

⁴⁵ Astim Riyanto, *op.cit*, hlm.274.

dari asas legalitas pun menjadi longgar lagi menjadi *doelmatigheid van hen bestuur*.⁴⁶

Tindakan penguasa/pemerintah sepanjang untuk kepentingan umum agar kemakmuran benar-benar terwujud secara nyata bukan kemakmuran maya, dianggap diperkenankan oleh rakyat dalam negara hukum yang baru, yaitu Negara Kemakmuran (*Welvaarts Staat*). Sekarang negara adalah alat bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuannya. Walaupun nilai pengertian dari asas legalitas sudah sangat berubah, hal ini tidak lah berarti bahwa asas itu sudah ditinggalkan dunia pemikir negara hukum Barat. Asas legalitas tetap dipertahankan di dalam negara hukum modern, negara kemakmuran dengan berbagai modifikasi yang dapat ditemukan di beberapa negara Barat.⁴⁷

Perkembangan negara hukum di Eropa selanjutnya tidak berhenti sampai disitu dan mendapat perhatian yang cukup banyak baik dari negarawan maupun para pemikir dan kalangan sarjana hukum, sarjana ilmu pemerintah, dan sarjana ilmu sosial lainnya.⁴⁸ Di Negara Belanda ada beberapa pemikir yang mencoba menyempurnakan cita negara hukum. Menurut Paul Scholten dalam karya ilmiahnya berjudul *Verzamelde Geschriften* yang diterbitkan pada tahun 1935, ia mengemukakan, dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakannya sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas tadi dinamakan aspek. Berikut ini adalah gambaran atas asas-asas dan aspek-aspek dari konsep Negara Hukum Scholten. Unsur utamanya adalah:

Ada hak warga negara terhadap negara/raja: unsur ini mencakup 2 aspek; pertama, hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara; kedua, pembatasan atas hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang, yang berupa peraturan yang berlaku umum. Kedua aspek ini merupakan unsur negara hukum barat yang perwujudannya berupa hak-hak asasi yang meliputi kebebasan beragama, berserikat, berapat, pers dan hak milik. Pembatasan atas hak dan kebebasan tersebut hanyalah dengan undang-undang dan bukan atas kehendak atau kekuasaan raja. Juga

⁴⁶ *Ibid*, hlm.51.

⁴⁷ A. Azhary, *op.cit*, hlm.56

⁴⁸ *Ibid*.

termasuk dalam unsur ini adalah persamaan dihadapan hukum yang merupakan asas demokrasi.⁴⁹

Unsur utama yang kedua adalah adanya pemisahan kekuasaan: dengan mengikuti Montesquieu, Scholten mengungkapkan 3 kekuasaan negara yang harus terpisah satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili/pengadilan. Dalam hal pemisahan kekuasaan ini perlu diingat bahwa dalam kekuasaan pembentuk undang-undang, dengan cara apapun rakyat harus diturutsertakan dalam kekuasaan tersebut. Hal ini merupakan karakteristik negara hukum. Dikatakan demikian karena hukum menentukan hubungan antara pelaksana hukum (pemerintah) dan mereka yang mematuhi hukum (yang diperintah/rakyat). Jadi untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pembentukan undang-undang, maka keikutsertaan mereka yang diperintah (rakyat), yaitu terhadap siapa hukum itu diberlakukan, adalah persyaratan mutlak.⁵⁰

Adanya berbagai usaha baik selaku pemikir maupun dalam praktek kenegaraan di Eropa Barat mulai tahun 1960 menunjukkan perkembangan dari Negara Hukum Kemakmuran menuju kepada Negara Hukum Kesejahteraan. Negara dituntut untuk memberikan jaminan sosial pada hari tua, memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, memberikan jaminan asuransi, dan memberikan jaminan kepada mereka yang menganggur. Jadi kalau sebelum tahun 1960 negara cukup hanya menyediakan kemakmuran dalam materi saja, sekarang tuntutan itu lebih jauh lagi, rakyat menginginkan bukan saja kemakmuran dalam bidang jasmaniah tetapi juga kemakmuran dalam bidang rohaniah. Rakyat ingin kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu negara hukum dewasa ini dinamakan Negara Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*).⁵¹

Asas legalitas masih dianggap penting karena negara hukum bukan hanya menjaga tata tertib saja, tetapi juga turut menyelenggarakan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, sebagai penengah apabila ada sengketa dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Negara hukum sekarang adalah negara kesejahteraan, oleh karena itu unsur-unsur negara hukum klasik tidak lagi dapat dipertahankan.⁵² Menurut *International Congress of Jurist* yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm.58.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ A. Azhary, *op.cit*, hlm.57.

⁵² *Ibid*.

diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 unsur-unsur dari *rule of law* yaitu adanya proteksi konstitusional, adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, adanya tugas oposisi, dan adanya pendidikan *civic*.⁵³ Sebelumnya dalam kongresnya di Athena tahun 1955, *International Commission of Jurist* mendeklarasikan bahwa:

- 1) Negara tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah harus menghargai hak-hak individu menurut *rule of law* dan memberikan piranti yang efektif untuk penegakannya.
- 3) Para hakim harus dipandu *rule of law*, melindungi dan menegakkannya tanpa rasa takut atau pandang bulu dan menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai politik terhadap kemandirian mereka sebagai hakim.

Dalam deklarasi itu juga dijelaskan bahwa ICJ menaruh perhatian sepenuhnya atas perjuangan manusia demi kebebasan, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, hak untuk dipilih dan memilih dan perlindungan bagi semuanya. Pada tahun 1961 kembali ICJ mengadakan kongres di Lagos menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia, terutama kemerdekaan individu hendaknya dicantumkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar semua negara. Dan pada masa damai, tak dibatasi tanpa putusan pengadilan. Pada tahun 1962 dalam kongres yang diselenggarakan di Rio de Janeiro diputuskan bahwa ICJ secara berkelanjutan akan mengadakan penyelidikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi.⁵⁴

⁵³ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1974, hlm.13.

⁵⁴ Ismail Sunny, *op.cit*, hlm.123-179.

Sementara dalam laporan yang dikemukakan oleh *International of Jurist*, New Delhi, India, pada tahun 1959, konsep *rule of law* dapat ditinjau dari beberapa karakteristik, yaitu:

"The principle, institution and procedures, not always identical, but broadly similiar which the experience and traditions of lawyers in different countries of the world, often having themselves varying political structures and economic backgrounds, hava shown to be important to protect the individual from arbitrary government and to enable him to enjoy the dignity of man" (Prinsip-prinsip, institusi dan tatacara, tidakselamanya identik, tetapi memiliki banyak persamaan, yang didasari pengalaman dan tradisi para pelaku hukum dalam negara-negara di dunia, di mana mereka memiliki latar belakang struktur politik dan ekonomi yang bermacam-macam, telah menunjukkan pentingnya perlindungan individu dari pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan setiap manusia memperoleh hak asasi-nya).⁵⁵

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dalam konsep *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan dalam konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechmatigheid*. Sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵⁶

⁵⁵ *"The Rule of Law in a Free Society: A Report on the International Congress of Jurists"*, New Delhi, India 1959, hlm.197. Lihat juga Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hlm.15.

⁵⁶ Philippus M. Hadjon, *op.cit*, hlm.84-85.

c. Hak Asasi Manusia

Seperti dikemukakan di atas, salah satu pilar negara hukum adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Manusia memiliki hak bukan karena diberi oleh orang lain atau oleh negara, tetapi manusia memiliki hak karena martabatnya sebagai manusia.⁵⁷ Gagasan hak asasi manusia muncul dari teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*) yang bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Gagasan ini dimunculkan oleh Thomas Aquinas pada abad 13. Pada abad 18, gagasan ini dimunculkan kembali oleh Jhon Lock dari Inggris dan Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire dari Perancis.⁵⁸ Perkembangan ini kemudian diikuti dengan munculnya *the American Declaration of Independence* dan *the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*.

Setelah berakhirnya kebrutalan dan kekejaman manusia pada masa Perang Dunia I, maka banyak orang untuk berpikir untuk menciptakan perdamaian dan memaksa negaranya sendiri maupun negara lain untuk menciptakan perdamaian. Terma hak asasi manusia (*human right*) pertama kali digunakan pada *the Declaration by United Nations* pada 1 Januari 1942. Deklarasi ini dilakukan oleh 26 negara yang merasa tidak mampu menghalangi kekejaman kekuasaan Axis (Jerman, Italy dan Jepang) pada masa Perang Dunia II. Para deklaratör menulis

⁵⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm.7-21.

⁵⁸ Edward Lawson, *Encyclopedia of Human Rights*, Second Edition, Tailor & Francis Publishers, 1996, hlm.710.

dalam dokumen ini dengan kata "*to preserve human rights and justice in our [own] lands as well as in orher lands*".⁵⁹

Pada akhir Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1945, sebanyak 50 negara bertemu di San Francisco, CA, USA untuk membuat *the United Nations Carter*. Di dalam piagam tersebut dinyatakan bahwa tujuan adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah "*to achieve international co-operation In promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms of all without distinction as to race, sex, language or religion*" (untuk menyelenggarakan kerjasama internasional dalam mempromosikan dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terhadap kebebasan dasar tanpa pembedaan berdasar ras, jenis kelamin, bahasa dan agama).⁶⁰ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana disebutkan di atas belum menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar? Untuk siapa hak dan kebebasan ini diberikan? Jawaban atas pertanyaan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.

Hak asasi manusia diterima oleh komunitas internasional sebagai prinsip-prinsip dasar dan peraturan yang mendukung standar moralitas dan yang memungkinkan manusia merealisasikan potensi maksimalnya dan untuk menjalani kehidupan di dalam suasana yang bebas, berkeadilan dan damai. Hal ini berkaitan dengan penikmatan hak sipil politik maupun yang lebih baru yaitu hak

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

ekonomi, sosial dan budaya.⁶¹ Setelah disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*), maka dilanjutkan dengan pembuatan instrumen yang lain yang kemudian dikenal dengan *International Bill of Human Rights*, sebutan untuk empat instrumen utama hak asasi manusia yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR)* dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* beserta Protokol Tambahan (*Optional Protocol*)-nya masing-masing.

Hak asasi manusia berkaitan dengan ganti rugi dan yang berhak mendapat ganti rugi. Tuntutan atas ganti rugi berkaitan dengan standar perlakuan bagi pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk tunduk pada standar tersebut. Tuntutan atas hak dilakukan oleh pemegang hak (*rights holder*) kepada pemangku kewajiban (*duty bearer*) agar pemegang hak dapat menikmati hak-hak mereka.⁶² Hak asasi manusia menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban sedangkan individu warga negara sebagai pemangku hak.⁶³ Pembagian ini dapat dilacak di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Secara formal seluruh pasal yang ada di dalam berbagai instrumen diawali dengan dua istilah yaitu “setiap orang berhak” dan “negara wajib”. Hal inilah yang menjadi dasar atas pembagian pemangku hak dan pemangku kewajiban di atas.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Jack Donnely, *op. cit.*, hlm.7.

⁶³ Ifdhal Kasim (Ed), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Buku I, ELSAM, Jakarta, 2001.

Tabulasi hak bagi individu warga negara dapat dilihat secara lengkap di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, sedangkan kewajiban negara hanya teringkas di dalam 3 hal yaitu *pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), *kedua*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) dan *ketiga*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).⁶⁴

Secara umum hak asasi manusia dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak sipil dan politik. Hak ekonomi, sosial dan budaya seringkali diasosiasikan dengan istilah hak atas ("*rights to*"). Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari urusan makan hingga kesehatan. Negara dituntut untuk bekerja lebih aktif dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut. Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian.⁶⁵

Hak sipil politik berkaitan dengan kebebasan sipil setiap warga negara yang sering disebut sebagai bebas dari ("*freedom from*"). Hak ini muncul dari tuntutan manusia dari kungkungan absolutisme negara dan dari gerakan-gerakan sosial lainnya.⁶⁶ Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm.16.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.15.

berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang *fair* dan adil.

Menjawab kebutuhan teknis analisis disertasi ini, sub bab hak asasi manusia akan dibatasi secara lebih khusus berkaitan dengan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang *fair* dan adil atau dalam bahasa yang lebih singkat biasa disebut sebagai hak atas peradilan yang *fair*.

Hak atas peradilan yang *fair* menjadi tema yang sangat menarik, bukan saja berkaitan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan proses peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu adalah bahwa proses peradilan sangat berkaitan dengan harkat dan martabat serta nilai kemanusiaan orang yang sedang berperkara di pengadilan. Pada konteks inilah hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang *fair* mendapatkan posisi yang sangat tinggi dalam perdebatan hak asasi manusia.

Hak atas peradilan yang *fair* disebut sebagai hak yang tidak dapat dicabut dalam kaitannya bahwa peradilan harus mengakui semua orang sebagai pribadi yang utuh di depan hukum.⁶⁷ Di dalam instrumen internasional, hak atas peradilan yang *fair* juga telah diatur secara tegas. Secara berurutan, Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak atas suatu ganti rugi yang efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang untuk

⁶⁷ Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 28I UUD 1945.

perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau undang-undang.

Pasal tersebut memiliki makna bahwa semua negara harus menyediakan mekanisme ganti rugi domestik bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Ganti rugi dapat berupa kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.⁶⁸ Pengadilan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membebaskan kepada negara agar memberikan ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan mengenai ganti rugi di atas juga diatur di dalam Pasal 2 (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;⁶⁹ Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Pasal 7 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Dasar Rakyat; Pasal 25 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 13 Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Hak atas peradilan yang *fair* tidak saja berlaku pada saat persidangan digelar tetapi sejak penangkapan dan penyelidikan dimulai. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Pasal di atas memberikan ketentuan bahwa atas alasan apapun, seseorang tidak boleh ditangkap atas alasan yang tidak berdasar secara hukum. Seseorang hanya boleh dirampas kebebasannya berdasarkan alasan-alasan atau prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.

⁶⁸ Di Indonesia saat ini telah diatur mengenai pemberian kompensasi, rehabilitasi dan restitusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶⁹ Sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Ketentuan di atas diperkuat oleh Pasal 4, 9, 11, 12 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 37 Konvensi tentang Hak Anak; Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, MU PBB 43/173, 9 Desember 1988; Pasal 6 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat; Pasal 10 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3, Pasal 5 protokol 4, dan Pasal 1 protokol 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Peradilan yang *fair* memposisikan manusia sebagai manusia utuh yang harus didengar keterangannya secara penuh dan dianggap sama dengan manusia yang lain. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak, dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan pidana apapun yang ditujukan kepadanya.

Pasal di atas memuat prinsip pemeriksaan pengadilan yang merdeka dan tidak memihak. Ketidakberpihakan ini tidak hanya dilakukan oleh hakim tatkala memeriksa terdakwa kasus pidana, tetapi juga berlaku bagi pejabat administrasi peradilan. Ketentuan di atas juga diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 40 Konvensi Hak Anak; Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan; Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, MU PBB 43/173, 9 Desember 1988; Pasal 7 (1) (d) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, Pasal 28 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 6,

protokol 2, 4, 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Peradilan yang *fair* harus mengakui dengan tegas adanya prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), ketentuan ini diatur di dalam Pasal 11 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi yang berbunyi “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya”.

Pasal ini memiliki dua makna penting yaitu *pertama*, setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, pembuktian adanya kesalahan harus dilakukan oleh peradilan yang terbuka dan merdeka, yang memberikan kemungkinan kepada terdakwa untuk membela diri, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh penasehat hukum. Ketentuan di atas diperkuat oleh Pasal 14 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 40 Konvensi Hak Anak; Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan; Prinsip 36 Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, MU PBB 43/173, 9 Desember 1988; Pasal 7 (1b) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, Pasal 8 (2) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 6 (2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Secara khusus akan diuraikan prinsip imparsialitas peradilan yang diatur di dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 ini

adalah pasal yang paling sesuai dengan konteks Pasal 10 dan Pasal 11 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 14 juga paralel dengan Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, Pasal 8 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 7 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat.⁷⁰ Pasal 14 tersebut berbunyi:

- 1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan majelis hakim. Dalam menentukan suatu tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu proses perkara pengadilan, setiap orang akan berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan umum oleh suatu pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Kehadiran pers dan publik dapat ditolak selama seluruh atau sebagian pemeriksaan berlangsung dengan alasan demi kesusilaan, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat demokrasi, atau bilamana perlu demi kepentingan kehidupan pribadi dari pihak bersangkutan, atau sejauh mutlak perlu menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publisitas sekiranya akan mengurangi kepentingan keadilan. Akan tetapi apapun keputusan yang diberikan dalam suatu perkara pidana atau gugatan di muka pengadilan harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan orang yang belum dewasa memerlukan sebaliknya, atau bilamana perkara tersebut mengenai perselisihan dalam perkawinan atau perwalian anak.
- 2) Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
- 3) Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini:
 - (a) Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi cukup waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk segera diperiksa tanpa penundaan yang tidak perlu;
 - (d) Untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum atas pilihannya sendiri, untuk diberitahukan, bilamana

⁷⁰ David Weissbrodt, *The Rights to a Fair Trial, Article 8, 10, and 11 of the Universal Declaration of Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, London, 2001, hlm.43.

ia tidak mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini, dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, di mana hal itu diperlukan demi keadilan, dan tanpa pembayaran apapun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya;

- (e) Untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa para saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan para saksi yang menguntungkan di bawah persyaratan yang sama seperti bagi para saksi lawan;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dengan bahasa yang digunakan dalam pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
- 4) Dalam hal orang-orang di bawah umur, prosedurnya harus sedemikian rupa sehingga usia mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi, ikut dipertimbangkan.
 - 5) Setiap orang yang bersalah dihukum karena suatu kejahatan berhak meninjau kembali putusan atas dirinya dan hukumannya oleh suatu pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum;
 - 6) Apabila seseorang telah dihukum untuk pelanggaran pidana dengan keputusan terakhir, dan kemudian keputusan itu berbalik atau ia diberi ampun berdasarkan suatu fakta baru atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara mutlak bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang yang telah menderita pidana sebagai hasil penghukuman demikian harus diberikan ganti rugi menurut hukum, kecuali jika terbukti bahwa keterlambatan terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu sepenuhnya atau untuk sebagian terjadi karena kesalahannya sendiri;
 - 7) Tidak seorangpun dapat dipaksa atau dihukum kembali karena suatu pelanggaran, untuk mana ia sudah pernah dihukum atau dinyatakan bebas dengan keputusan terakhir sesuai dengan undang-undang dan prosedur hukum masing-masing negara.

Secara historis, adopsi atas hak atas peradilan yang *fair* dan jaminan perlindungan minimal pada kasus pidana ini merupakan elaborasi atas tradisi *Anglo Saxon Common Law* yaitu "*due process of law*", yang dapat dilacak pada

dokumen Magna Charta Libertatum tahun 1215.⁷¹ Ketentuan tentang hak atas peradilan yang *fair* dan prosedur jaminan perlindungan minimal ini merupakan pasal yang berdasar pada *liberal principles of separation of powers and independence of the judiciary*. Ketentuan ini mengharuskan kepada negara pihak pada Kovenan untuk menyediakan pengadilan yang independen dan imparial dan memberikan kepada mereka struktur lembaga dan keuangan sehingga mereka dapat menjalankan peradilan yang *fair* bagi semua tipe perkara sipil dan kriminal, dan juga untuk memenuhi hak atas jaminan perlindungan minimal.⁷²

Manfred Nowak menjelaskan sesuai Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, peradilan yang *fair* memiliki tiga makna yaitu:⁷³

1. Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan.

Prinsip ini diusulkan oleh Uni Soviet yang didukung oleh negara-negara sosialis dan negara berkembang yang berposisi terhadap negara barat. Semua negara bersepakat bahwa hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan hak yang sangat esensial dan merupakan prinsip umum dari '*rule of law*'. Terminology yang digunakan pada ketentuan Kovenan adalah '*in full equality*' atau dalam persamaan yang penuh. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. Tidak boleh ada pembedaan atas dasar apapun, baik ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan dan lain sebagainya. Pasal 14 Kovenan memberikan ketentuan '*equality before the court and tribunals*'. Pembedaan penggunaan istilah '*court*' dan '*tribunals*' padahal makna bahasanya sama memiliki maksud tersendiri. '*Court*' dimaksudkan sebagai kualifikasi otoritas menurut sistem hukum

⁷¹ Manfred Nowak, *U.N. Convention on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, N.P. Engel Publisher-Kehl, Strasbourg, Arlington, 1993, hlm.236.

⁷² *Ibid.*, hlm.238.

⁷³ Seluruh penjabaran mengenai makna peradilan yang *fair* disarikan dari Manfred Nowak, *Ibid.*, hlm.238–273.

domestik, sedangkan '*tribunals*' dimaknai sebagai persyaratan substantif antara lain independensi dan imparsialitas.

2. Semua orang berhak untuk didengar keterangannya di muka peradilan

Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe peradilan merupakan indikator utama '*due process of law*'. Seluruh negara berkewajiban menyediakan peradilan (*tribunals*) yang independen dan imparsial, dan menyediakan perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan tuduhan/dakwaan serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum. Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk mempertegas pemisahan antara proses peradilan dan administrasi peradilan sebagaimana ditegaskan dalam *Roman Law*.

Ketentuan ini juga bermakna bahwa proses peradilan pidana tidak boleh ditentukan oleh lembaga politik dan pejabat administratif, peradilan harus dilaksanakan oleh institusi yang kompeten, independen dan imparsial yang seluruhnya ditentukan oleh hukum.⁷⁴

Peradilan harus dilaksanakan secara *fair* dengan mengedepankan '*the principle of equality of arms*'. Prinsip ini mengatakan bahwa harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa (atau '*audiatur et altera pars*'). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara namun tidak mau mendengar pihak lain.

Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (prinsip publisitas). Secara khusus, prinsip publisitas ini berkaitan dengan transparansi administrasi peradilan. Prinsip publisitas ini dimaknai bahwa seluruh catatan persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan dan bahkan putusan harus diumumkan atau dapat

⁷⁴ *Ibid*, hlm.244.

diakses oleh masyarakat umum khususnya terdakwa, dan juga komposisi hakim harus diumumkan termasuk jika ada penggantian di tengah persidangan.⁷⁵

3. Semua orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan jaminan perlindungan minimal;
 - a) Praduga Tak Bersalah. Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip yang esensial bagi peradilan yang *fair*. Di dalam hak asasi manusia, hak ini disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah (*the rights to be presumed innocent*). Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang sah. Seorang jaksa penuntut umum harus yakin bahwa terdakwa adalah bersalah, namun jika dia ragu atas dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum kuno *in dubio pro reo*. Seorang hakim juga hanya boleh menjatuhkan hukuman karena terdakwa terbukti bersalah, tanpa ada keraguan sedikitpun atas putusannya. Jika hakim merasa ragu walaupun hanya sedikit, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Praduga tak bersalah ini berlaku dalam semua keadaan. Walaupun proses peradilan berada di bawah tekanan media, tekanan kelompok masyarakat tertentu, atau bahkan tekanan dari aktor kekuasaan, maka prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijalankan dan ditegakkan.⁷⁶
 - b) Terdakwa berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dituduhkan kepadanya. Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformasikan ini berkaitan dengan sifat dan penyebab adanya dakwaan atas alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan dan pasal apa yang didakwakan harus

⁷⁵ *Ibid*, hlm.248-250.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.254.

diinformasikan kepada terdakwa sejak awal penangkapan. Informasi mengenai dakwaan tidak saja berkaitan dengan pasal apa yang dituduhkan, tetapi juga fakta hukum (perbuatan riil) yang dianggap bertentangan pasal yang dituduhkan. Informasi tentang dakwaan ini sangat penting karena berkaitan dengan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan atau mencari pembela atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Informasi tentang dakwaan juga harus disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, jika jaksa atau penyelidik/penyidik tidak mampu berbahasa sesuai bahasa terdakwa, maka mereka harus mencari seorang penerjemah untuk mengalihbahasakan dakwaan sesuai bahasa terdakwa. Fasilitas pengalih bahasa ini bersifat gratis, sehingga tidak boleh penyelidik/penyidik menuntut bayaran atas jasa penerjemah. Yang ada adalah justru aparat sebagai aparatur negara harus menyediakan dan membayar jasa penerjemah dimaksud.⁷⁷

- c) Terdakwa berhak untuk mendapatkan pembelaan. Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal yaitu; *pertama*, terdakwa berhak atas waktu yang cukup (*adequate time*) untuk mempersiapkan pembelaan. Waktu yang cukup ini berarti bahwa antara penangkapan dengan persidangan harus ada cukup waktu bagi terdakwa untuk mengkonsultasikan kasusnya dengan pembela, sehingga pembela memiliki informasi versi terdakwa dengan cukup lengkap dan memadai. *Kedua*, terdakwa berhak atas fasilitas yang cukup (*adequate facilities*) untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya. Fasilitas ini berkaitan dengan hak terdakwa atau tim pembelanya untuk mengakses dokumen, rekaman penyidikan dan dokumen-dokumen lain yang digunakan

⁷⁷ *Ibid*, hlm.255.

untuk mempersiapkan pembelaan. *Ketiga*, terdakwa berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tim pembela sesuai dengan pilihannya sendiri.⁷⁸ Hal ini berkaitan dengan tidak boleh ada paksaan bagi terdakwa untuk menggunakan tim pembela tertentu, sehingga terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pembela sesuai pilihan dia sendiri.

- d) Terdakwa berhak untuk tidak ditunda-tunda persidangannya. Hak ini berkaitan dengan kewajiban bagi pengadilan untuk segera mengumumkan anggota majelis hakim yang akan menangani perkara. Begitu terdakwa diserahkan ke pengadilan, maka majelis hakim yang pasti harus segera dibentuk tanpa ada penundaan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Jika proses peradilan memungkinkan adanya mekanisme dismissal, maka antara putusan dismissal dengan penyerahan kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak harus dalam waktu yang terlalu lama. Tidak ada patokan pasti mengenai toleransi waktu maksimal, namun sesuai dengan yurisprudensi dari pengadilan hak asasi manusia di banyak negara, seharusnya waktunya tidak lebih dari 2 bulan.⁷⁹

Hak untuk disidang tanpa ada penundaan yang tidak tepat tidak hanya berkaitan dengan kapan persidangan dimulai, tetapi juga dengan kapan persidangan akan berakhir dan putusan dijatuhkan.⁸⁰ Semua tahapan persidangan harus dilakukan tanpa ada penundaan yang tidak tepat. Proses peradilan harus dipastikan di dalam hukum acaranya bahwa tidak akan terjadi

⁷⁸ *Ibid*, hlm.256.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.257-258.

⁸⁰ Komentar Umum 13 terhadap Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang kemudian dijelaskan lebih tegas oleh Andrew Puddephatt, *The Right to a Fair Trial*, dalam Rhona K.M. Smith dan Christien van den Anker, *the Essentials of Human Rights*, Hodder Arnold, London, 2005, hlm.131.

penundaan yang tidak tepat, baik pada saat mulai persidangan ataupun pada saat proses persidangan hingga selesai dengan penjatuhan putusan.

- e) Terdakwa berhak untuk membela diri. Hak untuk membela diri ini berkaitan dengan empat hal yaitu (1) hak untuk membela diri sendiri, (2) hak untuk memilih pembela sesuai keinginannya sendiri, (3) hak untuk diberi informasi bahwa dia berhak atas pembelaan, dan (4) hak untuk mendapatkan pembelaan yang gratis (*free legal assistance*). Secara prinsip terdakwa berhak membela dirinya sendiri, namun dia juga berhak meminta pembela untuk mewakili dan membela kepentingannya. Dalam hal ini pengadilan harus selalu memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dia berhak atas pembelaan. Secara prinsip juga bahwa terdakwa berhak memilih pembela sesuai pilihannya, namun jika terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka terdakwa berhak atas bantuan hukum gratis, dan pengadilan wajib menyediakan pembela bagi terdakwa. Hal ini berkaitan dengan kewajiban administratif dari pengadilan.
- f) Terdakwa berhak untuk memanggil dan menyanggah kesaksian saksi. Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi yang dapat meringankan bagi dirinya, dan juga berhak menyanggah kesaksian orang yang memberatkan atau bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya.⁸¹ Terdakwa berhak mendapatkan penerjemah dalam hal dia tidak mampu berbahasa seperti yang digunakan oleh aparat pengadilan. Penerjemah lazim digunakan apabila terdakwa kesulitan dalam memahami bahasa pengadilan atau masyarakat setempat.

Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung perdebatan yaitu apakah penerjemahan itu hanya dilakukan pada saat terjadi persidangan, atau

⁸¹ *Ibid.*, hlm.262.

termasuk menerjemahkan seluruh dokumen seperti BAP, barang bukti, keterangan tertulis dan lain sebagainya. Hak ini ditujukan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses peradilan yang *fair*. Penerjemahan juga dibutuhkan untuk membantu terdakwa yang tidak mampu membaca surat dakwaan, sehingga dia mengerti dokumen surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Mengingat pentingnya terdakwa mengetahui seluruh proses persidangan, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) memutuskan bahwa penerjemahan harus dilakukan terhadap seluruh dokumen tertulis dan percakapan lisan di dalam persidangan. Pemberian penerjemah secara gratis ini bersifat absolute, pengadilan harus memberikan penerjemah karena hal ini berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang *fair*. Hal ini lebih ditekankan bagi negara-negara yang memiliki kelompok suku minoritas yang memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa nasional.⁸²

- g) Terdakwa tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri. Hak untuk tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri ini berasal dari tradisi *English Common Law*. Hak ini muncul sebagai respon atas terjadinya berbagai macam bentuk tekanan fisik maupun mental, seperti penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau berbagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan untuk memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahan.⁸³
- h) Terdakwa yang masih di bawah umur harus mendapatkan perlakuan khusus. Seorang anak yang berada di bawah umur 18 tahun memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan. Perlakuan itu antara lain negara harus menghapuskan hukuman mati bagi anak di bawah umur 18

⁸² *Ibid.*, hlm.263.

⁸³ *Ibid.*, hlm.264.

tahun, anak harus dipisahkan dari orang dewasa di tahanan dan di penjara. Pengadilan juga dianjurkan mengedepankan proses rehabilitasi dari pada hukuman. Kovenan ingin memastikan bahwa persidangan bagi anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa. Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitatif dan lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum.⁸⁴

- i) Terdakwa berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Seluruh prinsip peradilan yang *fair* juga harus dilaksanakan di pengadilan tingkat banding. Pengadilan, dalam hal ini adalah hakim, berkewajiban untuk menginformasikan bahwa terpidana memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hak untuk banding ini tidak hanya bagi terpidana dalam kasus kejahatan, namun juga pada kasus-kasus pelanggaran.⁸⁵
- j) Terdakwa berhak mendapatkan kompensasi dalam hal terjadi *Miscarriage of Justice*. *Miscarriage of Justice* biasa diartikan kegagalan atau kekeliruan pengadilan. Terdakwa berhak atas ganti rugi atas kekeliruan pengadilan dalam menangani perkara. Kompensasi dapat dituntut berdasarkan beberapa persyaratan di bawah ini:
 - (1) Telah ada vonis atas dakwaan akhir dari tindakan pidana;
 - (2) Putusan yang sebaliknya dan pengampunan atas orang yang telah divonis didasarkan atas alasan di bawah ini:

⁸⁴ *Ibid*, hlm.265-266.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.268.

- (a) Adanya pengakuan bahwa telah terjadi kekeliruan pengadilan (*Miscarriage of Justice*).
- (b) Tidak adanya kesalahan atas orang yang divonis karena pertimbangan pengungkapan yang terlambat.
- (c) Telah menjalani hukuman atas putusan dari kekeliruan pengadilan (*Miscarriage of Justice*).

Putusan haruslah putusan final yang tidak ada peluang upaya hukum lagi. Putusan yang dimaksud hanyalah terhadap putusan atas perkara pidana. Kompensasi yang diberikan karena adanya kekeliruan pengadilan harus dibarengi dengan pengampunan atau pembebasan dari segala dakwaan kepada terdakwa. Atau kompensasi juga dapat diberikan kepada terdakwa yang telah dijatuhi hukuman, yang kemudian diketemukan bukti baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bentuk hukuman ini tidak hanya hukuman penjara tetapi segala bentuk hukuman yang lain.⁸⁶

k) Prinsip “*ne bis in idem*”.

Prinsip *ne bis in idem* bermakna bahwa kasus yang sama tidak dapat diajukan dua kali ke pengadilan. Usulan atas prinsip ini diajukan oleh Jepang dan Italy yang pada pokoknya mengatakan bahwa *no one shall be tried twice for the same offence* (tidak boleh satu orang diadili dua kali untuk kesalahan atau perkara yang sama). Prinsip ini dapat dilanggar ketika ditemukan dokumen atau bukti baru atas seseorang. Artinya jika diketemukan dokumen atau bukti baru, maka kasus serupa bisa diangkat kembali untuk diadili.⁸⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus telah mengadopsi sebuah deklarasi yang berisi prinsip keadilan bagi para korban kejahatan dan korban

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.270.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.273.

penyelewengan kekuasaan. Deklarasi tersebut diberi title *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985. Deklarasi ini diawali dengan memberikan definisi tentang korban. Korban dimaknai sebagai orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerusakan (kerugian), termasuk fisik atau kondisi mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelemahan substansial terhadap hak-hak dasar (fundamental), termasuk tindakan aktif ataupun kelalaian yang terjadi di dalam pelanggaran terhadap hukum pidana termasuk tindakan kriminal berupa penyelewengan kekuasaan. Termasuk korban adalah keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Sedangkan korban atas penyelewengan kekuasaan didefinisikan sebagai orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerusakan (kerugian), termasuk fisik atau kondisi mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelemahan substansial terhadap hak-hak dasar (fundamental), termasuk tindakan aktif ataupun kelalaian yang terjadi namun belum termasuk di dalam pelanggaran terhadap hukum pidana nasional namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum hak asasi manusia internasional. Secara sederhana, korban memiliki empat hak antara lain (1) akses terhadap keadilan dan perlakuan yang *fair* (*access to justice and fair treatment*), (2) restitusi (*restitution*), (3) kompensasi (*compensation*), dan (4) bantuan atau pertolongan (*assistance*).

Pada akhir deklarasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kewajiban kepada negara anggota untuk memastikan bahwa negara tersebut membuat norma

hukum yang menyediakan perbaikan (*remedies*) bagi korban. *Remedies* ini termasuk restitusi dan/atau kompensasi, termasuk bantuan materi, medis, psikologis dan sosial. Negara harus melakukan kerjasama multilateral dan/atau internasional dalam rangka memenuhi hak-hak korban. Negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan *review periodic* atas berbagai legislasi dan praktik yang dijalankan agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang baru.

5. Negara Hukum di Indonesia

1. Masa Pemberlakuan UUD 1945

Setelah berdiri sebagai negara merdeka yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sungguhpun pada awalnya PPKI ini dibentuk oleh pemerintah balatentara Jepang, dengan nama "*Dokuritsu Zyunbi Inkai*", namun ketika melakukan pengesahan undang-undang dasar itu, ia bertindak bukan lagi atas nama pemerintah balatentara Jepang, melainkan bertindak atas nama bangsa Indonesia sendiri, karena sejak tentara Jepang menyerahkan diri kepada sekutu, pemerintah Jepang tidak punya kewenangan lagi mengontrol kegiatan PPKI.⁸⁸

Dalam UUD 1945 tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis* yang menyebutkan atau merumuskan "negara hukum" baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh, istilah "negara hukum" baru muncul di bagian

⁸⁸ A.G. Pringgodigdo, *Majalah Hukum dan Masyarakat*, Tahun III, No. 2 Mei 1958, hlm.3-26. Dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Proses dan Prosedur UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.109.

Penjelasan,⁸⁹ UUD 1945 yang berbunyi "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)".

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pembentuk UU mengartikan *rechtsstaat* sebagai negara berdasar atas hukum? Negara hukum yang bagaimanakah yang dianut oleh Indonesia? Apakah *rechtsstaat* disini identik dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental atau tidak?

Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa negara hukum Indonesia berbeda dengan *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk negara Republik Indonesia -seperti telah diuraikan sebelumnya- pada waktu pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikehendaki masuknya hak-hak asasi manusia ala Barat yang sifatnya individualistik. Bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi ciri adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Senada dengan itu, menurut Azhary, bangsa Indonesia tidak memilih konsep Barat (*rechtsstaat*) ataupun konsep Anglo Saxon (*rule of law*) yang mengutamakan hak-hak individu. Kedua konsep tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegaranya yang berasaskan kekeluargaan. Bangsa Indonesia telah menentukan konsep formal

⁸⁹ PPKI hanya mengambil keputusan tentang Pembukaan dan pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baik BPUPKI maupun PPKI tidak pernah menyusun, membahas, dan menetapkan naskah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat Kata Pengantar Tim Penyunting untuk Edisi Ke-empat, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

negara hukumnya dalam UUD 1945 yang unsur-unsur utamanya adalah,⁹⁰ hukumnya bersumber pada Pancasila, berkedaulatan Rakyat, pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR, dan Dianutnya sistem MPR.

Azhary selanjutnya menggambarkan perbandingan unsur negara hukum menurut Konsep Eropa kontinental, Anglo Saxon (*rule of law*), dan unsur negara hukum menurut konsep Indonesia, yaitu negara berdasarkan atas hukum.⁹¹

Tabel 1
Perbandingan Unsur Negara Hukum

No	Konsep Eropa Kontinental	Konsep Rule of Law	Konsep Indonesia
1.	Pengakuan hak-hak asasi (A)	<i>Supremacy of Law</i> (A)	Hukum bersumber pada Pancasila
2.	Pemisahan kekuasaan (B)	<i>Equality before the law</i> (A)	Kedaulatan rakyat
3.	Pemerintahan berdasar atas Undang-undang (B)	<i>Constitution based on human right</i> (C)	Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi
4.			Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
5.			Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya
6.			Pembentuk undang-undang Presiden bersama-sama DPR
7.			Sistem MPR

Keterangan:

A = ada dalam negara berdasar atas hukum.

⁹⁰ A. Azhary, *op.cit*, hlm.119-143.

⁹¹ *Ibid.*

B = ada dalam negara berdasar atas hukum dengan modifikasi yang sesuai dengan cita negara Pancasila.

C = tidak ada dalam negara berdasar atas hukum.

Melihat pada bagian yang menunjukkan bahwa enam dari tujuh unsur negara hukum (empat unsur Eropa kontinental dan tiga unsur *rule of law*) sudah terpenuhi oleh Negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan sebagai negara hukum, baik diukur menurut konsep Eropa kontinental maupun menurut konsep Anglo Saxon. Selanjutnya dengan melihat unsur yang dimodifikasi sesuai dengan cita negara Pancasila dan penamaan (rumusan) yang khas Indonesia "Negara berdasar atas hukum", hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menciptakan sendiri konsep negara hukumnya berdasarkan cita negara Pancasila, namun tidak lepas dari konsep yang universal. Jadi yang universal adalah negara hukum yang khas Indonesia yaitu *negara berdasar atas hukum*. Untuk melihat ke dalam kategori negara hukum yang mana tergolong "negara berdasar atas hukum" itu, harus dicari dalam "apakah tujuan negara Republik Indonesia (negara berdasar atas hukum)." Dan hal ini ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu:⁹² melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia., Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari petunjuk tersebut Azhary berpendapat bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan perkataan lain masyarakat sejahtera, sebab kata adil tidak menunjuk semata-mata pada

⁹² *Ibid*, hlm.144-145.

material, tetapi lebih dekat (mengutamakan) spiritual. Dengan demikian negara berdasar atas hukum dapat dikategorikan ke dalam negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*), yaitu negara yang makmur material dan makmur spiritual. Jadi, kalau di Barat, negara kesejahteraan baru dikenal sekitar tahun 1960, maka Bangsa Indonesia sudah merumuskannya pada tahun 1945 oleh Soepomo Bapak Konstitusi Indonesia. Itulah sebabnya diberi nama "negara berdasar atas hukum", karena latar belakang dasarnya cita negara Pancasila, sehingga konsepnya juga berbeda dengan yang berlatar belakang individualisme dan liberalisme.⁹³

Satu nafas dengan pendapat di atas, Oemar Senoadji berpandangan Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu jaminan dalam negara hukum Pancasila adalah jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana dirumuskan oleh Sir Alfred Denning - yang dikutip Senoadji- sebagai berikut:

"Freedom of Religion Means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of god or to deny it, to believe in christian religion or any other religion or in none, as authority choose."

⁹³ *Ibid.*

Sedangkan di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya "*Freedom of Religion*" memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama. Ciri berikutnya dari negara hukum Indonesia menurut Senoadji adalah tidak adanya pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama. Karena menurut senoadji, agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Keadaan ini berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus *regents prayer*, karena berpegang pada *wall of separation*, maka doa dan praktek keagamaan di sekolah-sekolah dipandang sebagai suatu yang inkonstitusional. Seno Adji menilai bahwa perkara tersebut sebagai suatu pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.⁹⁴

Pendapat Senoadji tersebut bila dikontekskan dengan maksud para pendiri Republik dalam Rapat BPUPKI akan mendapat pembenaran. Soekarno, misalnya dalam pidatonya yang berapi-api dan menyita perhatian besar seluruh peserta sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan tentang keniscayaan sisi religiusitas yang harus dijadikan dasar dalam mendirikan negara Indonesia:

"Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut ajaran Isa al-Masih, **yang Islam** menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w. , orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!."

⁹⁴ Tahir Azhary, *op.cit*, hlm.93-94.

Sementara Padmo Wahjono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut '*rechtsstaat*' dalam Penjelasan UUD 1945 dengan menggunakan tanda kurung memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia.⁹⁵

Padmo selanjutnya menelaah hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai". Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun seorang sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu.⁹⁶

Selain itu Padmo menjelaskan bahwa dalam UUD 1945 terdapat suatu penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis selain hukum yang tertulis. Sehubungan dengan fungsi hukum, Padmo menegaskan ada tiga fungsi hukum dilihat dari "cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan" yaitu: (1) menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945; (2) mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, dan (3) menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha

⁹⁵ Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.141.

⁹⁶ Tahir Azhary, *op.cit*, hlm.94.

Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab. Padmo menamakan fungsi hukum Indonesia adalah sebagai suatu pengayoman, karena hal itu berbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup, sehingga memperlihatkan suatu citra bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling besar. Hukum di Indonesia dilambangkan oleh "pohon pengayoman".⁹⁷

Dengan mengemukakan dua pandangan pakar hukum tersebut, Tahir Azhary mengambil kesimpulan bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara hukum barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsep negara hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan. Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum adalah: (1) Pancasila; (2) MPR; (3) Sistem konstitusi; (4) persamaan; dan (5) Peradilan bebas.⁹⁸

Menurut Tahir, dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila memiliki bukan hanya suatu ciri tertentu tetapi ciri yang paling khusus dari semua konsep negara hukum, baik konsep barat (*rechtsstaat* dan *rule of law*) maupun apa yang disebut sebagai *socialist legality*. Sila pertama tersebut

⁹⁷ *Ibid*, hlm.95-96.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.97-98.

mencerminkan konsep Tauhid (unitas). Hal ini sesuai dengan doktrin al-Quran antara lain dalam surah al-Kahfi/18:10 yang mengajarkan bahwa Tuhan bagi seluruh manusia adalah Allah Yang Maha Esa. Sila pertama merupakan pola dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat.

Dengan demikian istilah *rechtsstaat* dalam penjelasan UUD 1945 jelas merupakan suatu *genus begrip* yang dapat diterjemahkan dengan istilah negara hukum dalam Bahasa Indonesia. Karena itu, maka istilah negara hukum Pancasila adalah merupakan pengertian khusus, sebagaimana yang dimaksudkan (secara implisit) oleh penjelasan UUD 1945. Tidak identik dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental dan juga tidak identik dengan konsep negara hukum Anglo Saxon, bahkan sangat berbeda dengan konsep *sosialist legality*.⁹⁹

Bila ditelusuri dari pembahasan di BPUPK, akan terlihat juga bahwa para *founding father's* dalam mengkonsepsikan negara Indonesia tidak semata-mata berkiblat pada negara lain, tetapi sebuah negara yang selaras sebangun dengan jiwa masyarakatnya. Tidak ke *rechtsstaat* atau *rule of law* yang mengedepankan individualitas dan kering secara rohani. Seperti yang disampaikan Soepomo pada Sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945 yang menyatakan¹⁰⁰:

"Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan "*sosiale structure*" masyarakat Indonesia, yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnya cita-cita negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

⁹⁹ *Ibid*, hlm.99

¹⁰⁰ R.M.AB. Kusuma, *op.cit*, hlm.125.

b. Perumusan Negara Hukum dalam Konstitusi RIS

Empat tahun setelah negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI, pemerintah Indonesia terpaksa harus melakukan perubahan fundamental atas sistem ketatanegaraannya. Kondisi yang dialami negara baru Indonesia ini ternyata akibat dari politik pemerintah Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia setelah bala tentara Jepang menyerah kepada Sekutu. Belanda berusaha mendirikan negara-negara, seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Sejalan dengan usaha Belanda itu, maka terjadilah Agresi Militer I pada tahun 1947, dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Kondisi demikian mengundang keprihatinan dunia, akibatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak kepada pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia untu melakukan perundingan yang disebut "Konferensi Meja Bundar". Konferensi Meja Bundar ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 Nopember 1949, dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overlag*), dan Nederland, serta sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰¹ Dalam Konferensi ini dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:¹⁰²

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia.
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang berisi tiga hal yaitu: (a) piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan.
3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

¹⁰¹ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Bandung, hlm.39.

¹⁰² Moh. Kusnardi dan Hermayli Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet.V, 1983, hlm.93.

Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada Tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1945.¹⁰³

Berbeda dengan UUD 1945 yang hanya menyebutkan negara hukum di bagian penjelasan, dalam konstitusi RIS perumusan negara hukum disebutkan secara tegas baik dalam Mukaddimah maupun dalam salah satu pasalnya. Dengan demikian tidaklah meragukan bahwa Negara RIS adalah negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Mukaddimahnya yang berbunyi:

"Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu-padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang berdaulat.
Kini dengan berkat rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang bahagia dan luhur.

¹⁰³ Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan berlakunya Konstitusi RIS yaitu tanggal 27 Agustus 1950 ketika diberlakukan UUDS 1950. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.45.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan *negara hukum* Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”¹⁰⁴

Mukaddimah tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Batang Tubuh yaitu Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi ”Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Secara harfiah tidak diragukan lagi bahwa negara RIS adalah negara hukum, karena dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi RIS.

c. Perumusan Negara Hukum dalam UUDS 1950

Umur negara federal Republik Indonesia di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat ternyata tidak dapat bertahan lama. Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan di bawah konstitusi baru, yang diberi nama ”Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indoneisa”. Proses perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara itu dilakukan secara formal dengan undang-undang. Dengan Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 ditetapkanlah perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 127a, Pasal 190, dan Pasal 191 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.¹⁰⁵ Penyebutan negara hukum dalam UUDS 1950 dirumuskan

¹⁰⁴ Konstitusi Republik Indonesia Serikat, disalin sesuai dengan aslinya oleh Penerbit Pustaka Timur, Yogyakarta, hlm.98.

¹⁰⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *op. cit*, hlm.126.

secara tegas baik dalam mukaddimahnya maupun dalam salah satu pasalnya.

Mukaddimahya berbunyi:

”Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Kemudian perumusan negara ini dipertegas lagi di dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi ” Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” Penegasan tersebut menegaskan bahwa Indonesia di bawah Konstitusi UUDS 1950 adalah negara hukum. Meski sebenarnya untuk mengklasifikasikan suatu negara, negara hukum atau bukan, tidaklah semata-mata tergantung pada dirumuskan atau tidaknya dalam Undang-Undang Dasarnya, yang lebih menentukan ialah ada atau tidaknya unsur-unsur sebagai persyaratan kelengkapan suatu negara hukum.

d. Perumusan Negara Hukum dalam UUD 1945 Pasca Perubahan

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 bertahan selama lebih dari delapan tahun (1950-1959). Sesuai dengan sifatnya yang sementara, dibagian pasal-pasalny terdapat ketentuan hukum yang mengatur lembaga Pembentuk Undang-Undang Dasar yang disebut ’Konstituante”, seperti yang tercantum dalam Bab V Pasal 134 sampai dengan Pasal 139.¹⁰⁶ Anggota-anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum 1955.

¹⁰⁶ Pasal 134 UUDS berbunyi: “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Sayangnya, Majelis Konstituante tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Menurut Adnan Buyung Nasution,¹⁰⁷ Konstituante ketika itu tidak dapat dikatakan gagal sehingga dijadikan alasan oleh Presiden untuk mengeluarkan dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.¹⁰⁸

Setahun setelah reformasi 1998, UUD 1945 yang sifatnya sementara tersebut (Soekarno menyebutnya dengan *revolutie grondwet*) akhirnya dirubah oleh MPR yang prosesnya berlangsung selama empat tahap (1999, 2000, 2001, dan 2002). Dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut istilah *rechtsstaat* yang semula dimuat di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dihapuskan sehingga istilah negara hukum tidak lagi disambung dengan istilah *rechtsstaat* yang diletakkan didalam kurung. Melalui Amandemen ke-tiga (Tahun 2001) istilah negara hukum dipindahkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) menjadi berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum."

Tampak jelas bahwa didalam kalimat tersebut kata *rechtsstaat* tidak lagi dipergunakan karena sebenarnya negara kita tidak hanya menganut *rechtsstaat*,

¹⁰⁷ Lihat dalam Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta, Grafiti, 1995.

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.48-49.

tetapi juga menganut *the rule of law* dan sistem hukum lainnya dengan inti filosofinya masing-masing yang kemudian digabungkan sebagai paradigma negara hukum Pancasila. Secara lebih jelas dapat dikemukakan bahwa penghilangan istilah *rechtsstaat* dari UUD 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis.¹⁰⁹

Penganutan lebih dari satu asas yang berasal dari konsepsi, tradisi, dan kawasan yang berbeda ini menurut Mahfud MD disebut konsepsi prismatik.¹¹⁰ Di dalam prismatika sistem hukum Pancasila ini terlihat bahwa negara hukum Indonesia memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari *rechtsstaat* (kepastian hukum) dan *the rule of law* (keadilan substansial). Di dalam konsepsi ini prinsip *rechtsstaat* dan *the rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang dalam penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Penggunaan konsepsi prismatik ini memungkinkan bangsa Indonesia mengambil unsur-unsur yang baik dari konsep-konsep yang berbeda itu sebab sistem kemasyarakatan Indonesia pun sejak dulu sebenarnya bersifat prismatik.¹¹¹

Penegasan UUD 1945 tentang pentingnya pengambilan asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam penegakan hukum bukan hanya dapat

¹⁰⁹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, hlm.94.

¹¹⁰ Mahfud mengambil istilah prismatik dari Fred W. Riggs dalam bukunya "*Administration in Developing Countries, the Concept of Prismatic Society*", Boston: Houghton Mifflin Company, 1964.

¹¹¹ *Ibid*, hlm.96-98.

dinukil dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetralkan negara hukum Indonesia dari istilah *rechtsstaat* atau istilah asing lainnya melainkan juga tertuang, sekurang-kurangnya di dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna persamaan dan keadilan.

Berangkat dari analisa di atas, Mahfud berkesimpulan bahwa kepastian hukum haruslah dibangun untuk memastikan bahwa keadilan itu dapat tegak sesuai dengan penegasan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perlunya "kepastian hukum yang adil" dan bukan kepastian sekedar kepastian. Oleh karena itu, keadilan selalu dapat tercermin dan dipenuhi oleh hukum-hukum tertulis, maka disinilah letak pentingnya "etika" sebagai sumber isi dan dasar penegakan hukum di dalam negara hukum Pancasila yang bersifat prismatic ini.¹¹²

Sementara itu Krisna Harahap, berpandangan bahwa secara empirik, pencantuman negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 merupakan upaya agar dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan aspek hukum di atas kekuasaan. Selama ini prinsip-prinsip negara hukum diabaikan dalam praktik ketatanegaraan. Di sisi lain keberadaan pasal tersebut adalah merespon salah satu tuntutan reformasi, yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum dapat ditegakkan

¹¹² *Ibid.*

apabila didukung oleh suatu sistem hukum yang baik. Untuk itu ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut harus didukung oleh ketentuan dalam pasal-pasal lainnya, terutama ketentuan mengenai penegakan hukum, yang menurut hasil kajian komisi konstitusi perlu diatur pula secara tegas dalam UUD.¹¹³

Sedangkan menurut pendapat yang berkembang di Komisi Konstitusi, ada anggota yang mengusulkan agar rumusan Pasal 1 ayat (3) itu disempurnakan dengan menambahkan kata "demokratis", sehingga rumusannya: "*Indonesia adalah negara hukum yang demokratis*". Tetapi banyak pendapat yang menyatakan penambahan kata demokratis itu tidak diperlukan karena dalam Pasal 1 ayat (2) sudah dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara demokratik yang menganut paham konstitusionalisme (*constitutional state*). Dan dalam beberapa pasal lainnya sudah mencerminkan bahwa konsep negara hukum itu mengandung unsur demokrasi, seperti dalam pasal mengenai pemilihan umum, keberadaan DPR dan DPD, Hak Asasi Manusia dan pasal yang menetapkan kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹¹⁴

¹¹³ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, PT Grafitri Budi Utami, Jakarta, cetakan ke-tiga 2004, hlm.107-108.

¹¹⁴ *Ibid.*

6. Demokrasi di Indonesia

Esensi utama dari negara hukum adalah demokrasi. Bertolak dari pijakan itu, berikut ini dijelaskan tentang *socio and political environment* di Indonesia yang mewarnai setiap rejim.

a. Demokrasi di Era Orde Lama

Pasca kemerdekaan, Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem politik. Sekalipun dalam perang mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) demokrasi berjalan tersendat-sendat, namun kepercayaan kepada sistem ini tidak pernah surut apalagi padam. Para penyelenggara negara percaya bahwa demokrasi bukan sesuatu yang terbatas hanya pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan secara nyata.¹¹⁵

Pada masa awal pertumbuhannya, demokrasi di Indonesia baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pemerintah pada saat itu lebih dituntut memusatkan seluruh energinya untuk bersama-sama rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Tujuannya agar negara kesatuan tetap terwujud.¹¹⁶

Sementara partai-partai politik pada saat bersamaan tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun fungsinya yang paling utama adalah ikut

¹¹⁵ Untuk memahami bagaimana politik dan pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan, silakan periksa George Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (New York Ithaca: Cornet university Press, 1952). Tulisan Kahin ini merupakan sebuah karya klasik yang sangat perlu dibaca oleh mereka yang berminat pada politik Indonesia dan demokrasi.

¹¹⁶ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Cet. IV, hlm. 11-12.

serta memenangkan revolusi kemerdekaan, dengan menanamkan kesadaran untuk ber-negara serta menanamkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu sudah merupakan salah satu agenda politik yang utama. Pemilihan umum yang sangat terbatas sifatnya baru dijalankan di beberapa wilayah negara, misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara.¹¹⁷

1). Demokrasi Parlementer

Pada tahun 1950, sebagai tahun lahirnya negara kesatuan di bawah naungan UUDS 1950, Indonesia menjalankan sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer secara penuh. Semula diharapkan sistem ini akan mampu membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Tetapi ternyata yang terjadi adalah praktek ultra demokrasi. Pada periode ultra demokrasi ini, perpecahan politik dalam kubu yang berideologi Islam dan Nasionalisme semakin menajam. Sejak 1952 pendukung utama Masyumi tinggal Muhammaddiyah, sedangkan NU telah mengubah dirinya dari gerakan sosial keagamaan menjadi partai politik. Pada periode ini kita mengenal partai yang mewakili ideologi politik Islam yaitu; Masyumi, NU, PSII (memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1947), PERTI dan PPTI (Partai Persatuan Tarikat Indonesia). Dari kubu nasionalis kita mengenal PNI, PIR (Partai Indonesia Raya), PRN (Partai Rakyat Nasional), dan lain-lain. Dari ideologi komunisme kita mengenal PKI (pemberontakan 1948 tidak menyebabkan partai ini dibubarkan) dan Acoma (angkatan komunis

¹¹⁷ *Ibid.*

muda). Secara relatif perpecahan di kalangan penganut komunisme ternyata lebih kecil.¹¹⁸

Demokrasi parlementer ternyata tidak mampu membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Pada masa ini kepentingan golongan sering sekali mengatasi kepentingan negara. Masyumi dan PNI sejak 1953 mengakhiri masa-masa kerjasamanya. Dengan kata lain, dua partai besar dari dua kubu sub kultur politik mulai berhadapan satu sama lain. PNI mulai didekati PKI, sedangkan NU sejak kelahirannya sebagai partai lebih dekat kepada PNI daripada Masyumi. Dampak dari realitas politik ini ialah pada masa demokrasi liberal, Indonesia selalu diancam oleh pergantian kabinet yang umumnya berumur pendek. Umur kabinet yang terlama ialah dua tahun. Sebagian besar hanya berumur bulanan.¹¹⁹

Terlepas dari itu, masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada periode tersebut konfigurasi politik yang tampil adalah konfigurasi politik yang demokratis.¹²⁰ Di dalam konfigurasi demikian tampak bahwa partai-partai memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan negara melalui wadah konstitusionalnya (parlemen).¹²¹ Seiring dengan itu lembaga eksekutif berada pada posisi yang "kalah" dibandingkan dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa jatuh

¹¹⁸ Syafi'i Ma'arif (peng), dalam Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. 3, hlm.X.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Moeljarto T., *Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta, 1968, hlm.7.

¹²¹ Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik; Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm.43.

bangun mengatasi keadaan politik yang berjalan secara tidak stabil.¹²² Sementara kebebasan pers, bila dibandingkan dengan periode-periode lainnya, dapat dikatakan berjalan dengan baik; bahkan pada era demokrasi liberal inilah peraturan sensor dan pembredelan yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda dicabut secara resmi.¹²³

Demokrasi liberal juga mencatat satu peristiwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang cukup penting, yaitu diselenggarakannya pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum ini dimaksudkan untuk membentuk dua badan legislatif, yaitu parlemen dan majelis konstituante yang bertugas menyusun UUD yang permanen untuk menggantikan UUDS 1950. Majelis konstituante hampir berhasil menyelesaikan tugas konstitusionalnya, kecuali dalam masalah dasar negara, antara dasar Pancasila dan Islam. Kemacetan dalam masalah dasar ini telah membawa majelis ini pada situasi tragis. Majelis ini dibubarkan oleh kekuatan ekstra parlemen lewat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dengan dukungan tentara. Di samping membubarkan majelis konstituante, dekrit itu juga menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dampak langsung dari dekrit ini ialah bahwa Presiden Soekarno yang dalam periode demokrasi liberal hanya berlaku sebagai presiden simbol, pada periode berikutnya yaitu periode demokrasi terpimpin (1959-1965), ia menjadi pusat seluruh kekuasaan.¹²⁴

Orang yang pertama mencoba menjelaskan kegagalan demokrasi

¹²² Moeljarto, *op.cit*, hlm.7.

¹²³ Moh. Mahfud. MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.13.

¹²⁴ Syafi'i Ma'arif (peng), *op.cit.*, hlm.XI

parlementer adalah Herbert Feith (1962). Di dalam karyanya yang monumental, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Feith mengajukan tesis bahwa kegagalan demokrasi parlementer di Indonesia adalah karena adanya dua gaya kepemimpinan yang sangat berbeda antara kalangan elite Indonesia pada masa pasca-kemerdekaan, yaitu di satu pihak apa yang disebut Feith sebagai *Solidarity makers*, dan di lain pihak ada yang dimasukkan ke dalam kategori administrator atau *problem solver*. Mereka mempunyai visi, gaya, kecakapan dan basis kepemimpinan yang berbeda dalam mencoba membawa Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang modern. Akibatnya terjadi konflik yang berkepanjangan diantara kedua jenis kelompok elite tersebut, yang akhirnya menggagalkan proses demokrasi itu sendiri.¹²⁵

Sementara Affan Gaffar mengidentifikasi 3 (tiga) penyebab kegagalan demokrasi parlementer yaitu; *pertama*, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelola konflik. *Kedua*, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. *Ketiga*, adanya persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.¹²⁶

2). Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin menyaksikan kerjasama antar pihak-pihak tertentu. Ada kerjasama antara Soekarno dan tentara, dan antara Soekarno dengan PKI. PKI mencapai puncak kejayaannya di bawah naungan Soekarno, tetapi dicurigai tentara. Partai-partai lain ditempatkan sebagai pemain pinggir sekalipun

¹²⁵ Affan Gaffar, *op.cit*, hlm.18-19.

¹²⁶ *Ibid.*

mereka tetap menyatakan setia kepada presiden Soekarno yang juga bergelar sebagai pimpinan besar revolusi. Masa demokrasi terpimpin adalah masa yang paling berat bagi kelompok-kelompok politik penentang.¹²⁷

Pada era demokrasi terpimpin yang berlangsung tahun 1959-1966 ini konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter. Didalamnya Soekarno menjadi aktor utama dalam agenda politik nasional sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai rejim yang otoriter.¹²⁸ Dengan kata lain, demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah:

- a) Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik-tambang antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Namun perlu dicatat adalah bahwa partai-partai politik masih memiliki otonomi dalam proses internalnya, walaupun kemudian dalam perjalanan selanjutnya dibatasi hanya sepuluh partai politik saja.

¹²⁷ Syafi'i Maarif, *op.cit.*

¹²⁸ Sutan Takdir Alisjahbana, *Indonesia; Sosial and Cultural Revolution*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1966, hlm.173.

- b) Dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Sebab, DPR-GR kemudian lebih merupakan instrumen politik Presiden Soekarno. Proses rekrutmen politik untuk lembaga inipun ditentukan oleh presiden.
- c) *Basic human rights* menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahanan politik Soekarno, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis.
- d) Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dari majalah diberangus oleh Soekarno, seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI.
- e) Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas.¹²⁹

Demokrasi terpimpin kemudian tidak mampu bertahan lama, karena memang fondasinya untuk dapat bertahan rapuh sama sekali. Bung Hatta menyebut sistem ini dengan "seperti suatu rumah dari kartu."¹³⁰ Sesudah berjalan sekitar 5-6 tahun, "rumah kartu" ini bersama penciptanya mengalami kerontokan, sementara PKI yang menyokong sistem ini juga mengalami nasib yang sama.

¹²⁹ Affan Gaffar, *op.cit*, hlm.29-30

¹³⁰ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, dalam Panji Masyarakat, Th.II, No, 22 (1 Mei 1960), hlm.5.

Dengan demikian kerjasama antara Soekarno dan tentara serta antara Soekarno dengan PKI dipaksa berakhir dengan meletusnya gerakan 30 September 1965 yang terkenal itu. Situasi ini membawa lahirnya Orde Baru dengan Demokrasi Pancasilanya.¹³¹

3). Demokrasi Era Orde Baru

Orde Baru lahir sekitar tahun 1966 dengan mendukung konsepsi Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila setidaknya-tidaknya dalam teori adalah demokrasi yang dibimbing oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem politik demokratik, seharusnya ia lebih longgar bila dibandingkan dengan demokrasi terpimpin. Istilah demokrasi Pancasila sendiri lahir sebagai lawan (dilawankan) terhadap istilah "Demokrasi Terpimpin" di bawah Pemerintahan Soekarno.¹³² Menurut pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat, yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai dengan tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kemudian menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila berpangkal tolak pada paham

¹³¹ Syafi'I Ma'arif, *op.cit*, hlm.XII.

¹³² Moh. Mahfud, MD, *op.cit*, hlm.42.

kekeluargaan dan gotong royong.¹³³

Dalam praktek, Orde baru dengan jargon demokrasi Pancasila pada awalnya memulai langkahnya secara demokratis, tetapi secara pasti lama-kelamaan membentuk konfigurasi yang cenderung otoriter. Eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan, legislatif dicirikan sebagai lembaga yang lemah karena didalamnya telah ditanamkan tangan-tangan eksekutif melalui Golongan Karya (Golkar) dan ABRI.¹³⁴

Lebih jauh, untuk mengukur dan mengamati pemerintahan orde baru dengan jargon demokrasi Pancasila dapat menggunakan beberapa indikator demokrasi antara lain, *Pertama*, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti Gubernur, bupati, walikota, camat dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintah secara esensial masih tetap sama.

Kedua, sistem rekrutmen politik pada masa Orde Baru ini berlangsung dengan tertutup. Pengisian jabatan di lembaga tinggi negara, seperti Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. *Ketiga*, Pemilihan Umum pada masa orde baru dilaksanakan sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita mengamati kualitas penyelenggaraan pemilihan

¹³³ CSIS, "*Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*", Yayasan Proklamasi, Jakarta, 1976, hlm.67.

¹³⁴ Lihat Moeljarto T., *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Tiara wacana, Yogyakarta, 1987.

umum di Indonesia, mau tidak mau, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa pemilu tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Pemilu di Indonesia sejak tahun 1971 dibuat sedemikian rupa, agar Golkar memenangkan pemilihan dengan mayoritas mutlak. *Keempat, basic human rights*, apakah warga masyarakat menikmati hak-hak dasarnya? Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan implementasi masalah hak-hak asasi manusia. Diantaranya adalah adanya instansi SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers) yang dijadikan pemerintah sebagai alat untuk mengintervensi kebebasan pers. Kebebasan menyatakan pendapat pada masa orde baru menjadi barang mewah.

Dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1997 Asia dilanda krisis ekonomi yang cukup hebat, krisis tersebut kemudian menjalar ke Indonesia, akibatnya pemerintah mengalami guncangan legitimasi untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Kondisi ini dijadikan momentum oleh rakyat yang dipelopori mahasiswa untuk memaksa Soeharto turun dari jabatannya. Puncaknya pada 21 Mei 1998 seiring dengan rentanya usia kekuasaan orde baru, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari kursi presiden dan menyerahkan kekuasaannya pada BJ Habibie. Konsep Demokrasi Pancasila ala Orde Baru pun *finish* bersamaan dengan lengsernya Soeharto.

B. Pemisahan Kekuasaan

Pada mulanya teori tentang pemisahan kekuasaan diintrodusir oleh John Locke (1632-1704). Menurutny kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Menurut Locke, hal ini dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.¹³⁵ Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya.¹³⁶

Dalam bukunya *Second Treatise of Government*, John Locke menulis:

"the legislatif powers is that, which has a right to direct how the force of the common-wealth shall be employed for preserving the community and the member of it. And because it may be too graet a temptation to human frailty, apt to grasp at powers, for the some persons, who have the power of making laws, to have also in their hands the powers to excute them, whereby they may exempt themselves from obedience to the laws they make,...to their own private advantage, and thereby come to have a distinct interest from the rest of the community,....the legislatif powers is put into the hand of divers person,...being separated again, they are them selves subject to the laws they have made;...

But because the laws, that are at once, and in a short time made, have a constant and lasting force, and need a perpetual execution,...therefore it is necessary there should be a power always in being, which should see to

¹³⁵ John Locke, *Two Treatises of Governance*, New Edition, London: Everyman, 1993, hlm.188. Dalam A.Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm.44.

¹³⁶ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap-Indonesia, Makassar, 2008, hlm.19.

the execution of the laws that are made, and remain in force. And thus the legislative and executive powers come often to be separated.

This therefore contains the powers of war and peace, leagues and alliances...may be called federative.. (Kekuasaan legislatif adalah yang mempunyai hak langsung mengenai bagaimana kekuasaan *commonwealth* harus dikerjakan untuk melayani masyarakat dan anggota-anggotanya. Dan karena sangat besar keinginan sebagai manusia untuk memperoleh kekuasaan, untuk orang yang sama, yang mempunyai kekuasaan membuat hukum atau undang-undang, juga menguasai kekuasaan untuk menjalankan hukum/undang-undang, sehingga mereka dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk mematuhi hukum tersebut,... demi keuntungan mereka sendiri, kekuasaan legislatif harus diletakkan pada orang yang berbeda.... dan dipisahkan sehingga mereka akan tunduk pada hukum yang mereka buat...

Tetapi karena hukum, pada suatu saat dan dalam waktu singkat pembuatannya, mempunyai kekuatan berlaku yang konstan dan lama, dan memerlukan eksekusi yang akurat dan pasti,... maka kekuasaan pelaksanaan juga selalu diperlukan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hukum yang telah mereka buat, dan harus dilaksanakan. Oleh karenanya legislatif dan kekuasaan eksekutif seringkali dipisahkan. Kemudian termasuk juga kekuasaan untuk perang dan perdamaian, membentuk persatuan dan aliansi.... dapat disebut federatif...).¹³⁷

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh filsuf Perancis Baron de Montesquieu,¹³⁸ dalam bukunya yang berjudul, "*L'Esprit des Lois*" (*The Spirit of the Laws*) yang terbit pada tahun 1748, yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.¹³⁹ Menurutny, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat

¹³⁷ John Locke's, *Second Treatise of Government*, Chapter 12: Of the Legislative, Executive, and Federative Powers of the Commonwealth", Cambridge University Press, UK, page.364.

¹³⁸ Carpenter, *Political Education in the Time of John Witherspoon*, 28 Princeton alumni weekly, 1928, hlm.489. Bersama Voltaire dan Rousseau, Montesquieu ditempatkan sebagai salah satu pemikir yang berpengaruh tentang kenegaraan pada abad kedelapan belas, tidak hanya di Prancis, tapi juga di Eropa dan Amerika. Tidak ada contoh yang lebih baik atas pengaruhnya yang bisa ditemukan dibandingkan dengan James Madison, bapak konstitusi kita. Madison mempelajari karya Montesquieu *The Spirit of Laws* ketika menempuh program Pascasarjana di Princeton dan dikatakan bahwa pengetahuannya tentang karya Montesquieu "begitu akurat sehingga dua puluh tahun setelah meninggalkan Princeton dia masih mampu menjelaskan karya Montesquieu di luar kepala tanpa adanya kesalahan sedikit pun."

¹³⁹ Ahsin Thohari. *op.cit.* Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif karena ingin memberikan

undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹⁴⁰

Hal yang merupakan perbedaan antara Locke dan Montesquieu adalah Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri. Kemudian kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut Locke sebagai kekuasaan federatif, maka Montesquieu memasukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif.¹⁴¹ Sebelum Montesquieu di Perancis, pada abad ke XIV, yang pada umumnya diakui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*, (iii) fungsi *financie*, (iv) fungsi *justicie*, (v) fungsi *policie*. Oleh John Locke di kemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu (i) fungsi legislatif, (ii) fungsi eksekutif, (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, fungsi yudisial itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif menjadi bagian dari fungsi eksekutif.¹⁴²

perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja..

¹⁴⁰ Romi Librayanto, *op.cit.*

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.20-21.

¹⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara*, KonPress, Jakarta, 2009, hlm.33-34.

Dalam perkembangannya, ajaran Trias Politica yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang mendapat penambahan. Menurut Cornellis Van Vollenhoven, selain badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, perlu ditambahkan lagi badan "politie" yang bertugas menjaga tata tertib untuk mengawasi agar semua cabang pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu menurut Van Vollehhoven, keseluruhan cabang pemerintahan menjadi empat, yaitu (1) *regeling* (legislatif), (2) *bestuur* (eksekutif), (3) *rechtsspraak* (yudikatif), dan *politie*. Pembagian empat fungsi negara dari Van Vollenhoven disebut dengan nama *Catur Praja*.¹⁴³

Sedangkan Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan *di praja*, yaitu (i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun pandangan yang paling berpengaruh di dunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.¹⁴⁴

Semangat Trias Politica yang dikembangkan Montesquieu tersebut ditunjukkan pada pernyataannya "Menyedihkan sekali bila ketiga kekuasaan itu dijalankan sekaligus oleh satu orang atau badan yang sama, entah bangsawan, entah rakyat jelata menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu kekuasaan untuk

¹⁴³ Astim riyanto, *op.cit*, hlm.326.

¹⁴⁴ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, edisi revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.223, dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara*, *op.cit*, hlm.34.

memberlakukan hukum, menjalankan keputusan rakyat dan mengadili perkara perseorangan”.¹⁴⁵ Pada bagian lain, Montesquieu menegaskan bahwa:

”...ketiga kekuasaan ini pada hakikatnya seharusnya membentuk keadaan diam atau tanpa gerak. Tetapi karena perlu ada gerakan selama ada urusan manusia, ketiganya disuruh bergerak, tetapi masih harus dalam keserasian langkah. Karena kekuasaan eksekutif tidak punya bagian lain dalam kekuasaan legislatif selain hak istimewa untuk menolak, kekuasaan eksekutif itu tidak punya peranan dalam debat-debat umum. Bahkan juga dianggap tidak perlu kekuasaan eksekutif itu mengajukan usul, karena kekuasaan ini bisa selalu menolak untuk tidak menyetujui keputusan-keputusan yang akan diambil, begitu pula menolak keputusan mengenai usul-usul yang diambil secara bertentangan dengan kehendak kekuasaan ini. Seandainya kekuasaan eksekutif harus menetapkan pengumpulan uang masyarakat, yang lebih daripada sekedar memberikan persetujuannya, kebebasan akan berakhir, karena kekuasaan eksekutif itu akan menggantikan fungsi legislatif dalam soal terpenting dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal angkatan bersenjata yang dipercayakan pada kekuasaan eksekutif, angkatan bersenjata itu harus dibentuk oleh legislatif, dan kekuasaan legislatif tersebut harus mempunyai hak untuk membubarkan mereka segera begitu kekuasaan itu menghendaknya. Ketika pasukan sudah terbentuk, pasukan itu tidak boleh tergantung langsung pada badan legislatif, melainkan pada kekuasaan eksekutif, dan pada hakikatnya angkatan bersenjata ini lebih mengurus tindakan daripada pertimbangan.”¹⁴⁶

Secara eksplisit, ajaran Montesquie tentang *separation of power* ditunjukkan dengan pernyataannya;

”in every government, there are three sorts of powers: the legislatif; the executive in respect to thing dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on civil law” (dalam setiap pemerintahan terdapat tiga kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum bangsa-bangsa; dan kekuasaan eksekutif mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum sipil).¹⁴⁷

¹⁴⁵ Montesquieu, *op.cit*, hlm.44-45.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm.45-53.

¹⁴⁷ Lee Cameroon McDonald, *Western Political Theory, Part I*, Pomona College, 1968, page.378.

Montesquieu kemudian melanjutkan bahwa melalui jenis yang pertama, penguasa atau pembesar menetapkan hukum-hukum yang bersifat sementara atau tetap, dan mengubah atau mencabut hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Pada jenis yang kedua ia menyatakan perang atau damai, mengirimkan atau menerima duta-duta besar, menegakkan keamanan publik, dan menjalankan perlawanan terhadap invasi. Pada jenis yang ketiga ia menghukum kejahatan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi antar individu. Yang tersebut terakhir ini disebut sebagai kekuasaan yudikatif, dan yang sebelumnya disebut sebagai kekuasaan eksekutif saja.”¹⁴⁸

Dengan demikian, menurut Lee Cameroon, yang dimaksudkan Montesquieu dengan perkataan “*the executive in regard to matter that depend on the civil law*” itu tidak lain adalah *the judiciary*. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu legislature, eksekutif (pemerintah), dan *judiciary*. Jika ketiga fungsi kekuasaan itu terhimpun dalam satu tangan atau satu badan, niscaya kebebasan akan berakhir. Seperti dikatakan Donald, “*the heart of Montesquieu’s theme was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty.*”¹⁴⁹

Tujuh belas tahun sesudah Montesquieu menulis hal yang demikian, seorang sarjana Inggris, Blackstone, juga mengemukakan pandangan yang serupa. Menurutny:

“*in all tyrannical governments, the supreme magistracy, or the right both of making and enforcing the laws, is vested in one and the same man, or one and the same body of men; and where and wherever thes two power*

¹⁴⁸ Montesquieu, *The Spirit of Law*”, Nusamedia, Bandung, 1973.

¹⁴⁹ *Ibid.*

are united together, there can be no public liberty. The magistrate may enact tyrannical laws, and execute them in a tyrannical manner, since he possessed in quality of dispenser of justice with all the power which he as legislator thinks proper to give himself...were it (the judicial power) joined with the legislatif, the life, liberty, and property of the subject would be in the hands of arbitraru judges, whose decisions would be then regulated only by their own opinions, and not by any fundamental principles of law, which, though legislators may depart from, yet judges are bound to observe. Were it joined with the executive, this union might soon be an overbalance for the legislatif.”¹⁵⁰

Melalui pandangannya, Montesquieu dikenal sebagai filosof pertama yang melihat perlunya pemisahan lembaga yudikatif dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, akan tetapi ini merupakan penemuan yang jarang terjadi, ketika dia menulis karyanya tahun 1748, undang-undang kependudukan (1701) menjamin jabatan tetap bagi hakim-hakim Inggris yang memiliki perilaku yang baik. Dia merupakan orang pertama yang mengatakan perlu adanya tiga fungsi pemerintahan sebagaimana dijalankan oleh tiga organ yang berbeda, masing-masing organ memiliki kedudukan yang sejajar. Skema Montesquieu ini terlihat dengan jelas pada pemerintahan campuran di Inggris.¹⁵¹ Dia melihat lembaga eksekutif sebagai monarki, lembaga legislatif bikameral sebagai aristokrasi dan demokrasi,¹⁵² dan lembaga yudikatif sebagai organ yang tidak diberi nama olehnya, mungkin karena Montesquieu sendiri tidak banyak membahas lembaga ini dalam skemanya.¹⁵³

Ajaran Montesquieu tersebut jelas bertentangan dengan kekuasaan yang pada zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang

¹⁵⁰ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.286. Jimly menyadur *Commentaries on the Laws of England*, volume 1, 1765, page.146-269.

¹⁵¹ Montesquieu, *Spirit of Laws*, Bk, XI, c, VI, translation published by Robert Clarke, Cincinnati, 1973.

¹⁵² *Ibid*, page.42-72.

¹⁵³ *Ibid*, page.72-95.

ketiga kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.¹⁵⁴

Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan Raja Louis XIV "*L'Etat cest moi*". Kekuasaan mana berlangsung hingga permulaan abad XVII. Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Dan ketika itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu dengan Trias Politica-nya.¹⁵⁵ Istilah tersebut diberikan oleh Immanuel Kant yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya "Politik Tiga Serangkai".¹⁵⁶

Pemikiran Montesquieu di atas memberi pengaruh yang luar biasa. Holdworth mengatakan, "Montesquieu telah meyakinkan dunia bahwa dia telah menemukan satu prinsip konstitusi yang diterima secara universal. Jika dikatakan bahwa kebenciannya terhadap Louis XIV dan Richelieu serta semua perbuatan keduanya tidak mengurangi pengaruh Montesquieu".¹⁵⁷

1. Arti dan Urgensi Pemisahan Kekuasaan

Mengapa gagasan pemisahan itu muncul? Gagasan apa yang ada di balik Trias Politica? Pertama adalah gagasan bahwa demi terjaminnya kebebasan politik rakyat perlu ada pemisahan kekuasaan. Kebebasan merupakan hal penting dalam

¹⁵⁴ C,S,T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm.77.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm.76.

¹⁵⁷ *The English Legal Tradition 234*, translated by Mitchell, London, 1935.

pemikiran Montesquieu. Gagasan berupa keharusan adanya jaminan kebebasan inilah yang menyebabkan Montesquieu merumuskan konsep perlunya pembatasan kekuasaan.¹⁵⁸

Pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politica juga dipandang sebagai usaha untuk mendesakralisasi kekuasaan ilahiyyah kaum bangsawan dan raja. Ide Trias Politica mendekonstruksi, meminjam istilah *post modernism* -pemikiran *the divine right of the king*- yang selama berabad-abad menguasai alam pemikiran kenegaraan eropa, terutama di masa-masa abad kegelapan. Ia ingin menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi rakyat. Rakyatlah yang memberikan mandat kepada negara untuk berkuasa dan menganut mereka.¹⁵⁹

Pentingnya pemisahan kekuasaan pada satu negara dijelaskan oleh Montesquieu sebagai berikut;

1. Kekuasaan *Eksekutif* selalu mempunyai kecenderungan korup dan tidak adil. Sejauh kekuasaan pemerintah berada di tangan satu orang atau satu lembaga saja, ada kemungkinan sangat besar bahwa ia akan menyalahgunakan karena tidak ada kekuasaan lain yang cukup untuk mengontrolnya.
2. Jika tidak ada pemisahan kekuasaan, kekuasaan eksekutif cenderung menjadi sangat kuat, sehingga sulit sekali untuk menjamin adanya kebebasan bagi warganya.
3. Betapapun baiknya oknum pemerintah, mereka bukan tidak punya kepentingan pribadi sehingga mereka sangat mungkin melakukan

¹⁵⁸ Ahmad Suhelmi, *op.cit.* hlm.229.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm.230.

ketidakadilan, bahkan tanpa disadarinya. Mereka bisa saja melanggar hak warganya, bahkan tanpa niat untuk melakukan demikian.¹⁶⁰

Dalam bahasanya sendiri Montesquieu menulis:

”apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan yang sama, ataupun pada badan penguasa-penguasa yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan...juga, tidak akan bisa ditegakkan kemerdekaan itu bila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila kekuasaan mengadili ini digabungkan pada kekuasaan legislatif, kehidupan dan kemerdekaan kawula negara akan dikuasai oleh pengawasan suka hati, oleh sebab hakim akan menjadi orang yang membuat undang-undang pula. Apabila kekuasaan mengadili digabungkan pada kekuasaan eksekutif, hakim itu akan bersikap dan bertindak dengan kekerasan dan penindasan. Akan berakhir pulalah segala-galanya apabila orang-orang yang itu juga, ataupun badan yang itu juga (apakah badan ini terdiri dari orang-orang bangsawan atau rakyat banyak) yang akan menjalankan kekuasaan itu.”¹⁶¹

Pentingnya ajaran mengenai pemisahan kekuasaan juga bisa dilacak melalui pendapat beberapa pakar, John Adams misalnya Thomas Jefferson juga mengemukakan:

“the concentrating of these in the same hand is precisely the definition of despotic government. It will be no alleviation that these power will be exercised by a plurality of hands and not by a single one; 173 despots would surely be as oppressive as one”. (“Pemusatan ketiga cabang kekuasaan hanya pada satu orang saja secara nyata merupakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Hal itu tidak akan berkurang sehingga kekuasaan-kekuasaan akan dijalankan oleh sebuah kekuasaan yang pluralis, bukan kekuasaan yang tunggal sifatnya”).¹⁶²

Hal yang sama dikemukakan oleh James Medison. Dia mengatakan:

“The accumulation of all power, legislative, executive, and judiciary, in the same hand, whether of one a few, or many, and whether hereditary self appointed or elective may justly be pronounced the very definition of tyranny”. (“Akumulasi semua kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif

¹⁶⁰ Adam Smith, terungkap dari Sony Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996. Dikutip pula oleh Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, PT Grafitri Budi Utami, 2004. hlm.28-29.

¹⁶¹ Montesquieu, *Spirit of Law*, *op.cit*, Bagian XI, Bab ke-6-7.

¹⁶² Notes on Virginian, originally published in 1784 and reprinted in *Writings of Thomas Jefferson* 85, New York, 1894, page. 223-224.

pada satu penguasa saja, apakah kekuasaan itu dipegang satu orang, banyak orang, diperoleh karena pewarisan, penunjukan diri, atau melalui pemilihan sekalipun, hal itu merupakan bentuk nyata suatu pemerintahan yang tirani").¹⁶³

Bahkan Holdsworth, ahli sejarah hukum Inggris ternama, memberi apresiasi pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan dengan memberikan pernyataan:

"if a lawyer, a statesmen, or a political philosopher of the eighteenth century had been asked what was, in his opinion, the most distinctive feature of the British constitution, he would have replied that its most distinctive feature was the separation of the powers of the different organs of government". ("Jika seorang ahli hukum, negarawan, atau seorang filosof politik pada abad delapan belas ditanya, menurut pendapatnya, pemikiran apa yang paling menggugah dalam kaitannya dengan konstitusi Inggris, dia akan menjawab hal itu dengan mengatakan bahwa doktrin pemisahan kekuasaan pada organ-organ pemerintahan yang berbeda adalah jawabannya").¹⁶⁴

Adapun secara definisi, doktrin tentang pemisahan kekuasaan menurut Professor Ville dirumuskan sebagai berikut:

"doktrin murni pemisahan kekuasaan mungkin dirumuskan dengan cara ini: untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik adalah penting bahwa pemerintah dibagi ke dalam tiga cabang atau departemen; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada masing-masing dari ketiga cabang ini terdapat fungsi pemerintah yang dapat diidentifikasi secara sejajar legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang pemerintahan harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang yang lain. Selain itu orang yang mengisi ketiga agen pemerintahan ini harus tetap dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, tidak ada individu yang diperbolehkan pada saat yang bersamaan menjadi anggota dari lebih satu cabang. Dengan cara ini masing-masing cabang mengawasi (*checks*) cabang yang lain dan tidak ada satu kelompok orang yang mampu mengontrol mesin negara."¹⁶⁵

¹⁶³ *The Federalist* No 47, originally published in the New York Packer Feb. I, 1778, as reprinted by the Nat. Home Lib. Foundation with an introduction by Earle in *The Federalist* 312, 313 (Sesquicentennial ed, Washington, D.C, 1938). Dikutip juga oleh Everett Carl Ladd, *The American Policy, The People and Their Government*, W.W. Norton and Company, New York, 1985, hlm.108.

¹⁶⁴ *X History of English Law* 713, Boston 1938.

¹⁶⁵ Dalam Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek*, dalam Jurnal JENTERA, edisi 8 Tahun III, Maret 2005, hlm.6.

Ivor Jennings membagi pemisahan atau pembagian kekuasaan.¹⁶⁶

- a. Arti material, apabila terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga dengan konsekuen menganut ajaran Trias Politika.
- b. Arti formil, apabila terdapat pembagian kekuasaan yang tidak secara tegas mempertahankan pemisahan tersebut.

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat perbedaan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan bersifat horisontal, dalam arti bahwa kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah.¹⁶⁷

Adapun cara membatasi dan mengendalikan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan cara mengadakan pembatasan wewenang setiap jabatan dengan pasti melalui

- 1) Menggunakan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) diantara berbagai lembaga dan jabatan yang mempunyai kedudukan dan tugas berbeda.
- 2) Memakai sistem pemencaran kekuasaan negara dalam bentuk pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), pembagian kekuasaan (*division of powers*), desentralisasi teritorial dengan pembentukan badan-badan publik berupa daerah otonom, desentralisasi fungsional dengan pembentukan

¹⁶⁶ Moh. Kusnardi dan Harmayli Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1978, hlm.90.

¹⁶⁷ Jimly As-Shiddiqie, *op.cit*, hlm.288.

badan-badan publik yang menjalankan tugas khusus dalam bidang tertentu seperti Subak di Bali.

- 3) Membangun sistem oposisi yang efektif sebagai bagian integral dari sistem kepartaian.
- 4) Memperkuat jaminan hukum dan politik bagi kemerdekaan rakyat melalui konstitusi, lembaga ketatanegaraan, sistem pemilihan umum, sistem kepartaian dan sebagainya.¹⁶⁸

2. Mekanisme *Checks and Balances*

Dalam praktek, ajaran pemisahan kekuasaan tidak mungkin dilaksanakan secara murni. E. Utrecht misalnya mengemukakan dua keberatan terhadap teori *Trias Politica* untuk dipraktikkan seluruhnya dalam negara modern, yaitu:

- a. pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lain. Tidak ada pengawasan berarti kemungkinan suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Dengan demikian tiap-tiap badan kenegaraan yang diberikan fungsi yang berlainan dalam negara perlu diberikan kesempatan untuk saling mengawasi.
- b. Dalam negara hukum modern, *welfare state*, atau *welvaarstaat*, atau *wehlfahrstaat* (mulai berkembang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20), lapangan tugas pemerintah bertambah luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam hal demikian tidak mungkin

¹⁶⁸ Moh Kusnardy dan Harmaily Ibrahim, *op. cit*, hlm.233.

diterima asas teguh (*vast beginsel*) bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada satu badan kenegaraan tertentu. Ada banyak kenegaraan disertai lebih dari satu fungsi (kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi).¹⁶⁹

Oleh karena itu, dalam perkembangannya, ajaran pemisahan kekuasaan berkembang dalam beberapa bentuk pemisahan cabang-cabang atau departemen-departemen, pemisahan fungsi pemerintahan, dan pemisahan orang.

Pemisahan fungsi karenanya menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti atau dilengkapi dengan ‘*checks and balances*’. Karena ajaran *checks and balances* akan menutupi kelemahan dalam melakukan kontrol antar cabang-cabang pemerintahan berdasarkan ajaran pemisahan kekuasaan.¹⁷⁰ Sebagai suatu istilah, “*checks and balances*” diperkenalkan oleh Alexander Hamilton dalam debat opini pada koran “*the federalist*” bersama James Madison, dan John Jay. Tetapi sebagai sebuah ide, sesungguhnya sudah dikemukakan oleh Montesquieu yang menguraikan tentang sistem ketatanegaraan kerajaan Romawi. Setiap kekuasaan yang dipegang oleh satu organ harus dapat mengawasi organ yang lain, tetapi tidak boleh melakukan campur tangan kepada tugas organ lainnya. Kekuasaan negara habis dibagi kepada ketiga organ tersebut. Dengan demikian setiap organ mempunyai kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan lainnya. Hanya jika memiliki kekuasaan yang terpisah, setiap organ tidak dapat saling menjatuhkan. Eksekutif

¹⁶⁹ E. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm.20-30.

¹⁷⁰ Susi Dwi Harjani, Jurnal Unisia No 49/XXVI/III/2003. hlm.251.

tidak dapat menjatuhkan legislatif, sedangkan legislatif memilih orang-orang yang akan duduk di lembaga yudikatif dengan masa kerja seumur hidup.¹⁷¹

Dalam pandangan Montesquieu, dengan adanya dinamika kenegaraan akan membuat pemisahan kekuasaan tidak bisa diberlakukan secara penuh. Montesquieu tidak pernah memimpikan suatu pemisahan kekuasaan yang lengkap. Dia menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna pasti menimbulkan adanya tumpah tindih fungsi, oleh karena itu, teori *checks and balances* mensyaratkan satu organ mencegah timbulnya kewenangan yang sangat besar yang dimiliki dua organ yang lain.

Seperti halnya teori '*mixed government*', doktrin '*checks and balances*' berlandaskan dua asumsi, yakni (1) setiap bagian dari pemerintahan mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan posisinya apabila urusan pemerintahan semata-mata diserahkan pada bagian itu; (2) satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengontrol penggunaan kekuasaan oleh bagian pemerintahan tertentu hanyalah melalui '*countervailing*' dari bagian lain.¹⁷²

Ajaran *checks and balances* ini dimulai oleh Charles I pada tahun 1642. Saat itu terdapat tiga cabang utama penyelenggara pemerintahan, yaitu King, *Lords* dan *Common* di mana ketiga badan tersebut memiliki *sharing power* di bidang legislatif. Namun demikian masing-masing badan itu memiliki kebebasan untuk saling mengawasi. King mempunyai kekuasaan membuat *treatise* serta memilih pejabat penyelenggara negara, *The House of Lord* adalah pelaksana kekuasaan yudisial, sementara *the Common* mempunyai kewenangan memungut pajak dan

¹⁷¹ J. Djohansyah, *op.cit*, hlm.106.

¹⁷² Mark Brzezinski, *The Struggle for Constitutionalism in Poland* (London: Macmillan Press Ltd, 1998), hlm.12-26. Dalam Susi Dwi Harijanti, Jurnal Unisia No 49/XXVI/III/2003, hlm.251.

melakukan *impeachment*. Melalui perimbangan dan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, masing-masing cabang dapat menjamin atau memastikan bahwa tidak akan terjadi perusakan terhadap *the balances of the constitution*. Setelah tahun 1968, praktek semacam ini menjadi suatu ajaran yang tidak dapat dipungkiri lagi, dan dielaborasi lebih lanjut oleh Bolingbroke, Montesquieu serta Blackstone.¹⁷³

Dengan demikian, konsepsi Trias Politica yang dipisahkan secara tegas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹⁷⁴

Amerika Serikat dalam konteks di atas dapat menjadi rujukan empiris. Sebagai negara yang disebut-sebut paling getol dalam mengikuti konsep Montesquieu, pada kenyataannya tidak memberlakukan pemisahan kekuasaan secara tegas. Dari teori politik John Locke dan Montesquieu, para penyusun konstitusi Amerika membedakan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menciptakan tiga lembaga terpisah untuk menjalankan kekuasaan ini, namun untuk menjaga keseimbangan diantara lembaga-lembaga ini, mereka memperbolehkan beberapa fungsi yang tumpang tindih. Tiap lembaga tidak hanya

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm.36.

menjalankan fungsi utamanya, tetapi juga punya bagian dalam fungsi-fungsi dari lembaga lain.¹⁷⁵

Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, Presiden punya kekuasaan pengampunan (fungsi yudikatif) dan dapat merekomendasikan undang-undang kepada parlemen (fungsi legislatif). Senat punya bagian dalam penunjukan-penunjukan (fungsi eksekutif), dan Kongres punya kekuasaan dalam hal *impeachment* (fungsi yudikatif). Pengadilan bisa membuat keputusan-keputusan dengan penerapan secara umum (fungsi legislatif) dan dapat mengeluarkan aturan-aturan (melalui surat perintah dari pengadilan kepada petugas pelaksana) yang mengharuskan pejabat eksekutif mengambil langkah khusus.¹⁷⁶

Maka dari itu, yang berkembang di Amerika adalah perlunya untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan menggunakan kekuasaannya itu secara sewenang-wenang. Untuk membendung kecenderungan ini, dibuatlah suatu sistem “*checks and balances*” di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.¹⁷⁷

Ajaran *separation of power* yang diiringi dengan teori *checks and balances* dipandang mampu untuk melindungi nilai-nilai konstitusi dengan hadirnya cabang-cabang pemerintahan yang berbeda -namun saling menguatkan- dalam melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi doktrin *separation of power* dan *checks and balances* tidak secara spesifik menyediakan mekanisme yang harus dilakukan apabila cabang-cabang pemerintahan itu

¹⁷⁵ Romi Librayanto, *op.cit*, hlm.26.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm.26-27.

¹⁷⁷ *Ibid*.

melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Doktrin *judicial review* mengisi kekosongan tersebut.¹⁷⁸

3. Pemisahan Kekuasaan dalam UUD 1945

UUD 1945 pra-amandemen tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balances*. Padahal menurut Mark Brzezinski,¹⁷⁹ pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* merupakan dua dari tiga cara untuk melindungi konstitusionalisme. Satu unsur yang lainnya adalah ajaran hak uji materi (*judicial review*).

UUD 1945 pra-amandemen nyata-nyata tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat lebih dari tiga cabang kekuasaan yang disebut sebagai lembaga negara. Sistem yang digunakan lebih pada pemisahan fungsi. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan fungsi pembentukan UU (yang dilakukan bersama-sama dengan DPR), fungsi penyelenggara pemerintahan, fungsi yustisial, dan fungsi pelaksanaan hubungan luar negeri (pelaksanaan fungsi ini juga melibatkan DPR terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, misalnya perjanjian internasional yang akan berakibat terhadap hak dan kewajiban warga negara). Pemisahan fungsi dalam UUD 1945 ternyata dalam prakteknya tidak diikuti dengan pemisahan orang. Sejarah membuktikan hal ini dengan diperbolehkannya Gubernur dan Menteri, misalnya untuk menjadi anggota MPR.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Susi Dwi Harijanti, *op.cit*, hlm.252.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm.251.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm.252.

Pandangan yang mengatakan bahwa UUD 1945 pra-amandemen tidak menganut pemisahan kekuasaan juga diikuti oleh Benny K. Harman. Menurutnya UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan dalam pengertiannya yang absolut sebagaimana ajaran tersebut dikemukakan pertama kali oleh Montesquieu. Juga tidak dapat dikatakan bahwa UUD 1945 menganut ajaran politik *Trias Politica* mengingat UUD 1945 sendiri mengenal lima lembaga tinggi negara yakni, Presiden, DPR, BPK, DPA, dan Mahkamah Agung serta satu lembaga tertinggi negara yakni MPR. Meskipun demikian haruslah dikatakan bahwa khusus untuk kekuasaan kehakiman dalam hubungannya dengan kekuasaan-kekuasaan negara lainnya, UUD 1945 jelas mengikuti ajaran pemisahan kekuasaan.¹⁸¹

Namun muncul juga pandangan bahwa UUD 1945 pada prinsipnya menganut ajaran politik tentang *separation of power*. Hal itu dapat dilihat dari pada ketentuan yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan pemerintahan negara yang secara khusus diatur dalam Bab III dan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang secara khusus pula diatur dalam Bab IX.¹⁸² secara tegas dikatakan dalam bagian Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas sama sekali dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Penegasan semacam ini tidak ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang cabang-cabang kekuasaan negara lainnya.¹⁸³

¹⁸¹ Benny K. Harman, *op.cit*, hlm.219.

¹⁸² Moh. Koesno, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", *Varia Peradilan* 129, Juni 1996, hlm.96.

¹⁸³ *Ibid.*

Sementara menurut Ismail Sunny, untuk menjawab pertanyaan apakah UUD 1945 menganut ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan khususnya untuk kekuasaan kehakiman dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya maka pertama-tama harus dicari apa yang menjadi tolak ukurnya. Ismail Sunny dengan meminjam tolak ukur *Wade and Phillip* kemudian mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan dengan dalam hubungan antara badan pengadilan dengan alat perlengkapan negara lainnya. *Pertama*, apakah orang-orang atau badan yang sama merupakan bagian dari badan pengadilan dan badan eksekutif atau badan pengadilan dan badan legislatif; *Kedua*, apakah badan eksekutif atau badan legislatif yang mengontrol atau mempengaruhi badan pengadilan atau badan pengadilan yang mengontrol atau mempengaruhi badan eksekutif dan legislatif; *Ketiga*, apakah badan eksekutif yang melaksanakan fungsi badan pengadilan atau badan legislatif yang melaksanakan fungsi dari badan pengadilan. Ismail Suny menyimpulkan, UUD 1945 pada dasarnya menganut ajaran pemisahan kekuasaan dalam arti formal, sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil tidak pernah dilaksanakan di Indonesia.¹⁸⁴

Penulis sendiri berpandangan bahwa UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang dikonsepsikan oleh Montesquieu. Hal itu berpijak pada beberapa argumentasi bahwa ada tiga fungsi utama dalam ajaran *Trias Politica*, yaitu fungsi membentuk undang-undang oleh eksekutif, fungsi menjatuhkan hukuman yang diperankan oleh yudikatif, dan fungsi

¹⁸⁴ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1985, hlm.4.

melaksanakan undang-undang yang diperankan oleh eksekutif. Menurut Montesquieu tiga fungsi tersebut seharusnya dijalankan secara terpisah masing-masing oleh tiga lembaga tersebut. Kenyataannya dalam UUD 1945 justru menegaskan bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang berada pada Presiden (eksekutif) yang seharusnya ada di legislatif. Selain itu juga merujuk pada pandangan Soepomo¹⁸⁵ pada sidang BPUPKI pada saat rancangan Undang-Undang Dasar yang menolak teori *Trias Politica* dimasukkan dalam UUD.

Dalam kaitannya dengan *checks and balances*, UUD 1945 kurang menyediakan ketentuan yang mengatur kekuasaan saling mengawasi dan mengendalikan antar cabang-cabang pemerintahan. Akibatnya, kekuasaan presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup terdapat mekanisme pengendali dan penyeimbang. Contoh paling nyata adalah ketika Soeharto mengembalikan RUU Penyiaran yang telah disetujui oleh DPR pada tahun 1997. Selama 1 bulan Presiden berdiam diri dan tidak melakukan tindakan apapun.¹⁸⁶

Pada era Orde Baru, UUD 1945 yang mengandung banyak kelemahan tersebut terus dipertahankan, bahkan disakralkan bak kitab suci dengan jargon "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Setiap orang yang mewacanakan perubahan UUD 1945 akan diancam sebagai tindakan subversif. Orde Baru dengan Soeharto sebagai lokomotifnya, dapat bertahan memimpin secara otoriter melalui celah-celah yang dibuka oleh UUD 1945 itu sendiri. Konstruksi pemikiran atas munculnya otoriterisme yang dibangun berdasar peluang yang ada di UUD 1945 tersebut dapat disederhanakan. *Pertama*,

¹⁸⁵ Tentang pernyataan Soepomo ini lihat pada Naskah Persiapan UUD 1945, Jakarta, 1960, hlm.62-64

¹⁸⁶ *Ibid.*

UUD 1945 menganut sistem yang *executive heavy* (meletakkan tumpuan kekuasaan pada presiden); *kedua*, memuat pasal-pasal yang ambigu (dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsir); *ketiga*, terlalu banyak memuat atribusi kewenangan untuk mengatur hal-hal penting yang diberikan kepada lembaga legislatif. Dengan kekuatannya yang besar presiden kemudian mendominasi penafsiran atas pasal-pasal yang ambigu yang kemudian dipaksakan pemberlakuannya melalui kekuatan politik dan formalisasi ke dalam berbagai kebijakan. Dengan kekuatannya pula presiden dapat membuat berbagai produk legislasi (UU) sebagai atribusi kewenangan berdasar visinya sendiri dengan cara melemahkan DPR.¹⁸⁷

Kondisi di atas terus bertahan, sampai terjadinya Reformasi 1998 yang membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Perubahan tersebut dapat dinarasikan dengan beberapa poin. *Pertama*, sejak jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak lagi memiliki pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara telah menggeser kedudukan seorang Presiden dari penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat bahkan diturunkan dari kekuasaannya. *Kedua*, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, yang melahirkan proses politik yang juga liberal. *Ketiga*, reformasi politik juga mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. *Keempat*, pada

¹⁸⁷ Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, op.cit, hlm.136.

tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa bahkan melampaui konvensi yang selama ini dipegang-yakni "asas kekeluargaan" di dalam penyelenggara negara. *Kelima*, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elit berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematis dan damai melakukan perubahan dalam konstitusi Indonesia.¹⁸⁸

Melalui perubahan konstitusi yang dibidani oleh MPR pada tahun 1999-2002, pada ranah hukum terjadi pergeseran mendasar atas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:¹⁸⁹

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Dapat dibandingkan antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-

¹⁸⁸ Indria Samego, *Perubahan Politik dan Amandemen UUD 1945*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional "Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945" yang diselenggarakan keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 8-10 Juli 2002.

¹⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.291-292.

undang tidak dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.

3. Diakuiinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, Anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan oleh karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.
4. Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya.
5. Hubungan-hubungan antarlembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak dapat lagi dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut paham Trias Politica Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*.¹⁹⁰

¹⁹⁰ *Ibid.*

C. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*rechtsstaat*) prinsip *rule of law*.¹⁹¹ Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan "yudikatif" dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislatif*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.¹⁹²

Akar konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang idenya dikemukakan pertama kali oleh John Locke, dalam bukunya *Two Treatise of Government* dan memperoleh formulasi sempurna oleh Montesquieu dalam bukunya *Spirit of Law* yang mengatakan:

"again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislatif and executive. Were it joined with the legislatif, the live and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to executive powers, the judge might behave with violence and oppression." (sekali lagi, tiada kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika bergabung dengan kekuasaan legislatif maka akan terjadi penyalahgunaan pengawasan karena hakim telah menjadi legislator. Jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim dapat berbuat kejam dan sewenang-wenang).¹⁹³

Di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer atau presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Di negara yang menganut sistem

¹⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, 2007, Jakarta, hlm.511.

¹⁹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, *op.cit*, hlm.310.

¹⁹³ Montesquieu, *op.cit*, hlm.152.

parlementer, terdapat percampuran antara fungsi legislatif dan eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi menteri seseorang justru dipersyaratkan harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mekanisme mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Akan tetapi, meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹⁹⁴ Karena itu, sampai sekarang, prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen. Bahkan oleh Mukti Arto dikatakan, keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting karena tiga alasan, yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; dan (c) pengadilan merupakan akar negara hukum.

Independensi peradilan sendiri bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan di luar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan. Hal itu bisa dilihat pada pemerintahan di Prancis sebelum Revolusi Prancis 1789, di mana peradilan merupakan bagian dari kekuasaan yang absolut. Peradilan yang tidak independen karenanya sangat berbahaya, karena proses peradilan akan secara mudah dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan legalitas tindakan-tindakan ilegal atau semena-mena oleh para pelaksana kekuasaan negara. Namun jika ada kekuasaan

¹⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *op.cit.*, hlm.310-311.

kehakiman yang independen, maka diyakini pengadilan akan menjadi suatu mekanisme yang sangat kuat untuk mempertahankan konstitusi dan keadilan.¹⁹⁵

Konsep umum dari kekuasaan kehakiman dikemukakan oleh Sir Nicolas Browne-Wilkinson pada tahun 1988 sebagai berikut:

"if you were to ask thinking man whether he regarded the independence of the judiciary as important, he would almost certainly answer 'yes'. If asked to explain what he meant by the words, he would probably say that a judge should be free of any pressure from the government or anyone else as to how to decide any particular case: that for the reason, a judge's salary is not dependent on executive decision but is paid out of the consolidated fund and he cannot be removed save by resolution of both houses of parliament. If pressed further and asked why judicial independence was important, our thinking man might at first hesitate. But in due course the answer would be along the lines, 'the courts are there to protect the rights of the individual as against the state by ensuring that executive powers are lawfully exercised.'" (jika anda diminta untuk bertanya kepada orang lain, apakah menurutnya independensi kekuasaan kehakiman penting, maka ia hampir pasti akan menjawab 'ya'. Jika diminta untuk menjelaskan apa arti kata tersebut, ia mungkin akan menjawab bahwa seorang hakim harus bebas dari tekanan pemerintah atau orang lain dalam hal memutuskan perkara tertentu. Itulah sebabnya gaji seorang hakim tidak ditentukan oleh eksekutif tetapi dibayar dari Anggaran Negara dan ia tidak dapat digantikan dengan suatu resolusi yang dikeluarkan oleh parlemen. Jika ditanya lebih lanjut tentang mengapa independensi kekuasaan kehakiman menjadi penting, maka ia mula-mula akan ragu-ragu. Tetapi mungkin jawabannya secara garis besar seperti ini, bahwa pengadilan dibentuk untuk melindungi hak-hak individu melawan negara dan memastikan kekuasaan eksekutif dilaksanakan sesuai dengan hukum).¹⁹⁶

Sedangkan Sir Ninian Stephen menemukan pengertian independensi dengan cara menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah suatu kekuasaan kehakiman yang independen. Yaitu: *"a judiciary which dispenses justice according to law without regard to the policies and inclinations of the government*

¹⁹⁵ Moh. Asrun, *op.cit*, hlm.52-53.

¹⁹⁶ Djohansyah, *op.cit*, hlm.135 yang dikutip dalam Hamilton, John., *"Judicial Independence and Impartiality: Old Principles, New Developments"*, 13th South Pacific Judicial Conference, Apia-Samoa, 1999.

of the day.¹⁹⁷ (suatu peradilan yang menjalankan keadilan menurut hukum tanpa pengaruh dari kebijakan dan tekanan pemerintah pada saat itu.)

Menurut Kuijer, independensi kekuasaan kehakiman mulai memperoleh perhatian pada tingkat internasional baru pada tahun 1980 ke atas.¹⁹⁸ Hal ini tidak terlepas dari peran organisasi internasional seperti *International Commission of Jurist* yang berhasil mengajukan dokumen Milan Principle yang diadopsi oleh sidang umum United Nations pada tahun 1985. Pada tingkat regional, Komite Menteri pada Dewan Eropa menerima *Recommendation R (94) 12 on the independence, efficiency and the role of judges* dan kemudian diadopsi oleh dewan uni eropa pada tahun 1998 dengan sebutan *European Charter on the Statute for Judges*.¹⁹⁹

Secara umum ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu (i) *the principle of judicial independence*, dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau '*modern constitutional state*'.²⁰⁰ Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Di samping itu independensi juga tercermin dalam berbagai

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm.136, yang dikutip dari Stephen, Sir Ninian M., *Judicial Independence*, page.532.

¹⁹⁸ Kuijer. M, *The Blindfold of Lady Justice, Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 EHCR*, E.M. Meijers Intitute, Leiden 2004, hlm.205. *Ibid* 123

¹⁹⁹ *Ibid*.

²⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.530.

pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.²⁰¹

Sementara itu, prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan (*the principle of impartiality*). Bahkan oleh O.Hood phillips dan kawan-kawan dikatakan, "*The impartiality of the judiciary is recognized as an important, if not the most important element, in the administration of justice*". Dalam praktek, ketidakberpihakan atau *impartiality* itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*).²⁰²

Di samping kedua prinsip tersebut, dari perspektif hakim sendiri berkembang pemikiran mengenai prinsip-prinsip lain yang juga dianggap penting. Misalnya dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India, 2001, berhasil disepakati draft kode etika dan perilaku hakim sedunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya, setelah mengalami revisi dan penyempurnaan berkali-kali, draft ini akhirnya diterima luas oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.²⁰³

²⁰¹ *Ibid*, hlm.531.

²⁰² *Ibid*.

²⁰³ *The Bangalore draft Code of Judicial Conduct* bermula dari pertemuan yang diadakan di Vienna pada April 2000 atas undangan dari the United Nation Congress on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders. Pertemuan tersebut melahirkan *the Judicial Group on Strengthening Judicial* yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung dari Bangladesh, India, Nepal, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uganda. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Hakim Christopher Weeramantry, Wakil Ketua Mahkamah International (*The International Court of Justice*) dan dihadiri oleh Michael Kirby dari Pengadilan Tinggi Australia selaku peninjau (*rappporteur*), dan dihadiri juga oleh Dato' Param Cumaraswamy, yang merupakan peninjau khusus (*Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers*) dari PBB. Dalam

Dalam *The Bangalore Principle* itu, tercantum adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Independence. *Principle: Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects. Application:*

- a) *A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge's assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*
- b) *1.2. A judge shall be independent in relation to society in general and in relation to the particular parties to a dispute which the judge has to adjudicate.*
- c) *1.3. A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and influence by, the executive and legislative branches of government, but must also appear to a reasonable observer to be free therefrom.*
- d) *1.4. In performing judicial duties, a judge shall be independent of judicial colleagues in respect of decisions which the judge is obliged to make independently.*
- e) *1.5. A judge shall encourage and uphold safeguards for the discharge of judicial duties in order to maintain and enhance the institutional and operational independence of the judiciary.*
- f) *1.6. A judge shall exhibit and promote high standards of judicial conduct in order to reinforce public confidence in the judiciary which is fundamental to the maintenance of judicial independence.*

2. Impartiality *Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made. Application:*

- a) *A judge shall perform his or her judicial duties without favour, bias or prejudice.*
- b) *2.2. A judge shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary.*
- c) *2.3. A judge shall, so far as is reasonable, so conduct himself or herself as to minimise the occasions on which it will be necessary for the judge to be disqualified from hearing or deciding cases.*

pertemuan tersebut para peserta sepakat mengenai perlunya suatu aturan yang dapat menjadi patokan atau ukuran tingkah laku pejabat kekuasaan kehakiman.

- d) 2.4. A judge shall not knowingly, while a proceeding is before, or could come before, the judge, make any comment that might reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding or impair the manifest fairness of the process. Nor shall the judge make any comment in public or otherwise that might affect the fair trial of any person or issue.
- e) 2.5 A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially. Such proceedings include, but are not limited to, instances where:
 - f) 2.5.1 the judge has actual bias or prejudice concerning a party or personal knowledge of disputed evidentiary facts concerning the proceedings;
 - g) 2.5.2 the judge previously served as a lawyer or was a material witness in the matter in controversy; or
 - h) 2.5.3 the judge, or a member of the judge's family, has an economic interest in the outcome of the matter in controversy: Provided that disqualification of a judge shall not be required if no other tribunal can be constituted to deal with the case or, because of urgent circumstances, failure to act could lead to a serious miscarriage of justice.

3. Integrity. Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.
Application:

- a) A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer.
- b) The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done.

4. Propriety. Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge. Application:

- a) A judge shall avoid impropriety and the appearance of impropriety in all of the judge's activities.
- b) As a subject of constant public scrutiny, a judge must accept personal restrictions that might be viewed as burdensome by the ordinary citizen and should do so freely and willingly. In particular, a judge shall conduct himself or herself in a way that is consistent with the dignity of the judicial office.
- c) A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal profession who practise regularly in the judge's court, avoid situations which might reasonably give rise to the suspicion or appearance of favouritism or partiality.
- d) A judge shall not participate in the determination of a case in which any member of the judge's family represents a litigant or is associated in any manner with the case.

- e) *A judge shall not allow the use of the judge's residence by a member of the legal profession to receive clients or other members of the legal profession.*
- f) *A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, but in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and independence of the judiciary.*
- g) *A judge shall inform himself or herself about the judge's personal and fiduciary financial interests and shall make reasonable efforts to be informed about the financial interests of members of the judge's family.*
- h) *A judge shall not allow the judge's family, social or other relationships improperly to influence the judge's judicial conduct and judgment as a judge.*
- i) *A judge shall not use or lend the prestige of the judicial office to advance the private interests of the judge, a member of the judge's family or of anyone else, nor shall a judge convey or permit others to convey the impression that anyone is in a special position improperly to influence the judge in the performance of judicial duties.*
- j) *Confidential information acquired by a judge in the judge's judicial capacity shall not be used or disclosed by the judge for any other purpose not related to the judge's judicial duties.*
- k) *Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may:*
 - l) *write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the legal system, the administration of justice or related matters;*
 - m) *appear at a public hearing before an official body concerned with matters relating to the law, the legal system, the administration of justice or related matters;*
 - n) *serve as a member of an official body, or other government commission, committee or advisory body, if such membership is not inconsistent with the perceived impartiality and political neutrality of a judge; or*
 - o) *engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of the judicial office or otherwise interfere with the performance of judicial duties.*
- p) *A judge shall not practise law whilst the holder of judicial office.*
- q) *A judge may form or join associations of judges or participate in other organisations representing the interests of judges.*
- r) *A judge and members of the judge's family, shall neither ask for, nor accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done by the judge in connection with the performance of judicial duties.*
- s) *A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, direction or authority, to ask for, or accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done in connection with his or her duties or functions.*

- t) *Subject to law and to any legal requirements of public disclosure, a judge may receive a token gift, award or benefit as appropriate to the occasion on which it is made provided that such gift, award or benefit might not reasonably be perceived as intended to influence the judge in the performance of judicial duties or otherwise give rise to an appearance of partiality.*

5. Equality *Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial office. Application:*

- a) *5.1 A judge shall be aware of, and understand, diversity in society and differences arising from various sources, including but not limited to race, colour, sex, religion, national origin, caste, disability, age, marital status, sexual orientation, social and economic status and other like causes ("irrelevant grounds").*
- b) *5.2 A judge shall not, in the performance of judicial duties, by words or conduct, manifest bias or prejudice towards any person or group on irrelevant grounds.*
- c) *5.3 A judge shall carry out judicial duties with appropriate consideration for all persons, such as the parties, witnesses, lawyers, court staff and judicial colleagues, without differentiation on any irrelevant ground, immaterial to the proper performance of such duties.*
- d) *5.4 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, direction or control to differentiate between persons concerned, in a matter before the judge, on any irrelevant ground.*
- e) *5.5 A judge shall require lawyers in proceedings before the court to refrain from manifesting, by words or conduct, bias or prejudice based on irrelevant grounds, except such as are legally relevant to an issue in proceedings and may be the subject of legitimate advocacy.*

6. Competence And Diligence. *Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office. Application:*

- a) *The judicial duties of a judge take precedence over all other activities.*
- b) *A judge shall devote the judge's professional activity to judicial duties, which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the court's operations.*
- c) *A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge's knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities which should be made available, under judicial control, to judges.*
- d) *A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international law, including international conventions and other instruments establishing human rights norms.*
- e) *A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.*

- f) *A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity. The judge shall require similar conduct of legal representatives, court staff and others subject to the judge's influence, direction or control.*
- g) *A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of judicial duties.*

Dalam Bangalore Principles di atas dijelaskan bahwa ada (6) enam prinsip terkait dengan *judicial conduct*. Pertama, prinsip independensi (*independence principle*) yang harus dijamin demi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi kokohnya negara hukum. Prinsip independensi melekat sangat dalam dan harus terwujud dalam kemandirian serta kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai macam pengaruh. Kedua prinsip ketidakberpihakan (*impartiality principle*) yang bersifat melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan solusi terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip ketidakberpihakan harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan.

Ketiga, prinsip integritas (*integrity principle*) yang merupakan sikap batin sebagai cermin keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keempat, prinsip kepantasan dan sopan santun (*propriety principle*) sebagai norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

Kelima, prinsip kesetaraan (*equality principle*) sebagai prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang/pihak dalam persidangan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, pandangan politik dan lain-lain. Keenam, prinsip kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*) yang merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sementara keseksamaan adalah sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Sesuai dengan namanya, maka *Bangalore Principles* mengemukakan tentang suatu tuntunan bagi pembentukan kode etik yang mengatur perilaku para hakim. Oleh karena itu *Bangalore Principles* tidak mengemukakan pengertian tentang independensi kekuasaan kehakiman. Sebagai gantinya, *Bangalore Principles* mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya.²⁰⁴

Sebelumnya, dalam Konferensi Tahunan Kesembilan belas di ibu kota India, New Delhi, pada 22 Oktober 1982, International Bar Association (IBA)

²⁰⁴ Djohansyah, *op.cit*, hlm.163.

menetapkan “*code of minimum standards of judicial independence*”, antara lain:²⁰⁵

- 1) (a) *individual judge should enjoy personal independence and substantive independence; (b) Personal independence means that the terms and conditions of judicial service are adequately secured, so as to ensure that individual judges not subject to executive control; (c) substantive independence means that in the discharge of his judicial function, a judge is subject to nothing but the law and the commands of his conscience.*
- 2) *The judiciary as a whole should enjoy autonomy and collective independence vis-à-vis the executive.*

Adapun salah satu ketentuan hukum internasional yang sangat fundamental dan mempunyai pengaruh global adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang disetujui dan diproklamasikan dengan Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 (III) pada 10 Desember 1948 (*Adopted and Proclaimed by General Assembly Resolution 217 (III) of 10 December 1948*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*”.²⁰⁶

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dalam persamaan penuh untuk keadilan dan pengawasan publik diberikan hak atas peradilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan setiap tuntutan pidana terhadapnya. Keberadaan

²⁰⁵ Shimon Street dan Jules Deschenes, *Judicial Independence: the Contemporary Debate*, hlm.388, dalam Moh. Asrun. *op.cit*, page.55-56

²⁰⁶ *Universal Declaration of Human Rights*, Adopted and Proclaimed by General Assembly resolution 217 A of 10 December 1948.

peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*) dalam suatu negara sangat penting sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan diproklamasikan melalui instrumen hukum internasional. Dengan dimasukkan gagasan peradilan yang merdeka dan tidak memihak ke dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* membuktikan bahwa hak tersebut, sesuai dengan pembagian HAM Karel Vasak, tergolong sebagai generasi pertama, yaitu yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik.²⁰⁷

Dengan dimasukkannya gagasan peradilan yang independen dan tidak memihak ke dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* membuktikan bahwa hak tersebut, sesuai dengan pembagian HAM yang oleh Karel Vasak, tergolong sebagai generasi pertama, yaitu yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik. Keberadaannya semakin memantapkan perlunya gagasan peradilan yang independen dan tidak memihak sebagai bagian dari HAM generasi pertama.

Ketentuan internasional lain yang berkaitan dengan gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah *Universal Declaration on the Independence of Justice* (Deklarasi Umum tentang Kemerdekaan Peradilan) yang disetujui dalam sidang paripurna terakhir *First World Conference on the Independence of Justice* (Konferensi Dunia Pertama tentang Independensi Peradilan) yang diadakan di Montreal (Quebec, Kanada) pada tanggal 10 Juni 1983.

²⁰⁷ HAM yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik ini contohnya adalah Pasal 2-21 *Universal Declaration of Human Rights*.

Beberapa ketentuan tentang independensi kekuasaan kehakiman terdapat di dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice* cukup komprehensif. Menurut deklarasi ini, hakim yang berada di satu negara mempunyai tujuan-tujuan dari fungsi-fungsi berikut:

- 1) Untuk melaksanakan hukum secara tidak memihak antara warga negara dan warga negara, dan antara warga negara dengan negara;
- 2) Untuk memajukan ketaatan dan pencapaian hak-hak asasi manusia dalam batas-batas yang semestinya dari fungsi-fungsi peradilan;
- 3) Untuk menjamin bahwa semua orang dapat hidup secara aman di bawah aturan hukum (*rule of law*).²⁰⁸

Sementara itu, yang berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman terdapat berbagai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hakim harus bebas secara individual, dan tugasnya adalah memutuskan setiap perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya secara tidak memihak (imparsial), sesuai dengan penilaiannya terhadap fakta-fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa ada beberapa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari bagian manapun atau alasan apapun.
- 2) Di dalam proses pembuatan putusan, para hakim harus bebas *vis-à-vis* para kolega dan hakim atasannya. Setiap tingkatan organisasi peradilan dan setiap perbedaan tingkatan atau pangkat tidak boleh ada campur tangan dengan hak dari para hakim untuk menjatuhkan hukumannya secara bebas;

²⁰⁸ Angka II International Judges, *Universal Declaration on the Independence of Justice*, unanimously adopted at the final plenary session of the first world conference on the Independence of Justice held at Montreal Quebec, Canada on June 10th, 1983.

- 3) Kekuasaan kehakiman harus independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif; dan
- 4) Kekuasaan kehakiman harus mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan yang mempunyai sifat dasar peradilan.²⁰⁹

Pada konteks Asia lahir *Tokyo Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region (1982)*.²¹⁰ Dalam Tokyo Principles ini tidak dikemukakan secara jelas tentang makna atau pengertian dari independensi kekuasaan kehakiman, kecuali dalam Pasal 6 disebutkan:

“it is fundamental to the preservation of the independence of the judiciary that it be freed from threats and pressures from any quarter” (adalah sangat mendasar untuk melindungi independensi kekuasaan kehakiman agar bebas dari ancaman dan tekanan dari mana pun juga). Titik fokus *Tokyo Principles* diutamakan kepada tujuan independensi kekuasaan kehakiman, seperti tercantum dalam Pasal 2 *Tokyo Principles*.²¹¹

Demikian juga mengenai hubungan dengan cabang kekuasaan negara lainnya. Dalam *Tokyo Principles* ditekankan mengenai kewajiban bagi kekuasaan kehakiman untuk menghormati dan menilai tujuan-tujuan yang layak dan fungsi dari institusi pemerintah. Demikian pula sebaliknya. Fungsi dan tujuan dari kekuasaan kehakiman, menurut *Tokyo Principles* adalah (a) untuk menjamin agar setiap orang dapat hidup aman di bawah hukum; (b) mempromosikan, dalam

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Pada tanggal 17-18 Juli 1982, *the LAWASIA Human Rights Standing Committee* bertemu di Tokyo, Jepang untuk mendiskusikan aplikasi dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks sejarah dan budaya negara-negara Asia. Pertemuan tersebut bersifat tertutup dan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung dari India, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Jepang, dan beberapa hakim agung serta akademisi dari Universitas Tokyo. Dari sanalah lahir *Tokyo Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region (1982)*. Adapun LAWASIA adalah organisasi profesi yang beranggotakan berbagai asosiasi profesi-profesi hukum, advokat individu, firma hukum di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini bersifat terbuka dan memberikan kesempatan kepada ahli hukum untuk saling bertukar ide dan informasi dalam berbagai masalah di wilayah Asia Pasifik dan untuk menetapkan suatu *network* hubungan kerja yang dinamis di kawasan Asia Pasifik.

²¹¹ J. Djohansyah, *op.cit.*, hlm.154.

batas-batas fungsi yudisial, suatu perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakatnya; (c) untuk menjalankan hukum acara imparial antara warga negara dengan warga negara.²¹²

Berbeda dengan deklarasi internasional lain yang juga berbicara mengenai independensi kekuasaan kehakiman, maka *Tokyo Principles* menyoroti terutama mengenai hubungan antara kekuasaan kehakiman dengan eksekutif dan mengakui bahwa eksekutif merupakan cabang kekuasaan negara yang paling bisa mempengaruhi dan menekan lembaga peradilan dalam bentuk-bentuk pemindahan dari satu pengadilan ke pengadilan lain, atau dihentikan sementara dari tugas-tugasnya karena alasan yang tidak benar. Intervensi dari eksekutif tersebut dapat juga terjadi dalam bentuk pemberian fasilitas jabatan dari hakim yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim, serta penilaian sistem penggajian lembaga peradilan tidak dilaksanakan.²¹³

Pada konteks regional yang sama (Asia), deklarasi tentang independensi kekuasaan kehakiman juga tertuang dalam *Beijing Statement of Principle of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* (pernyataan Beijing tentang Prinsip-Prinsip Independensi kehakiman dalam wilayah Hukum Asia). Pernyataan tersebut berisi antara lain sebagai berikut:

- 1) *The judiciary is an institution of the highest value in every society;*
- 2) *The universal declaration of Human Rights (Art.10) and the international covenant on civil and political Rights (Art. 14 ([1]) proclaim that everyone should be entitled to a fair and public hearing by a competence, independence and impartial tribunal established by law. An independent judiciary is indispensable to the implementation of this rights;*
- 3) *Independence of the judiciary requires that:*

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

- a) *the judiciary shall decide matters before it in accordance with its impartial assesment of the facts and its understanding of the law without improper influences, direct and indirect, from any source: and*
- b) *the judiciary has jurisdiction, directly or by way of review, over all justiciable nature;*
- 4) *The maintenance of the independence of the judiciary is essential so the attainment of its objectives and the proper performance of its function in afree society observing the rule of law. It is essential that such independence be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law;*
- 5) *It is the duty of the judiciary to respect and observe the proper objectives and functions of the other institutions of government. It is the duty of those institution to respect and observe the proper objectives and functions of the judiciary.*
- 6) *In the decision-making process, any hierarchical organisation of the judiciary and any difference in grade or rank shall in no way interfere with the duty of the judge, exercising jurisdiction individually or judges acting collectively to pronounce judgement in accordance with article 3 (a). The judiciary, on its part, individually and collectively, shall exercise its functions in accordance with the constitution and the law;*
- 7) *Judges shall uphold the integrity and independence of the judiciary by avoiding impropriety and the appearance of impropriety in all their activities;*
- 8) *To the extent consistent with their duties as members of the judiciary, judges, like other citizens, are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly;*
- 9) *Judge shall be free subject to any applicable law to form and join an association of judges to represent their interests and promote their professional training and to take such other action to pretect their independence as may be aproprate.*²¹⁴

Deklarasi yang disebut sebagai “*Beijing Statement*” merupakan suatu standar minimal untuk independensi kekuasaan kehakiman yang memperhatikan perbedaan tiap negara dikawasan Asia sebanyak 32 negara di Asia telah menyetujui prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Cikal bakal Beijing Statement dimulai sejak 1982, yaitu dengan terbentuknya *Tokyo Principles*. Pada tahun 1991 dalam pertemuan di Perth, para peserta berharap

²¹⁴ *Beijing Statemen of Principle of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region*, <http://www.asianlii.org/asia/other/CCJAPRes/1995/1.html>.

agar Tokyo Principles dikembangkan dan dijadikan standar internasional bagi kawasan Asia Pasifik. Draft awal Beijing Statement diajukan dalam pertemuan di Colombo, Sri Lanka, pada tahun 1993.

Dalam deklarasi ini perbedaan sistem-sistem hukum, utamanya sistem hukum yang didasari *Common Law* dan *Civil Law* mengemukakan persamaan-persamaannya. Suatu peradilan merupakan '*an institution of the highest value in every society*'. Negara-negara dengan model pemerintahan, termasuk negara sosialis juga mengakui tujuan dan fungsi lembaga kekuasaan kehakiman harus dapat:

- a) Memastikan agar setiap orang dapat hidup dengan aman di bawah hukum;
- b) Mengembangkan, diantara batas fungsi yudisial, pengawasan dan pencapaian hak asasi manusia; dan
- c) Melaksanakan hukum secara tidak memihak diantara pihak dan antara pihak dan negara.

Beberapa deklarasi maupun instrumen-instrumen internasional mengenai independensi kekuasaan kehakiman tersebut di atas merupakan hasil perkembangan internasional yang kemudian dilanjutkan ke tingkat lokal oleh masing-masing negara seperti yang dianjurkan oleh United Nation agar setiap pemerintah negara mempertimbangkan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang telah diadopsi oleh *United Nation* pembuatan peraturan perundang-undangan mereka. Pada dasarnya negara-negara di dunia mengakui pentingnya independensi kekuasaan kehakiman untuk diterapkan di negara

masing-masing, tentunya berdasarkan landasan teoritis dan filosofis masing-masing negara.²¹⁵

Deklarasi PBB lain yang mengatur tentang independensi kekuasaan peradilan sebagaimana dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak atas peradilan yang *fair* juga diatur di dalam Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:²¹⁶

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

Dokumen di atas telah disetujui oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan yang diselenggarakan di Milan mulai tanggal 26 Agustus – 6 September 1985 dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 Nopember 1985, dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.²¹⁷

Independensi kekuasaan kehakiman dapat diartikan ke dalam pengertian kekuasaan yang merupakan perimbangan atau berhadapan dengan kekuasaan

²¹⁵ *Beijing Statement of Principle of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region*, *op.cit.*

²¹⁶ <http://www.polkam.go.id>

²¹⁷ Peter Baehr dkk. (peny), *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.755.

legislatif atau eksekutif. Pengertian seperti itu menurut Kuijer disebut sebagai *strict definition* atau pengertian yang sempit. Sementara dalam perkembangannya pengertian ini telah diperluas sehingga lebih kepada kemerdekaan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya tanpa terpengaruh dari kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari negara, para pihak dan tekanan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.²¹⁸

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini sedikitnya mempunyai lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dan anggaran belanja. Kelima hal tersebut menjadi semacam tonggak yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan kehakiman.²¹⁹

Adapun independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, di mana hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim *vis-a-vis* keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial ataupun hubungan politik. Filsuf Jeremy Bentham memiliki pendapat yang lebih tajam tentang imparsialitas hakim,

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Ahsin Thohari, *op.cit*, hlm.53.

yaitu; *"where is the cause of in which any the slightest departure from the rule of impartiality is, in the eye of justice and reason, anything else than criminal on the part of the judge?"*²²⁰

Adapun terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, terdapat satu pertanyaan, dari mana hakim yang melakukan tugas mengadili itu memperoleh ketentuan individual kongkret dari hukum positif tersebut. Apakah berdasarkan pikiran subyektif hakim atau apakah hakim-hakim yang mengadili itu terikat pada satu sumber yang sudah ditentukan. Di negara-negara yang menganut paham kodifikasi, sumber yang digunakan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili adalah hukum positif (undang-undang) dalam pengertian hakim harus mengambil ketentuan individual kongkret itu dari hukum positif yang berlaku yaitu dari peraturan-peraturan tertulis yang terdapat dalam kitab undang-undang saja. Di negara-negara yang menganut sistem kodifikasi, UU merupakan satu-satunya sumber hukum yang sudah pasti (aliran *juridis positivisme*).²²¹

Timbulnya paham kodifikasi di atas seiring dengan berkembangnya aliran legisme yakni aliran dalam ilmu pengetahuan hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Menurut aliran legisme, hukum itu identik dengan undang-undang, karena itu hakim dalam memutuskan sengketa kongkret hanya menerapkan bunyi ketentuan undang-undang tersebut dengan demikian yang menjadi tugas hakim bukanlah menciptakan hukum melainkan menerapkan hukum. Apabila diurut ke belakang, ajaran legisme adalah turunan langsung dari pandangan atau ajaran Montesquieu tentang negara ideal.

²²⁰ Moh. Asrun, *op.cit*, hlm.53.

²²¹ Benny K, *op.cit*, hlm.226.

Sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, hakim itu harus tunduk pada undang-undang. Dalam hal ini hakim tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang kongkret. Pandangan klasik Montesquieu ini berpijak pada konsepsi bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum dan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan kebebasan warga negara dari kesewenang-wenangan hakim maka hakim harus tunduk pada undang-undang sementara undang-undang itu sendiri merupakan cerminan kemauan rakyat.²²²

Dalam perkembangannya, ajaran legisme tersebut mendapat kritik dari para ahli hukum pasca Montesquieu dan tidak bisa dipertahankan lagi karena ajaran tersebut membuat hakim tidak kreatif dan tunduk pada kekuatan eksternal dalam hal ini tunduk pada kepentingan lembaga pembuat undang-undang. Lebih dari itu ajaran legisme telah menempatkan hakim hanya sekedar sebagai instrumen untuk membenarkan penindasan-penindasan oleh hukum. Ajaran legisme juga dikritik karena pada dasarnya undang-undang yang telah ditetapkan bersifat kaku dan sulit sekali berubah sementara manusia selalu berkembang dan perkembangan tersebut senantiasa membawa persoalan-persoalan hukum yang baru. Karena itu undang-undang bersifat statis dan tidak responsif dengan kebutuhan manusia yang secara alamiah senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.²²³

Karena manusia senantiasa berkembang terus, sementara undang-undang bersifat statis maka ajaran legisme pelan-pelan mulai ditinggalkan. Orang condong pada peranan yang mandiri dari hakim dalam pembentukan hukum

²²² *Ibid*, hlm.227-228.

²²³ *Ibid*, hlm.229-230.

dalam arti hakim bukan lagi corong undang-undang tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Peradilan dalam hal ini mempunyai peran penting dan dengan demikian jurisprudensi menjadi sangat penting kedudukannya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan pribadinya (*Begriffsjuriprudenz*). Menurut aliran *Begriffsjuriprudenz*, pengertian hukum tidak semata-mata dilihat sebagai sarana melainkan sebagai tujuan sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian. Di samping kedua aliran tersebut, dalam ilmu hukum juga dikenal apa yang dinamakan aliran *Freirechtslehre* di mana peranan hakim sangat aktif dan tidak selalu terikat secara kaku pada hukum menurut undang-undang.²²⁴

Sebagaimana dikemukakan di atas, independensi kekuasaan lembaga peradilan dipengaruhi oleh faktor pemerintah dan negara itu sendiri. Dalam negara demokrasi akan semakin mudah mendorong independensi kekuasaan peradilan, dan sebaliknya dalam ranah negara otoriter akan semakin sulit terwujud. Untuk mempertegas dan memperjelas maksud dari statemen di atas, berikut di bawah ini akan diuraikan pemaknaan terhadap independensi kekuasaan kehakiman di negara demokrasi dan negara otoriter.

1) Independensi kekuasaan kehakiman pada negara otoriter

Independensi kekuasaan kehakiman dalam negara demokrasi berbanding terbalik dengan intervensi kekuasaan kehakiman dalam negara otoriter. Dua

²²⁴ *Ibid.*

muara hal tersebut secara prinsip memiliki perbedaan yang sulit ditemukan. Dalam negara demokrasi memberikan peluang adanya *checks and balances* terhadap pemangku kekuasaan negara, sedangkan negara otoriter bermuara pada satu kekuasaan saja.

Untuk itu pembahasan mengenai independensi kekuasaan kehakiman pada negara demokrasi dan negara otoriter ini penting untuk melihat dan menjelaskan fenomena seringnya kekuasaan kehakiman di infiltrasi oleh kekuasaan dan kepentingan lain. Memahami persoalan independensi kekuasaan kehakiman memang harus dikaitkan dengan situasi politik yang mempengaruhinya. Situasi politik yang dimaksud adalah konfigurasi politik yang sedang berjalan pada sebuah negara. Asumsinya adalah bahwa konfigurasi politik akan sangat berpengaruh terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Untuk menjelaskan tipologi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan situasi politik ini, akan digunakan dua referensi utama yaitu buku karya C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder yang berjudul *The Global Expansion of Judicial Power*, karya Benny K. Harman yang berjudul *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* dan buku karya Mauro Cappelletti yang berjudul *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Buku yang pertama lebih banyak mengulas fenomena infiltrasi kepentingan politik di dalam kekuasaan kehakiman. Fenomena ini disebut sebagai *the expansion of judicial power* atau *judicialization*. *Judicialization* dimaknai sebagai dominasi dari kepentingan *non-judicial* atau kekuasaan pembuat kebijakan melalui

prosedur *quasi judicial*.²²⁵ Dominasi ini biasanya dilakukan oleh aktor politik untuk kepentingan politik tertentu. Situasi ini merupakan trend di banyak negara pada akhir abad ke-20.²²⁶ Penulis buku pertama menggunakan *comparative study* untuk melihat praktik di banyak negara. Sedangkan buku kedua secara lebih spesifik mengkaji pengaruh konfigurasi politik terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penulis kedua banyak mengulas mengenai konfigurasi politik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Tata Negara disesuaikan dengan sekuen waktu baru kemudian dikaitkan dengan persoalan independensi kekuasaan kehakiman.²²⁷ Secara tegas Benny K Harman mengatakan bahwa jika negara menerapkan konfigurasi politik yang demokratis, maka karakter kekuasaan kehakimannya adalah kekuasaan kehakiman yang otonom atau independen. Dan sebaliknya jika negara menerapkan konfigurasi politik yang otoriter atau totaliter, maka karakter kekuasaan kehakimannya adalah kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas.²²⁸

Negara dikatakan sebagai negara otoriter apabila sistem pembagian kekuasaan negara tidak diatur dengan tegas dan jelas, akhirnya seluruh kekuasaan terpusat pada satu tangan. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak dibagi-bagikan kepada seluruh aparat negara yang berwenang, tetapi terpusat di tangan eksekutif. Tidak terdapat situasi *checks and balances* antar berbagai cabang kekuasaan negara. Negara muncul

²²⁵ C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder, *The Global Expansion of Judicial Power*, New York University Press, New York dan London, 1995, hlm.5

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Benny K. Harman, *op.cit.*, Jakarta, 1997

²²⁸ *Ibid.*, hlm.314

sebagai pemegang otoritas tunggal atas penafsiran berbagai fenomena sosial serta pola perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Negara (dalam hal ini eksekutif) juga berperan sangat aktif dalam menentukan seluruh isi dan muatan kebijakan dan undang-undang. Institusi-institusi demokrasi seperti partai politik dan media, yang seharusnya menjadi alat untuk mengagregasi kepentingan politik masyarakat berubah fungsi sebagai alat kepentingan kekuasaan, bahkan lebih kejam dari itu justru menjadi instrumen negara untuk mengendalikan dan mengontrol aspirasi masyarakat.²²⁹

Negara yang otoriter ditandai dengan kekuasaan kehakiman yang tidak independen, memiliki kekuasaan *judicial review* yang sangat terbatas, hakim sangat legalistic positivistik, di dalam memutuskan perkara hakim harus mendukung dan terikat pada visi dan kepentingan politik pemerintah.²³⁰ Putusan-putusan yang dihasilkan dari proses peradilan lebih mencerminkan visi sosial elit politik dan keinginan pemerintah karena pertimbangan utama dalam menjalankan fungsinya adalah visi dan kepentingan birokrasi atau administrasi pemerintah negara. Di dalam mengambil putusan, lembaga peradilan tunduk dan patuh pada peraturan hukum produk lembaga eksekutif dan legislatif serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Secara organisatoris dan administratif kekuasaan kehakiman berada di bawah struktur birokrasi dan administrasi negara. Pada posisi yang demikian, kekuasaan kehakiman tidak berdiri sendiri melainkan menjadi

²²⁹ Beny K. Harman, *op. cit.*, hlm.316.

²³⁰ *Ibid.*, hlm.450.

bagian dari birokrasi yang fungsi utamanya adalah melaksanakan program-program politik yang ditetapkan oleh kekuasaan negara.²³¹

Hakim di dalam melaksanakan tugasnya sangat tidak independen. Sebelum diangkat resmi menjadi hakim, seseorang tersebut harus mengucapkan sumpah dan janji untuk setia, tidak saja kepada konstitusi negara tetapi juga kepada garis politik dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah bersama lembaga penyusun peraturan undang-undang memiliki wewenang untuk menentukan susunan dan kekuasaan badan peradilan dan kriteria pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hakim harus menggunakan hukum dalam makna yang mendukung visi dan kepentingan politik pemerintah. Hakim oleh karenanya menjadi bagian dari alat pemerintah untuk menjalankan misi dan kepentingannya. Hakim juga hanya menjadi sekedar instrumen politik dan menjadi subordinat dari kekuasaan pemerintahan negara. Hakim tidak berdiri di atas para pihak yang berperkara dan hakim melepaskan diri dari konteks kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.²³²

Pemegang otoritas kekuasaan dalam hal ini adalah presiden dan/atau kepala negara secara yuridis diberi kewenangan untuk intervensi kekuasaan kehakiman. Di Indonesia praktik ini pernah terjadi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Jika seorang presiden hendak melakukan campur tangan dalam hal pengadilan, maka beberapa hal harus dilakukan oleh hakim; *pertama*, sidang dengan seketika harus dihentikan

²³¹ *Ibid.*, hlm.318.

²³² *Ibid.*, hlm.345-346.

dan dilanjutkan dengan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan memenuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan; *kedua*, dalam hal Presiden ingin campur tangan di dalam pengadilan, maka sidang menghentikan musyawarah dengan jaksa; *ketiga*, musyawarah harus dilanjutkan untuk melaksanakan keinginan Presiden, dan *keempat*, keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali.²³³

Pada rezim negara yang otoriter, pengadilan tidak diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* karena kewenangan tersebut hanya akan memberi peluang bagi pengadilan untuk merubah dan *re-review* produk-produk politik yang selama ini telah disiapkan untuk mendukung dan menyokong kepentingan politik penguasa. Jika kekuasaan kehakiman diberi wewenang untuk *judicial review*, maka hal ini berarti menjadikan lembaga kehakiman memiliki otoritas untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan sekaligus meletakkan pejabat tinggi pada lembaga kehakiman sebagai lembaga di atas kedudukan Presiden.²³⁴

Mauro Cappelletti memberi nama peradilan jenis ini sebagai *dependency model of judicial responsibility*.²³⁵ *Dependency* dimaknai dengan situasi di mana pengadilan dan individu hakim yang bekerja di dalamnya berada pada posisi yang tunduk/takluk (*position of subservience*). Situasi ini juga dimaknai sebagai karakter *despotic*/lalim (*the very*

²³³ *Ibid.*, hlm.349-350.

²³⁴ *Ibid.*, hlm.357.

²³⁵ Mauro Cappelletti, *op. cit.*, hlm.105.

characteristic of despotism). Pada situasi ini, kontrol terhadap keputusan pengadilan merupakan *privilege* bagi penguasa (*the ruler*) dan bukan oleh masyarakat. Situasi ini juga disebut sebagai model pengadilan yang represif di mana pengadilan lebih merupakan kepanjangan tangan dari cabang-cabang kepentingan politik terutama eksekutif. Pada model ini sebenarnya terdapat sedikit kebenaran, namun lebih banyak resiko kesalahan yang akan terjadi. Kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat adalah bahwa tidak diragukan lagi, hegemoni politik atas kekuasaan kehakiman akan memunculkan model represi bahkan menindas (*oppressive*). Situasi ini dapat ditelaah dari seluruh model pemerintahan yang otoritarian, seperti yang pernah terjadi di Inggris sebelum masa demokrasi dimulai.²³⁶

Terdapat 3 (tiga) hal penting yang menandai model pengadilan yang dependen ini *pertama*, hukum publik memiliki kekuatan yang besar, namun kekuatan tersebut dimonopoli untuk kepentingan eksekutif. Kebenaran yang ada adalah kebenaran dalam bentuk pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility*), dalam arti bahwa secara prinsip, proses dan penghukuman terhadap pelanggaran seakan-akan sangat yuridis dan tidak bernuansa politik, namun yuridis yang dimaksud adalah yuridis menurut pemaknaan umum yang sarat dengan nuansa legalistik. Situasi ini berimplikasi bahwa secara prinsip, penerapan hukum seperti ini sangat berbahaya dan manipulatif. Konsekuensinya adalah bahwa model *repressive* ini dapat memunculkan kekuatan yang dominan di dalam sistem hukum oleh

²³⁶ *Ibid.*, hlm.106.

kekuatan politik terhadap pertanggungjawaban peradilan. Situasi ini akan menjadi lebih parah dengan absen (ketidakhadiran) atau tidak efektifnya pola *remedy* (perbaikan) yang dapat melawan kemungkinan terjadinya penurunan pola pertanggungjawaban hukum. Model represif dalam penyalahgunaan hukum ini akan menjadi mekanisme kontrol terhadap kebaikan keputusan pengadilan (*the merits of judicial decision*), walaupun sesungguhnya pelanggaran hukum yang dilakukan sangat parah dan kejam. Contoh sempurna untuk melihat situasi ini adalah sebagaimana pernah dilakukan oleh Nazi Jerman, di mana para hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan proses peradilan yang mendukung "*the will of the Fuhrer*" sebagai hukum tertinggi.²³⁷ Model ini, biasanya terjadi pada masa negara yang absolut dan kekuasaan kehakiman yang birokratis. *Kedua*, model kekuasaan kehakiman yang dependen merupakan salah satu bentuk yang fokus kepada pertanggungjawaban politik. Hukum didefinisikan sebagai keinginan penguasa (*the ruler*). Situasi ini seringkali terjadi pada masyarakat modern di mana ekonomi dan kekuatan politik mendominasi urusan-urusan privat. Pada masa ini, pertanggungjawaban sipil jika tidak dikendalikan dan tidak diseimbangkan maka akan muncul menjadi instrumen yang membahayakan bagi independensi kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, *dependency* karena tekanan publik. Pengadilan dikatakan dependen juga karena pengadilan terpengaruhi secara berlebihan oleh tekanan publik yang belum tentu benar, baik secara sosial, politik maupun hukum. Salah satu

²³⁷ *Ibid.*, hlm.106-107.

bentuk tekanan publik ini adalah bahwa pengadilan dan hakim yang bekerja di dalamnya tertekan oleh opini publik yang terwujud di dalam media massa. Model ini yang seringkali disebut dengan istilah *trial by newspaper* (pengadilan lewat koran).²³⁸ Media massa sangat berperan membentuk opini publik dan juga aparat hukum. Media massa juga seringkali mengadili orang yang diduga melakukan kejahatan tanpa proses yang legal. Jika pengadilan dan hakim yang bekerja di dalamnya tertekan dan mengambil keputusan berdasarkan opini publik, maka model seperti ini juga disebut sebagai pengadilan yang dependen. Mengapa model ini juga dianggap sebagai model dependen? Karena media massa pada pola pemerintahan yang otoriter akan disetir dan berada di bawah tekanan dan bahkan menjadi alat penguasa, sehingga tekanan yang dilakukan oleh media seringkali tidak berupa tekanan yang *fair*, namun tekanan yang bernuansa kepentingan politik penguasa.

2). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pada Negara Demokrasi

Konfigurasi negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menerapkan pembagian kekuasaan dan pembagian kekuasaan ditujukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Dengan pembagian kekuasaan dan pemberian kekuasaan pada banyak tangan, hal ini diharapkan akan tercipta suatu keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) yang dapat menjamin kekuasaan dapat berjalan secara optimal dan mencegah campur tangan kekuasaan eksekutif kepada bidang kekuasaan yang lain. Pembagian kekuasaan ini dimaknai sebagaimana teori Trias

²³⁸ Ibid., hlm.111

Politica oleh Jhon Locke (1632-1704) dan disempurnakan oleh Montesquieu (1689-1755).²³⁹ Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah antara satu dengan yang lain, baik mengenai tugas atau fungsinya, maupun mengenai alat kelengkapan yang menyelenggarakannya. Montesquieu sangat menekankan kemerdekaan-kekuasaan yudikatif, karena kemerdekaan lembaga yudikatif akan menjamin kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. Poin penting dari pembagian kekuasaan adalah diakuinya kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan. Di dalam negara hukum yang demokratis, seorang kepala negara sekalipun tidak dapat memberikan perintah atau mengintervensi pengadilan mengenai putusannya.

Di dalam konfigurasi politik yang demokratis, kedudukan kekuasaan kehakiman akan menjadi koordinat dengan kekuasaan pemerintahan negara. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah sebagai alat atau instrumen untuk menegakkan keadilan dengan melakukan kongkretisasi cita negara (*rechtsidee*). Negara yang demokratis melahirkan kekuasaan kehakiman yang independen, memiliki wewenang *judicial review*, tidak legalistis,

²³⁹ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, *op.cit.*, hlm.11-13

melaksanakan cita hukum, dan tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada visi dan kepentingan politik pemerintah.²⁴⁰

Ciri lain dari independensi kekuasaan kehakiman dalam negara demokrasi adalah bahwa proses rekrutmen hakim sama sekali tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Keanggotaan hakim ditentukan secara normal bahkan berdasarkan kompetisi publik yang kemudian disahkan oleh eksekutif. Eksekutif hanya memiliki kewenangan untuk mengesahkan saja sebagai perwakilan negara. Fungsi penuntutan diserahkan kepada hakim yang independen. Hakim harus mempertanggungjawabkan independensinya kepada institusi negara yang lain dan juga kepada para pemilihnya.²⁴¹

Kekuasaan kehakiman dikatakan independen jika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ia bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada visi dan kepentingan politik pemegang kekuasaan. Secara organisatoris dan administratif kekuasaan kehakiman tidak menjadi bagian dari kekuasaan birokrasi atau pemerintahan negara dan memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Pada posisi yang demikian, maka kekuasaan kehakiman yang independen akan lebih responsif terhadap rasa hukum dan keadilan masyarakat.²⁴²

Hakim di dalam menjalankan fungsinya harus mengedepankan keadilan masyarakat. Hakim tidak boleh mengasingkan diri dari masyarakat, hakim harus terjun langsung di tengah masyarakat dan ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, hakim harus mampu

²⁴⁰ Beny K. Harman, *op. cit.*, hlm.450

²⁴¹ C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder, *op. cit.*, hlm.243-245

²⁴² Beny K. Harman, *op. cit.*, hlm.318

memahami dan menyelami perasaan keadilan masyarakat, sehingga hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai pengayoman yang sempurna.²⁴³

Fungsi peraturan perundang-undangan adalah sebagai sumber yang digunakan sebagai acuan ketika badan pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada kasus-kasus kongkrit yang harus diperiksa dan diadili. Jika peraturan perundang-undangan, menurut interpretasi para hakim, tidak menjamin keadilan maka hakim dapat mencari sumber lain yang dianggap bisa mendatangkan keadilan. Hakim hanya terikat dengan konstitusi, dan oleh karenanya kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Kekuasaan kehakiman juga diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini untuk menjaga agar peraturan perundang-undangan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak menjadi alat legitimasi bagi visi dan kepentingan politik pemerintah.²⁴⁴

Kekuasaan kehakiman pada negara demokrasi sangat menghargai supremasi sipil, atau dalam bahasa Mauro Cappelletti disebut sebagai *civil responsibility*.²⁴⁵ Pada model ini, penegakan hukum juga dimaknai sebagai pendidikan hukum (*legal education*), atau secara umum adalah perumusan konsep atau struktur negara, hukum, masyarakat dan hubungan antar

²⁴³ *Ibid.*, hlm.345

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm.439-444

²⁴⁵ Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford University Press, New York, 1989, hlm.107

individual juga. Model ini mensyaratkan adanya hubungan timbal balik dan kesetaraan (persamaan) antara mereka yang memerintah (penguasa) dan mereka yang diperintah (masyarakat) sebagai bentuk dari *civil responsibility* dalam rangka mengontrol kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan peradilan. Giulliani dan Picardi sebagaimana dikutip oleh Mauro Cappelletti menemukan situasi ini pada masa penerapan demokrasi kuno di Yunani dan di negara kota Italy pada masa akhir abad pertengahan. Pola ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dilindungi dari kelambanan, kelalaian dan kecurangan hakim. Pada model pemerintahan yang demokratis, seluruh sistem hukum harus dibuat demi kepentingan membuat peradilan menjadi lebih terbuka, lebih responsif secara sosial dan politik (*more socially and politically responsive*). Model ini merupakan model yang seimbang di mana kepentingan politik, sosial dapat bergabung ke dalam kepentingan hukum dan pertanggungjawaban sipil.²⁴⁶

Kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana yang terjadi pada negara-negara demokrasi tidak selamanya berujung pada situasi yang baik. Mauro Cappelletti mengingatkan adanya kemungkinan terjadinya model kekuasaan kehakiman yang eskترم independen, hal inilah yang menurut Mauro disebut sebagai *the corporative-autonomous or separateness model of judicial responsibility*.²⁴⁷ Model *corporative* ini merupakan kebalikan absolut dari model kekuasaan kehakiman yang dependen, maka model ini juga disebut sebagai *an absolutization of the idependence*.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm.110

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm.111

Pembuatan istilah tersebut untuk menandai adanya spirit korp pengadilan (*the judiciary a corps separe*) yang menutup diri secara total baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Situasi ini pernah terjadi pada masa rezim kuno Perancis, ketika hakim di semua tingkatan pengadilan baik hakim agung, hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri menjadi tuli (pekak) terhadap kebutuhan masyarakat dan hanya mengacu pada target populer yaitu Revolusi. Situasi ini juga pernah terjadi,--dengan alasan yang berbeda dengan Perancis-- di Italy dan yang sangat baru di Spanyol tatkala mereka melawan situasi kekuasaan kehakiman yang 'dependen' pasca rezim diktator. Contoh ekstrim adalah apa yang terjadi di Italy, sesaat setelah selesai perang, kekuasaan untuk mengatur kekuasaan kehakiman, baik berkaitan dengan seleksi, proporsi, mutasi, sangsi dilepaskan betul dari cabang kekuasaan yang lain, dan kekuasaan tersebut ditransfer ke lembaga baru yang bernama *The High Council of the Judiciary*, sebuah lembaga campuran yang diisi oleh anggota *non judicial*, dan kemudian hakim menjadi kekuatan mayoritas. Pada seluruh model pengawasan baik dari masyarakat maupun pemerintah betul-betul dilepaskan, senioritas menjadi satu-satunya mekanisme perubahan dan karir hakim. Situasi ini yang disebut sebagai '*meritocracy*'. Hasil dari model ini adalah --agak sarkastis--anarki individual (*individual anarchy*): tidak saja anarki oleh peradilan dengan semangat *a corps separe*, namun juga hakim secara individual menjadi raja

(*monad*) yang eksistensinya betul-betul terlepas dari kontrol/pengawasan internal maupun eksternal.²⁴⁸

Menjawab persoalan pertarungan antara model kekuasaan kehakiman yang dependen dan indepeden secara absolut, Mauro Cappelletti menawarkan satu model peradilan yang tepat diterapkan pada negara yang demokratis, yaitu *a responsive or consumer orientated model* (model responsif atau berorientasi masyarakat).²⁴⁹ Model responsif ini akan mencegah model kekuasaan yang korporatif yang ditandai dengan tidak terkontrol, anarki yang tidak bertanggungjawab oleh para hakim, dengan menggabungkan antara rasionalitas politik dan pertanggungjawaban sosial dengan rasionalitas pertanggungjawaban hukum (perdata, ketertiban, pidana) tanpa melakukan subordinasi hakim di bawah cabang-cabang kekuasaan politik, partai politik atau organisasi sosial yang lain. Sejujurnya tidak ada jalan pintas yang sederhana untuk memaknai model responsif, namun istilah yang dapat mewakili adalah model yang mampu menyeimbangkan pertentangan nilai antara *independence* dan *accountability*. Model responsif ini merefleksikan sebuah ide besar berkaitan dengan sistem pemerintahan yang demokratis, khususnya yang berkaitan dengan ide "*checks and balances*": bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol dan mekanisme kontrol tersebut tidak boleh berjalan tanpa pertanggungjawaban. Model responsif ini merupakan pencerminan dari kebutuhan hukum masyarakat modern. Pemaknaan terhadap hukum dan keadilan tidak saja

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm.111-112

²⁴⁹ *Ibid.*

dimaknai di dalam kerangka konsep tradisional, namun harus dimaknai dalam kerangka konsepsi demokratis yang mampu menggabungkan kepentingan masyarakat dan juga pemerintah. Pertanggungjawaban pengadilan oleh karenanya tidak boleh hanya dimaknai sebagai fungsi prestise dan independensi murni, tidak juga dimaknai sebagai kekuasaan dari entitas yang abstrak seperti negara dan/atau pemimpin aktual lainnya, secara individu maupun secara kolektif. Namun, pertanggungjawaban pengadilan harus dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada konsumen yaitu masyarakat/penduduk (*citizenry*), karenanya itulah yang dimaknai sebagai keadilan yang mampu mengkombinasikan antara imparsialitas (*impartiality*) dengan keterbukaan dan responsifitas sosial (*societal openness and responsiveness*).²⁵⁰

3. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pembahasan mengenai konsep independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebenarnya sudah menyeruak sejak Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan melakukan sidang kedua pada tanggal 15 Juli 1945. Pada sidang tersebut Moh.Yamin mengusulkan agar dibentuk suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang juga bertugas sebagai lembaga yang membanding apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar UUD.²⁵¹

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm.113.

²⁵¹ Bahkan jaminan mengenai independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu dalam Pasal 137 Indische Staatregeling (IS): "*Alle tussenkomst van de Regeering in Zaken van Justice, niet bij deze wet toegenstaan, is verboden*". Ketentuan IS bukan hanya menjamin independensi kekuasaan

Menanggapi Yamin, Soepomo yang saat itu menjadi ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar memberikan pernyataan:

”..sistem yang dipakai di dalam negeri Belanda berdasarkan *materieel recht*, yaitu suatu konsekuensi daripada sistem Trias Politica, yang memang di Amerika betul-betul dijalankan dengan sesempurna-sempurnanya. Juga di Filipina, oleh karena undang-undang dasarnya memang berdasar atas model sistem Amerika, yaitu dalam pengertian negara yang berdasar atas *liberale democratie*, yang memisah-misahkan badan-badan penyelenggara semuanya; sebagai kesempurnaan sistem itu memang sudah selayaknya Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi mempunyai hak seperti yang dianjurkan oleh Tuan Yamin. Akan tetapi di negeri *democratie* perbedaan atau perpisahan antara tiga jenis kekuasaan itu tidak ada. Menurut pendapat saya, Tuan Ketua, dalam rancangan UUD ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan prinsipil 3 badan itu, artinya tidaklah, bahwa kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistem yang diajukan oleh Yamin, ialah supaya kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan undang-undang.²⁵²

Selanjutnya Soepomo juga menolak usulan agar kekuasaan kehakiman diberi wewenang untuk mengawasi pembuat undang-undang. Apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD atau tidak bukan soal yuridis tetapi soal politis dan dapat menimbulkan konflik yang tidak baik bagi negara Indonesia. Soepomo juga mempertimbangkan bahwa para ahli hukum Indonesia pada waktu itu sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD. Oleh karena itu, persoalan tersebut belum waktunya dibicarakan bagi negara muda seperti Indonesia yang baru merdeka.²⁵³

Usulan Yamin kemudian ditolak, dan mengenai jaminan independensi kekuasaan kehakiman kemudian tertuang dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD

kehakiman, tetapi dengan tegas menolak atau melarang segala bentuk campur tangan pemerintah. Oleh karena itu Bagir Manan menyatakan bahwa rumusan dalam IS maupun dalam UUDS 1950 dan Konstitusi RIS yang lebih tegas menciptakan suatu rumusan yang lebih memuaskan daripada rumusan dalam UUD 1945 yang sekedar menyebutkan bahwa ”kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka...”

²⁵² A.B.Kusuma, *op. cit.*

²⁵³ *Ibid.*

1945 sebelum perubahan yang berbunyi: *"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."*

Yang dimaksud pada frasa 'pemerintah' dalam penjelasan di atas dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus, mengingat UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, terutama antara fungsi eksekutif dan legislatif. Namun meskipun tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Karena itu cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlakukan khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri. Inilah salah satu ciri penting prinsip negara hukum yang hendak dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁵⁴

Sementara terkait dengan pengertian dari Pasal 24 dan 25 UUD 1945, Sri Soemantri berpendapat bahwa dapat diketahui bahwa di Indonesia hanya terdapat satu pengembangan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang memberikan tingkat atas putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan lain. Mahkamah Agung juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.²⁵⁵

²⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, op.cit, hlm.511-512.

²⁵⁵ J. Djohansyah, op.cit, hlm.189.

Pada waktu berlaku Konstitusi RIS, kekuasaan kehakiman juga dipegang oleh Mahkamah Agung. Kondisi tersebut diteruskan oleh UUDS 1950 yang berlaku sampai dengan tahun 1959. Pada masa berlakunya UUDS 1950, lahir UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 9 Mei 1950. Undang-Undang merupakan hasil pemikiran dari Mr. Soepomo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari negara bagian Republik Indonesia di Jogjakarta adalah Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo yang menggantikan Mr. Susanto Tirtoprodjo.²⁵⁶

Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia sudah menyinggung mengenai pengertian kekuasaan kehakiman, dikatakan bahwa para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada undang-undang. Dengan jaminan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Dalam hal terjadi perselisihan antara pemegang kekuasaan pemerintahan dengan pemegang kekuasaan kehakiman haruslah diputuskan yang diatur dalam undang-undang.²⁵⁷

Pada masa demokrasi terpimpin, pengaturan mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 19 Tahun 1964. Namun UU tersebut justru memberi legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap peradilan atas nama revolusi. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai

²⁵⁶ *Ibid*, yang disadur dalam Wirjono Prodjodikoro, Kenang-Kenangan sebagai Hakim: Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Jaman, tanpa penerbit, 1974, hlm.34.

²⁵⁷ *Ibid*.

independensi kekuasaan kehakiman kemudian berlanjut pada diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970. Setelah sebelumnya diawali perdebatan yang berarti dan berkepanjangan. Persoalan pokoknya bagi beberapa kelompok adalah persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Titik tolak perdebatan itu meluas dengan tuntutan agar UU No. 19 tahun 1964 dicabut. UU No. 19 Tahun 1964 merupakan penyempurnaan patrimonialisme formal. Demokrasi terpimpin membungkam para hakim, advokat dan para intelektual dengan ketentuan Pasal 19, bahwa: *"Presiden boleh campur tangan dengan leluasa dalam tiap tahap proses peradilan demi kelangsungan revolusi atau kepentingan nasional."*

Faktor itulah yang membuat persoalan badan peradilan diawal Orde Baru mendapat perhatian lebih besar daripada masa sebelumnya. Selain juga karena adanya perubahan pandangan terhadap Negara Hukum, pandangan yang sangat menekankan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perseorangan dan pembatasan atas kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain.

Setelah melalui berbagai perdebatan, tahun 1968 Menteri Kehakiman Umar Seno Adji menyerahkan rancangan yang dibuat oleh kementeriannya sendiri ke Parlemen, bersama dengan rancangan UU lainnya (mengenai Mahkamah Agung dan pengadilan sipil yang lebih rendah). Dua tahun kemudian setelah diadakannya perundingan secara luas, UU No. 14 Tahun 1970 pada akhirnya diundangkan.²⁵⁸ Sayangnya, perdebatan tentang kemandirian lembaga peradilan hanya berlangsung baik pada awal Orde Baru mungkin sebelum Pemilu tahun 1971,

²⁵⁸ Daniel S. Lev, *op.cit*, hlm.393.

tatkala kondisi politik masih tampak cair untuk timbulnya persoalan yang menyangkut sistem itu kemudian wacana kemandirian badan peradilan hanya wacana kaum akademisi saja.²⁵⁹

Meskipun Orde Baru telah mengundang UU No. 14 Tahun 1970 yang isinya menjunjung tinggi independensi peradilan, namun faktanya Presiden sering melakukan intervensi dalam bentuk instruksi kepada para hakim terutama dalam kasus-kasus penting. Bahkan intervensi Orde Baru terhadap peradilan semakin menggurita ketika menunjuk perwira-perwira militer sebagai ketua pengadilan sampai Jaksa Agung untuk sebagian besar periode Orde Baru. Peradilan tidak lebih diposisikan sebagai alat politik untuk melegitimasi tindakan rejim dan untuk menekan kekuatan oposisi yang menentang rejim. Meskipun ada hakim yang tidak suka terhadap intervensi rejim terhadap peradilan namun jumlahnya sedikit dan tidak mencerminkan mayoritas hakim. Akibatnya, kroni Presiden tetap menikmati kekebalan hukum meski melakukan korupsi besar-besaran dan melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.²⁶⁰

Setelah Orde Baru runtuh oleh gerakan reformasi pada 21 Mei 1998, pintu untuk melakukan reformasi peradilan terbuka kembali. Di Jakarta (terutama di jalan-jalan utama) dan beberapa daerah muncul demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto dan kroninya. Pada saat yang sama Bank Dunia dan IMF ikut menyerukan reformasi peradilan sebagai syarat untuk masuknya investasi asing baru.²⁶¹

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Harold Crouch, *Political Reform In Indonesia After Soeharto*, Institut of Southeast Asian Studies, Singapore, 2010, hlm.193.

²⁶¹ *Ibid.*

Merespon tuntutan tersebut, MPR melalui Sidang Khusus-nya yang berlangsung pada November 1998 mengeluarkan Ketetapan No. X/MPR/1998 yang menetapkan prinsip-prinsip reformasi yang luas, termasuk di bidang hukum. TAP tersebut memberi spirit yang kuat untuk mengeliminasi intervensi pemerintah terhadap proses peradilan dan menghendaki secara ketat pemisahan fungsi yudikatif dan eksekutif.²⁶²

Selanjutnya dengan dukungan masyarakat dan dunia peradilan yang sudah gerah terhadap intervensi pemerintah, pemerintahan Habibie memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut "kebijakan satu atap". Kebijakan ini ditentukan sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dengan berlakunya undang-undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang

²⁶² Ibid.

spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.²⁶³

Perubahan tersebut bagi kalangan birokrasi yang dibesarkan Soeharto jelas menimbulkan kerugian, karena mereka akan kehilangan kontrol terhadap penempatan hakim yang biasanya dijadikan lahan untuk mencari penghasilan tambahan. Sebaliknya perubahan tersebut disambut positif oleh kalangan hakim. Sampai-sampai kalangan hakim tersebut ikut melobi DPR untuk meng-*goal*-kan ketentuan tersebut.²⁶⁴ Para era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga telah mengambil langkah yang cukup progressif kepada Mahkamah Agung untuk lepas dari dominasi eksekutif. Salah satu wujudnya adalah terpilihnya beberapa hakim agung dari jalur non karier, terutama yang berlatar belakang akademisi melalui proses "*fit and proper test*" yang ketat di DPR. Sebelumnya, di era Orde Baru pemilihan Hakim Agung hanya dari jalur karier dan semuanya diusulkan DPR kepada Presiden (dengan rekayasa bahwa calon yang diusulkan kepada DPR semuanya merupakan keinginan Presiden) tanpa melalui seleksi yang ketat. Masuknya hakim non karier yang relatif belum terkontaminasi tersebut dipandang sebagai langkah maju yang cukup signifikan. Meskipun muncul juga kekhawatiran terjadi politisasi dari proses seleksi yang dilakukan DPR.²⁶⁵ Upaya untuk melakukan reformasi peradilan (kekuasaan kehakiman) berpangkal pada tahun 2001, melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang memberikan penegasan tentang independensi kekuasaan kehakiman. Bila sebelumnya kemerdekaan

²⁶³ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm.513.

²⁶⁴ Harold Crouch, *op.cit*, hlm.194

²⁶⁵ Harold Crouch, *ibid*, hlm.195

kekuasaan kehakiman hanya diatur pada bagian Penjelasan, maka pasca perubahan UUD 1945, telah diatur dalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selain itu melalui perubahan UUD 1945 juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diintrodusir di atas, UUD 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia.

Pasca perubahan UUD 1945, terjadi perubahan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu juga dibentuk lembaga baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial dengan kewenangan

untuk menyeleksi calon hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam rangka memperteguh ketentuan konstitusional di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, proses peralihan administrasi peradilan dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan keputusan presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan paling lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.²⁶⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, kekuasaan kehakiman di Indonesia juga mengalami perubahan di mana pelaksana kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua bagian lembaga yaitu

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam sistem hukum di hampir setiap negara merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di

²⁶⁶ *Ibid.*

bawahnya. Tugas dan fungsi yang diberikan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku saat ini, maka MA mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi mengadili. Fungsi mengadili yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali, dan sengketa perampasan kapal asing. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa MA memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan mengadili terhadap semua lingkungan pengadilan. Selain itu, MA juga memiliki kewenangan mengadili sengketa mengenai kapal asing.

2) Fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

pengaturan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa;

” Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”

”pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil, baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”.

- 3) Fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan MA lahir berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Pasal tersebut menyatakan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang”.
- 4) Fungsi pengawasan dan pembinaan
Fungsi pengawasan MA diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Berdasarkan undang-undang tersebut objek dan fungsi pengawasan MA dibagi menjadi dua macam, yaitu pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris serta pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan.
- 5) Fungsi pertimbangan dan nasehat hukum
Kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa ”Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.”
- 6) Fungsi administratif
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan ”organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi membawahi pengadilan yang ada di bawahnya, yakni pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan-pengadilan khusus.

b. Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara ke-78 dan negara pertama pada abad ke-21 yang merumuskan keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya (Pasal 24C UUD 1945). Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berpijak pada empat pilar fundamental. *Pertama*, sebagai paham konstitusionalitas yang pada hakikatnya ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang. *Kedua*, sebagai instrumen *checks and balances* sehingga tercipta saling kontrol. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, *checks and balances* yang perlu dikedepankan adalah sistem kontrol yudisial. Oleh karena itu, kehadiran MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan *checks and balances* agar tidak terjadi *overlapping* dalam pelaksanaan kekuasaan oleh penyelenggara negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan perubahannya. *Ketiga*, menciptakan penyelenggara negara yang bersih sehingga para penyelenggara negara harus memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat dengan menaati asas-asas penyelenggara negara yang baik dan bersih. *Keempat*, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) karena kekuasaan yang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol sangat potensial melakukan tindakan sewenang-wenang.²⁶⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka terdapat empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dan

²⁶⁷ Tim KRHN, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, hlm.3-4.

putusannya bersifat final. Keempat kewenangan dan satu kewajiban MK adalah sebagai berikut:

- 1) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
- 2) memutus pembubaran partai politik
- 3) memutus sengketa hasil pemilu
- 4) memutus sengketa kewenangan lembaga negara
- 5) memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.²⁶⁸ Dalam pandangan Mardjono Reksodipuro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.²⁶⁹ Tujuannya adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

²⁶⁸ Lihat Buckley, *Sociology and Modern System Theory*, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1967, seperti dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.2.

²⁶⁹ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.1. Dalam Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.74.

Bertolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat kerugian yaitu:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan.²⁷⁰

Sedangkan menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*networking*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²⁷¹

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

²⁷⁰ *Ibid*, hlm.84-85.

²⁷¹ Muladi, *Kapita Selekta dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm.1-2

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*); yang berarti keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); yang berarti bahwa keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*); yang berarti keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya juga disusun atas dasar prinsip birokrasi modern sebagaimana dikemukakan oleh Weber,²⁷² yang dipertalikan dengan Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP (UU No. 8 tahun. 1981). Bekerjanya subsistem peradilan pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi, sudah barang tentu juga harus dapat dikembalikan pada tujuan dan fungsi hukum. Namun demikian hukum acara pidana tidak mengatur bagaimana mekanisme internal birokrasi subsistem peradilan pidana tersebut bekerja.

Konsepsi *integrated criminal justice system* juga dapat dikaitkan dengan pada pendekatan teori fungsionalisme-struktural yang digagas Talcott Parsons.²⁷³

²⁷² Kekuasaan birokrasi dalam perspektif Weberian, dimaknai sebagai *bureaucratic authority* yang mengandung tiga elemen utama, yaitu *pertama* ada norma atau ketentuan tentang wilayah yurisdiksi jabatan yang umumnya diatur oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau ketentuan administratif; *kedua*, aktivitas-aktivitas regular yang diperlukan untuk tujuan-tujuan struktur pemerintahan yang birokratis didistribusikan dengan cara tertentu sebagai tugas jabatan; *ketiga*, ketentuan ini dibuat untuk memenuhi tugas-tugas baik yang bersifat regular maupun yang berkesinambungan dan juga untuk melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan tugas birokrasi. (Lihat H.H. Gert and C. Wright Mills, 1970, *From Max Weber: Essays in Sociology*, London, Routledge & Kegan Paul Ltd, hlm.196.)

²⁷³ Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural mengkonstruksikan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai

Menurut Parson, suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga Safety Valve atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Teori AGIL merupakan akronim dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau *latent pattern-maintenance*.

- a. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.
- b. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- c. *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial

kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Lihat Richard Grathoff (ed.), *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*, Bloomington and London: Indiana University Press, 1978. Page 67-87. dalam Id.wikipedia.org.

- d. *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya.²⁷⁴

Konsepsi *integrated criminal justice system* karenanya juga harus dibangun dengan merujuk pada teori struktural fungsional dengan paradigma AGIL diatas. Dengan demikian sistem peradilan pidana dapat terintegrasi dan masing-masing sub-sistemnya memiliki fungsi yang jelas. Dalam perspektif Barda Nawawi, Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP).²⁷⁵ Sistem “*penegakan hukum*” pada dasarnya merupakan “*sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum*”.²⁷⁶ Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “*kekuasaan kehakiman*”. Oleh karena itu, SPP atau SPHP pada hakikatnya juga identik dengan “*Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana*” (SKK-HP).²⁷⁷ Menurut Barda, sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu:

- a. Kekuasaan “*penyidikan*” (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan “*penuntutan*” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan “*mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana*” (oleh badan pengadilan); dan

²⁷⁴ *ibid*

²⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.19.

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*

- d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).²⁷⁸

Keempat subsistem peradilan pidana yaitu subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pelaksana putusan sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).²⁷⁹ Namun demikian sangat disayangkan, konsep sistem peradilan pidana terpadu belum tercermin dalam bekerjanya masing-masing subsistem peradilan.

Setidaknya terdapat dua masalah krusial yang menjadi problem dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu, *pertama*, tidak semua subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki independensi. Misalnya kejaksaan, dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga pemerintahan, tentu saja secara institusional kejaksaan bukanlah lembaga independen, karena meskipun menjalankan fungsi yudikatif tetapi tetap sebagai lembaga eksekutif. Begitu juga dengan kepolisian, dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden*”. Juga pada ayat (2) disebutkan “*Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Salah satu penyebabnya adalah karena dalam UUD 1945 dan undang-

²⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *op cit.*, hlm.20.

²⁷⁹ *Ibid.*

undang tentang kekuasaan kehakiman dari masa ke-masa, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perbandingan Rumusan Kekuasaan Kehakiman

	Rumusan Pasal
UU No. 14/1970 jo 35/1999	Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada <u>badan-badan peradilan</u> dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk <u>menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.</u>
UUD 1945 Pasca Amandemen	(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah <u>Mahkamah Agung</u> dan <u>badan peradilan</u> yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
UU No. 4/2004	Pasal 2 Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah <u>Mahkamah Agung</u> dan <u>badan peradilan</u> yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
UU 48 No Tahun 2009	Pasal 1 ayat (2) <u>Mahkamah Agung</u> adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) <u>Mahkamah Konstitusi</u> adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua belum adanya undang-undang payung yang mengintegrasikan masing-masing subsistem peradilan ke dalam satu sistem tertentu.²⁸⁰ Masing-masing subsistem peradilan memiliki aturan tersendiri. Kepolisian memiliki UU No. 2

²⁸⁰ Problem perundangan/legislasi ini juga menjadi perhatian Muladi dan Barda Nawawi, menurutnya sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*". Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2010, hlm.197.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Kejaksaan memiliki UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pengadilan memiliki UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Demikian juga dengan advokat dan lembaga pemasyarakatan.

Selama ini yang mendasari subsistem-subsistem sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya berdasarkan pada acuan UU No. 8 Tahun 1981 tersebut. Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana (*criminal policy*). Sementara tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi, semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan UU No. 8 Tahun 1981 tersebut.²⁸¹ KUHP semula dinilai sebagai *master-piece*, namun setelah diimplementasikan ditemukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, pada tahun 2000 pemerintah telah menetapkan termasuk sebagai program legislasi antara lain agar hukum “*menunjang terciptanya sistem peradilan yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat*

²⁸¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.220-221.

*penegak hukum lainnya, khususnya antara PPNS dan Kepolisian, antara Kepolisian dan Kejaksaan”.*²⁸²

Dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP) dikonstatasi bahwa diperlukannya Undang-Undang yang baru karena hal-hal sebagai berikut, (i) bahwa KUHAP sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, (ii) pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik tersangka, terdakwa, saksi maupun korban.²⁸³

²⁸² Sebelumnya sudah ada pula beberapa dokumen berdasarkan penelitian yang bersifat evaluatif tentang bagaimanakah pelaksanaan KUHAP sejauh ini. Penelitian itu diantaranya adalah (i) penelitian “studi diagnostik hukum Bappenas”, (ii) evaluasi lembaga swadaya masyarakat yakni YLBHI pada tahun 1996 sekaligus menyediakan satu bahan disebut “Draft Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan No. 8 Tahun 1981 (KUHP), (iii) Evaluasi Pelaksanaan KUHAP oleh Ikadin (1987), (iv) beberapa penelitian aspek tertentu dari KUHAP oleh KHN, (v) rancangan RUU KUHAP (“RKUHAP) Departemen Hukum dan HAM. Semuanya mengindikasikan bahwa SPP yang sebagian besar diatur oleh KUHAP perlu dikembangkan dan diperbarui agar sungguh-sungguh tercipta sistem peradilan pidana terpadu yang dimaksudkan. (Lihat Luhut M. Pangaribuan, *Lay Judge dan Hakim Ad-Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH Pascasarjana UI dan Penerbit Paps Sinar Melati, Jakarta, 2009, hlm.137).

²⁸³ *Ibid*, hlm.138.

BAB III

PERADILAN DI ERA ORDE BARU

A. Gerakan Islam, Komando Jihad dan Operasi Intelijen

1. Gerakan Islam

Gerakan Islam Indonesia muncul sejak para pedagang Arab dan Persia masuk wilayah pantai barat Sumatera pada abad 7 Masehi. Perkembangan Islam meningkat pesat pada abad 13 Masehi dengan lahirnya kerajaan Islam pertama di Sumatera Utara, bernama Pase atau Samudara Pasai.¹ Secara perlahan kerajaan Islam pertama terus mendorong kelahiran kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Kerajaan Islam Demak, dan Kerajaan Islam Ternate sehingga menjelma menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Pada periode ini pergerakan Islam lebih bersifat dakwah keagamaan.

Gerakan Islam mulai berubah haluan pada saat menghadapi kedatangan Bangsa Portugis dan Belanda. Pada awalnya kedua bangsa asing itu tertarik dan berniat untuk berdagang rempah-rempah. Niat tersebut berubah sejak melihat potensi rempah-rempah Indonesia yang berlimpah sehingga mendorong mereka ingin menguasai dan sekaligus memonopoli perdagangan

¹ Teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia cukup beragam. Sebagian ahli menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk pada abad ke-7 dengan fakta perjalanan Al Mas'udi, yang menerangkan bahwa pada tahun 675 M, terdapat utusan dari raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Dan pada tahun 648 ada Arab Muslim singgah di pantai timur Sumatera. Sebagian ahli lain seperti Marcopolo menyatakan bahwa kerajaan Islam ada di Aceh pada tahun 1292 M. Sumber bacaan: *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, Editor Rizal Sukma dan Clara Joewono, CSIS. *Sejarah Islam* di <http://www.ummah.net>. Uka Tjandrasasmita, Dosen Fak. Adab dan Humaniora, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, makalah dalam diskusi di Gedung Serba Guna I. Pemda Kabupaten Bogor, Selasa, 18 September 2007. P.SJ. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam*, Girimukti Pustaka, tahun 1989. Hamid Algadri, C. Snough Hurgronje, *Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*, Penerbit Sinar Harapan, 1984.

rempah-rempah, bahkan bermaksud menguasai sistem politik pemerintahan dengan mendirikan negara jajahan seperti Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1603. Sementara Bangsa Portugis yang menguasai sebagian wilayah Indonesia Timur tidak mendirikan negara jajahan. Dampak penguasaan kedua bangsa Belanda terhadap ekonomi dan politik menimbulkan kristalisasi perlawanan melalui gerakan agama. Perlawanan itu terus bergejolak di berbagai wilayah nusantara.

Pemerintah Hindia Belanda mengidentifikasi adanya fanatisme Islam menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan kekuasaan mereka sehingga dituntut meredam gerakan perlawanan. Melalui Christian Snouck Hurgronje,² Hindia Belanda meneliti kehidupan umat Islam Indonesia untuk meredamnya. Snouck Hurgronje menghasilkan konsep yang bernama pecah belah melalui perang kebudayaan dalam menghadapi kekuatan Islam. Ia menyarankan ada empat langkah yang harus ditempuh Belanda dalam melihat peta kekuatan Islam yang selalu berubah pada saat itu, yaitu:³

- a. Mengadakan sekolah-sekolah Belanda untuk rakyat. Tujuan pendidikan adalah untuk memisahkan umat Islam dari agamanya.
- b. Memecah umat Islam dengan istilah abangan dan putihan.

² Christian Snouck Hurgronje, lahir pada 8 Februari 1857 di Tholen, Oosterhout, Belanda. Snouck menekuni bidang teologi. Hal itu terlihat setelah tamat sekolah menengah ia melanjutkan ke Universitas Leiden untuk mata kuliah Ilmu Teologi dan Sastra Arab pada 1875 dan lulus predikat cum laude lima tahun kemudian. Snouck kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekah, 1884 dan memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Sumber bacaan P.SJ Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam*, Grimukti Pasaka tahun 1989, Mr. Hamid Algadri, *Snouck Hurgronje Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*, Penerbit Sinar Harapan, tahun 1984, Paul Van T Veer, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Grafitipres, tahun 1985.

³ M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Hanindita, 1985, hlm.172-173.

- c. Memecah pengaruh kaum adat dengan kaum ulama.
- d. Menindas setiap gerakan politik Islam, membantu usaha ubudiyah di kalangan Umat Islam guna menarik simpati.

Strategi tersebut terbukti mampu menarik dukungan sebagian masyarakat Islam terhadap Pemerintahan Hindia Belanda sehingga perlawanan pergerakan Islam mampu mereda untuk sementara waktu. Dampak lain yaitu perlawanan umat Islam terlihat sporadis dan terkotak-kotak dalam batas wilayah tertentu sehingga gerakan Islam mudah dipatahkan. Keberhasilan strategi itu didasarkan pada fakta yaitu panjangnya jangka waktu penjajahan Hindia Belanda atas Indonesia secara yang secara *de jure* berlangsung kurang lebih 350 tahun, dan baru berakhir setelah Pemerintahan Jepang mengambil alih pemerintahan Indonesia tahun 1942.

Masa kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama yaitu mulai tahun 1942 hingga tahun 1945. Jepang juga memberlakukan strategi mendekati gerakan Islam dengan memberikan peluang berdirinya organisasi Islam untuk berkembang. Bahkan Jepang memberikan izin berdirinya kamp pelatihan milisi Islam di Jawa Barat yang bernama Hizbullah.⁴ Kamp itu yang kelak menjadi embrio dari gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia. Keberadaan milisi Islam diharapkan memberikan dukungan politis dan keamanan Jepang

⁴ Hizbullah dalam bahasa Arab berarti tentara Allah. Hizbullah pertama kali diumumkan oleh Panglima Bala Tentara Jepang Jawa Jenderal Kamakichi Harada. Hizbullah mempunyai tugas militer dan keagamaan. Dalam bidang militer diharapkan menjadi pasukan cadangan Pembela Tanah Air (PETA), sedangkan dalam bidang militer diharapkan mempropagandakan dan mempertahankan Islam serta menjamin agar masyarakat muslim memenuhi kewajibannya. Beberapa nama dalam jajaran pengurus Hizbullah adalah Zaenal Arifin, tokoh NU dan Masyumi. Mohammad Roem, dan S. Suryowijoyo, serta tujuh orang yang lain. Pelatihan pasukan Hizbullah diketuai oleh Abdul Muzakkir. Jumlah anggota Hizbullah diperkirakan mencapai 20.000-25.000 ribu pasukan bersenjata, namun ada sebagian yang mengemukakan jumlah keanggotaannya mencapai 300.000. Baca: C. Van Dirjk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, PT Temprint.

terhadap ancaman Sekutu dan Belanda yang terus berupaya kembali menguasai Indonesia.

Dalam perjalanannya, bom atom di wilayah Nagasaki dan Hirosima membuat Jepang menyerah kepada Sekutu sehingga memberikan peluang kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pun dibacakan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta yang menandai era baru Indonesia. Kedua tokoh tersebut kemudian menjadi pemimpin pertama Indonesia, yaitu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno-Hatta kemudian mengkonsolidasikan semua kekuatan dan gerakan untuk mendukung berdirinya pemerintah Republik Indonesia. Selain itu juga membangun hubungan dengan kelompok Islam dalam rangka untuk mencari formulasi/konsep kenegaraan yang diharapkan mampu mengakomodir berbagai kepentingan semua penggagas kemerdekaan. Tokoh Islam seperti KI Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Mudzakir, Abikusno Tjokrosujono dan H. Agus Salim bersama tokoh nasionalis seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Dr. Rajiman Wediodiningrat diminta duduk bersama dalam merumuskan konsep negara.⁵ Mereka bergabung dalam pembentukan Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan. Meski demikian, Soekarno sebagai tokoh nasionalis dan tokoh Islam seperti Muhammad Natsir masih memunculkan perbedaan dan perdebatan. Perdebatan ini menyangkut ruh nasionalisme dalam rangka

⁵ C. Van Dijk, *op.cit*, hlm.35.

mencari bentuk negara Indonesia setelah merdeka nanti.⁶ Soekarno dianggap memiliki kedekatan dan mewakili garis ideologis sebagai kelompok nasionalis, sedangkan M. Natsir sebagai tokoh Islam yang sangat konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam bernegara.

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia belum mampu menjamin dua kubu, yaitu nasionalis dan Islam, berada di titik kesepahaman. Kelompok pertama menghendaki keberadaan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat kesatuan bangsa yang berdiri dari beragam suku dan agama. Kelompok kedua menghendaki Islam sebagai dasar negara dengan pertimbangan agama mayoritas penduduk Indonesia, dan mengembalikan enam kata dalam Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta menyebutkan “(dengan) kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” kembali dimasukkan dalam Mukadimah UUD 1945. Enam kata itu dihapuskan selang satu hari selepas diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tokoh non Islam yang dikomandoi Latuharhary dan tokoh dari Indonesia Timur mengancam akan meninggalkan pemerintahan dan mendirikan negara terpisah dari Indonesia apabila enam kata dalam Piagam Jakarta tetap tercantum dalam Pancasila. Perdebatan itu dibenarkan oleh Azyumardi Azra yang mengemukakan bahwa ide pendirian Negara Islam menjadi isu yang sangat serius diantara kelompok Islam di Indonesia. Sebagian dari kelompok mengambil langkah moderat seperti Partai Masyumi di bawah Muhammad

⁶ Din Wahid, *Negara Islam atau Masyarakat Islam, Gerakan & Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, CSIS, Jakarta, 2007, hlm.74.

Natsir yang mencoba mentransformasikan Indonesia ke dalam Negara Islam. Itu menjadi hal yang penting guna menempuh jalur legal dan konstitusional seperti parlemen. Tetapi mereka gagal mewujudkan ide tersebut karena konflik antara partai Islam itu sendiri yang terlihat dari hasil Pemilu 1955 yang tidak bisa mendapatkan suara mayoritas.⁷

Kelompok Islam memilih jalur tengah atau kompromi dengan melepaskan enam kata mengingat kepentingan yang lebih besar sehingga sebagian tokoh Islam bersedia menerima konsep Pancasila yang diharapkan sebagai jalan tengah untuk mengatasi kebuntuan. Mereka berharap Negara Islam tidak berdiri melalui konsensus legal dan konstitusi negara melainkan melalui proses pemilihan umum dengan pertimbangan mayoritas penduduk beragama Islam menjadi harapan suatu saat negara Islam bakal terwujud. Namun, harapan itu gagal karena kelompok nasionalis dan komunis menguasai hampir semua lini kehidupan pada masa Orde Lama. Kondisi itu juga tidak jauh berbeda dengan situasi sekarang ini bahwa kelompok agamis Islam tidak pernah benar-benar menguasai kenegaraan Indonesia.

Sebagian tokoh Islam yang beraliran konservatif,⁸ tidak bisa menerima konsep itu karena Pancasila dianggap lahir bukan dari konsep Islam dan menilai Pancasila merupakan kolaborasi antara paham agama dan sosialis. Mereka tetap berjuang untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Hubungan kelompok konservatif Islam dan pemerintahan semakin rapuh tatkala Presiden

⁷ Azyumardi Azra, *Islamic Radical Movement in Indonesia*, 02-January-2006 Jakarta, Indonesia Paper presented at International Conference "The Link-up Terrorism in Southeast Asia" Center for Moderate Muslim (CMM) December 7, 2005, Sari Pan-Pacific Hotel, Jakarta.

⁸ Konservatif ini ditujukan kepada mereka yang tetap memilih berdirinya Negara Islam.

Soekarno membangun hubungan intensif dengan tokoh Komunis dan Partai Komunis yang menjadi salah satu penyangga penting sendi pemerintahan. Sikap Soekarno dinilai melecehkan keberadaan tokoh Islam dan perjuangan umat Islam yang dahulu ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan.

Kelompok konservatif pada akhirnya melahirkan gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan konsepsi tentang negara Islam, seperti Dewan Pertahanan Umat Islam di Garut dan Majelis Umat Islam yang merupakan cikal-bakal gerakan Darul Islam,⁹ dengan tokoh sentral Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.¹⁰ Kelompok itu terus berkembang dengan bergabungnya tentara Hizbullah.

Keinginan Islam konservatif untuk memisahkan diri semakin menguat ketika Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Renville pada tahun 1948.¹¹ Perjanjian itu mengharuskan pemerintah dan tentara

⁹ SM Kartosoewirjo bukanlah pimpinan utama Laskar Hizbullah namun keberadaannya menjadi tokoh sentral setelah tahun 1947 mendirikan Dewan Pertahanan Umat Islam di Garut dan Majelis Umat Islam di Indonesia di Tasikmalaya. Ia mengkonsolidasikan kekuatan Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia dalam satu wadah

¹⁰ Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah pada 7 Januari 1905 yang memproklamkan Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya pada tahun 1949. Kartosoewirjo sempat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Kedokteran (*Nederlands Indische Artsen School*). Kiprah politiknya berawal menjadi murid sekaligus sekretaris pribadi tokoh Partai Sarekat Islam H. O. S. Tjokroaminoto. Karirnya meningkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) yang merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam. Kartosoewirjo. Ia menikahi Umi Kalsum, anak seorang tokoh PSII di Malangbong, dan memutuskan keluar dari PSII yang kemudian mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai. Kartosoewirjo juga pada awal pemerintahan Jepang membidani lahirnya Hizbullah. Sumber bacaan: C. Van Dirk dalam buku *Darul Islam sebuah Pemberontakan*, Holk, H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo*, Penerbit Sinar Harapan, tahun 1984, Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*, tahun 1999.

¹¹ Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kesepakatan Perjanjian Renville adalah disetujuinya pelaksanaan gencatan senjata, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah Indonesia di Yogyakarta. Sumber bacaan "Di Seputar Tafsiran Perjanjian Linggarjati, <http://www.pelita.or.id>.

Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Sebagai konsekuensinya pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi mulai pergi ke Jawa Tengah sebagaimana hasil kesepakatan Perjanjian Renville.

Kelompok Islam menilai perjanjian itu merugikan pemerintah. Kelompok pejuang Islam yang tergabung dalam Laskar Hizbullah/Sabilillah menolak pergi ke Jawa Tengah dan justru melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda di Garut Jawa Barat. Perlawanan dilakukan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap Agresi Militer I dan Agresi Militer II Belanda sekaligus sikap pemerintah. Mereka menilai agresi militer Belanda dan perjanjian *Renville* sebagai bentuk pengkhianatan Pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan rakyat khususnya Jawa Barat. Abdul Qodir Djaelani mengatakan:¹²

Renville ini menghasilkan antara lain daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda, militernya harus Hijrah mengosongkan tempat itu dan pindah ke Yogyakarta. Kartosoewirjo sebagai anggota Hizbullah bersama-sama GPII tidak mau hijrah dan melarang anggota Hizbullah dan Sabilillah hijrah ke Jogja, yang hijrah ke Jogja itu Pasukan Siliwangi. Siliwangi hijrah ke Jogja ada untungnya karena ada pemberontakan Madiun PKI dan pemberontakan Pesindo di Solo, yang menumpas itu Siliwangi. Oni yang ketika itu menjadi Komandan Sabilillah di daerah pegunungan Tasikmalaya Jawa Barat mengadakan pertemuan dengan Kartosoewirjo untuk membicarakan situasi politik dan militer yang berkembang. Keduanya sepakat untuk membentuk Majelis Islam termasuk GPI. Hadir dalam pertemuan itu pemimpin-pemimpin Hizbullah serta Sabilillah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Inti penting pertemuan itu adalah pembekuan Masyumi di Jawa Barat dan membentuk Majelis Islam atau

Dr. N. Hassan Wirajuda, *Teras Diplomasi: Merefleksikan Proklamasi Kemerdekaan Dalam konteks Diplomasi*, Tabloid Diplomasi, Desember 2007.

¹² Wawancara Penulis dengan Abdul Qodir Djaelani, Bogor, 15 Oktober 2008. Abdul Qodir Djaelani pernah kuliah di Fakultas Hukum (tingkat doctoral) 1963 dan tercatat sebagai Dosen Luar Biasa IPB (1971-1978). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada tahun 1978.

Majelis Umat Islam dan mendirikan Negara Tentara Islam Indonesia (TII). Ketika itu Majelis Islam ini ketuanya Kartosoewirjo, sekretarisnya Supraja dan bendaranya Sanusi Kartawijaya.

SM Kartosoewirjo memutuskan tetap berada di Jawa Barat bersama pengikutnya yang jumlahnya kurang lebih 2.000 pasukan yang terdiri atas laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kartosoewirjo menolak hijrah ke Jawa Tengah dan mulai merintis usaha membentuk Majelis Islam atau Majelis Umat Islam sebagai langkah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Majelis ini diketuai Kartosoewirjo atau dengan nama samaran Arjo Djipang, Supraja sebagai sekretaris dan Sanusi Kartawijaya sebagai bendara Majelis Umat Islam. Keputusan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) diambil berdasarkan hasil pertemuan pemimpin-pemimpin Hizbullah, Sabilillah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Menurut Abdul Qodir Djaelani keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, berikut pernyataannya:¹³

Keputusan yang diambil oleh gerilyawan Umat Islam, Hizbullah, Sabilillah dan GPII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo disokong oleh Hatta sebagai Perdana Menteri, sehingga Hatta sendiri secara resmi memperkuat keputusan itu dengan jalan memerintahkan Kartosoewirjo untuk menyusun kekuatan RI di Jawa Barat, akibat kekosongan yang ditinggalkan TNI. Apalagi di Jawa Barat pada saat itu telah berdiri Negara Pasundan, Negara Boneka Belanda dengan Kepala Negara Surya Kartalegawa.

SM Kartosoewirjo mendirikan Darul Islam yang memiliki nama lain Negara Islam Indonesia yang disingkat NII yang diproklamkan pada tanggal 7 Agustus 1949 bertepatan 12 Syawal 1368 H di Desa Cisampah, Kecamatan

¹³ *Ibid.*

Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. NII bertujuan mendirikan Indonesia sebagai negara berdasarkan agama Islam sebagai dasar negara, menyatakan hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam, dan menyatakan kewajiban negara untuk menyusun undang-undang yang sesuai syari'at Islam. DI memiliki empat agenda yaitu mewujudkan pendirian Republik Indonesia menjadi republik berdasarkan Islam, Pemerintah menjamin berlakunya hukum syariat Agama Islam dalam arti yang seluas-luasnya dan sempurna, tiap-tiap muslim dapat kesempatan dan lapangan usaha serta melakukan kewajibannya dalam bentuk kegiatan dunia dan akhirat, dan rakyat Indonesia terutama umat Islam terlepas dari perhambaan pihak manapun.

Cornelis Van Dijk dalam bukunya "*Darul Islam*" mengatakan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab pemberontakan Darul Islam. *Pertama*, kebencian akan bertambahnya pengaruh Tentara Republik dan kaitannya dengan rendahnya posisi penempatan pasukan gerilya liar, bersama dengan politik demobilisasi pemerintah yang berlaku. *Kedua*, bertambahnya pengawasan Pemerintah Republik atas propinsi-propinsi segera sesudah kemajuan tentaranya. *Ketiga* perubahan norma dan nilai mengenai pemilikan tanah. Terakhir peranan yang dimainkan agama.¹⁴ SM Kartosoewirjo menilai tentara republik semakin mendapatkan pengakuan secara luas oleh masyarakat padahal kelompok Islam memiliki peran yang tidak kalah penting dalam merintis kemerdekaan, dan pada saat bersamaan pengawasan pemerintah

¹⁴ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terjemahan, Penerbit Grafiti Press, Cetakan Pertama, Mei 1983, hlm.321-324.

pusat semakin kuat menyusul terbentuknya pemerintahan daerah hingga desa. Pemerintah juga dinilai tidak adil dalam kepemilikan tanah yang mengedepankan konsep kesejahteraan sosial dan mengesampingkan kepemilikan individu. Begitu juga peranan agama yang semakin terdistorsi dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan hingga pemerintahan.

SM Kartosoewirjo berharap mampu mendirikan negara Islam Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Guna mengefektifkan kerja maka wilayah kerja terbagi menjadi sembilan kelompok yang dinamakan Komando Wilayah (KW) yaitu, KW1 beroperasi di Priangan Timur dipusatkan di Tasikmalaya tetapi juga meliputi Jakarta, Purwakarta dan Cirebon, KW 2 beroperasi di Jawa Tengah, KW 3 beroperasi di Jawa Timur, KW 4 beroperasi di Sulawesi Selatan, KW 5 beroperasi di Sumatra, KW 6 beroperasi di Kalimantan, KW7 beroperasi di Serang-Banten, Bogor, Garut, Sumedang, dan Bandung, KW8 beroperasi di Lampung, dan KW9 beroperasi di area metropolitan Jakarta.¹⁵

Gerakan Darul Islam tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia, perwakilan afiliasi berada di Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selebaran Darul Islam kabarnya sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Halmahera.¹⁶ SM Kartosoewirjo juga mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh kunci luar Jawa seperti Kahar

¹⁵ International Crisis Group, *Recycling Militants In Indonesia: Darul Islam and The Australian Embassy Bombing*, Asia Report N°92-22 February 2005.

¹⁶ Widjiono Wasis, *Geger Talangsari: Serpihan Gerakan Darul Islam*, Balai Pustaka, Cetakan Kedua Oktober 2001, hlm.175-176.

Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureueh di Aceh.¹⁷ Sayap pergerakan Darul Islam semakin meluas dan mendapatkan simpati dari gerakan yang tidak puas terhadap pemerintahan Soekarno. Kelompok Islam lain yang selama ini memberikan dukungan terhadap pemerintahan Soekarno juga menilai terlalu mementingkan kepentingan nasionalis Jawa sehingga merasa kontribusinya selama kemerdekaan terabaikan dan menyatakan bergabung dengan Darul Islam.

Puncak era Darul Islam terjadi pada tahun 1957 dengan susunan RM Kartosoewirjo sebagai Presiden dan Daud Beureueh sebagai Wakil Presiden.¹⁸ Dua sosok pucuk pimpinan Darul Islam dinilai mewakili dua wilayah sekaligus, Jawa dan luar Jawa. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat yang sedang mengincar Soekarno yang dinilai memiliki sikap berubah-ubah dan memusuhi barat. Amerika tidak secara langsung menawarkan bantuan kepada Darul Islam di Aceh yang berupa paket bantuan paramiliter jangka pendek Dinas Intelijen Amerika (CIA) pada tahun 1958 guna mendukung gerakan anti komunis di Sumatera dan Sulawesi.¹⁹ Dalam Memorandum Intelijen tertanggal 2 Desember 1964 disebutkan Partai Komunis Indonesia semakin berani bergantung Soekarno.²⁰ Hal itu menyebabkan gerakan anti komunis dari dalam negeri semakin menguat dan

¹⁷ Ken Conboy, *Intel II Medan Tempur Kedua*, terjemahan, Penerbit Pustaka Primatama, Agustus 2008, hlm.8-9.

¹⁸ Mohammad Natsir, *Darul Islam/Tentara Islam Indonesia; Studi Tentang Integritasi Gerilya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tesis, Progam Pasca Sarjana Universitas Negeri Makasar, 2004, hlm.38-39.

¹⁹ Ken Conboy, *Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Penerbit Pustaka Primatama, Cetakan Kedua April 2007, hlm.145. Baca juga Kenneth Conboy dan James dalam Morrison, *Feet to the Fire* untuk melihat keterlibatan bantuan CIA.

²⁰ *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S-1965*, Hasta Mitra, Agustus 2002, hlm.2.

impresif. Amerika melihat pengaruh komunis yang sudah merasuk ke berbagai sendi kehidupan dikhawatirkan Indonesia nantinya menjadi negara komunis di Asia Tenggara.

Pada periode tahun 1950-1960 Darul Islam mampu memberikan tekanan berarti bagi pemerintahan Indonesia. DI/TII melancarkan serangan yang disebut "Aksi Serempak" pada Juli 1953. Komandan DI Ciamis Selatan Uchjan Effendi memerintahkan pasukannya meningkatkan aksi pembalasan terhadap musuh, dan memutuskan kawat-kawat telepon, mengganggu lalu lintas, dan sebagainya.²¹ Dan pada akhir tahun 1953, gerakan ini sanggup mengerahkan 6.700 orang partisan dengan lebih dari 2.500 senjata di Jawa Barat.

Memasuki awal tahun 1960, gerakan Darul Islam tidak menunjukkan soliditas dan mulai terpecah belah. Ken Conboy melihat ada lima faktor yang melatar belakangi perpecahan DI ini yaitu, *pertama* Darul Islam tidak pernah menjadi sebuah gerakan yang terkoordinasi melainkan sebagai gerakan payung dari bermacam pergerakan etnis yang secara umum bersimpati tetapi tidak pernah menyamakan persepsi atas operasi mereka. *Kedua*, Darul Islam tidak pernah mendapatkan dukungan dari pihak luar. *Ketiga*, angkatan bersenjata Indonesia menjadi semakin tangguh dan mampu menumpas berbagai pemberontakan yang muncul. *Keempat*, orang Aceh terbukti oportunis, dan sesudah mendapatkan beberapa konsesi politik, mereka melakukan kesepakatan tersendiri pada tahun 1962. *Kelima*, cengkraman

²¹ Cornelis Van Dijk, *op.cit*, hlm.107-108.

Darul Islam di Jawa Tengah tidak pernah mendapatkan pengikut yang cukup disebabkan ketidaksetujuan Darul Islam terhadap *chauvinisme* Jawa yang bergema di hati sanubari rakyat Jawa.²²

Widjiono Wasis menambahkan alasan lain melemahnya pergerakan DI/TII karena turunnya kebijakan pemerintah yang menginstruksikan:

- a. Militer segera menumpas berbagai pemberontakan, berkhianatnya sejumlah tokoh DI ke pangkuan RI seperti yang terjadi atas Hasan Saleh (Aceh) dan Bahar Mattaliu (Sulawesi Selatan),
- b. Kurangnya persenjataan yang dimilikinya,
- c. Umat Islam tidak bersatu dengan menganggap DI sebagai pengacau keamanan dan mengancam disintegrasi bangsa.²³

Tahun 1962 menjadi menjadi akhir dari perjuangan Darul Islam. Pemimpin Darul Islam Kartosoewirjo tertangkap di Gunung Geber Majalaya, Jawa Barat, dalam *Operasi Bratayudha* melalui Batalyon Raider 328.²⁴ Operasi yang dipimpin oleh Letnan II Suhandi pada tanggal 4 Juni 1962 berhasil menangkap Kartosoewirjo melalui strategi Pagar Betis di mana setiap lima meter terdapat saung pos rakyat secara melingkar untuk melakukan isolasi terhadap target operasi. Penangkapan ini membawa efek psikologis yang sangat mahal, secara *de facto* dan *de jure*, keberadaan Darul Islam sudah tidak memiliki kekuatan yang signifikan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dalam kurun waktu perjuangan DI ini menurut catatan pihak

²² Ken Conboy, *op.cit*, hlm.145-146.

²³ Widjiono Wasis, *op.cit*, hlm.176-177.

²⁴ Afadhal, Awani Irewati dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, April 2005, hlm.227-228.

resmi hingga Agustus 1962 mencapai 22.895 jiwa telah meninggal, dan kerugian materiil mencapai Rp650 juta. Sedangkan korban dari gerakan DI di Jawa Barat dari tahun 1952 sampai Agustus 1962 sebagaimana terlihat dalam data sebagai berikut:²⁵

Tabel 3
Korban Gerakan DI di Jawa Barat

Tahun	Meninggal	Luka-luka	Tertawan	Pembelot	Senjata
1959	1138	76	151	262	445
1960	1035	66	213	281	342
1961	982	50	239	605	455
1962	658	21	344	2560	1126
Total	3813	213	947	5665	2368

Sumber: Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosoewirjo.

Melemahnya perjuangan Kartosoewirjo dikarenakan beberapa pengikut setianya berkurang akibat beberapa Komandan Utama Militer TII menyerahkan diri atau tertangkap. Misalnya saja Aceng Kurnia, pengawal pribadi Kartosoewirjo tertangkap oleh aparat pemerintah justru menjadi penunjuk jalan penangkapan Kartosoewirjo, pada akhir Mei 1962 seorang Komandan Wilayah DI Adah Djaelani menyerahkan diri kepada Pos Pagar Betis di Gunung Cibitung. Pada tanggal 6 Maret 1962 H. Zainal Abidin juga menyerahkan diri, selanjutnya disusul Ateng Jaelani Setiawan pada tanggal 12 Maret 1962, Danu Muhammad Hasan menyerahkan diri pada tanggal 14 Maret 1962. Adah Jaelani Tirtapraja salah satu komandan batalion Darul Islam

²⁵ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo*, Penerbit Sinar Harapan, Tahun 1984, hlm.194-195.

juga memilih untuk menyerah kepada pemerintah tanggal 22 Mei 1962, begitu juga Halinis Sospati yang menyerahkan diri pada tanggal 1 Juni 1962.²⁶

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat tertanggal 11 Agustus, SM Kartosoewirjo diajukan ke Mahkamah Angkatan Darat Dalam Keadaan Perang (Mahader) untuk Jawa-Madura dan dituduh antara 15 Februari 1958 s/d 4 Juni 1962 di Jawa Barat, yang telah memimpin sebagai Imam dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII, suatu gerakan yang oleh pemerintah RI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. SM Kartosoewirjo juga dituduh mengadakan makar dengan niat menggulingkan pemerintah RI yang sah, memproklamkan Negara Islam Indonesia, serta melakukan pertempuran-pertempuran melawan pasukan-pasukan TNI. Tuduhan terberat adalah dikeluarkannya Perintah Perang Semesta (PPS) dan perintah pembunuhan Presiden Soekarno. Mahader memanggil saksi-saksi dalam perkara ini sebanyak sebanyak 11 orang namun yang didengarkan keterangannya hanyalah 4 orang yaitu Mardjuk Nugraha, Asbar, Agus Abdullah serta Djaja Sudja'i yang justru memberatkan Terdakwa.²⁷

Dalam sidang ketiga Mahader pada tanggal 16 Agustus 1962 diputuskan hukuman mati bagi SM Kartosoewirjo, yang kemudian dieksekusi pada tanggal 4 September 1962 pada pagi hari di sebuah pulau, yaitu Pulau Seribu, dan meninggalkan 12 anak yang enam diantaranya masih hidup pada saat eksekusi berlangsung yaitu Moehammad Darda (Dodo) lahir tahun 1936, Moehammad Tachmid lahir tahun 1942, Danti lahir tahun 1947, Kartika lahir

²⁶ *Masa Stagnasi Darul Islam*, paper, tanpa nama dan tahun. Baca juga, Ken Conboy, *Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, dan *Intel II; Medan Tempur Kedua*, *op.cit.*

²⁷ *Ibid.*

tahun 1947, Koemala Sari lahir tahun 1952, dan Sardjana lahir tahun 1956/1957.²⁸

Soekarno berupaya merangkul mantan anggota DI/TII pasca tertangkapnya Kartosoewirjo dengan mengumumkan memberikan pengampunan/amnesti melalui ikrar kesetiaan kepada Negara Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1962. Ikrar ini banyak diikuti oleh ribuan anggota DI/TII, dan dari unsur pimpinan DI tercatat sebanyak 32 orang juga menyatakan ikrar sumpah setia kepada pemerintah dengan imbalan pemberian amnesti, misalnya seperti Adah Djaelani Tirtapraja, Ateng Djaelani, Ules Sudja'i, Djaja Sujadi Wijaya, Danu Muhammad Hassan, Zaenal Abidin, dan Toha Mahfud, mantan Panglima Komando Perang Wilayah Besar (KPWB)²⁹ I Jawa-Madura AKT Agus Abdullah Sukunsari, Panglima I KW VII, KUKT Abdul Fatah Wirananggapati, dan Tengku Daud Beureuh yang juga menyerahkan diri kepada TNI pada bulan Mei 1962.³⁰

Darul Islam mengalami perubahan kepemimpinan beralih pada Kahar Muzakkar sebagai Presiden NII dan kemudian membentuk Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) dan membatalkan ikrar anggota NII kepada pemerintah. Kepemimpinan Darul Islam diambil alih Pimpinan Darul Islam Sulawesi Selatan Kahar Muzakkar berdasarkan Maklumat Komandemen

²⁸ Al Chaidar, *op.cit.*, hlm.209.

²⁹ Komando Perang Wilayah Besar (KPWB) merupakan daerah perang kedua. DI membagi KPWB menjadi tiga wilayah yang masing-masing dipimpin Panglima Perang KPWB. KPWB I, terdiri atas Pulau Jawa dan Madura dan dipimpin oleh Agus Abdullah, KPWB II terdiri atas seluruh Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat, dan Kalimantan) dipimpin oleh Kahar Muzakkar, dan KPWB III terdiri atas seluruh Sumatra dan kepulauan sekitarnya di bawah pimpinan Daud Beureuh.

³⁰ Baca: Nur Khaliq Ridwan, *Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, dan juga Laporan ICG.

Tertinggi No. 11/1959. Kepemimpinan Kahar Muzakkar di Darul Islam tidak berlangsung lama. Ia meninggal dalam suatu penyerbuan TNI dan di sebelah timur gunung dekat Danau Towuti di Sulawesi Selatan.³¹ Pasca kepemimpinan Kahar Muzakkar maka eksistensi dan Independensi Darul Islam sudah memasuki titik akhir.

2. Skenario Politik dan Peran Intelijen

Peristiwa pemberontakan Darul Islam mendorong perubahan kebijakan rezim Orde Lama terhadap umat Islam. Perubahan orientasi hubungan Orde Lama dengan umat Islam juga dipengaruhi kuatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia sehingga Pemerintahan Soekarno melahirkan gagasan yang disebut Manipol/Usdek (Manifesto Politik, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) yang berupaya menyatukan tiga aliran, nasionalis, agama dan komunis. Soekarno terang-terangan mempropagandakan Pancasila sebagai ideologi pemersatu seraya menentang Islam sebagai ideologi negara.³² Soekarno juga mulai membatasi aktivitas politik para tokoh Islam bahkan menahan nama-nama seperti Muhammad Natsir, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusaswito dan M. Hamka. Cara itu diharapkan memperlemah dan memadamkan keinginan kelompok Islam sehingga tidak lagi menjadi ancaman keberlangsungan pemerintahan Soekarno.

³¹ Kahar Muzakkar tanggal 21 September 1953 bergabung dengan DI, dan mengumumkan bahwa gerakan Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Darul Islam. Kemudian pada 8 Februari 1960 bergabung dengan RPI Pimpinan Syarifuddin Prawiranegara dan tanggal 15 Agustus 1961 memproklamasikan Republik Islam Aceh (RIA) pada tahun 1953. Sumber bacaan Ken Konboy, *Intel II Medan Tempur Kedua*, dan Laporan ICG tahun 2005.

³² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, tahun 2009, hlm.31-32.

Tahun 1966 menjadi periode sulit bagi pemerintahan Soekarno yang dimulai kudeta terselubung yang bermula dari isu Dewan Jenderal yang bermaksud melakukan pengambilalihan kekuasaan pemerintah. PKI sebagai pilar kekuatan pemerintah tampil sebagai penyelamat dengan “membersihkan” beberapa jenderal yang diduga terlibat rencana kudeta dalam peristiwa Gerakan 30 September PKI (Gestapu). Gerakan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Batalyon pengawal Presiden, Resimen Cakrabirawa, dan juga didukung oleh Angkatan Udara dan organisasi Pemuda Rakyat.³³ Peristiwa itu menjadi titik akhir pemerintahan Soekarno. Presiden pertama itu resmi meletakkan jabatan pada tahun 1968 melalui Sidang Umum MPR meskipun kekuasaannya sudah hilang semenjak lahir Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) Tahun 1966, yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.

Jenderal Soeharto resmi menjadi pejabat Presiden RI pada tahun 1968 dalam sidang MPRS, dan ditandai dengan pembersihan jaringan komunis pasca pembunuhan beberapa jenderal yang disinyalir masuk dalam kelompok Dewan Revolusioner yang berusaha menggulingkan pemerintahan sah.³⁴ Dalam kurun antara 1965-1966 ketika terjadi peristiwa yang kerap disebut sebagai G/30 S PKI telah menewaskan kurang lebih 450.00 hingga -500.00 jiwa.³⁵

Pemerintahan Soeharto berusaha menarik simpati kelompok Islam dengan cara membebaskan tokoh-tokoh Islam yang dipenjara pada pemerintahan

³³ Dokumen CIA, *op.cit.*, hlm.330.

³⁴ Tempo, 5 Oktober 2009.

³⁵ Julie Soutwood and Patrick Flanagan, *op.cit.*, page.72.

Soekarno dan memberikan peluang politik untuk mengikuti pemilu. Bagi umat Islam, Soeharto bukanlah sosok pemimpin idaman yang selama ini diharapkan, dan menginginkan adanya pergantian pimpinan nasional. Pada saat sidang MPRS antara tahun 1966-1967, umat Islam mulai menggulirkan tuntutan agar presiden adalah orang Islam dan dasar negara juga Islam. Soeharto menilai Islam adalah ancaman setelah gerakan komunis mampu diatasi sistematis di semua wilayah Indonesia. Al Chaidar mengemukakan:

Untuk mengantisipasi kekuatan arus politik Islam ini, Pemerintah Orde Baru dan kaum misionaris menjalankan beberapa pola aksi melalui badan intelijennya. Sasaran pertama yang mereka goyang dengan jalan rekayasa politik adalah Partai Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), pemerintah melakukan rekayasa terhadap Parmusi karena melihat bahwa di dalam partai itu masih banyak bercokol para politikus Islam yang memiliki militansi Islam sehingga berpotensi untuk membangkitkan kembali misi Islam dalam ajang Pemilu dengan menjadikan umat Islam sebagai basis pendukungnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Orde Baru mengambil satu kebijakan terhadap partai ini. Pada tanggal 5 Februari 1968, Jenderal Soeharto memberitahukan bahwa pemerintah menyetujui pembentukan Parmusi, namun pemerintah tidak mengizinkan seorang pun kepada pemimpin bekas Masyumi memegang peranan dalam pengurusan partai tersebut.³⁶

Semenjak Februari 1968, Presiden Soeharto mulai membatasi langkah gerak umat Islam misalnya membatasi mantan pimpinan Masyumi. Pembatasan peran kelompok Islam yang berlangsung hingga tahun 1990 setelah lahirnya organisasi bernama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Dalam catatan sejarah Indonesia terdapat marjinalisasi umat Islam yang dibangun oleh kekuatan Islamo-phobia,³⁷ untuk memojokkan umat Islam dengan beragam cara. *Pertama*, politik resmi pemerintahan dalam sidang

³⁶ Al Chaidar, *op.cit.*, hlm.221-222.

³⁷ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan Media Utama, 2001, hlm.309-310. Yusril Ihza Mahendra dalam Kebijakan Orde Baru, Masyumi dan Islam.

Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana Rancangan Undang-undang Perkawinan pada 1973, masalah perjudian, masuknya aliran kepercayaan dalam Garis Besar Haluan Negara Tahun 1978. *Kedua*, cara lain yang ditempuh melalui rekayasa sosial-politik dengan memaksa partai politik terbagi dalam tiga kekuatan, nasionalis, agamis, dan modern kekaryaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia mewakili kelompok nasional, Partai Persatuan Pembangunan mewakili golongan agamis, dan Sekretariat Bersama dari kelompok kekaryaan seperti tani, buruh, guru masuk dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya, yang kemudian hari berganti nama menjadi Partai Golkar. *Ketiga*, mendesain politik keamanan terhadap gerakan keagamaan seperti Komando Jihad/Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, peristiwa Way Jepara di Lampung, dan insiden Tanjung Priok, atau gerakan berdimensi nasionalis misalnya Gerakan Maluku Semesta, Gerakan Papua Merdeka. Maka tidak heran apabila ada penilaian umum dari kalangan sarjana dan peneliti bahwa Orde Baru di bawah Soeharto lebih anti politik Islam dibandingkan dengan Orde Lama di bawah Soekarno.

Terhadap desain politik keamanan, pemerintah Orde Baru melakukan diskriminasi politik yang dapat dikategorikan dalam tiga bentuk:

- a. Kebijakan penentuan calon wakil rakyat dari kelompok muslim yang bermaksud mengikuti pemilihan umum melalui proses seleksi intelijen militer. Bagi mereka yang menolak maka dianggap tidak loyal pada pemerintahan sah. Kebijakan itu berdampak banyak calon

wakil rakyat dari Parmusi yang dianggap sebagai simpatisan Masyumi tidak bisa mengikuti pemilu. Partai inilah yang paling menderita karena melalui sekrining ini membuat 75% dari calon-calonnya itu ditolak oleh pemerintah.³⁸

- b. Soeharto juga mendekati kelompok Islam dengan mulai menghidupkan jaringan Darul Islam melalui Letnan Kolonel Ali Moertopo,³⁹ seorang kepercayaan Soeharto melalui Operasi Khusus (Opsus). Di bawah Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban yang menjabat sebagai salah satu perwira di Bakin. Opsus terhadap sebagian mantan DI/TII diharapkan memberikan dukungannya untuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Ali Moertopo melakukan operasi Opsus untuk memecah belah Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) wadah aspirasi politik golongan Islam modernis dengan basis masa dari bekas-bekas partai Masyumi, lembaga lain seperti GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam),⁴⁰ yang merupakan organisasi masa Islam tradisional. Soeharto menilai umat Islam merupakan salah satu kantong potensial yang akan menyumbangkan suara Pemilu 1971 karena mayoritas penduduk beragama Islam. Pengakuan KH. Kholid

³⁸ Teplok Press, *Islam Diadili Mengungkap Tragedi Tanjung Priuk*, Juni 2002, hlm.19.

³⁹ Ali Moertopo seorang Letnan Jenderal (purn.) yang lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 1924. Ali Moertopo pernah menjabat Deputy Kepala (1969–1974) dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Bakin tahun 1974 hingga 1978, dan sebagai Menteri Penerangan Indonesia (1978–1983). Ia meninggal pada tanggal 15 Mei 1984.

⁴⁰ GUPPI merupakan organisasi kemasyarakatan didirikan sekelompok ulama NU di Sukabumi tahun 1950. Pada masa pemerintahan Soekarno keberadaan GUPPI tidak tampak, selanjutnya Soedjono dan Ali Moertopo mendekati organisasi ini resmi menjadi bagian pendukung Golkar pada Munas tanggal 28 Januari 1971. Baca: Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, PT Penebar Swadaya, tahun 1998, baca juga Al Chaidar, *op.cit.*

Sumadi yang diminta oleh Kepala Staf Kodim dan menawarkan agar yang bersangkutan ikut membesarkan GUPPI, salah satu organisasi penopang Golkar,⁴¹ menjadi fakta menarik. Tokoh Islam diharapkan menjadi bagian lingkaran kekuasaannya, begitu juga dengan masuknya Darul Hadist atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam jaringan Partai Golkar.

Gerakan Opsus mulai masuk ranah politik Opsus, misalnya ditujukan untuk memperkuat Sekber Golongan Karya melalui intervensi dalam rapat-rapat internal partai, manipulasi konvensi partai, organisasi profesi seperti IDI maupun Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia), serta organisasi Islam Parmusi supaya tercipta krisis kepemimpinan internal yang menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memajukan pemimpin yang kooperatif dengan pemerintah. Dalam perkembangannya Opsus juga mulai bermain pada isu agama Islam dengan mendorong terbentuknya Komando Jihad.

- c. Pada sisi yang berbeda, Opsus memanfaatkan mantan DI/TII itu dengan memunculkan teror yang identik dengan kekerasan berlatar belakang agama. Berbagai peristiwa kekerasan mampu membangun opini Islam adalah momok menakutkan bagi masa depan bangsa. Islam identik dengan organisasi/kelompok seperti Komando Jihad,

⁴¹ Wawancara penulis dengan Kholid Sumadi.

kelompok Imron, dan kelompok Warman yang selalu melakukan kerusuhan maupun teror.

Guna menarik dukungan mantan DI/TII, Opsus mengembangkan isu perkembangan komunisme yang berniat kembali menguasai Indonesia. Kekalahan Amerika di Vietnam berdampak menjalarnya pengaruh Komunis ke Malaysia dan juga masuk ke Indonesia.⁴² Umar Hasan mengatakan "Tidak ada dan memang tidak ada (mendirikan negara Islam). Ya, komunis itu masalahnya. Karena beritanya komunis itu akan bergerak, maka kita akan menghadapi mereka."⁴³

Keterkaitan antara Opsus, dan Komando Jihad juga diakui mantan Pangkopkamtib Sudomo:⁴⁴

Pada penghujung 1970-an dan awal tahun 1980-an terdapat sejumlah aksi terorisme yang lazimnya dikaitkan dengan suatu kelompok yang dikenal sebagai Komando Jihad pimpinan Warman. Kelompok ini belakangan juga dirujuk dengan "teror Warman". Menurut penjelasan pemerintah, bertujuan membentuk "Dewan Revolusi Islam Indonesia". Mereka menentang Pancasila dan UUD 1945. Dalam jangka panjang, kelompok ini berkeinginan membentuk negara Islam Indonesia, sementara tujuan jangka pendeknya adalah menghancurkan komunisme. Menurut sumber, adalah Ali Moertopo yang berupaya mengaktifkan kembali Darul Islam berupaya menggemboskan perolehan suara partai Islam yakni PPP dalam pemilu 1977. Sejumlah pimpinan DI merespon gagasan Ali Moertopo.

⁴² Wawancara penulis dengan Komari.

⁴³ Wawancara penulis dengan Umar Hasan di Lamongan.

⁴⁴ Wawancara penulis dengan mantan Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo.

Al Chaidar yang mengatakan:⁴⁵

Karena Opsus ini merupakan operasi yang sangat rahasia sifatnya dan memerlukan penanganan khusus, maka Ali Moertopo menempatkan sejumlah orang kepercayaan dalam Opsus tersebut. Untuk bidang keuangan, Ali Moertopo menempatkan Kolonel Ngaeran dan Kolonel Giyanto. Khusus untuk Kolonel Giyanto ada penambahan kerja, dia ditunjuk oleh Ali Moertopo sebagai tukang kasak-kusuk cari uang, yang menjadi alasan karena Giyanto ini sangat paham betul simpanan uang-uang Opsus di luar negeri. Di bidang operasi, Ali menempatkan Kolonel Sumarda, sementara Kolonel Pitut Soeharto di bidang penggalangan politik Islam seperti menggarap organisasi PPP, NU, dan para pejuang Darul Islam.

Terungkapnya hubungan antara Komando Jihad dengan dunia intelijen ini juga diakui oleh Umar Hasan dalam wawancara sebagai berikut:⁴⁶

“Kita juga kan rekayasanya Sudomo dan Ali Moertopo. Makanya, kita dulu akan membalas terhadap Pak Domo, saat itu. Sekarang dia sudah haji, sudah Islam. Itu rekayasa mereka. Kan pernah diumumkan bahwa Komando Jihad itu tidak ada, pemerintah yang mengumumkannya jadi ini memang direkayasa”.

Tiga strategi di atas ternyata mampu dimanfaatkan oleh Golkar dan Pemerintahan. Golkar dengan persiapan yang efektif dan strategis mampu mengungguli partai-partai lainnya. Golkar berhasil meraih suara 62,80%. Sisa suara terbagi dengan 10 peserta pemilu yang lain.

Stigmatisasi Islam membawa pengaruh pada dukungan sebagian besar masyarakat muslim yang mendukung Golkar. Golkar dipandang memetik keuntungan dari beragam peristiwa yang diduga dilakukan oleh kelompok Komando Jihad. Sarjuni, mantan tahanan Komji di Ponorogo mengatakan:⁴⁷

Sampai sekarang saya itu yakin bahwa yang namanya Komando Jihad itu memang dibuat oleh pusat sana. Kalau saat di Madiun itu saya mendengar

⁴⁵ Al Chaidar, *Pemikiran Politik NII SM Kartosoewirjo*, Darul Falah, Jakarta Tahun 1999, hlm.223.

⁴⁶ Wawancara penulis dengan Umar Hasan.

⁴⁷ Wawancara penulis dengan Sarjuni, tahanan Komando Jihad Ponorogo.

bahwa tokohnya itu namanya Hispran, ada yang bilang Komando Jihad itu buatan Sudomo. Dan memang itu usahanya Golkar. Sekarang ini saya tahu, bahwa tanpa para kyai atau tokoh-tokoh dari NU dan tokoh dari Muhammadiyah itu ditahan dengan tuduhan Komando Jihad, maka menurut saya Golkar tidak mungkin menang.

Dan memang itu usahanya Golkar. Sekarang saya tahu bahwa kiai atau tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan NU itu ditahan dengan tuduhan Komando Jihad. Menurut saya Golkar tidak mungkin menang.

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Komari dari Ponorogo:⁴⁸

“Dan itu kan hanya memancing supaya kita itu mau dan terjebak saja. Padahal saya tolak, tetapi nyatanya tetap saja saya dipenjara. Rupa-rupanya demi kepentingan Golkar. Dan akhirnya dijadikan bahan kampanye Golkar, ya jelas akhirnya menang.”

Muhammad Yusuf Latif al Iskak al Ahyar, salah satu Terdakwa dan juga saksi atas perkara Abdul Kadir Baraja membenarkan bahwa keterkaitan antara Komando Jihad dengan Golkar sebagaimana pernyataannya:

Proses pembentukan Komando Jihad di Indonesia mulai menjelang diadakan Pemilu pada tahun 1971, tetapi hal ini tenggelam begitu saja.⁴⁹ Isu Komando Jihad hilang begitu saja setelah Golkar memenangkan pemilihan umum. Namun, keberadaan Komando Jihad kembali muncul menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 1977. Sekitar tahun 1975 sudah banyak masyarakat mengenal gerakan-gerakan antara lain di Medan, Gerakan Lampung, Aceh Merdeka. Maka sejak itulah saksi mengenal Komando Jihad dan menyusul terjadinya peristiwa Fahmi Basya.⁵⁰

Keuntungan yang diperoleh Golkar berbanding terbalik dengan perolehan suara Partai Islam. Terbukti Parmusi yang sering disebut pengganti Masyumi hanya mendapat suara 5,36%, padahal dalam Pemilu 1955 Masyumi memperoleh suara 20,9%. Dua partai Islam lainnya yaitu PSSI dan Perti juga kehilangan dukungan karena masing-masing hanya mendapat suara 2,39% dan

⁴⁸ Wawancara penulis dengan Komari dari Ponorogo.

⁴⁹ Pengakuan Muhammad Yusuf Latif al Iskak al Ahyar dalam saksi atas perkara Abdul Kadir Baraja.

⁵⁰ Fahmi Basya adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang diduga bagian dari Komando Jihad.

1,70% pada Pemilu 1971 padahal dalam Pemilu 1955 dua partai tersebut memperoleh suara 2,9% dan 1,39%. Meski demikian Partai NU mendapat suara 18,41 atau perolehan ini sedikit lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 1955 sebesar 18,4%.

3. Komando Jihad dan Operasi Intelijen

a. Komando Jihad

Setelah SM Kartosoewirjo dieksekusi sekitar tahun 1978-1979, Darul Islam terpecah ke dalam dua kubu. *Pertama*, kubu Jamaah Fillah, diketuai oleh Djadja Sujadi. *Kedua*, Jamaah Sabilillah diketuai Ateng Djaelani Tirtapradja. Ateng Djaelani akhirnya membunuh Djadja, dan kemudian dipenjara tahun 1980.⁵¹ Kelompok tersebut akhirnya tercerai berai, beberapa tokoh di antaranya yaitu Abdullah Sungkar menguasai wilayah Jawa Tengah yang kemudian berkembang ke Jakarta, Ajeng Kurnia membawahi daerah Bogor, Serang, Purwakarta dan Subang. Ada juga tokoh DI yang bernama Gaos Taufik,⁵² yang membangun pengaruhnya di Sumatera, Abdul Fatah Wirangapati yang kini bermukim di Garut,⁵³ dan

⁵¹ Widjiono Wasis, *op.cit.*, hlm.178-180.

⁵² Gaos Taufik lahir di Garut Jawa Barat tahun 1930 namun tinggal di Medan, Sumatera Utara. Ia adalah salah satu Komandan Pasukan DI/TII. Ia bergabung dengan keiompok Milisi Hizbullah pada tahun 1947 dan bergabung dengan Pasukan Darul Islam (PADI). Ia ditangkap TNI tahun 1954 di Sukabumi, dan kemudian dipindahkah aparat militer ke Sumatera Utara.

⁵³ Abdul Fatah Wirangapati kelahiran Kuningan Tahun 1923. SM Kartosoewirjo memberinya pangkat Kolonel yang merupakan pejabat Anggota Komandemen Tertinggi. Ia kini membangun Pesantren Mambaul Ulum di kampung Petaruman, Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Ia juga berjasa sebagai kurir dan sekaligus masuknya Aceh yang dipimpin oleh Daud Beurereh di Aceh.

Abu Toto atau Toto Salam yang mendirikan Pondok Pesantren Azzaytun di Desa Mekar Jaya,⁵⁴ Haugeulis, Indramayu Jawa Barat.

Dalam laporan International Crisis Group disebutkan kemandulan faksi-faksi NII terbagi dalam delapan kelompok yaitu Ahmad Sobari bernama Negara Islam Tejamaya, NII Fillah di bawah Djaja Sujadi dan Kadar Solihat, Kelompok Ajengan Masduki, Kelompok Abdullah Sungkar, Kelompok Tahmid, Kelompok Abu Toto dan Ma'had Al Zaytun yang direstui Adah Djaelani, Kelompok Batalyon Abu Bakar, dan Kelompok Kang Jaja dan Ring Banten.⁵⁵ Sedangkan Al Chaidar mengemukakan bahwa NII terpecah dalam 13 faksi yaitu Faksi Ajengan Masduki, Faksi Tahmid (anak Kartosoewirjo), Faksi Abdul Fatah Waranggapati, Faksi Abdullah Sungkar, Faksi Mahfud Shidiq, Faksi Kadar Solihat, Faksi Aceh, Faksi Sulawesi Selatan, Faksi Madura, Faksi KW7, Faksi KW9, Faksi Adah Djaelani, Faksi Al Chaidar.⁵⁶ Jumlah faksi tersebut berkembang, dan ada informasi yang menyebutkan faksi NII mencapai 20 kelompok.

Pemicu perselisihan itu dapat dideskripsikan dalam tiga alasan, *pertama*, mujahidin yang tergabung dalam wadah fillah, yang dipimpin oleh Jaja Sujadi, Kadar Solihat, Haji Yusuf, Abu Bakar, dengan alasan tidak menyetujui pembentukan struktur yang penyelenggaranya didukung

⁵⁴ Abu Toto saat ini dikenal bernama Abdussalam Panji Gumilang yang memimpin pondok Pesantren Azzaitun bernaung di bawah Yayasan Pesantren Indonesia yang berdiri 1 Juni 1993. Pondok seluas 1200 ha diresmikan oleh Presiden RI Prof. Ing. B.J Habibie tahun 1999. Pendidikan yang disediakan mulai jenjang usia dini hingga perguruan tinggi. Selama ini Abdussalam Panji Gumilang secara resmi mendukung suara Golkar, dan salah satu putrinya yaitu Anis Khoirunisa menjadi anggota DPRD Indramayu dari Partai Golkar. Majalah Alzytun, Edisi 52-2009.

⁵⁵ Nur Khaliq Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihad di Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2008, hlm.113.

⁵⁶ Wawancara penulis dengan Al Chaidar. Baca juga Nur Khaliq Ridwan, *op.cit*, 114.

oleh Ali Moertopo dan Bakin. *Kedua*, pembentukan struktur organisasi kembali membutuhkan kegiatan nyata dan tujuan yang pasti. *Ketiga*, pengangkatan kembali mantan DI/TII yang pernah indiscipliner dalam perjuangan negara dan jihad tidak akan menjamin perjuangan organisasi baru berjalan sesuai dengan harapan. Tatkala pemerintah mengulurkan tangan untuk mengampuni para pejuang DI/TII telah diterimanya maka loyalitas mereka tidak akan berlangsung lama.

Keempat, pengangkatan Daud Beureuh merupakan pengangkatan sepihak dan tidak sesuai dengan agenda kesepakatan hasil pertemuan bilateral antara Wakil Jawa Jaja Sujadi dan Wakil Sumatra Abu Daud. Daud Beureuh tercatat menerima pengampunan. Pengangkatan Adah Jaelani Tirtapraja sebagai pimpinan tertinggi seluruh Jawa, Panglima Jawa-Madura adalah Danu Muhammad Hasan dengan Wakil Panglima Haji Ismail Pranoto juga dinilai kontroversial karena hasil kesepakatan sebagian kecil para pejuang mantan DI/TII, bukan hasil musyawarah.

Dalam forum sempat diwarnai protes dari utusan-utusan Jawa Timur yang mempertanyakan keberadaan Danu yang aktif dengan Ali Moertopo dan keberadaan Ateng Jaelani dan Zainal Abidin dalam struktur kepengurusan, mengingat mereka berdua telah menyerahkan diri kepada musuh dari medan jihad pada tahun 1960.⁵⁷ Keberadaan Ali Moertopo juga menjadi pemicu perselisihan di antara mereka sendiri karena keberadaannya menjadi bagian intelijen pemerintah.

⁵⁷ Masa Stagnasi DI, *op.cit.*

Dari sinilah kelompok NII bisa bertemu dan bermetamorfosis menjadi apa yang kemudian hari disebut Komando Jihad (Komji).⁵⁸ Ali Moertopo menggunakan operasi intelijen terhadap mantan anggota DI/TII dalam organisasi yang dimunculkan sebagai sosok yang menakutkan bernama Komando Jihad.

Mengutip dokumen Panglima Komando Wilayah Pertahanan II bahwa Komando Jihad mulai muncul pada saat peristiwa teror Warman. Warman atau Marwan atau Musa melakukan serangkaian kejahatan yaitu pembunuhan Parmanto, MA, Hanip Hassan Bauw, perampokan di IAIN Sunan Kalijaga, perampokan di Pom Bensin Menowo.⁵⁹

Dalam wawancara Ken Conboy kepada Pitut Soeharto, perwira militer yang sering mengikuti rapat DI, dan Gaos Taufik bahwa Komando Jihad lazim digunakan dalam gerakan Islam militan pada masa itu.⁶⁰ Organisasi ini lebih memilih gerakan bawah tanah alias *underground* dalam mencapai tujuannya melalui bentuk-bentuk kekerasan dan teror.

Istilah Komando Jihad pernah muncul pada tahun 1967 melalui organisasi yang dimotori oleh Abdul Qodir Djaelani. Organisasi ini bernama Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam (Komando Djihad) yang melakukan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah apel akbar pada tanggal 12 Februari 1965 yang dihadiri puluhan ribu umat Islam dari Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi dan Jakarta yang bertujuan mendukung memorandum DPR-GR agar Sidang Istimewa MPRS mencabut

⁵⁸ Nur Khaliq Ridwan, *op.cit*, hlm.03-104.

⁵⁹ Dokumen Konwilham II, *Mengambil Hikmah dari Kekhilafan*, *op.cit*, hlm.8-9.

⁶⁰ Ken Conboy, Intel II, *op.cit*, hlm.20.

kewenangan Presiden Soekarno. Keberadaan Komando Jihad tersebut didukung oleh berbagai ulama seperti Kyai Djalali (Jakarta), Kyai Abdullah Salim, Kyai Nur Ali (Bekasi), Kyai Sadli Hasan (Banten), dan Kyai Sholeh Iskandar (Bogor). Namun organisasi ini tidak terkait dengan DI/TII, sebagaimana pengakuan Mantan Ketua Umum Komando Jihad Abdul Qodir Djaelani:

Istilah Komando Jihad, tahun 1965 sebenarnya dari kelompok saya. Nama Komando Jihad Ummat Islam itu bukan berasal dari DI/TII. Suasana Sidang Umum ke-4 MPRS makin tegang apalagi setelah Presiden Soekarno menolak mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang ditempuhnya selama ini di MPRS. Kondisi semacam ini mendorong DPR-GR mengeluarkan memorandunya agar MPRS mengadakan sidang istimewa. Jadi, memorandum tanggal 9 dan 12 Februari 1967 untuk mendukung memorandum DPR-GR.⁶¹

Komando Jihad versi Abdul Qodir Djaelani mendapatkan dukungan dari militer, hal itu terbukti pada apel akbar. Adalah Sarwo Edi sebagai Komandan RPKAD yang mewakili RPKAD, mendukung sepenuhnya memorandum DPR-GR dan siap tempur bersama dengan KOSTRAD dan Siliwangi dalam memenangkan Orde Baru. Meski organisasi mendukung Soeharto namun tetap saja tidak bertahan lama karena dua bulan setelah pembentukannya, pemerintah secara resmi melarang beroperasi. Strategi perjuangan Komando Jihad versi Abdul Qodir Djaelani memilih menampakkan diri secara kasat mata dan mendapatkan dukungan dari aparat keamanan. Kesatuan Komando Jihad Ummat Islam yang berdiri tanggal 28 Januari 1967 yang beranggotakan PB PII, PPKBIM, PP PPUI, PB P A; washilijah, DC POrde Barusi, PB PMA, PB STII, Korpus Brigade

⁶¹ Wawancara penulis dengan Abdul Qodir Djaelani.

PII, Perwist PB Wanita Islam, Korpus PII Wati, Korpu Brigade PPUI. Kesatuan ini diketuai oleh Abdul Qadir Djaelani. Ini berbeda dengan Komando Jihad yang merupakan reinkarnasi dari DI/TII.

Komando Jihad yang merupakan reinkarnasi DI/TII dan Komando Jihad versi Abdul Qodir Djaelani secara tegas dinyatakan Mantan Panglima Kopkamtib Sudomo memiliki perbedaan yang mendasar: ⁶²

Gerakan Komando Jihad yang didirikan oleh Abdul Qodir Djaelani beda dengan Komando Jihad lain-lainnya yang ada. Pada dasarnya *grand design* atau tujuannya (versi Abdul Kadir) terbatas kepada *to preserve the religion* (melindungi, menjaga, dan mempertahankan agama Islam), tetapi ikut juga melakukan politik praktis mendukung kegiatan pihak-pihak yang mendeskreditkan termasuk *impeach* (menuduh, mendakwa, mencurigai, atau memanggil untuk minta pertanggungjawaban) pemerintah yang sah/*legitimate*.

Mantan Pangkopkamtib Sudomo sebagaimana dikutip Panji Masyarakat mengeluarkan pernyataan resmi setidaknya ada lima gerakan besar teror yang dilakukan oleh kelompok Islam yang muncul mulai pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an yaitu: ⁶³

- a. Teror yang dilakukan Kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya sebagai Komando Jihad. Gerakan Ismail Pranoto yang dituduh telah melakukan beberapa aksi peledakan tempat-tempat peribadatan ini terjadi pada sekitar tahun 1976.

⁶² Wawancara penulis dengan Mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 16 Oktober 2009.

⁶³ M. Zaki Mubarak, *Islam Fundamental Radikal dan Kepolitikan di Indonesia; Gerakan dan Pemikiran Front Pembela Islam*, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad, dan Hiztbut Tahrir Indonesia Tahun 1998-2003, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm.70-71.

- b. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Hassan Tiro cs yang menamakan diri sebagai front Pembebasan Muslim Indonesia, berlangsung mulai tahun 1977.
- c. Gerakan kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut “Pola Perjuangan Revolusioner Islam” tahun 1978.
- d. Teror yang dilakukan oleh kelompok Warman yang juga menamakan diri sebagai Komando Jihad, gerakan Teror Warman berlangsung pada tahun 1978, 1979 dan 1980.
- e. Tindakan teror yang dilakukan kelompok Imron Cs yang menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusioner Islam Indonesia, berlangsung tahun 1980-1981.

Merujuk dari lima nama gerakan Islam militan di atas, Mantan Kaskopkamtib Widjojo Soejono mengemukakan yang termasuk dalam gerakan Komando Jihad adalah: ⁶⁴

- a. Komando Jihad yang didirikan H. Ismail Pranoto yang menggerakkan teror di Bukittinggi, Padang, Medan, Sumatera Bagian Selatan, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pada tahun 1976.
- b. Front Pembebasan Muslim Indonesia dipimpin oleh Hassan Tiro dengan melakukan pengacauan bersenjata serta menyebarkan pamflet yang bersifat menghasut di daerah Aceh, tahun 1977.

⁶⁴ M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Penerbit Hanindita, 1985, hlm.201-202.

- c. Perjuangan Revolusi Islam Indonesia dipimpin oleh A. Qodir Djaelani yang berusaha melakukan aksi pengacauan pada saat berlangsungnya Sidang Umum MPR di Jakarta, tahun 1978.
- d. Dewan Revolusioner Islam Indonesia yang digerakkan oleh Imran Muhammad Zain, dengan melakukan teror di Bandung dan Cimahi, dan membajak Garuda DC-9, Woyla dalam tahun 1980-1981.

Komando Jihad diharapkan mewujudkan impian anggota jaringan DI/TII yaitu mendirikan negara Islam. Hal ini dikemukakan kesaksian Muhammad Yusuf al Iskak al Ahyar dalam perkara Abdul Kadir Baraja:⁶⁵

Yang diperjuangkan Komando Jihad ialah menginginkan/mendirikan negara Islam di Indonesia berdasarkan Al Qur'an dan Hadist supaya Syariat Islam tegak di bumi Indonesia sehingga Islam benar-benar menjadi rahmatan lilalamin. Apa yang ditempuh oleh Komando Jihad agar mencapai apa yang dituju ialah berdasarkan aqidah Alqur'an dalam surat Al Baqoroh ayat 216 yang artinya antara lain bahwa "diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci" hal tersebut sebagai dasar hukum bahwa berperang dibenarkan dalam Islam, dengan demikian maka Komando Jihad menempuh jalan berperang/berontak dalam menegakkan hukum Islam dan membentuk Negara Islam Indonesia.

Dokumen Konwilham II menyebutkan bahwa fakta-fakta kejadian Komando Jihad terlihat dalam peristiwa pembunuhan Parmanto, tertembaknya Farid Gozali, terbunuhnya Hassan Bauw, perampokan IAIN Sunan Kalijaga Percobaan perampokan di IKIP Malang, tertangkapnya Warman CS, dan penangkapan Sosromuchsar. Dalam setiap kegiatan aktivis Komando Jihad melakukan Baiat sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Berita Acara Pemeriksaan Abdul Kadir Baraja.

⁶⁶ Dokumen Konwilham, *op.cit.*

Saya menyatakan baiat ini kepada Allah, di hadapan dan dengan persaksian Komandan Tentara/Pimpinan Negara yang bertanggung jawab.

Saya menyatakan baiat ini sungguh-sungguh karena ikhlas dan suci hati, lillahi ta'ala semata-mata, dan tidak karena sesuatu di luar dan keluar dari pada kepentingan Agama, Agama Islam dan Negara Islam Indonesia.

Saya sanggup berkorban dengan jiwa raga dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, berdasarkan sebenar-benarnya taqwa dan sesempurna-sempurnanya tawakal ALLAH: menegakkan kalimatillah. Li I'la'I kalimatillah dan mempertahankan berdirinya Negara Islam Indonesia, hingga hukum syariat Islam berlaku seluruhnya dengan seluas-luasnya dalam kalangan umat Islam Bangsa Indonesia di Indonesia.

Saya akan taat sepenuhnya kepada Allah, kepada perintah Rasulullah dan kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah dan kepada perintah Ulil Amri saya, dan menjauhi segala larangannya dengan tulus serta setia hati,

Saya tidak akan berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Komandan Tentara serta Pimpinan Negara, dan tidak pula akan membuat noda atas umat Islam Bangsa Indonesia.

Saya sanggup membela komandan-komandan tentara Islam Indonesia dari bahaya, bencana dan khianat dari mana dan apapun juga.

Saya sanggup menerima hukuman dari Ulil Amri saya sepanjang keadilan hukum Islam, bila ingkar dari baiat yang saya lakukan ini.

Semoga Allah berkenan membenarkan pernyataan saya ini, serta berkenan pula kiranya Ia melimpahkan tolong dan kurnianya atas saya. Sehingga saya dipandaikannya melakukan tugas suci, ialah hak dan kewajiban tiap-tiap Mujahid: *menggalang Negara kurnia Allah Negara Islam Indonesia*. Amien.

Jika disarikan seluruh pengakuan yang telah diberikan oleh mereka yang pernah terlibat dalam apa yang menamakan diri dalam Komando Jihad seperti tercantum dalam baiat di atas, terlihat adanya tiga pandangan dasar:

- a. Agama Islam mewajibkan umat pemeluknya membentuk sebuah negara Islam.
- b. Indonesia berdasarkan Negara Falsafah Pancasila bukan Negara Islam, sedang mayoritas memeluk agama Islam, karena itu Negara

Kesatuan Republik Indonesia ini harus dirubah menjadi Negara Islam.

- c. Karena jalan konstitusional untuk membentuk sebuah Negara Islam tidak pernah mendapatkan dukungan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka perlu ditempuh cara kekerasan “Jihad Fisabilillah” dengan menghimpun tenaga yang bersedia mengerahkan tenaganya untuk kekerasan itu melalui baiat.

Dollah BA alias Wisnirahardjo, Terdakwa kasus Komando Jihad di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kesaksiannya di hadapan Taperda menyatakan bahwa Komando Jihad menghendaki agar hukum Islam berlaku secara positif di Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh Piagam Jakarta antara lain Ketuhanan YME dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut pengamatannya bahwa orang Islam sekarang belum melaksanakan syariat agamanya (Islam) secara benar, sehingga kepada orang-orang yang beragama Islam yang tidak menjalankan syariat Islam seharusnya dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Hal inilah yang saya lihat atau pengamatan saya tidak dilaksanakan di Indonesia.⁶⁷

Berkembangnya Komando Jihad tak bisa dilepaskan dengan kekalahan Amerika dalam perang Vietnam yang berpaham komunisme tahun 1970-an, yang dikhawatirkan menjelma menjadi bola salju pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Indonesia yang pernah memiliki sejarah

⁶⁷ Berita Acara Pemeriksaan Dollah BA.

buruk keberadaan komunisme hingga 1966 berusaha melakukan berbagai antisipasi yang salah satunya dengan menghidupkan semangat umat Islam. Umat Islam dianggap sebagai satu-satunya kelompok yang memiliki tekad kuat membersihkan paham komunis. Mayor Jenderal Himawan Soetanto mengatakan setelah mendengar tentang Komji, ia mengundang Ateng Djaelani di kantornya dan mereka menyatakan berperang melawan penyebaran komunisme di Asia Tenggara.⁶⁸

Saya mengira hanya ada beberapa, akan tetapi paling tidak seratus anggota Komando Jihad, termasuk Ateng Djaelani dan Hispran, berkumpul di lapangan upacara di luar kantor. Mereka sangat terorganisir, beberapa menyatakan diri sebagai komandan. Saya mengingatkan mereka akan janji untuk menghentikan tindak kekerasan pada tahun 1962. Mereka menyatakan hanya berperang melawan penyebaran komunisme di Asia Tenggara.

Alasan pergerakan komunis dibenarkan oleh Umar Hasan, tersangka kasus Komando Jihad Lamongan yang mengemukakan sebagai berikut:⁶⁹

Tidak pernah ada (pembicaraan Komando Jihad). Ya komunis masalahnya. Karena beritanya komunis itu akan bergerak, maka kita akan menghadapi mereka. Ya cuman itu, kalau pemikiran mengenai negara Islam dan macam-macam itu tidak ada.

Isu pergerakan komunisme inilah yang menjadi topik utama pancingan umat Islam bahwa meluasnya gerakan komunis sudah mencapai wilayah Vietnam dan tak lama lagi masuk wilayah Indonesia kembali. Isu ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dikarenakan pengikut Islam, membenci komunis karena paham Marxis Atheis yang mereka anut.⁷⁰

⁶⁸ Ken Konboy, *Intel II*, *op.cit*, hlm.20-21.

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Umar Hasan tanggal 16 Juni 2006.

⁷⁰ Ken Conboy, *Intel Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, *op.cit.*, hlm.146.

Dalam laporan ICJ dijelaskan bahwa:⁷¹ melalui agen intelijen, BAKIN, mantan pejuang Darul Islam khususnya tetapi tidak hanya berasal di Jawa, telah bekerja sama dengan aparat militer Indonesia dan pemerintah, dibujuk untuk membangun kembali hubungan lama. Pertimbangan dari BAKIN adalah kekalahan Vietnam tahun 1974, di mana posisi Indonesia sangat berbahaya adanya infiltrasi komunis melewati perbatasan Indonesia-Malaysia, dan hanya Darul Islam yang dapat melindungi hal itu).

Hal yang sama juga disampaikan pengakuan Umar Hasan yang mempercayai adanya pergerakan komunis tersebut:⁷²

La orang-orang itu kan apalagi pengarahan dari Siliwangi itu, Himawan Sutanto. Pengarahannya itu di sana. Mereka bilang “Komunis akan bergerak,” jadi kita yakin. Termasuk Pak Danu Hasan juga mengatakan. Berarti apa yang dikatakan panglima sampai ke bawah itu sama. Jadi kita siap akan menghadapi komunis.

Soeharto menilai bahwa kelompok Islam adalah ancaman pada masa mendatang sehingga perlu dikendalikan sejak dini. Herman Ibrahim mengemukakan setelah berhasil menuntaskan kebijakan terhadap kaum komunis dan nasionalis. Maka target selanjutnya diarahkan pada kelompok Islam. Kebijakan terhadap kelompok Islam terbilang unik dibandingkan dengan kebijakan terhadap kelompok komunis dan nasionalis. Walaupun tergabung dalam Nasakom tapi kelompok Islam memiliki peran dan jasa besar dalam menghancurkan kekuatan komunis dan meruntuhkan rezim Soekarno selain karena kenyataan bahwa

⁷¹ ICG, *Al Qaeda In Southeast Asia: The Case of The Ngruki Network in Indonesia*, Agustus, 2002.

⁷² Wawancara penulis dengan Umar Hasan mantan tersangka Kasus Komando Jihad.

mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Karena itu pemerintah memilih jalan yang lebih hati-hati untuk menghadapi kekuatan Islam ini. Untuk mencegah naiknya kekuatan Islam maka pemerintah harus memiliki alasan dulu untuk menekannya. Dan kemudian intelijen sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan ini kemudian memilih untuk menggunakan tangan kaum radikal Islam.⁷³

Seiring isu komunis bergulir, Komando Jihad versi DI/TII mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka aktif ikut serta dalam penciptaan Komando Jihad, serta memandangnya sebagai peluang sejak kekalahannya di tahun 1960-an untuk melancarkan perang gerilya melawan Pemerintah Indonesia.⁷⁴ Melalui Komando Jihad diharapkan membidani kelahiran Negara Islam Indonesia jilid kedua. Melihat Komando Jihad dari dua sisi yang berbeda, pada tahun 1977 Himawan juga mengkonfrontir Ali Moertopo terkait rencana itu.⁷⁵

Kami semua khawatir ia membiarkan Komando Jihad berkembang tanpa diawasi di daerah. Ali Moertopo mengatakan agar jangan khawatir. Ia mengatakan, ia membiarkan mereka mengira bahwa mereka menjadi senjata melawan komunis, akan tetapi sesungguhnya mereka berfungsi untuk mengendalikan suara. Sedangkan Komando Jihad mengatakan kepada Ali Moertopo bahwa mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun organisasinya. Ia sangat yakin dan menjamin bahwa ia bisa mengendalikan mereka. Ini seperti permainan kendali siapa atas siapa.

⁷³ Herman Ibrahim, *Intelijen dan Islam Radikal*, paper itu telah mengalami verifikasi dengan wawancara yang bersangkutan, Maret 2010.

⁷⁴ Nur Khaliq Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihad di Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2008, hlm.221-222. Ken Conboy, Intel II, *op.cit*, ICG report, *Al Qaeda In Southeast Asia*, *op.cit*.

⁷⁵ Ken Konboy, Intel, II, *op.cit*, hlm.21.

Keterlibatan Bakin K dan Komando Jihad juga diakui oleh Lenten Sutopo Yuwoni, mantan Kabakin yang mengatakan:

“Saya pernah ke rumah Pak Sutopo Juwono, masih Kabakin. Dia bilang itu memang kerjanya Ali Moertopo selaku Opsus. Dia (Ali M) sudah saya panggil.” Kalau hanya sekedar mencari posisi di muka Pak Harto, silahkan. Tapi jangan mengkorbankan umat Islam, biaya politiknya terlalu mahal, biaya sosialnya juga mahal sekali.⁷⁶

Afnan Anshari, mantan tahanan Komando Jihad berasal dari Lamongan mengakui bahwa kasus Komando Jihad merupakan rekayasa yang dilakukan oleh pihak intelijen. Ia mengemukakan bahwa:⁷⁷

Saya saat itu sempat berkomunikasi dengan Mantan Kapolda Jawa Timur yang bernama Jenderal Samsuri Martoyoso yang memiliki keberpihakan cukup bagus dengan Islam. Menurut Beliau, Komando Jihad adalah hanya merupakan sebuah kamufase saja. Itu adalah sebuah strategi yang dibikin pemerintah saat itu untuk memancing-mancing kepada kelompok Umat Islam terutama kelompok yang keras.

Untuk mensukseskan agenda tersebut Ali Moertopo dibantu beberapa orang kepercayaannya yaitu Kolonel Ngaeran, Kolonel Giyanto, Kolonel Sumardan, Kolonel Pitut Soeharto. Peran Pitut sangat penting karena ia menjadi bagian pembinaan umat Islam ini dan merangkul kelompok Islam yang masih liar seperti bekas-bekas Darul Islam.

Terbentuknya Komando Jihad hingga saat ini masih terjadi silang pendapat. Versi pertama sebagaimana diungkapkan oleh Ken Konboy yang mengutarakan gerakan yang memunculkan kembali DI/TII juga muncul melalui Dodo Mohammad Darda, salah satu putra Kartosoewirjo.

Tahun 1968 yang dipelopori oleh Dodo Mohammad Darda, memimpin

⁷⁶ Wawancara penulis dengan Letjen Kabakin Sutopo Juwono. Pernyataan ini juga disampaikan oleh mantan pengacara Hispran M. Assegaf, Kamis, 18 Juni 2009.

⁷⁷ Wawancara penulis dengan Afnan Anshari.

suatu pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang kepercayaan ayahnya. Secara rahasia mereka bersepakat untuk menghidupkan kembali visi DI guna membentuk sebuah negara Indonesia yang non sekuler dan berdasarkan Hukum Islam. Di antara mereka sendiri, mereka menggunakan nama Komando Jihad (Komji).⁷⁸ Nama lain dari gerakan ini adalah Jihad Fisabilillah,⁷⁹ dan Jamaah Islamiyah.

Dalam versi kedua sebagaimana ditulis oleh Sidney John, kemunculan Komando Jihad terlihat sejak tahun 1974 melalui pertemuan di Jalan Mahoni Tanjung Priok yang melibatkan pimpinan tiga wilayah inti DI – Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Acara tersebut yang selanjutnya dikenal sebagai Pertemuan Mahoni, merupakan tonggak bersejarah karena mengisyaratkan keberhasilan upaya-upaya yang berlangsung selama lima tahun terakhir untuk menghidupkan kembali dan mempersatukan gerakan tersebut. Melalui pertemuan itu pada tahun 1976 dimulai tahap kekerasan yang baru pada gerakan DI dengan terbentuknya Komando Jihad.⁸⁰

Meski demikian dari dua versi tersebut melahirkan kesimpulan yang sama bahwa Komando Jihad adalah bagian dari Operasi Intelijen melalui Ali Moertopo. Komji adalah organisasi bawah tanah yang didesain oleh intelijen militer dengan menggunakan nama Islam untuk mendiskreditkan kekuatan-kekuatan politik radikal Islam.

⁷⁸ Ken Conboy, *Intel; Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Pustaka Primatama, Jakarta, 2007, hlm.147..

⁷⁹ Abdul Syukur, *op.cit*, hlm.21.

⁸⁰ International Crisis Group, *Recycling Militants In Indonesia: Darul Islam And The Australian Embassy Bombing*, *op.cit*.

Penulis dalam hal ini lebih meyakini terbentuknya Komando Jihad melalui versi pertama karena pada tahun 1968-1970 telah terjadi penangkapan aktivis Komando Jihad. Dan sebagian dari mereka sudah mulai masuk dalam proses peradilan hingga persidangan. Misalnya saja Nuri Suharsono yang sudah ditangkap pada tahun 1979, begitu juga dengan Abdullah Umar.

b. Operasi Intelijen

Intelijen merupakan salah satu dari tiga institusi utama yang bertugas untuk melaksanakan fungsi keamanan negara bersama dengan tentara dan polisi.⁸¹ Dua institusi, tentara dan polisi, memiliki struktur internal intelijen tersendiri yang bertanggungjawab kepada kepala TNI atau Kapolri. Sebaliknya, intelijen yang dimaksud merupakan lembaga independen yang dikenal dengan Badan Intelijen Negara (BIN), yang bertanggungjawab kepada Presiden secara langsung.

Kebutuhan untuk pembentukan intelijen negara pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman berupa pendadakan-pendadakan strategis (*strategic surprise*) dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi serta memberikannya kepada pembuat kebijakan. Intelijen pada hakekatnya dapat bergerak baik ke luar pada tataran internasional maupun ke dalam pada tataran domestik. Dalam tataran internasional, intelijen dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi seluruh informasi rinci tentang kekuatan musuh atau

⁸¹ Indriaswati D. Saptaningrum dan Zaenal Abidin, *Negara, Intel dan Ketakutan, Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelijen di Depan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif Perbaikan*, Pacivis, 2007, hlm.144.

negara lain, rencana-rencana pihak musuh berikut rangkaian tindakan yang mungkin di masa depan. Dalam tataran domestik, kontribusi intelijen dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, mencegah pihak asing memperoleh informasi yang dapat melemahkan negara dan memperkuat musuh. *Kedua*, membantu mencegah terjadinya situasi tanpa hukum (*lawlessness*) karena tindakan-tindakan kriminal yang kemudian membahayakan *public order*.⁸² Untuk itulah intelijen dituntut memberikan informasi yang akurat. Kesalahan penyampaian informasi berdampak pada kesalahan pemangku wewenang dalam mengambil kebijakan.

Dewasa ini intelijen sudah berkembang tidak hanya milik institusi militer namun telah berkembang dalam berbagai bidang terutama ekonomi dan bisnis. Dalam sektor bisnis keberadaan intelijen digunakan untuk mengukur kekuatan para pesaing dengan mendapatkan informasi yang lengkap tentang gambaran bisnisnya.

Dalam kerangka militer, Mark M. Lowenthal dalam *Intelligence from Secret to Policy* mengemukakan bahwa makna intelijen terdiri dari tiga bentuk, intelegen sebagai proses, produk dan organisasi.⁸³ Intelijen sebagai proses mampu memberikan kerangka pemikiran dari beragam informasi yang dibutuhkan atau tidak, dikoleksi, dianalisa dan sebagai cara untuk menentukan langkah-langkah yang terkait. Inteligen sebagai sebagai produk mampu menghasilkan kerangka pemikiran atas proses yang berjalan, kemudian dianalisa dan selanjutnya diselenggarakan operasi

⁸² Andi Widjojanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, *Intelijen Velox et Exactus*, Pacivis, 2006, hlm.20-21.

⁸³ Mark M. Lowenthal, *Intelligence from Secret to Policy*, second edition, 2003, page.9.

intelijen. Intelijen sebagai sebuah organisasi dalam berbentuk unit-unit untuk melaksanakan fungsi yang bermacam-macam.

Definisi intelijen adalah mata dan otak bagi suatu proses pengambilan keputusan dengan cara mencoba menemukan informasi secara dini apa saja hambatan, gangguan, ancaman, atau bahaya yang bakal dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan atau rencana, dan berdasarkan temuan itu menyajikan saran mengenai opsi terbaik yang perlu ditempuh oleh pengambil keputusan sebagai klien dari intelijen.⁸⁴ Tujuan dari intelijen adalah menyampaikan informasi yang benar, obyektif, lengkap, dan tepat waktu kepada kliennya, yaitu pengambil keputusan.⁸⁵

Intelijen pada dasarnya bukanlah petugas yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum (*law enforcers*) seperti yang melekat dalam polisi. Ada dua alasan mengapa intelijen tidak diberikan peran langsung, *pertama* kegiatan seperti penangkapan dapat membawa akibat tidak efektif pelaksanaan tugas fungsi spesialisasi intelijen untuk melakukan pengumpulan informasi. *Kedua*, dinas-dinas intelijen bukanlah lembaga *pro justisia* sehingga hanya memiliki kewenangan terbatas yang diberikan spesifik oleh negara (*limited discretionary power*).⁸⁶

AC Manullang mengatakan agar intelijen suatu negara bisa berjalan efektif, maka biasanya negara tersebut membangun jaringan intelijen

⁸⁴ ZA Maulani, *Terorisme, Amerika, dan Bom Bali: Sebuah Tinjauan Intelijen, Terorisme & Konspirasi Anti Islam*, PT Pustaka Al Kautsar, November 2002, hlm.1.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Andi dkk, *Intelijen Velok Et Exactus*, *op.cit*, hlm.23-24.

dengan menanamkan orang di negara. Dalam hal ini seseorang agen atau spionase akan sangat menentukan pencapaian target operasi. Biasanya agen yang bertindak sebagai spionase mendapatkan tugas mengaktifkan provokator dengan tujuan memicu situasi resah, membuat kerusuhan, menggoyang kekuasaan politik penguasa sehingga tidak ada stabilitas politik, merongrong kredibilitas penguasa, memasyarakatkan inisiatif kritis, menguasai titik rawan kekacauan, mengganti personel penguasa, menyulut api pertentangan dan memicu kontradiksi di tengah masyarakat, mempertentangkan kelompok etnis, dan mengadu domba kelompok geografis.⁸⁷ Secara sederhana intelijen akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan meskipun harus mengorbankan pihak lain.

Indonesia yang pada masa lalu merupakan negara yang totaliter, mewariskan sejumlah kejahatan yang diduga kuat melibatkan kerja-kerja intelijen. Bentuk keterlibatan beragam, baik secara langsung berkaitan dengan operasi intelijen yang melanggar hukum maupun kejahatan yang dilakukan oleh pengguna jasa intelijen seperti aparatus opresif negara yang mengakibatkan pelanggaran hukum.⁸⁸ Tindakan-tindakan intelijen yang melanggar hukum diantaranya adalah *pervasive surveillance of citizen*, penahanan di luar hukum, penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum, kejahatan yang termasuk kategori *gross violation of human right*. Dalam rangka pengumpulan data, tindakan berupa penyadapan, pengintaian,

⁸⁷ AC Manullang, *op.cit*, hlm.28.

⁸⁸ Zaenal Abidin dan Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelijen di Hadapan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif Perbaikan*, Negara, Intel dan Ketakutan, Pacivis UI, 2006, hlm.149.

penyiksaan untuk menggali informasi adalah tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan hukum. Begitu juga dengan *convert operation* yang kegiatannya ditujukan untuk mempengaruhi peristiwa politik secara langsung dalam bentuk perang, misalnya kejahatan yang mungkin timbul adalah penyiksaan, penculikan, penahanan dan pembunuhan sewenang-wenang.

Salah satu operasi intelijen yang lazim dipergunakan adalah *convert operation* yang merupakan operasi intelijen tertutup seringkali disalahgunakan pihak yang mendesain dan menyusun rencana operasi karena memiliki kewenangan yang besar seperti melakukan penangkapan dan merencanakan kegiatan. *Convert operation* ini juga dilakukan Opsus terhadap Komando Jihad melalui berbagai cara yaitu:

1. Agen Intelijen

Strategi yang digunakan oleh intelijen adalah melalui memanfaatkan para pemain jaringan itu sendiri. Para pemain diharapkan akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memberikan informasi tentang jaringan yang dimaksud secara mendalam.⁸⁹ Operasi yang dilancarkan oleh Ali Moertopo di dalam Komando Jihad melibatkan sejumlah bekas aktivis Darul Islam yang masih berada dalam pengawasan tentara setelah ditangkap pada awal tahun 1960-an.⁹⁰ Dalam operasi ini, pihak intelijen memberikan santunan ekonomi berupa kesejahteraan kepada seluruh mantan "mujahid" petinggi NII yang menyerah dan memilih disersi

⁸⁹ Pengakuan mantan Komandan Densus 88 pada saat wawancara Metro TV bersama Nasir Abas, Maret 2010.

⁹⁰ Teplok Press, *Islam Diadili: Mengungkap Tragedi Tanjung Priok*, op.cit, hlm.37.

meninggalkan sayap militer NII.⁹¹ Herman Ibrahim membenarkan operasi intelijen yang melibatkan sejumlah aktivis Darul Islam:

Dan kemudian intelijen sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan ini kemudian memilih untuk menggunakan tangan kaum radikal Islam. Kelompok radikal walaupun memang berbahaya tapi justru membuatnya menjadi sangat mudah dikendalikan. Psikologi kaum radikal adalah psikologi orang marah, seperti yang diketahui orang marah sangat kehilangan daya nalar kritis dan akal sehatnya, sehingga bila mereka liar akan sangat tidak terkontrol, sebaliknya juga mereka menjadi sangat mudah dihasut dan dibohongi sehingga menjadikannya sebagai pion yang sangat ideal karena akan mengikuti apa saja kemauan penyuruhnya sekaligus bisa dikorbankan dengan sangat mudah. Dan inilah yang disadari oleh Ali Moertopo sehingga ia kemudian merekrut para mantan anggota DI/TII yang sedang dibina oleh Kodam Siliwangi. Aksinya ini ditolak oleh Kepala Bakin pada masa itu Jenderal Sutopo Juwono juga petinggi Bakin lainnya seperti Jenderal Nicklany (yang kemudian akhirnya di dubeskan), akan tetapi Ali Moertopo tetap pada pendiriannya dengan tetap membawa para mantan DI/TII ini ke Jakarta.

Kegiatan intelijen juga nampak secara jelas dalam kasus Komando Jihad. Ali Moertopo melalui Opsus telah membangun kekuatan tersembunyi melalui operasi intelijen. Hal itu juga diakui oleh mantan Pangkopkamtib Sudomo:

Saya menilai sebagai Pangkomkamtib merangkap Wapangab (1978-1983) bahwa Opsus pimpinan Ali Moertopo yang aktif sejak Soeharto menjabat sebagai Pangkostrad pada 1 Maret 1963 adalah positif dan merupakan sistim operasi intelijen tertutup (*convert act*) dengan tindakan tersembunyi, samaran yang dapat membantu komando menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dengan efisien dan efektif. Yang harus dijaga ialah pelaksanaan tugas secara profesional dan terkendali dan menghindari cara-cara yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di luar negeri CIA, M16, Mossad, KGB dan sebagainya merupakan institusi yang melaksanakan sistem operasi intelijen tertutup sebagaimana dimaksud di atas. Saya kenal dengan Ali Moertopo sehingga waktu

⁹¹ Wawancara penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo.

saya di Kopkamtib sejak 1973 adanya kerja sama yang baik atas dasar pribadi.

Memang, banyak orang yang meragukan bahkan khawatir sistem operasi intelijen tertutup yang dilakukan Opsus pimpinan Ali Moertopo antara lain Jenderal Himawan Panglima Daerah Militer Jawa Barat dan Panglima Daerah Militer lainnya di Jawa yang konfrontasi.

Upaya Ali Moertopo membangun jaringan mantan tokoh DI/TII bukanlah perkara yang sulit karena sudah memiliki hubungan yang terbangun lama. Ali Moertopo melakukan pendekatan dengan kelompok garis keras seperti para pejuang PRRI di Sulawesi Selatan tahun 1965.⁹² Ia juga mengunjungi para tahanan politik DI/TII untuk menawarkan amnesti warga NII (DI/TII) yang jumlahnya mencapai ribuan orang, mendapat amnesti dari pemerintah. Tokoh-tokoh DI/TII yang mendapatkan amnesti pada bulan Agustus 1962. Amnesti tersebut diberikan kepada 32 petinggi NII (DI/TII) dari sayap militer, termasuk Danu Muhammad Hasan dan Ateng Djaelani, kemudian hari disusul Haji Isma'il Pranoto (Hispran) dan para anak buahnya. Pilihan amnesti menjadi strategi jitu aparat pemerintah beserta intelijen untuk dapat dimanfaatkan pada kemudian hari. Mereka dengan mudah menjalin hubungan dan sekaligus menyusup pada kelompok inti mantan anggota DI/TII dalam jaringan Komando Jihad.

Hubungan antara Ali Moertopo dan mantan anggota DI bermula dari pendirian Pergerakan Rumah Tangga Islam (PRTI) yang didirikan oleh Aceng Kurnia, salah seorang Komandan Senior DI (yang salah satu

⁹² Ken Conboy, *The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*, Equinox Publishing, Jakarta, 2006, page.14.

muridnya disebut ICG bernama Abdullah Said, pendiri Pesantren Hidayatullah), dibantu Tahmid Rahmad Kartosoewirjo, dan berkeinginan membentuk pertemuan eks Komandan DI dari berbagai wilayah. Gagasan ini kemudian disosialisasikan kepada Danu Muhammad Hasan, mantan senior DI, yang saat itu telah bekerja di Bakin, untuk membicarakan kesulitan-kesulitan pendanaan menyangkut pertemuan tersebut. Danu Muhammad Hasan melaporkan rencana itu kepada Ali Moertopo yang kemudian memberikan jalan keluar dengan cara mendapatkan pendanaan uang sebesar Rp250,00 (\$600) -jumlah yang cukup besar pada saat itu.

Keberadaan Danu Muhammad Hasan dalam lingkaran intelijen dibenarkan oleh Mantan Pangkopkamtib Sudomo.⁹³

Operasi intelijen mulai dilaksanakan oleh Opsus pada awal tahun 1965 dan akhirnya mereka berhasil dibina menjadi orang Bakin antara lain Danu Muhammad Hasan sekitar tahun 1966-1967, dan kemudian tokoh berikutnya Ateng Djaelani Setiawan. Demikian pula Daud Beureuh yang memproklamirkan diri sebagai Negara Bagian Aceh pada 20 September 1953, kemudian menyerah dan kembali ke NKRI Desember Tahun 1962. Pangdam Siliwangi Ibrahim Aji melakukan langkah serupa dan akhirnya berhasil membina Adah Djaelani dan Aceng Kurnia, mantan petinggi sayap militer DI dan Jawa Barat.

Danu Muhammad Hasan adalah orang pertama yang dibidik Bakin karena mantan panglima utama DI/TII yang mengetahui seluk beluk gerakan ini. Meski kedekatan Ali Moertopo dan Danu Muhammad Hasan

⁹³ Jawaban tertulis mantan Pangkopkamtib Sudomo terhadap pertanyaan yang diajukan penulis pada tanggal 14 Oktober 2009.

melalui jasa Opsus yang bernama Sugiyanto pada awal tahun 1965, namun berdasarkan informasi hubungan tersebut berjalan sejak lama.⁹⁴

Semenjak tahun 1965 Danu Muhammad Hasan menjadi bagian jaringan intelijen di bawah koordinasi Bakin semakin intensif. Pengakuan kedekatan antara Danu dan Bakin dibenarkan oleh Achmad Djuwaeni bahwa Danu mulai menghidupkan sel-sel dengan cara mendatangi mantan DI/TII melalui Komando Jihad.⁹⁵

Waktu ke sini itu, dia (Danu) mengajak saya ikut masuk di Komando Jihad karena itu pemuda-pemuda juga diajak bergabung. Danu ke sini saya lupa beberapa kali, yang jelas waktu itu bersama-sama satu mobil sampai Pekalongan. Jadi, dia mengenalkan jaringannya pada saya di tiap pos-pos. Jadi, jaringannya sudah terbentuk, jadi bekas-bekas DI dimanfaatkan lagi oleh Ali Moertopo untuk dijemput supaya kena semua.

Danu Muhammad Hasan juga dianggap sebagai bagian intel yang disusupkan dalam jaringan gerakan Islam. Penangkapan Danu berlangsung sekitar tahun 1979. Ia selanjutnya melalui sidang pengadilan divonis 10 tahun dan bebas pada tahun 1987, konon sampai di rumah meninggal akibat racun arsenikum setelah beberapa saat keluar dari penjara. Selain Danu Muhammad Hasan, keberadaan putra Kartosoewirjo, Dodo Muhammad Darda bin Kartosoewirjo memiliki peran penting hubungan intelijen dengan mantan anggota DI/TII. Dodo

⁹⁴ Kedekatan Danu Muhammad Hasan dan Ali Moertopo terjalin pada saat keduanya masih dalam satu kesatuan tentara Hizbullah yang disebut sebagai salah satu cikal bakal TNI masa Pemerintahan Jepang. Hizbullah sendiri terpecah dua kelompok, satu faksi memilih bersama pemerintah dan faksi yang lain memutuskan mendirikan DI/TII. Danu pada saat itu adalah anak buah Ali sebelum keduanya berpisah, Danu masuk menjadi tentara DII/TII sedangkan Ali Moertopo masuk ke ABRI. Ali Moertopo kemudian tampil menjadi pembela dengan memberikan amnesti Danu setelah tertangkap kemudian dihukum oleh aparat keamanan. Danu sendiri mengakui bahwa adalah anggota Bakin dan bukan seorang pedagang atau petani. Majalah Tempo, 24 Desember 1978.

⁹⁵ Wawancara penulis dengan Achmad Djuwaeni.

Muhammad Darda membangun gerakan DI/TII yang lebih terstruktur dan terorganisir pertemuan tahun 1968 yang menghasikan keputusan Adah Djaelani menjabat sebagai pemimpin dan membagi tujuh area komando kerja. Pola ini sama seperti seperti struktur DI/TII tempo dulu. Di luar tujuh area tersebut, komando di Jawa Barat yang merupakan titik awal Darul Islam muncul, adalah area terpenting yang dipimpin oleh informan Ali Moertopo, Danu Muhammad Hasan.⁹⁶ Daerah Jawa Barat memegang peranan terpenting dalam gerakan ini sebagai pusat pengendali bagi jaringan di wilayah yang lain.

Dalam menjalankan misi Opsus kepada Komando Jihad, Ali Moertopo menunjuk Pitut Soeharto yang merupakan perwira militer di Bakin sebagai agen lapangan untuk menerjemahkan kepentingan intelijen dan menjalin intensif hubungan dengan Danu Muhammad Hasan dan mantan pejuang DI/TII. Pitut dianggap cocok dengan para militan Islam karena memiliki sejarah panjang dalam memerangi gerakan komunisme di Madiun. Ia juga memiliki pandangan berbeda dengan rezim Orde Lama sehingga pangkatnya diturunkan dari Letnan Kolonel menjadi Kapten. Kekecewaan ini membuat Pitut pergi ke Jawa Timur dan menjalin hubungan dengan tokoh DI/TII di Gresik, Jawa Timur.⁹⁷ Keberadaan Pitut dalam lingkaran BAKIN ini dibenarkan oleh Achmad Djuweni yang mengatakan:

⁹⁶ Ken Conboy, *Intel II, op.cit.*, 17-18.

⁹⁷ Ken Conboy, *Intel Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia, op.cit.*, hlm.147-148.

Ya terang Pitut. Dia orangnya Soeharto, orang Bakin di bawah Ali Moertopo. Chalid Ridwan pernah bercerita pada saya, Dubes Indonesia di Saudi, Pak Sa'ar didatangi oleh Pitut. Waktu itu Chalid menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Madinah tahun 1960-1970. Kemudian Chalid dipanggil Pak Sa'ar karena ditunggu oleh Pitut. Dan memberitahukan supaya organisasi perhimpunan pelajar ini menerima asas tunggal, tapi Khalid tidak bisa memutuskan sendiri karena ini merupakan hasil musyawarah.⁹⁸

Dengan latar belakang sejarah tersebut, Pitut lebih mudah diterima dalam jaringan Islam mantan DI/TII. Keterkaitan Pitut dengan jaringan DI/TII ini diperkuat oleh M. Ridwan yang merupakan mantan anggota DI/TII yang mengatakan pada 21 April 1971, berkat Bakin, reuni beberapa pimpinan DI berlangsung bertempat di kediaman Danu di Situaksan, Bandung. Pertemuan selama tiga hari dan tiga malam, menurut seorang peserta, sekitar 3.000 orang berdatangan ke rumah tersebut, berjalan di bawah spanduk di mana tertera kata-kata "Silaturrahi ex-NII". Di antara yang memberi sambutan termasuk pejabat Bakin Kol. Pitut Soeharto, misalnya, berdiri pada mimbar seraya menjelaskan mengapa anggota NII patut mendukung Golkar.⁹⁹

Fakta keterkaitan antara Pitut Soeharto dan Danu Muhammad Hasan akhirnya terungkap dalam persidangan Ismail Pranoto atau Hispran dalam menanggapi kesaksian Ateng Djaelani. Hispran dalam sidang tersebut mengungkapkan adanya keterkaitan gerakan dengan penguasa. Dalam sidang berikutnya 15 Mei 1978, terungkap pekerjaan Danu Muhammad Hasan. Ketika Pembela bertanya, "Apakah tertuduh pernah ke Senopati?"

⁹⁸ Wawancara penulis dengan Achmad Djuweni.

⁹⁹ Laporan ICG 2005, *op.cit.* Baca juga M. Ridwan (Saksi Sejarah DI/TII): *NII Pernah Diminta Dukung Golkar*, Darul Islam, Vol. 1 No. 10, April-Mei 2001, hlm.38.

Hispran mengatakan "Pernah, satu kali. Tidur di kamarnya Pak Danu,". Kemudian Hakim anggota bertanya, "Senopati itu apa?" Hispran dengan jelas mengatakan itu kantor BAKIN. Dan Pak Danu bekerja di sana.¹⁰⁰

Nama lain yang disebut sebagai operator lapangan Komando Jihad adalah Ateng Djaelani. Ateng Djaelani, 55 tahun, tokoh kedua bekas DI/TII asal Garut, dalam kesaksian di sidang Ismail Pranoto bulan Mei 1978 mengatakan di kalangan bekas DI/TII dikenal tiga orang sesepuh: Danu Muhammad Hasan, Ateng sendiri dan Hispran. Dalam sebuah pertemuan di Bandung, ketiga sesepuh itu sepakat kembali ke "Maklumat Komandemen Negara Islam Indonesia" No. 1, yaitu membentuk Komandemen Wilayah (propinsi) dan Daerah (karesidenan). Tahun 1976, Hispran diangkat sebagai "Komandan Komandemen Pertempuran Wilayah Besar Jawa-Madura."¹⁰¹

Pengakuan Hispran dalam persidangan untuk menanggapi kesaksian Ateng Djaelani pada tanggal 8 Mei 1978 mengatakan mereka bertiga yaitu Danu Muhammad Hasan, Ateng Djaelani dan Hispran, yang mengatakan bahwa pada tahun 1976 melantik delapan orang di Jawa Timur sebagai anggota kelompok, dan mencari anggota lain. Gerakan mereka belum memiliki nama kecuali Jamaah. Namun pernyataan Ateng Djaelani dibantah oleh Hispran yang mengatakan keterangan Ateng adalah karangan saja, Danu dan Ateng Djaelani adalah orang pemerintah. "Yang

¹⁰⁰ LIPI, *op.cit.*, hlm.109.

¹⁰¹ Majalah Tempo, 31/VIII 30 September 1978.

satu menerima gaji dan mobil, yang satu lagi menjadi penyalur tanah untuk Jawa Barat”.¹⁰²

Kedekatan Ateng Djaelani dengan pihak militer semakin kuat pada pertengahan Nopember 1977 yang pada saat itu ditampilkan oleh Panglima Kodam VI/Siliwangi Himawan Sutanto untuk menjelaskan sejarah DI/TII, dalam kasus penerbitan buku *Himbauan* karangan Bung Tomo di Aula Hankam, Jakarta.¹⁰³ Kompensasi dukungan dua tokoh Komando Jihad yaitu Danu Muhammad Hasan dan Ateng Djaelani yang bergabung dengan Golkar mendapatkan fasilitas yang memadai. *Pertama*, Danu yang terbukti bekerja sama sepanjang dasawarsa dalam militer dan intelijen. Danu masuk dalam struktur Bakin secara formal. *Kedua*, Ateng Djaelani yang memiliki kemampuan bisnis sehingga Ali Moertopo memberikan tanggungjawab mengurus jaringan minyak tanah.¹⁰⁴ Distribusi minyak tanah ini meliputi kantong daerah-daerah Komando Jihad khususnya di Jawa Barat.

Tentang Ateng Djaelani, Hispran mengatakan sering membantu keuangan bagi anak buahnya bekas DI/TII di Jawa Barat. Hispran mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban diplomasi Ateng. Teman-teman Jawa Timur tentu mengira dirinya yang mengorbankan mereka. Tapi saya sendiri juga tertipu. Saya minta maaf kepada teman-teman Jawa Timur atas penderitaan mereka. Jawa Timur telah tertipu oleh Jawa

¹⁰² *Ibid*, baca juga: LIPI, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, hlm.108.

¹⁰³ Majalah Tempo, 19 Nopember 1977.

¹⁰⁴ *Ibid*.

Barat.¹⁰⁵ Nama mantan petinggi DI/TII lain yang disebut dalam jaringan Bakin ialah Adah Jaelani. Berdasarkan pengakuan Kolonel Herman Ibrahim, mantan Kapendam III Siliwangi, Adah Jaelani Tirtapraja adalah Boneka Bakin (Ali Moertopo) yang disusupkan ke dalam tubuh NII.¹⁰⁶ Adah Jaelani Tirtapraja adalah salah seorang Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) yang menyerahkan diri kepada pemerintah pada tanggal 22 Mei 1962.

Keberadaan nama H. Ismail Pranoto atau Hispran juga tidak bisa dipisahkan dalam jaringan intelijen Bakin. Dalam laporan ICG juga disebutkan bahwa Komando Jihad adalah hasil kreasi Ali Moertopo, dan dua orang yang menjadi pimpinan Komando Jihad adalah Haji Ismail Pranoto dan Danu Muhammad Hasan. Keduanya sangat dekat dengan SM Kartosoewirjo. Keterkaitan antara Haji Ismail Pranoto dan Komando Jihad juga dibenarkan oleh H. Wuslam, salah satu tokoh DI di Brebes yang mengatakan:

Saya kenal baik dengan Hispran yang lahir di Kendaga Larangan Kabupaten Brebes. Dan kerjaannya sehari-hari Hispran dakwah dari kampung ke kampung. Kemudian dia punya istri kedua di Brebes. Kemudian tahun 1975, dia terpengaruh oleh Komando Jihad yang mungkin diajak oleh Ali Moertopo. Sehingga Pak Hispran kerana tujuan jihadnya itu baik, dia menggebu-gebu untuk memasyarakatkan. Bahwa Umat Islam harus melawan keberadaan Pancasila di Indonesia. Seakan-akan menurut Pak Hispran keberadaan Pancasila ini tidak ada. Ia bermaksud mendirikan negara yang bersyariat Islam. Jadi, karena itu sebagai ideologi yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist dan dibantu dengan H. Ahmad Dafur yang di Tapal Batas. Pak Hispran pulang kampung di Ponorogo dan di sana juga memberikan satu motivasi bahwa Islamlah yang bisa

¹⁰⁵ Majalah Tempo, 31/VIII 30 September 1978.

¹⁰⁶ Afadhal, Awani Irewati, *op.cit.*, hlm.228.

menyatukan dan menyelamatkan bangsa ini. Tapi, di tengah perjalanan ini, Pak Ali Moertopo ini ingkar. Artinya mengingkari atau dia membelot Hispran itu sebagai yang diperalat untuk mengetahui siapa-siapa yang dicurigai Ali Moertopo dan antek-anteknya.

Pengakuan Mayor Jenderal Himawan Soetanto, Panglima Daerah Militer Jawa Barat pada tahun 1975 memperkuat keberadaan Ateng Djaelani dan Hispran. Ia terkejut dan mengira hanya ada beberapa anggota Komando Jihad berkumpul di lapangan upacara di luar kantor namun paling tidak ada seratus anggota Komando Jihad termasuk Ateng Djaelani dan Hispran. Mereka sangat terorganisir beberapa menyatakan diri sebagai komandan, Himawan mengingatkan mereka akan janji mereka untuk menghentikan kekerasan pada 1962, dan mereka menyatakan hanya berperang melawan penyebaran Komunis di Asia Tenggara.¹⁰⁷

Menurut Wuslam desain awal Komando Jihad ini berasal dari ciptaan Ali Moertopo,¹⁰⁸ dengan mengajak Hispran. Ali Moertopo kian mendekat dengan Hispran secara terus menerus. Hispran sebagai pendakwah yang memiliki ideologi untuk mendirikan negara yang bersyariat Islam di wilayah Jawa Tengah. Kedua orang itu juga memiliki proyek bersama untuk memenangkan Golkar. Demi tujuan itu, Ali Moertopo seringkali ke Kabupaten Brebes untuk menemui Hispran di Kauman untuk membagi-bagikan uang demi Golkar.¹⁰⁹ Fakta lain kedekatan Hispran dengan aparat keamanan terlihat pada saat pertemuan antara Hispran dengan Panglima Kodam Siliwangi Himawan Sutanto.

¹⁰⁷ Ken Conboy, *Intel II*, *op.cit.*, hlm.21.

¹⁰⁸ Wawancara penulis dengan Wuslam Bumiayu.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Pada saat bertemu keduanya bagus rangkul-rangkulan.¹¹⁰ Hispran diilustrasikan sebagai seorang desa yang tidak tahu politik namun kenyataannya ia memiliki kemampuan berbicara yang secara rapi, dan cenderung temperamen.

Keberadaan Hispran dalam lingkaran Bakin juga dikatakan M. Assegaf, mantan pengacara Hispran. Assegaf dan Adnan Buyung Nasution mengaku sebelum menemui Hispran diberitahu Fahmi Idris agar berhati-hati untuk membela dalam perkara Hispran di Jawa Timur karena dia dibina oleh Ali Moertopo, dibawa dan dibaia Pak Harto. Hispran orang desa dan diberikan proyek-proyek desa seperti pasar, jalan dan sebagainya. Sekarang ini Hispran akan didakwa mau mendirikan negara Islam padahal sudah dibaia.¹¹¹ Keterlibatan Ismail Pranoto diakui Sudirman Marsudi, Pengurus Dewan Dakwah Islam (DDI) Solo yang juga Saksi korban Komando Jihad daerah Klaten, Solo dan Yogya mengatakan:¹¹²

Jadi KOMJI itu begini. Ada namanya HISPRAN, Haji Ismail Pranoto. Itu yang tokohnya KOMJI. Yang membuat nama itu. Jadi dia dikelilingi seluruh Indonesia. Jadi waktu itu begini alasannya. Jadi ini Ali Moertopo yang membiayai, Jadi Hispran itu terus terang, ini biaya dari Ali Moertopo. Blak-blakan. Jadi begini, jadi itu Vietnam-Amerika. Diundang tokoh-tokoh semuanya, tahu ada dana. Jadi gini mancingnya itu, di Vietnam Amerika kalah di situ kan? Jadi komunis berkuasa disitu. Jadi komunis itu akan berkembang sampai ke Malaysia. Malaysia, terus nanti Indonesia. Nah kemudian Hispran ini, dianu (diperalat) Ali Moertopo, yang bisa menghadapi komunis hanya Islam. Tentara DI-DI itu dihidupkan lagi, gitu loh, jadi Hispran kemudian keliling.

¹¹⁰ Wawancara dengan Umar Hasan.

¹¹¹ Wawancara penulis dengan M. Assegaf, Kamis, 18 Juni 2009.

¹¹² Wawancara penulis dengan Sudirman Marsudi.

Selain itu beberapa nama di atas, beberapa tokoh utama Komando Jihad yang ditenggarai binaan intelijen antara lain Aceng Kurnia, Tachmid Rachmad Kartosoewirjo, Ules Sudja'i, Toha Mahfoed, Gustam Efendy, Ahmad Husein Solikin Kudus, Syaiful Iman, Opa Mustafa, dan Adja Darul Alam.¹¹³ Nama lain diduga memiliki jaringan intelijen antara lain Rahmat Basuki, Amir Fatah, Helmy Aminuddin,¹¹⁴ dan Prawoto alias Abu Toto. Pada tahun 1986 Prawoto alias Abu Toto, kader muda NII bentukan Ali Moertopo yang sedang buron dan berada di luar negeri bagian Sabah Malaysia untuk disusupkan kembali ke dalam gerakan NII-LK (Lembaga Kerasulan) pada tahun 1987. Pada saat itu LK di bawah kepemimpinan Abdul Karim Hasan. Masuknya kembali Abu Toto mampu mempengaruhi dan meyakinkan Abdul Karim Hasan untuk kembali kepada Manhaj NII dan sekaligus menggerogoti dan membusukkan kultur, doktrin dan struktur organisasi serta sistem kewilayahan NII. Abu Toto tidak secara terang-terangan dilindungi atau dimunculkan. Tetapi justru pada tahun itulah keberadaan gerakan NII KW IX pimpinan Abu Toto memperoleh suntikan dana triliunan rupiah untuk proyek pembangunan pesantren Al-Zaytun. Demikian pula kedekatan Abu Toto dengan ICMI dan BPPT.¹¹⁵

Mereka yang kerap disebut sebagai agen intelijen kemudian membangun jaringan operator di lapangan yang melakukan kontak

¹¹³ Abdul Syukur, *op.cit*, hlm.21.

¹¹⁴ Helmi Aminuddin sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri NII fraksi Adah Djaelani, dan akhirnya ditangkap dalam operasi Kopkamtib pada tahun 1980. Ia kemudian dibebaskan pada tahun 1984 dari tahanan militer Cimanggis. Selepas dari penjara, Helmy menekuni gerakan tarbiah Mesir, gerakan Ihwanul Muslimin. Gerakan itu menjadi cikal bakal berdirinya Partai Keadilan Sejahtera.

¹¹⁵ Forum keadilan, *loc.cit*.

langsung dengan para target operasi. Target operasi ini lebih ditujukan kepada tokoh-tokoh keagamaan lokal seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama' dan mantan tokoh Masyumi yang diharapkan melalui pengaruhnya mampu membangun jaringan Komando Jihad semakin luas.

d. Modus Penyusupan

Intelijen negara adalah instrumen sipil (dengan pengecualian intelijen militer) yang menjadi bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kompetensi utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen dalam rangka mengembangkan sistem peringatan dini dan sistem analisa strategis. Sedangkan kegiatan intelijen adalah kegiatan negara yang dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghasilkan berbagai produk intelijen yang dapat meningkatkan kesiapan strategik negara dalam rangka keamanan nasional.¹¹⁶ Kerja intelijen tidak pernah mengandalkan satu jalur informasi melalui pihak ketiga yang akan selalu memasok informasi sesuai dengan kebutuhan. Informasi dan sang informan akan mengalami perkembangan dengan berbagai macam situasi yang mempengaruhinya. Dengan demikian sang informan sangat mungkin berubah bahkan berbalik 180 derajat. Guna melakukan antisipasi, lembaga intelijen biasanya akan memasukkan agen yang sudah terlatih dalam operasi tertentu. Pola kerja seperti ini lebih bisa diandalkan karena agen intelijen memiliki keterkaitan struktural dalam lembaga formal sehingga memiliki loyalitas yang lebih besar dibandingkan informan saja.

Salah satu cara kerja intelijen adalah melakukan penyusupan. Definisi penyusupan adalah perbuatan menyusup atau penyusupan (merembes hingga

¹¹⁶ RUU Intelijen Negara. RUU sudah ada sejak tahun 2002 hingga sekarang belum selesai dibahas oleh DPR.

pertahanan musuh).¹¹⁷ Dalam Bahasa Inggris penyusupan diartikan *penetration*, atau *infiltration*.¹¹⁸ Dalam bahasa intelijen penyusupan berarti juga spionase. Spionase adalah tugas yang mirip penjahat yang terselubung di tengah-tengah masyarakat. Spion atau seseorang yang bertugas melakukan spionase harus pandai bergaul, lincah, cepat menyesuaikan diri dan mampu memanfaatkan orang lain dengan membujuk atau kalau perlu (menyogok), menjanjikan sesuatu sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain.¹¹⁹

Strategi intelijen untuk masuk dalam jaringan dapat dilakukan dengan berbagai macam pola seperti penyusupan. Penyusupan dilakukan oleh aparat intelijen yang khusus masuk dalam struktur organisasi dan menjadi bagian dari "orang penting". Kerja penyusupan aparat juga dilakukan terhadap Gerakan Komando Jihad dalam bentuk penyusupan agen ke dalam jaringan. Beberapa nama agen yang bekerja dalam jaringan intelijen misalnya saja Aloysius Sugiyanto pada masa awal reinkarnasi DI/TII tahun 1965.¹²⁰ Aloysius sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah mantan tokoh DI/TII agar keduanya bersedia bekerja sama. Melalui Aloysius, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Ali Moertopo, jaringan DI/TII terlihat kembali setelah gerakan itu mengalami masa vakum beberapa waktu. Kerja Aloysius kemudian digantikan oleh Pitut Soeharto yang juga orang kepercayaan Ali Moertopo.

Masih dalam kasus Komando Jihad, pada tahun 1981 Bakin kembali menyusupkan salah satu anggota kehormatan intelnya (berbasis Yon Armed) bernama Najamuddin, ke dalam gerakan Jama'ah Imran. Melalui aksi provokasi dengan menyerahkan setumpuk dokumen rahasia militer dan CSIS yang berisi

¹¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit*, hlm.1169.

¹¹⁸ Alan M. Stevens dan A. Ed, Schmidgall, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Penerbit Mizan, cetakan II Februari 2008, hlm.976.

¹¹⁹ AC Manullang, *op.cit*, hlm.83.

¹²⁰ Ken Conboy, *Intel Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, *op.cit*, hlm.146.

rencana jahat ABRI terhadap Islam dan umat Islam. Pada akhirnya berkat pembusukan dan pematangan kondisi dan situasi melalui kinerja intel Najamuddin, rekayasa tersebut berhasil memicu aksi radikal ekstrem dalam wujud kekerasan bersenjata kelompok ini. Padahal modal awal senjata itu pun hasil pemberian Najamuddin, dan terjadilah penyerangan terhadap Polsek Cicendo, Bandung. Kemudian berlanjut dengan aksi pembajakan pesawat Garuda Woyla setelah sebelumnya kelompok ini berhasil menghabisi karir dan nyawa Najamuddin, yang tercatat resmi sebagai anggota intelijen Bakin tersebut.¹²¹ Surat tugas untuk menangkap Imran bin Muhammad Zein dari Komandan Intel berhasil diambil anggota Jama'ah Imran sesaat setelah berhasil membunuh Armed Najamuddin. Bukti surat tugas tersebut ada dalam berkas pembelaan di tangan pengacara mereka Abdur Rahman Assegaf dalam bentuk fotocopy. Najamuddin inilah yang menyulut peristiwa Cicendo.

Nama Mustajib ditengarai sebagai agen intelijen dari pengakuan Umar Hasan:

"Kita tidak mengerti sama sekali itu apa Komando Komandemen. Itu ya dari mereka, dari intel itu. Dulu ada intel yang waktu penangkapan di Bojonegoro, ada intel dari pusat, siapa ya namanya, lupa saya, orangnya dari Aceh. Wah orangnya kejam. Jadi ini, pokoknya harus mengaku, begini, begitu.

... Mustajid saat itu mengisukan bahwa komunis mau bergerak. Jadi kita ini siap-siap menghadapi komunis. Padahal bukan seperti itu, kita yang dijebak. Kita ditangkap."¹²²

Nama lain disinyalir sebagai bagian jaringan intelijen ialah Slamet Zaenuri. Pengakuan Putut Sugito ditahan gara-gara menerima tamu yang

¹²¹ Umar Abduh, *op.cit.*

¹²² Wawancara penulis dengan Umar Hasan. Mustajid juga mengalami penyiksaan di tahanan, kedekatan dengan militer dan masuk jaringan intelijen masih diragukan oleh Umar Hasan menolak pandangan ini. Meski demikian, Mustajid memiliki kedekatan dengan tentara terutama Angkatan Laut, bahkan Tri Sutrisno dikabarkan pernah secara khusus mendatangnya.

bernama Slamet Zaenuri dan selanjutnya dimintai keterangan ke Koramil setempat:¹²³

Bagaimana mau curiga wong saya tidak pernah merasa berbuat apa-apa dan juga tidak pernah merasa curiga kalau akhirnya kedatangan Slamet Zaenuri yang cuman sekali ke rumah ini akan menjadi penyebab saya harus ditahan. Saya datang ke Koramil dan langsung tidak pulang mulai saat itu selama 8 bulan.

Zaenuri juga ditahan lama. Makanya banyak orang terpesona mendengarnya itu. Berjuang baru saja, idealismenya tinggi. Jadi, saya harapkan ini diseriusin, yang diolah secara proporsional. Politik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Jadi, kalau tujuan dengan menghalalkan segala cara itu, kadang-kadang juga dilakukan, para pelaku politik.

Komari salah satu yang dituduh terlibat kasus Komji di Ponorogo juga mengalami hal yang sama. Ia mengatakan:¹²⁴

“Pertama itu saya dapat tamu yang bernama Bukhori yang berasal Ponorogo. Saya tolak waktu itu, saya bilang kita sudah punya partai yang sah. Bahkan pada tahun 1977 saya di PPP. Dan saya katakan negara kita itu adalah Bhineka Tunggal Ika, jadi tidak bisa kita jadikan negara Islam. Pokoknya saya tolak, dan menurut pikiran saya itu sudah tidak ada masalah, karena dia ke sini kemudian saya tolak.”

Agen intelijen lain yang disusupkan dalam jaringan Komando Jihad adalah Hasan Bauw Hanip, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masuk jaringan inti Komando Jihad Jateng dan DIY. Hasan dibunuh oleh kelompoknya sendiri atas perintah H. Husein, KW Komando Jihad Jateng-DIY yang tinggal di Kudus, karena dianggap sebagai mata-mata militer yang menyebabkan Abdul Kadir Baraja tertangkap dan Farid Ghozali terbunuh. Kronologis penangkapan Abdul Kadir Baraja tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut ini:

¹²³ Wawancara penulis dengan Putut Sugito, mantan Kepala KUA Kecamatan Jetis Ponorogo, Agustus 2006. Zaenuri juga turut ditahan dengan tuduhan yang sama yaitu Komando Jihad.

¹²⁴ Wawancara penulis dengan Komari, tersangka Komando Jihad.

Saya ditangkap di dalam Bus Express dalam perjalanan dari jurusan Yogyakarta ke Semarang dan di tahan sampai sekarang ini di lembaga pemasyarakatan Semarang. Hari Senin tanggal 15 Januari 1979 sekira tanggal 14.30 WIB saya diantar oleh Husen (Hasan Bauw) dengan Honda bebek ke kantor Bus Garuda Express. Tak lama kemudian menyusul Nurul Hadi diboncengkan sepeda motor oleh seorang mahasiswa yang saya belum kenal namanya. Sekira jam 15.15 semua penumpang naik bus, maka kami berdua disebelah kiri bus, saya duduk di sebelah kanan Nurul Hadi dengan nomor 25 dan Nur Hadi nomor 26. Setelah beberapa saat bus berjalan menuju Semarang, tiba-tiba saya merasa ada yang memukul dan mendorong saya, sehingga saya terpelanting ke depan dan saya mendengar ada suara teriakan-teriakan dan peringatan-peringatan. Selanjutnya saya ditangkap oleh ABRI dan dinaikkan ke dalam kendaraan colt. Saudara Nurul Hadi (Farid Gozali) juga ditangkap dan dalam keadaan berdarah di kepalanya, maka Nurul Hadi diturunkan di rumah sakit sedangkan saya terus dibawa ke Semarang. Pada detik-detik penangkapan yang dilakukan oleh petugas ABRI terhadap kami berdua, saya tidak melihat adanya perlawanan yang dilakukan oleh Nurul Hadi (Farid Ghozali) dan sebelumnya pun saya tidak melihat kalau Nurul Hadi membawa senjata api. Nampaknya perjalanan saya bersama Nurul Hadi (Farid Gozali) dari Yogyakarta ke Semarang ini telah diatur oleh Husen (Hasan Bauw), sedangkan kepada saya diberikan nama Syaiful oleh Husen (Hasan Bauw) yang tertulis di dalam karcis bus dan semua perongkosan/biaya pembelian karcis diatur oleh Husen (Hasan Bauw).¹²⁵

Hanip Hasan Bauw kemudian dieksekusi Tim yang dibentuk Nuri

Soeharsono, Ketua Komandemen Daerah Kulon Progo:

Itu bukan satu-satunya alasan, sebelumnya sudah dikumpulkan banyak. Termasuk bagaimana Hasan Bauw datang ke sini, dia datang dan kawan-kawan sudah masuk tapi dia masih tinggal di luar. Dia melihat medan. Itu kan boleh dikatakan pandangan. Kemudian suatu saat dia masuk ke sini, padahal saya punya penjaga di pos di pinggir jalan. Dia tidak ke sini tapi ke tempat aparat desa, ke tempat Pak (*not clear*) itu. Hasan Bauw nggak ke sini, cuma di aparat desa, kemudian aparat desa keliling mencari Farid Ghozali dan beberapa teman itu. Lalu dia pernah cerita begini, suatu saat diadakan kongres senat-senat mahasiswa se-Indonesia padahal untuk ke Jakarta itu dia minta dana dari kawan-kawan dengan alasan untuk ketemu dengan orang tua. Maksud orang tua itu pimpinan kami. Tapi setelah sampai di Jakarta dia katakan, Saya di Jakarta berbicara di dalam kongres senat mahasiswa, ketika itu sempat berbicara dan mendapatkan *applaus* yang gegap gempita. Setelah itu saya disamperin intel terus dibawa keliling kota Jakarta. Kemudian saya diajak nginap di hotel. Saya

¹²⁵ Pemeriksaan Abdul Kadir Baraja Al Abu Hasan pada hari Selasa tanggal 8 April 1980 jam 12.45.

membawa cewek dua, satu untuk dia dan satu untuk intel. "Ini laporan pimpinan lembaga ke Jakarta kok begini bagaimana ini?? Ini memang tidak cerita bagaimana di kamar hotel, tapi kami kan sudah *dhon*-nya sudah kuat. Ini laporan penggunaan uang, ketika itu 19 ribu kalau nggak salah, laporannya begitu. Kita nggak bisa menerima, maka kita tendang. Lalu kasus yang lain-lain, ada banyak kasus. Yang terakhir dia pernah dikurung di Masjid Syuhada' di ruang adzan. Ketika itu saya, Warman dan Farid Ghozali. Tapi instingnya Warman begitu dikencang karena senjata sudah disimpan oleh Hasan Bao langsung, "Eh, buka pintu! Mana senjata-senjatanya." Jadi, mau dijebak di ruang itu.

Pada saat terakhir sebelum dia kita dieksekusi dia menerima uang karena berhasil mengkorbankan Farid Ghozali, buktinya Hasan Bauw itu termasuk orang pelit. Tapi ketika itu dia beli minuman, makanan dan buah-buahan sehingga tumben sekali. Kemudian beli motor, itu baru naik dari dealer ke rumah. Kemudian kawan-kawan dibagi-bagi uang. Termasuk Warman yang mau nembak itu dikasih uang dulu.

Sudirman Marsudi Pengurus Dewan Dakwah Islam (DDI) Solo sebagai Saksi korban Komando Jihad daerah Klaten, Solo dan Yogya menambahkan tentang sosok Hasan Bauw: ¹²⁶

Hasan Bauw dia itu bermuka dua. Dia ikut KOMJI, tapi juga dipakai oleh tentara. Jadi ngertinya dipakai oleh tentara itu, waktu mau ujian, minta dispensasi, pakai surat dari Intel. Kejadian itu di atas '76. Pokoknya saya sudah nggak di IAIN. Saya kira sudah. Soalnya begini, Hasan Bauw yang nembak itu kan yang ngerampok FAI Itu. Yang ngerampok FAI itu, saya nggak ngerti namanya, itu pernah di kampung saya, yang kemudian diserbu oleh aparat keamanan.

Keberadaan Hanip Hasan Bauw dalam jaringan intelijen dibenarkan oleh aparat pemerintah. Dalam dokumen Kowilham II berjudul Mengambil Hikmah dari Kekhilafan mengatakan:

"Kenyataan menunjukkan bahwa setelah keadaan yang sesungguhnya dipahami oleh mereka yang telah terlanjur dibai'at ini, sebagian terbesar telah sadar kembali, dan sesuai dengan ajaran Islam sendiri, mereka dengan ikhlas memperbaiki sikap, tingkah laku

¹²⁶ Wawancara dengan Sudirman Marsudi Pengurus Dewan Dakwah Islam (DDI) Solo sebagai saksi korban Komji Daerah Klaten, Solo dan Yogya.

dan perbuatannya. Almarhum Hasan Bauw telah membantu aparaturnya keamanan untuk meluruskan kembali citra Islam ini walau untuk itu ia harus mengkorbankan jiwanya sendiri dibunuh oleh Warman.”

Pada tahun 1986 intelijen berhasil kembali menyusupkan agen sipilnya bernama Sahroni dan Syafki mantan preman Blok M, Jakarta Selatan, dalam gerakan Usrah NII pimpinan Ibnu Thayib. Akibat penyusupan itu lebih 15 orang kelompok tersebut masuk penjara. Pada tahun 1988, terhitung kurang lebih satu tahun menjelang meledaknya kasus Cihideung, Talangsari Way Jepara, Lampung, salah satu kader intelijen militer yang bertugas di Kodam Jaya Letkol. Hendropriyono mempersiapkan proyek rekayasa intelijen tersebut seraya mengingatkan kepada beberapa komunitas kelompok gerakan agar jangan ada yang ikut terlibat ke Lampung, karena ia telah diperintahkan untuk melibas tandas gerakan tersebut, setelah kelak menjadi Komandan Korem Garuda Hitam, Lampung.¹²⁷ Nurhidayat dan Sudarsono, dua tokoh provokator kasus Talangsari, Way Jepara Lampung tahun 1988, hingga kini kedua tokoh provokator kasus Lampung tersebut masih tetap dalam jaringan intelijen.

Penyusupan masih lazim digunakan dalam operasi gerakan radikal. Dewasa ini publik dikejutkan sosok Abdul Haris yang diduga sebagai intelijen yang berjasa dalam penangkapan Umar Al-Faruq tahun 2002 di Bogor. Umar dianggap dalang dalam serangkaian aksi kekerasan di tanah air, dan kemudian dibawa ke Baghram, Afghanistan, setelah sebelumnya dipenjara di Guantanamo, Kuba, sebaliknya Abdul Haris dilepas. Bahkan,

¹²⁷ Forum Keadilan: No. 31, 4 Desember 2005, hlm.21-22.

ketika tim penyelidik Mabes Polri ditugaskan untuk menginterogasi Umar, Haris datang bersama Benny Mamoto dan Gories Mere dari Mabes Polri ikut ke sana. Karena perannya sebagai intel bocor, maka lelaki yang kini tinggal di Ciputat tersebut, telah *berganti nama dengan Ahmad Harris* dan tidak pernah dimunculkan lagi.¹²⁸ Muhammad Abdul Haris adalah lelaki kelahiran Desa Rowobayem, Purworejo, 8 Mei 1952. Ia pernah kuliah di Jurusan Fikih Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan lulus pada 13 Juli 1977. Skripsinya membahas asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Bapak dua anak ini pada 1989-1991 memperdalam bahasa Arab di Riyadh, Arab Saudi. Ia mengaku belajar di Jamiyah Malik as-Suud.¹²⁹

Fenomena penyusupan agen intel dalam tubuh gerakan Islam juga masih berlaku dewasa ini. Abu Jihad alias Tengku Fauzi Hasbi lelaki asal Aceh ini tewas secara misterius pada 22 Februari 2003, bersama dua kawannya Edy Saputra dan Ahmad Syaridup. Abu Jihad, diculik dari hotel Nisma di Waihaong, Ambon, oleh orang tak dikenal. Ketiganya telah dibunuh pada cara sadis. Mayatnya disembunyikan di bawah tanah tidak jauh dari Akademi Islam STAIN, Kebun Cengkeh, Ambon. Pada 21 Mei 2003 delapan orang ditangkap oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus ini, diantaranya seorang intel polisi bernama Mohamad Syarif Tarabubun. Merujuk pada buku berjudul *Konspirasi Gerakan Islam & Militer di Indonesia*, yang disunting oleh sosiolog George Junus Aditjondro. Dalam

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Majalah Tempo Edisi 25 November – 1 Desember 2002, hlm.69-87. Baca juga Ken Conboy dalam Intel II hlm.187, yang secara tersirat memperlihatkan peran Abdul Haris ini.

buku tersebut dituliskan bahwa Abu Jihad adalah anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang dipekerjakan di BIN, untuk menyusup ke GAM dan beberapa gerakan Islam radikal.¹³⁰

e. Operasi Komando Jihad

Benih-benih Komando Jihad telah muncul pada tahun 1967, namun mereka baru menjalankan aksi sekitar tahun 1976. Aksi mulai dilaksanakan di Sumatera Utara. Ketika itu sebuah granat yang tidak berhasil meledak dilemparkan acara MTQ di Pematang Siantar. Kemudian peristiwa lain menyusul yaitu perampokan gaji buruh Milano di Labuhanbatu sebesar Rp256 ribu.¹³¹ Adalah Timzar Zubil, sosok yang dianggap bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut.

Penyebaran gerakan Komando Jihad ke berbagai wilayah Indonesia juga dibenarkan ICG dalam laporannya mengatakan:

*Komji operations were launched simultaneously in North, South, and West Sumatera and Lampung, including bombing pro government mosques they deemed to be masjid dhiror (mosques that devided the Ummah). After several bombing in Medan in late 1976, Gaos Taufiq and his follower were arrested. (Operasi_Komando Jihad diluncurkan secara berkaitan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, begitu juga dengan Lampung. Termasuk di dalamnya pengeboman masjid yang pro pemerintah yang mereka sebut Masjid Dhiror di Medan tahun 1976, Gaos Taufik dan para pengikutnya telah ditahan).*¹³²

Timzar juga diduga menjadi dalang peristiwa peledakan Masjid Nurul Iman Padang, dan Rumah Sakit Immanuel di Bukittinggi. Akhir tahun 1976 kelompok Timzar juga meledakkan Hotel Apollo, Gereja Methodist dan Bioskop Riang di Medan, dan membunuh seorang supir Taxi yang dikhawatirkan membocorkan rahasia kelompok Timzar pada saat merampok

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Tempo, 20 Februari 1982.

¹³² *Summary of ICG, 2005, op.cit.*

senjata hansip di Perkebunan Bandar Khalifah, Deli Serdang. Timzar bercita-cita menghidupkan kembali DI/TII dan memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia.¹³³

Timzar

Timzar diadili dan divonis hukuman mati di tahun 1979 akan tetapi hukuman tersebut dirubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, dan ia dibebaskan pada tahun 1999. Dalam wawancara tahun 2001, Timzar menceritakan bahwa dirinya dan pengikutnya menggunakan enam granat yang tersisa dari Pemberontakan PRRI tahun 1958 di Sumatera dan berikut beberapa kilogram bahan dinamit dari Lampung. Menurutnya, tujuan yang hendak dicapai adalah melemahkan kekuasaan militer atas pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto dengan menerapkan *shock therapy*.¹³⁴

Nama Timzar Zubil tidak bisa dipisahkan dengan Gaos Taufik. Gaos Taufik, tokoh NII faksi Ajengan Masduki. Menurut Laporan ICG 8 Agustus 2002, Gaos Taufik adalah pejuang Darul Islam dari Jawa Barat yang kemudian menetap di Medan; kemudian terkait gerakan Komando Jihad, menurut laporan dia juga yang melantik Abdullah Umar dan Timzar Zubil.¹³⁵

Terkait dengan Masjid Nurul Iman yang menjadi target operasi Timzar Zubil karena masjid yang dianggap berbahaya dan memata-matai kegiatan umat Islam. Masjid ini disebut sebagai *masjid Dhiror*. Karakteristik bangunan masjid yang dibangun atas bantuan Orde Baru dan memiliki lambang segi lima sebagaimana Pancasila.

Semenjak kemunculan aksi Timzar Zubil tersebut, beragam aksi Komando Jihad mulai terjadi di berbagai daerah seperti Jakarta, Lampung,

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Penelitian Pusham UII, *Pelanggaran HAM di Zaman Orde Baru: Studi Kasus Komando Jihad*, baca juga, laporan ICG berjudul *The implications of Darul-Islam*.

¹³⁵ Syarifudin Bidakara, Baasyir, Bafana dan Intel, <http://www.swaramuslim.net>.

Surabaya, dan Surakarta, hingga Malang. Setiap daerah memiliki aktor atau tokoh tersendiri. Nama Imran bin Muhammad Zein melakukan aksi di Jawa Barat dan sekitarnya. Nama Imran bin Muhammad Zein menjadi tokoh utama DI/TII dalam insiden tersebut. Imran menamakan dirinya Dewan Revolusi Islam Indonesia yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Kelompok ini belakangan juga dirujuk dengan teror Imran yang menurut penjelasan pemerintah, bertujuan membentuk "Dewan Revolusi Islam Indonesia". Mereka menentang Pancasila dan UUD 1945. Dalam jangka panjang, kelompok ini berkeinginan membentuk negara Islam Indonesia, sementara tujuan jangka pendeknya adalah menghancurkan komunisme.¹³⁶

Imran dikaitkan dengan sejumlah peristiwa di Jawa Barat seperti perampokan toko emas Sinar Jaya di Tasikmalaya Jawa Barat tanggal 9 April 1979, perampokan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Sikijang, perampokan gaji pegawai Dinas P&K di Kecamatan Banjarsari Ciamis, perampokan toko emas di Subang tanggal 9 Juli 1980, peledakan masjid yang dianggap berbahaya dan gereja. Penyerangan pos Polisi 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, dan pesawat Garuda Woyla.

Penyerangan pos Polisi 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung dilakukan karena berdasarkan dokumen CSIS bahwa umat Islam akan dilindas pasca Pemilu 1982.¹³⁷ Oleh sebab itu, dalam rangka pembelaan diri maka kelompok Imran melakukan penyerbuan Pos Polisi. Penyerbuan itu dipimpin oleh Salman Hafidz. Informasi adanya penyerangan ABRI terhadap umat Islam melalui salah satu agen intelijen aparat bernama Nazzarudin dan Suyono,

¹³⁶ Wawancara penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo, *op.cit.*

¹³⁷ Tempo, 27 Februari, 1982.

sehingga kelompok Imran lebih dulu bergerak sehingga timbul peristiwa tersebut. Salman akhirnya ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1985.

Dalam versi yang berbeda, penyerangan pos Polisi 8606 Pasir Kaliki terjadi pada malam hari dan bertujuan merampas beberapa pucuk senjata laras panjang *Garand* milik polisi karena kebutuhan organisasi yang terus berkembang sehingga membutuhkan persenjataan yang lengkap. Peristiwa ini menyebabkan tiga polisi meninggal dunia.¹³⁸

Kegiatan Imran yang sangat fenomenal adalah pembajakan pesawat Garuda Woyla yang membawa 48 penumpang dari Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta menuju Bandara Polonia pada tanggal 28 Maret 1981. Pembajakan mulai pukul 10.10 dan pesawat berganti haluan menuju Penang Malaysia. Setelah mengisi bahan bakar maka pesawat menuju Bangkok dan mendarat di Bandara Internasional Don Mueang pada pukul 17.05 waktu setempat. Pesawat kemudian diparkir di spot A apron Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thailand yang berjarak sekitar dua kilometer dengan terminal Bandara. Adapun nama-nama pembajak adalah Wemby, Sofyan, Machrizal, Zulfikar, Masri dan Machyuddin. Dalam peristiwa ini Imran tidak termasuk dalam pembajak itu.¹³⁹ Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya besar bahwa dirinya tidak terlibat dalam dua peristiwa besar tersebut.

Pemerintah pada awalnya tidak mampu mengidentifikasi para pembajak. Surat kabar Malaysia, Bernama, mengeluarkan salah satu dari pembajak adalah anggota Komando Jihad.¹⁴⁰ Ken Conboy dalam *Kopassus Inside Indonesia's Special Force* menambahkan para pembajak awalnya menuntut pembebasan 34

¹³⁸ Ken Conboy, *Intel II*, *op.cit.*, hlm.24-25.

¹³⁹ Tempo, 4 April 1981.

¹⁴⁰ Ken Conboy, *Intel II: Medan Tempur Kedua*, *op.cit.*, hlm.25-26.

tahanan politik, jumlah tersebut bertambah hingga 80 orang yang terlibat dalam Komando Jihad. Selain tuntutan pembebasan, para pembajak juga meminta tebusan US \$1,5 juta dalam bentuk *cash*. Apabila tuntutan tidak terpenuhi dalam kurun waktu hingga 30 Maret maka mereka akan meledakkan pesawat beserta sandera.¹⁴¹

Sementara itu, Letnan Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani, Asisten Intelijen Hankam/Kepala Pusat Intelijen Strategis/Asisten Intelijen Kopkamtib bertindak sebagai penanggung jawab operasi atas perintah Wakil Panglima ABRI/ Panglima Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo. Moerdani kemudian menugaskan Letnan Kolonel Sintong Panjaitan untuk melakukan operasi penyelamatan, sebagaimana digambarkan berikut ini:

“Sementara itu secara berangsur-angsur informasi intelijen tentang peristiwa bertambah. Menurut Sudomo, pembajakan pesawat DC-9 itu dilakukan oleh kelompok orang yang menjadi bagian gerakan yang menamakan diri aliran Islam murni (fundamentalis) dan menyebutkan diri Komando Jihad. Semula informasi menyebutkan, pembajak hanya diketahui terdiri dari lima orang laki-laki dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Kemudian tiga orang pembajak diketahui berasal dari Medan, yaitu Zulfikar T Djohan Mirza, Abu Sofian atau Sofyan Effendy yang berjenggot, dan Wendy Mohammad Zein, sedangkan Mahrizal berasal dari Palembang dan Abdullah Mulyono, seorang kelahiran Yogyakarta. Pimpinan pembajak adalah Mahrizal, seseorang yang berkumis dan berambut gondrong. Ia pernah mendapatkan pendidikan di Arab Saudi. Zulfikar, pemuda berperawakan kekar pernah bekerja sebagai petugas *security*, di hotel Hilton Jakarta. Ia pernah mengikuti latihan karate, tetapi baru mencapai sabuk biru. Soedomo dalam jumpa pers mengungkapkan pembajak menuntut kepada pemerintah agar membebaskan 80 orang tahanan yang terdiri atas tahanan yang terlibat dalam peristiwa penyerangan Kosekta 8606

¹⁴¹ Ken Conboy, *Woyla*, dalam buku *Kopassus Inside Indonesia's Special Force*, Equinox Publishing, 2003, hlm.283.

Pasir Kaliki, Bandung pada tanggal 11 Maret 1981,¹⁴² tahanan yang terlibat dalam teror Warman di Raja Paloh pada tanggal 22 Agustus 1980, dan tahanan yang terlibat dalam teror Komando Jihad tahun 1977/1978.¹⁴³

Benny Moerdani dalam biografinya berjudul *Profil Prajurit* Negarawan mengatakan bahwa dalam pertempuran singkat pada dini hari itu di Pesawat Woyla tidak semua pembajak langsung ditembak mati. Tiga orang pembajak tewas seketika sedangkan dari pihak aparat keamanan 2 orang terluka yaitu Achmad Kirang dan Herman Rante.¹⁴⁴ Nama terakhir adalah copilot pesawat, dan keduanya akhirnya meninggal dunia. Pandangan itu berbeda dengan Herman Ibrahim mengatakan Apa yang terjadi dalam perkara Woyla adalah dagelan. Semua itu rekayasa karena granat yang digunakan pembajak berasal dari tentara dan granat tersebut adalah mainan. Dapat dipastikan granat tersebut tidak akan meledak. Saya tahu persis tentang hal itu.¹⁴⁵

Jawa Tengah tidak luput dari peristiwa Jaringan Komando Jihad. Adalah Abdullah Umar bersama Warman yang mulai memicu berbagai peristiwa di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa pembunuhan Parmanto, MA, Pembantu Rektor UNS, perampokan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembunuhan Hasan Bauw. N Peristiwa pembunuhan Rektor Universitas Sebelas Maret, Solo itu menjadi peristiwa pertama kalinya memulai aksi Komando Jihad. Menurut dokumen pengadilan,

¹⁴² Dalam peristiwa ini aparat keamanan menahan 24 orang.

¹⁴³ Sintong Panjaitan, *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, Penerbit Kompas, Cetakan Keempat Maret 2009, hlm.265-266. Dalam peristiwa ini lima orang pembajak meninggal, pilot garuda, dan seorang perwira militer Letnan Satu Achmad Kirang.

¹⁴⁴ Benny Moerdani, *Profil Prajurit Negarawan*, PT Roh Jakarta, Cetakan ketiga Agustus 1993, hlm.442.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Herman Ibrahim, *op.cit*

Parmanto dibunuh lantaran membeberkan eksistensi Jamaah Islamiyah kepada otoritas pemerintah dan, karena itu ia juga bertanggungjawab atas penangkapan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Pembunuhan dilakukan oleh Warman, Hanip Hasan Bauw, Abdullah Umar, dan Farid Ghozali yang dinamakan Gerombolan Teror Waman.¹⁴⁶ Alasan pada pembunuhan Parmanto karena yang bersangkutan dianggap sebagai intel PKI dan sekaligus TNI serta menghalangi Komando Jihad masuk kampus Universitas Sebelas Maret. Pembunuhan Parmanto terjadi pada Januari 1979 yang dipimpin oleh Warman.

Kelompok Warman juga melakukan perampokan gaji pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perampokan dilakukan karena kampus Islam yang tidak memberikan pendidikan Islami. Dalam peristiwa itu gaji pegawai IAIN berjumlah Rp4.433.390,¹⁴⁷ berhasil diambil kelompok Warman. Dalam kejadian itu, Bendahara IAIN M. Zainuddin Taslim, BA mengalami luka di bagian perut akibat tembakan. Akibat peristiwa ini aparat keamanan menangkap beberapa nama yang akhirnya tertangkap dalam kasus ini yaitu Bambang Sispojo, Abdullah Umar, dan Nuri Soeharsono. Sedangkan Warman atau Musa tertangkap di Malang yang berencana untuk merampas gaji pegawai IKIP Malang.

Peristiwa lain yang terkait Komando Jihad yaitu perampasan kios bensin Meguwo, Magelang dengan hasil mendapatkan dana sebesar Rp3 juta. Empat kejadian ini melibatkan dan diorganisir oleh Warman atau Musa.¹⁴⁸ Aksi

¹⁴⁶ Kedaulatan Rakyat, 19 Juni 1979.

¹⁴⁷ Pecahan uang tersebut terdiri dari 300 lembar uang Rp10.000, sebanyak 6 lembar uang pecahan Rp.5.000, 1.000 lembar uang dengan nominal Rp1.000, 800 lembar uang Rp.500, dan lain-lain berjumlah 3.390. Baca dokumen dan pernyataan pribadi M. Zainudin Taslim.

¹⁴⁸ Warman adalah mantan anggota DI/TII yang pindah ke Sumatera Selatan yang sudah melakukan 16 aksi perampokan dan pembunuhan. Sejak tahun 1979, Warman mengalihkan operasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warman dalam BAP kasus Abdullah Umar dan Abu Bakar Ba'asyir disebut sebagai salah satu staf pimpinan operasi Komando Jihad Seluruh

perampokan ini dipijakkan kelompok Warman pada konsep fa'i, yakni pengumpulan dana perjuangan lewat penyerangan terhadap musuh-musuh Islam.

Peristiwa lain dalam rangkaian Komando Jihad yaitu pembunuhan Hanip Hassan Bauw yang dianggap berkhianat terhadap perjuangan Komando Jihad sehingga mengakibatkan tewasnya salah satu pimpinan Komando Jihad yaitu Farid Ghozali yang bersamaan penangkapannya dengan Abdul Kodir Baraja di Yogyakarta.¹⁴⁹

Pemerintah melalui intelijen juga melakukan upaya kontra intelijen dengan menyatakan bahwa gerakan teror dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab dengan memunculkan istilah Teror Warman, Jamaah Imran, Kelompok Warsidi dan sebagainya. Meski demikian, Pangkopkamtib Sudomo mengakui juga memaparkan kegiatan teror yang terjadi selama 1976-1981 dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad. Teror yang dilakukan mereka antara lain berbagai peledakan di Bukittinggi, Padang dan Medan.¹⁵⁰ Dan Komando Jihad dianggap selesai pada 24 April 1981 dalam pertemuan yang digagas oleh Pangkopkamtib Sudomo bersama empat Pangkowilham serta Pangdam Se-Jawa, dan pemimpin Islam seperti Buya Hamka, EZ Muttaqien, MUI hingga Chalid Mawardi dan Nuddin Lubis dari FPP. Begitu juga hadir dalam pertemuan itu Moh. Natsir,

Indonesia. Warman tertangkap pasca peristiwa parampokan di IKIP Malang tahun 1979. Warman, mampu melepaskan diri meski dalam versi lain pihak militer melepaskan diri, tertembak dalam operasi penyergapan di Soreang Kolot, Bandung pada 23 Juli 1981.

¹⁴⁹ Selengkapnya baca BAP Abdul Kodir Baraja.

¹⁵⁰ Tim LIPI, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, op.cit, hlm.98.

Prof Rasjidi, dan Letjen (Pur) Soediman dan Soleh Iskandar dari Pesantren Darul Falah Bogor.¹⁵¹ Pernyataan Pangkopkamtib itu berbeda dalam kenyataan di lapangan. Pasca pertemuan itu proses hukum terhadap mereka yang terlibat dalam perkara Komando Jihad terus berlangsung di berbagai daerah.

Ken Konboy menilai gerakan Komando Jihad mengalami perubahan yang signifikan setelah Pemilu 1977. Keberadaan gerakan ini berangsur-angsur menurun tajam. Pemerintahan Orde Baru menilai hubungan antara pemerintah melalui Opsus dengan Komando Jihad telah berakhir. Perubahan kiblat politik sebagai akar perpecahan antara mereka. Para pemimpin Komando Jihad mulai meninggalkan dukungan pemerintah melalui ABRI dan Golkar. Selanjutnya, mereka mulai melirik PPP. Pada pertengahan 1977 pemerintah menangkap 185 orang yang dituduh terlibat dalam organisasi Komando Jihad. Organisasi ini dipandang meneruskan cita-cita Kartosoewirjo dan berambisi menciptakan Negara Islam Indonesia. Penangkapan tersebut hanya di Jawa yang tersebar di Jakarta sebanyak 105 orang, Jawa Barat sebanyak 38 orang, Jawa Tengah tercatat 19 orang dan 23 orang di Jawa Timur. Pengakuan Pitut bahwa sebagian besar dari mereka sudah disusupi oleh pemerintah.¹⁵² Julie Southwood and Patrick Flanagan mengemukakan

¹⁵¹ Tempo, 25 April 1981.

¹⁵² Ken Conboy, Interl II, *op, cit*, hlm.21.

dalam peristiwa itu sebanyak 883 orang ditahan dan sedikit diantaranya dilepaskan.¹⁵³

B. Peradilan Komando Jihad

Kendati Komando Jihad berakhir pada tahun 1977 namun proses peradilan mereka yang didakwa Komando Jihad masih berlangsung semenjak tahun 1979 hingga tahun 1985. Hingga saat ini tidak ada data yang jelas berapa banyak para Terdakwa menjalani proses peradilan semenjak penangkapan hingga dihadapkan dalam persidangan, dan mengutip data Konwilham tercatat sebanyak 80 orang hingga tahun 1979.

Menemukan dokumen lengkap yang menjelaskan tentang perkara Komando Jihad karena sudah berlangsung hampir 30 tahun silam tidak mudah. Penulis dalam penelitian ini mengambil dua sampel putusan hakim dalam perkara Komando Jihad, yaitu Putusan Abdullah Sungkar dan Abdul Bakar Ba'asyir, dan putusan Abdullah Umar.

1. Abu Bakar Ba'asyir

Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud yang biasa dipanggil Ustad Abu ini, lahir di Jombang pada tanggal 17 Agustus 1938. Ia menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tahun 1959 dan tercatat sebagai alumni Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad Solo tahun 1963. Organisasi yang mulai ditekuni ialah Himpunan Mahasiswa Islam Solo, dan Pemuda Al-Irsyad Solo, kemudian terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam pada tahun 1962. Sebagai sarana dakwah yang bersangkutan mendirikan Radio Dakwah Islamiyah Surakarta (Radis) dan Radio Dakwah Islamiyah (ABC).¹⁵⁴ Abu Bakar Ba'asyir juga pernah memimpin lembaga Majelis Mujahidin

¹⁵³ Julie Southwood and Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propoganda and Terror*, op.cit, page.184.

¹⁵⁴ Irfan S Awwas, *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Wihdah Press, Cetakan II, April 2003, hlm.32-33.

Indonesia (MMI),¹⁵⁵ organisasi yang beroperasi setelah kepulangannya kembali ke Indonesia.

Abu Bakar Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H. Daeng Matase dan Abdullah Baraja mendirikan Pondok Pesantren Al-Mukmin pada tahun 1972.¹⁵⁶ Pondok Pesantren ini berlokasi di Jalan Gading Kidul 72 A, Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang menempati areal seluas 8.000 m². Keberadaan pondok ini semula adalah kegiatan pengajian kuliah zuhur di Masjid Agung Surakarta yang kemudian berkembang menjadi ide membentuk pesantren.

Perkara persidangan Abu Bakar Ba'asyir dengan tuduhan Komando Jihad terjadi tahun 1982 sampai dengan tahun 2002 memiliki pokok persoalan yang berbeda. Dakwaan jaksa dalam perkara tahun 1982 terhadap bersama Abdullah Sungkar¹⁵⁷ sebagai Terdakwa I dan Abu Bakar Ba'asyir sebagai Terdakwa II mengaitkan keberadaannya sebagai pimpinan Komando Jihad di Jawa Tengah dan DIY dengan tuduhan menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal itu berbeda perkara tahun 2002 yaitu yang terkait dengan dakwaan tentang pemalsuan surat dan imigrasi.

Adapun perkara yang sesuai dalam penulisan dalam karya ilmiah ini adalah proses hukum pada tahun 1982 yang proses penegakan hukum sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa

Jaksa penuntut umum yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah dalam perkara atas nama Abdullah bin Ahmad Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir bin Abud Ba'asyir dengan dakwaan melakukan tindak pidana

¹⁵⁵ Abu Bakar Ba'asyir, Tempo, 17 April 2004.

¹⁵⁶ Afadlal, Awai Irewati dkk, *op.cit*, LIPI PRESS, 2005, hlm.133.

¹⁵⁷ Abdullah Sungkar adalah sahabat Abu Bakar Ba'asyir. Mereka berdua yang mendirikan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, dan keduanya juga melarikan diri ke Malaysia pasca putusan Kasasi MA yang menghukum 9 tahun penjara.

terhadap keamanan negara sebagaimana di dalam surat dakwaan kami yang telah dibacakan pada tanggal 1982 sebagai berikut:

PRIMAIR: Bahwa mereka Terdakwa Abdullah bin Achmad Sungkar (Terdakwa I) dan Abu Bakar Ba'asyir bin Abud Ba'asyir (Terdakwa II) secara bersama-sama dan berserikat antara satu dengan yang lain atau bersama-sama dan berserikat dengan orang lain diantaranya Haji Ismail Pranoto dan atau Achmad Hussain 1976 dan yang diajukan dalam perkara tersendiri maupun secara sendiri-sendiri pada hari-hari di dalam bulan Desember dan pada hari-hari berikutnya berlanjut sampai dengan bulan bulan November 1978 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalamnya antara tahun 1976 sampai dengan tahun 1978, di desa Ngruki Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahui dapat:

- 1) Memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau Hukum Negara, atau
- 2) Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau
- 3) Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas, atau di antara Negara Republik Indonesia dengan suatu negara sahabat

Dasar pengenaan dakwaan tersebut antara lain: adanya kegiatan lain yaitu baiat Ismail Pranoto kepada kedua Terdakwa dengan teks sesuai dengan baiat dari Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, rencana pembentukan Jamaah Mujahidin Anshorullah tingkat Kecamatan untuk Kotamadya Surakarta oleh Achmad Husein sebagai pimpinan Jamaah Anshorullah Jawa Tengah, melakukan pembaitan kepada orang lain, menjalin kerja sama dengan organisasi sejenis yang lain, mengembangkan Jamaah Islamiyah melalui berbagai cara dari ceramah hingga menggunakan media pendidikan yang bertujuan tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut di atas melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat 1 angka 1 huruf 1 ayat a, b dan c Undang-Undang No.11/PNPS/1963 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR: Bahwa mereka Terdakwa baik secara bersama-sama dan berserikat antara satu dengan yang lain atau bersama-sama dan berserikat dengan orang lain diantaranya Haji Ismail Pranoto dan atau Achmad Husein yang diajukan dalam perkara tersendiri ataupun secara sendiri-sendiri pada waktu serta di tempat serta dengan cara bagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair telah dengan sengaja membantu melakukan serangkaian perbuatan seperti teruraikan di dalam dakwaan Primair di mana Terdakwa berbaiat dan dengan wadah organisasi Jamaah Anshorullah daerah Surakarta yang dibentuk dan dipimpinnya serta mengadakan dakwah dan ceramah yang bertandem politik, mengadakan hubungan dengan gerakan *illegal* daerah lain. Kesemuanya itu dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud membantu

orang lain dalam rangka membentuk/mewujudkan tujuannya mendirikan Negara Islam Indonesia dengan menggulingkan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berusaha mengganti Dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan Al qur'an dan Al hadist. Perbuatan tersebut di atas melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat 1 angka 1 huruf a, b dan c Undang-undang No.II/PNPS/1963 Jo. Pasal 56 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR: Bahwa mereka Terdakwa baik secara bersama-sama dan berserikat antara yang satu dengan yang lain atau bersama-sama dan berserikat dengan orang lain diantaranya Haji Ismail Pranoto dan atau Achmad Husesin yang diajukan dalam perkara tersendiri maupun secara sendiri-sendiri pada waktu dan di tempat serta dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair telah melakukan atau turut serta melakukan makar atau pemufakatan untuk mengadakan makar dengan niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Perbuatan mana melanggar Pasal 107 jo. Pasal 110 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUH PIDANA.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Bahwa mereka Terdakwa baik secara bersama-sama dan berserikat antara yang satu dengan yang lain atau bersama-sama dan berserikat dengan orang lain diantaranya Haji Ismail Pranoto dan atau Achmad Husesin yang diajukan dalam perkara tersendiri maupun secara sendiri-sendiri pada waktu dan di tempat serta dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair telah melakukan atau turut serta dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan makar atau pemufakatan untuk mengadakan makar dengan niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Perbuatan mana melanggar Pasal 107 jo. Pasal 110 ayat 1 jo Pasal 56 KUH PIDANA.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Bahwa mereka Terdakwa baik secara bersama-sama dan berserikat antara yang satu dengan yang lain atau bersama-sama dan berserikat dengan orang lain diantaranya Haji Ismail Pranoto dan atau Achmad Husesin yang diajukan dalam perkara tersendiri maupun secara sendiri-sendiri pada waktu dan di tempat serta dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair telah turut campur atau menggabungkan diri pada suatu perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang di mana mereka Terdakwa telah turut campur atau menggabungkan diri pada gerakan *illegal* yang dinamakan Jamaah Anshorullah yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Perbuatan mana melanggar Pasal 169 KUH PIDANA.

Guna memperkuat tuduhan itu, JPU mengundang saksi-saksi yaitu Haji Ismail Pranoto, Mohammad Mundzir bin Ashari, Hasan Basri BA bin Haji Hasyim, Bambang Sispyo, Mohammad Yusuf Latif, Mohammad Usman bin Wiromunawi, Mas'ud bin Kartodikromo, Rochmad bin Mas'ud (30), Juwandi bin Subani (26), Roghib Mukti bin Muhammad Ya'cup (46), Verbalisan Mayor CPM NRP 199293 Kabag Khusus Taperda Jateng/DIY, Verbalisan Mayor CPM NRP 199311, Kabag HIN Taperda Jateng/DIY, H.

Iskandar, Drs. Abdul Jalil Muanas, Terdakwa I , Terdakwa II dan Muspida Kabupaten Karanganyar.

Petikan unsur-unsur tersebut di atas sifatnya alternatif, sehingga di dalam pembuktian kami langsung kepada unsur-unsur yang cocok dengan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas. Unsur "melakukan sesuatu perbuatan", dari dakwa I dan dakwa II yaitu berbaiat dihadapan Haji Ismail Pranoto, bermaksud melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan seluas-luasnya bagi umat Islam di Indonesia, mencapai tujuan butir b dengan melakukan dakwah dan ceramah.

Alasan yang diajukan JPU antara lain yaitu:

- 1) Bahwa selanjutnya Dakwa I dan Dakwa II melakukan kegiatan Dakwa I untuk tidak akan ikut dalam Pemilu 1977, membandingkan Pancasila dengan Al Qur'an, dan menyatakan ada tiga pemimpin negara, yang satu orang punya simpanan uang di bank luar negeri, yang dua orang terindikasi komunis. Sedangkan Dakwa I melarang anak didiknya melakukan upacara Bendera Sang Merah Putih atau menghormat bendera Sang Merah Putih, memperbanyak brosur "Hijrah untuk Jihad" yang disusun oleh A. Kadir Baraja. Dari uraian di atas kami tersebut, unsur melakukan sesuatu perbuatan baik dari Dakwa I dan Dakwa II telah terbukti adanya.
- 2) Bahwa unsur dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa baik Dakwa I dan Dakwa II di dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatannya dalam keadaan sadar yakni berbuat dengan maksud untuk berbuat. Dengan demikian unsur dengan maksud telah terbukti adanya.
- 3) Bahwa delik-delik tindak pidana subversi adalah delik formal, sehingga akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa I dan II tidak perlu dibuktikan.
- 4) Bahwa namun demikian untuk lebih meyakinkan kami akan berusaha bahwa perbuatan Terdakwa I dan II telah menimbulkan akibat-akibat sebagaimana akan kami uraikan antara lain:
 - a) Bahwa "unsur merongrong ideologi negara Pancasila atau haluan negara.
 - b) Bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwadarmita kata merongrong sama dengan merusak dengan berangsur-angsur atau dengan diam-diam.
 - c) Baik dakwa I dan II telah mengetahui ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila.
 - d) Bahwa akan tetapi Dakwa I dan Dakwa II dalam kegiatannya mengajak umat Islam di Indonesia melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan seluas-luasnya, sehingga konsekuensinya baik hukum publik maupun hukum privat umat Islam di Indonesia diperlakukan hukum publik Islam dan hukum privat Islam.
 - e) Bahwa hal ini apabila benar-benar akan diperlakukan sesuai dengan maksud Dakwa I dan Dakwa II maka cepat atau lambat

akan menggantikan atau setidaknya merongrong Ideologi Negara Pancasila.

- f) Bahwa dalam Dakwa II melarang anak didiknya melakukan upacara bendera dan menghormati bendera Merah Putih adalah merongrong kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara.
- g) Dengan demikian "unsur merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara adalah terbukti.
- h) Bahwa terakhir "unsur menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas.
- i) Bahwa penduduk Indonesia dan masyarakat Indonesia terdiri dari orang asing dan warga negara Indonesia.
- j) Bahwa Negara Indonesia terdiri dari umat Islam dan bukan Islam, sehingga maksud Dakwa I dan II melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan seluas-luasnya akan dapat menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas, paling tidak penduduk yang bukan Islam.
- k) Bahwa di sekolah-sekolah, di kantor-kantor Pemerintah setiap tanggal 17 dan hari-hari besar nasional diadakan upacara Bendera sesuai dengan PP No. 40/1958, LN 1958-68.
- l) Larangan Dakwa II kepada anak didiknya supaya tidak melakukan Upacara Bendera Merah Putih di Pondok Pesantren Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo pada setiap tanggal 17 dan Hari Besar Nasional akan dapat menimbulkan keresahan batin, setidaknya tanda tanya bagi penduduk dan masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian "unsur menimbulkan kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas telah terbukti adanya:

- Bahwa selanjutnya, kami menghubungkan unsur Pasal 55 ayat 1 ke I KUH PIDANA yang berbunyi "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".
- Kegiatan-kegiatan Terdakwa II sebagaimana diuraikan dalam analisa fakta hukum ternyata Dakwa II dapat dikualifikasikan mereka yang turut melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat merongrong ideologi Negara Pancasila atau haluan negara atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara atau menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas.

JPU akhirnya berkesimpulan bahwa Abu Bakar Ba'asyir bin Abud Ba'asyir Direktur Pondok Pesantren Ngruki melakukan atau suruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata

dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat merongrong ideologi negara Pancasila atau Haluan Negara kewibawaan pemerintahan yang sah atau kewibawaan aparaturnya atau menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas. Dengan demikian melanggar Pasal 1 ayat 1 angka 1 huruf a, b, dan c Undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH PIDANA.

Akhirnya sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut bahwa Terdakwa dua yaitu Abu Bakar Ba'asyir bin Abud Ba'asyir, 44 tahun, lahir di Jombang Jawa Timur, Islam, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Direktur Pondok Pesantren Ngruki yang beralamat Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan ditahan semenjak Tanggal 21 November 1978.

Bersalah: "Melakukan atau suruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat merongrong ideologi Negara Pancasila atau Haluan Negara atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau aparat negara atau menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang lebih luas". Melanggar Pasal 1 ayat 1 angka 1 huruf a, b, dan c Undang-undang No.11/PNPS/1963 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH PIDANA.

- 1) Bahwa oleh karena dakwaan primair telah dapat kami buktikan, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu kami buktikan lagi.
- 2) Bahwa dari pengamatan kami selama di dalam persidangan-persidangan baik Dakwa I dan Dakwa II dalam melakukan perbuatan-perbuatannya tidak kami dapati alasan pembenar dan pemaaf, sehingga kesalahan mereka dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Sebelum kami mengajukan tuntutan hukuman perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Pertimbangan yang meringankan mengaku belum pernah dihukum, dan berlaku sopan di persidangan, sedangkan pertimbangan yang memberatkan yaitu mereka memberikan keterangan tidak secara terus terang, melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan keselamatan Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila, dan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut justru pada waktu Bangsa dan Negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

JPU meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan, menetapkan:

- 1) Dakwa I dan Dakwa II bersalah dan menjatuhkan pidana masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama dalam tahanan sementara.
- 2) Agar barang bukti yang diajukan oleh pembela dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti brosur "Hijrah dan Jihad" yang disusun oleh A. Kadir Baraja dipakai untuk bukti perkara lain (perkara a/n Dakwa Tohari Suraji dan Purwanto).
- 3) Agar supaya Dakwa I dan Dakwa II dibebani membayar ongkos perkara masing-masing sebanyak Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini diucapkan di depan persidangan dan kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari ini juga pada 6 Maret 1982. Penuntut Umum Roedjito Widya Wira Jaksa Nrp 46176.

b. Pembelaan Terdakwa

Terdakwa pada dalam persidangan yang intinya membantah tuduhan dan dakwaan jaksa penuntut umum yang intinya ialah pada tanggal 11 Februari 1982 jam 15.00 WIB, saya dan Bapak Abdullah Sungkar dipanggil di Kantor Keamanan LP Sala. Sesampainya kami di ruang kantor tersebut, kami dihadapi Jaksa Penuntut Umum dan diberi keterangan bahwa besok, tanggal 17 Februari 1982, kami akan diajukan ke sidang pengadilan. Setelah dibacakan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, selanjutnya kami disodori Surat Dakwaan dan dibacakan di muka kami. Lalu Bapak Jaksa mengatakan agar Surat Dakwaan itu dipelajari. Pada saat itu kami terkejut bercampur heran, lebih-lebih setelah isinya saya pelajari, saya lebih heran dan bertanya-tanya, mengapa diadakan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara saya, tiba-tiba saja Jaksa mendakwa dengan dakwaan yang begitu seram dan berat terhadap diri saya. Bahan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa diri saya itu ialah Berita Acara Pemeriksaan sementara dari Taperda Jateng/DIY. Hasil pemeriksaan sementara Taperda Jateng/DIY tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena jalannya pemeriksaan atas diri saya diliputi oleh tekanan batin dan pikiran serta ancaman-ancaman.

Selain itu Terdakwa mengungkapkan jalannya pemeriksaan yaitu:

- 1) Pemeriksaan yang dijalankan oleh Satgasin Jl. Dr. Cipto No. 28 Semarang dijalankan secara terus menerus siang malam tanpa mengingat kondisi fisik, makanan yang jauh dari kelayakan serta keterbatasan dalam menjalankan ibadah. Kondisi itu pula terjadi dalam pemeriksaan di LP Mlaten Semarang dan di Taperda.
- 2) Adanya permintaan Komandan Satgasin Mayor Yahya Pattu untuk mengakui berbaiat kepada Hispran telah menyetujui ajakannya untuk menghimpun Jamaa'ah guna menghadapi bahaya Komunis yang merembes dari Vietnam melalui Kalimantan Utara, kalau tidak keadaan penahanan akan lebih lama lagi, dan mengajak Jamaah agar supaya setiap umat Islam Indonesia melaksanakan syari'at Islam secara sempurna dan seluas-luasnya, serta melarang anak didik saya melakukan upacara bendera.

Terdakwa pada intinya menolak tuduhan tersebut di atas.

Dari uraian pembelaan, Abu Bakar Ba'asyir mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa BAP Abu Bakar Ba'asyir yang dibuat Taperda adalah dilatarbelakangi tekanan-tekanan terutama bathin.
- 2) Bahwa uraian-uraian dalam ceramah yang mengajak umat Islam Indonesia untuk mengamalkan syariat Islam adalah didukung oleh Al Qur'an dan dibenarkan oleh undang-undang.

- 3) Bahwa Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah sama sekali melarang anak didiknya untuk mengadakan upacara bendera.
- 4) Bahwa Abu Bakar Ba'asyir sama sekali tidak pernah berbaiat kepada Hispran dan tidak pernah menyetujui ajakannya.
- 5) Bahwa tuduhan-tuduhan jaksa penuntut umum terhadap Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah terbukti yang didasarkan atas kebenaran materiil yang kongkrit.
- 6) Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa hanyalah berdasarkan kesimpulan yang imajiner dan keyakinan yang sangat subyektif.
- 7) Bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas dengan izin Allah SWT Abu Bakar Ba'asyir menyatakan menolak semua tuduhan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari semua tuntutan.

c. Pembelaan Kuasa Hukum

Tim kuasa hukum Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir bin Abud Ba'asyir yaitu Abdul Manan, S.H., dalam pembelaannya tim pembela menyatakan pemikiran sebagai berikut:

- 1) Tentang tuntutan Jaksa sangat mengejutkan dengan alasan bahwa ceramah yang menghubungkan Pancasila dengan ajaran Islam justru berbicara tentang keselarasan antara keduanya, Menerima tamu dari BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional) merupakan pidana subversif sehingga mendapatkan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara?, Setiap orang Islam tidak akan lagi bersedia diajak berbicara tentang bahaya komunis karena takut akan dihukum selama 12 tahun penjara. Hal ini akan menguntungkan gerakan kaum komunis, dan Pancasila akan hilang dan sirna dari forum-forum pertemuan kaum muslimin.
- 2) JPU mewakili Komkamtib, Kejaksaan dan Pemerintah dengan alasan berkas perkara Jaksa berasal dari Kopkamtib maka Jaksa dengan pendiriannya danuntutannya itu adalah personifikasi dari institusi dan *policy* Kopkamtib. Apakah benar bahwa Kopkamtib begitu tega, kejam dan tanpa maaf terhadap diri Mubaligh? Tuntutan selama 12 tahun apakah merupakan kebijakan pemerintah yang dipersonifikasikan melalui kejaksaan? Sudahkan tuntutan selama 12 tahun itu sudah melakukan konsultasi dengan Kejari, Pemerintah dan Komkamtib?
- 3) Prinsip Praduga Tak Bersalah
- 4) Keadilan Berdasarkan Tuhan YME agar hakim diminta untuk objektif dan menegakkan keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tuntutan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Mahkamah Sejarah dan Mahkamah Alloh.
- 5) Tuntutan 12 Tahun menunjukkan Jaksa sudah memiliki ansumsi bahwa Terdakwa adalah anti Pancasila dan UUD 1945, dan kurungan 4 tahun penjara sudah cukup untuk membina dan mendidik Terdakwa untuk bersikap hati-hati dalam hidupnya.

Tim Pembela dalam pembelaan kedua Terdakwa mempertanyakan hal pokok persoalan antara lain:

- 1) Haji Ismail Pranoto tidak hadir di persidangan. Keterangan Hispran yang dibacakan di persidangan oleh Majelis Hakim tidak dibuat di bawah sumpah Rohaniawaman/Imam.
- 2) Saksi Muhammad Mundzir. Pembela menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa justru mendukung Pancasila dan UUD 1945 yaitu membina jiwa beragama dan pengetahuan beragama.
- 3) Saksi Hasan Basri BA bin Haji Hasyim. Perbuatan-perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan saksi yaitu berdakwah itu bukan perbuatan melawan hukum.
- 4) Saksi Bambang Sisoyo dinilai kesaksian tidak relevan
- 5) Keterangan Mohammad Yusuf Latif tidak dapat dihadirkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- 6) Keterangan saksi Jayusman verbalism, Mayor CPM Nrp. 199293 (Kabag. Khusus Taperda Jateng DIY) Saksi menerangkan bahwa keterangan para saksi dan dakwa dalam BAP Taperda Jateng/DIY itu tidak dibuat di bawah sumpah para saksi ataupun dakwa. Saksi menerangkan tidak pernah membaca teks baiat, itu pengakuan para Dakwa sendiri.
- 7) Keterangan saksi Joko Utomo verbalism, Mayor CPM Nrp. 199311 (Kabag. Min Taperda Jateng DIY). Saksi mengatakan bahwa baiat itu adalah pengakuan para dakwa sendiri. Dalam pengakuan Abu Bakar Ba'asyir mengatakan bahwa saksilah yang mengatakan dan mengetiknya.
- 8) Keterangan Dakwa Abu Bakar Basyir yang menerangkan loyal kepada Pancasila dan UUD 1945 dan sadar bahwa Pancasila adalah Falsafah Negara dan UUD Republik Indonesia. Selain itu Terdakwa juga belum pernah berbaiat dengan H. Ismail Pranoto atau membentuk jamaah. Selain itu, ia juga tidak pernah melarang anak didiknya melakukan upacara bendera di tingkat kabupaten.

Tim pembela sebelum menyampaikan kesimpulan dan sekaligus permohonan telah mengurai analisa hukum yang terbagi dalam 23 poin yang sebagian besar sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, pembela sampai pada kesimpulan dan sekaligus permohonan sebagai berikut :

- 1) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pengayoman Keadilan yang tepat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada kedua muballigh dan guru Agama Islam (ex. Pimpinan Pondok Pesantren Islam Ngruki Kabupaten Sukoharjo) yaitu Terdakwa I Abdullah Sungkar dan Terdakwa II Abu Bakar Ba'syir.
- 2) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan nasehat/teguran secara lisan (kepada kedua Terdakwa) mengenai hal-hal yang dianggap penting dan perlu sehubungan dengan perilaku para Terdakwa khususnya di bidang kegiatan dakwah Islamiah dan dalam pergaulan kehidupan masyarakat.

- 3) Dalam rangka mengembangkan sikap terbuka dan untuk menggalang kebersamaan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, dan untuk menampung rasa keadilan masyarakat, mohon berkenan kiranya Majelis Hakim berprakarsa mendengarkan pendapat (saran) dari Muspida Kabupaten Sukoharjo, Majelis Ulama Sukoharjo, Majelis Ulama Daerah Surakarta, Majelis Ulama Daerah Surakarta, Majelis Ulama Jawa Tengah, dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo sebelum memberikan Keputusan mengenai perkara ini.
- 4) Mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan membebaskan para Terdakwa dari tahanan sementara dengan syarat jaminan para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo, pimpinan organisasi-organisasi sosial Islam, dan para Mubaligh/Ulama Islam serta keluarga Terdakwa.
- 5) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan membebaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena perbuatan-perbuatan Pidana yang dapat dipidana.

d. Putusan Hakim

Majelis hakim dalam putusan terhadap perkara Terdakwa I dan Terdakwa II yang intinya antara lain:

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dan mohon dibebaskan.

Menimbang, bahwa penasehat hukum para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar para Terdakwa diberi nasehat-nasehat oleh Majelis Hakim dan kemudian membebaskan dari tuntutan hukum, dan manakala Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim memberikan pidana yang ringan-ringannya atas para Terdakwa.

Menimbang, setelah mendengarkan *requisitoir* Jaksa yang dibacakan pada 6 Maret 1982 yang bermaksud menghukum Terdakwa I dan II karena mereka telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana subversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) ke 1 a, b, c, jo ayat (1) ke 1 KUHP dengan masing-masing penjara selama 12 tahun dengan mengurangi seluruh tahanan sementara yang telah dijalani sebelumnya dan membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah). Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa adalah Penasehat Hukumnya, yang pokok intinya adalah menolak tuntutan.

Menimbang, setelah mendengar pendapat baik Jaksa maupun para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, mengingat, Pasal 1 ayat (1) ke 1 huruf a, b, c jo Pasal 13 Undang-undang No. 11/PNPS/1963, Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 33 KUH Pidana dengan Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 1978 tertanggal 1

April 1978, Keputusan Mahkamah Agung No. 155/E/1981 tertanggal 19 Oktober 1981, Pasal 284 jo Pasal 152, Pasal 84 dan 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dan Pasal 9 Jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 11/PNPS/1963.

Menimbang, mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 1982 dan hari Senin tanggal 29 Maret 1982.

Menimbang, bahwa pengadilan lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberatan penasehat hukum pada Terdakwa atas dakwaan Jaksa yang telah dibacakan pada tanggal 17 Februari 1982 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Keberatan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengadili perkara ini. Bahwa atas keberatan ini pengadilan tetap menetapkan dengan penetapannya tanggal 20 Februari 1982 telah dimuat akan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hukum tentang pernyataan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 2) Keberatan dakwaan Jaksa, bahwa setelah memperhatikan pemeriksaan perkara ini sampai selesai ternyata bahwa maksud dan tujuan dari dakwaan Jaksa adalah mengenai perbuatan atau tindakan-tindakan para Terdakwa yang dapat merongrong ideologi Negara Pancasila atau kekuasaan negara atau kewajiban pemerintah yang sah atau aparatur negara, menimbulkan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas, perbuatan mana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 1 (1) angka 1 huruf a, b, c UU No. 11/PNPS/1963, sedangkan Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 adalah sah karena dengan UU No. 5 Tahun 1969 (LN 1969 No. 36) sebagaimana termaktub dalam lampiran II A.
- 3) Undang-undang itu, telah dinyatakan sebagai undang-undang, dengan ketentuan Materi Penetapan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan penyusunan undang-undang yang baru.

Menimbang, bahwa mengingat penjelasan tentang UU No. 11/PNPS/1963 tersebut: antara lain menyebutkan bahwa subversi digerakkan/dikendalikan oleh kekuatan asing dan dalam negeri dengan menggunakan golongan-golongan atau orang-orang sebagai alat yang sadar atau tidak sadar.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa pengadilan tidak memeriksa dan mengadili agama atau keyakinan para Terdakwa tetapi pengadilan akan memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, sehingga para Terdakwa dapat dikenakan hukuman berdasarkan pembuktian yang sah menurut undang-undang, maka oleh karenanya dakwaan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo sah berdasarkan hukum, oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum tersebut ditolak.

Menimbang bahwa keterangan para Terdakwa di persidangan maupun keterangan saksi-saksi Hasan Basri BA bin Haji Hasyim, Bambang Sisoyo BA bin Haji Surakhmat dan Mochamad Mundzir bin Anshori yang kesemuanya di dengar tanpa sumpah dengan alasan yang tidak sah. Di

persidangan, menerangkan bahwa sebagian dari keterangan-keterangan yang diberikan di persidangan seperti tersebut di atas, yang bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang pernah mereka berikan dalam pemeriksaan Mayor CPM NRP 199293 tanggal 5 Juni 1980, 22 Nopember 1980 dan 31 Januari 1980 adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keyakinannya atau tidak benar oleh karena Terdakwa maupun saksi merasa diarahkan dan adanya tekanan atau paksaan kepada para tertuduh maupun kepada saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dari keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa dengan dibacakan persaksian dari:

- 1) Haji Ismail Pranoto yang ketidakhadiran di persidangan berdasarkan surat KA PEPERDA LAKSUSDA JATIM No. STR/II TAPERDA/II/1982 tanggal 19 Februari 1982 maka menurut Pasal 188 jo Pasal 185 jo 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, persaksian tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.
- 2) Persaksiaan M. Yusuf Latief yang ketidakhadirannya berdasarkan KA TODSADA LAKSUSDA JATENG & DIY tertanggal 28 Februari 1982; maka berdasarkan Pasal 188 ayat 2 b jo Pasal 185 jo 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dinilai sebagai bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan para Terdakwa tidak membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan dengan mengemukakan semuanya adalah karena adanya tekanan, maka perlulah pengadilan memperhatikan keterangan para saksi verbalisan dan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dalam pembelaannya yang menyatakan dirinya masing-masing sebagai seorang Islam *oriented* yang menghendaki segala kehidupan dari manusia sampai dengan negara adalah berdasarkan ajaran Islam murni sebagaimana yang telah diatur di dalam Al Qur'an meskipun para Terdakwa dengan sadar sebagai bangsa Indonesia, dasar falsafah dan ideologi negara, hal mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan ketiga saksi tersebut di atas untuk menarik kebenaran sebagian keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan yang telah mereka tandatangani tidak dapat diterima dan oleh karenanya pengadilan menolak penyangkalan atas kebenaran sebagian dari keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa pengadilan dalam usahanya untuk mencapai kebenaran materiil akan memperhatikan fakta-fakta yang sungguh-sungguh telah terjadi dan telah terbukti di persidangan, mengenai keterangan saksi-saksi M. Usman bin Wiromunawi, Rochmad bin Mas'ud, Juwandi bin Sabani, dan Rochib Mufti Afandi, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut dakwah tanggal 20 Januari 1978 yang dilanjutkan dakwah khusus yang dihadiri sekitar 30 orang yang di dalamnya juga membahas Pancasila dibandingkan dengan Al Qur'an adalah kecil, artinya karena Pancasila buatan manusia sedang Al Qur'an adalah wahyu Illahi.

- 1) Saksi M. Usman Bin Wiromunawi tentang dakwah Terdakwa tentang perbandingan antara Pancasila dengan Al Qur'an yang menimbulkan keresahan masyarakat.
- 2) Saksi Juwandi bin Subani, bahwa saksi sebagai seorang guru Sekolah Dasar Muhammadiyah merasa terkejut dan tidak setuju atas uraian Terdakwa I yang dalam dakwah membicarakan masalah-masalah politik.
- 3) Saksi Mas'ud bin Kartodikromo, bahwa Terdakwa I menerangkan tentang keyakinan dalam Al Qur'an yakni bahwa barang siapa yang tidak menurut petunjuk Al Qur'an itu kafir, artinya tertutup dari petunjuk Al Qur'an.
- 4) Saksi Haji Ismail Pranoto (63) tentang baiat.
- 5) Saksi M. Yusuf Latief terkait Terdakwa I.
- 6) Saksi Hasan Basri BA bin Haji Hasyim yang menyangkal BAP yang sudah disampaikan kepada penyidik.
- 7) Saksi Mohammad Mundzir bin Ashari terkait doktrin untuk menegakkan Syariat Islam, yaitu berlakunya Syariat Islam di Indonesia.
- 8) Saksi Bambang Sispooyo, BA bin Haji Surachmad yang memberikan keterangan pengakuan dan kesaksian dalam BAP, namun hal itu isinya tidak benar karena saksi merasa ditekan.
- 9) Saksi Verbalisan Mayor CPM NRP 199293 Djajusman tentang pemeriksaan Terdakwa dan saksi-saksi yang lain.
- 10) Saksi Verbalisan Mayor CPM NRP 199311 Djoko Oetomo tentang pemeriksaan Terdakwa dan saksi-saksi yang lain.
- 11) Saksi *a de charge* dari Departemen Agama Drs. Muanas Abdul Djalil tentang falsafah negara dan Syariat Islam.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang sungguh-sungguh telah terjadi dan telah terbukti di persidangan mengenai keterangan Terdakwa, pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada medio Desember 1976 di rumah Terdakwa I di Ngruki Cemani Grogol Kabupaten Sukoharjo telah menerima tamu Haji Hispran Pranoto yang membawa informasi dengan jatuhnya Vietnam ke tangan komunis dan disinyalir bahwa dengan jatuhnya Vietnam ke tangan komunis dan disinyalir akan merembes ke Indonesia, mengajak para Terdakwa membentuk suatu wadah dengan cara menghimpun suatu kekuatan dan ditugaskan kepada para Terdakwa untuk membentuk suatu jamaah guna membendung bahaya komunis.
- 2) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya melakukan dakwah-dakwah dan dalam dakwahnya telah diterangkan perihal Syariat Islam seperti yang dikehendaki Al Qur'an dan Al Hadist dan hal-hal yang berkaitan dengan iman Islam.
- 3) Bahwa Terdakwa I dalam dakwahnya di Masjid Agung Surakarta pada tahun 1976 pernah memberitahukan kepada anggotanya bahwa ia tidak akan ikut Pemilu 1977.

- 4) Bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 Januari 1978 di Balai Muslimin Pondok Pesantren Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar, telah memberikan dakwah tersebut disinggung Pancasila yang diperbandingkan dengan Al Qur'an dan juga menyampaikan tentang dibebaskannya Prof. Dr. Ismail Suni, SH yang ditahan akibat ceramahnya yang menyinggung adanya tiga pimpinan negara di mana seorang mempunyai simpanan uang di Bank Asia Tenggara dan dua lagi berindikasi dengan komunis. Bahwa akibat dakwahnya tersebut Terdakwa I dipanggil Kodim Karanganyar untuk dimintai pertanggungjawaban tetapi Terdakwa I tidak menghadap, lalu pergi ke Jombang Jawa Timur. Bahwa di Jombang Terdakwa I pernah menerima kunjungan Terdakwa II dan Moch. Yusuf Latief anggota Komando Jihad bersama teman-temannya.
- 5) Terdakwa II benar pernah didatangi M. Yusuf Latief yang datang minta nasehat tentang agama, pernah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa I di Jombang.
- 6) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa ideologi Negara RI adalah Pancasila dan Pemerintahan RI pada saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
- 7) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pemeriksaan pendahuluan menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan di hadapan pemeriksa Djajusman, Mayor CPM kalau para Terdakwa sudah berbaiat kepada Haji Ismail Pranoto di rumah Terdakwa I di Ngruki, Cemani, Grogol Sukoharjo, pada medio Desember 1976.
- 8) Keterangan kesaksian Haji Ismail Pranoto di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, maka keterangan kesaksian tersebut mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan keterangan-keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh pengadilan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, menurut arti kata yang tersebut dalam Pasal 188 jo Pasal 185 jo, Pasal 187 KUHAP.
- 9) Keterangan kesaksian M. Yusuf Latief, yang dibacakan di persidangan tidak di bawah sumpah, maka keterangan kesaksian tersebut mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan keterangan-keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi di persidangan oleh persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk menurut arti kata yang tersebut dalam Pasal 188 ayat 2 b jo Pasal 185 jo Pasal 187 KUHAP.

Menimbang, bahwa surat-surat pertanyaan jabatan yang dibuat oleh Komandan Kodim selaku Ketua Muspida Kabupaten Karanganyar, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, dan Komandan Resort Kepolisian 956 Karanganyar adalah merupakan bukti sah menurut arti kata yang tersebut dalam Pasal 187 huruf b kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; karena isi surat tersebut dimaksud untuk pembuktian dalam suatu hal atau suatu keadaan.

Menimbang, bahwa nota kilat dari asisten intel Hamkam ter 03291052 dan nota kilat t/037/1/111/1981 tgl 0333 dari as interl lakssuswil -11 0330

2235, karena merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang sah dalam tugas jabatannya oleh pengadilan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam arti kata yang termaksud dalam Pasal 188 (2) huruf b KUHAP.

Menimbang, bahwa fotocopy brosur hijrah untuk jihad dan surat pernyataan dari Direktur Yayasan Pondok Pesantren Ngruki yang masing-masing dilampirkan oleh Jaksa pada repliknya dan Pembela lampirkan pada *pledooinya* demikian juga surat penjelasan kelima saksi dari Ngadiluwih tanggal 21 Maret 1982 yang terlampir dalam duplik Pembela karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti menurut undang-undang, maka ketiganya tidak akan dipertimbangkan namun tetap dilampirkan dalam berkas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diserahkan Penasehat Hukum, berupa Al Qur'an dan Terjemahannya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, Naskah UUD 1945, Naskah P4 dan ajaran Islam terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, naskah ketetapan MPR.TAP IV/MPR/1978, dan naskah copy berita masa media yang berisi tentang pembebasan Prof. Ismail Sunny. Pengadilan dapat mempergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana menurut arti kata yang tersebut dalam Pasal 187 h,d, KUHAP.

Menimbang, bahwa penyangkalan/penarikan kembali sebagian dari keterangan para Terdakwa yang diberikan sebagai yang dimuat dalam BAP pendahuluan untuk Terdakwa I pada tanggal 2 Februari 1980, 5 Februari 1980, 6 Februari 1980, 14 Februari 1980 oleh pengadilan untuk menolak penyangkalan/penarikan kembali sebagian dari keterangan para Terdakwa itu, oleh karena itu untuk memberikan penilaian menurut hukum pembuktian atas keterangan para Terdakwa, baik keterangan yang diberikannya dalam BAP pendahuluan tersebut di atas, maupun keterangan-keterangan yang diberikan di muka persidangan bernilai sebagai petunjuk-petunjuk hukum untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa penyangkalan/penarikan kembali sebagian dari keterangan saksi-saksi Hasan Basri, BA bin Haji Hasyim, Bambang Sisoyo bin Haji Surachmad dan Muhammad Mundzir bin Ashoro, yang telah diberikan sebagai yang dimuat dalam BAP pendahuluan masing-masing tertanggal 5 Juni 1980, 28 Agustus 1980, 31 Januari 1980, di mana para saksi telah menolak memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanpa alasan yang sah oleh karenanya para saksi tersebut tetap tidak menyatakan bersedia disumpah oleh karenanya pengadilan telah menolak penyangkalan/penarikan kembali sebagian dari keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi itu oleh pengadilan dinilai sebagai petunjuk-petunjuk hukum untuk menyatakan kesalahan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka pertama-tama akan dibuktikan pada dakwaan primair, kalau tidak terbukti baru akan dibuktikan dakwaan lainnya.

Menimbang, bahwa primair Terdakwa-Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka 1 huruf a, b, dan c UU No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHP adalah peraturan tentang pemberantasan kegiatan subversif jelas merupakan tindakan pidana politik.

Menimbang, bahwa tindak pidana subversi dalam Pasal 1 Undang-undang No. 11/PNPS Tahun 1963 ini jelas oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formal oleh karena yang dipentingkan adalah *perbuatan* atau *kelakuan* dari si pembuat, dengan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan atau kelakuan itu apakah benar-benar terjadi atau tidak, (eh karenanya tindak pidana subversi ini merupakan suatu delik formal, di mana delik ini dianggap telah selesai, apabila perbuatan atau tindakan si pembuat telah memenuhi perumusan undang-undang).

Menimbang, bahwa mengenai *unsur ad 1*. Pengadilan berpendapat bahwa istilah "maksud" di sini adalah merupakan salah satu bentuk dari pengertian kesengajaan (*opzet*) yang harus kita lihat dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan Terdakwa pada keseluruhannya, pengertian mana dalam Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dikenai 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud, sebagai bentuk yang paling murni, kesengajaan dalam perbuatan, yang dilakukan juga oleh si pembuat sekalipun ia sadar bahwa akibat yang diinginkan pasti akan membawa akibat lain, dan kesengajaan dalam perbuatan, yang dilakukan juga oleh si pembuat sekalipun ia menyadari bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ad 1 ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan mengenai keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas terkait dakwah Terdakwa I dan Terdakwa II pada media (akhir) tahun 1976, di rumah Terdakwa I di Ngruki, Cemani. Grogol Kabupaten Sukoharjo, telah menerima tamu Haji Ismail Pranoto, yang membawa informasi bahwa dengan jatuhnya Vietnam ke tangan komunis dan disinyalir akan merembes ke Indonesia, mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk suatu wadah dengan cara menghimpun sesuatu kekuatan dan ditugaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membentuk suatu jamaah guna membendung bahaya komunis. Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya melakukan dakwah-dakwah yaitu antara lain Terdakwa I berdakwah di Klaten, di rumah saksi Moch. Mundzir bin Anshori dan di Balai Muslimin Pondok Pesantren Ngadiluwih Karanganyar dan Terdakwa II berdakwah di Ngruki dan di Klaten beberapa kali serta di rumahnya saksi Moch. Mundzir bin Anshori tentang menegakkan syariat Islam secara sempurna dan seluas-luasnya, membandingkan Al Qur'an dan Pancasila, ajakan untuk tidak mengikuti Pemilu 1977, dan baiat Haji Ismail Pranoto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah berbaiat dengan teks yang berasal/diturun dari teks baiat yang dibuat oleh Kartosoewirjo

Menimbang, bahwa mengenai *unsur ad 2*; dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan mengenai keterangan Terdakwa-Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas, adalah sebagai berikut bahwa di dalam dakwahnya kedua Terdakwa menegakkan Syariat Islam agar berlaku bagi seluruh Umat Islam di Indonesia tidak hanya untuk mengatur kehidupan manusia tetapi juga tentang kenegaraan sehingga berdirinya negara Islam Indonesia, dakwah di Balai Muslimin Pondok Pesantren Hikmah Ngadiluwih

Karanganyar tanggal 20 Januari 1978 telah menjelaskan kepada jamaahnya yang hadir kurang lebih 300 orang bahwa Pancasila lebih kecil daripada Al-Qur'an dan kalau Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum adalah salah. Terdakwa II menyatakan di persidangan bahwa mengakui Pancasila/UUD 1945 itu hanya materiil/kenyataan saja, sedangkan nilainya harus disesuaikan dengan nilai ajaran Islam dan dalam dakwahnya di Ketandan Klaten di rumahnya saksi Moch. Mundzir bin Anshori menjelaskan masalah jamaah dan bai'at, menekankan supaya Syariat Islam ditegakkan dengan berjuang bila perlu berjihad menegakkan Syariat Islam, bahwa setiap orang Islam supaya bersungguh-sungguh (berjihad) agar semua ajaran Islam itu berjalan di masyarakat, kalau seluruh masyarakat itu sudah mau melaksanakan Syariat Islam otomatis Pemerintahan Islam akan terwujud, (sesuai dengan keterangan Saksi Moch. Mundzir bin Anshori).

Menimbang, bahwa mengenai *unsur ad 3*; bahwa Terdakwa I pada tahun 1976 dalam dakwahnya di Masjid Agung Surakarta pernah memberitahukan kepada para anggotanya bahwa ia tidak akan ikut Pemilu 1977; karena tidak ada pemimpin Islam yang dapat dipilih sedangkan pemimpin Islam yang sebenarnya akan dipilih yaitu Muhammad Natsir dan Muhammad Roem tidak ikut dicalonkan.

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum tahun 1977 yang merupakan TAP MPR No. VIII/MPR/1973; tanggungjawab pelaksanaannya adalah di tangan Presiden sebagai Mandataris MPR dan sebagai Kepala Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa I menyatakan tidak akan ikut Pemilihan Umum 1977 yang dikemukakan di hadapan jamaahnya yang dengan maksud atau patut diduga akan mengajak jamaahnya untuk tidak ikut Pemilihan Umum 1977 adalah jelas terbukti *merongrong kewibawaan Pemerintah*.

Menimbang, bahwa karena Presiden adalah aparatur negara selaku Kepala Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tidak akan ikut Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas adalah juga berarti merongrong aparatur negara. Mengenai *unsur pada ad 4*; dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan mengenai keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas dalam dakwahnya di Balai Muslimin Pondok Pesantren Hikmah Ngadiluwih Karanganyar pada tanggal 20 Januari 1978, Terdakwa I dalam dakwah tersebut juga menyampaikan kabar gembira tentang pembebasan Prof. Dr. Ismail Suni, SH yang ditahan karena dalam ceramahnya menyinggung adanya tiga pimpinan negara di mana seorang mempunyai simpanan uang di luar negeri dan dua orang berindikasi komunis, (sesuai dengan kesaksian dari saksi M. Usman bin Wiromunawi, Rachmad bin Mas'ud, Juwandi bin Subani, Mas'ud bin Kartodikromo dan Roghib Mufti Afandi bin Moh. Ya'cub), saksi M. Usman bin Wiromunawi bahwa materi dakwah Terdakwa I tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu bahwa masyarakat saling membicarakan dan bertanya jawab memasalahkan hal itu, surat keterangan jabatan dari Komandan Kodim Karanganyar selaku Ketua Muspida Karanganyar, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar. Komandan Resort Kepolisian 956 Karanganyar yang menyatakan pada pokoknya bahwa kegiatan-kegiatan pengajian/dakwah yang dilakukan oleh

Terdakwa I Abdullah Ahmad bin Sungkar pada tanggal 20 Januari 1978 jam 19.00 di Balai Muslimin Pondok Pesantren Hikmah Ngadiluwih Karanganyar menunjukkan tanda-tanda yang dapat dipandang membahayakan ketertiban umum dan membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa mengenai *unsur pada ad 5*; berdasarkan petunjuk keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan yang dikuatkan dengan kesaksian Haji Ismail Pranoto. benar: - bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada media Desember 1976 telah menerima tamu Haji Ismail Pranoto yang mengajak menggalang umat Islam untuk menghadapi bahaya komunis, ajakan mana diterima oleh para Terdakwa, dan dibaiat oleh Haji Ismail Pranoto.

Perbuatan Terdakwa I dalam rangka kuliah luhur di Masjid Agung Surakarta pada bulan Oktober 1976 menyampaikan tidak akan ikut Pemilu 1977, Terdakwa I dalam dakwahnya pada tanggal 20 Januari 1978 di Balai Muslimin Pondok Pesantren Hikmah Ngadiluwih Karanganyar, pembebasan Prof. Dr. Ismail Suni, SH dan adanya tiga pimpinan negara di mana seorang mempunyai simpanan uang di bank luar negeri dan dua orang berindikasi komunis, sewaktu Terdakwa I dipanggil Kodim Karanganyar untuk dimintai pertanggungjawaban atas dakwahnya tersebut Terdakwa I tidak menghadap tetapi pergi ke Jombang Jawa Timur, sampai ditangkap oleh yang berwajib, petunjuk kesaksian Saksi Bambang Sispooyo bahwa Terdakwa I mempunyai jabatan Panglima II Gubernur Komandemen Wilayah II Jawa Tengah yang diangkat oleh Achmad Husin, keterangan Terdakwa II yang dikuatkan dengan kesaksian dari saksi Moch. Mundzir bin Anshori bahwa Terdakwa II dalam dakwah-dakwahnya juga dalam dakwahnya di rumah saksi di Gading Ketandan Klaten, Terdakwa II hanya dapat menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai kenyataan saja/materiil, sedangkan nilai Pancasila dan UUD 1945 harus disesuaikan dengan ajaran Islam, dan Terdakwa II sebagai Direktur Pondok Pesantren Ngruki tidak menyuruh anak didiknya mengadakan upacara bendera karena menurut Terdakwa hal tersebut bukan keharusan dan membahayakan aqidah bagi anak-anak, dan hingga akhir persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa-Terdakwa tetap mempertahankan idealisme sebagai orang Islam yang *oriented* berkeinginan tegaknya Syariat Islam di Indonesia tidak hanya untuk kehidupan manusia tetapi untuk terwujudnya Pemerintahan Islam di Indonesia dan tidak menerima Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari perbuatan-perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang mana di dalam dakwah-dakwahnya yang bergariskan Islam dengan diselipkan tindakan politik untuk terwujudnya Pemerintahan Islam yang berarti akan terjadinya dasar negara atau juga ideologi lain daripada Pancasila dan UUD 1945, maka jelaslah bahwa bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah alat yang sadar ataupun tidak sadar dari pihak/golongan yang berkepentingan untuk mencapai tujuan politiknya, setidaknya-tidaknya merupakan anasir dalam negeri yang menginginkan susunan kemasyarakatan lain daripada yang telah digariskan di dalam dasar ideologi negara Pancasila.

Menimbang, bahwa terhadap *requisitoir* serta *replik* dan *pleidooi* serta duplik sebagai pendapat-pendapat JPU di satu pihak dan para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya di lain pihak, pengadilan akan mengemukakan pula pendapatnya yang sekaligus akan merupakan pendahuluan dari keputusan akhir yang akan diambil dalam perkara ini.

Tahapan Requisitoir serta Replik. Pengadilan pada pokoknya sependapat dengan Jaksa, tentang *background* kegiatan-kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mempunyai maksud dan tujuan bersama agar supaya umat Islam di Indonesia melaksanakan Syariat Islam secara sempurna dan seluas-luasnya sehingga akan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Merongrong ideologi Pancasila dengan ideologi lain atau dasar hukum lain adalah sama dengan membubarkan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendirikan Negara Indonesia yang baru dengan ideologi dan dasar hukum yang baru pula. Pengadilan menilai perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan Negara dan Bangsa yang tidak mungkin ditampung dalam pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena keputusan-keputusan dalam pasal-pasal KUHP dirasa kurang cukup untuk memberikan ruang gerak bagi pelaksanaan usaha-usaha pemberantasan kegiatan subversi secara efektif dan oleh karenanya perlu ditampung dalam peraturan-peraturan yang telah ada yang memungkinkan terwujudnya ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan usaha pemberantasan kegiatan subversi dengan tidak mengurangi asas-asas keadilan, yaitu Undang-Undang No. 11/PNPS/1963.

Terhadap *pleidooi* para Terdakwa dan penasehat hukumnya yang intinya keberatan mereka terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum karena adanya tekanan fisik maupun psikis, tentang fakta (data-data/potret-potret kejelekan dari Pemerintahan Orde Baru), dan tentang kebebasan pengembangan agama. Dan hakim menilai *pleidooi* tidak perlu menjadi pertimbangan karena telah ada alat bukti lain, hasil pembangunan, dan kontrol terhadap pemerintah seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang benar. Sedangkan tentang pengembangan agama, pengadilan menegaskan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini pelaksanaan syariat dalam kehidupan beragama telah dijamin dan menjamin sebaik-baiknya. Terhadap keberatan penasehat hukumnya berkeberatan tentang diterapkannya UU No. 11/PNPS Tahun 1963, pengadilan tidak perlu menanggapi karena sudah ditanggapi oleh Jaksa.

Hakim menilai perbuatan yang telah terbukti yang dilakukan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 1 ayat (1) angka 1 huruf a, b, c jo Pasal 13 Undang-undang No. 11/PNPS/1963, dan Mengingat pula Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 1978 tanggal 1 April 1978; Keputusan Mahkamah Agung No. 115/X/1981; dan Pasal 284 jo Pasal 152, Pasal 84 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981; Pasal 9 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 11/PNPS/1963.

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para Terdakwa membahayakan kesatuan bangsa dan stabilitas nasional, sampai saat pemeriksaan terakhir para Terdakwa tidak pernah menunjukkan rasa penyelesaiannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu belum pernah dihukum dan berlaku sopan di depan pengadilan.

Terdakwa dalam berada tahanan *non justitiel* sejak tanggal 21 Nopember 1978 sampai 12 Februari 1981 berada dalam tahanan *justitiel* sejak tanggal 12 Februari 1981 sampai sekarang, dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa baik yang *non justitiel* dan yang *justitiel* pada hakekatnya adalah pengambilan kebebasan seseorang. Oleh karenanya selama para Terdakwa berada dalam kedua jenis tahanan tersebut akan dipotong (dikurangkan) seluruhnya dari pidana pemyarakatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Mengadili:

Menyatakan Terdakwa:

- I. Abdullah Achmad bin Sungkar, tempat tanggal lahir di Surakarta, umur 45 tahun, jenis kelamin lelaki, kebangsaan Indonesia (WNI keturunan Arab), tempat tinggal terakhir di Desa Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Agama Islam, pekerjaan sebagai guru agama (ex, direktur Yayasan Al Mukmin Pondok Pesantren di Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo).
- II. Abu Bakar Ba'asyir bin Abud Ba'asyir tempat tanggal lahir di Pekunden, Kalurahan Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, umur 44 tahun, jenis kelamin lelaki, kebangsaan Indonesia (WNI keturunan Arab), tempat tinggal terakhir di Desa Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Agama Islam, pekerjaan sebagai guru agama (Direktur Pondok Pesantren Islam di Desa Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo).

bersalah melakukan kejahatan tindak pidana subversi, yakni dengan maksud yang diketahuinya atau patut diketahuinya dengan memutar-balikkan, merongrong kekuasaan negara Pancasila atau haluan negara; dan merongrong kekuasaan negara atau pemerintahan yang sah dengan menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk.

Menghukum para Terdakwa masing-masing dengan hukuman penjara untuk lamanya 9 (sembilan tahun) dengan ketentuan bahwa waktu selama para Terdakwa ditahan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan tetap, seluruhnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ini. Menghukum pula para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

- 1) Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 2) Menetapkan barang bukti yang berupa Naskah Al-Quran dan Terjemahannya, Naskah Undang-undang Dasar 1945, Naskah P-4 dan

Ajaran Islam, Naskah TAP MPR IV/MPR/1978 dan fotocopy kliping tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Sabtu tanggal 3 April 1982, oleh kami Ny. Hoedijani Poedjosewono, SH, Hakim Ketua Sidang, Soejono Hadimartono, SH, Soedarto Radyosoewarno, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Roejito Jaksa Penuntut Umum, serta dibantu oleh Iman Purwoko, Samuel SmHk Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Terdakwa dengan penasehat hukumnya Abdul Manan, SH.

2. Peradilan Abdullah Umar

Abdullah Umar lahir tanggal 27 Desember 1949 Desa Lamahala Kecamatan Waiwerang, Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Ia memulai proses hukum sejak 28 Januari 1980 yang ditahan Laksus Pangkopkamtib Jateng DIY karena kegiatan yang bersangkutan diduga terlibat dalam Gerakan Jamaah Islamiah/Komando Jihad dengan dakwaan pembunuhan Parmanto dan Hanip Hasan Bauw yang akhirnya dijatuhi hukuman mati. Berikut ini adalah proses hukum yang bersangkutan:

a) Dakwaan

1). Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini adalah Wisnu Subroto, SH yang saat itu berpangkat Muda Wira Jaksa dengan nomor induk pegawai NRP 57215. Jaksa dalam surat dakwaan No: RPK.441/slm/6/1984 tertanggal 6 Oktober 1984 menyebutkan bahwa TERDAKWA Abdullah bin Umar al Ustazd Muhammad al Muslim al Fadli. Tempat tanggal lahir Desa Lamahala Kecamatan Waiwerang, Flores Timur Nusa Tenggara Timur, berumur 35 tahun dan tanggal lahir adalah 27 Desember 1949 yang beralamat Jalan simpang Nomor 23/A Malang (Jatim), jenis kelamin laki-laki dengan kebangsaan Indonesia dan beragama Islam, dan pekerjaan sebagai guru agama di Pondok Pesantren Kampung. Ngruki Desa Cemani Grogol Sukoharjo.

PRIMAIR: Bahwa ia Terdakwa Abdullah Umar al. Ustadz Muhamamd al Fadil secara bersama-sama dan bersertifikat yang didahului oleh suatu musyawarah dan mufakat ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti akan tetapi di sekitar tahun 1978 sampai dengan tahun 1979 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu diantara tahun 1978 hingga tahun 1979 di beberapa tempat di lingkungan/di wilayah Kabupaten Sleman (D.I.Y) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang tertentu dalam lingkungan daerah hukum pengadilan Negeri Sleman telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang tidak diketahui atau patut diketahui dapat memutarbalikkan, merongrong atau menggulingkan, merusak atau

merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnegara, dengan cara sebagai berikut :

- (a) Mengadakan rapat sekitar bulan Juli 1978 sesudah waktu maghrib sekira jam 19.00 WIB bertempat di masjid Ngipik Sari Pakem Sleman telah mengadakan atau turut mengadakan suatu rapat/pertemuan untuk membicarakan penyempurnaan organisasi Komando Jihad dalam rangka memperbaiki susunan formasi struktur organisasi Komando Jihad.
- (b) Sekitar antara bulan Juni-Juli 1978 bertempat di Masjid Jenderal Sudirman Jalan Gembolo Depok Sleman Yogyakarta telah melaksanakan atau memberikan pengajian khusus pada para anggota Jamaah Komando Jihad setiap hari Jum'at sore sekira jam 15.00 WIB sampai waktu Maghrib.
- (c) Bahwa Terdakwa di sekitar tahun 1978 telah membaiat atau turut serta membaiat anggota Komando Jihad Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang.
- (d) Bahwa Terdakwa sejak tahun 1976 telah dibina oleh seorang tokoh Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad bernama Gaos Taufiq di Medan Sumatera Utara. Selanjutnya dalam tahun 1978 Terdakwa diangkat menjadi anggota maupun salah satu pemimpin komando Jihad Jateng dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng.
- (e) Bahwa Terdakwa baik sebagai anggota maupun sebagai salah seorang pimpinan Komando Jihad dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng telah mengadakan atau selalu aktif turut serta mengadakan pertemuan/rapat-rapat di tempat-tempat antara lain bulan Juni 1978 di rumah sahabat Abdullah Sungkar yang namanya tidak tahu di Kampung Jogoloyo Jombang, pada bulan Agustus 1978 di asrama perempuan di belakang pasar sebelah selatan THR, Yogyakarta, Pada bulan Desember 1978 bertempat di Wisma Anta di Kp. Gendeng Yogyakarta, pertemuan/rapat mana telah membicarakan akan mengirim Hasan Bauw, Muhammad Yusuf Latif, Ilyas, Drs. Nuri Soeharsono ke beberapa daerah.
- (f) Melakukan atau turut serta melakukan ataupun menyuruh melakukan permufakatan untuk mencari dana yang merupakan sarana bagi perjuangan Komando Jihad dengan cara perampasan harga melalui kekerasan atau fa'i yang *pertama* ialah perampokan pada tanggal 1 Maret 1979 sekira jam 10.00 WIB di IAIN "Sunan Kalijaga" Depok Sleman Yogyakarta dan berhasil mengumpulkan/memperoleh dana kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (g) Melakukan atau turut serta melakukan ataupun menyuruh melakukan pembunuhan terhadap Hasan Bauw.

Perbuatan mana termaktub dalam Pasal 1 (1) ke la dan b undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 (1) ke-le KUH. Pidana.

SUBSIDAIR: Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair, telah mengadakan permufakatan untuk melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintah Negara Republik Indonesia. Perbuatan mana termaktub dalam Pasal 1 (1) ke la dan b undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 (1) ke-le KUH. Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa baik sendiri ataupun secara bersama-sama dan didahului oleh suatu permufakatan dengan teman-teman yakni Warman Al Musa dan Bambang Sispoyo pada tanggal 19 Januari 1979 di daerah Cangkringan Kalasan Sleman Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Januari 1979 melakukan pembunuhan terhadap Hasan Bauw. Perbuatan mana termaktub dalam Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 55 (1) ke – jo Pasal 56 KUH.Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Bahwa Terdakwa baik sendiri ataupun bersama-sama dan bermufakat dengan teman-temannya bernama: Warman Al Musa, Tholkah Mansyur, Yatno dan Pepen pada tanggal 1 Maret 1979 sekira Jam: 10.00 WIB di IAIN “Sunan Kalijaga” Depok Sleman Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Maret 1979 mengambil sejumlah uang Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan mana termaktub dalam Pasal 365 (1) dan (2) sub. 2 dan sub KUH.Pidana.

2). Requisitoir

Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Wisnu Subroto, Pudji Utomo, dan Abdul Muthalib pada tanggal 21 Januari 1985 mengajukan *Requisitoir* yang tercantum dalam surat Rpk 141/Slm/VI/1984 sebagai berikut yang intinya sebagai berikut:

- (a) Kelompok Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad di mana Terdakwa selaku salah satu anggotanya, gerakan dari kelompok ini telah terbukti sebagai suatu mata rantai yang letupannya telah terjadi di sana-sini dan di Pengadilan Negeri Sleman inipun telah menyidangkan serta memutuskan perkara-perkara dari kelompok Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad ini yang telah terbukti sebagai suatu gerakan yang menghalang kekuatan subversi.
- (b) Ada 2 (dua) modus bentuk ataupun suatu cara yang mana hendak mengarahkan persidangan ke arah usaha menggagalkan atau menghapuskan pembuktian melalui pelarangan saksi-saksi yang merupakan satu kelompok gerakan dengan Terdakwa berusaha dengan segala macam tingkah lakunya supaya tidak menerangkan apa yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain berusaha untuk tutup mulut, dan adanya unsur pemaksaan dalam penyidikan.

SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa Abdullah Umar al Ustad Muhammad al Fadil secara bersama-sama dan berserikat yang didahului oleh suatu musyawarah dan mufakat ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti akan tetapi di

sekitar tahun 1978 sampai dengan tahun 1979 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu di antara tahun 1978 hingga tahun 1979 di beberapa tempat di lingkungan/di wilayah Kabupaten Sleman (D.I.Y) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang tertentu dalam lingkungan daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang tidak diketahui atau patut diketahui dapat memutarbalikkan, merongrong atau menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnya, dengan cara sebagai berikut:

- (a) Pertemuan bulan Juli 1978 sesudah waktu maghrib sekira jam 19.00 WIB bertempat di masjid Ngipik Sari Pakem Sleman.
- (b) Bahwa Terdakwa sekitar antara bulan Juni-Juli 1978 bertempat di Mesjid Jenderal Sudirman Jalan Gembolo Depok Sleman Yogyakarta telah melaksanakan atau memberikan pengajian khusus pada para anggota Jamaah Komando Jihad setiap hari Jum'at sore sekira jam 15.00 WIB sampai waktu Maghrib.
- (c) Bahwa Terdakwa di sekitar tahun 1978 telah membaiat atau turut serta membaiat anggota Komando Jihad Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang.
- (d) Bahwa Terdakwa sejak tahun 1976 telah dibina oleh seorang tokoh Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad bernama Gaos Taufiq di Medan Sumatera Utara. Selanjutnya dalam tahun 1978 Terdakwa diangkat menjadi anggota maupun salah satu pemimpin Komando Jihad Jateng dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng
- (e) Bahwa Terdakwa baik sebagai anggota maupun sebagai salah seorang pimpinan Komando Jihad dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng telah mengadakan atau selalu aktif turut serta mengadakan pertemuan/rapat-rapat di tempat-tempat seperti tersebut pada bulan Juni 1978 di rumah sahabat ABDULLAH SUNGKAR yang namanya tidak tahu di Kp. Jogoloyo Jombang, di mana dalam pertemuan/rapat tersebut telah membicarakan "bagaimana mahasiswa untuk ikut berperan dalam terwujudnya Negara Islam seperti maunya Komando Jihad", pada bulan Agustus 1978 di asrama perempuan di belakang pasar sebelah selatan THR, Yogyakarta, bulan Desember 1978 bertempat di Wisma Anta di Kp. Gendeng Yogyakarta, pertemuan/rapat mana telah membicarakan akan mengirim Hasan Bauw, Muhammad Yusuf Latif, Ilyas, Drs. Nuri Suharsono.
- (f) Bahwa Terdakwa sebagai anggota ataupun salah satu pimpinan Komando Jihad dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jawa Tengah telah melakukan atau turut serta melakukan ataupun menyuruh melakukan permufakatan untuk mencari dana yang merupakan sarana bagi perjuangan Komando Jihad dengan cara perampasan harga melalui kekerasan atau fa'i yang pertama ialah perampokan pada tanggal 1 Maret 1979 sekira jam. 10.00 WIB di IAIN "Sunan Kalijaga" Depok Sleman Yogyakarta dan berhasil

mengumpulkan/memperoleh dana kurang lebih sebesar Rp4.400.000, dan usaha perampokan dilakukan pada tanggal 31 Maret 1979 sekira jam. 10.00 WIB di IKIP, Malang, ternyata tidak berhasil.

- (g) Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Hanip Hasan Bauw, dan pembunuhan Parmanto, MA.

Perbuatan mana termaktub dalam Pasal 1 (1) ke la dan b undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo pasal 55 (1) ke-le KUH.Pidana.

SUBSIDAIR: Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair, telah mengadakan permufakatan untuk melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintah Negara Republik Indonesia melalui pertemuan sekitar bulan Juli 1978 sesudah Maghrib sekira jam 19.00 Wib bertempat di Masjid Ngipik Sari Pakem Sleman, pengajian yang diisi oleh Terdakwa di sekitar antara bulan Juni-Juli 1978 bertempat di Masjid Jenderal Sudirman Jalan Kolombo Depok Sleman Yogyakarta, sekitar tahun 1978 telah membaiai atau turut serta membaiai anggota Komando Jihad Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) sebanyak kurang lebih seratus orang, Terdakwa sejak tahun 1976 telah dibina oleh seorang Tokoh Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad bernama Gaos Taufiq di Medan Sumatera, selanjutnya dalam tahun 1978 Terdakwa diangkat menjadi anggota maupun salah satu pimpinan Komando Jihad Jawa Tengah dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng, Terdakwa baik sebagai anggota maupun sebagai salah satu pimpinan Komando Jihad dengan jabatan sebagai staf Komando Wilayah Jateng telah mengadakan atau selalu aktif turut serta mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat di tempat-tempat antara lain bulan Juni 1978 di rumah sahabat Abdullah Sungkar yang tidak tahu di Kp. Jogoloyo Jombang, Terdakwa sebagai anggota maupun sebagai salah seorang pemimpin Komando Jihad dengan jabatan sebagai staf Komando Wilayah Jawa Tengah telah turut serta dalam pemufakatan untuk mencari dana sebagai sarana bagi perjuangan Komando Jihad untk melakukan makar dengan cara perampasan harta secara kekerasan atau fa'i perampokan pada tanggal 1 Maret 1979 sekira jam. 10.00 WIB di IAIN "Sunan Kalijaga" Depok Sleman Yogyakarta dan berhasil mengumpulkan/memperoleh dana kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan usaha perampokan dilakukan pada tanggal 31 Maret 1979 sekira jam. 10.00 WIB di IKIP, Malang, ternyata tidak berhasil. Terdakwa secara bersama-sama dan bermufakat pada tanggal 11 Januari 1979 di Solo Jateng telah melakukan pembunuhan terhadap Hanip Hasan Bauw dan Parmanto, MA.

Perbuatan mana termaktub dalam Pasal: 1 (1) ke la dan b undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 (1) ke-le KUH.Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa baik sendiri ataupun secara bersama-sama dan didahului oleh suatu permufakatan dengan teman-

temannya tanggal 19 Januari 1979 di daerah Cangkringan Kalasan Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Januari 1979 melakukan pembunuhan terhadap Hanip Hasan Bauw, dan pembunuhan Parmanto, MA pada tanggal 11 Januari 1979 di Solo. Perbuatan mana termaktub dalam Pasal: 340 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 55 (1) ke-I jo Pasal 56 KUH.Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Bahwa Terdakwa baik sendiri ataupun bersama-sama dan bermufakat dengan teman-temannya melakukan perampokan pada tanggal 1 Maret 1979 sekira jam: 10.00 WIB di IAIN "Sunan Kalijaga" Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Maret 1979 di suatu tempat tertentu dalam lingkungan daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman mengambil sejumlah uang Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan usaha perampokan tanggal 31 Maret 1979 sekira jam 10.00 WIB bertempat di IKIP Malang perbuatan mana termaktub dalam Pasal 365 (1) dan (2) sub. 2 dan sub KUH.Pidana.

Fakta-fakta Dari Hasil Pemeriksaan Dalam Sidang.

Guna memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga sudah meminta keterangan para saksi sebagai berikut:

Tabel 4
Saksi-saksi

No	Identitas Saksi dan Pokok Kesaksian
1	Muzairi (39) Sragen. Saksi mengenal Terdakwa sebagai penceramah dan mengikuti pengajian yang isi pengajian antara lain menghormati bendera Merah Putih termasuk musyrik, menyerang pemerintah, Pancasila, dan UUD 1945.
2	Minardi Amir (43) Sragen. Saksi mengenal Terdakwa sebagai penceramah, dan mengikuti pengajian yang isinya sebagaimana disampaikan oleh saksi Muzairi.
3	Suhadi (37) Yogyakarta, Saksi dibaiat Bambang Sisoyo, dan mendengar pembunuhan Hanip Hasan Bauw dan Parmanto, MA.
4	Markadi (40) Sleman. Saksi dibaiat Amin dan menjabat sebagai Wakil Komandemen Komando Jihad Sleman. Ia dimintai dana perjuangan, mengetahui perampokan di IAIN Sunan Kali Jaga dan pembunuhan Hanip Hasan Bauw.
5	Zaenudin Taslim (49) Kasubag Keuangan IAIN Suka Yogyakarta menceritakan peristiwa tanggal 1 Februari 1979 tentang perampokan Rp4.433.390 (empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) milik IAIN Sunan Kalijaga.
6	Ahmadun, Sopir IAIN, menceritakan kronologis perampokan uang di IAIN.
7	Sugiman, Bendahara IAIN, menceritakan kronologis perampokan uang di IAIN.

8	Luluk Bambang Prasodjo, (anak dari Parmanto) menceritakan pembunuhan Parmanto tanggal 11 Januari 1979.
9	Moh. Sya'roni Ali Atmodjo (25), mengenal Terdakwa dan dihukum karena Perkara Komando Jihad.
10	Pujo Mulyono Al Slamet (37), menceritakan kronologis pembunuhan Parmanto.
11	Yusuf Latif (34), menceritakan pertemuan bulan Juni 1978 di Depok, Sleman, isi pengajian, melakukan baiat, membenarkan Terdakwa sebagai pimpinan Komando Jihad yang merencanakan pembunuhan Hasan Bauw dan perampokan di IAIN Sunan Kalijaga.
12	Mundzir (42) Klaten, meski saksi tidak datang dalam sidang namun mengakui dibaai oleh Abu Bakar Ba'asyir tahun 1977 untuk masuk Komando Jihad, mengetahui peristiwa perampokan di IAIN Sunan Kali Jaga, dan kedua IKIP Malang tanggal 1 Maret 1979.
13	Harun alias Hatta (34), mengenal Terdakwa sejak 31 Maret 1979 dan menceritakan kronologis upaya perampasan uang di IKIP Malang.
14	Mochammad Sudiyatno (31) Kulonprogo mengenal Terdakwa, melakukan perampokan uang gaji pegawai IAIN dan memperoleh uang sebesar Rp130 ribu dari hasil perampokan tersebut, mengetahui pembunuhan Hanip Hasan Bauw dan Parmanto.
15	Bambang Sisoyo (35), mengenal Abdullah Umar mengakui keterlibatan pembunuhan Hasan Bauw atas perintah Achmad Husein sebagai Panglima Komando Jihad Jawa Tengah yang berkedudukan di Kudus.

Sumber: Dakwaan Abdullah Umar, data diolah

Jaksa penuntut umum juga mengajukan saksi *A de Charge* untuk melengkapi dakwaan sebagai berikut:

Tabel 5
Saksi *A de Charge*

1	Abu Bakar Basyir mengenal Terdakwa tahun 1977/1978 yang sama-sama guru di Ponpes Ngruki Sukoharjo, mendengar nama Komando Jihad dari pemerintah tetapi tidak mengetahui orang-orangnya serta arti Komando Jihad.
2	Abdullah Sungkar mengenal Abdulah Umar di LP Mlaten Semarang sekitar tahun 1979, mendengar Komando Jihad dari Pak Domo.
3	Abdullah Umar alias Muhammad pernah diperiksa di Taperda Jateng DIY dan dipaksa memberikan jawaban dengan cara kekerasan, memungkiri terlibat dalam perampokan IAIN Yogyakarta dan IKIP Malang, Pembunuhan Hasan Bauw, dan pembunuhan Parmanto, diajak menjadi anggota Jamaah Islamiyah oleh Gaos Taufik di Medan.

Sumber: Dakwaan Abdullah Umar, data diolah

3). **Alat Bukti Surat**

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, maka yang termasuk alat bukti surat dalam perkara ini adalah, Berita Acara Pemeriksaan saksi Mudzir, Berita Acara Pemeriksaan saksi Harun al Hatna, Berita Acara Pemeriksaan saksi Mohammad Sudiyatno, Berita Acara Pemeriksaan saksi Bambang Sisoyo, Visut er repertum No. 093/MP/1/1979 tanggal 11-1-1979 a.n Parmanto, Visut er repertum No. GS 1944 a.n Hasan Bauw, Visut er repertum No. 38/A/1979 tanggal 1-2-1979 a.n Zanudin Taslim, surat keterangan pemeriksaan Laboratorium Kriminil No. Lab-.42/BT/IX/1979 tanggal 15-2-1979, dan surat keterangan pemeriksaan Laboratorium Kriminil No. Lab-.524BT/IX/1979 tanggal 15-2-1979.

4). **Petunjuk.** Menurut Pasal 188 mengenai petunjuk maka dalam perkara pidana ini kita dapat menemukan alat bukti petunjuk dari persidangan yang telah berlangsung yaitu keterangan saksi Moh. Sya'roni Ali Atmodjo (Napi dalam perkara subversi), keterangan saksi Mohamad Sudiyatno, keterangan saksi Bambang Sisoyo, dan keterangan Terdakwa Abdullah Umar.

5). **Perbuatan Pidana Serta Ketentuan-Ketentuan Pidana yang Didakwakan** melakukan perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana berikut:

- (a) Primair, Pasal 1 (1) ke 1 a dan b UU. No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
- (b) Subsidair, Pasal 110 (1) jo Pasal 107 (1) jo Pasal 108 (1) ke 2 jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 56 KUHP.
- (c) Lebih Subsidair, Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1, jo Pasal 56 KUHP.
- (d) Lebih Subsidair lagi, Pasal 365 (1) dan (2) sub 2 dan sub 4 KUHP.

6). Penilaian Yuridis Terhadap Perbuatan Terdakwa

Penilaian Yuridis terhadap suatu perbuatan meliputi 3 (tiga) segi penilaian yaitu:

- Penilaian terhadap benar dan tidaknya suatu perbuatan tertentu itu telah dilakukan melalui pertemuan bulan Juli 1978 di Masjid Ngepiksari Pakem Sleman sekitar jam 19.00 WIB, turut membaiai anggota Jamaah Islamiah/Komando Jihad DIY sebanyak 100 orang, Terdakwa tahun 1978 diangkat menjadi anggota maupun salah satu pimpinan Jamaah Islamiah/Komando Jihad Jateng dengan jabatan sebagai Staf Komandemen Wilayah Jateng, turut melakukan mencari dana bagi perjuangan Jamaah Islamiyah/Komando Jihad dengan cara perampasan harta melalui kekerasan atau fa'i, dilakukan yang pertama ialah perampokan di IAIN Sunan Kalijaga Depok Sleman pada tanggal 1 Februari 1979, usaha perampasan yang kedua dilakukan pada tanggal 31 Maret 1979 sekitar jam 10.00 WIB di IKIP Malang, turut melakukan pembunuhan terhadap Hasan Bauw al

Hanip, melakukan pembunuhan terhadap Parmanto, MA di Solo pada tanggal 11 Januari 1979.

- penilaian terhadap benarkah bahwa perbuatan-perbuatan yang telah terbukti dilakukan tersebut oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana subversi berdasarkan unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 1 (1) ke 1 a dan b, UU No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP.
- Unsur melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya. Unsur tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu bentuk kesengajaan dengan suatu tujuan tertentu, sedangkan kesengajaan adalah suatu elemen yang adanya terletak pada sikap batin seseorang, namun demikian untuk menilai unsur kesengajaan tersebut cukuplah kita dapat melihat perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh Terdakwa misalnya sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah kami uraikan secara terperinci dan sistematis mulai dari pendahuluan, maka dengan ini kami selaku Penuntut Umum di dalam perkara ini menuntut kepada Sidang Majelis yang terhormat:

1. Abdullah bin Umar al Ustazd Muhammad al Muslim al. Fadli. Tempat tanggal lahir Desa Lamahala Kecamatan Waiwerang, Flores Timur Nusa Tenggara Timur, berumur 35 tahun dan tanggal lahir adalah 27 Desember 1949 yang beralamat Jalan Simpang Nomor 23/A Malang (Jatim), jenis kelamin laki-laki dengan kebangsaan Indonesia dan beragama Islam, dan pekerjaan sebagai guru agama di Pondok Pesantren Kampung. Ngruki Desa Cemani Grogol Sukoharjo melanggar Pasal 1 (1) ke Ia dan b, Undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke-Ie KUHP.
2. Menetapkan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 1 (1) ke Ia dan b, Undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke-Ie KUHP.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana Mati.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp7.000 (tujuh ribu rupiah).
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa *Visum et Repertum* dan surat keterangan Laboratorium Kriminal tetap dilampirkan dalam berkas.

b). Eksepsi Terdakwa

Terdakwa mengatakan eksepsi yang intinya sebagai berikut:

- Terdakwa mulai tahun tertanggal 4 April 1979 sampai saat ini oleh Presiden RI penguasa Orde Baru di mana sejak ditahan, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam dekapan terali besi terpaksa harus mengalami berbagai ujian, baik ujian fisik maupun mental.

- Tidak perlu bingung bertambah bingung mencari pasal-pasal subversif, pen-pres, *juncto juncto*, undang-undang dasar 45 dan lain-lain, hukum-hukum warisan Belanda untuk menghukum diri Terdakwa. Terdakwa berlepas diri, jenuh dan enggan mendengarnya, lupakan dan lemparkan segera pasal demi pasal, bait berganti bait, hukum produk manusia tersebut hukum yang selalu berubah menurut sikon (situasi dan kondisi) dan menurut selera penguasa. Insyaallah, sadarlah dan kembalilah segera ke hukum yang positif, hukum yang permanen yang universal, hukum yang menjamin keselamatan bani insan, nabati dan hewani di seluruh jagad raya dari Maroko hingga Merauke, dari kutub utara ke kutub selatan, dunia sampai akherat, yakni Al-Qur'an dan Assunah.

c). Pembelaan Kuasa Hukum

Pembelaan Kuasa Hukum adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH UII) yang beralamat di Jalan Taman Siswa 42 Yogyakarta bermula dari surat Ketua Majelis Hakim Moch Dihar, SH dengan nomor W.9.D11.AT-01.04 2948 tertanggal 23 Oktober 1984. Surat yang ditujukan kepada ketua LKBH UII ini perihal penunjukan pembela untuk membela tertuduh: Abdullah Umar dalam Perkara Pidana 38/Pid/B/1984/PN Sleman mengacu pada pasal 56 KUHAP untuk mendampingi Terdakwa pada sidang pertama hari Senin tanggal 5 November 1984 jam 09.00.

1). Eksepsi

Tim Pembela Terdakwa dalam Eksepsinya tertanggal 15 November 1984 dengan menyampaikan beberapa hal pokok di bawah ini:

- (a) Dalam berbagai kasus, eksepsi perkara Komando Jihad seringkali ditolak, karena itu apabila dalam peradilan Umar Abdullah sekarang ini hakim bersikap yang sama bahwa peradilan terhadap kasus semacam ini hanyalah merupakan suatu formalitas belaka. Namun demikian penasehat hukum yakin bahwa Majelis Hakim pada persidangan sekarang ini tidaklah demikian halnya dan justru akan memberikan integritas dan moral jabatannya dalam memeriksa perkara ini, sehingga dapat memberikan nuansa baru untuk terwujudnya peradilan yang bebas dari berbagai pengaruh kekuasaan manapun, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat pendamba hukum dan keadilan terhadap lembaga-lembaga pengadilan.
- (b) Kemudian perlu Team Pembela kami sampaikan dalam persidangan ini satu himbauan marilah kita bersama-sama melaksanakan KUHAP secara murni dan konsekuen masalah antara lain:
 - (1). Terdakwa ditahan selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan 19 hari oleh Laksusda/Taperda Jateng DIY, yang mana hukum acara pidana yang berlaku tidak dikenal adanya kewenangan dari Laksusda/Taperda untuk melakukan tindakan penahanan maupun pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.

- (2). Bahwa penahanan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Laksusda/Taperda tersebut adalah dalam rangka untuk mendapatkan hasil pemeriksaan atas diri Terdakwa, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (BAP) yang kemudian BPP tersebut sebagai dasar dibuatnya materi dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum akan konsekuensi logis dan yuridisnya dakwaan yang didasarkan BAP tersebut adalah tidak sah dan Batal Menurut Hukum.
- (3). Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah menjalani masa penahanan selama 5 tahun lebih, oleh Laksus Pangkoptibda Jateng-DIY karena Terdakwa telah dianggap melanggar UU No. 11/PNPS/1963; jika Laksusda/Taperda dan Saudara Jaksa Penuntut Umum masih tetap berpegang pada UU No. 11/P1/IPS/1963 tersebut, maka Ia harus konsekuen dengan pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut.
- (4). Tentang UU No. 11/PNPS/1963, maka dalam hal ini perlu ditanyakan apakah UU tersebut masih dapat dipertahankan berlakunya mengingat:
- Bahwa UUD 1965 tidak ada serta tidak mengatur istilah penetapan Presiden.
 - Bahwa kita semua mengetahui bahwa MPRS dalam Tap. MPRS No. XIV/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 telah menugaskan kepada pemerintah bersama DPR untuk meninjau kembali semua produk-produk legislatif yang berbentuk penetapan-penetapan Presiden dan peraturan Presiden, yang telah dikeluarkan sejak 5 Juli 1959. Pelaksanaannya telah pula dituangkan berturut-turut dalam UU No. 5, 6, 7 dan 8 Tahun 1969, di mana Penpres No. 11/1963 vide UU No. 5/1969 telah dinyatakan menjadi undang-undang dengan nama UU No. 11/PnPs/1963 dengan tanpa perubahan redaksi apapun. Karena Kepres/Pangti/Koti No. 36/Koti/1964 tanggal 6 Juli 1964 pada prinsipnya Penpres 1963 sudah dicabut, maka UU adalah TIDAK SAH, sepanjang yang menyangkut Penpres No. 11/1963 kini UU No. 11/PnPs/1963, yang didasarkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah benar-benar merupakan suatu *missproduct* dan tidak sah secara formil maupun materiil.
 - Karena UU No. 11/PnPs/1963, yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai kekuatan yang sah menurut hukum, bahkan menyalahi UUD'45 dan menyimpang dari jiwa Tap. MPRS No. XIX/MPRS/1968 serta lebih lagi menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila.

2). Masalah Materi Rumusan Surat Dakwaan

Pembela menilai dakwaan banyak rumusan-rumusan materi dakwaan yang sangat bersifat kabur (*obscur libel*), hal ini dapat dilihat adanya keragu-raguan jaksa dalam memberikan klarifikasi dan kualitas Terdakwa dalam tindak pidananya dan jenis perbuatan yang didakwakan.

- (a) Bahwa Terdakwa oleh jaksa telah didakwa melakukan tindak pidana pembantuan, akan tetapi surat dakwaannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang bentuk bantuan tersebut, dan dalam hal apa Terdakwa melakukan pembantuan tersebut, sehingga oleh karena itu dakwaan tersebut harus dinyatakan batal menurut hukum.
- (b) Rumusan dakwaan yang demikian nampak sekali dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan hal ini selalu disalah mengertikan oleh Jaksa di dalam surat dakwaannya bahwa cita-cita Terdakwa untuk terlaksananya dan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Indonesia dengan “merobah dasar negara Pancasila menjadi negara yang berdasarkan hukum Islam.”

3). Duplik.

Penasehat Hukum dalam duplik tertanggal 9 Februari 1985 menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa selama dalam tahanan Laksusda mendapatkan goncangan kejiwaan yang mendalam sehingga dalam jiwanya hanya dipenuhi satu harapan, satu keinginan yakni ingin segera keluar dari tahanan. Suasana tahanan yang sangat menyedihkan telah menghimpit fisik dan jiwa Terdakwa karena terpisah dari masyarakat. Penyiksaan juga dilakukan para petugas menyebabkan lepasnya dua gigi rahang Terdakwa. Dalam situasi tersebut Terdakwa berusaha mengakhiri suasana dengan menuruti keinginan petugas. Mengakui dakwaan menjadi satu-satu jalan keluar dari persoalan tersebut.
- b) Pemeriksaan dilakukan oleh Laksusda di mana lembaga ini tidak memiliki wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP.
- c) Kasus seperti ini jarang terungkap secara jelas dan kasat mata, oleh sebab itu Pembela khawatir bahwa persidangan ini hanyalah bersifat formalitas. Dan lebih jauh lagi proses hukum sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pemeriksaan formal.
- d) Mengenai dakwaan dan tuntutan Jaksa atas keterlibatan keikutsertaan Terdakwa dalam berbagai perbuatan pidana seperti perampokan di IAIN Sunan Kalijaga, Pembunuhan Parmanto dan Hasan Bauw, serta percobaan perampokan di IKIP Malang, kalau kita simak secara seksama dari keterangan saksi maka tiada satu saksipun yang menguatkan dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum
- e) Rasanya nasiblah yang menyeret Terdakwa sehingga diperiksa di persidangan ini yang diawali dengan penahanan atas diri (Terdakwa) selama bertahun-tahun. Semestinya Terdakwa sudah dilepaskan dari Tahanan Laksusda sebagaimana tahanan serupa di Semarang,

Yogyakarta, Purwokerto, Purbolingga, Cilacap, beberapa tahun yang lalu.

- f) Rasa keadilan hati nurani mempertanyakan perkara ini atas dasar:
- Mungkinkah pengadilan menghukum seseorang tanpa bukti-bukti yang menyakinkan
 - Dan apakah mungkin pengadilan sebagai lambang keadilan dan pengayom memutuskan perkara berdasarkan keterangan saksi yang tidak pernah hadir dalam persidangan
 - Dan mungkinkah pengadilan memutuskan suatu perkara hanya berdasar Berita Acara Pemeriksaan.

d). Putusan Hakim

Nomor perkara Abdullah Umar yaitu 038/Pid/b/1984/PN SLMN. Pengadilan Negeri di Sleman yang mengadili perkara-perkara kejahatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusannya dalam perkara Terdakwa: Abdullah Umar, umur 35 tahun tempat tanggal lahir Waiwerang, Flores Timur pada tanggal lahir 27 Desember 1949, tempat tinggal terakhir Jalan Simpang Nomor 23/A Malang, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sebagai guru agama di Pondok Pesantren Kampung, Ngruki Desa Cemani Grogol Sukoharjo, agama Islam, kebangsaan Indonesia.

Terdakwa telah ditahan oleh:

- 1) Laksus Pangkoptib Jateng & DIY sejak tanggal 4 April 1979 sampai dengan tanggal 8 Desember 1981.
- 2) Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 1984 sampai dengan tanggal 10 Juli 1984.
- 3) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Juli 1984 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1984.
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 8 Desember 1984.
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman Sejak tanggal 9 Desember 1984 sampai dengan tanggal 7 Oktober 1984.
- 6) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman Sejak tanggal 08 Oktober 1984 sampai dengan tanggal 6 November 1984.
- 7) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman Sejak tanggal 6 November 1984 sampai dengan tanggal 5 Januari 1985.
- 8) Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 5 Januari 1985 sampai tanggal 3 Februari 1985.
- 9) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Februari 1985 sampai dengan tanggal 5 Maret 1985.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada intinya

PRIMAIR: Terdakwa Abdullah Umar al Ustazd Muhammad al. Muslim al Fadil secara bersama-sama dan berserikat yang didahului oleh suatu musyawarah dan mufakat ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti akan tetapi di sekitar tahun 1978 sampai dengan tahun 1979 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari

dalam jangka waktu di antara tahun 1978 hingga tahun 1979 di beberapa tempat di lingkungan/wilayah Kabupaten Sleman telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahui atau patut diketahuinya dapat memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau Haluan Negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnegara, dengan cara sebagai berikut antara lain:

- sekitar bulan Juli 1978 sesudah waktu maghrib sekira jam 19.00 WIB bertempat di masjid Ngipik Sari Pakem Sleman telah mengadakan atau turut mengadakan suatu rapat/pertemuan untuk membicarakan penyempurnaan organisasi Komando Jihad,
- sekitar antara bulan Juni-Juli 1978 bertempat di Masjid Jenderal Sudirman Jalan Gembolo Depok Sleman Yogyakarta,
- sekitar tahun 1978 telah membaiat atau turut serta membaiat anggota Komando Jihad Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak kurang lebih 100,
- sejak tahun 1976 telah dibina oleh seorang tokoh Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad bernama Gaos Taufiq di Medan Sumatera Utara. Selanjutnya dalam tahun 1978 Terdakwa diangkat menjadi anggota maupun salah satu pemimpin Komando Jihad Jateng dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng, Terdakwa baik sebagai anggota maupun sebagai salah seorang pimpinan Komando Jihad dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng telah mengadakan atau selalu aktif turut serta mengadakan pertemuan/rapat-rapat di tempat-tempat seperti tersebut yaitu bulan Juni 1978 di rumah sahabat Abdullah Sungkar yang namanya tidak tahu di Kampung Jogoloyo Jombang, pada bulan Agustus 1978 di asrama perempuan di belakang pasar sebelah selatan THR, Yogyakarta, pada bulan Desember 1978 bertempat di Wisma Anta di Kp. Gendeng Yogyakarta tentang pelantikan Nuri Suharsono oleh Panglima Kowil sebagai Staf Komando Wilayah Jateng, pengangkatan Hasan Bauw menjadi Staf KW. Jateng, dan Bambang Sisoyo diutus bersama Yatno ke Kudus, dan
- Terdakwa melakukan ataupun menyuruh melakukan permufakatan untuk mencari dana yang merupakan sarana bagi perjuangan Komando Jihad dengan cara perampasan harga melalui kekerasan atau fa'i yang pertama ialah perampokan pada tanggal 1 Maret 1979 sekira jam. 10.00 WIB di IAIN "Sunan Kalijaga" Depok Sleman Yogyakarta sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan usaha perampokan dilakukan pada tanggal 31 Maret 1979 sekira jam. 10.00 WIB di IKIP, Malang.
- Pada tanggal 19 Januari 1979 di daerah Cangkringan Kalasan Yogyakarta telah melakukan atau turut serta melakukan ataupun menyuruh melakukan pembunuhan terhadap Hasan Bauw dan pembunuhan terhadap Parmanto, MA, dengan menggunakan senjata api dan mengakibatkan meninggal dunia, pembunuhan mana dilakukan karena

Parmanto, MA dianggap Intel PKI yang menyusup di tubuh UNS, oleh karena itu harus dibunuh.

Perbuatan mana termaktub dalam Pasal: 1 (1) ke la dan b undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 (1) ke-le KUH.Pidana.

SUBSIDAIR: bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair. Perbuatan mana termaktub dalam Pasal: 1 (1) ke la dan b undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 (1) ke-le KUH.Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa baik sendiri ataupun secara bersama-sama dan didahului oleh suatu permufakatan dengan teman-teman yakni Warman Al Musa dan Bambang Sispooyo pada tanggal 19 Januari 1979 di daerah Cangkringan Kalasan Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Januari 1979 di suatu tempat tertentu dalam lingkungan daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman tersangka dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain yakni tersangka telah melakukan atau menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan pembunuhan terhadap Hasan Bauw dan pada tanggal 11 Januari 1979 di Solo Jateng tersangka beserta teman-temannya termasuk Hanip Hasan Bauw telah melakukan pembunuhan terlebih dahulu terhadap Parmanto, MA. Perbuatan mana termaktub dalam Pasal: 340 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 55 (1) ke-I jo Pasal 56 KUH.Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Bahwa Terdakwa baik sendiri ataupun bersama-sama dan bermufakat dengan teman-temannya bernama: Warman Al Musa, Tholkah Mansyur, Yatno dan Pepen pada tanggal 1 Maret 1979 sekira jam: 10.00 WIB di IAIN "Sunan Kalijaga" Depok Sleman Yogyakarta telah mengambil barang-barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau uang Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- milik IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada tanggal 31 Maret 1979 sekira jam 10.00 WIB bertempat di IKIP Malang. Perbuatan mana termaktub dalam Pasal: 365 (1) dan (2) sub. 2 dan sub KUH.Pidana.

Untuk memperkuat dakwaan maka saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Adapun saksi-saksi sebagai berikut:

Tabel 4
Saksi-saksi Persidangan

No	Nama Saksi dan Identitas Diri	Pokok Kesaksian
1	Muzairi (39) Gemolong Sragen mengenal Terdakwa sebagai penceramah dengan nama Mohamad, ia juga bekas murid di Pondok Ngruki mengaku mengikuti pengajian di rumah Hasan Mukmin dan melakukan baiat untuk berjuang menegakkan hukum Islam.	
2	Minardi Amir (43), Sragen pernah ditemui Hasan Mukmin diajak mengikuti pengajian di rumahnya. Saksi dan sebelas teman yang lain dibaiat oleh Muhammad sebagai sarana untuk mendalami Al Qur'an. Saksi mengatakan Alqur'an sudah bisa untuk pegangan, Indonesia akan dijadikan negara Islam.	

	Pengajian bersifat rahasia dalam arti anti pada penghormatan bendera, anti Pancasila dan UUD 1945. Saksi mengenal Terdakwa dulu orangnya muda dan tidak berjenggot.
3	Suhadi (37) Yogyakarta didatangi Bambang Sispoyo sekaligus dibaia di salah satu ruang kelas, mengetahui pembunuhan Hasan Bauw tanggal 19 Januari 1979 dan bertanya kepada Bambang Sispoyo tentang pembunuhan dan dijawab "Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Saya bersama Musa alias Warman dan Mohammad (Terdakwa) yang dibunuh adalah Hanip temannya sendiri karena dianggap penghianat terhadap perjuangan Jamaah Islamiah/ Komando Jihad karena Hanip adalah Intel ABRI dan juga Parmanto, MA di Solo dibunuh karena dianggap Komunis dan Intel ABRI.
4	Markadi (40) Sleman dibaia tahun 1977 oleh Amin yang disaksikan Parjan dan Matondang dan dijanjikan jabatan tertentu, mengajak Abdullah Fatah dan Sutejo, kemudian menarik Suswiyanto dan Damiri karena ada permintaan menjadi anggota Komando Jihad yang dianggap pondok pesantren. Saksi akhirnya menjabat sebagai Wakil Komandemen Komando Jihad Kabupaten Sleman dalam rapat di Medari. Tahun 1979 saksi keluar dari anggota Komando Jihad karena mendengar ada beberapa anak Ngipik Sari yang ditangkap dan setelah mengetahui Komando Jihad akan merongrong Pancasila dan UUD 1945. Saksi membenarkan ada pengajian dengan penceramah Hanip Hasan Bauw dengan jamaah antara lain Abdul Fatah, Bambang Sispoyo, Muhammad Muslim, Drs. Nuri Suharsono, Mulyono. Saksi mengatakan ada ketegangan antara Bambang Sispoyo dan Hanip Hasan Bauw terkait masalah pencarian dana. Menurut Bambang Sispoyo belum saatnya mencari dana, sedangkan Hanip berpendapat sudah saatnya.
5	Mohammad Zaenudin Taslim (49) Kasubag Keuangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menceritakan kronologis perampokan pada tanggal 1 Februari 1979 sebanyak Rp4.433.390 (empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang dilakukan Terdakwa.
6	Ahmadun, Sopir IAIN menceritakan kronologis perampokan uang di IAIN.
7	Sugiman, Bendahara IAIN menceritakan kronologis perampokan uang di IAIN
8	Luluk Bambang Prasodjo (anak dari Parmanto) menceritakan kronologi pembunuhan Parmanto, MA pada tanggal 11 Januari 1979 sekitar jam 18.45.
9	Moh. Sya'roni Ali Atmodjo (25), napi dan pernah sekolah di Ngruki dan mengenal Terdakwa. Saksi ditangkap di Sumenep oleh Kodim dan dihukum karena Perkara Komando Jihad. Saksi mengenal Terdakwa di Malang dari Armijn, dan mengatakan yang di BAP tidaklah benar karena hasil paksaan dan didekte menurut kemauan pemeriksa.
10	Slamet Pujomulyono (37), tetangga Parmanto, menceritakan kronologis pembunuhan Parmanto, MA.
11	Yusuf Latif (34) tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena atas dasar Taperda tertanggal 3 Desember 1984 karena diperlukan kehadirannya di Jakarta. Maka keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah di hadapan A.M Silitonga Kapten CPM Nrp 1996995 dalam jabatan Karo Was Dik

	Taperda Jateng/DIY kesatuan POM DAM VIII Diponegoro sebagaimana tercantum dalam BAP tertanggal 26 Maret 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat tersebut dengan mengingat sumpah jabatan, dibacakan di muka persidangan.
12	Moch. Mundzir (42) Klaten, tidak mau dihadirkan di persidangan dengan mengirim surat tertanggal 8 Desember 1984 dan 1 Januari 1985, oleh karenanya keterangannya sudah diberikan di bawah sumpah di hadapan Djoko Oertomo yang dibuat dan ditandatangani oleh tanggal 17 April 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan pejabat tersebut dengan mengingat sumpah jabatan dibacakan di muka persidangan.
13	Harun alias Hatta (34), Lampung Utara, tidak hadir di persidangan oleh karenanya keterangannya sudah diberikan di bawah sumpah di hadapan Djoko Oertomo yang dibuat dan ditandatangani oleh tanggal 17 April 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan pejabat tersebut dengan mengingat sumpah jabatan dibacakan di muka persidangan. Saksi mengenal Terdakwa sejak 31 Maret 1979 dan menceritakan kronologis tentang upaya perampasan di IKIP Malang di mana Terdakwa merupakan salah satu pelakunya.
14	Bambang Sispyo (35), hadir di persidangan akan tetapi saksi nyata-nyata telah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan tata tertib persidangan, maka setelah kepada saksi diperingatkan, dan saksi ternyata tidak merubah sikap dan tingkah lakunya, Majelis memutuskan saksi mengganggu tata tertib persidangan, dan mengeluarkan saksi dari ruang sidang. Selanjutnya memerintahkan JPU membacakan BAP saksi pada tanggal 16 April 1980.

Sumber: Dakwaan Abdullah Umar, data diolah

Jaksa penuntut umum juga mengajukan saksi *A de Charge* untuk melengkapi dakwaan sebagai berikut:

Tabel 5
Saksi *A de Charge*

1	Abu Bakar Basyir mengenal Terdakwa tahun 1977/1978 pada saat ini ia melamar sebagai guru di Pondok Pesantren Ngruki Sukoharjo. Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengadakan kegiatan di luar dan kegiatan yang dilakukan di luar pondok itu adalah di luar tanggungjawab saksi. Terdakwa akhirnya keluar dari pondok pesantren dan pergi ke Jawa Timur karena kurang cocok. Saksi bertemu kembali tahun 1980 pada saat dalam penahanan di Semarang, kemudian bertanya kepada Terdakwa alasan penahanan dan dijawab tidak tahu.
2	Abdullah Sungkar mengenal Abdullah Umar di LP Mlaten Semarang sekitar tahun 1979. Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dari mana asalnya, dia bilang dari Flores dan katanya pernah mengajar di Ngruki, tetapi saksi tidak pernah bertemu karena sejak awal 1978 sampai 1982 saksi ditahan.

Sumber: Dakwaan Abdullah Umar, data diolah

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan, menerangkan yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan tindakan yang merongrong negara, bahkan dia merasa banyak andilnya pada negara.
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengajar di Sumatera Utara banyak muridnya yang bekas DI/TII dan dakwa diajak oleh mereka untuk berjuang, tetapi Terdakwa belum bersedia.
- Bahwa Terdakwa menyangkali keseluruhan jawabannya dalam BAP meskipun diakui jawaban-jawaban itu memang keterangannya Terdakwa sendiri, hanya saja keterangannya itu diberikan di bawah tekanan dan didektekan.
- Bahwa dalam BAP saya menjawab bahwa kegiatan-kegiatan yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan kegiatan Jamaah Islamiyah adalah antara lain: Pembunuhan terhadap Parmanto, MA, dan pembunuhan terhadap Hasan Bauw, dan jawaban tersebut Terdakwa berikan dengan mendapat tekanan fisik dan mental, tapi sebenarnya Terdakwa merasa tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pembunuhan Hasan Bauw dan tidak ikut pula dalam perampokan di IAIN bahwa pada waktu itu Terdakwa berada di rumah, begitu juga dengan mengenai pembunuhan Parmanto, MA, Terdakwa juga tidak ikut, Terdakwa juga di rumah, dan mengenai perampokan di IKIP Malang, Terdakwa juga tidak terlibat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut atas dakwaan Primair yaitu berdasarkan Pasal 1 (1) ke 1a dan b. Undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo. Pasal 55 (1) ke 1e KUHPidana. Sedangkan pasal Subsidiar yaitu:

- Pasal 110 (1) jo Pasal 107 (1) jo Pasal 108 (1) ke 2 jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 56 KUHPidana.
- Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 56 KUHPidana.
- Pasal 365 (1) dan (2) sub. Dan sub 2 dan sub. 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dari sebab itu dakwaan Primair wajib dibuktikan lebih dahulu:

Kemudian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa unsur perbuatan dakwaan Primair adalah:

- Barang siapa melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat memutarbalikkan, merongrong ideologi Negara Pancasila atau Haluan Negara atau menggulingkan, merusak, atau merongrong Kekuasaan Negara atau Kewibawaan Pemerintah yang sah atau aparatur negara.
- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa benarkah Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 1978 kira-kira jam 19.00 Terdakwa dengan diantar oleh Abdul Fatah mendatangi rumah saksi Markadi di Ngipik Sari Pakem, Sleman.
- Bahwa di Ngipik Sari pernah diadakan pengajian dan yang hadir antara lain: Abdul Fatah, Bambang Sisoyo, Hanip Hasan Bauw, Muhamad Muslim, Drs. Nuri Suharsono dan Mulyono, dan sebagai pembicara adalah Hanip Hasan Bauw, sedang yang dibicarakan adalah mengenai langkah-langkah yang akan diambil Ke Jihad dalam rangka mewujudkan tujuan Komando Jihad adalah menjalankan Syariah Islam Indonesia, kalau hal ini terlaksana maka Negara Indonesia akan diganti dengan Negara Islam Indonesia dan hukum Islamlah yang berlaku.
- Bahwa setiap anggota ke Jihad yang telah dibai'at dijanjikan akan diberikan jabatan (vide keterangan saksi Merkadi):
- Bahwa dalam kelanjutan perjuangan ke Jihad lalu diadakan pengajian khusus dan untuk maksud tersebut lalu didatangkan Syaifullah (Abdul Khadir Baradja) dan Muslim alias Muhamad alis fadil (Terdakwa) mereka dari Pondok Pesantren Ngruki Solo:
- Bahwa selanjutnya pada bulan Ramadhon di Masjid Ngipik Sari Pakem, Sleman, tahun 1978, diadakan pertemuan kedua kalinya dalam rangka memperbaiki susunan formasi pengurus, dalam rangka mengfungsikan orang-orang anggota jamaah sesuai keahlian masing-masing.
- Bahwa yang diperjuangkan Komando Jihad adalah mendirikan Negara Islam yang berdasarkan Qur'an dan Hadist, supaya syariat Islam ditegakkan:
- Bahwa dalam pertemuan bulan juli 1978 di Ngipik Sari yang dihadiri a.l. Abdul Umar, Hasan Bauw, Drs, Nuri Suharsono, Bambang Sisoyo, Mulyono, Patta, Fikhiruddin dan Markadi, yang dibicarakan adalah tentang penyempurnaan organisasi untuk sementara ala susunan Yogyakarta dan mengadakan pengajian tiap kelompok seminggu sekali dan untuk semua kelompok lima bagian itu diadakan sebulan sekali. Rapat juga menetapkan Drs. Nuri Suharsono sebagai Bupati Kulonprogo, sedang komandan kedinya Bambang Sisoyo (vide keterangan saksi Mohamad Yusuf Latief):
- Bahwa pada tahun 1977 di rumah Hasan Mukmin Terdakwa memberikan pengajian khusus bagi anggota Jamaah yang telah dibai'at saja.
- Bahwa dalam ceramahnya tersebut, Terdakwa menyampaikan hal-hal yang sifatnya memusuhi Pemerintah Republik Indonesia. Dikatakan bahwa menghormat bendera adalah perbuatan musyrik, orang Islam tidak boleh menghormat bendera. Selanjutnya dikatakan pula Ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945 tidak sesuai dengan Qur'an dan Hadist, oleh sebab itu tidak perlu ditaati, sebab itu syirik.
- Bahwa Negara Republik Indonesia akan dijadikan Negara Islam Indonesia di mana Al Qur'an sebagai sumber Undang-Undang (vide keterangan saksi Muzairi Dan Minardi Amin):
- Bahwa seperti diterangkan oleh Bambang Sisoyo kepada sihadi bahwa tujuan Jamaah Islamiyah adalah berlakunya syariat Islam di Indonesia

dan akan mengganti Pancasila dan U.U.D. 1945 dengan Hukum Islam, setelah semua itu terlaksana maka Nagara Republik Indonesia diganti dengan Negara Islam Indonesia (keterangan saksi Sihadi):

- Bahwa yang membunuh Hanip Hasan Bauw adalah Bambang Sispoyo bersama dengan Muhamad dan Musa, karena Hasan Bauw dianggap berkhianat terhadap Jamaah. Demikian pula pembunuhan terhadap Parmanto, MA. Di Solo juga melibatkan Muhamad atau Terdakwa (keterangan saksi Muhamad Yusuf Latief):
- Bahwa pembunuhan terhadap diri Hasan Bauw dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1979 jam 18.30 di jalan Cangkringan menuju Kalasan, yang mengatur pembunuhan tersebut adalah Bambang Sispoyo. Sedangkan orang-orang yang terlibat pembunuhan adalah Muhamad Yusuf Latief, Mundzir, Muslim Alias Muhamad (Terdakwa) dan Warman alias Musa: adapun yang menjadi alasan pembunuhan karena Hasan Bauw dianggap munafik, mengkhianati sesama muslim dan melanggar bai'atnya, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan perjuangan Jamaah Islamiyah/Komando Jihad secara keseluruhan Hasan Bauw harus dibunuh (keterangan saksi Muhamad Yusuf Latief):
- Bahwa Abdullah Umar dalam kegiatan-kegiatannya selaku anggota Komando Jihad: Ikut terlibat di dalam pembunuhan Parmanto di Solo, ikut melaksanakan pembunuhan Hasan Bauw, ikut fa'i di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ikut dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Jihad Yogyakarta dan se-Jawa Tengah dan ikut memutuskan program ke Jihad Yogyakarta (keterangan saksi Sihadi dan Muhamad Yusuf Latief):

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti menurut Undang-Undang adalah: Pasal 184 ayat 1 KUHP tentang alat bukti yang sah, Pasal 185 ayat 7 KUHP yang menjelaskan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sendiri sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, Pasal 187 huruf a KUHP bahwa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, Pasal 188 ayat 1 KUHP tentang petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan Pasal 188 ayat 2 KUHP: Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, ternyata keterangan saksi-saksi seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang kecuali alat bukti yang berupa saksi, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

- Visum Et Repertum No. 093/MP/I/1979 tanggal: 11-1-1979 atas nama Parmanto, M.A.
- Visum Et Repertum No. 38/A/79 tanggal: 1 Februari 1979 atas nama M. Zainuddin Taslim.
- Visum Et No. G.8/1944 tanggal: 20 Januari 1979 atas nama Hasan Bauw
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. 42/BT/IX/79 tanggal: 15 Februari 1979.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboraturum Kriminal No. 54/BT/IX/79 tanggal: 15 Februari 1979.

Menimbang, selanjutnya, setelah dikaitkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya seperti yang tersebut di atas, ternyata dalam perkara ini telah terdapat kenyataan-kenyataan yang kebenarannya tidak diragukan lagi dalam hal-hal tersebut antara lain fa'i pernah dilakukan dua kali, yang pertama perampokan di IAIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Februari 1979 dan perampokan kedua di IKIP Malang pada tanggal 1 Maret 1979, mengadakan pertemuan-pertemuan di rumah Abdullah Sungkar di Jombang-Jawa Timur, di Asrama Perempuan sebelah Selatan THR Yogyakarta, di Wisma Anta Kampung Gendeng Yogyakarta, ke semuanya itu dilakukan pada sekitar tahun 1978.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam kenyataan-kenyataan tersebut, adalah merupakan salah satu cara yang harus ditempuh dalam usaha utama mencapai tujuan Jamaah Islamiyah/Komando Jihad yang mana tujuannya adalah menegakkan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul di Indonesia dan tujuan utama adalah berdirinya negara yang baik dan Tuhan mengampuni adalah Negara Islam Indonesia. Dengan usaha menegakkan Hukum Al-Qur'an yang sekaligus berusaha menyelenggarakan Negara Islam Indonesia, maka Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sendirinya akan dihilangkan. Untuk mencapai itu semuanya Jamaah Islamiyah/Komando Jihad tidak menggunakan cara-cara yang sah melalui lembaga MPR/DPR tetapi dengan cara Jamaah Islamiyah/Komando Jihad sendiri, antara lain menyusun personil-personil pimpinan, program kerja, terus meningkatkan pengembangan dan pemantapan sehingga seluruh umat Islam nejadi mengerti akan kewajibannya untuk menegakkan Al-Qur'an sendiri, dan menolak sistim kompromi, namun apabila kepentingan dan kelangsungan agama terancam, kalau perlu digunakan jihad.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada *charge* yang dimajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa nyata tidak terdapat keterangannya yang menguntungkan Terdakwa, saksi hanya menerangkan tentang pribadi Terdakwa sebagai guru agama dalam pondok pesantren Ngruki, sebagai guru yang baik dan tekun ibadahnya. Tetapi di luar pondok pesantren saksi menyatakan tidak tahu, dan segala apa yang diperbuat oleh Terdakwa adalah di luar tanggungjawabnya.

Menimbang selanjutnya, bahwa apabila fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan

keterangan Terdakwa serta pembelaannya, dikaitkan dengan *pledoi* dan *dupliek* penasehat hukumnya, serta dihubungkan pula *requisitoir* dan *replik* Jaksa Penasehat Umum, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mungkir, dengan menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak pernah melakukan perampokan dan pembunuhan-pembunuhan, mengakui, sewaktu mengajar di Sumatera Utara, banyak muridnya yang bekas DI/TII dan pada waktu itu Terdakwa diajak oleh mereka untuk berjuang, tetapi ia belum bersedia, Terdakwa juga mengakui pernah mengajar agama di Pondok Ngruki Solo, akan tetapi tidak memberi pelajaran yang bersertifikat politik, Terdakwa mau mengakui dan menandatangani BAP tersebut karena mendapat tekanan-tekanan dan paksaan-paksaan dari pemeriksaan, dan Terdakwa juga mengajukan pembelaannya yang dibuat sendiri, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa kecuali pemungkiran dan keterangan-keterangan tersebut, Penasehat Hukum juga mengajukan eksepsi dan pembelaan-pembelaannya yang ke semuanya dimaksud untuk membantah dakwah dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bantahan-bantahan tersebut pada pokoknya antara lain penahanan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Taperda dan UU No. 11/PNPS/1963 yang dipakai sebagai dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan dakwaannya seperti tersebut di atas adalah tidak terdapat dalam UUD 1945, bahkan bertentangan dengan jiwa UUD tersebut, BAP yang dibuat oleh Taperda juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang terdapat di dalamnya dibuat di bawah tekanan-tekanan pemeriksa, keterangan saksi yang dibacakan di muka persidangan tidak sah sebagai kesaksian, keterangan saksi yang kebenarannya dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Slamet Pudjomulyono, dalam hal Terdakwa dituduh sebagai anggota Komando Jihad, ternyata dalam persidangan tidak dapat diketemukan bukti-bukti dan bagaimana kaitannya dengan Terdakwa dan dengan siapa sesungguhnya yang bertindak sebagai dalang kasus ini yang terjadi dimana-mana secara simultan, dan Penasehat Hukum bersikap *a priori* dengan menyatakan biasanya *pledoi* dalam perkara politik hanya sebagai variasi saja.

Menimbang bahwa pemungkiran serta pembelaan Terdakwa yang dikuatkan oleh eksepsi dan pembelaan Penasehat Hukumnya, yang semuanya berpendirian agar Pengadilan Negeri menyatakan, bahwa kesalahan-kesalahan Terdakwa seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penasehat Umum tidak terbukti dan mohon dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ternyata telah disanggah oleh Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam tanggapan *eksepsi* dan *requisitoir*nya serta dilanjutkan dalam *replik*nya, dan sanggahan tersebut telah diuraikan secara jelas tentang kesalahan Terdakwa seperti yang dimaksud dalam tuduhan. (Selengkapnyanya terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak (yang selengkapnya termuat dalam putusan sela No. 38/Pid/B/1984/PN.SLMN. tanggal 22 Nopember 1984 di atas. Mungkin perlu diperjelas lagi bahwa apabila Team Penasehat Hukum tidak menyetujui adanya TAP MPR, yang memberi kewenangan kepada Presiden dan selanjutnya memberi kewenangan kepada Taperda untuk menahan Terdakwa, dan juga setuju terhadap isi UU No. 11/PNPS/1963, Majelis tidak bisa menghalangi, sebab hal tersebut merupakan hak dari Warga Negara yang dijamin Undang-Undang, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Hanya saja perlu diingat bahwa pendapat tersebut tidak tepat apabila diutarakan pada lembaga peradilan yang justru berkewajiban sebagai Penegak Umum. Bahkan Pengadilan akan melaksanakan setiap hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia ini. Apakah tidak lebih tepat kalau pendapat tersebut disalurkan ke MPR dan DPR/(supaya lebih konstitusional).

Menimbang, bahwa terhadap BAP dan keterangan saksi yang dibacakan adalah telah sesuai dengan pasal-pasal KUHP yang telah disebut dan dipertimbangkan di atas, oleh karenanya BAP dan keterangan saksi yang dibacakan di atas harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan petunjuk yang sah. Adapun tentang paksaan/tekanan dalam pemeriksaan Taperda yang diutarakan oleh Terdakwa yang kemudian lalu digunakan oleh Penasehat Hukumnya sebagai alasan untuk melemahkan BAP hal tersebut harus ditolak. Sebab Terdakwa adalah seorang yang sangat kokoh pribadinya dan tidak takut terhadap ancaman apapun, hal tersebut sesuai dengan kata-kata pembelaannya menyatakan "Bahwa pidana mati itu kecil" baginya. Jelas hal tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak bisa ditakut-takuti ataupun dipaksa. Dan pastilah sudah bahwa keterangan dan tanda tangan Terdakwa dalam BAP (yang diakui) diberikan tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa di dalam Terdakwa sebagai anggota Komando Jihad yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum perlu dipertimbangkan memang Terdakwa mangkir terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi pemungkiran, tidak didukung oleh keterangan-keterangan yang logis. Bahkan pemungkiran tersebut bertentangan dengan kata-kata Terdakwa dalam pembelaannya, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik itu kesaksian maupun sebagai petunjuk, semuanya memberi keterangan yang memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pembuktian kasus tersebut perlu diungkapkan lagi fakta-fakta sebagai berikut:

- Saksi-saksi Muzairi dan Minardi Amir menerangkan mereka pernah mengikuti pengajian khusus (untuk anggota Komando Jihad).
- Saksi Sihadi pernah kedatangan Bambang Sispojo bersama-sama dengan Musa, Yusuf Latief, Armiyinn, Mundzir dan Terdakwa Abdullah Umar di rumahnya. Mereka itu sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang waktu itu

- melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka membunuh Hasan Bauw, yang dianggap berkhianat terhadap perjuangan organisasi Jamaah Islamiah.
- Saksi Markadi pernah bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Ngipik Sari (Pakem-Sleman) yang diantar oleh Abdul Fatah dan Sutedjo, pada waktu itu Terdakwa selaku salah satu pimpinan organisasi Komando Jihad dalam rangka memperluas dan mengembangkan organisasi tersebut dan memperbanyak anggotanya.
 - Keterlibatan Terdakwa dalam kasus pembunuhan Parmanto, MA diterangkan oleh saksi Slamet (yang keterangannya diragukan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya), akan tetapi keterangan saksi lain yaitu Luluk Bambang Prasajo secara yakin menerangkan bahwa Abdullah Umar adalah jelas-jelas salah seorang dari 4 orang tamu yang melakukan pembunuhan ayahnya, dan jelas Terdakwa yang ditemui saksi di luar rumahnya. Keterangan tersebut ternyata sesuai apabila dihubungkan dengan keterangan Yusuf Latief dan Bambang Sispooyo yang dibacakan (sebagai petunjuk).
 - Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kasus perampokan uang di IAIN Sunan Kalijaga Yogya, dalam rangka mencari dana (Fa'i), telah mendapat petunjuk yang jelas seperti diterangkan oleh Bambang Sispooyo dan Mohammad Sudiyanto yang keterangannya dibacakan dalam persidangan; dan hal tersebut cocok apabila dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi Moh. Zainuddin Taslim, Ahmadun dan Sugiman.
 - Bahwa kegiatan-kegiatan Terdakwa sebagai staf pimpinan Komando Jihad kecuali yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas juga dikuatkan dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dari keterangan-keterangan saksi Yusuf Latief, Moh. Mundzir, Harun, Bambang Sispooyo dan M. Sudiyatno yang dibacakan dalam persidangan, dan hal tersebut telah secara jelas dan terperinci diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoirnya*. Akan lebih jelas lagi bila dikaitkan dengan kata-kata pembelaan Terdakwa sendiri yang secara tegas berbunyi "Sekiranya Pancasila itu sakti, sebagaimana digembar-gemborkan, mengapa tidak menyumpah dengan Pancasila saja" (pembelaan Terdakwa halaman 13 Bab III, tantangan).
 - Dihubungkan lagi dengan kata-kata yang berbunyi "sayang dibalik sayang, sedih terpendam di dalam, di saat berkecamuknya Perjuangan Islam SM. Kartosoewirjo di Jawa barat (Th. 1949), Perjuangan Islam Kahar Muzakkar di Sulawesi (1951), perjuangan Tengku Moh Daud Baurereh di Aceh (1953), perjuangan Islam Ibnu Hajar di Kalimantan (1957), di mana waktu itu saya masih kecil (ibarat darah baru setampuk pinang, umur baru setahun jagung); sekiranya saya sudah dewasa seperti sekarang ini, insya Allah akan kudampingi mereka untuk berperang melawan pemerintah Soekarno, yang berbau komunis sampai Islam menang, atau diriku gugur" (pembelaan halaman 16 Bab III, tantangan). Dihubungkan dengan kata-kata yang berbunyi "Menurut hemat saya, apakah tidak keliru sekiranya kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan Kemanusiaan yang andil dalam kebiadaban" (pembelaan halaman 16, Bab III, tantangan).

Menimbang bahwa keterangan-keterangan tersebut yang merupakan pengakuan Terdakwa (tanpa dipaksa), kecuali dapat untuk melengkapi dan mempertegas perbuatan Terdakwa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sekaligus dapat digunakan sebagai jawaban terhadap Team Penasehat Hukum yang meragukan keterlibatan Terdakwa di dalam organisasi Komando Jihad tersebut (yang terlarang). Apakah itu dinamakan Komando Jihad, Teror Warman, Jamaah Islamiah, atau apapun namanya, yang jelas-jelas merupakan bagian dari organisasi terlarang DI/TII yang semula dipimpin oleh almarhum S.M. Kartosoewiryo yang telah dilarang. Oleh pemerintah RI yang sah karena terang-terangan memusuhi pemerintah. Dan maksud serta tujuannya telah diketahui umum dan telah menjadi pengetahuan umum yang tidak dapat diragukan lagi seperti banyak putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang isinya sama dan telah menyatakan salah terhadap kasus-kasus yang senada dengan perkara yang diperiksa ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas pula, tentang kedudukan serta peran Terdakwa dalam keterlibatannya dengan perbuatan pidana di atas, apakah Terdakwa secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain, seperti unsur dipersyaratkan oleh Pasal 55 ayat 1 KUHP yang tersebut dalam tuduhan Jaksa Penuntut Umum, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang lebih lanjut, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya menerangkan “seperti biasa pledoi dalam perkara politik hanya sebagai variasi saja”. Terhadap hal tersebut perlu dipertimbangkan, bahwa Negara RI adalah Negara Hukum, dan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara ini telah mendasarkan kepada semua peraturan dan perundangan yang kini berlaku (hukum positif). Banyak sudah, orang-orang yang terlibat perkara pidana politik yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan, akan tetapi banyak pula orang-orang yang diduga terlibat yang tidak diajukan ke pengadilan, karena mungkin kekurangan alat bukti.

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Negeri pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai salah seorang anggota dan pimpinan organisasi Jamaah Islamiyah/Komando Jihad, dalam melakukan kegiatannya di Pulau Jawa terutama di Daerah Solo dan DIY khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.
- Melakukan pengajian khusus yang disalah gunakan untuk mengajarkan ideologi politik kepada anggotanya.
- Melakukan/ikut serta melakukan pembunuhan Hasan Bauw di Cangkringan (dalam rangka pengamanan organisasi).
- Melakukan/ikut serta melakukan perampokan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Fa'i atau mencari dana).

Perbuatan-perbuatan tersebutlah yang merupakan perbuatan material dari pada Terdakwa yang dituduh telah melakukan tindak pidana seperti yang tersebut dalam tuduhan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang berdasarkan seluruh seperti pertimbangan di atas setelah dilihat hubungannya antara alat bukti yang satu dengan lainnya, serta dikaitkan dengan keterangan-keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa:

Terdakwa Abdullah Umar alias Muhammad tersebut di atas, secara sendiri atau berserikat telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan dengan maksud memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara atau menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnya dengan cara seperti tersebut di atas.

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa seperti yang dituduhkan oleh JPU dalam tuduhannya pada bab yang primair telah terbukti dengan sah (menurut hukum) dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana subversi seperti yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 1 ayat 1 Ks 1 a dan b, UU No. 11/PNPS/1963 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang, selanjutnya bahwa apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa selama dalam persidangan, ternyata tidak terdapat adanya petunjuk yang dapat digunakan sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf tentang sifat melawan hukumnya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatannya seperti yang telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan salah dan harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan JPU diajukan secara alternatif, dan ternyata tuduhan dalam bab primair tersebut telah dinyatakan terbukti, maka tuduhan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana apakah selayaknya ditetapkan bagi Terdakwa, selebihnya dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Sebagai hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri, sehingga dapat diharapkan pula untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengancam keselamatan Negara Republik Indonesia dan dapat memecah belah persatuan bangsa, Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak merasa menyesal bahkan mengajukan tantangan-tantangan terhadap pemerintah Republik Indonesia, yang kesemuanya itu bersifat memusuhi.

Menimbang, mengingat Pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini, sedang barang-barang bukti yang berupa surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, mengingat pula akan Pasal 13 UU No. 11/PNPS/1963, dan pasal-pasal dari undang-undang No. 14 tahun 1970 yang bersangkutan.

Hakim mengadili:

- Menyatakan Terdakwa: Abdullah Umar seperti tersebut di atas bersalah melakukan “TINDAK PIDANA SUBVERSI.”
- Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana seumur hidup.
- Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.
- Menetapkan, terhukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Februari 1985 dan putusan ini diucapkan oleh kami: Mardjijo, SH selaku Ketua Majelis yang baru berdasarkan penetapan Ketua PN Sleman tanggal: 18 Februari 1985 No. 38/Pid/B/1984/PN. SLMN dan putusan tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis yang sebenarnya terdiri dari Mo. Dihar, SH sebagai Hakim-Ketua, Mardjijo, SH dan Ny. Suparmi, SH, dan I.M. Paiman Martoredjo, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Tim Jaksa Penuntut Umum: Wisnu Subroto, SH, Abdul Mutholib, SH, dan Pudji Utomo, dan Tim Penasehat Hukum: M. Busyro Muqoddas, SH, Machsun Tabroni, A.Z, SH, dan Joko Purwanto.

BAB IV

PRAKTIK PROSES PERADILAN DI ERA ORDE BARU

Sosok penting dibalik operasi bernama Operasi Khusus (Opsus) adalah Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro di Jawa Tengah. Jenderal Soeharto mendesain Opsus dalam rangka menormalisasikan hubungan antara Indonesia dan Malaysia¹ yang mengalami ketegangan politik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ia mempercayakan Opsus kepada salah satu perwira menengah yaitu Kolonel Ali Moertopo. Opsus kemudian berkembang melakukan serangkaian kegiatan dan propaganda yang bertujuan mencapai tujuan khusus secara efektif dan efisien. Salah satu agenda Opsus ialah menghidupkan kembali jaringan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/TII) agar mendukung pemerintah yang berkuasa yaitu Presiden Soeharto.

Jaringan DI/TII masih terlihat kuat di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang diharapkan memberikan dukungan bagi kelangsungan pemerintahan Soeharto melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemerintah yang berkuasa melalui Opsus menilai ada peluang yang dapat digunakan untuk mendukung pemerintahan pada masa mendatang.

¹ Wawancara Penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2009. Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi dalam kurun waktu 1963 hingga 1966 seiring dengan dideklarasikannya negara Malaysia yang meliputi Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai Darussalam yang dinilai melanggar kesepakatan KTT Manila. Dampak dari konfrontasi itu Indonesia memutuskan hubungan diplomatik.

Ali Moertopo memanfaatkan kedekatan hubungan dengan mantan tokoh DI/TII yang telah mendapatkan pengampunan melalui “Ikar Setia” kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Agustus Tahun 1962. Banyak pimpinan DI/TII menyerah kalah kepada pemerintahan Indonesia dan mendapatkan pengampunan setelah menyatakan ikrar setia. Ia bersama beberapa orang kepercayaannya seperti Pitut Suharto mulai merancang operasi dengan cara merekrut mantan DI/TII. Orang pertama yang berhasil direkrut adalah Danu Muhammad Hasan yang di kemudian hari menjadi bagian dari struktur di Badan Koordinasi Intelijen (Bakin). Selanjutnya beberapa nama seperti Ismail Pranoto dan Adah Djaelani juga secara nyata bekerja sama dengan Bakin melalui bantuan Danu Muhammad Hasan. Secara perlahan Ali Moertopo dan Opsus mampu memainkan peranan penting dalam struktur dan jaringan mantan tokoh DI/TII.

Strategi yang digunakan oleh Ali Moertopo terhadap aktifis Komando Jihad ialah “Tebar, Pancing dan Jaring”. Maksud tebar dengan menyebarkan isu komunisme dan membangun sikap radikalisme. Selanjutnya fase pancing dengan memperlalat mereka agar melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan fase akhir dengan menangkap, memenjarakan hingga memproses mereka di persidangan. Teori itu lazim digunakan oleh militer dan intelijen.

Teori di atas terbukti mampu menggiring para mantan pejuang DI/TII sesuai skenario yang sudah direncanakan sebelumnya. Intelijen melakukan pembinaan kepada mantan pejuang DI/TII dan selanjutnya dijerumuskan ke dalam bui (penjara). Mereka diberi kesempatan dan dikipas untuk menyusun gerakan. Apabila anggota DI kemudian bergerak maka mereka bisa terjerumus atas

tuduhan ekstrimisme Islam sehingga membuat pandangan pemerintah terhadap Islam menjadi negatif.²

Bukti keberhasilan strategi Opsus terlihat dari berbagai kekerasan dan teror seperti perampokan, pembunuhan dan bom yang dilakukan oleh kelompok radikalisme keagamaan yang bernama Komando Jihad. Beragam peristiwa antara lain peledakan kantor BCA Pecenongan pada tanggal 4 Oktober 1984, peledakan gedung Al Kitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang, Peledakan Bus Express di Banyuwangi, pembajakan Pesawat Garuda Woyla, serta peristiwa lain seakan akan memperlihatkan adanya kelompok yang identik pada kekerasan dengan menggunakan label keagamaan. Peristiwa tersebut telah mampu membangun image negatif dan memunculkan *Islamic Phobia*,³ yang mendeskreditkan Umat Islam.

Opsus berharap melalui image negatif maka perolehan suara partai Islam akan menurun dalam pemilihan umum. Mereka akan mengalihkan suaranya kepada Sekber Golkar. Pada akhirnya pemerintahan Orde Baru berhasil memetik keuntungan berupa dukungan suara yang signifikan dalam Pemilu tahun 1971 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu pertama masa Orba yang diikuti oleh sembilan partai politik yaitu Partai Katolik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia dan

² Heru Cahyono, *Pengkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74*, cetakan pertama, Januari 1998, PT Penebar Swadaya Jakarta, hlm.196.

³ *Islam Phobia* ditujukan kepada ummat Islam yang takut terhadap gerakan Islam karena identik dengan kekerasan.

Sekber Golkar. Pemenang pemilu adalah Sekber Golkar yang mampu memetik perolehan suara mencapai 62% dari total suara yang sah sehingga secara otomatis mendominasi keanggotaan di parlemen. Perolehan suara tersebut terbilang fantastis karena Sekber Golkar merupakan partai yang baru pertama kali mengikuti Pemilu.

Hubungan antara Opsus dan Komando Jihad tidak selamanya harmonis yang terlihat menjelang pemilu tahun 1977. Menurut Ken Conboy perubahan sikap itu disebabkan perubahan haluan politik pimpinan Komando Jihad yang mulai menggeser dukungan dari Golkar ke Partai Persatuan Pembangunan. Hal itu menunjukkan dukungan jaringan Komando Jihad yang sudah dibina oleh Bakin mulai luntur. Pada sisi yang berbeda penguasa juga menilai dukungan mereka tidak lagi signifikan bahkan pemerintah Orde Baru melihat ada indikasi peralihan suara dari Sekber Golkar ke PPP pada menjelang Pemilu 1977.

Tapi kali ini tidak, tidak semua suara akan ditujukan untuk Golkar. Danu yang selama ini menjadi informan pemerintah memberikan indikasi bahwa ia akan mendukung PPP. Walaupun hal itu berarti tidak akan membuat Golkar meraih kemenangan mutlak, tetapi fakta bahwa Danu lebih memilih Pemilu alih-alih tindakan kekerasan sangat dihargai Bakin. Orde Baru pun kemudian kehilangan kesabaran terhadap sisa-sisa Komando Jihad. Pada Januari 1977 atau empat bulan sebelum Pemilu digelar, aparat keamanan melakukan penangkapan-penangkapan hingga mencapai 185 orang hingga pertengahan tahun.⁴

Pemilu tahun 1977 hanya diikuti tiga partai politik saja yaitu PPP, Partai Demokrasi Perjuangan, dan Sekretariat Golkar yang sudah berubah menjadi Partai Golkar. Pemerintah dan DPR menyederhanakan jumlah partai berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik. Pemilihan suara Pemilu 1977

⁴ Ken Conboy, *Intel; Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, op.cit, hlm. 152

diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 melalui sistem proporsional yang diikuti oleh 70.378.750 pemilih. Suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen dari total suara. Golkar meraih 39.750.096 suara, sedangkan PPP mendapatkan 18.743.491 suara atau 99 kursi, dan PDI yang merupakan pengabungan partai nasionalis perolehan 29 kursi atau 5.504.757 suara. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 1
Perolehan Kursi Pemilu 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%(1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
	Jumlah	63.998.344	100,00	360	100,00	-

Sumber: KPU

Meski perolehan suara Golkar mencapai 62,11% atau 232 kursi pada pemilu 1977 namun jumlah kursi tersebut berkurang dibandingkan pada pemilu sebelumnya yaitu berjumlah 236 kursi. Jumlah PDI juga menurun 1 kursi, dan sebaliknya jumlah kursi PPP bertambah 5 kursi dibanding jumlah dari kepemilikan kursi empat Partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis mantan Masyumi karena tampilnya tokoh utama Masyumi. PPP mampu mengalahkan Golkar di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh mengalahkan Golkar, dan secara nasional menaikkan 17 kursi dari

Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dampak dari perubahan itu pemerintahan Soeharto bersikap keras dan mengambil tindakan lebih represif. Aparat keamanan bersifat tegas kepada anggota Komando Jihad, termasuk yang selama ini dibina oleh intelijen yang sengaja dibiarkan untuk menyusun gerakan teror sehingga berdampak pada proses hukum yang bersangkutan.

Sebelum mengurai lebih dalam terkait dengan proses hukum jaringan Komando Jihad, penulis melihat ada dua peristiwa penting yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perubahan kebijakan pemerintah terhadap Komando Jihad. *Pertama*, pertikaian elit militer di lembaga intelijen yang berujung pada Peristiwa Malapetaka empat belas Januari (Malari) tahun 1974 yang memperlihatkan kekuatan pengaruh Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro. Ali Moertopo menilai kekuatan dan pengaruh Jenderal Soemitro semakin kuat sehingga mendapat tempat di lingkaran inti kekuasaan pemerintah Soeharto. Hal itulah yang membuat kemarahan Ali Moertopo yang konon memiliki ambisi sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto pada Pemilu mendatang.

Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani melalui Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) telah merancang pertemuan tertutup sejak September 1973. Selain itu, Ali Moertopo juga merancang pertentangan kelompok mahasiswa Universitas Indonesia yang dipimpin Hariman Siregar sehingga

menyulutkan aksi massa pada tanggal 14 Januari 1974 tersebut.⁵ Setelah peristiwa Malari, Ali Moertopo secara terus terang menyalahkan gerakan Islam terutama pendukung partai Parmusi dan mantan anggota Partai Masyumi berada dibalik peristiwa Malari 1974. Hal itu dibenarkan oleh Mantan Pangkopkamtib Sudomo yang mengatakan Soeharto secara resmi membubarkan Opsus pasca peristiwa Malari.⁶

Pasca Malari para jenderal dipanggil oleh Pak Harto dan kemudian terjadi perubahan pimpinan di BAKIN. Mungkin saja Pak Harto sudah sadar melihat Opsus salah langkah dengan mengorbankan umat Islam. Perubahan sikap Pak Harto itu karena mulai dekat dengan Habibie yang memperkenalkan ajaran Islam. Namun, bisa juga Pak Harto perlu membersihkan dirinya dari Opsus.

Kedua, perseteruan kalangan elit intelijen pada saat itu dipicu oleh keberadaan pelbagai lembaga intelijen yang lahir dalam kurun waktu yang berdekatan. Dengan kata lain keberadaan lembaga intelijen telah menyulut api perebutan jabatan. Kelahiran Bakin pada tahun 1969 kemudian disusul kemunculan institusi internal intelijen Kepolisian, Kejaksaan, hingga tentara melalui Badan Intelijen Strategis alias BAIS ABRI. Kehadiran BAIS sendiri digagas oleh Jenderal Benny Moerdani pada tahun 1983. Menhankam/Pangab pada saat itu dijabat Jenderal TNI Feisal Tanjung untuk merestrukturisasi BAIS menjadi Badan Intelijen ABRI atau BIA beberapa waktu kemudian. Nafsu berpolitik itulah yang acapkali menggiring mereka untuk saling intrik, klik, dan konflik. Contohnya,

⁵ Pertentangan Soemitro ini tergambar dalam buku yang dikarang oleh Ramadhan K.H yang berjudul Soemitro dari Pandam Mulawarman sampai Pangkoptamtib, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal 330-33, buku tulisan Heru Cahyono, *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1989*, serta buku berjudul "Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974".

⁶ Wawancara penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2009.

kasus Malari, alias Malapetaka 15 Januari (1974), yang menghadapkan Asisten Pribadi Presiden Bidang Politik merangkap Deputy Kepala Bakin, Mayor Jenderal Ali Moertopo, dengan Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro.⁷ Terkait dengan nhal tersebut, Mantan Kepala Bakin Z.A Maulani mengatakan:⁸

Permainan yang dijalankan Ali Moertopo tidak senantiasa sejalan dengan kepentingan tentara yang dipresentasikan oleh Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, yang didukung oleh BAKIN. Persaingan antara Opsus dengan Kopkamtib berakhir dengan *show down* pada 15 Januari 1978, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Malari (Malapetaka Empatbelas Januari) yang berakhir dengan lengsernya kedua tokoh, baik Ali Moertopo maupun Jenderal Soemitro, dari arena politik.

Dampak dari peristiwa itu adalah perubahan kepemimpinan Bakin dari Letnan Jenderal Soetopo Juwono,⁹ yang digantikan oleh Letnan Jenderal Yoga Sugama.¹⁰ Pada saat yang bersamaan Presiden Soeharto kembali mengambil alih kepemimpinan Pangkoptamtib hingga tahun 1978.

Dua hal di atas membawa pengaruh pada hubungan Opsus dan Komando Jihad yang selama ini “difasilitasi” oleh Opsus agar berkembang. Pemerintah kemudian mulai melakukan pembenaran kesalahan gerakan Komando Jihad dengan melakukan proses hukum yang dilakukan oleh organisasi militer bernama Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kopkamtib adalah lembaga

⁷ GATRA - *Intel Melayu Riwayatmu Dulu*, Nomor 14/V, 20 Februari 1999. Jenderal Soemitro lahir di daerah Probolinggo 13 Januari 1927. Ayahnya merupakan aktivis PNI dan bekerja sebagai kasir di PG Gending. Ia tercatat anggota Bala Bantuan PETA, dan mendapatkan kesempatan pendidikan militer di Akademi Militer Bogor.

⁸ Letjend (Purn) Z.A. Maulani, *Dasar-dasar Intelijen*, Majalah Khilafah 28 Februari 2006

⁹ Ken Conboy, *Intel Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, *op.cit.* hlm. 152.

¹⁰ Jenderal (Purn.) Yoga Sugama kelahiran Tegal pada 12 Mei 1925, meninggal pada hari Rabu 23 April 2003.

yang dibentuk pasca keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar),¹¹ yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintah. Kopkamtib yang berdiri tanggal 10 Oktober 1965, atau sepuluh hari pasca peristiwa G30S, menjadi pusat kekuasaan Orba untuk menkonsolidasikan sejumlah badan intelijen mulai dari Bakin sampai dengan intelijen dalam setiap bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam kasus-kasus yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat melewati batas wewenang institusi sipil dan lembaga militer sekalipun. Organisasi memperkerjakan personel militer yang terlatih dan loyal dalam melaksanakan tugas-tugas dalam artian luas dan terbilang luar biasa. Dapat dikatakan Kopkamtib merupakan inti hegemoni pemerintah yang memiliki legalitas melaksanakan hukum darurat perang pada masa damai yang mempengaruhi dan memaksa aparat pemerintah untuk melakukan tugas tanpa mampu ditolak oleh siapapun. Dalam kurun waktu antara tahun 1965-1973, Kopkamtib berada dalam tubuh lembaga keamanan internal militer darurat yang berdasar pada hukum darurat perang tahun 1957 sehingga dalam kurun waktu itu Kopkamtib tidak memiliki dasar hukum pinjakan sendiri.

Dalam hukum darurat perang lembaga keamanan militer memberikan komando kekuasaan militer yang terbagi dalam *region*. Misalnya saja Komando

¹¹ Kebenaran dan keabsahan Supersemar masih menjadi perdebatan publik. Dalam dokumen resmi pemerintah memperlihatkan bahwa Supersemar merupakan proses pelimpahan wewenang dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa dokumen itu hanyalah pengambilan kebijakan terkait dengan keamanan dan stabilitas politik saja dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.

⁵ Richard Tanter, tulisan lepas tentang Kopkamtib.

Angkatan Darat Regional ditunjuk sebagai Pemerintah Perang Daerah (Peperda) yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Perang Pusat (Peperpu). Selanjutnya Peperpu bertanggung jawab kepada Pemerintah Perang Tertinggi (Peperti). Keputusan Darurat Perang pada tahun 1963 sudah dicabut dengan demikian struktur organisasi seperti Kopkamtib yang masih mengusung konsep Peperti dan Peperda tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Legitimasi Kopkamtib secara legal didasarkan melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Maret Tahun 1973 yang berbentuk Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandaris MPR untuk melaksanakan Tugas Pembangunan memberikan ruang khusus bagi pemerintahan Soeharto untuk membangun stabilitas politik dan hukum. Dalam pasal 2 Ketetapan MPR tersebut dikatakan MPR memberikan kewenangan Presiden/Mandataris MPR untuk mengambil langkah-langkah untuk yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta bahaya terulangnya kembali G-30-S/PKI dan bahaya lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan landasan-landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. TAP MPR tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya dasar hukum pemerintah membentuk Kopkamtib melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Meski demikian Kopkamtib secara *de facto* telah ada sebelum TAP MPR tersebut terbit tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1965. Dengan demikian Kopkamtib selama

beroperasi dalam kurun waktu 1965 -1973 belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974,¹² tujuan Kopkamtib adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dalam menjaga keamanan, stabilitas dan ketertiban nasional.
2. Mencegah dan menghancurkan kegiatan subversif sisa-sisa G30S/PKI dan kelompok ekstrim lain yang mengancam keamanan dan ketertiban sosial serta yang membahayakan kesejahteraan dan integritas negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Menghalangi pengaruh moral dan mental yang muncul dari G30S/PKI dan bentuk budaya lain yang menentang Pancasila secara moral, mental dan budaya.
4. Membina masyarakat ke arah partisipasi aktif dan bertanggung-jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Komando Kopkamtib dipegang oleh seorang Panglima (Pangkopkamtib) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pangkopkamtib maka dibentuk pelaksana harian yang bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima

¹² Dalam perkembangannya Kopkamtib akhirnya dibubarkan pada tahun 1988 dan diganti dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1988. Tugas Bakorstanas, *pertama* mengkoordinasikan upaya Departemen dan Instansi dalam rangka pemulihan, pemeliharaan, dan pemantapan stabilitas nasional dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. *Kedua*, Bakorstanas menyampaikan usulan kebijakan dan saran tindak yang diperlukan kepada Presiden sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pemberian petunjuk yang diperlukan bagi terselenggaranya upaya pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional. *Ketiga*, Bakorstanas memberikan petunjuk pelaksanaan teknis bagi penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). *Keempat*, Dalam hal saran tindak tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif, khususnya dalam menghadapi ancaman fisik yang sangat membahayakan stabilitas nasional, Presiden berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas ABRI memerintahkan Panglima ABRI untuk menggunakan kekuatan angkatan bersenjata guna menyelesaikannya. Dan kelima, Dalam hal pelaksanaan petunjuk atau perintah Presiden oleh Departemen atau Instansi yang bersangkutan menemui hambatan, dan untuk mengatasinya diperlukan dukungan ABRI, Departemen atau Instansi dapat meminta bantuan yang diperlukan kepada Panglima ABRI. Pada era Pemerintahan Abdurrahman Wahid keberadaan lembaga ini dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000.

ABRI (Menhankam/Pangab). Secara hirarkis ada enam jabatan sebagai pelaksana kebijakan Kopkamtib yaitu:

1. Presiden sebagai penanggungjawab seluruh pelaksanaan tugas dan dalam keadaan khusus memberi perintah langsung kepada Laksusda lewat Pangkopkamtib atau Menhankam/Pangab.
2. Menhankam/Pangab sebagai pengendali sehari-hari dan mengawasi tugas pelaksanaan kerja Kopkamtib.
3. Pangkopkamtib bertugas menentukan kebijakan umum, mengendalikan dan mengambil keputusan operasi pemulihan keamanan Kopkamtib.
4. Kaskopkamtib melakukan koordinasi dan supervisi kegiatan operasi pemulihan keamanan.
5. Laksuswil melaksanakan kebijakan ditingkat wilayah yang pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Pangab dan Pangkopkamtib.
6. Laksusda melaksanakan kebijakan ditingkat daerah yang pelaksanaan tugasnya secara umum bertanggungjawab kepada Pangkowilhan dan secara khusus kepada Pangkopkamtib, Pangab dan Presiden.

Koptamtib memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses hukum terhadap aktifis Komando Jihad. Koptamtib memiliki wewenang penangkapan hingga penuntutan persidangan di pengadilan dengan tuduhan atas pelanggaran terhadap Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963. Kekuasaan Kopkamtib yang luar biasa diakui oleh Richard Tanter yang mengatakan "Di dalam praktek Kopkamtib memiliki kekuasaan luar biasa (di atas kertas maupun simbolis) dalam penetapan kriminilitas dan subversi, penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak terbatas tanpa diadili, menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan brutal sebagai cara yang normal, manipulasi prosedur pengadilan dan sidang

pengadilan, penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi, memantau dan melecehkan/mengganggu ex-tapol.¹³

Pelaksanaan proses hukum terhadap jaringan Komando Jihad sangat dipengaruhi kebijakan Panglima Kopkamtib.¹⁴ Dalam jenjang hirarki militer Panglima memegang peran kunci sebagai penentu akhir kebijakan kelembagaan militer. Keberadaan visi dan misi panglima dengan panglima yang lain bisa saja berubah yang berimplikasi terhadap kebijakan. Kopkamtib di bawah kepemimpinan Laksamana Sudomo misalnya saja berbeda dengan Kopkamtib pada era Jenderal Moerdani. Laksamana Sudomo menggunakan pendekatan tiga tahapan yaitu represif, represif untuk preventif, dan persuasif. Berbeda dengan Jenderal Moerdani yang cenderung represif dan preventif. Hal itu diakui Sudomo:¹⁵

Kopkamtib lahir pada 3 Oktober 1966 untuk menghancurkan PKI dan mengembalikan kewibawaan pemerintah. Saya masuk ke Kaskopkamtib tahun 1974-1978, selanjutnya 1978-1983 menjadi Pangkoptamtib sehingga situasi sangat berbeda sehingga mengarah pada preventif dan persuasif. Cara saya dipengaruhi oleh ISA yang menyelesaikan masalah dengan persuasif belum ditangkap, represif untuk preventif yaitu ditangkap

¹³ Richard Tanter, *op.cit.*.

¹³ Panglima Koptamtib pertama adalah Jenderal Soeharto yang berkuasa antara tahun 1965 sampai tahun 1969. Selanjutnya Jenderal Maraden Pangabean memimpin pada periode tahun 1969 sampai 1973. Jenderal Maraden Pangabean didampingi oleh Wakil Panglima yaitu Letnan Jenderal Sumitro yang kemudian menjabat sebagai Panglima Koptamtib periode tahun 1973 hingga 1974 yang didampingi Wakil Panglima Laksamana R. Sudomo. Peristiwa Malari 1974 berdampak pada perubahan struktur Kopkamtib dan Jenderal Soeharto sebagai Panglima pada tahun 1974 hingga 1978. Pada periode Jenderal Soeharto terdapat struktur baru yaitu kepala staf yang dijabat oleh Laksamana Sudomo untuk mengendalikan tugas harian Kopkamtib. Laksamana R Sudomo akhirnya memimpin Koptamtib antara tahun 1978 hingga 1983 yang dibantu tiga kepala Staf yaitu Jenderal Darjatmo, Jenderal Yoga Sugama, dan Jenderal Wijono Suyono. Periode selanjutnya dipimpin oleh Jenderal Benny Moerdani antara 1983 hingga 1988. Baca: Biografi Benny Mordani, *Profil Prajurit Negarawan*, Biografi Soemito: *Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkoptamtib*, dan Biografi R Sudomo.

¹³ Julius Pour, *Benny Moerdani, op.cit.*

¹⁴ Wawancara penulis dengan mantan Pangkoptamtib Soedomo pada tanggal 14 Oktober 2009.

kemudian dilepaskan lagi. Yang terakhir apabila ada tindak pidananya ada represif. Ada perbedaan kebijakan saya dengan Pak Mordani pada waktu menjadi Pangkoptamtib. Pak Benny memang represif karena orang intelijen sama seperti CIA, ia termasuk kelompok Ali Murtopo tapi tidak dibina secara langsung olehnya. Meskipun Benny sebagai asisten Intel tapi tidak selamanya setuju dengan dengan saya. Mungkin menilai kebijakan saya tidak tepat, sehingga ia merubah Koptamtib dibubarkan diganti dengan Bakorstranas pada tahun 1988. Dalam menghadapi teror semacam ini, Benny selamanya berusaha menangani dengan dingin. Ia bahkan selalu menyerahkan sepenuhnya penyelesaian selanjutnya kepada aparat di daerah. Langkah semacam itu kemudian ikut menjadikan seluruh aparat Koptamtib bisa benar-benar diikutsertakan, sesuai dengan jalur kewenangan yang selama ini sudah berhasil dibentuk.

Koptamtib memiliki satu struktur organisasi yang melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap perkara Komando Jihad yaitu Laksusda atau Pelaksana Khusus Daerah yang merupakan bagian penting menjalankan proses hukum. Koptamtib memperluas organisasi mulai dari pusat, daerah, hingga distrik dan rayon. Wakil Utama Koptamtib adalah Panglima Komando Daerah Militer juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Khusus daerah (Laksusda). Fungsi utama Laksusda ialah melaksanakan kebijakan Panglima Koptamtib, selain itu Laksusda menerima perintah dari Presiden melalui Panglima ABRI. Seluruh Panglima Kodam juga bertindak sebagai Laksusda. Laksusda dibantu oleh staf Kodam yaitu Asintel Pangdam yang merupakan perwira berpangkat kolonel, Asintel Laksusda biasanya mengendalikan satuan kerja intelijen untuk hubungan-hubungan Koptamtib. Satuan kerja intelijen dikepalai seorang Letnan Kolonel yang disebut Komandan Satgas Intel. Laksusda terdapat dua masalah penting yaitu, *pertama*, kekuasaan menetapkan staf Kodam dan Asintel secara khusus, dengan wewenang pelaksana tugas khusus termasuk di dalamnya hak untuk menangkap seseorang yang dinilai mengganggu stabilitas nasional. Inilah dasar yang mengarahkan

satgas Intel Kodam untuk melakukan semua interogasi, penangkapan dan intervensi politik. *Kedua*, Asistel Laksusda biasanya bekerja-sama langsung dengan Badan Intelijen Strategis (Bais).¹⁶

Laksusda memiliki wewenang yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Wewenang itu seharusnya dimiliki oleh aparat penegak hukum yang lain yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan demikian kekuasaan Laksusda meliputi dua lembaga hukum sekaligus yang berfungsi dalam penegakan hukum yang berbeda yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia dinyatakan bahwa *"penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Jaksa Agung/Oditur Jenderal, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini"*. Dalam penjelasan pasal 5 disebutkan bahwa:

Dalam rangka penyelenggaraan pimpinan dan petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan di dalam pasal ini, tentu saja, bila perlu, Jaksa Agung/Oditur Jenderal dapat secara langsung melakukan sendiri tindakan-tindakan penyidikan atau dapat memerintahkan organ-organ di bawahnya untuk melakukannya. Apabila penyidikan suatu tindak pidana subversi telah dilakukan oleh seorang Djaksa/Oditur, maka Djaksa Agung/Oditur Jenderal dapat memerintahkan kepadanya untuk meneruskan penyidikan itu hingga selesai atau bila perlu, mengambil alih penyidikan tersebut. "Ketentuan-ketentuan yang berlaku" yang tercantum di dalam pasal ini mencakup selain dari pada ketentuan-ketentuan antara pidana juga antara lain Undang-undang Pokok Kejaksaan dan Undang-undang Pokok Kepolisian. Maka oleh karena itu pimpinan Djaksa Agung/Oditur Jenderal tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan saluran yang telah digariskan di dalam undang-undang itu. Kata "Oditur Jenderal" digunakan bagi perwira yang di lingkungan Angkatan Darat, Laut dan Udara disertai tugas memegang kebijaksanaan penuntutan tertinggi, sedangkan kata Oditur digunakan bagi perwira yang di lingkungan Angkatan-angkatan tersebut disertai tugas penuntutan. Dewasa ini Angkatan yang telah mempunyai seorang Oditur Jenderal baru Angkatan Darat, sedangkan kata Oditur telah digunakan di dalam peraturan Penguasa Perang Tertinggi

¹⁶ Richard Tanter, *op.cit.*

No.2 tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam Keadaan Perang.

Menilik ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Laksusda memiliki peran signifikan dalam menjalankan proses hukum semenjak penahanan hingga penuntutan terhadap perkara yang dinilai mengganggu stabilitas nasional dan makar termasuk Komando Jihad. Laksusda sendiri dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh tim yang bernama Team Pemeriksa Daerah (Taperda) yang mendakwa dan menuntut aktifis Komando Jihad melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 dengan tuduhan melakukan kegiatan makar dan subversif. Dalam penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia disebutkan bahwa hakekat subversif adalah suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (bijgelegd), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara tertutup (covert), sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan tindakan-tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan). Subversif bertujuan untuk menguasai keadaan menciptakan/menimbulkan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya, menarik negara sasaran ke dalam sesuatu blok, pakta atau lingkungan pengaruh, dengan tujuan-tujuan intermedier antara lain meruntuhkan negara dari dalam, dan menjatuhkan pemerintah yang sah, dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruktif di segala bidang, penyelewengan usaha-usaha yang mampu untuk mencapai dan memelihara tujuan dan kepentingan nasional, perusakan dan pengacauan keamanan negara serta menimbulkan kekacauan ekonomi, keadaan politik yang tidak stabil dan kelemahan psikologis dengan sasaran yang meliputi bidang pemerintahan, wilayah, rakyat

dan weltanschauung-nya, merongrong dan melemahkan potensi negara dengan maksud supaya negara yang bersangkutan menjadi lemah, mudah atau supaya pemerintah yang bersangkutan menjalankan suatu kebijakan tertentu. Dalam Pasal 1 dalam UU tersebut maksud tindak pidana subversi yaitu adalah:

1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:
 - a. Memutarbalikan, merongrong atau menyelewengkan Ideologi Negara Pancasila atau haluan negara, atau
 - b. Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnya, atau
 - c. Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpejatan, pertentangan, kekacauan, kepentingan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu negara sahabat, atau
 - d. Mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.
2. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh negara Republik Indonesia atau negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia
3. Barang siapa melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum ataupun milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas
4. Barang siapa melakukan kegiatan mata-mata
5. Barang siapa melakukan sabotase.

Kopkamtib sebagai aparat keamanan yang melakukan proses hukum dan mengawasinya hingga di pengadilan. Dalam kurun waktu operasi Komando Jihad berlangsung, penulis sulit menemukan data pasti berapa jumlah aktifis Komando Jihad yang dilakukan proses hukum Kopkamtib melalui Laksuda dan Taperda. Sebagai gambaran, dalam versi laporan Majalah Tempo pada tanggal 14 November 1981 tercatat bahwa terdakwa mencapai 27 orang di Jawa Timur,

tahanan di Jawa Barat mencapai 80 orang dan yang kemudian masuk persidangan 28 orang, 100 orang di Jakarta, dan di Sumatera Utara berjumlah 92.¹⁷

Sementara itu dalam Dokumen Konwilham II Staff Terr Jawa Tengah yang diperoleh penulis tercatat 306 orang pernah ditahan dan diperiksa dalam perkara Komando Jihad, 175 orang dibebaskan kembali, dan 51 orang akan diteruskan perkaranya di pengadilan, serta 80 orang sedang diproses hukum. Adapun perincian jumlah tahanan yang akan diajukan ke pengadilan ini adalah sebagai berikut (keadaan per 9 Juni 1979) yaitu Jakarta Raya tercatat 114 orang, Jawa Barat sebanyak 85 orang, Jawa Tengah/DIY sebanyak 35 orang, dan Jawa Timur berjumlah 75 orang.

Merujuk pada penelitian Pusham UII tentang Pelanggaran HAM Korban Komando Jihad menyajikan data yang lebih lengkap korban yang tersebar di berbagai daerah. Berikut ini adalah gambaran korban yang mengalami proses hukum di Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun data proses hukum Komando Jihad di Sumatera terutama Palembang terlihat sebagai berikut:

Tabel 8
Proses Hukum Komando Jihad di Palembang

No	Nama, Umur, Pekerjaan, dan Organisasi	Mulai Penahanan	Penahan
1	M. Bardan Kindarto, 42 thn, pedagang, Muhammadiyah (MD)	28 Januari 1977	Tahanan Inrehab DanPom IV Palembang
2	Drs. Tholhah Abdul Rauf, 38 thn, Dosen IAIN, MD	12 Februari 1977	Sda
3	Abd. Gafar Guna, 41 thn, Guru SMPN, MD	11 Februari 1977	Sda
4	Khairuddin BA, 40 th,	22 Februari 1977	Sda

¹⁷ Tempo, 14 November 1981, Bertanya-tanya tentang Jumlah...

	Kepala SDN, MD		
5	Abdul Khalik BA, 63 thn, Kepala SDN, MD	22 Februari 1977	Sda
6	N. Dahlan Jahid, BA 35 thn, Kepala PGA, MD	15 Juli 1977	Sda
7	Ki. Harun, 63 thn, tani/ulama, MD	25 Maret 1977	Sda
8	Rivai Ahmad, 59 thn, Muballig/tukang, MD	20 Januari 1977	Sda
9	Acong Muchtar, 40 thn, KUA Kec. Tugumulo, Nahdatul Ulama (NU)	21 Juli 1977	Sda
10	Tahyat Hidayat, 43 thn, photo amatir, Golkar	21 Juli 1977	Sda
11	H. Zainalis, 45 thn, Dagang, MD	5 Februari 1977	Sda
12	Drs. Batara Murni 37 thn, Wk. Dekan STID PI, MD	Juli 1977	Sda
13	Ujang Baharuddin, 27 thn, pedagang, MD	20 Agustus 1977	
14	M. Nuh, 40 thn, pedagang MD	2 Maret 1977	
15	Asmawi Ahmad, 44 thn, pedagang, NU	23 Desember 1976	
16	Endang Ilyas, 53 thn, petani, NU	21 Juli 1977	
17	Herman, 35 thn, Ks. PJKA, Korpri	10 Juli 1977	
18	Daniel Harun, 26 thn, pedagang, MD	18 April 1977	
19	Syukur Aba, 51 thn, Airud/Polri, MD	7 Februari 1977	
20	Liardi Rusli, 35 thn, pegawai Patal, MD	7 Februari 1977	
21	Aef Saefudin, 26 thn, pedagang, Persis	3 Februari 1977	
22	Rusni, 25 thn, pedagang, MD	3 Februari 1977	
23	Simin, 50 thn, petani, MD	23 November 1979	
24	Markus, 48 th, petani, MD	23 November 1979	
25	Wagiman, 46 thn, petani, MD	23 November 1979	
26	Subadi, 25 thn,	23 November 1979	
27	Zainuddin, 26 thn, petani	23 November 1979	
28	Jahidin (Buyung), 22 thn, petani	23 November 1979	
29	Kosim Jailani, 52 thn, petani	24 Juli 1977	
30	Drs. Abd. Karim, 38thn, Kasi Kanwil Depag, MD	Juni 1977	
31	Samsir Pasih Rams BA, 40 thn, guru agama SMP, MD	Juni 1977	
32	Husain Zainal, 52 thn, pedagang, MD	Juni 1977	
33	M. Diyah, 50 thn, Kepala SD Negeri, MD	Juni 1977	
34	Rasyidin RS, 42 thn, pedagang, MD	Juni 1977	
35	Maulana Hutapea, 38 thn,	Juni 1977	

40	Bustam	Sleman Yogyakarta	
41	Suto	Jawa Tengah	
42	Sutedjo	Jawa Tengah	
43	Sardjono	Jawa Tengah	
44	Dullah	Yogyakarta	
45	Nawahi	Sleman Yogyakarta	
46	Watono	Sleman Yogyakarta	
47	Sholeh	Bantul Yogyakarta	
48	Jamijo	Yogyakarta	
49	Asmari	Yogyakarta	Direkrut sumpah setia oleh Hasan B
50	Suwarno	Yogyakarta	Direkrut sumpah setia oleh Hasan B
51	Abdul Aziz		
52	Abrorz		
53	Makmum		
54	Sutejo		
55	Suparno	Yogyakarta	
56	Sigit	Yogyakarta	
57	Sufiah		
58	Zubaidi bin Badri		
59	H. Faleh		
60	Saiful Imam		
61	Ahmad Husen	Kudus	
62	Sodiq	Kudus	
63	Soleh	Batang, Pekalongan	
64	Juni	Solo	
65	Idris	Kudus	
66	Thohari Suraji	-	

Sumber: Laporan Penelitian Komando Jihad Pusham UII

Propinsi Jawa Timur juga tak luput dari operasi Komando Jihad yang disebabkan Ismail Pranoto yang memperlebar wilayah jaringannya yang selama ini berada di Jawa Tengah. Di Propinsi Jawa Timur juga Ismail Pranoto juga menjalani proses persidangan yaitu di Kota Surabaya dan meninggal dunia beberapa hari setelah keluar dari penjara. Hal itu diakui oleh salah satu orang terdekat Hispran yang mengatakan:

Hispran diperintahkan membantu menjadikan Golkar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Hispran keluar dari Guppi (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Pak Ali Moertopo datang bersama Danu Hasan menemui Hispran dengan iming-iming tertulis kertad untuk Jawa Tengah Rp 260 juta dan Jawa Timur Rp 290 juta.

Adapun di bawah ini adalah nama-nama aktifis Komando Jihad yang menjalani proses hukum Jawa Timur:

Tabel 10
Penangkapan Anggota Komando Jihad Jawa Timur

No	Nama, Kelembagaan, Partai Politik	Wilayah	Keterangan
1	Afnan Anshori, Muhammadiyah (MD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Lamongan	Masih hidup
2	Umar Hasan, MD, PPP	Lamongan	Masih hidup
3	Kirom, MD, PPP	Lamongan	Masih hidup
4	Mustajib, MD, PPP	Tuban	Masih hidup
5	Komari, Nahdatul Ulama (NU), PPP	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 8 bln
6	Kyai Sarjuni, NU, PPP	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 8 bln
7	Putut Sugito, MD, PPP	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 9 bln
8	Khalid Sumadi, NU, Partai NU	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 18 bln
9	Iman, MD	Ponorogo	Masih hidup
10	Zainudin	Lamongan	Operator lapangan
11	Buchori, MD	Magetan	Operator lapangan
12	Slamet Zaenuri	Magetan	Operator lapangan
13	Kyai Habib	Pacitan	Meninggal
14	Munir, Golkar	Brebes	Operator lapangan
15	Ishak. MD	Ponorogo	
16	Mispran, NU	Lamongan	Meninggal
17	Amin Sakin, MD	Lamongan	
18	Mashudi	Lamongan	
19	Alm. Amzat Maksum	Lamongan	Meninggal
20	Alm. Pak Jakfar Rahim	Lamongan	Meninggal
21	Kyai Abdurahman, MD	Lamongan	Meninggal
22	Pak Jo, MD	Lamongan	
23	Pak Zahri, MD	Lamongan	Meninggal di Penjara
24	Pak Najih, MD	Lamongan	Masih Hidup

25	Syamsudin, PNS	Nganjuk	
26	Syamsul (anak Syamsudin)	Nganjuk	
27	Syansuri, Masyumi	Surabaya	Meninggal di tahanan
28	Hasyim, NU		Ditahan 3 bulan
29	Kyai Tulungagung	Tulungagung	
30	Imam Muhaji, MD	Ponorogo	Ditahan 3.5 bulan
31	Haji Abdul Manan (kakak Komari)	Kediri	Ditahan 7 tahun

Sumber: Laporan Penelitian Komando Jihad Pusham UII

Jumlah itu tentu saja memungkinkan bertambah mengingat proses hukum anggota Komando Jihad di Sulawesi Selatan dan Aceh belum ada yang tersaji. Proses hukum yang sama juga terdapat di Nusa Tenggara Barat. Hal ini sebagaimana Pengakuan Abdullah Umar dalam eksepsinya mengemukakan bahwa:¹⁸

Siti Hafsa Umar MP juga mendekam di LP wanita diniyah juga ditahan di LP wanita malang (wallohu a'lam bagaimana nasibnya). Saya dari pulau Adonara Flores Timur Nusa Tenggara Timur kurang lebih sepuluh orang, yaitu: Nurdin H. Hasan, Safrudin, Husen Rahman, Hasan Basri, Zainuddin, Ja'far A. Qadir, Baharuddin, Mansyur Arkiang, Rahman dan Ahmad.

Data lain disampaikan oleh mantan Pangkopkamtib Sudomo yang mengatakan "Serangkaian penggrebekan di Sumatera menjaring kelompok Imamah Revolusioner selama 2 tahun ke depan, meskipun beberapa orang termasuk ekstrimis masih dalam ke jajaran (termasuk Danu) gerakan terorganisir Komando Jihad telah tiada. Pada awal 1977 sebelum Pemilu, Koptamtib yang teramat sensitif menahan 185 anggota Komando Jihad pada pertengahan tahun.

¹⁸ Eksepsi Terdakwa Abdullah Umar yang disampaikan kepada Majelis Hakim, Dokumen Pusham UII.

Semua berlangsung di Jawa, 105 orang di Jakarta, 39 di Jawa Barat, 19 di Jawa Tengah, dan Jawa Timur.¹⁹

Dalam kerangka proses hukum, korban Komando Jihad dapat dijelaskan dalam tahapan sebagai berikut ini:

A. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik (Polisi) berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang undang. Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh instansi kepolisian kecuali dalam hal tertangkap tangan, dan hanya berlaku satu hari (1x24 jam). Lewat waktu tersebut maka yang bersangkutan berstatus sebagai tahanan dan harus mendapatkan Surat Perintah Penahanan. Ketentuan di atas memiliki pengecualian dalam hal tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, penangkapan harus disertai dengan syarat antara lain:

- a. Dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan membawa surat tugas. Surat tugas penangkapan menjadi dasar bagi aparat keamanan menjalankan fungsi sebagaimana ketentuan peraturan yang ada.
- b. Aparat Kepolisian tersebut membawa identitas diri. Aparat juga harus melengkapi diri membawa identitas atau surat tugas atau yang dikenal surat perintah yang dikeluarkan atasan yang bersangkutan.

¹⁹ Wawancara dengan Mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2010.

- c. Aparat Kepolisian tersebut membawa Surat Perintah Penangkapan, yang mencantumkan tentang identitas yang akan ditangkap, alasan penangkapan, uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan, dan lokasi akan dilakukan pemeriksaan.²⁰

Penangkapan yang tanpa disertai syarat-syarat sebagaimana di atas, maka kita dapat menolak dilakukan penahanan, dan apabila ada pihak oknum Kepolisian memaksa dengan ancaman kekerasan, turuti saja dan selanjutnya yang bersangkutan dapat membuat surat protes atau mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi nama melalui acara Pra-Peradilan. Dalam penangkapan, keluarga yang bersangkutan berhak mendapatkan tembusan Surat Perintah Penangkapan, dan keluarga dapat mengupayakan penasihat hukum untuk mendampingi yang bersangkutan. Penangkapan dapat dibenarkan apabila pada kasus pelanggaran tidak diperbolehkan diadakan penangkapan kecuali yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 2 kali dan tidak mengindahkannya, dan Surat Perintah Penangkapan tidak ada bila yang bersangkutan tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan atau melarikan diri dari penjara atau rutan.²¹

Ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas adalah berdasarkan KUHAP yang mulai berlaku pada tahun 1982. Sebelum KUHAP berlaku, aparat keamanan menggunakan dasar penangkapan RIB dan KUHP jo. Undang-undang No.1 Drt. 1951 Jo. Undang-undang No.11 tahun 1955 Tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9

²⁰ *Hak Anda Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Yang Harus Diketahui*, Friederich Ebert Stiftung (FES), tanpa tahun, hlm. 6.

²¹ *Ibid.*

Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Undang-undang No.1 Drt.1958 Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan., Undang-undang No.11/PNPS/1963, KEP-026/KOPKAM/10/1968, dan Surat Perintah No.PRIN-046/KOPKAM/VII/1971. Dasar hukum di atas termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1977 Tentang Tahanan Sementara Yang Dilakukan Oleh Kopkamtib/Laksusda Dalam Perkara G30S/PKI /Subversi.

SEMA tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk merevisi surat MA tanggal 26 Maret 1976 No. MA/Pan/039/III/76 terkait persoalan mengenai dapat atau tidak dapat dikurangnya masa tahanan sementara yang dilakukan oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA dalam perkara G.30.S./PKI/Subversi. Dalam ad 3 SEMA dikatakan:

1. Ketentuan dalam ad. 1 dan ad. 2 dalam surat tanggal 26 Maret 1976 No. Ma/Pan/039/III/76 yang antara lain menyatakan:
 - ad. 1. Bahwa pada umumnya tahanan sementara yang dapat diperhitungkan dengan hukuman pidana adalah tahanan sementara yustisial (represif) yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Pidana dan R.I.B. (H.I.R.).
 - ad. 2. Dalam perkara tindak pidana subversi, khususnya perkara G.30.S/PKI, maka berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1973 jo Keppres No. 9 tahun 1974, KOPKAMTIB/LAKSUSDA berwenang untuk melakukan penahanan untuk keamanan dan ketertiban yang tidak merupakan tahanan sementara yustisial (represif).
tetap memisahkan kedua sifat penahanan tersebut.
2. a. Maka, apabila dalam putusan Hakim ditentukan, bahwa waktu selama terhitung itu dalam penahanan sementara sebelumnya itu dipotong seluruhnya atau sebagian dari pidana masyarakatan, seperti dinyatakan oleh Pasal 33 KUHP, hal demikian berarti, bahwa penahanan yustisieel dan tidak meliputi penahanan yang dilakukan oleh LAKSUSDA.
- b. Sebaliknya, apabila dalam Keputusan Hakim pidana itu dinyatakan secara jelas dalam diktum, bahwa penahanan oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA itu dipotong pula dari hukuman penjara dengan disertai pertimbangannya, seperti dimaksud dalam surat No. MA/Pan/039/III/76, maka hal demikian

merupakan suatu kewenangan dari Hakim yang hendak menafsirkan pengertian tentang penahanan dalam Pasal 33 KUHP.

3. Namun demikian, karena masalah tersebut masih problematis sifatnya dan masih perlu dipastikan akan kebenarannya oleh Mahkamah Agung dalam tingkatan kasasi, dimintakan kepada Saudara-saudara Hakim untuk tidak mempergunakan penafsiran demikian, seperti dimaksudkan dalam ad. 2 b di atas.

Penahanan yang dilaksanakan oleh Kopkamtib dan Laksusda untuk melakukan penahanan tercantum terakhir dalam Tap MPR MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan junto Keppres No.9 tahun 1974 dengan dasar pertimbangan antara lain untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. Sumber kewenangan dan dasar pertimbangan pejabat-pejabat Yustisi untuk melakukan "penahanan sementara" sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan tersebut pada titik 4a di atas, oleh karena itu penahanan Kapkamtib/Laksusda tidak termasuk penahanan justisial, karenanya tidak perlu dicantumkan baik dalam surat tuduhan maupun dalam Requisitoir dan tidak termasuk penahanan sementara yang disebut dalam pasal 33 KUHP. Hal ini adalah sesuai dengan isi makna Surat Ketua Mahkamah Agung kepada ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh No.: MA/Pemb/1937/79 tanggal 1 Juli 1971.²²

Dalam surat MA Nomor MA/Pan/039/III/76 yang ditujukan kepada Jaksa Agung tentang Perhitungan masa tahanan perkara subversi/G.30.S/ P.K.I pada tanggal 26 Maret 1976 sebagai tanggapan surat Jaksa Agung Nomor .B-013/A3/2/1976 tanggal 6

²² Lampiran 1 SE MA Nomor 02 Tahun 1977 tentang Tahanan Sementara Yang Dilakukan Oleh Kopkamtib/Laksusa Dalam Perkara G.30.S./PKI/SUBVERSI Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Team Oditur /Jaksa Pusat Petunjuk Pelaksanaan No. Juklak-001/TODSAPU/V/1975 tentang Pengetrapan Penahanan Justisial.

Februari 1976 perihal tersebut di atas dengan ini disampaikan pendapat Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya tahanan sementara yang dapat diperhitungkan dengan hukuman pidana adalah tahanan sementara yustisial (represif) yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam K.U.H. Pidana dan R.I.B. (H.I.R).
2. Dalam perkara tindak-pidana subversi, khususnya perkara G.30.S./P.K.I., maka berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1973 jo Keppres No.9 tahun 1974, Kopkamtib/Laksusda berwenang untuk melakukan penahanan untuk keamanan dan ketertiban yang tidak merupakan tahanan sementara yustisial (represif).
3. Bahwa apabila dalam perkara subversi G.30.S./PKI seorang terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan ketentuan diperhitungkan masa tahanan semmentaranya, maka berarti dikurangi dengan masa tahanan yustisialnya saja, kecuali apabila berdasarkan Pasal 33 K.U.H. Pidana Hakim dalam putusannya yang dapat dibaca dan pertimbangan dan amar putusan secara tegas menentukan, bahwa masa tahun sementara Yang diperhitungkan itu meliputi juga masa.

SEMA di atas menjadikan dasar hakim dapat memperpanjang penahanan tanpa batas waktu yang ditentukan. Lama penahanan korban Komando Jihad bervariasi, sebagian ada yang kurang dari satu tahun, dan sebagian besar lebih dari lima tahun. Lama penahanan itu melebihi ketentuan perundang-undangan yang mengedepankan HAM tersangka/terdakwa yang membiarkan tanpa kepastian proses hukum. Sedangkan aparat militer juga melanggar prosedur proses hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti:

1. Tanpa Menggunakan Surat

Salah satu rangkaian pertama dari proses hukum perkara Komando Jihad yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tidak menggunakan surat penangkapan resmi. Surat yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang diwajibkan memuat dakwaan secara jelas. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Ketentuan yang sama juga diperoleh dalam Penpres No.11 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa:

- Guna keperluan penyelidikan tiap pegawai yang disertai tugas penyidikan dalam lingkungan wewenangnya dimana saja dan pada setiap waktu, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan lain serta dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat berikut, dapat memasuki sesuatu tempat melakukan penggeledahan dan menyita barang-barang, termasuk surat-surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai sangkut paut dengan kegiatan subversi
- Terkecuali dalam keadaan tertangkap tangan, jika tindakan dilakukan dalam sebuah bangunan, maka pegawai yang dimaksud pada ayat (1) dengan disertai dua orang saksi harus terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penggeledahan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat penyidik yang berwenang.
- Dari suatu tindakan tersebut pada ayat (2) dalam waktu dua kali duapuluh empat jam dibuat berita acara yang memuat nama dan pejabat pegawai melakukan penggeledahan serta hasilnya dan keterangan tentang waktu, tempat dan maksud tindakan tersebut.
- Salinan berita acara penggeledahan/penyitaan itu disampaikan kepada pemilik atau penghuni bangunan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali duapuluh empat jam.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa penyidik harus membawa surat resmi penangkapan atau penahanan dari instansi yang

berwenang. Kewajiban membawa surat justru banyak dilanggar aparat yang melakukan penangkapan perkara Komando Jihad. Komari, mantan terdakwa Komando Jihad, mengatakan:

Saya tidak mengerti isi surat tuduhan, wong malam kok Jam 12.00, gelap. Ya... sudah tanda tangani saja. Dan yang menangkap adalah Kodim. Saya yang datang ke Pak Sahir karena sebelumnya Pak Sahir ke rumah ini tetapi tidak ketemu kemudian keluarga memberitahukan hal itu. Jadi saya penasaran dan justru ke rumah Pak Sahir yang kemudian mengantarkan saya ke Kodim, malah ternyata saya tidak pulang sejak itu. Di Kodim saya ditanya tentang mau mendirikan Negara Islam, saya bilang menolaknya. Tapi, aparat tidak percaya dengan pernyataan saya.²³

Afnan Anshari, salah satu tahanan yang berasal dari Lamongan Jawa Timur, juga menyatakan hal yang sama:

Menceritakan kronologis penahanan yang diawali kedatangan Kepala Desa. Setelah itu menyusul Koramil yang meminta saya ikut ke Lamongan bersama-sama. "Dengan gurauan saya bilang dengan menanyakan surat, Namun, aparat menjawab masak pakai surat segala. Walhasil saya bersikap lunak saja. Betul akhirnya saja ditahan tetapi tidak sampai satu bulan."²⁴

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh KH Kholid, salah satu tahanan Komando Jihad dari Ponorogo Jawa Timur, :

Tidak ada surat tugas, tidak ada. Wong mereka ke sini datang ke sini langsung kok. Jadi ke sini langsung diajak. Jadi, tidak ada surat panggilan untuk menghadap, itu tidak ada.

"Pak Kiai ada undangan dari Kodim, mau meminta keterangan. "Saya tidak sempat tanya suratnya. Saya mau ke belakang dulu di sana sudah ada tentara. Saya ke WC, mau Sholat ndak boleh. Saya khan bingung karena Imamnya kan saya, Saya dituduh memiliki 600 tentara yang katanya sudah siap. Lha, saya tidak tahu menahu."²⁵

Begitu juga yang dialami oleh Afnan Anshori, salah satu tokoh Muhammadiyah dari Lamongan Jawa Timur yang mengatakan:

²³ Wawancara Penulis dengan Komari Ponorogo.

²⁴ Wawancara Penulis dengan Afnan Anshari, 16 Juni 2006 di Lamongan

²⁵ Wawancara Penulis dengan KH Kholid

..... Beberapa hari kemudian (setelah kedatangan Slamet), saya diminta ke rumah Pak lurah ke sini. Ternyata di sana sudah ada 2 tentara dan kemudian mengajak saya. Saya tanya” Kemana? Mereka menjawab ke Kodim. Saya tanya lagi, surat perintahnya mana? Salah satunya menjawab, kita hanya diperintahkan Kodim, suratnya tidak ada. Terus Pak Lurah bilang “ Sudahlah Pak Kiai, sampeyan ikut saja! “saya biasa saja seperti ini, pakai sarung. Sampai di Ponorogo itu bahkan saya dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.²⁶

Hal yang dialami oleh Putut Sugito, mantan Kepala KUA Kecamatan Jetis Ponorogo yang mengalami penahanan tanpa ada surat resmi dari instansi yang bersangkutan.

2. Kekerasan dalam Interogasi

Interogasi adalah suatu proses pengumpulan keterangan oleh penyidik melalui serangkaian pertanyaan terhadap seorang warga negara, berkaitan dengan pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana. Interogasi dapat dialami oleh siapa saja yang dianggap melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Penyidik menggunakan interogasi dengan menggunakan ancaman dan kekerasan agar para tersangka mengakui perbuatannya tersebut.

Kekerasan dan interogasi adalah dua dunia intelijen atau proses penyidikan kepolisian. Istilah interogasi adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan dalam pemeriksaan.²⁷ Pertanyaan itu untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bentuk tanya jawab secara lisan yang tersistem yang akan tertuang dalam BAP.

²⁶ Wawancara Penulis dengan Afnan Anshari, 16 Juni 2006 di Lamongan

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2006, hlm. 450.

Dalam interogasi proses tanya jawab tersebut sering sekali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan tekanan dengan alasan yang berbagai macam agar pelaku mengakui perbuatan. Kekerasan sendiri mengandung makna bersifat mengharuskan memaksa, tegas, dan betul-betul, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut.²⁸ Dalam KUHP pasal 89 disebutkan bahwa kekerasan artinya membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Penulis menyimpulkan bahwa kekerasan dalam interogasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok aparat terhadap pihak tersangka dalam pemeriksaan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan tekanan agar yang bersangkutan bersedia memberikan pengakuan. Cara-cara interogasi melalui kekerasan tidak bisa dibenarkan karena melanggar HAM tersangka sehingga mendorong penyidik melakukan segala cara agar apa yang disangkakan benar adanya. Hal itu selaras dengan pasal 117 KUHP yang mengatakan bahwa Jawaban (tersangka) yang diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apapun.

Aktifis Komando Jihad mengalami interogasi yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Beberapa nara sumber yang mengakui adanya kekerasan dalam interogasi antara lain penyidikan kepada Afnan Anshori tergambar dalam wawancara sebagai berikut:²⁹

Ketika saya di sebelah di ruangan yang berbeda, saya mendengar suara yang keras sampai meja di gebrak-gebrak (dipukul-pukul dengan telapan

²⁸ *Ibid*, hlm 572.

²⁹ Wawancara Penulis dengan Afnan Anshari, 16 Juni 2006 di Lamongan

tangan terbuka), lalu saya bertanya kepada yang menginterogasi saya. Pak di sebelah itu siapa? Dia menjawab itu Pak Jakfar Rahim.

Tidak ada penyiksaan. Tetapi kalau dalam bahasa kasar, ancaman, itu sudah di ujung lidah. Misalnya, saya bunuh kamu nanti, itu sudah di ujung lidah. Ya sering... Waktu itu, sel di sebelah saya ada orang tua, namanya pak Jo. Saya lupa lengkapnya, wah, Ketika di Lamongan ini intrograsinya seperti ini. Intinya saya dituduh melakukam makar. Pertama kali, beberapa hari dalam minggu pertama itu bahasanya kasar-kasar. Pokoknya saya jengkel.

Intrograsi dilakukan dari Polres, Kodim, CPM ada juga kejaksaan, ada juga POM, begitu juga dengan Pemda. Saya tahun yang dari CPM membawa pistol, kemudian saya berdiri ambil jarak. Saya bilang maaf ya pak, bapak itu bawa pistol ya.. sekali lagi saya sampaikan, saya jangan dipaksa untuk menyatakan sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan, apalagi saya perbuat. Kalau bapak paksa, lebih baik sekarang tembak saya.

Kirom, salah satu tersangka Komando Jihad, sebagaimana pengakuan Umar

Hasan juga mengakui hal itu:

Teman saya bernama Kirom pernah dihantam dengan Kopyah di kepalanya itu pernah juga ditempeleng. Mustajid karena dianggap Intel sampai dia disuruh menggigit pengaris, kemudian ditekan, diongklek dan ditarik. Penyiksaan serupa dialami oleh: Zaenuddin. Dia dibenturkan tembok. Jadi dipegang kepalanya, diginikan lalu diangkat kemudian dibenturkan tembok. Termasuk Pak Kirom yang dipukul.³⁰

Bahkan aparat Laksusda juga melakukan interogasi kepada keluarga tersangka

atau terdakwa, seperti yang dialami oleh Istri dan anak Nuri Suharsono:

Anak dan istri disandera yang sedang hamil. Jelang melahirkan dibebaskan, umur anak 2 bulan ditahan lagi di Latsus, sSemarang. Anaknya itu jadi idiot hingga sekarang umur 27 tahun. Sang anak, hitung angka satu sampai lima saja tidak bisa. Ini bagian dari perlakuan yang saya alami.³¹

Menurut penuturan Nuri Soelarsono, istrinya yang saat itu hamil tua dijadikan sandera oleh pihak laksusda DIY selama beberapa bulan. Sempat dikeluarkan menjelang kelahiran anaknya itu, namun masuk kembali beserta

³⁰ Wawancara Umar Hasan, *op.cit.*

³¹ Wawancara penulis dengan Nuri Suharsono, *op.cit.*

anak yang baru dilahirkan tersebut setelah beberapa minggu dari proses persalinan istrinya tersebut. Peristiwa ini bagi Nuri Suharsono merupakan trauma dan juga penderitaan yang tak pernah akan tergantikan atau terlupakan. Tambahnya lagi penderitaan ini tidak akan tergantikan dengan apapun, apalagi dampak dari peristiwa itu anak yang turut merasakan jeruji tahanan bersama ibunya tersebut mengalami cacat mental (idiot: tidak kenal angka, huruf, dan sangat terbelakang). Padahal menurutnya dia sudah berusaha menyekolahkan dia, namun takdir tidak bisa dia ubah dari kenyataan itu. Apa boleh buat, katanya “sabar” adalah jawaban yang tak terwakilkan.³²

Abdullah Umar, terpidana mati juga menyampaikan adanya penyiksaan dalam proses permintaan keterangan sebagaimana pernyataannya di bawah ini

Kami mulai tahun tertanggal 4 April 1979 sampai saat ini oleh Presiden RI penguasa Orde Baru dimana sejak kami ditahan, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam dekapan terali besi terpaksa kami harus mengalami berbagai ujian, baik ujian fisik maupun mental. Hadiah pemukulan para pemeriksa adalah hal yang biasa. Adalagi tindakan yang sangat manusiawi oleh oknum aparat negara republik yang mana kami dipaksa sholat hanya dengan celana dalam saja dan kaos singlet (tidak menutup aurot secara sempurna) waktu di Korem Malang Jawa Timur. Kami dilarang sholat Jum'at meskipun di tempat tahanan ada masjid, waktu di LP Klaten satu tahun) kami terpaksa tayamum karena tidak diberi air (selama 10 bulan di LP Klaten Semarang).

Abu Bakar Ba'ayir dalam eksepsinya juga mengatakan adanya kekerasan dalam interogasi sebagaimana berikut ini:³³

Pemeriksaan yang dijalankan oleh Satgasin Jl. Dr. Cipto No. 28 Semarang terhadap Abu Bakar Ba'asyir dijalankan secara terus menerus siang dan malam. Bahkan sering semalam suntuk bahkan pernah selama empat hari empat malam tanpa mengingat kondisi fisik. Namun toh tetap

³² Laporan Penelitian Pusham UII, *op.cit.*

³³ Eksepsi Abu Bakar Ba'asyir, dalam buku *Perjalanan Hukum di Indonesia Sebuah Gugatan, op.cit.*

dilanjutkan, maka TERPAKSALAH jawaban yang saya berikan mengikuti apa maunya yang penting cepat selesai dan istirahat.

3. Tuduhan yang Dipaksakan Penyidik

Dalam pasal KUHAP yang menjelaskan tentang pemeriksaan tersangka antara lain:

1) Pasal 51

- a). Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- b) Penyidik mencatat sesuai dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan terdakwa.

Secara teori pasal di atas juga tidak jauh berbeda dengan Penetapan Presiden No.11 Tahun 1963. Berbeda dengan praktek yang terjadi, para tersangka Komando Jihad dipaksa mengakui perbuatan dimana tidak pernah dilakukan dengan menuduh bagian organisasi tertentu.

Kita disangka Komunis.. Makanya kita di test syahadat satu persatu. Kemudian disuruh baca Al Fathihah, kita bisa dengan lancar. Dia tahu itu akhirnya dia segan dengan kita. Itu tahanan militer. Ada juga tahanan komunis juga di sana, dan akhirnya saya itu dijadikan guru agamanya di sana.³⁴

Sarjuni juga mengaku hal yang sama dengan menyatakan bahwa:

Nama lain adalah Kiai Abdur Rahman Jawa Timur yang ditangkap karena alasan kenal dengan seseorang. Munaji yang juga guru MTS dan Kepala Tsanawiyah pun demikian ditangkap walaupun tidak mengenal apa-apa. “Masalahnya begini, saya mengerti Istilah Komando Jihad itu setelah ditahan di Madiun. Ketika masih di Ponorogo, saya tidak pernah mendengar sama sekali apalagi mengerti apa itu Komando Jihad. Soalnya, saya dikasih tahu oleh Kiai Hasyim supaya mendatangi Tharikhah di tempat Kyai Qobro. Kemudian di tempat Kyai Qobra itu saya ketemu dengan seseorang yang namanya Slamet.³⁵

³⁴ Wawancara penulis dengan Umar Hasan.

³⁵ Wawancara penulis dengan Sarjuni.

Putut Sugito menambahkan sebagaimana dalam pernyataannya di bawah ini.³⁶

Kalau saya ya mesti ada yang membuat, wong saya ini politisi sejak lahir kok, cuman logika saya ini, kok mau berontak itu lho. Duit saja tidak punya, katakan kalau dari mana-mana, itu hanya katanya. Skema saya itu di sana itu (Madiun) ditunjukin skema negara Islam, walah wong skema saja, itu khan bisa dibuat. Lha wong namanya satu sistem itu khan manajemennya harus bagus dan segala macamnya lah.

Mestinya khan begitu. Seandainya ada orang yang mau begitu (mendirikan Negara Islam), kerdil pikirannya. Karena orang mau begitu itu harus *ready* semuanya, mempersiapkan dan lainnya. Wong persiapan saja tidak ada sama sekali kok, itu menurut saya, kok terus ada begitu itu, opo arep jotosan mau mendirikan negara Islam? Seandainya dikatakan mau memberontak ya harus punya ini, punya itu, persiapan ini, persiapan itu, kok menghubungi ke kampung-kampung, seperti apa begitu. Kok kayak promosi obat atau apa begitu, pikir saya itu, lha model seperti itu kok dituduhkan? Ya saya mesem sebenarnya saat itu, akhirnya ngelus dada, pancen takdir saya.

4. Tidak didampingi oleh Pengacara

Aktifis Komando Jihad juga tidak memenuhi unsur keadilan dimana dalam proses tersebut tidak semua ada penasehat hukum yang mendampingi terdakwa/tersangka sejak proses hukum berlangsung. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai Bantuan Hukum, khususnya bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun. Dalam pasal 56 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

³⁶ Wawancara penulis dengan Putut Sugito.

- bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam penjelasan KUHAP disebutkan bahwa asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Konsekuensi dari pasal 56 KUHAP negara wajib memiliki tanggung jawab melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Keberadaan penasehat hukum agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa. Keberadaan penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol sehingga terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

Dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada Tersangka/Terdakwa harus diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun atau lebih atau yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak punya Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (tersangka/terdakwa).

Dalam penulisan penulis, beberapa orang yang sudah menjalani proses hukum seperti Komari dan Putut Sugito dari Ponorogo, Ahmad Djuweni, dan Umar Hasan. Mereka tidak didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dalam proses penahanan dan pemeriksaan Taperda.

Para pengacara yang pernah mendampingi para korban juga menyatakan bahwa mereka sendiri merasa tidak yakin bahwa proses hukum tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Hal itu tergambar dari Triandi Mulkan, pengacara salah satu terdakwa kasus Komando Jihad:

“Mas, udahlah biasa-biasa saja, wong ini sudah target, sudah paket, jadi sudahlah, tapi untuk menghidupkan suasana sidang itu bagus, seolah-olah pengacara ya punya hak, kejaksan punya hak, mereka (sama-sama) melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum”³⁷

5. Intervensi Militer

Kopkamtib merupakan badan keamanan militer lahir tahun 1974 yang memiliki organ dari Laksusda di tingkat Kodam, Laksuswil di

³⁷ Wawancara Penulis dengan Triyadi Mulkan, 19 Agustus 2008.

tingkat Kowilhan hingga daerah yang disebut Taperda. Meski demikian keberadaan Kopkamtib sudah ada sejak tahun 1966 untuk menangani perkara pelanggaran subversif termasuk di dalamnya perkara Komando Jihad.

Perkara kasus Komando Jihad secara kental terlihat adanya kerja sama antara militer dalam hal ini Koptamtib dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam berkas dakwaan, jaksa menggunakan seluruh materi BAP dari Laksusda dan Taperda untuk dipergunakan alat di persidangan. Kerja sama itu juga diakui oleh Mantan Pangkoptamtib Sudomo:³⁸

Dulu itu hakim takut sama Koptamtib, dalam peradilan diatur melalui suatu peradilan umum. Dan Laksusda dibawah Pangkobkamtib sudah ada kesepakatan karena Kejagungnya tentang materi dakwaan. Hal itu karena Ali Said teman dekat saya. Dengan ketentuan bahwa Pangkoptamtib untuk menangkap, dalam operasi Satib, maka Pangkoptamtib hanya membantu Menpan.Kita memang menggunakan Undang-undang Subvesif yang di dalamnya termasuk menghasut.

Berkas pemeriksaan oleh Team Pemeriksa Daerah Kopkamtib memiliki kekuatan dalam proses hukum di pegadilan, Pro:Yustita. Dalam kasus Abdul Kadir Baraja misalnya, terlihat bahwa aparat yang melaksanakan tugas tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tapi juga berasal dari unsur militer sebagaimana dalam persetujuan penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Taperda Kolonel Moeljono yang

³⁸ Wawancara penulis dengan mantan Pangkoptamtib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2009.

mengatasnamakan Pelaksana Khusus Panglima Koptamtib Daerah Jateng dan DIY.

Keterlibatan antara Koptamtib, Kejaksaan dan Pemerintah secara jelas terurai dalam pembelaan Abu Bakar Ba'asyir yang menyatakan bahwa:

- 1) Berkas perkara Jaksa berasal dari Koptamtib sehingga sulit membedakan institusi atau kebijakan Koptamtib.
- 2) Tuntutan selama 12 tahun apakah merupakan kebijakan pemerintah yang dipersonifikasikan melalui kejaksaan?
- 3) Tuntutan selama 12 tahun itu sudah melakukan konsultasi dengan Kejari, Pemerintah dan Koptamtib.

Sementara Intervensi militer terlihat saat persidangan Umar Hasan yang menguraikan tentang proses persidangannya sebagaimana dibawah ini:

“Oh ada, tetapi rekayasa. Cuman membuktikan salahnya itu tidak ada. Bukti misalnya anda berbuat seperti ini, tidak ada. Saksi juga ada, Dodo datang kesini dan Ateng Djaelani juga datang, tetapi kita-kita tidak kenal. Mereka bersaksi, dan mengatakan tidak kenal.Makanya setelah sidang hakimnya pindah semua, Jadi, hakimnya Mahmud itu setelah pindah ke luar Jawa. Jaksanya pak Gandung, setelah sidang juga pindah.”³⁹

Oscar Wahid, mantan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Komando Jihad yaitu terdakwa Nuri Suharsono dan Nuri Soelarsono mengatakan bahwa terdakwa dalam Komando Jihad dengan tuduhan makar memiliki kemungkinan yang sangat kecil. Dalam proses

³⁹ Wawancara penulis dengan Umar Hasan,

persidangan bahwa fakta hukum berhenti pada seseorang yang bernama Abu dan Fikriruddin, Kedua orang tersebut melarikan diri ke luar negeri.⁴⁰ Keberadaan dan keterkaitan kedua sulit dibuktikan oleh Hakim. Dan patut diduga keduanya pihak militer yang melakukan penghasutan perkara Komando Jihad.

Keberadaan Kopkamtib yang memiliki wewenang ganda dalam melakukan proses hukum memudahkan dalam melakukan intervensi secara langsung terhadap proses hukum. Misalnya saja dalam perkara terdakwa Abdullah Bin Umar, penasehat hukum mengatakan telah ternyata ditahan selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan 19 hari oleh Laksusda/Taperda Jateng DIY, yang mana Hukum acara pidana yang berlaku tidak dikenal adanya kewenangan dari Laksusda/Taperda untuk melakukan tindakan penahanan maupun pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, penahanan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Laksusda/Taperda tersebut adalah dalam rangka untuk mendapatkan hasil pemeriksaan atas diri Terdakwa, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (BAP), yang kemudian BAP tersebut sebagai dasar dibuatnya materi dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Seperti kita ketahui bersama bahwa Taperda dan Laksusda tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, oleh karena itu BAP yang dibuat oleh instansi yang tidak mempunyai kewenangan tersebut

⁴⁰ Wawancara penulis dengan Oscar Wahid dilaksanakan bulan Januari 2010.

adalah tidak syah dan batal demi hukum. Lebih dari itu semenjak Terdakwa ditahan dan disekap oleh Laksusda dan Taperda tersebut hingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, Pihak Kejaksaan tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap diri Terdakwa yang seharusnya hal tersebut dilakukan olehnya selaku instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan demikian mengingat BAP tersebut dibuat oleh instansi yang tidak mempunyai kewenangan dan oleh karenanya BAP tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka konsukwensi logis dan yuridisnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan BAP tersebut adalah tidak syah dan Batal Menurut Hukum.

B. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.⁴¹ Pihak yang melaksanakan penyidikan bernama penyidik.

Dasar hukum aparat yang diberikan wewenang melakukan penyidikan terhadap aktifis Komando Jihad yaitu Pasal 5 Penpres No.11

⁴¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi kedua cetakan kedelapan, April 2006, hlm.101.

Tahun 1963 yang menyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan kegiatan subversif dijalankan menurut ketentuan yang berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Djaksa Agung/Oditur Djenderal, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan. Dalam penjelasan pasal menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pimpinan dan petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan di dalam pasal ini, tentu saja, bila perlu, Jaksa Agung/Oditur Djenderal dapat secara langsung melakukan sendiri tindakan-tindakan penyidikan atau dapat memerintahkan organ-organ dan subversi telah dilakukannya. Apabila penyidikan suatu tindak pidana subversi telah dilakukan oleh seorang jaksa/oditur, maka Djaksa Agung/Oditur Djenderal dapat memerintahkan kepadanya untuk meneruskan penyidikan itu hingga selesai atau bila perlu mengambil alih penyidikan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam pasal ini mencakup selain daripada ketentuan-ketentuan secara pidana juga antara lain undang-undang pokok Kejaksaan dan Undang-Undang Pokok Kepolisian. Maka oleh karena itu pimpinan Djaksa/Oditur Djenderal tersebut dilaksanakan dengan mengidahkan saluran yang telah digariskan di dalam undang-undang itu. Kata Oditur digunakan bagi perwira yang dilingkungan angkatan-angkatan tersebut disertai tugas penuntutan. Dewasa ini angkatan-angkatan yang telah mempunyai seorang Oditur Djenderal baru angkatan Darat, sedangkan kata Oditur telah digunakan di dalam peraturan penguasa Perang Tertinggi No.2 Tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat, Laut dan Udara dalam keadaan perang.

Ketentuan lain tentang penyidik terdapat di pasal 5 KUHAP yang memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan tindakan lain menurut hukum dibenarkan. Tindakan lain itu harus memuat unsur antara lain tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, asas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.⁴²

Penyidik memiliki kewenangan yang merupakan lahir dari tindakan melaksanakan perintah dapat berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁴³ Terkait dengan proses hukum bagi Aktifis Komando Jihad, penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan cara yang kurang patut. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik antara lain:

1. Adu domba

Penyelidik dalam melakukan pekerjaannya menggunakan cara-cara yang kurang tepat misalnya melakukan adu domba dengan tersangka lain. Aparat hukum melaksanakan adu domba melakukan *cross check* dengan pihak lain. Meski demikian, adu domba ini justru menimbulkan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

ketidakpastian dasar penyidikan. Salah satu fakta yang terlihat dalam adu domba ini sebagaimana pengakuan Komari:

“Di Madiun lucu lagi, pemeriksa bilang “Komari ini sudah mengaku bahwa kamu itu begini dan begini, ya biar saja”.⁴⁴

Dalam kesaksian Mochammad Sudiyatno (31) Wates Kulonprogo mendapatkan informasi dari Bambang Sispyo dan Yusuf Latief yang mengatakan bahwa Hanip Hasan Bauw telah berkianat dengan perjuangan Komando Jihad sehingga dibunuh. Padahal Yusuf Latief ditengarai sebagai jaringan intelijen yang mendorong perampasan uang di IAIN SUKA dan pembunuhan Parmanto.

2. Pemaksaan Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/saksi ahli, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

⁴⁴ Wawancara penulis dengan Komari.

BAP lazim dan menjadi keharusan dalam pemeriksaan, namun para tersangka Komando Jihad tidak mengetahui proses penyusunan dan isi BAP itu sendiri. Aparat hukum meminta tanda tangan tersangka dengan janji akan dibebaskan, dan atau dipaksa untuk mengakui dengan iming-iming akan dibebaskan apabila memenuhi permintaan penyidik. Hal itu sebagaimana pengakuan Umar Hasan:

Oh ya (diminta menandatangani BAP) yang isinya itu berkenaan mau mendirikan Negara Islam. Semuanya tidak ada yang tidak tanda tangan karena dipaksa.⁴⁵

Abu Bakar Ba'asyir dalam eksepsi juga mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda sebagaimana berikut ini:

Kira-kira bulan Desember 1979, saya dipindahkan dari sel ke blok (kamar luas), dikumpulkan dengan rekan-rekan yang lain. Semenjak itu, berkas perkara tidak lagi ditangan Satgasin tapi ke Taperda. Beberapa bulan kemudian saya dipanggil ke kantor Taperda dan diperiksa Bapak Mayor Joko Utomo dan meminta saya memberikan jawaban di BAP Satgasin. Kalau tidak bisa, berakibat dikembalikan di Satgasin, sulit bertemu keluarga dan penahanan berlarut-larut.

Pengakuan Komari juga menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan BAP sangat tertutup seperti pernyataannya di bawah ini:⁴⁶

Tidak mengerti apa yang saya tanda tangani, wong malam kok jam 12.00 malam sehingga gelap, ya sudah tanda tangani saja. Cuman ada kabar bahwa, ya mungkin masih ada hubungan dengan keluarga. Tetapi saya tidak tahu persisnya yaitu keluarga keturunan Mbah Musiritu khan ribuan, ada keluarga Pondok Ploso, Pondok Jampes, Pondok Lirboyo, itu kan masih keluarga dengan mertua saya dan bilang.” Mestinya kayak Pak Komari itu justru mendapatkan penghargaan karena sudah menolak ajakan yang tidak benar, tetapi kok malah dikorbankan untuk kemenangan salah satu partai.

⁴⁵ Wawancara penulis dengan Putut Sugito di Ponorogo.

⁴⁶ Wawancara penulis dengan Komari di Ponorogo.

Pengakuan saksi Muhammad Sya'roni Ali Atmodjo dalam perkara Abdullah Umar bahwa pengakuan yang disampaikan dalam BAP adalah tidak benar dan terpaksa ditandatangani. Pernyataan seperti meminta peluru dari Mas Joko, mengetahui Ilyas Latief, dan menerangkan kronologi percobaan perampasan di IKIP Malang adalah tidak benar karena didikte dan hasil paksaan serta menjadi kesimpulan petugas pemeriksa Djoko Oetomo. Itu dilakukan agar proses penahanan dipercepat hingga persidangan.

Situasi yang sama juga dialami oleh Abu Bakar Ba'asyir sebagaimana pengakuannya dalam eksepsinya di bawah ini:

Pemeriksaan yang dijalankan oleh Satgasin Jl. Dr. Cipto o. 28 Semarang terhadap Abu Bakar Ba'asyir dijalankan secara terus menerus siang dan malam. Bahkan sering semalam suntuk bahkan pernah selama empat hari empat malam tanpa mengingat kondisi fisik. Namun toh tetap dilanjutkan, maka TERPAKSALAH jawaban yang saya berikan mengikuti apa maunya yang penting cepat selesai dan istirahat.

Pada suatu hari saya diambil oleh Komandan Satgasin Mayor Yahya Pattu ke kantornya. Begitu saya masuk, disuruh duduk dan diajak berjabat tangan, dalam keadaan tangan saya dipegang erat-erat itu, saya diperintahkan mengakui berbaiat kepada Hispran, kalau tidak keadaaan penahanan akan lebih lama lagi. Saya mula-mula menolak perintah itu tetapi dia mendesak terus, sambil membayangi kesulitan kalau hal ini ditolak dan kelonggaran apabila hal ini diterima. Malam itu benar-benar tekanan batin saya menuncak, ditambah lagi mengingat nasib rekan-rekan setahanan terutama Bapak.

C. Penahanan

Definisi penahanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan penahanan adalah:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu secara obyektif
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Penahanan yang dilakukan oleh pengadilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan ketetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan tujuan di atas menunjukkan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan tujuan dari pihak yang berwenang. Jenis penahanan ini dapat berupa penahanan rumah tahanan (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Aparat hukum yang menjalankan fungsi penahanan atas aktifis Komando Jihad ini aparat militer yang berkuasa bukan kepolisian. Hal ini sebagaimana pengakuan Sudirman Marsudi:

Jadi waktu Komando Jihad itu tentara, bukan polisi yang berkuasa. Jadi polisi nggak berkuasa, waktu itu tentara. Yang nangkapi itu tentara semua. Nahannya juga di tentara, di Korem sini. Itu terus ditahan dimana-mana. Saya Jenguk Ustadz Abduh itu di Pati. Kalau Abdullah Sungkar di di Magelang. Saya di Koren itu saya jenguk. Jadi ditangkap aja, ditahan nggak pakai apa-apa. Dibina istilahnya. Terus ada yang beberapa delapan bulan ada yang lebih, disuruh tanda tangan setia sama Pancasila. Kalau maudikeluarkan.⁴⁷

Aparat militer dalam melakukan penahanan dapat diidentifikasi melanggar ketentuan hukum, antara lain:

1. Jangka Waktu Penahanan Melampaui Batas Undang-undang

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Sudirman Marsudi.

Pasal 7 UU No.11 Tahun 1963 dijelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi penahanan sementara, Jaksa Agung/Oditur Jenderal dalam batas wewenangnya masing-masing, berwenang pula memerintahkan penahanan terhadap seseorang yang dituduh melakukan kegiatan subversi untuk selamalamanya satu tahun. Hal itu juga diperjelas dalam SEMA No. 2 Tahun 1977 bahwa terhadap perkara-perkara khusus (Kegiatan Subversi), wewenang penahanan yustisial itu diberikan hanya kepada pejabat-pejabat tertentu (Jaksa Agung/Oditur Jenderal ABRI) dalam batas-batas wewenangnya masing-masing mereka diberi wewenang untuk memerintahkan pelaksanaan penahanan selamalamanya 1 (satu) tahun (Undang-undang No.11/PNPS/1963 pasal 7), hal tersebut juga diperlakukan terhadap seorang yang disangka telah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No.5/PNPS/1959.

Meski demikian, SEMA No. 2 Tahun 1977 bersifat ambigu, mendua, karena menyatakan penahanan oleh Kopkamtib/Laksusda tidak termasuk jenis penahanan yang disebut-sebut dalam Pasal 33 KUHP, tegasnya tidak termasuk "penahanan sementara" yustisial yang boleh dikurangkan dari hukuman pidana, Dengan demikian di dalam penyebutan asteseden dari pada tertuduh, baik di dalam surat tuduhan, maupun di dalam requisitoir, hanyalah penahanan yustisial. Melalui dasar tersebut maka hakim tidak mempertimbangkan lama penahanan para tersangka/terdakwa.

Apabila aparat militer konsisten dengan Undang-undang No.11/PNPS/1963 dan KUHAP maka sifat ambiguitas tidak akan terjadi.

Sebab, dalam kedua undang-undang secara jelas dikatakan bahwa penahanan dilaksanakan paling lama satu tahun, dan apabila melampaui masa penahanan maka yang bersangkutan harus dibebaskan.

Pada kenyataan para tersangka/terdakwa menjalani masa penahanan yang lebih lama dibandingkan ketentuan Undang-undang. Misalnya saja pengakuan Umar Hasan mengatakan:

Ya itu jelas pelanggaran berat mas. Orang ditahan dan dibiarkan itu kan jelas pelanggaran. Jadi kita dibiarkan 5 tahun di tahanan. Pernah disidangkan itu, ketika sidang terakhir akan vonis itu. Itu istilah Pak Gandung, Jaksa saat itu. Dia bilang “wah ini sudah jatah dari yang punya...” Wah apa istilahnya itu, saya lupa, pokoknya maksudnya tentara, Jadi ada jatah dari sana, harus kena sekian, kena sekian, begitu.⁴⁸

Hal serupa juga menimpa dalam penahanan Bambang Sispoyo yang lahir pada tanggal 30 September 1949 di Magelang dengan pekerjaan sebagai Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang bernama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Bambang adalah salah satu terdakwa dalam kasus Komando Jihad. Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 1985 menvonis hukuman mati atas Bambang Sispoyo. Sebelum vonis dilaksanakan, Bambang Sispoyo mengalami penahanan sebagaimana tergambar dibawah ini:

⁴⁸ Wawancara dengan Umar Hasan.

Tabel 11

Penahanan Bambang Sispojo

No.	Lembaga yang menahan	Lama Penahanan	
		Dari	Sampai
1	Laksusda Pangkolkamtib Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimwa Yogyakarta sejak tanggal	30 Maret 1980	30 September 1984
2	Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sleman	1 Oktober 1984	Tidak disebutkan sampai kapan
3	Ketua Pengadilan Negeri Sleman	21 Oktober 1984	21 Nopember 1984
4	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman	21 Oktober 1984	-20 Desember 1984
5	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman	21 Desember 1984	19 Januari 1985
6	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	17 Januari 1985	15 Februari 1985
7	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	16 Februari 1985	16 April 1985
8	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta	17 April 1985	16 Mei 1985
9	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta	17 Mei 1984	15 Juni 1985

Sumber: Tuntutan Jaksa, data di olah.

Hal yang sama juga terjadi pada Abdullah Umar yang lahir pada 27 Desember 1949 di Desa Lamahala Kecamatan Waiwerang, Flores Timur Nusa Tenggara Timur dan memulai proses hukum sejak 28 Januari 1980 yang ditahan Laksus Pangkolkamtib Jateng DIY karena kegiatan yang bersangkutan diduga terlibat dalam Gerakan Jamaah Islamiyah/Komando Jihad Terdakwa ditahan oleh Laksus Pangkolkamtib Jateng dan DIY selama dua periode tanggal 28 Januari 1980 s/d Desember 1981 dan Tanggal 8 Desember 1981 s/d 20 Juni 1984. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum menahan yang bersangkutan sejak tanggal 20 Juni 1984 s/d 10 Juli 1984 dengan jenis penahanan Rutan di Inrehab V Semarang dan

Inrehap VIII Yogyakarta. Penahanan tersebut mengalami perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal Juli 1984 s/d 10 Agustus 1984, dilanjutkan perpanjangan tanggal 11 Agustus 1984 s/d 11 September 1984, dan kembali tanggal 12 September s/d 12 oktober 1984.

Tokoh lain yang mengalami hal serupa adalah Khalid Sumadi, tokoh Nahdatul Ulama dari Partai Nahdatul Ulama mengalami penahanan 18 bulan penjara sebelum akhirnya dilepaskan kembali tanpa ada persidangan. Khalid Sumadi juga didakwa kasus Komando Jihad di Kabupaten Ponorogo. Dalam perkara Abdullah Qodir Baraja yang ditangkap 15 Januari 1979 mengalami perpanjangan penahanan hingga 7 kali. Perpanjangan itu dilaksanakan oleh Taperda hingga 11 Juli 1981 tanpa persetujuan Abdullah Qodir Baraja yang sejak awal tidak bersedia menandatangani perpanjangan karena tidak paham.⁴⁹ Bahkan ada beberapa tahanan yang meninggal di dalam Penjara seperti Syansuri, tokoh Masyumi dan Pak Zahri yang keduanya berasal dari Jawa Timur

Abdullah bin Umar mengalami penahanan di atas ketentuan yang berlaku yaitu selama 5 tahun 1 bulan 19 hari oleh Laksusda/Taperda Jateng DIY. Abdullah bin Umar akhirnya divonis mati. Begitu juga dengan Bambang Sispoyo yang menyandang status penahanan sejak tanggal 29 Juni-1981 sampai 1 Oktober 1984 yang berarti selama 1190 hari atau tiga tahun tiga bulan dan tiga hari.

⁴⁹ Pernyataan tertulis Abdul Qodir Baraja.

Zubaidi bin Badri terdakwa kasus Komando Jihad asal Kudus meski dituntut pidana 7 tahun penjara. Namun ia menjalani penahanan selama lebih dari dua tahun yaitu semenjak 16 Juli 1980 hingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 23 Februari 1983. Zubaidi yang berasal di Desa Gribik Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus didakwa dengan pasal subversif.

Hasan Basri juga mengalami penahanan lebih dari 2 tahun. Ia ditahan Pangkoptamtib Jateng/DIY sejak tanggal 18 November 1982 dan kemudian mengalami perpanjangan di JPU Pada tanggal 8 Juli 1982 hingga 26 Juli. Hasan Basri kemudian ditahan di Irehab V Semarang atas perintah Hakim pada tanggal 29 Juli 1992.

2. Hak dan Fasilitas Tahanan

Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa tidak menghilangkan harkat martabat tahanan. Tidak dapat melenyapkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Memang benar, dengan ditimpakan upaya paksa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, hak asasi dibatasi. Namun, demikian sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang dihubungkan dengan harkat martabat serta hak yang perlu melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi, dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan.⁵⁰ Dalam kenyataanya,

⁵⁰ M. Yahya Harapan, *op.cit*, hal. 196-197.

tersangka atau terdakwa dalam kasus Komando Jihad tidak menerima haknya sebagai tahanan yang terlihat dari fasilitas yang kurang manusiawi. Hal itu diungkapkan oleh nara sumber antara lain:

Kalau terhadap saya pribadi baik-baik saja. Tetapi, selama yang dua puluh hari pertama itu kalau tidak salah, kamar yang berukuran 10 meter persegi dihuni 110 tahanan. Itu kurang lebih kalau tidak salah, tetapi insyaallah sejumlah itu. Jadi kalau tidur itu seden-sendenan selama 20 hari.⁵¹

Yang saya sesalkan adalah masalah makanan. Ya ndak wajarlah. Sehari 3 kali tapi makannya itu lho.. Nasi beras campur gabah. Sayurnya kangkung ndak dicuci, kadang katutan hewan air. Pokoknya kalau ndak ada kiriman dari rumah ya ndak, bisa mati keairan. Tapi sebagai seorang muslim, ya alhamdulillah masih ada makanan.⁵²

Hal yang sama juga dikatakan oleh Komari:

“Waktu pertama itu ditempatkan dalam kamar-kamar tahanan itu, kalau tidak salah isinya 100 orang selama 100 hari. Setelah 100 hari khan lebih separo yang dipulangkan, jadi tinggal sedikit kalau tidak salah sekitar 30 orang lagi.

Afnan juga mengatakan sebagai berikut:

Saya menginap di tahanan koramil tidak lebih dari satu minggu. Waktu itu tahananannya masih tahanan bekas belanda, bangunan Belanda. Panjangnya 2 meter dan lebarnya 1.5 meter, tingginya kalau tidak salah 5 meter. Pokoknya tinggi sekali. Lalu di atas ada jeruji-jeruji besar-besar, lalu pintunya cuma ada lobang sekian (kecil) Jam 6 sore ke atas mau kencing, mau berak harus di dalam. Tidak boleh keluar. Alhamdulillah saya tidak pernah keluar.

Keterbatasan fasilitas juga dialami oleh Sarjuni tersangka Komando

Jihad di wilayah Ponorogo sebagaimana pengakuannya:

Saya justru dimasukkan Sel tahanan bersama tahanan-tahanan kriminal itu, dimasukkan kamar yang tempat tidurnya itu dari corcoran dan kamar tidur saya itu jadi satu dengan WC.

⁵¹ Wawancara dengan Putut Sugito, Komando Jihadi Ponorogo tangga; 17 Agustus 2006.

⁵² Wawancara penulis dengan Kholid Sumadi.

Kondisi serupa dialami oleh Abu Bakar Baasyir yang mengemukakan dalam pemeriksaan yang dijalankan oleh Satgasin Jl. Dr. Cipto No. 28 Semarang sebagaimana pengakuannya di dalam eksepsinya

Saya secara terus menerus siang dan malam. Bahkan sering semalam suntuk bahkan pernah selama empat hari empat malam tanpa mengingat kondisi fisik. Kondisi penahanan di luar kewajaran. Makan sehari dua kali nasi bungkus, diberikan kira-kira pukul 09.00 pagi. Kamar kadang di kunci siang malam, tidur di lantai tidak memenuhi syarat kesehatan. Bertemu dengan keluarga sangat dibatasi. Dan kira-kira bulan Desember 1979, Abu Bakar Ba'asyir dipindahkan dari sel ke blok (kamar luas), dikumpulkan dengan rekan-rekan yang lain. Semenjak itu, berkas perkara tidak lagi di tangan Satgasin tapi ke Taperda. Penahanan di Taperda jauh lebih baik dibandingkan Satgasin, pintu kamar terbuka dari jam 06.00-16.30 WIB, boleh menggunakan kasur bekas Tapol PKI. Namun, masalah makanan jauh lebih buruk, satu hari dua kali makan yang lauknya sama sekali tidak patut dimakan oleh manusia. Setiap napi dijatah Rp 125 (seratus dua puluh lima) yang masih dipotong biaya listrik dan ledeng di Lembaga Pemasyarakatan.

Pebruari 1979 saya dipindahkan ke LP Mlaten Semarang dan ditempatkan di sel yang pintunya tertutup siang dalam malam, hal ini berjalan sampai sepuluh bulan. Waktu ditahan di kantot SATGASIN Shalat Jum'at hanya diperbolehkan beberapa kali, kemudian dilarang, sedangkan selama di sel sama sekali tidak diperbolehkan melaksanakan Shalat Jumat, padahal Masjid LP dengan sela jaraknya hanya 25 meter saja

Kondisi penahanan di luar kewajaran. sehari dua kali nasi bungkus, diberikan kira-kira pukul 09.00 pagi. Kamar kadang dikunci siang malam, tidur di lantai tidak memenuhi syarat kesehatan. Bertemu dengan keluarga sangat dibatasi.

Makanan selama di sel mengerikan. Sel tidak ada WC sehingga apabila ingin buang air di malam hari terpaksa harus ditahan atau kalau sakit perut terpaksa buang air di ember. Sedangkan tempat tidurnya di lantai, jadi ember yang bersisi air seni dan kotoran itu terpaksa diletakkan berdampingan dengan badan waktu tidur. Pintu sel juga ditutup siang malam selama sepuluh bulan.

3. Keterbatasan Hubungan dengan keluarga

Tahanan Komando Jihad juga mengalami pembatasan hak pribadi yang terkait dengan keluarga. Aparat hukum membatasi hubungan dengan pihak keluarga sebagaimana pengakuan Sarjuni dibawah ini:

Tidak boleh dijenguk dalam arti bertemu muka, tetapi pihak keluarga diperbolehkan mengirimkan makanan dan uang. Tapi kalau uang itu, kalau ketahuan pihak penjaganya itu diambil maka disembunyikan, biasanya ditaruh disambal atau apa yang penting tidak kelihatan, kiriman saya itu biasanya setiap hari Sabtu.⁵³

Bahkan, Kholid Sumadi mengalami beban psikologi karena tidak bisa menemui orang tuanya yang meninggal dunia:

“Ndak boleh. Sampai ayah saya meninggal juga tidak dikabari. Tahunya bapak meninggal dari Allah melalui mimpi. Ada berita tapi ndak bisa ke sana. Ada keluarga tapi tiga hari kemudian, pas hari raya.⁵⁴

Abu Bakar Ba’asyir juga mengakui hal yang sama pada saat dalam tahanan di Satgasin. Ia juga mengalami keterbatasan berhubungan dengan keluarga.

Masalah bertemu dengan keluarga juga sering-sering mengalami hambatan bahkan sampai pernah kami menghuni kamar seluruhnya mengajukan protes tertulis menentang kebijaksanaan bertemu keluarga yang sering-sering terhambat itu. Situasi penahanan semacam ini jelas sangat menekan jiwa saya, apalagi kalau keluarga datang, tahu-tahu tidak mendapatkan izin bertemu, ini benar-benar menyayat hati dan menekan jiwa saya.

4. Pembatasan Waktu Pribadi

Bentuk pelanggaran hak para tahanan Komando Jihad tidak hanya terbatas berhubungan dengan orang lain. Namun, aparat hukum juga

2006 ⁵³ Wawancara penulis dengan Sarjuni, Komando Jihad Ponorogo, Tanggal 17 Agustus

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Kholid Sumadi.

mengalami pembatasan yang terkait dengan hak pribadi sebagaimana yang disampaikan oleh Putut Sugito:⁵⁵

.... Bebas. Tetapi waktu di Ponorogo, waduh ngeri. Jadi jatah untuk mandi dari sel itu cuma 5 menit, pagi hari itu. Ya namanya arah-arah itu. Ya lupa-lupa ingat, tetapi namanya pemeriksaan itu maksimal seminggu sekali.

Abu Bakar Ba'asyir dalam pengakuannya mengatakan Shalat Jum'at hanya diperbolehkan beberapa kali saja, kemudian dilarang, sedangkan selama di sel sama sekali tidak diperbolehkan melaksanakan Shalat Jumat, padahal Masjid LP dengan sela jaraknya hanya 25 meter saja. Sel yang ditempati tidak ada WC-nya, sehingga apabila ingin buang air di malam hari terpaksa harus ditahan atau kalau sakit perut terpaksa buang air di ember. Sedangkan tempat tidurnya di lantai, jadi ember yang berisi air seni dan kotoran itu terpaksa diletakkan berdampingan dengan badan waktu tidur. Pintu sel juga ditutup siang malam selama sepuluh bulan.

5. Intimidasi

Intimidasi (juga disebut *cowing*) dimaksudkan adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang lain atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan, ancaman.⁵⁶ Penulis menilai intimidasi berbeda dengan penyiksaan sebab intimidasi mengarah pada psikis seseorang agar melakukan pengakuan, sedangkan penyiksaan lebih mengarah pada fisik.

⁵⁵ Wawancara penulis dengan Putut Sugito.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.440.

Intimidasi lazim digunakan menekan pihak lain untuk mengakui perbuatan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan dari penyidik.

Salah satu pengakuan tentang adanya intimidasi pengakuan Putut Sugito sebagai berikut:⁵⁷

Bentuk pemaksaan, kalau DanPOMnya juga teman baik sebenarnya. Jadi, ya Cuma seperti ini saja. Jadi ada beberapa orang di belakang saya, mereka sambil bawa kentes (Pentungan) sambil dipukul-pukul ke tangan sendiri itu.

Intimidasi juga dialami oleh Mispran, kawan dari terdakwa Sarjuni mengatakan “Saya kasihan dengan teman saya yang bernama Mispran.

Dia itu tangannya dikasih kayu (tangan di tali dengan balok kayu).⁵⁸

Perilaku intimidasi juga dialami oleh Abdullah Umar sebagaimana pengakuannya dalam eksepsinya yang disampaikan di persidangan:

Bukankan termasuk pemaksaan/penganiayaan, tangan tetap diborgol (tanpa dibuka), baik dalam pemeriksaan, waktu sholat, waktu makan, maaf pada waktu buang air besar sekalipun, kurang lebih satu bulan. Padahal serdadu-serdadu berseragam selalu siap setiap saat. Pemeriksaan berjalan marathon, tanpa mengenal waktu kurang lebih satu bulan lebih pemeriksaan non stop semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari tanpa istirahat.

Dalam perkara Nuri Suharsono, bentuk intimidasi yang dilakukan oleh aparat militer dengan melakukan sandera terhadap istri, dan anaknya.

6. Tanpa Surat pelepasan

Kepastian hukum dalam proses hukum merupakan hal yang penting bagi tersangka/terdakwa Komando Jihad disebabkan tuduhan yang ditujukan pada mereka sangat serius, subversif. Salah satu cara

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wawancara dengan Sarjuni, *op.cit.*

memberikan kepastian status mereka adalah dengan adanya bukti yang menyakinkan bahwa keterlibatannya sudah selesai melalui sepucuk surat seperti surat pelepasan dari tuduhan. Namun, para aktifis yang dituduh terlibat Komando Jihad tidak mendapatkan surat apapun dari pihak yang berwenang. Hal itu sebagaimana pengakuan Kholid Sumadi berikut ini:

Ketika saya minta surat pelepasan, tapi ndak boleh, ndak ada. Ya ditahan begitu saja, dan dipulangkan gitu saja. Maksud saya ya untuk kenang-kenanganlah bahwa saya pernah ditahan.⁵⁹

D. Proses Pengadilan

1. Dakwaan

Dakwaan adalah suatu surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan dari hasil penyidikan yang akan dijadikan dasar pemeriksaan di muka persidangan. Dasar membuat dakwaan terdiri dua unsur yaitu, unsur objektif sebagai dasar surat dakwaan (Delik yang berbentuk kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak delik, delik yang dirumuskan secara formil, delik yang mengandung unsur yang sifatnya memberatkan, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan, dan unsur tambahan dari suatu tindak pidana), dan unsur subyektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*).

⁵⁹ Wawancara penulis dengan Kholid Sumadi.

Unsur di atas, sepenuhnya tidak terlihat dalam dakwaan tersangka Komando Jihad seperti Abdullah Umar sebagaimana yang disampaikan oleh penasehat hukumnya bahwa:

a) Di dalam surat dakwaan Jaksa banyak rumusan-rumusan materi dakwaan yang sangat kabur (*obscur libel*) terlihat adanya keraguan Jaksa dalam memberikan kualifikasi dan kualitas terdakwa dalam tindak pidananya dan jenis perbuatan yang didakwakan karena Jaksa dalam dakwaanya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan macam-makah yang jelas-jelas dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini menyisakan berbagai pertanyaan antara lain:

- 1) Apakah serangkaian kegiatan pertemuan-pertemuan/rapat-rapat dan pengajian dengan materi keislaman yang ada sebagaimana dituangkan dalam dakwaan JPU sudah merupakan serangkaian perbuatan nyata yang bisa diklasifikasikan ke dalam rumusan delik yang didakwakan.
- 2) Apakah hanya dengan kegiatan-kegiatan pertemuan pantas dijadikan ukuran Jaksa bahwa negara akan terancam dan terguling karenanya.
- 3) Jaksa tidak menyebutkan secara tegas dan jelas perihal sejauhmana kewibawaan dan kekuasaan negara tersebut terancam dan merongrong karenanya.

b) Bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan tindak pidana pembantuan, akan tetapi Jaksa dalam dakwaan tidak menyebutkan

secara jelas dan tegas tentang bentuk bantuan tersebut, dan dalam hal apa Terdakwa melakukan pembantuan tersebut sehingga oleh karena itu dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

- c) Bahwa saudara Jaksa dalam surat dakwaannya telah mendakwa pula Terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan pokok terlaksananya syariat Islam di Indonesia serta akan mengganti Pancasila dan UUD 1945 serta negara RI untuk diganti dengan negara Islam Indonesia. Rumusan dakwaan yang demikian nampak sekali dipaksakan oleh Saudara JPU. Dan hal ini selalu disalah mengerti oleh Jaksa di dalam surat dakwaannya bahwa "Cita-cita terdakwa untuk terlaksananya dan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Indonesia...dengan" merobah dasar negara Pancasila menjadi negara yang berdasarkan... hukum Islam". Kesalahan pengertian dan penafsiran yang sangat fatal seperti ini terjadi karena adanya kesalahfahaman dan kedangkalan pengertian serta pengartian dari Laksuda/Taperda maupun Saudara JPU mengenai ajaran Islam yang secara konsisten dijamin berlakunya dan pengamalannya di Negara Republik Indonesia.
- d) Bahwa Dakwaan lebih Subsidiar hal 10 baris keempat dari bahwa telah secara jelas dan tegas dinyatakan oleh Saudara Jaksa: "Tepatnya tanggal 11 Januari 1979 di Solo.. dst", maka dengan demikian jelaslah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dakwaan jaksa juga tidak secara jelas terdapat juga dalam Perkara Bambang Sispoyo alias Badrun. Jaksa menyatakan bahwa Bambang Sispoyo secara bersama-sama dan berserikat yang didahului oleh suatu permufakatan atau berindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti tetapi dalam waktu-waktu antara tahun 1978–1979 atau setidaknya-tidaknya pada waktu disekitar tahun 1978 tahun 1980 di beberapa tempat di dalam wilayah Kabupaten Sleman (DIY) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Sleman (DIY) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya dapat memutarbalikan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara. Dalam dakwaan Jaksa di atas, unsur objektif yang digunakan hanyalah pertemuan-pertemuan yang diduga menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara. Padahal pertemuan tersebut digunakan untuk kepentingan agama.

Abu Bakar Ba'asyir juga menolak dakwaan yang diajukan oleh jaksa dengan menunjukkan bukti-bukti kegiatan saya di masyarakat menurut keterangan saya di muka sidang antara lain terutama menyetujui ajakan Haji Ismail Pranoto (Hispran) untuk menghimpun Jamaa'ah guna

menghadapi bahaya Komunis yang merembes dari Vietnam melalui Kalimantan Utara. Hingga persidangan berakhir, Hispran tidak hadir di persidangan.

Dalam perkara Muhammad Sudiyatno Al Salamudin, mahasiswa FH UII Yogyakarta yang beralamat di Desa Triharjo, Wates Kulon Progo didakwa dengan tuduhan subversif. Dakwaan Primair Jaksa atas Muhammad Sudiyatno alias Warman dinyatakan bersama-sama dan berserikat yang didahului oleh suatu musyawarah dan mufakat atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti akan tetapi telah melakukan serangkaian perbuatan yang nyata-nyata dengan maksud atau diketahui dapat memutarbalikan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara dengan tujuan menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah. Dakwaan lain yaitu keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembunuhan Parmanto dan Hanip Hasan Bauw.

Terdakwa lain yang didakwa terkait dengan Komando Jihad adalah Zubaidi bin Badri. Dalam dakwaan primair Zubaidi dalam perkara Nomor 01/5/82/subv dinyatakan keterlibatannya dalam kegiatan yang nyata-nyata dengan maksud memutar balikan, merongrong atau menyelewengkan ideologi Pancasila dan haluan negara, menggulingkan, merusak dan merongrong kekuatan negara dan kewibawaan pemerintah, dan menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan,

perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan, atau kegelisahan di antara kalangan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus. Semua perkara terkait dengan Komando Jihad didakwa melanggar ketentuan tentang ketentuan hukum yang sama yaitu UU No. 11 PNPS Tahun 1963 dan pasal 55 (1) KUHP. Bagi hakim, dakwaan Jaksa yang diajukan dalam sidang pengadilan juga lemah lemah sehingga dengan mudah dipatahkan. Hal itu sebagaimana pernyataan Wahid Oscar:⁶⁰

Kebanyakan yang menjadi saksi adalah orang yang dibait tapi ngak mau. Adiknya nol putul (tidak terbukti) dari tuduhan Komando Jihad tapi hanya masalahnya ada senjata sehingga larinya ke 351 (senjata api). Dia mengatakan dapatnya pada saat menggali ladangnya sendiri. Tidak ada pelurunya walaupun karatan tapi tetap senjata. Pernah di coba dia sendiri tapi ngak berhasil. Dia mengakuinya. Hukumannya dibawah 10 tahun, termasuk ada satu lagi yang dihukum lagi yang sifatnya pengajian. Namanya Zidan. Dia mengaku terus terang tertarik. Baru bagi saya. Bahwa keluarga berencana (KB) tidak cocok dengan Islam, bahwa Pancasila hanyalah buatan manusia. Kami hanya menimba ilmu. Dan mereka mencari tempat pengajian, maka saya sediakan di rumah. Jangankan Jaksa, Sholeh Amien, pengacara, juga terperangah. Kenapa harus takut? Pokoknya putusannya di bawah separuh. Ketua Majelisnya Pak Yono, anggotanya Bu Ani dan Saya.

2. Tuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dilaksanakan seorang jaksa yaitu seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

⁶⁰ Wawancara Penulis dengan Hakim Wahid Oscar, Januari 2010.

melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum tetap.

Perkara pidana adalah berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum yang akan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan berkas yang terdiri dari:

- a) Kelengkapan Formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.
- b) Kelengkapan Materi merupakan perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain fakta-fakta yang dilakukan tersangka, unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan, cara tindak pidana dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Tuntutan atas semua perkara Komando Jihad memiliki kesamaan penafsiran dari Jaksa dan Hakim. Dari beberapa perkara Komando Jihad terlihat jaksa menilai bahwa unsur “barang siapa, melakukan perbuatan, dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya”.

Jaksa menilai terdakwa baik secara sendiri maupun bersama telah dapat dianggap memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila seperti yang dimaksud dalam unsur sub b tersebut, dimana gerakan Komando Jihad merupakan bagian dari susunan organisasi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia dengan tujuan pokoknya mengusahakan terlaksananya/berlakunya syariat Islam di Indonesia dan akan menggantikan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 serta negara Republik Indonesia dan akan digantikan dengan Negara Islam Indonesia, yang mengarah pemaksaan dalam kegiatan gerakan tersebut. Maka perbuatan terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama yang ternyata telah aktif berusaha untuk mencapai tujuan gerakan Komando Jihad adalah nyata-nyata hendak menyelewengkan Pancasila bahkan bertujuan menghilangkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dan bermaksud mengganti dengan dasar negara yang lain. Yang berarti mempertaruhkan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga perbuatan terdakwa dapatlah disimpulkan secara keseluruhan telah memenuhi unsur sub b tersebut.

Jaksa menilai unsur *“menggulingkan, merusak, atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara.”* Menurut majelis hakim bahwa dalam setiap rapat-rapat/pengajian khusus telah mengajak/mempengaruhi orang lain dalam rangka melaksanakan program kerja Komando Jihad yang bertujuan

untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia untuk menggantikan Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa memang bersikap memusuhi/menentang Pemerintah Republik Indonesia yang sah, setidaknya merupakan rongrongan terhadap kewibawaan pemerintah Orde Baru sehingga majelis hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama orang lain sebagai yang telah dapat dikuatkan dari adanya pembuktian dalam proses persidangan adalah merupakan kejahatan yang menyangkut masalah ideologi negara Pancasila serta rongrongan terhadap kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah atau aparaturnya adalah jelas merupakan kejahatan subversif yang bermotif politis, yang bila diajarkan terus akan terjadi ibarat “bubuk makan kayu” yang meskipun dari luarnya nampak tidak ada kekhawatiran, tetapi tahu-tahu kayunya menjadi rapuh dan dapat mengancam robohnya bangunan dari kayu tersebut dan berdasarkan uraian tersebut maka terpenuhilah unsur-unsur sub c pasal tersebut.

Pasal lain yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa menguraikan dalam pasal itu memiliki makna anasir-anasir subversif didalam negeri seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pembuktian yang ada, adalah bertujuan menginginkan susunan kemasyarakatan lain daripada yang telah digariskan didalam Pancasila dan GBHN, yaitu menghendaki adanya

negara Islam Indonesia atas dasar hukum Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist dengan menggunakan strategi, taktik dan tehnik berupa operasi psikologis, pengacauan ekonomi/keamanan, yang pada mulanya dapat diketahui tujuan dari gerakan tersebut. Untuk dapat menentukan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan pelaku-pelaku perbuatan lainnya, tidak dilihat perbuatan itu masing-masing, melainkan dilihat dalam hubungannya yang erat satu sama lain sebagai kesatuan dalam melaksanakan tujuannya. Dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana seperti tersebut dalam pasal 55 (1) yang ke-1, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Jaksa juga menyajikan data atau fakta tambahan dakwaan "lebih subsider" dan lebih subsider lagi" masing-masing terdakwa. Misalnya saja dalam perkara Bambang Sisoyo maka Jaksa mengaitkan dengan pembunuhan Hasan Bauw dan perampokan uang pegawai IAIN Sunan Kalijaga sehingga dituntut hukuman mati.

Dalam perkara Abdullah Umar, Jaksa mengajukan penilaian Yuridis meliputi tiga aspek berserta pembuktiannya. *Pertama*, penilaian terhadap benar dan tidaknya suatu perbuatan tertentu itu telah dilakukan dengan dalam Bulan Juli 1978 di Masjid Ngepiksari Pakem Sleman telah turut mengadakan suatu pertemuan untuk membicarakan penyempurnaan organisasi Jamaah Islamiyah/Komando Jihad yang

dihadiri Drs. Nuri Suharsono, Hasan Bauw, Mulyono, Patta, Fikhiruddin, Yusuf Latief, Harmain, Maspi'i, Matondang, Jalil, Ayub, Lukman, Fadullah, dan Makardi. Hasil pertemuan menetapkan Drs. Nuri Suharsono sebagai Bupati Kulonprogo dan Bambang Sispoyo sebagai Komandan Kodimnya. Terdakwa pada tahun 1978 bersama-sama turut membaiaat anggota Jamaah Islamiyah/Komando Jihad DIY sebanyak 100 orang, dan diangkat menjadi anggota maupun salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah/Komando Jihad Jateng dengan jabatan sebagai Staf Komandemen Wilayah Jateng yang merupakan bagian dari susunan organisasi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia. Terdakwa juga dinilai turut melakukan mencari dana melalui perampasan gaji pegawai IAIN Sunan Kalijaga dan melakukan pembunuhan terhadap Hasan Bauw dan Parmanto karena dianggap Intel PKI yang menyusuf ke dalam tubuh UNS dan dianggap juga membocorkan adanya gerakan Jamaah Islamiyah/Komando Jihad di Solo.

Kedua, penilaian terhadap apakah suatu perbuatan tertentu yang telah dilakukan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan. Ketiga, menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dikendaki dalam pasal 1 (1) ke Ia dan b, Undang-undang No. 11/PNPS/1963 yo Pasal 55 ayat 1 ke-Ie KUHP. Berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa menuntut sebagai berikut:

Bahwa Abdullah bin Umar al Ustazd Muhammad al Muslim al Fadli. Tempat tanggal lahir Desa Lamahala Kecamatan

Waiwerang, Flores Timur Nusa Tenggara Timur, berumur 35 tahun dan tanggal lahir adalah 27 Desember 1949 yang beralamat Jalan simpang Nomor 23/A Malang (Jatim), jenis kelamin laki-laki dengan kebangsaan Indonesia dan beragama Islam, dan pekerjaan sebagai guru agama di Pondok Pesantren Kampung. Ngruki Desa Cemani Grogol Sukoharjo melanggar pasal 1 (1) ke Ia dan b, Undang-undang No. 11/PNPS/1963 yo Pasal 55 ayat 1 ke-Ie KUHP.

Menetapkan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam dalam pasal 1 (1) ke Ia dan b, Undang-undang No. 11/PNPS/1963 yo Pasal 55 ayat 1 ke-Ie KUHP

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana Mati
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 7.000 (tuju ribu rupiah)
- 4) Menetapkan agar barang bukti yang berupa Visum et Repertum dan surat keterangan Laboratorium Kriminal tetap dilampirkan dalam berkas.

Dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir dan dan Abdullah Sungkar yang terjadi tahun 1982, Jaksa masing-masing menuntut dengan pidana masing-masing selama 12 (*dua belas*) tahun dipotong selama dalam tahanan sementara. Dan kedua terdakwa dibebani membayar ongkos perkara masing-masing sebanyak Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Tuntutan yang lebih tinggi ditujukan atas perkara Nuri Soeharsono yang dituntut bersalah melakukan tindak pidana subversi dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Subversi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat 1 ke 1 a, b, c dan pasal 1 ayat 2 yo pasal 13 ayat 1 UU No. 11/PNPS/1963 dan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 12/DRT/1951.

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) pucuk senjata api yang terdiri :
 - 1 (satu) pucuk senjata api Sten Gun model CG tanpa nomer seri, beserta 1 (satu) buah magazennya
 - 1 (satu) pucuk Sten Gun MK tanpa nomor seri
 - 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 9 mm
 - 1 (satu) pucuk pistol Colt 38 beserta 6 (enam) butir pelurunya, telah diajukan dalam pidana perkara No. PK.17.B 02/1982 PN Wates atas nama terdakwa Sularsono bin Hadiqidjoyo, untuk dikembalikan kepada LAKSUSDA Jateng-DIY untuk digunakan sebagai barang bukti perkara lain.
 - Barang bukti uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dan terkait dengan perkara Muhammad Sudiyatmo al Salamudin yang merupakan adik dari Nuri Suharsono dituntut selama 18 tahun penjara (*delapan belas tahun*). Dengan tuntutan sebagai berikut bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dakwaan primair, telah mengadakan permufakatan untuk melakukan atau

menyuruh melakukan atau membantu melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintah RI yang sah dengan cara sebagai berikut:

1. Tuntutan Subsider yaitu sebagaimana perbuatan mana termaktub dalam Pasal 110 (1) yo Pasal 107 (1) yo Pasal 108 (1) ke-2 yo Pasal 55 (1) yo Pasal 56 KUHPidana
2. Tuntutan Lebih Subsider dimana terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan didahului oleh suatu permufakatan dengan teman-temannya atas pembunuhan Hasan Bauw dan Parmanto, dimana perbuatan mana termaktub dalam Pasal; 340 yo Pasal 55 (1) ke-1 yo Pasal 56 KUHP yo Pasal 1 (1) UU N0. 12 tahun 1951.
3. Tuntutan Lebih Subsider Lagi yaitu terdakwa baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan bermufakat dengan teman-temannya bernama melakukan perampasan uang di IAIN Sunan Kalijaga, Depok, Sleman Yogyakarta dimana perbuatan mana termaktub dalam Pasal; 365 (1) dan (2) sub 2 dan sub 4 KUHPidana yo Pasal 1 (1) UU N0. 12 tahun 1951

Sedangkan tuntutan Jaksa atas perkara Zubaidi bin Badri menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Subversi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat 1 ke 1 a, b, c dan pasal 1 ayat 2 yo pasal 13 ayat 1 UU No. 11/PNPS/1963 dan pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hal itu, Jaksa menuntut Zubaidi dijatuhi pidana

berupaa 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan, dan menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (*lima ribu rupiah*).

Dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir, Jaksa menuntut bersalah Melakukan atau suruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat merongrong ideologi negara Pancasila atau Haluan Negara kewibawaan pemerintahan yang sah atau kewibawaan aparatur negara atau menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas dengan melanggar pasal 1 ayat 1 angka 1 huruf a, b, dan c Undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH PIDANA. Jaksa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan, menetapkan :

1. Dakwa I dan Dakwa II bersalah dan menjatuhkan pidana masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama dalam tahanan sementara.
2. Agar barang bukti yang diajukan oleh pembela dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti brosur "Hijrah dan Jihad" yang disusun oleh A. Kadir Baraja dipakai untuk bukti perkara lain (perkara a/n Dakwa Tohari Suraji dan Purwanto)
3. Agar supaya Dakwa I dan Dakwa II dibebani membayar ongkos perkara masing-masing sebanyak Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

3. Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara Komando Jihad diidentifikasi terdapat beberapa keganjilan yang dapat dilihat sebagai berikut:

a). Tidak bisa menghadirkan saksi kunci. KUHAP mengatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Secara umum prinsip utama saksi dalam KUHAP antara lain:

a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- f) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- g) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
 - persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keberadaan saksi terutana saksi kunci memiliki peran penting mendukung fakta persidangan. Namun saksi kunci dalam kenyataan sidang pengadilan tidak bisa dihadirkan sebagaimana persidangan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang pertama adalah Haji Ismail Pranoto (Hispran) tidak hadir. Keterangan Hispran yang dibacakan di persidangan oleh Majelis Hakim tidak dibuat dibawah sumpah Rohaniawaman/Imam. Kolom Rohaniawaman/Imam yang terdapat dalam formulir berita Acara Pengambilan Sumpah Taperda Jawa Timur tanggal 2 April 1980 tidak diisi nama maupun tanda tangan Rohaniawaman/Imam. Berita acara pengambilan sumpah

dibuat oleh W. Marsoem, Kaptem CPM yang juga pembuat berita acara pemeriksaan Taperda Jawa Timur. Sungguh aneh bahwa Berita Acara Pengambilan Sumpah Taperda Jawa Timur (yang formulasi prosedurnya cacat/tidak sah itu) dibuat tanggal 2 April 1980 untuk Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 April 1980, Berita Acara Pengambilan Sumpah itu pun tidak menunjuk secara pasti Berita Acara Pemeriksaan tanggal berapa yang dimaksud dengan sumpah itu. Inlok Ka. Taperda Laksusda Jateng-DIY nomor STR/II/Taperda/III/1982 tanggal: 19-2-1982 menyebutkan bahwa haji Ismail Pranoto dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat dihadapkan ke sidang Pengadilan Negeri Sukoharjo ini. Konsekuensi logisnya dan juga konsekwensi yuridisnya dari Inlok ini adalah tidak ada kesaksian Haji Ismail Pranoto.

Saksi kedua yang tidak bisa dihadirkan adalah Mohammad Yusuf Latief. Saksi tidak dapat dihadirkan dalam sidang pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam kesaksiannya di BAP Taperda Jateng/DIY, Mohammad Yusuf Latief menyatakan bahwa pernah mendengar dari orang-orang pondok Ngruki bahwa Abdullah Sungkar melarikan diri ke Jombang/ Jawa Timur karena takut ditangkap oleh alat negara/ABRI sehubungan dengan ceramah Agama Islam yang menimbulkan keresahan di kalangan Umat Islam. Saksi juga mengatakan bahwa Abu Bakar Basyir memberitahukan pada Abdullah

Sungkar bahwa kedatangan mereka ke Jombang sebagai orang-orang yang termasuk organisasi Jamaah Islamiah/Komando Jihad.

b). Putusan Hakim

Pengadilan adalah lembaga publik dan resmi yang memiliki wewenang menyelesaikan perselisihan atau perkara bagi para pihak pihak yang mencari keadilan melalui putusan hakim. Putusan tersebut merupakan produk hukum yang bersifat mengikat para pihak yang berperkara apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara khusus membahas Putusan Hakim atas perkara Komando Jihad, hakim dalam memutuskannya memiliki berbagai pertimbangan tersendiri masing-masing perkara. Putusan hakim bervariasi antara 5 tahun hingga putusan seumur hidup, bahkan ada di antaranya divonis hukuman mati.

Salah satu terdakwa Komando Jihad yang mendapatkan vonis hukuman mati adalah Bambang Sispoyo. Di dalam putusan ini majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan “lebih subsider” dan lebih subsider lagi” padahal majelis hakim mengatakan bahwa jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu sesungguhnya dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim, walaupun majelis hakim mengatakan bahwa ada kaitan antara pembunuhan Hanip Hasan Bauw dan perampokan uang pegawai IAIN Sunan Kalijaga. Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 1

ayat (1) a dan b jo pasal 13 (1) No. 11/PNSP/1963 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.

Hukuman mati juga sudah dijatuhkan pada Salman Hafidz, Imran, Azhar bin Mohammad Safar, Mamad Kusmayadi dan Timsar Zubil. Nama terakhir mengalami perubahan hukuman menjadi seumur hidup. Sedangkan terdakwa yang dijatuhi hukuman seumur hidup misalnya saja Abdullah Umar yang kemudian berubah menjadi hukuman mati dalam tingkat Kasasi. Dalam perkara Abdullah Umar hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara adalah Mardjijo sebagai Hakim ketua, Ny. Suparmi dan I.M Paiman Martoredjo sebagai hakim anggota. Sedangkan panitera Pengganti adalah Sunarti.

Hakim memutuskan kasus ini pada tanggal 19 Februari 1985 di Pengadilan Negeri Sleman melalui Nomor: 38/Pid/B/1984/PN. Sleman yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadapan Terhukum, didampingi oleh Suparmi SH dan I.M Paiman Martoredjo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sunarti sebagai Panitera pengganti, dan dihadiri oleh Team Jaksa Penuntut Umum : Wisnu Subroto, Abdul Mutholib dan Pudji Utomo, dan Team Penasehat Hukum: M. Busyro Muqoddas SH, Machsun Tabronia A. Z, SH dan Joko Puwanto.

Majelis hakim berdasarkan dakwaan Jaksa beserta pengakuan saksi sebagaimana surat dakwaan sebelumnya dituntut atas dasar pelanggaran primair adalah Pasal 1 (1) ke.1a dan b. undang-undang

No.11/PNPS/1963 yo. Pasal 55 (1) ke. 1e KUHP. Sedangkan pelanggaran sekunder yaitu Pasal 110 (1) yo pasal 107 (1) yo pasal 108 (1) ke. 2 yo. Pasal 55 (1) ke. 1 yo pasal 56 KUHP, Pasal 340 yo pasal 55 (1) ke. 1 yo pasal 56 K.U.H.Pidana, dan Pasal 365 (1) dan (2) sub. Dan sub 2 dan sub. 4 KUHP. Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, mengingat pula akan pasal 13 U.U. No. 11/PNPS/1963, dan pasal-pasal dari undang-undang No. 14 tahun 1970 yang bersangkutan maka hakim mengadili Menyatakan terdakwa : Abdullah Umar seperti tersebut diatas bersalah melakukan “Tindak Pidana Subversif”, Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana seumur hidup, Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan Menetapkan, terhukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), serta menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Sedangkan putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara di atas lima tahun antara lain pada terdakwa Abu Bakar Ba’asyir bin Abud Ba’asyir, tempat tanggal lahir di Pekunden, Kalurahan Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, umur 44 tahun, jenis kelamin lelaki, kebangsaan Indonesia (WNI keturunan Arab), tempat tinggal terakhir diDesa Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Agama Islam, pekerjaan sebagai guru agama (Direktur Pondok

Pesantren Islam di Desa Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo).

Abu Bakar Ba'asyir divonis bersalah melakukan kejahatan tindak pidana subversi, yakni dengan maksud yang diketahuinya atau patut diketahuinya dengan memutar-balikkan, merongrong kekuasaan negara Pancasila atau haluan negara, dan merongrong kekuasaan negara atau pemerintahan yang sah dengan menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan kegelisahan di antara kalangan penduduk. Dan hakim menghukum para terdakwa masing-masing dengan hukuman penjara untuk lamanya 9 (sembilan tahun) dengan ketentuan bahwa waktu selama para terdakwa ditahan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan tetap, seluruhnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ini, dan menghukum pula para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Hukuman ini juga berlaku bagi Abdullah Sungkar yang menjadi satu bagian putusan hakim.

Terdakwa lain yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan adalah Muhammad Sudiyatno bin Salamudin. Majelis hakim yang terdiri Mardjijo, SH, selaku ketua yang didampingi R Suciadi Wiriodidastro dan I.M. Paiman Martorejo SH yang masing-masing sebagai hakim anggota pada tanggal 13 Mei 1985 telah menvonis Muhammad Sudiyatno bin Salamudin penjara 18 (delapan belas tahun) penjara dan membayar biaya perkara Rp 5 ribu (lima ribu rupiah).

Proses hukum kasus Komando Jihad memiliki cerita putusan hakim yang berbeda. Beberapa nama di vonis mati oleh Pengadilan Negeri yaitu Bambang Sispoyo, Abdullah Umar, Salman Hafidz,⁶¹ Imran,⁶² Azhar bin Mohammad Safar, Mamad Kusmayadi dan Timsar Zubil.⁶³ Sebagian besar mereka dihukum berkisar antara 5 hingga 20 tahun hingga seumur hidup.

Hampir semua putusan hakim berdasarkan pijakan Penpres No. 11 Tahun 1963 yang merujuk istilah “Barang siapa” menunjuk kepada terdakwa, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sedangkan pengertian “Dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang harus kita lihat dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan terdakwa secara keseluruhannya. Berdasarkan unsur di atas, hakim menghubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi telah terpenuhi,

⁶¹ Salman kelahiran Desa Sumobito Jombang Jawa Timur didakwa atas penyerbuan Polsekta Cicendo Bandung, 11 Maret 1981, dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 1 Mei 1982. Kasasi pemilik nama kecil Nasullah. Tempo, 23 Februari 1985, Saat-saat Terakhir Salman Hafidz.

⁶² Imron bin Muhamamd Zein memiliki nama kecil Armon lahir 1 Juni 1950 di Ampek-Ampek Kabupaten Agam Bukittinggi. Sikap Imron berubah lantaran tidak merasa dihargai oleh pemerintah Indonesia atas perjuangan orang tuanya dalam membela kemerdekaan RI. Orang tuanya menjual 167 kg emas dan 35 ton getah untuk membeli senjata melawan penjajah. Kekecewaan Imron akhirnya membuatnya menjadi pengangguran dan preman di Medan. Namun, sikapnya berubah dan sempat ke Saudi Arabia menimba ilmu agama. Kekecewaan sikap atas sikap pemerintah yang membatasi isi khotbah, penghapusan liburan puasa, masuknya aliran kepercayaan di GBHN membuatnya berubah. Ia kemudian memimpin menyerang polsek Cicendo dan pembajakan Woyla. Kelompok Imron menamakan diri Dewan Revolusi Islam Indonesia yang memproklamkan 7 Desember 1975 merupakan gerakan bawah tanah yang akan berperang dengan rezim Soeharto yang tidak setuju dengan ajaran Islam. Gerakan ini berencana menggulingkan pemerintahan Soeharto dan mengubahnya menjadi negara Islam. Ia ditembak pada tanggal 28 Maret 1983. Tempo, 23 April 1983, Imron, Imron Sampai di Sini. Namun dalam versi berbeda Imron masih hidup dan tinggal di Arab Saudi.

⁶³ Timzar ditangkap 16 Januari 1977 dan dijatuhi hukuman mati tahun 1978 pernah tercatat sebagai wartawan Mercusuar Medan. Timzar didakwa melempar granat pada waktu MTQ di Pematangsiantar, merampok gaji buruh Perkebunan Milona di Labuhanbatu sebesar Rp 265 ribu, peledaan Masjid Nurul Iman Padang dan Rumah Sakit Immanuel Bukittinggi. Ia mengajukan Grasi ke Presiden namun ditolak Baca Tempo 20 Februari 1982, Tak Ada tamu Lagi Untuk Timsar.

sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “Barang siapa” dan unsur “Dengan maksud. Sedangkan unsur “memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau Haluan Negara”. Makna dan perumusan unsur tersebut adalah meliputi semua yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia, meliputi seluruh tumpah darah Indonesia, lagi pula perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pemaksaan agama tertentu di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian maka segala sikap, tingkah laku, perkataan dan perbuatan oleh setiap warga negara Indonesia yang mengarah kepada pemutarbalikkan, pengrongrongan, maupun penyelewengan terhadap Pancasila harus diberantas secara tuntas, karena bila dibiarkan akan menimbulkan benih-benih yang dapat mengancam keselamatan serta kelangsungan bangsa dan tanah air Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan berideologi negara Pancasila serta dapat merusak persatuan.

BAB V

ANALISIS PROSES PERADILAN DI ERA ORDE BARU

A. Independensi Peradilan Dalam Perspektif Negara Hukum

Salah satu substansi penting dalam amandemen UUD 1945 adalah dipancangkannya negara hukum dalam Batang Tubuh yang sebelumnya hanya tercover dalam bagian Penjelasan UUD 1945 (naskah asli). Dengan masuknya konsepsi negara hukum secara tekstual di dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasca amandemen, maka keberadaan hukum sebagai panglima di Indonesia semakin tak tergoyahkan.

Salah satu syarat utama dari konsepsi negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi. Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), atau distribusi kekuasaan (*distribution of power*) mengusung pembatasan wewenang lembaga negara berdasarkan otoritas masing-masing.

Pembatasan kekuasaan pertama kali diintrodusir oleh John Locke yang mengkonsepsikan bahwa negara didirikan atas pelimpahan wewenang dari rakyat kepada pemerintah sehingga negara wajib menjamin keutuhan hak-hak asasi rakyatnya, terutama hak milik. Demi mencapai tujuan itu setiap orang mau melepaskan kebebasan yang mereka miliki di dalam keadaan alamiah,

dan bersama-sama kemudian membentuk negara.¹ Konsekuensi dari itu maka negara dan pemerintah harus bersedia dibatasi wewenangnya agar tidak melampaui apa yang sudah dipercayakan. Locke mendesain kekuasaan negara sesuai dengan tujuan masing-masing yaitu, kekuasaan legislatif yang bertugas menyusun hukum atau peraturan, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan negara yang menjalankan undang-undang, yaitu raja dan para stafnya, para menteri dan tentara, serta kekuasaan federatif yang bertugas mengurus segala bentuk hubungan dengan luar negeri, seperti mengadakan perjanjian damai atau menyatakan perang dengan negara lain.

Pemikiran Locke kemudian diteruskan oleh Montesquie yang menurutnya, Pemisahan kekuasaan dilakukan agar tidak muncul kesewenang-wenangan penguasa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau orang. Untuk itu Montesquieu membagi kekuasaan negara hukum dalam tiga kekuasaan, yaitu:² kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif.

Hal terpenting yang membedakan pemikiran Locke dan Montesquieu adalah Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri. Kemudian kekuasaan hubungan luar

¹ Ahmad Suhelmi, *op.cit*, hlm. 177-178, baca juga A. Appadorai, *The Substance of Politics*, Oxford University Press, New Delhi, 1942. hlm 22.
op.cit, hlm 24.

² Arif Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 35-36. Baca juga Montesquieu *The Spirit of The Law*, bagian 1 buku 4,5 dan 6.

negeri yang disebut Locke sebagai kekuasaan federatif, maka Montesquieu memasukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif.

Konsepsi pemisahan kekuasaan selanjutnya menjadi landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman, karena pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara memang dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan kehakiman. Jaminan kekuasaan kehakiman yang independen dengan demikian menjadi elemen penting dari konsep negara hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Oemar Seno Adji.³ Juga disyaratkan oleh *International Commission of Jurists* yang memberikan tiga ciri negara hukum yaitu: ⁴ negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak/*independent and impartial judiciary* dengan demikian merupakan salahsatu prinsip penting yang menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekwensi dari Peradilan bebas dan tidak memihak, maka Hakim dalam menjalankan tugas judisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun seperti kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).⁵

Menurut J. Djohansjah, independensi kekuasaan kehakiman setidaknya memiliki dua aspek yaitu:⁶ independensi kekuasaan kehakiman berarti independensi institusional atau dalam istilah lain disebut juga independensi

³ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, Cetakan 1, April 2007, hlm. 14.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.

⁵ *Ibid.*

⁶ J. Djohansjah, *Reformasi MA menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Cetakan Pertama, Bekasi, Juni 2008, hlm 138-139.

eksternal atau independensi kolektif, dan independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga independensi individual atau independensi internal atau independensi fungsional atau independensi normatif. Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian independensi yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar, apapun bentuknya. Sedangkan independensi substantif lebih pada peran hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya untuk memutus perkara.

Dari definisi di atas, penulis berpendapat bahwa independensi peradilan adalah kekuasaan negara yang berungsi untuk mengadili perkara yang bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, termasuk di dalamnya kemandirian seorang hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Meski demikian independensi peradilan tidak berlaku secara mutlak tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan menjunjung tinggi keadilan.

Dilihat secara semantik, peradilan dan kehakiman merupakan kata benda yang memiliki makna sama.⁷ Peradilan lebih ditujukan kepada institusi yang memutuskan perkara, sedangkan hakim merujuk pada seseorang yang memutuskan perkara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi peradilan dan independensi kehakiman memiliki kesamaan makna dan tujuan.

Sebelum mengurai tentang independensi kekuasaan kehakiman yang lebih jauh, ada baiknya mengetahui makna independensi. Dalam kamus

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2006, hlm.398.

umum Bahasa Indonesia yang dimaksud independensi adalah berdiri sendiri.⁸ Sedangkan merujuk dalam Black's Law Dictionary ialah *not subject to the control or influence of another, not associated with another entity, dan not dependent or contingent on something else*. (tidak ada seorangpun yang dapat mengontrol atau mempengaruhi yang lain, tidak memiliki kaitan dengan entitas yang lain, dan atau tidak terpengaruh dari sesuatu yang lain.⁹ Sedangkan definisi peradilan adalah *A governmental body consisting of on or more judges who si to adjudicated and administer justice, dan atau the building where the judge or judges converse to adjudicate dispute and administer justice*.¹⁰ (Sebuah lembaga negara yang terdiri dari satu hakim atau lebih yang memutuskan perkara atau sarana memberikan keadilan, atau organisasi dimana satu hakim atau lebih untuk menyelesaikan persoalan dan sebagai sarana memberikan keadilan).

Oemar Seno Adji menyatakan suatu peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *Judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia *sub-ordinated*, terikat pada hukum.¹¹ Salah satu cara untuk membangun kemerdekaan

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm .443.

⁹ Bryan. A Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing co, Ninth Edition, USA 2009, hlm. 838.

¹⁰ *Ibid*, hlm.405.

¹¹ Oemar Seno Adji, MA, *Freedom & Impartial of Judicaary*, dalam Peradilan Bebas & Contempt of Court, *op.cit*, hlm. 13.

kekuasaan peradilan yang bertanggung jawab adalah melalui pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral.

Kemandirian sangat dipengaruhi moral karena moral yang rapuh akan sangat mudah terpengaruh oleh faktor-faktor di luar otonomi moral hakim. Kemandirian menyangkut kemampuan seorang hakim untuk tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri dan batasan aturan yang telah ditetapkan, sehingga logika keputusan yang diambil oleh hakim adalah betul-betul merupakan kemampuannya untuk mengatakan kehendak otonomi individunya tanpa ada faktor lain di luar dirinya.¹² Kemandirian dan moral bagaikan dua keping berbeda dalam satu pribadi hakim. Moral hakim yang baik akan melahirkan putusan yang baik pula, dan sebaliknya moral hakim yang kurang baik akan melahirkan putusan yang sarat dengan kepentingan pribadi maupun pengaruh dari pihak lain.

Independensi peradilan di Indonesia yang dihubungkan dengan perkara Komando Jihad memiliki kedekatan sejarah dengan dua periode pemerintahan di Indonesia yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Kedua masa pemerintahan memiliki keterkaitan regulasi maupun sejarah Komando Jihad. Untuk menggambarkan independensi lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Era Orde Lama

Mengupas tentang independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sama halnya membahas tentang sejarah dan perkembangan kekuasaan kehakimaan itu sendiri. Kekuasaan kehakiman mengalami pasang surut seiring

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial*, Penerbit Kreasi Wacana bekerja sama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, November 2007, hlm.92.

dengan pemerintahan yang berkuasa. Kekuasaan kehakiman lahir pertama kali dalam pemerintahan Presiden Soekarno.

Dasar hukum lahirnya kekuasaan kehakimana adalah Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960, dan Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964. Bab IX pasal 24 UUD 1945 merupakan bab khusus yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Sedangkan dasar hukum undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakimanan adalah UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku pada 31 Oktober 1964. Penjelasan pasal 1 dikatakan bahwa Peradilan adalah peradilan negara, yang menjalankan dan melaksanakan fungsi Hukum sebagai Pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/ Usdek, yang menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Tidak ada tempat bagi peradilan Swapraja yang bersifat faodalistis, atau peradilan Adat yang dilakukan bukan alat perlengkapan Negara. Bahwa di sana sini diadakan perdamaian atau perwasitan, tidaklah dilarang, bahkan dianjurkan, namun perlu diperhatikan, bahwa Negara tidak memberi kekuatan atau akibat hukum terhadap putusan perdamaian atau perwasitan. Keadilan dapat dicari dan diperoleh pada pengadilan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman. Dengan

demikian diusahakan supaya perkembangan hukum dapat berjalan secara terpinpin dan wajar.

Meski telah di atur dalam peraturan, kekuasaan kehakiman pada era Pemerintahan Soekarno masih memungkinkan adanya intervensi dari eksekutif. *Pertama*, dalam pasal 19 dikatakan secara eksplisit bahwa:

Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.

Dalam Penjelasan pasal 19 disampaikan bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar. Tidak diadilinya seseorang, atau cara-cara maupun susunan pengadilannya, mungkin dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Akan tetapi, keadilan ini adalah keadaan perkecualian yang istimewa. Syaratnya ialah apabila kehormatan Negara dan Bangsa yang sangat mendesak, memerlukan turun atau campur tangan Presiden. Memang jalan biasa dapat ditempuh. Presiden dapat menanti hingga perkara selesai diadili dan diputus dan baru kemudian memberi grasi. Akan tetapi mungkin jalan ini

terlalu panjang dan lama. Itulah sebabnya bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi diberi wewenang untuk turun atau campur tangan.

Pasal diatas memberikan peluang bagi adanya intervensi pemerintah/eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman pada saat kepentingan negara sedang dalam kondisi terancam dan terganggu. Ketidakstabilan menjadi alasan rasional pemerintah karena berbagai macam pemberontakan dan peta politik yang seringkali berubah sehingga memungkinkan peluang intervensi terhadap peradilan dengan tujuan untuk mengamankan kelangsungan pemerintahan.

Kedua, Hakim sebagai alat revolusi. Dalam pasal 20 (1) UU No. 19 Tahun 1964 dikatakan bahwa hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.

Dalam penjelasan pasal dikatakan bahwa Hakim adalah alat Revolusi. Sebagai alat Revolusi ia wajib mengenal Revolusi. Untuk mengenal Revolusi, ia tidak boleh memisahkan atau mengasingkan diri dari masyarakat. Ia tidak boleh takut, bahwa ia akan dituduh memihak. Ia memang memihak, akan tetapi memihak kepada Revolusi dan kebenaran. Hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat, dengan aktif ikut serta dalam pergolakan masyarakat, dengan pula ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, ia akan mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat.

Dengan demikian ia akan dapat menggali nilai-nilai hukum dan dengan demikian pula ia akan dapat menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna.

Kalimat revolusi identik dengan pemerintahan Soekarno. Dengan kata lain hakim menjadi bagian perjuangan revolusi pemerintahan Soekarno sehingga harus mengamankan kepentingan pemerintah, tidak hanya di dalam perkara yang masuk pengadilan, namun hakim juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam pergaulan di masyarakat.

Ketiga, kekuasaan kehakiman menjadi subordinasi eksekutif. Dalam membangun hegemoni itu. Soekarno menempatkan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro periode 1952-1966 yang merangkap jabatan sebagai anggota Kabinet Dwikora I dengan jabatan Menteri Koordinator untuk Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri periode Agustus 1964 - Februari 1966.

Pada masa kepemimpinan Wirjono lahir UU No 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini semakin menegaskan posisi subordinasi MA dengan pemerintah. Pasal 19 UU itu merumuskan, Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan. Meski berada di bawah tekanan eksekutif dan

legislatif, Ketua MA pada masa Orde Lama dikenal sebagai orang yang terbebas dari korupsi.¹³

Secara faktual, Orde Lama di bawah Presiden Soekarno telah melakukan intervensi peradilan untuk kepentingan politik penguasa yang dijalankan secara sistematis. Hilangnya independensi peradilan terlihat dalam korupsi di lembaga peradilan Indonesia yang merupakan efek langsung dari intervensi penguasa. Salahsatu sebabnya karena rezim Orde Lama berlangsung pada situasi perekonomian Indonesia yang tidak menentu. Hal itu terlihat dari inflasi yang tidak terkendali. Akibatnya, gaji yang diterima orang, termasuk gaji hakim, jaksa, polisi dan pegawai negeri lainnya, semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya agar bisa hidup layak sesuai martabatnya. Dua faktor itu menyebabkan kemandirian hakim sirna. Lembaga peradilan dengan hakim sebagai *main actornya*- lebih mudah dibeli karena mendesaknya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan makin hilangnya kebanggaan menjadi seorang hakim mengingat hakim semakin kehilangan independensinya.¹⁴

Pemerintahan Soekarno dalam melakukan intervensi dilakukan dengan dua cara, yaitu struktural dan konstitusional melalui sistem perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 dan 20 Undang-undang di atas memperlihatkan adanya agenda untuk melakukan intervensi secara masif.

¹³ Ketua MA, Dari Kusumah Atmadja Hingga Harifin A. Tumpa, Hukumonline.com, Senin, 26 Januari 2009.

¹⁴ Trimoelja. D. Soerjadi, *Korupsi di Lembaga Peradilan*, makalah disampaikan pada 'Anti Corruption Workshop' yang diselenggarakan Partnership For Governance Reform di hotel Mandarin Oriental Jakarta, tgl. 10- 12 Oktober 2000.

Sulit membedakan kepentingan untuk mempertahankan negara, dan kepentingan pemerintah yang berniat melanggengkan kekuasaannya.

Fakta intervensi Orde Lama dalam peradilan digambarkan Bhatara Ibnu Reza yang mengatakan bahwa ada fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri dimana terdapat warga sipil yang diadili oleh peradilan militer khususnya oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Mahmilub yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden dalam bentuk keputusan presiden sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Pnps Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. Sederetan kasus yang telah diadili melalui mekanisme melalui Mahmilub berdasarkan keputusan presiden tersebut diantaranya pengadilan terhadap tokoh RMS, Dr. Soumokil dengan Keppres No. 6 Tahun 1964, perkara H. Bachrum Effendi *auctor intellectualis* peristiwa Idhul Adha dengan Keppres No. 156 Tahun 1964, perkara Ibnu Hajar dalam kasus pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dengan Keppres No. 157/1964 serta pengadilan terhadap sejumlah perwira dan tokoh PKI di tahun 1965 dengan Keppres No. 370 Tahun 1965.¹⁵

Pengadilan dengan menggunakan mekanisme Mahmilub merupakan pelaksanaan politik hukum Demokrasi Terpimpin yang memberikan ruang kekuasaan intervensi terhadap independensi peradilan kepada Presiden Soekarno. Saat itu kekuasaan kehakiman (dalam hal ini pengadilan) merupakan alat revolusi sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1964 tentang

¹⁵ Bhatara Ibnu Reza, *Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, paper tanpa tahun

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini kemudian memberikan kewenangan penuh bagi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi untuk campur tangan dalam pengadilan demi kepentingan revolusi, kehormatan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat.¹⁶

Peradilan masa Orde Lama menghadapi persoalan yang rumit dikarenakan sistem kenegaraan Republik Indonesia belum stabil dan memiliki corak otoritarianisme. Mengutip pendapat Mochtar Mas'ud yang menyebutkan ciri ototarianisme, *pertama* yaitu kekuasaan yang dipimpin oleh militer sebagai lembaga dan didasari kerjasama yang erat antara militer dengan teknokrat. *Kedua*, beberapa perusahaan negara mempunyai hubungan dengan kalangan kapitalis internasional dan dominasi perekonomian Indonesia. *Ketiga*, adanya pembuatan kebijakan yang sifatnya teknokratik-birokratik. *Keempat*, dilakukannya pemandulan atas organisasi-organisasi massa dan partai politik. *Kelima*, ditempuhnya berbagai tindakan represif guna menekan dan mengendalikan oposisi. *Keenam*, diciptakannya kantor kepresidenan yang berifat otonom.¹⁷

Benny K Harman menambahkan satu ciri lagi, bahwa negara yang otoriter ditandai dengan kekuasaan kehakiman yang tidak independen, memiliki kekuasaan *judicial review* yang sangat terbatas, hakim sangat legalistik positivistik, dan di dalam memutuskan perkara hakim harus mendukung dan terikat pada visi dan kepentingan politik pemerintah. Putusan-putusan yang dihasilkan dari proses peradilan lebih mencerminkan visi social

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Baskara T. Wardana dkk, Menelusuri Akar Otoritarianisme, Penerbit Elsam, Jakarta, 2007, hlm. 20-21.

elit politik dan keinginan pemerintah karena pertimbangan utama dalam menjalankan fungsinya adalah visi dan kepentingan birokrasi atau administrasi pemerintahan negara. Berdasarkan hal di atas, tergambar secara jelas, Soekarno bukanlah sosok yang berkarier dalam bidang militer namun sistem kepemimpinannya sama seperti militer. Pola kepemimpinannya yang menggunakan pendekatan militeristik terlihat dengan banyaknya lawan politik harus mendekam di dalam penjara.

Kedua, Soekarno juga melakukan pemandulan terhadap organisasi massa dan partai politik. Partai politik yang pernah dibubarkan adalah Masyumi, yang ditetapkan sebagai partai terlarang pada tahun 1960-an serta menangkap para pemimpinnya seperti Muhammad Natsir. *Ketiga*, Soekarno juga menempuh berbagai tindakan represif guna menekan dan mengendalikan oposisi seperti terhadap umat Islam yang dinilai tidak dapat bekerja sama dengan penguasa. Tindakan represif digunakan untuk meredam keinginan merdeka dari sebagian kelompok Islam yang tersebar di berbagai daerah.

Terhadap pendapat Benny K Harman, ciri negara otoriter juga melekat kepada periode pemerintahan Soekarno yang terlihat dari kekuasaan kehakiman yang tidak independen dan mudah dilakukan intervensi. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, Soekarno melalui perundang-undangan yang ada melakukan intervensi dengan dalih kepentingan negara yang mendesak dan adanya ancaman stabilitas keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Presiden Soekarno merupakan *founding father* bangsa yang mengusung tentang kemandirian bangsa melalui konsep *nation and character building*. Konsep itu dimaksudkan untuk menjunjung tinggi independensi bangsa di mata internasional. *Nation and character building* pertama kali diucapkan Soekarno dalam pidato internasional di Persatuan Bangsa-Bangsa. Salah satu bukti kesuksesan konsep itu ialah lahir konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada tahun 1955,¹⁸ yang melahirkan Gerakan Non Blok (GNB). Gerakan negara-negara berkembang itu dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan barat dan timur yang masing-masing didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Presiden Soekarno melontarkan permasalahan *nation building* ini dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957. Presiden Soekarno melihat *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase pertama yang dinamakan fase *liberation* yaitu pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Permasalahan ini dikedepankan sebagai tanggapan terhadap keadaan Indonesi pada saat itu yang ditandai oleh makin kuatnya kecenderunagn mengutamakan kepentingan kelompok-golongan, suku, agama, daerah, partai-di atas kepentingan negara dan bangsa, dan makin lunturnya idealisme. Dalam pidato tersebut juga dinyatakan bahwa fase *nation building* lebih sulit daripada fase *liberation*. Pentingnya *character building* disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962. Ketika itu,

¹⁸ M. Rusdi, *Nation and character building*, Jakarta Post, 03/10/2010

character building ini dikaitkan dengan *nation building* dan perjuangan pembebasan Irian Barat dari penjajah Belanda.¹⁹

Kemerdekaan menurut Sukarno adalah “jembatan emas” menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan “*nation and character building*” dilakukan di dalam prosesnya. Kalau pada suatu saat Sukarno menyatakan bahwa, “revolusi belum selesai,” maka dalam konteks “*nation and character building*,” pernyataan demikian dapat dimengerti. Artinya, baik “*nation*” maupun “*character*” yang dikehendaki sebagai bangsa merdeka belum mencapai standar yang dibutuhkan. Maka dalam hubungan “*nation and character building*” seperti yang diuraikan di atas, beberapa hal berikut terkandung di dalam gagasan awalnya:²⁰

1. *Pertama*, Kemandirian (*self-reliance*), atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah “Berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam kepercayaan akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya.
2. *Kedua*, Demokrasi (*democracy*), atau kedaulatan rakyat sebagai ganti sistem kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik.

¹⁹ Gede Raka, *Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa; Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*, Risalah ‘Kuliah Akhir Masa Jabatan’ sebagai Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB, disampaikan pada tanggal 28 November 2008 di Gedung Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB.

²⁰ Otho H. Hadi, *Nation and Character Building*, “Diskusi Terbatas,” “*Perspektif Sejarah atas Demokrasi Indonesia*,” 11 September 2002, di Bappenas, oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi.

Masyarakat di mana setiap anggota ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

3. *Ketiga*, Persatuan Nasional (*national unity*). Dalam konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi selama ini.
4. *Keempat*, Martabat Internasional (*bargaining positions*). Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional. Sikap menentang hegemoni suatu bangsa atas bangsa lainnya adalah sikap yang mendasari ide dasar “*nation and character building*.” Bung Karno menentang segala bentuk “penghisapan suatu bangsa terhadap bangsa lain,” serta menentang segala bentuk “neokolonialisme” dan “neoimperialisme.” Indonesia harus berani mengatakan “tidak” terhadap tekanan-tekanan politik yang tidak sesuai dengan “kepentingan nasional” dan “rasa keadilan” sebagai bangsa merdeka.

Penulis menilai konsep *nation and character building* yang disampaikan oleh Presiden Soekarno berdampak positif terhadap penyelenggaraan kenegaraan dengan mandiri. Namun, independensi dalam kerangka

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Presiden Soekarno belum mendapatkan konsep yang utuh.

2. Periode Orde Baru

Mengukur independensi peradilan pada periode Presiden Soeharto dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perundang-undangan, organisasi, dan hubungan antar lembaga. Ketiga aspek di atas akan menunjukkan secara jelas keberadaan independensi kekuasaan kehakiman.

a. Aspek Perundang-undangan

Presiden Soeharto yang memimpin sejak tahun 1966 masih tetap memberlakukan UU No. 19 Tahun 1964 sebagai landasan penyelenggaraan sistem kekuasaan kehakiman. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam pasal 19 dan 20 UU No. 19 Tahun 1964 masing-masing pasal menyatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan, dan hakim memiliki jiwa revolusi. Dua pasal di atas memberikan landasan yuridis kepada pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan dalam perkara-perkara yang dinilai membahayakan bangsa dan negara.

Masa berlaku UU No. 19 Tahun 1964 pada periode pemerintahan Soeharto berkisar empat tahun. Meski terbilang singkat namun implementasi undang-undang tersebut cukup menjadi dasar Soeharto menekan lembaga peradilan untuk memutuskan perkara yang dinilai

membahayakan kelangsungan pemerintahannya terutama terkait perkara politik. Dasar yuridis kekuasaan kehakiman mengalami perubahan pada tahun 1970 dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang mulai diundangkan pada 17 Desember 1970 yang mengganti kedudukan UU No. 19 Tahun 1964. Dengan demikian sejak Orde Baru naik tahta tahun 1966, keberadaan UU No. 19 Tahun 1964 masih berlaku sehingga peradilan menjadi bagian lingkaran kekuasaan.

Meski terbilang singkat, keberadaan UU No. 19 Tahun 1964 menjadi landasan penting hubungan antara pemerintah dan yudikatif. Sebab, UU tersebut berlaku selama empat tahun pertama pemerintahan Soeharto mengalami berbagai peristiwa yang menunjukkan instabilitas politik.

Membandingkan UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 14 Tahun 1970 terdapat beberapa hal yang mendasar. *Pertama*, dua pasal yang memungkinkan peluang intervensi telah ditiadakan. Artinya, pemerintah tidak memiliki alasan melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan dalam perkara yang dinilai membahayakan kelangsungan pemerintahan. *Kedua*, UU No.19 Tahun 1964 tidak secara implisit menjelaskan tentang kemerdekaan peradilan dan hakim. sedangkan dalam pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 dikatakan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian,

UU No.14 Tahun 1970 telah melangkah lebih maju dibandingkan UU sebelumnya.

Ketiga, terkait hubungan dengan pemerintah. Dalam pasal 18 UU No.19 Tahun 1964 disebutkan bahwa *semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal hukum kepada Pemerintah, apabila diminta*. Pasal di atas menyiratkan bahwa hakim bersifat pasif dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah. Pasal yang sama juga ditemukan dalam UU No.14 Tahun 1970. Namun, ada perbedaan antara kedua UU yaitu pada kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah semua peraturan peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian dalam UU terbaru tersebut sudah mulai muncul benih-benih melakukan *checks and balances* antara yudikatif dan legislatif. *Checks and balances* ini menurut Munir Fuady dalam Teori Negara Hukum Modern menjadi salah satu pilar dalam membentuk Negara hukum yang akan melahirkan kontrol bagi pemangku kekuasaan. Tanpa ada kontrol yang baik sistem negara akan berubah dari demokratis ke arah otoriter dimana penentu kekuasaan berada di satu pihak atau satu orang saja.

UU No.14 Tahun 1970 dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 1999. UU tersebut lahir setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Hasil penelitian dari Komisi

Hukum Nasional menelisik kelemahan UU No.14 Tahun 1970 dibandingkan UU No. 35 Tahun 1999, seperti tergambar di bawah ini:²¹

- 1) Lembaga peradilan belum dapat mencerminkan keinginan tersebut karena lembaga yudikatif harus independen dalam menjalankan fungsinya, tetapi hal ini masih sulit karena secara *organisatoris, administratif dan finansial* masih berada dibawah departemen masing-masing,
- 2) Pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dengan eksekutif dari sistem dua atap yang diatur dalam UU NO 14 tahun 1970 yang berubah menjadi satu atap dalam UU No 35 Tahun 1999..
- 3) Proses pengalihan organisasi, administratif dan finansial untuk setiap peradilan berbeda-beda yaitu terjadi pada Peradilan Agama tidak diberikan limit waktu seperti peradilan lainnya menunjukkan ketidakpastian dari yudikatif maupun eksekutif untuk memberlakukan sistem satu atap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 A UU No 35 Tahun 1999.
- 4) Masih ada indikasi adanya campur tangan eksekutif terhadap lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif yang terlihat dari tata cara pemisahan fungsi yudikatif dengan eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersebut.

Pemerintah Orde Baru membuka peluang *checks and balances* melalui uji materiil ketetapan di bawah undang-undang. Hak menguji

²¹ Komisi Hukum Nasional, *Mahkamah Agung di Masa Transisi*, kertas kerja, 2001.

materiil mulai lahir dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang memberikan wewenang Mahkamah Agung sehingga membuka kesempatan warga negara yang dinilai tidak puas dengan kebijakan pemerintah dapat mengajukan haknya. Meski demikian uji materiil masih membuka peluang terjadinya intervensi eksekutif.

Oemar Seno Adji mengemukakan tentang dua bentuk intervensi yang bisa dilakukan pemerintah. *Pertama*, intervensi: hak uji materiil MA terhadap UU. *Kedua*, Interelasi lembaga negara: intervensi dan implikasi pola Kelembagaannya. Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi peradilan begitu menguatnya sehingga pola intervensi dikemas dalam bentuk tahapan-tahapan prosedural pra adjudikasi yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, semuanya itu memberikan arah seolah-olah adanya justifikasi yang berlindung di balik prinsip legalitas.²²

Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende aicht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.²³ Di dalam kepustakaan maupun

²² Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit*, hlm. 20.

²³ Tubagus Haryo Karbyanto, *Judicial Review: Antara Trend dan Keampuhan bagi Strategi Advokasi*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

dalam praktek, dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji (*toetsingsrecht* atau *review*), yaitu hak menguji formil (*formele toetsingsrecht*), dan hak menguji materiil (*materiele toetsingsrecht*). Yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.²⁴

Menindaklanjuti ketentuan UU maka MA menyusun Peraturan MA RI No.1 Tahun 1993 tentang Uji Materiil yang memuat di dalamnya tentang prosedur gugatan. Hak Uji Materiil yang berarti gugatan peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan, menerbitkan, atau mengumumkan

²⁴Sofyan Sitompul, Direktur Litigasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Hak Uji Materiil Menurut Amandemen UUD 45 Dan Perbandingan MA Di Amerika Serikat, paper, tanpa tahun.

peraturan perundang-undangan tersebut, setelah ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah, diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat pula melalui Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat dalam rangkap tiga, dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan tersebut.

Sayangnya, meski telah dibuka peluang itu masyarakat Indonesia tidak pernah memanfaatkan kesempatan tersebut. Berdasarkan catatan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Peraturan Mahkamah Agung belum pernah digunakan hingga 1997.²⁵ Minimnya keinginan uji materiil membuktikan pemerintah Orde Baru mampu memainkan dua peran sekaligus. Pertama, memperlihatkan pemerintahan yang demokratis yang memberikan peluang uji materiil, sedangkan peran kedua pemerintahan Orde Baru juga menekan masyarakat agar tidak menggunakan haknya.

b. Aspek organisasi dan finansial

Pemerintah Orde Baru melakukan kontrol terhadap yudikatif melalui aspek organisasi dan finansial. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan juga UU No. 19 Tahun 1964, telah mengatur terjadinya dualisme kontrol peradilan di Indonesia. Satu sisi, secara teknis yudisial berada di bawah kontrol Mahkamah Agung, dan pada satu sisi yang berbeda, administrasi dan keuangan berada di masing-masing lembaga induknya. Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 mengatakan:

²⁵ Ketua MA, Dari Kusumah Atmadja Hingga Harifin A. Tumpa, *op.cit.*

1. Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.
2. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1964 dikatakan *bahwa Peradilan-peradilan tersebut dalam ayat (1) di atas teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.*

Merujuk pada pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan yang penuh dalam mengatur lembaga-lembaga peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masing-masing badan peradilan memiliki induk organisasi dan administrasi sendiri-sendiri. Peradilan Umum dan Tata Usaha bermuara pada Departemen Kehakiman, Peradilan Agama berinduk pada Departemen Agama, sedangkan Peradilan Militer mengacu pada Departemen Pertahanan.

Aspek finansial menjadi salah satu ukuran independensi kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan peradilan yang netral dan tidak memihak (imparsial). PH Lane menyebut empat komponen independensi yudikatif yaitu:²⁶ *Non-political appointment to a court, Guaranteed tenure and salary for judges, Executive and legislatif non interference with court*

²⁶ Mohammad Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, buku Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 145.

proceedings and or officer holder, Budgetary and administrative autonomy

Empat poin di atas mutlak dibutuhkan agar kemandirian kekuasaan kehakiman terwujud. *Non-political appointment to a court* memiliki makna peradilan tidak boleh bersinggungan dengan perjanjian politik dengan pihak lain. Perjanjian menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Apabila peradilan menjalin perjanjian politik maka konsekuensi yang terjadi peradilan akan membalas kepada pihak lain sehingga independensi akan sulit terwujud. Dalam era Orde Baru peradilan tidak memiliki perjanjian politik namun secara fakta memperlihatkan berbeda di mana perjanjian antara peradilan dan penguasa memiliki keterkaitan yang erat. Asumsi ini dibangun karena pemerintahan yang berkuasa lebih kuat dibandingkan kekuasaan peradilan.

Guaranteed tenure and salary for judges yang menurut penulis sebagai jaminan kesejahteraan dan gaji bagi hakim sangat penting untuk mendukung independensi tersebut. Tanpa ada jaminan itu maka hakim memungkinkan akan mencari keuntungan dari perkara yang ditanganinya sehingga putusan yang dibuat berdasarkan kepentingan ekonomi. Seperti dikemukakan di atas, *Guaranteed tenure and salary for judges* belum terwujud selama periode Orde Baru karena hal-hal terkait finansial masih berada dalam kekuasaan pemerintahan.

Executive and legislatif non interference with court proceedings and or officer holder yang menurut penulis bahwa dua lembaga negara, yaitu eksekutif dan legislatif tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap proses peradilan dan aparat yang menanganinya. Dua lembaga di atas memungkinkan melakukan intervensi karena memiliki kepentingan yang sangat besar. Eksekutif memiliki kepentingan apabila terkait dengan perkara pidana yang menghadapkan pemerintah dengan pihak terkait, sedangkan legislatif memungkinkan melakukan intervensi terkait dengan kepentingan individual sehingga melalui wewenangnya dapat memberikan pengaruhnya terhadap jalannya peradilan dan putusan hakim.

Poin terakhir yaitu *budgetary and administrative autonomy*, otonomi dalam administratif dan keuangan, sangat penting mengingat administrasi dan keuangan sebagai sarana pendukung utama dalam penyelenggaraan peradilan. Tanpa dua hal di atas maka pelaksanaan peradilan tidak berjalan secara optimal dan mudah dikendalikan oleh pihak lain. Dalam era Orde Baru *budgetary and administrative autonomy* masih berada di bawah kekuasaan pemerintah. Berdasarkan empat poin yang dikemukakan oleh PH Lane diatas, maka dapat disimpulkan bahwa independensi peradilan pada periode Orde Baru tidak dapat diwujudkan.

Khusus tentang finansial ini juga dikatakan oleh B.J. Van Heyst yang mengemukakan bahwa komponen dari independensi kekuasaan kehakiman bisa dilihat melalui indikator berikut ini:²⁷

- a) *Constitutional independence, i.e independence from executive (the separation of power)*
- b) *Personal independence, i.e the personal independence of individual members of the judiciary based on the safeguard surrounding their tenure of office and removal from office (fixed tenure and salary).*
- c) *Statutory independence, i.e the statutory scope which judges have for reaching their decision.*
- d) *Substantive independence, the extent to which judges actually feel themselves free to arrive at a given decision.*

Empat indikator yang diajukan B.J. Van Heyst menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman menuntut sistem konstitusi yang sah dari negara. Artinya ada jaminan pelaksanaannya terbebas dari pengaruh pihak lain. Independensi peradilan mencakup kebebasan peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, dan membutuhkan ketentuan peraturan pendukung yang mencakup pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta kemerdekaan substantif yang meliputi perasaan hakim yang merdeka dalam memutuskan perkara.

Merujuk pada pendapat B.J. Van Heyst, benarkah telah terwujud independensi?. Dalam poin pertama hingga ketiga mungkin saja peradilan

²⁷ *Ibid*, hlm. 145-146.

dapat terselenggara secara independen, namun pada poin terakhir sulit rasanya terwujud karena hakim tidak merasa bebas untuk menentukan sikap karena kuatnya posisi eksekutif.

c. Aspek hubungan kelembagaan

Aspek ketiga yang tidak luput dari bidikan pemerintah Orde Baru adalah tata hubungan kelembagaan. Maksud dari hubungan kelembagaan ini ialah hubungan antara eksekutif dan Ketua Mahkamah Agung. Soeharto memperluas pengaruhnya terhadap yudikatif dengan menempatkan Ketua Mahkamah Agung berasal dari jajaran eksekutif maupun militer. Dari jajaran eksekutif terdapat tiga nama yaitu Oemar Seno Adji, Mudjono, dan Ali Said. Dua nama pertama pernah menduduki jabatan sebagai Departemen Kehakiman, dan nama terakhir pernah tercatat sebagai Jaksa Agung. Dua kelembagaan tersebut adalah bagian dari eksekutif.

Oemar Seno Adji menggantikan posisi Ketua Mahkamah Agung Soebekti pada 1974-1981. Sebelumnya, Oemar menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada 1966-1974. Masuknya Oemar seolah menjadi sejarah baru bagi MA karena yang bersangkutan adalah orang pemerintah yang duduk sebagai Ketua MA. Muncul pandangan miring dimana setelah Oemar, ada kesan bahwa Ketua MA selanjutnya pasti harus berasal dari mantan Menteri Kehakiman. Rujukan empirisnya, Ketua MA periode

berikutnya, yakni Moedjono dan Ali Said, adalah juga mantan Menteri Kehakiman.²⁸

Pengganti Oemar adalah Mudjono yang menjalankan tugas sebagai Ketua Mahkamah Agung Februari 198-April 1984. Selain pernah menjabat Menteri Kehakiman, Mudjono juga berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Mudjono sempat melontarkan ide mengubah nama Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Usulan itu semata untuk menyatukan kekuasaan kehakiman di bawah satu atap. Namun ketika menjabat Ketua MA, Mudjono tak mau lagi mengungkit ide itu. "Nanti saya dikira orang rakus, sebagai Ketua Mahkamah Agung ingin menganggangi kekuasaan itu seorang diri," kata Mudjono kala itu.²⁹

Ali Said adalah orang militer kedua yang menjadi Ketua MA setelah Mudjono dan pernah duduk sebagai jajaran Kabinet. Tidak seperti dua orang sebelumnya yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Ali Said pernah menjabat sebagai jaksa agung selama 1973-1981. Ali Said menjabat sebagai Ketua MA sejak 1984 hingga 1992.³⁰

Dalam kaitannya dengan perkara, campur tangan pemerintah secara umum dilakukan melalui intervensi di awal proses pemeriksaan perkara

²⁸ Ketua MA, Dari Kusumah Atmadja Hingga Harifin A. Tumpa, *op.cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

dengan melibatkan aparat intelijen militer pada kasus-kasus pidana politik.³¹ Intervensi ini pula dengan mudah ditemukan dalam praktek pemerintahan Orde Baru. Proses hukum sejak mulai dari penangkapan hingga persidangan didesain sedemikian rupa agar berjalan sesuai dengan skenario penguasa.³²

Hal di atas secara nyata ditemukan dalam perkara Komando Jihad. Persidangan perkara Komando Jihad telah membuktikan adanya intervensi penguasa terhadap institusi peradilan yang dikemas dalam bentuk tahapan-tahapan prosedural pra adjudikasi yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Kopkamtib dan Laksusda. Institusi militer itu memiliki keleluasaan sebagai aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan, dan sekaligus aparat kehakiman untuk melakukan penuntutan. Dasar yang digunakan dalam penuntutan di depan peradilan sama persis sebagaimana diperoleh dalam Berita Pemeriksaan Acara yang dilakukan oleh Kopkamtib dan atau Laksusda.

Intervensi di atas membuktikan bahwa rezim Orde Baru menjalankan kekuasaannya secara otoriter. Mochtar Mas'ud menggambarkan enam ciri otoritarianisme yang dilakukan oleh Orde Baru yaitu: (a) kekuasaan yang dipimpin oleh militer sebagai lembaga dan didasari kerjasama yang erat antara militer dengan teknokrat, (b) beberapa perusahaan negara mempunyai hubungan dengan kalangan kapitalis internasional dan dominasi perekonomian Indonesia, (c) adanya pembuatan kebijakan yang sifatnya teknokratik-birokratik, (d) dilakukannya pemandulan atas organisasi-organisasi massa dan

³¹ A. Muhammad Asnun, *op.cit*, hlm.129.

³² Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *loc.cit*, hlm. 20.

partai politik, (f) ditempuhnya berbagai tindakan represif guna menekan dan mengendalikan oposisi, dan (g) diciptakannya kantor kepresidenan yang berifat otonom.³³

Benny K Harman menambahkan satu ciri lagi yaitu negara yang otoriter ditandai dengan kekuasaan kehakiman yang tidak independen, memiliki kekuasaan *judicial review* yang sangat terbatas, hakim sangat legalistik positivistik, di dalam memutuskan perkara hakim harus mendukung dan terikat pada visi dan kepentingan politik pemerintah. Sedangkan Baskara menambahkan sifat otoritarian Orde Baru dapat diidentifikasi dengan ciri yaitu Ideologi bersifat otoritarian, Pembentukan sosok manusia Orde Baru, Sosialisasi sejarah kebenaran versi Orde Baru, Cara komunikasi yang otoritarian, Penciptaan dan penggunaan alat-alat otoritarian dan penciptaan massa yang otoritarian.³⁴

Dari tiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sifat pemerintahan Orde Baru tak bisa dipungkiri bersifat otoritarian. Enam ciri yang dikatakan oleh Mochtar Mas'ud menggambarkan secara jelas bahwa kekuasaan Orde Baru identik dengan militer yang menguasai hampir semua lini kekuasaan, pada saat yang sama pemerintahan Orde Baru juga membangun hubungan dengan kapitalis internasional dalam membangun imperium bisnis yang dapat dikendalikan oleh penguasa. Era ini juga ditandai dengan pemandulan organisasi massa dan politik yang terlihat secara jelas adanya rekayasa kelembagaan secara profesional yang dinilai dapat mengganggu kepentingan

³³ Baskara T. Wardana dkk, *op.cit.* hlm. 20-21.

³⁴ *Ibid*, hlm. 32.

pemerintah, dan membangun sistem politik melalui peleburan partai politik menjadi tiga partai. Ciri khas yang jelas juga terlihat sikap impresifnya militer terhadap dalam mengendalikan oposisi yang bersifat partai politik atau memiliki haluan yang berbeda. Sikap impresif itu terlihat dalam menangani perkara tuduhan subversif seperti Komando Jihad.

Apabila mengulas pendapat Wardana tentang ciri otoritarian melalui enam karakter maka terlihat sangat jelas Orde Baru dapat dikategorikan sebagai penguasa otoriter. Orde Baru dalam membangun imperium pemerintahannya melalui berbagai propaganda yang bersifat ideologis, pembentukan sosok manusia, manipulasi sejarah, komunikasi yang impresif, pemanfaatan alat-alat otoritarian dari militer hingga sipil, dan membangun massa yang memiliki loyalitas buta terhadap pemerintahan yang ada.

Mengulas pendapat Benny K Harman bahwa independensi tidak terwujud dalam negara otoriter tampak jelas dalam perjalanan Orde Baru, khususnya pada perkara Komando Jihad. Intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan juga dengan mudah dapat ditemukan dalam perkara yang dinilai mengganggu kepentingan dan kelangsungan pemerintahan. Hakim dalam memutuskan perkara tampak seragam dalam pengenaan pasal maupun pertimbangan hukumnya. Intervensi terhadap lembaga peradilan dilakukan oleh berbagai pihak yaitu pemerintah/eksekutif, legislatif, kepentingan negara lainnya, dan tekanan publik dan kepentingan yang lain. Intervensi dari pemerintah dapat dilakukan melalui desain struktural yang melibatkan struktur organisasi pemerintah, dan dengan cara melakukan tekanan kepada

oposisi/organisasi lawan agar tidak melakukan gerakan yang dapat merugikan kepentingan pemerintah.

Intervensi legislatif terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan melalui organisasi sesuai dengan kewenangannya. Legislatif memiliki peran penting dalam menyelesaikan ketentuan peraturan yang mendukung keberadaan lembaga peradilan, namun peran itu diminimalisir agar lembaga peradilan bersedia melakukan *bargaining* politik untuk tujuan tertentu. Intervensi terhadap yudikatif bisa melalui individu legislatif yang sedang berperkara/persoalan hukum agar perkara tersebut dimenangkan, dan sebagai kompensasinya maka individu tersebut akan melakukan kepentingan lembaga yudikatif.

Pihak yang dapat melakukan kepentingan negara lainnya, dan tekanan publik atau kepentingan lain. Dalam perkembangan dalam sistem tata negara modern keberadaan teori *trias politica* tidak sepenuhnya dipergunakan secara mutlak. Berbagai negara mulai mengkombinasikan teori tersebut sesuai dengan karakter dan perkembangan masing-masing negara.

Di Indonesia sendiri telah muncul berbagai lembaga tinggi negara yang secara jelas di atur dalam konstitusi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga tersebut memiliki beragam kepentingan terhadap lembaga peradilan sesuai dengan kewenangannya. Khusus terkait dengan tugas yudikatif, menjadi ranah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Komisi Yudisial

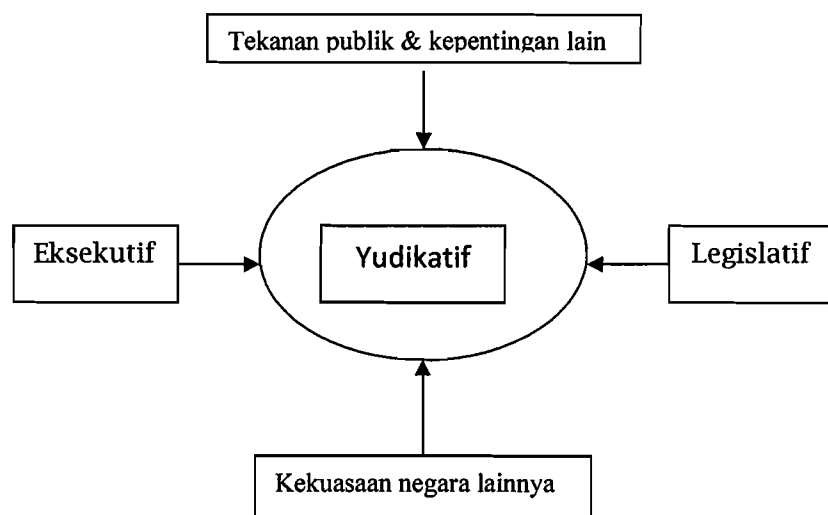
berperan sebagai pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan tekanan publik atau kepentingan lain juga dapat melakukan intervensi melalui media atau mendatangkan massa untuk menuntut peradilan melakukan kegiatan sesuai yang diinginkan. Intervensi di atas lazim terjadi di negara demokrasi karena memiliki prinsip keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Namun pada era pemerintahan Soeharto, intervensi publik tidak pernah terjadi bahkan dapat dikatakan tidak pernah ada karena determinasi militer yang demikian sangat kuat dan ekspresif yang mampu menekan publik agar melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang dinilai membahayakan kelangsungan pemerintahan.

Intervensi publik menjadi salah satu alasan peradilan tidak independen menurut teori yang dikemukakan oleh Mauro Cappellitti dalam *The Judicial process in comperative*. Di sini Mauro hanya menilai tekanan publik dimaknai hanya sebagai media massa karena mampu membangun opini publik untuk mempengaruhi peradilan. Media massa memang sangat efektif menggiring opini publik untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Kadang asas seseorang dinilai tidak bersalah sebelum diputuskan bersalah oleh pengadilan tidak berlaku apabila terbangun opini media. Sifat media yang berharap mendapatkan berita/informasi lebih cepat berbanding terbalik dengan prinsip azas tersebut. Tekanan publik tidak hanya terbatas pada media saja namun telah berkembang melalui massa atau pihak yang sangat berkepentingan terhadap perkara tersebut. Berbagai fakta yang terjadi di pengadilan, hakim seringkali mengalami tekanan massa dalam bentuk demonstrasi agar

memutuskan perkara sesuai yang diharapkan oleh massa yang bersangkutan, bahkan tidak jarang ancaman dan intimidasi juga diterima oleh hakim/pengadilan sebagai bentuk intervensi. Guna mengurai secara jelas gambaran empat intervensi di atas maka penulis menyusun bagan sebagai ilustrasi berikut ini:

Bagan 2

Intervensi Terhadap Peradilan



Selama Orde Baru berkuasa, semua orang mengetahui bahwa hakim hanyalah terompet penguasa. Tidak ada satu pun hakim di Indonesia yang memutuskan perkara berdasarkan kehendak-kehendak otonomi moral personalnya, karena hakim terikat dengan derajat resistensi politik yang sangat ketat dari rezim politik. Undang-undang sudah tidak lagi menjadi pijakan utama bagi hakim untuk memutuskan perkara, akan tetapi sangat bergantung kepada kehendak politik penguasa.³⁵ Intervensi itu dilakukan dengan berbagai

³⁵ Fajlurrahman Jurdi, *op.cit*, hlm. 97.

cara sehingga independensi dan imparialitasnya menjadi semboyan saja. Berbagai kasus seperti persidangan Komando Jihad menjadi fakta yang secara nyata menunjukkan adanya intervensi eksekutif terhadap yudikatif.

Intervensi pemerintah itu tidak hanya menyebabkan tidak independennya lembaga peradilan, namun juga tidak transparan. Transparansi secara terminologi dimaknai sebagai ihwal tembus cahaya, barang (seperti plastik) tembus cahaya yang digunakan untuk menayangkan tulisan atau gambar pada layar proyektor.³⁶ Transparansi dalam Black's Law Dictionary diartikan *openness, clarity, lack of guile and attemp to hide damaging information. The word is used finansial disclosures, organizational policies and practices, lawmaking, and other activities where organizations interaction with public.* (Keterbukaan, menjelaskan, menghilangkan tipu muslihat, dan mencoba menghilangkan informasi yang salah. Kalimat ini sering digunakan untuk keterbukaan laporan keuangan, praktek dan kebijakan organisasi, dan kegiatan lain yang terkait dengan organisasi publik.³⁷ Secara sederhana transparansi dalam lembaga peradilan adalah praktek dan kebijakan lembaga peradilan untuk memberikan informasi yang salah sehingga dapat dinikmati oleh pihak terkait.

Saat ini konsep tentang transparansi lembaga peradilan belum banyak diulas dalam berbagai buku maupun rujukan yang lain. Salah satu rujukan yang bisa digunakan untuk transparansi adalah konsep *good governance* (GG).

³⁶ W.J.S Poerwadarminata, *op.cit*, hlm. 1294.

³⁷ Bryan. A Garner, *op.cit*, hlm.1638.

GG lahir semenjak pintu reformasi terbuka dengan lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan itu menjadi landasan yuridis bagi penyelenggara Negara agar menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan:

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Merujuk kepada ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara negara yang jujur, terbuka dan terpercaya sehingga menghilangkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan amanat dari masyarakat. Semua lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif tanpa terkecuali mewujudkan tata kelola kelembagaan yang benar-benar yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terbebas dari KKN, dan salah satu wujud untuk mencapai hal tersebut melalui sistem GCG.

Hingga saat ini penulis belum mendapatkan ketentuan secara rigid tentang konsep GCG yang diterapkan kepada lembaga peradilan. Institusi yang sudah menyusun GCG ialah perbankan melalui Peraturan Bank

Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan PBI di atas definisi tentang GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dalam kerangka GCG perusahaan, Thomas S. Kaihatu mengemukakan *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.³⁸

Merujuk pada teori di atas, secara jelas dikatakan transparansi merupakan salah satu pilar dari GCG. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Sedangkan mengutip transparansi dalam konsep Bank Indonesia, institusi yang telah menerbitkan ketentuan formal GCG, terdapat dua hal penting, yaitu transparansi kondisi keuangan, dan transparansi non keuangan termasuk di

³⁸ Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006, Universitas Petra, Tangerang.

dalamnya adalah transparansi informasi mengenai produk perbankan dan penggunaan data nasabah kepada pihak lain.

Transparansi mutlak dibutuhkan guna mendorong kekuasaan kehakiman yang mengedepankan keadilan dan pertanggung-jawaban kepada publik. Mengacu konsep PBI di atas, transparansi tidak hanya bermakna penyajian laporan keuangan semata tetapi juga menyangkut pengambilan kebijakan organisasi, putusan pengadilan dan pemberian informasi terkait produk pengadilan itu sendiri.

Transparansi di lembaga peradilan sulit ditemukan pada periode pemerintahan Orde Baru yang identik dengan otoritarian. Lembaga pengadilan masih menjadi lembaga yang tertutup, sakral dan menakutkan sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mengakses informasi kecuali perseorangan yang memiliki pengaruh luar biasa.

Fakta sulitnya transparansi lembaga peradilan terlihat dalam persidangan Komando Jihad. Semenjak berkas perkara masih di Taperda atau Laksusda hingga terjadi persidangan maka tahapan dalam proses tersebut dilakukan secara tertutup meskipun dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Makna kata tertutup di sini adalah putusan pengadilan telah didesain sedemikian rupa oleh aparat militer sehingga eksekusi putusan pengadilan dilakukan secara diam-diam. Misalnya saja eksekusi mati Bambang Sispooyo tanpa ada pemberitahuan kepada pihak keluarga sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mendorong transparansi kekuasaan kehakiman tidak dapat terwujud pada masa Orde Baru. *Pertama*, independensi hakim masih jauh dari harapan karena kuatnya tekanan penguasa sehingga pengadilan atau hakim dengan mudah dipengaruhi dan ditekan untuk memutuskan perkara sesuai kepentingannya. Ketergantungan peradilan terhadap intervensi eksekutif mendorong adanya area tertutup yang sengaja tidak memberikan peluang pihak lain untuk mengetahui persoalan tersebut. *Kedua*, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masyarakat lebih terlena dengan stabilitas ekonomi dan keamanan dibandingkan jaminan negara terhadap hak-hak politik. Ekonomi dan kesejahteraan dinilai lebih penting dibandingkan penegakan hukum yang menjamin kelangsungan kemerdekaan warga negara. Orde Baru secara sengaja membangun image positif dihadapan masyarakat melalui sektor ekonomi yang menjamin kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. *Ketiga*, image terorisme yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk mendeskreditkan umat Islam. Dengan demikian umat Islam menilai bahwa aktifitas Komando Jihad sudah sewajarnya di hukum.

Praktik kekuasaan kehakiman dalam kasus Komando Jihad dalam periode pemerintahan Soeharto dapat disimpulkan tidak berjalan independen dan tidak transparan, dan dapat dikatakan sebagai peradilan sesat. Ada tiga aspek yang mendorong peradilan sesat yaitu, *Pertama*, indikator yang digunakan ialah presiden kedua Republik Indonesia tetap memberlakukan UU No. 19 Tahun 1964 yang membuka peluang campur tangan penguasa dalam pengadilan, khususnya terhadap lembaga peradilan dalam perkara-perkara

subversif. *Kedua*, peluang kontrol terhadap yudikatif melalui aspek organisasi dan finansial melalui UU No. 14 Tahun 1970, *Ketiga*, hubungan kelembagaan yang diwarnai dengan penempatan mantan pejabat kabinet dan pejabat militer dalam jajaran Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai masa yang mengedepankan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan. Orde Baru menyusun konsep dengan apa yang dinamakan "trilogi pembangunan" yang merupakan wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara yang terdiri dari Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Konsep itu tidak berlebihan mengingat pada awal Orde Baru indikator ekonomi Indonesia dalam situasi yang tidak menentu di mana inflasi mencapai angka 650% setahun.³⁹ Guna menjinakkan inflasi dan mengendalikan ekonomi, Presiden Soeharto menyusun strategi dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

³⁹ Kompas, 11 Januari 2010, Frans Seda Memutar Haluan Ekonomi.

B. Pengaruh Kekuasaan Terhadap Perkara Komando Jihad

Kekuasaan berasal dari kata dasar kuasa, yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu kemampuan atau kesanggupan (untuk berberbuat sesuatu), dan atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, dan mengurus), dan atau pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).⁴⁰ Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, definisi kekuasaan/power yaitu:⁴¹

1. *The ability to act or not act esp., a person's capacity for acting in such a manner as to control some one else's responses.* (Kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tidak, terutama terkait dengan kapasitas seseorang melakukan penyelenggaraan kegiatan seperti tata cara sebagai kontrol dari pihak yang lain).
2. *Dominate, control, or influence over another; control over one's subordinates.* (dominasi, kontrol, atau pengaruh terhadap pihak lain, kontrol terhadap institusi di bawahnya)
3. *The Legal right or authorization to act or not act; a person's or organization's ability to alter, by an act of will, the right, duties, liabilities, or other legal relations either of that person or another.* (Hak hukum atau wewenang melakukan sesuatu atau tidak, seseorang atau organisasi yang dapat merubah, keinginan melakukan sesuatu, hak,

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

⁴¹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing co, Ninth Edition, 2009, hlm. 1288.

kewajiban, atau kewenangan lain yang terkait satu pihak terhadap pihak lain).

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan adalah wewenang yang dimiliki seseorang atau lembaga yang dapat memaksa pihak lain melakukan sesuatu atau tidak, dan sekaligus mengontrol. Kekuasaan lahir dengan berbagai penyebab misalnya kekayaan, jabatan, proses politik, dan atau sebab lain. Kekuasaan yang lahir dari proses politik pada negara yang menganut demokrasi menggambarkan pelimpahan wewenang satu pihak kepada pihak lain melalui mekanisme yang sudah ditentukan, dan memungkinkan adanya *checks and balances*. Sedangkan kekuasaan yang lahir dari bentuk negara yang menganut otokrasi akan menghasilkan kekuasaan yang absolut atau mutlak.

Kekuasaan politik dimaknai sebagai "*The power vested in a person or body of persons exercising any function of the state, the capacity to influence the activities of the body politic.*"⁴² Secara sederhana kekuasaan/power diartikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam kerangka wilayah politik.

Pemerintah juga disebut sebagai penguasa suatu negara,⁴³ yang memiliki kekuasaan eksekutif yang berarti menjalankan kegiatan pemerintahan. Dasar kekuasaan pemerintah adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan wewenang tersebut. Merujuk konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu yang membagi kekuasaan negara dalam tiga pilar, eksekutif,

⁴² *Ibid*, hlm. 1277.

⁴³ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 859.

legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif sebagaimana telah digambarkan di atas, sedangkan kekuasaan legislatif berada dalam ranah politik untuk menyusun perundang-undangan, sedangkan kekuasaan yudikatif sebagai wilayah independen milik peradilan untuk memutuskan perkara.

Praktek kenegaraan yang menjunjung konsep pemisahan dan pembatasan kekuasaan pada hakekatnya untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Pemusatan kekuasaan akan melahirkan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Misalnya saja bentuk pemerintahan monarki yang menggambarkan kekuasaan mutlak hanya berada di tangan seorang raja saja. Raja adalah penentu kekuasaan yang dapat membenarkan atau menyalahkan tanpa ada kontrol dari pihak lain. Tak berlebihan apabila ada *adagium* bahwa *the king can not wrong*, raja tidak pernah salah.

Raja menjadi muara pusat kekuasaan yang tak pernah bisa dianggap salah dalam mengambil keputusan meski seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Negara yang memusatkan kekuasaan pada satu individu atau kelompok menyebabkan kecenderungan otoriter dan atau absolut. John Emerich Edward Dahlberg Acton atau yang dikenal dengan Lord acton mengemukakan *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolute dipastikan akan korupsi). Kecenderungan korupsi itu disebabkan sifat dasar manusia yang haus akan kekuasaan.⁴⁴

⁴⁴ Brian Martin, *Power tends to corrupt*, paper, *Information Liberation* London: Freedom Press, 1998, <http://www.uow.edu.au>.

Dalam bentuk kekuasaan absolut, maka *checks and balances* antar cabang kekuasaan tidak mungkin ditemukan sehingga cenderung absolute. Untuk menghindari keterpusatan kekuasaan maka perlu pengaturan tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan yang bertujuan agar terbangun keseimbangan antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Dewasa ini praktek pembagian atau pemisahan kekuasaan sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Mayoritas negara di dunia sudah menerapkannya dalam sistem kenegaraan, termasuk Indonesia, meski dengan modifikasi yang berbeda.

Konsep pemisahan kekuasaan pertama kali diteorikan oleh John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" (1660) yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.⁴⁵ Pemikiran John Locke memberikan ilham kepada Montesquieu setengah abad kemudian. Isi ajaran Montesquieu berpangkal pada pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) yang terkenal dengan istilah "Trias Politica" yang mewajibkan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis, eksekutif, legislatif, dan eksekutif dalam buku "*L'Esprit des Lois*" (Jenewa, 1748) yang menjelaskan tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di Inggris..⁴⁶

Konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of power* didefinisikan sebagai "*The division of governmental authority into three branched of government – legislative, executive dan judicial- each with specific duties on which neither of the*

⁴⁵ Azhary, *op.cit*, hlm, 93.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *op.cit*, hlm. 284-288, baca juga Arif Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 35-36. Baca juga Montesquieu *The Spirit of The Law*, bagian 1 buku 4,5 dan 6, Azhari, *op.cit*, hlm. 28.

*other branches can encroach; a constitutional doctrine of checks and balances designed to protect the people against tyranny.*⁴⁷ (Kewenangan memerintah terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan –legislatif, eksekutif, dan yudikatif– masing-masing memiliki fungsi dan tugas khusus yang satu sama lain terpisah; sebuah doktrin konstitusi untuk melakukan *checks and balances* yang didesain untuk melindungi seseorang menjadi diktator).

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 pasca amandemen tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara mutlak namun hanya mengadopsi sebagian dari teori tersebut. Salah satu bukti teori tersebut tidak mutlak diterapkan di Indonesia terlihat dari wewenang DPR yang memiliki fungsi pembentukan rancangan Undang-undang bersama-sama dengan presiden padahal presiden adalah kekuasaan eksekutif yang harusnya hanya menjalankan undang-undang.

Tidak berlakunya pemisahan kekuasaan secara mutlak berdampak pada peluang intervensi dari pemangku kekuasaan yang lain. Pada masa Presiden Soekarno misalnya, kekuasaan eksekutif memiliki pengaruh dan intervensi terhadap yudikatif dan legislatif. Bukti pengaruh kekuasaan Soekarno terlihat keberadaan UU No. 11/PNPS/ 1963 tentang subversif yang memberikan peluang bagi aparat keamanan mengambil tindakan hukum yang berlebihan kepada mereka yang dianggap melakukan perlawanan makar. Fakta lain adalah Soekarno memiliki kontrol penuh terhadap lembaga legislatif yang terbukti dengan keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi tentang membubarkan Badan

⁴⁷ Bryan A. Garner, *op.cit.* hlm. 1487.

Konstituente, Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Situasi yang sama juga terlihat dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto. Presiden kedua RI juga memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap kekuasaan legislatif dan yudikatif. Meski sama-sama memiliki kontrol yang lebih kuat kepada kekuasaan negara yang lain, namun keduanya memiliki perbedaan, terutama tampak pada pendekatannya. Presiden Soeharto yang jauh lebih terencana, sistematis dan rapi dalam melakukan kooptasi sekaligus melakukan intervensi terhadap pihak-pihak yang memungkinkan sebagai penghalang. Berbeda dengan cara Presiden Soekarno lebih mudah terbaca pihak lain/lawan.

Fakta intervensi dan pengaruh eksekutif terhadap yudikatif terlihat secara jelas dalam perkara Komando Jihad yang menjadi konsentrasi tulisan ilmiah ini. Untuk memperjelas hal itu dapat terlihat sebagai berikut ini.

1. Praktek Kekuasaan Kehakiman

Gerakan Komando Jihad terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1967 hingga tahun 1977, sementara proses hukum Soeharto melalui Opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo mulai menyusun skenario Komando Jihad mulai tahun 1967, setahun setelah pemerintah dipimpin oleh Soeharto mendapatkan mandat sebagai pejabat Presiden melalui Ketetapan MPR Tahun 1967 setelah setahun sebelumnya menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dalam kurun waktu itu pada periode pemerintahan Orde Baru, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan dua undang-undang,

yaitu UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 14 Tahun 1970 yang merupakan perubahan dari UU No. 19 Tahun 1964. Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Definisi kekuasaan kehakiman hingga saat ini tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan perundang-undangan. Saat ini ketentuan kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009.

Dalam penjelasan pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judiciil*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judiciil* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Berdasarkan pasal di atas terdapat dua hal besar yang terkandung dalam pasal di atas. *Pertama*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang tidak mutlak yang berarti kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak tak

terbatas sehingga peradilan dalam menjalankan wewenangnya tetap bertanggung jawab kepada kebenaran. Keterbatasan kekuasaan kehakiman juga mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana konsep negara hukum yang sudah disepakati bersama dalam konstitusi. Dengan demikian peradilan dan hakim terbatas dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, misalnya saja ketentuan hukum acara.

Dengan keterbatasan itu dimana letak independensinya?. Pertanyaan ini cukup relevan menjawab kekuasaan kehakiman yang tidak mutlak. Kemandirian itu terletak pada keleluasaan pengadilan dan hakim untuk memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusan terhadap suatu perkara. Di sini hakim dituntut untuk memperluas wawasan dan pandangannya pada saat memeriksa perkara karena hukum selalu ketinggalan dengan zamannya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan hakim dalam persidangan. Sebuah konsep putusan

(tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁸

Kedua, keputusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan memiliki subyek utama yaitu struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Keadilan memiliki dua prinsip dasar yaitu, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Dan prinsip yang lain adalah ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁴⁹

Keadilan juga menjadi prinsip utama bagi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga publik dan sosial. Kekuasaan kehakiman memiliki lingkup wewenang untuk memutuskan salah atau benar dalam perkara. Dengan demikian hakim wajib mengusung nilai keadilan dalam setiap putusannya termasuk dalam perkara subversi. Aspek keadilan dalam persidangan dapat dinilai dari berbagai aspek yaitu persamaan di depan hukum, *equality before the law*, dan persidangan terbuka untuk umum.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Oktober 1998, hlm. 175.

⁴⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, terjemahan, Pustaka Pelajar, Cetakan pertama, Mei 2006, hlm. 1-7.

Dalam persamaan di depan hukum maka hakim tidak membedakan seseorang berdasarkan pangkat, derajat dan status dalam memutuskan perkara. Pijakan hakim ialah pada kebenaran yang dibuktikan para pihak yang bersangketa. Sedangkan persidangan bersifat terbuka bertujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁵⁰ Untuk itu hakim mengacu kepada fakta-fakta kebenaran materil dan formil. Pembuktian merupakan tahapan penting sebelum putusan karena untuk menyakinkan hakim tentang dalil atau peristiwa yang disampaikan oleh masing-masing para pihak.

Sudikno mengemukakan hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaarheid, adminissibility*) serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁵¹ Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku

⁵⁰ *Ibid*, hlm.13.

⁵¹ *Ibid*, hlm.110.

untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁵² Pembuktian tentang benar tidaknya tuduhan melakukan perbuatan merupakan bagian yang terpenting acara pidana.

Dalam perkara perdata, keberadaan pembuktian formil (*formeel wawarheid*) sudah cukup bagi hakim mendapatkan keyakinan. Sedangkan dalam perkara pidana pembuktian formil masih belum cukup sehingga membutuhkan pembuktian materiil. Hakim lebih agresif/futuristik dalam menangani perkara pidana untuk mendapatkan kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Bambang Purnomo menambahkan kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.⁵³

Prinsip pembuktian materiil sebagaimana di atas juga harus diterapkan hakim dalam perkara Komando Jihad, dan secara khusus bab yang membahas tentang putusan hakim perkara Komando Jihad akan diulas dalam sub bab tersendiri. Perkara Komando Jihad sangatlah menarik menjadi kajian ilmiah karena ada unsur keterlibatan pemerintah melalui aparat militer dan intelijen, sedangkan pada satu sisi yang lain keberadaan institusi pengadilan yang bertanggung jawab terhadap vonis juga ikut “bermain” meskipun ada berbagai macam kejanggalan dalam proses hukum hingga dalam persidangan.

⁵² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 38.

⁵³ Bambang Purnomo, *op.cit*,

Permainan aparat hukum dalam perkara Komando Jihad terjadi di berbagai daerah. Saat ini tidak ada catatan resmi tentang jumlah perkara Komando Jihad yang masuk dalam persidangan. Adapun data resmi yang diungkapkan oleh Komando Wilayah Pertahanan II menyebutkan bahwa di Pulau Jawa terdapat 306 orang yang pernah ditahan dan diperiksa oleh aparat keamanan. Perincian data yang terdiri dari Jakarta Raya 114 orang, Jawa Barat 85 orang, Jawa Tengah/DIY 35 orang, dan Jawa Timur 72 orang tercatat hingga tanggal 9 Juni 1979. Dari jumlah itu sekitar 131 orang menjalani proses persidangan. Data itu memungkinkan bertambah karena area perkara Komando Jihad juga berada di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.⁵⁴

2. Intervensi Perkara Komando Jihad

Persoalan krusial menyangkut independensi itu adalah situasi politik yang monolistik akan menutup peluang pemangku kekuasaan negara yang lain untuk bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Untuk menjelaskan tipologi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan situasi politik ini digunakan dua referensi utama yaitu buku karya C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder yang berjudul *The Global Expansion of Judicial Power*, karya Benny K. Harman yang berjudul *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan*

⁵⁴ Wilayah operasi Komando Jihad telah tersebar di berbagai daerah. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan terbaca melalui tulisan Ken Conboy, operasi wilayah Sumatera Barat terbaca melalui laporan Pusham UII, sedangkan Nusa Tenggara Barat terbaca melalui BAP dna eksepsi dari terdakwa Abdullah Umar di muka persidangan.

Kehakiman di Indonesia dan buku karya Mauro Cappelletti yang berjudul *The Judicial Process in Comparative Perspective*.

C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder mengulas fenomena infiltrasi kepentingan politik di dalam kekuasaan kehakiman. Fenomena ini disebut sebagai *the expansion of judicial power* atau *judicialization*. *Judicialization* dimaknai sebagai dominasi dari kepentingan *non-judicial* atau kekuasaan pembuat kebijakan melalui prosedur *quasi judicial*.⁵⁵ Dominasi ini biasanya dilakukan oleh aktor politik untuk kepentingan politik tertentu. Situasi ini merupakan trend di banyak negara pada akhir abad ke 20.⁵⁶ Pengaruh kekuatan *non yudicial* secara nyata membawa dampak dalam proses peradilan perkara Komando Jihad.

Faktor dominasi Soeharto yang berharap melanggengkan kekuasaannya telah mendorong desain rekayasa atas perkara Komando Jihad. Desain dilakukan semenjak pra pembentukan Komando Jihad, dan dilanjutkan dengan diseminasi publik, dan terakhir dilakukan proses hukum bagi mereka yang terlibat dalam perkara ini.

Benny K. Harman menegaskan mengenai konfigurasi politik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Tata Negara disesuaikan dengan sekuen waktu baru kemudian dikaitkan dengan persoalan independensi kekuasaan kehakiman.⁵⁷ Secara tegas Benny K Harman mengatakan bahwa jika negara menerapkan konfigurasi politik yang

⁵⁵ C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder, *The Global Expansion of Judicial Power*, New York University Press, New York dan London, 1995, hlm. 5

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, *op.cit.*,

demokratis, maka karakter kekuasaan kehakimannya adalah kekuasaan kehakiman yang otonom atau independen. Dan sebaliknya jika negara menerapkan konfigurasi politik yang otoriter atau totaliter, maka karakter kekuasaan kehakimannya adalah kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas.⁵⁸ Penulis sepakat dengan analisa Benny K Harman dengan merujuk perkara Komando Jihad. Konfigurasi politik yang otoriter atau totaliter yang diperankan oleh rezim Orde Baru menunjukkan *dependensi* kekuasaan yudikatif terhadap eksekutif. Keterbatasan yudikatif terlihat pada fakta bahwa terjadi dualisme kekuasaan kehakiman, pertanggungjawaban secara teknis yudisial dan atau kepada administratif dan keuangan. Dua pertanggung jawaban itu bermuara pada lembaga yang berbeda.

Ciri lain yang dikemukakan oleh Benny tentang kedudukan kekuasaan kehakiman yaitu tentang fungsi kekuasaan kehakiman adalah sebagai alat atau instrument untuk menegakkan keadilan dengan melakukan kongkretisasi cita negara (*rechtsidee*). Dalam Negara yang demokratis melahirkan kekuasaan kehakiman yang independen, memiliki wewenang *judicial review*, tidak legalistis, melaksanakan cita hukum, dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada visi dan kepentingan politik pemerintah.⁵⁹ Sebaliknya dalam Indonesia pada periode Soeharto maka ciri khas yang disebutkan di atas tidak bisa terwujud.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 314

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 450

Merujuk pendapat Benny di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa pada pemerintahan Orde Baru kekuasaan kehakiman tidak independen, tidak legalistis untuk melaksanakan cita hukum, dan tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada visi dan kepentingan politik pemerintah. Namun, penulis kurang sependapat bahwa kekuasaan kehakiman tidak memiliki weweng *judicial review* karena dalam UU kekuasaan kehakiman wewenang tersebut secara tersurat disebutkan dengan jelas.

C. Neal Tate dan Tobjorn juga mempersoalkan tentang proses rekrutmen hakim sama sekali dalam negara demokratis tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Keanggotaan hakim ditentukan secara normal bahkan berdasarkan kompetisi publik yang kemudian disahkan oleh eksekutif. Eksekutif hanya memiliki kewenangan untuk mengesahkan saja sebagai perwakilan Negara. Hakim harus mempertanggungjawabkan independensinya kepada institusi Negara dan juga kepada para pemilihnya.⁶⁰ Rekrutmen hakim masih ditandai dengan kepentingan politik terlihat dengan adanya proses penilaian dalam seleksi hakim agung melalui tim verifikator yang dibentuk oleh pemerintah.

Sementara itu Benny mengemukakan indikator lain tentang kekuasaan kehakiman yang independen maka tidak terikat dan tidak tunduk pada visi dan kepentingan politik pemegang kekuasaan. Secara organisatoris dan administratif kekuasaan kehakiman tidak menjadi bagian dari kekuasaan birokrasi atau pemerintahan negara dan memiliki kewenangan untuk

⁶⁰ C. Neal Tate dan Tobjorn Vallinder, *op. cit.*, hlm. 243-245

melakukan *judisial review*. Pada posisi yang demikian, maka kekuasaan kehakiman yang independen akan lebih responsif terhadap rasa hukum dan keadilan masyarakat.⁶¹ Yang terjadi dalam periode Soeharto terjadi dualisme dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, *two roof judicial system*, satu aspek dalam teknis yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung, dan sisi yang lain yaitu administrasi dan organisasi berada di bawah masing-masing departemen. Cara itu memungkinkan adanya peluang intervensi kebijakan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Intervensi berbanding terbalik dengan konsep independensi/kemerdekaan. Merujuk pendapat Djohansyah terkait dengan kemerdekaan personal dan substantif dalam memutuskan perkara dalam sub bab sebelumnya, independensi maka hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Komando Jihad seharusnya memiliki kemerdekaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, namun independensi hakim dalam perkara Komando Jihad tidak terwujud.

Indikator dari dependensi hakim terlihat dari beberapa faktor sebagai berikut, *pertama*, pengaruh militer. Salah satu pilar penting di Era pemerintahan Soeharto adalah militer. Militer khususnya Angkatan Darat (AD) memainkan peran kunci sebagai pendukung utama berlangsungnya Pemerintahan Orde Baru. Peran-peran strategis pemerintahan pusat dan daerah di politik dan pemerintahan seringkali menjadi "hak tak tertulis" bagi

⁶¹ Beny K. Harman, *op. cit.*, hlm. 318

AD. Multi peran AD dimungkinkan karena adanya konsep Dwi Fungsi ABRI.

Dwi fungsi ABRI dijelaskan bahwa militer disamping fungsi tempurnya untuk mempertahankan eksistensi negara, juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat terbina dengan baik.⁶² Implikasi dari konsep Dwi Fungsi terlihat dalam data bahwa 14 orang atau 55,5% gubernur berasal dari ABRI, untuk Kepala Daerah Tingkat II sejumlah 41,1%. TNI juga memegang dominasi atas beberapa hal khususnya lembaga birokrasi, terutama Departemen Dalam Negeri, disamping itu beberapa pos kementerian dalam Kabinet Pembangunan I hingga VI dikuasai oleh ABRI yang berkisar 24 persen-45 persen.⁶³

Imparsial dalam laporan penelitian berjudul Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer menambahkan bahwa otoritarianisme Orde Baru yang ditopang oleh kekuasaan militer, selain melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, juga menciptakan sebuah sistem hukum yang membentengi tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota militer. Akibatnya, meskipun Orde Baru sudah runtuh namun upaya untuk membawa prajurit militer yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pelanggaran HAM dan korupsi, selalu mentok di tengah jalan.⁶⁴

⁶² Mahfud MD, *op, cit*, hlm, 200.

⁶³ Muhadjir Effendy, *Profesional Militer: Profesionalisasi TNI*, UMM Press, Malang, cetakan pertama Januari 2008, hal.262-263. Lihat juga Arif Yulianto, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 441.

⁶⁴ Imparsial, *Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer*, siaran pers, 070/Siaran Pers/Imparsial/VII/2007.

Militer dan intelijen menjadi sosok misterius dibalik gerakan Komando Jihad. Intelijen dalam hal ini mendesain gerakan tersebut menjadi momok yang menakutkan yang selalu meneror masyarakat dengan berbagai kejahatan dan perilaku yang menyimpang. Komando Jihad bisa dikatakan sebagai bagian skenario dan operasi intelijen untuk mendukung pemerintahan melalui bangunan negatif ummat Islam.

Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum dalam perkara Komando Jihad. Organisasi militer ini melakukan proses hukum semenjak penyelidikan, penyidikan hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum bersumber dari dokumen Kopkamtib. Struktur Kopkamtib memiliki jaringan struktur hingga daerah pelaksana khusus daerah (Laksuda) dan Taperda dalam menangani perkara subversi termasuk di dalamnya Komando Jihad. Keterkaitan antara BAP Kopkamtib digunakan menjadi BAP Kejaksaan Agung diakui sendiri oleh mantan Pangkopkamtib Sodomu yang menyatakan telah ada kesepakatan antara Kejaksaan Agung dan Kopkamtib untuk memanfaatkan BAP Laksuda yang digunakan kejaksaan di pengadilan.⁶⁵ BAP yang disusun oleh Laksuda bersifat *pro justisia* yang bermakna akan digunakan untuk proses hukum di pengadilan.

⁶⁵ Wawancara Penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2009.

Kuatnya peran militer dalam era Orde Baru diakui oleh Devid Jenkin yang mengemukakan pada saat Soeharto meraih kekuasaan pada pertengahan 1960-an, ia benar-benar menyandarkan diri pada sekelompok kecil penasehat dari AD. Pada tahun 1966 ia membentuk Staf Pribadi (SPRI) terdiri dari enam orang perwira tinggi AD serta dua tim sipil, para spesialis bidang ekonomi. Nama SPRI ialah Mayjen Alamsyah Ratu Parwiranegara, Ali Moertopo, Sudjono Humardhani, Yoga Sugama.⁶⁶ Personel di atas memiliki jaringan dan tugas tersendiri.

Misalnya saja Ali Moertopo ditugaskan membangun jaringan radikalisme, dan guna memuluskan rencana itu maka dia menyediakan distribusi minyak. Mudahnya Ali Moertopo mendapatkan konsesi minyak karena memiliki hubungan baik dengan Ibnu Sutowo, Presiden Direktur Pertamina, dan ia juga menjadi sponsor CSIS bersama Sudjono Humardhani.⁶⁷ CSIS sebuah *tink thank* dalam model *rand corporation* yang sebagian besar dikelola oleh sejumlah intelektual Cina Katolik yang telah bekerja sama dengan Ali Moertopo selama aksi-aksi anti Sukarno pada pertengahan 1960-an⁶⁸

Dalam kaitanya membangkitkan radikalisme, Kelompok Ali Moertopo telah membuat negeri ini menderita kerugian besar karena telah menciptakan ketakutan luar biasa pihak-pihak lain terhadap Islam. Ketakutan terhadap Islam menciptakan situasi yang membuat ketakutan itu benar-benar ada.

⁶⁶ Devid Jenkin, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba; Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, terjemahan, Komunitas Bambu, Depok, April 2010, hlm.27.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.29.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 26.

Kelompok tersebut telah menyebabkan kerugian ganda terhadap negeri. Mereka bukan saja melakukan rekayasa tetapi juga melebih-lebihkan ketakutan terhadap Islam.⁶⁹ Umat Islam justru merasa takut dengan keislamannya sehingga berbalik menolak ajaran Islam.

Kedua, pengaruh eksekutif. Sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut teori pemisahan kekuasaan negara secara mutlak dengan membagi kekuasaan negara dalam tiga lembaga, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Indonesia cenderung menggunakan teori distribusi kekuasaan yang memungkinkan adanya interaksi secara internsif antar pemegang kekuasaan negara, dan membagi kekuasaan negara menjadi lebih dari tiga organisasi. Dominasi eksekutif Orde Baru mendorong kooptasi semua lini kekuasaan negara. Terhadap kekuasaan kehakiman, Orde Baru melakukan intervensi melalui administrasi dan organisasi dimana berada di bawah departemen. Mahkamah Agung sebagai induk peradilan tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri kecuali terhadap teknis yudisial saja.

Adapun departemen bertanggung jawab secara administrasi dan organisasi pengadilan adalah Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Pertahanan. Departemen yang dipimpin oleh menteri notabenenya adalah pembantu presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga departemen menjadi bagian dari eksekutif. Departemen secara langsung akan mengontrol anggaran dan administrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Efek psikologi bagi hakim akan berdampak kurang

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 387

”lepas” dalam menangani perkara terutama perkara dengan tuduhan merongrong kewibawaan pemerintah seperti perkara Komando Jihad sebagai salah satu perkara subversi menjadi perhatian hakim pada era tahun 1969-1979. Tercatat dalam data Komwilham II sebanyak 131 perkara masuk di pengadilan di Pulau Jawa. Jumlah itu kemungkinan akan bertambah karena tuduhan terjadi hingga beberapa daerah di luar Jawa.

Ketiga, prinsip keadilan. Keadilan dalam putusan pengadilan merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman. Keadilan tidak selalu dimaknai sama dalam setiap hal. Putusan hakim seringkali dinilai adil oleh pihak yang menang, namun dirasakan tidak adil oleh pihak yang kalah. Oleh sebab itu hakim dalam menentukan keadilan harus berdasarkan fakta-fakta kebenaran. Carl Joachim Friedrich, dalam *Filsafat Hukum Perspektif Historis* mengemukakan keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷⁰

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan

⁷⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, paper, mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta mengutip dari Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.

hukum diatas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Produk pengadilan adalah putusan hakim. Dari sinilah awal dapat dibangunnya wibawa hukum. Dalam putusan hakim, wibawa hukum dipertaruhkan. Para petinggi hukum tidak perlu berteriak-teriak minta kepada masyarakat agar menghormati pengadilan. Cukuplah apabila pengadilan di tingkat PN, PT ataupun MA membuat putusan yang bermutu tinggi, maka rasa hormat itu akan datang dengan sendirinya.⁷¹

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai *Law and Order* (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi *Law, Order dan Justice* (Hukum, Ketertiban, dan Ketentraman). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat.⁷² Tanpa ada keadilan berarti lembaga peradilan tidak dapat berfungsi dengan baik dan sempurna sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat dan bangsa.

⁷¹ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 22 – 34.

⁷² *Ibid.*

Dalam perkara Komando Jihad pengadilan tidak memberikan keadilan seharusnya dengan alasan, *pertama*, azas hukum tidak terpenuhi dengan baik. Ada adegium yang mengatakan apabila ada ketentuan hukum yang lebih meringankan terdakwa dibandingkan ketentuan hukum yang memberatkan, maka hakim harus lebih memilih ketentuan yang meringankan. Dalam perkara Komando Jihad maka hakim dihadapkan pada dua ketentuan perundang-undangan yaitu, Penpres No.11 Tahun 1963 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sesuai dengan azas hukum maka yang dipergunakan hakim sebagai dasar putusan adalah yang meringankan. Namun yang terjadi hakim lebih memilih UU yang dinilai memberatkan terdakwa yaitu Penpres No.11 Tahun 1963 dibandingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Fakta itu menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan prinsip hukum yang benar dalam menyidangkan perkara Komando Jihad.

Kedua, masa penahanan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 1977 tentang Tahanan Sementara yang Dilakukan oleh Kopkamtib /Laksusda Dalam Perkara G.30.S/PKI/Subversi. Dalam SE tersebut hakim dapat meniadakan masa penahanan terdakwa dan tidak memperhitungkan untuk dikurangkan dalam putusan. Apabila MA dan hakim konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan maka masa penahanan juga dihitung dalam putusan hakim. Padahal masa penahanan terdakwa bervariasi sehingga sebagian dari mereka melampaui ketentuan UU yang

berlaku. Misalnya saja penahanan terhadap Bambang Sispojo dan Abdullah Umar hingga bertahun-tahun.

Ketiga, hakim tidak agresif. Pembuktian pidana membutuhkan kebenaran materiil dimana hakim aktif dalam mendapatkan kebenaran dari berbagai pihak. Fakta yang terjadi hakim dalam perkara Komando Jihad hanya mengandalkan kebenaran formil saja sehingga saksi-saksi kunci tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Misalnya saja Sosok Ismail Pranoto dan Abdul Latif masing-masing dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Umar. Dua saksi itu memiliki peran yang signifikan untuk menjelaskan kebenaran atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan atau pembelaan dari terdakwa.

3. Proses Hukum Perkara Komando Jihad Dalam Kerangka HAM

Hak-hak asasi manusia (HAM) – atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) begitu saja- adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan 'melekat' atau '*inheren*' karena hak-hak itu dimiliki manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah

maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.⁷³

Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia (HAM) merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rohaniyah bagi bangsa beradab di muka bumi. Keadilan dan HAM tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideology politik. Keadilan dan HAM merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat Islam.⁷⁴ Universalitas HAM menjadi kesepakatan bersama dalam *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948, dan kini sudah banyak negara telah meratifikasi menjadi hukum positif di negaranya.

Secara umum hak asasi manusia dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak sipil dan politik. Hak ekonomi, sosial dan budaya seringkali diasosiasikan dengan istilah hak atas ("*rights to*"). Hak ini muncul dari tuntutan agar Negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari urusan makan hingga kesehatan. Negara dituntut untuk bekerja lebih aktif dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut. Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah,

⁷³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

⁷⁴ Altidjo Alkostar, *Membangun Peradaban Bangsa dengan Menegakkan Hak Asasi Manusia*, dalam buku Mengurai Kompleksitas HAM (Kajian Multi Perspektif), Pusham UII, Yogyakarta, Februari 2007.

hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian.⁷⁵

Hak sipil politik berkaitan dengan kebebasan sipil setiap warga negara yang sering disebut sebagai bebas dari (*"freedom from"*). Hak ini muncul dari tuntutan manusia dari kungkungan absolutisme negara dan dari gerakan-gerakan social lainnya.⁷⁶ Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang fair dan adil.

Hak sipil dan politik seringkali dilanggar oleh penguasa dibandingkan dengan ekonomi, politik, dan sosial. Hal itu disebabkan bersinggungan dengan kepentingan penguasa, dan salah satu upaya masyarakat mendapatkan kekuasaan. Penguasa untuk mempertahankan kepentingan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Suparman mengemukakan salah satu pelanggaran HAM yang masih menjadi sorotan publik adalah kekerasan aparatur penegakan hukum pidana, baik yang dilakukan polisi terhadap tersangka atau terdakwa dalam bentuk intimidasi, penghinaan, penyiksaan saat penyelidikan dan penyidikan,

⁷⁵ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 16.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

maupun oleh Jaksa dan hakim dalam bentuk pengabaian hak-hak hukum lainnya selaku terdakwa. Keadaan ini menjadi lebih memprihatinkan karena terjadi saat kondisi sosial politik makro di luar hukum serta paradigma penegakan hukum pidana itu sendiri telah terkoreksi secara signifikan setelah rezim Orde Baru tumbang. Tidak salah jika kehadiran hukum pidana sejak dahulu kala hingga sekarang ini diterima setengah hati.⁷⁷

Hukum Pidana dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu dan hubungan individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama hukum pidana adalah melestarikan dan memelihara ketertiban umum dengan melindungi tatanan masyarakat dan individu anggotanya dari kerugian sosial tertentu. Hukum Pidana menetapkan tingkah laku yang patut dicela secara sosial dan mengawasi tingkah laku semacam itu melalui berbagai strategi dan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Meski demikian, hukum pidana sering disalahgunakan dengan mengabaikan konsekuensi-konsekuensi hak individu. Sejak zaman dahulu, para tiran menyalahgunakan hukum dan proses pidana untuk mengekalkan penindasan dan untuk memenuhi berbagai kepentingan

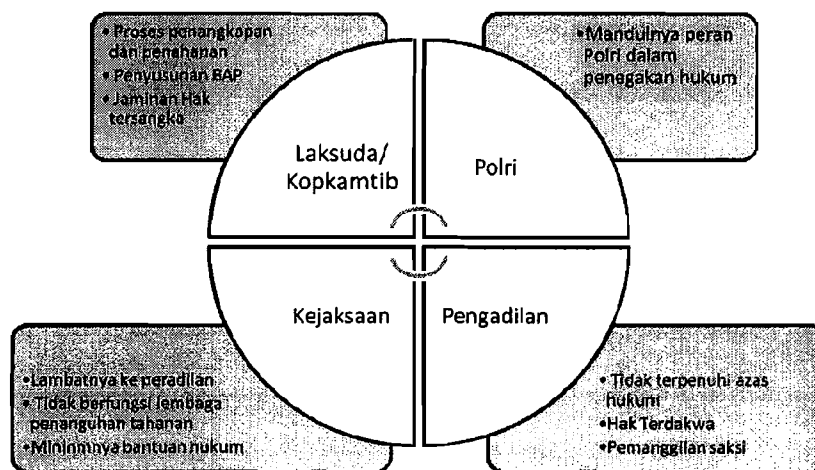
⁷⁷ Suparman, *Peradilan yang Fair dan Manusiawi sebagai HAM*, dalam buku *Mengurai Kompleksitas HAM (Kajian Multi Perspektif)*, Pusham UII, Yogyakarta, Februari 2007, hlm.385.

mereka, kepentingan masyarakat.⁷⁸ Oleh sebab itulah hukum pidana seringkali bersentuhan dengan pelanggaran HAM, yang juga termasuk kasus Komando Jihad.

Pelanggaran yang terjadi dalam perkara Komando Jihad termasuk kategori hak sipil dan politik. Penguasa dalam hal ini Orde Baru melakukan berbagai jenis pelanggaran dalam proses peradilan yang dapat tergambarkan sebagai berikut:

Bagan 3

Lingkaran Pelanggaran HAM Komando Jihad



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yaitu Kopkamtib/laksusda, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melakukan berbagai jenis pelanggaran terhadap perkara Komando Jihad.

Guna memperjelas pelanggaran sebagaimana dalam bagan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁸ Haji N.A. Noor Muhammad, Proses Hukum Bagi orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan, Buku 1, terjemahan, Elsam, Jakarta, Cetakan Pertama, 2001, hlm.179-180.

1. Kopkamtib/Laksusda

Kopkamtib adalah lembaga yang dibentuk pasca keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintah. Kopkamtib yang berdiri tanggal 10 Oktober 1965, atau sepuluh hari pasca peristiwa G30S PKI, menjadi pusat kekuasaan Orde Baru untuk menkonsolidasikan sejumlah badan intelijen mulai dari Bakin sampai dengan intelijen dalam setiap bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya.

Kopkamtib memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses hukum terhadap aktifis Komando Jihad. Kopkamtib memiliki wewenang penangkapan hingga penuntutan persidangan di pengadilan dengan tuduhan atas pelanggaran terhadap Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif yang di kemudian hari berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963. Dalam menjalankan kewenangan yang luar biasa Kopkamtib diidentifikasi melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu:

a. Tidak ada Surat Penangkapan

Penyidik yang diperankan oleh Kopkamtib harus membawa surat resmi untuk penangkapan atau penahanan dari instansi yang berwenang. Hal itu secara jelas tercantum dalam Penpres No.11 Tahun 1963 dan

KUHAP. Kewajiban itu justru tidak diindahkan oleh aparat Kopkamtib yang melakukan penangkapan tersangka Komando Jihad. Aparat militer tidak membawa surat tugas dalam menjalankan tugasnya. Situasi yang dilakukan oleh Kopkamtib sekarang ini dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 yang merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.

b. Hak Kesehatan yang Tidak Dipenuhi

Para tersangka Komando Jihad tidak diperdulikan hak tersangka atau terdakwa dari aspek kesehatan. Hal itu terlihat dari fakta sebagai berikut:

- 1) Pengakuan Putut Sugito yang menyatakan bahwa hunian kamar tahanan yang tidak memenuhi standar yaitu kamar yang berukuran 10 meter persegi dihuni 110 tahanan.
- 2) Kholid Sumadi mengatakan bahwa makanan yang disediakan tidak memenuhi standar kesehatan yaitu terlihat nasi beras campur gabah, dan sayurnya kangkung tidak dicuci, kadang ada hewan air.
- 3) Penggunaan kamar tahanan yang tidak layak juga dialami oleh Komari
- 4) Keterbatasan fasilitas juga dialami oleh Sarjuni dengan kamar tidurnya yang jadi satu dengan WC.
- 5) Abu Bakar Ba'asyir mengaku hanya makan sehari dua kali nasi bungkus, kamar kadang dikunci siang malam, tidur dilantai tidak memenuhi syarat kesehatan. Terlihat sel tidak ada WC sehingga

apabila ingin buang air di malam hari terpaksa harus ditahan atau kalau sakit perut terpaksa buang air di ember. Sedangkan tempat tidurnya di lantai, jadi ember yang bersisi air seni dan kotoran itu terpaksa diletakkan berdampingan dengan badan waktu tidur. Pintu sel juga ditutup siang malam selama sepuluh bulan.

- 6) Melihat pengakuan dari tersangka yang ditahan oleh aparat keamanan dapat disimpulkan bahwa kesehatan bukan menjadi prioritas yang dipenuhi selama dalam masa penahanan. Para tersangka tidak mendapatkan fasilitas yang sewajarnya.

Berdasarkan fakta di atas, aparat militer secara jelas melanggar Pasal 51 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Dalam kaca mata hukum internasional, perlindungan terhadap hak-hak seorang terpidana telah diatur dalam *standard minimum rules for the treatment of prisoners*” KUHAP dan peraturan pelaksanaan juga memberikan perlindungan terhadap terpidana, antara lain ialah mendapat bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak mendapatkan kunjungan keluarga, begitu juga dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana yang telah diatur di KUHAP.

b. Hak Memberitahu dan Menemui Keluarga

Aparat keamanan tidak memenuhi hak para tersangka perkara Komando Jihad sebagaimana fakta tersebut dibawah ini:

- 1) Abu Bakar Ba'asyir mengaku sangat terbatas untuk bertemu dengan keluarganya.
- 2) Sarjuni menyatakan bahwa tidak boleh dijenguk dalam arti bertemu muka, tetapi pihak keluarga diperbolehkan mengirimkan makanan dan uang.
- 3) Khalid Sumadi mengaku selama dalam tahanan juga tidak diperbolehkan menerima keluarga. Bahkan, ketika ayahnya meninggal dunia juga tidak diberikan informasi atau izin menghadiri acara penghormatan terakhir.

Fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran Pasal 58 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya

- c. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bantuan hukum menjadi hak tersangka/terdakwa dalam menjalani proses hukum semenjak penyidikan hingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, tidak semua tersangka/terdakwa mendapatkan hak bantuan hukum semenjak proses penyelidikan. Pengakuan para tahanan yang menjadi responden penelitian ini telah memperlihatkan fakta bahwa hak berupa bantuan hukum tidak diberikan sebagaimana ketentuan peraturan yang ada.

Tidak adanya bantuan hukum memperlihatkan adanya pelanggaran Pasal 69 BAB IV KUHAP yang membahas tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, tugas penasihat hukum dijelaskan dalam pasal 70 KUHAP.

d. Jangka waktu penahan

Aparat hukum dalam melakukan penahanan para tersangka Komando Jihad secara maksimal dan berlapis. Hal itu tidak hanya dialami oleh mereka yang diancam hukuman mati atau lebih dari 15 tahun penjara, namun dituntut dengan hukuman di bawah 15 tahun sebagaimana Abu Bakar Ba'asyir.

Dalam KUHP secara jelas terlihat mengemukakan penahanan dilaksanakan paling lama 290 hari dari semenjak penyelidikan hingga permohonan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kecuali dalam perkara kasasi, maka akan ditentukan penambahan

perpanjangan masa penahanan hingga 110 hari lagi. Dan apabila penahanan sudah melampaui jangka waktu maka tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Padahal lama penahanan sebagian mereka ada yang lebih dari dua tahun yang berarti melebihi ketentuan yang ada.

e. **Militer Melakukan Fungsi Penyidikan**

Peran militer sangat dominan dalam pelaksanaan proses hukum terhadap perkara Komando Jihad. Pihak militer yang diwakili oleh Kopkamtib yang merupakan badan keamanan militer secara darurat yang dimulai dengan keberadaan Undang-Undang Subversi Tahun 1957 yang memiliki jaringan hingga ke tingkat daerah seperti Laksusda di tingkat Kodam dan Laksuswil di tingkat Kowilhan, dan pada September tahun 1988 diganti dengan Bakorstanas.

Militer secara kental terlihat bekerja sama dengan aparat Kejaksaan dan Kepolisian. Aparat yang melaksanakan tugas tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tapi juga berasal dari unsur militer sebagaimana dalam persetujuan penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Taperda Kolonel Moeljono yang mengatasmakan Pelaksana Khusus Panglima Kopkamtib Daerah Jateng dan DIY.

f. **Kekerasan terhadap Tersangka atau Tahanan**

Kekerasan dalam Interograsi menjadi pilihan dalam mendapatkan informasi yang diharapkan oleh aparat hukum. Dalam situasi peran

lembaga keamanan yang sangat kuat pada masa Orde Baru maka kekerasan tersebut menjadi suatu kewajaran yaitu melalui pola represif.

Hampir setiap tersangka/terdakwa atas perkara Komando Jihad mengalami kekerasan antara lain Afnan Anshori, Umar Hasan, Kirom Zaenuddin, dan Abdullah Umar. Kekerasan juga dialami oleh pihak keluarga yang dialami Istri dan anak Nuri Suharsono, dan istri Bambang Sispoyo.

Kekerasan tersebut secara jelas melanggar ketentuan pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR yang menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR. Dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

g. Pembatasan Hak kunjungan dan Waktu Pribadi di Lembaga Pemasyarakatan

Para tahanan Komando Jihad juga mengalami pembatasan hak pribadi untuk menerima kunjungan keluarga. Fakta itu terlihat dari pengakuan Sarjuni, Abu Bakar Ba'asyir, dan Kholid Sumadi. Hak lain yang tidak terpenuhi para tahanan perkara Komando Jihad adalah pembatasan waktu pribadi sebagaimana pengakuan Putut Sugito dan Abu Bakar Ba'asyir.

Hal lain lagi yang tidak dipenuhi adalah fasilitas kesehatan dan pelayanan lembaga pemasyarakatan. Misalnya saja keterbatasan ruangan kamar tahanan, menu makanan, dan WC. Berdasarkan fakta di atas, aparat militer secara jelas melanggar ketentuan Pasal 51 KUHAP.

h. Asas Praduga Tak Bersalah

Sulit menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah berlaku dalam proses hukum terhadap Aktifis Komando Jihad karena opini publik sudah menghakimi bahwa mereka yang terlibat dalam perkara Komando Jihad adalah salah. Padahal dalam berbagai parameter belum terungkap secara jelas motif dan permainan sebenarnya dibalik perkara Komando Jihad. Hakim dengan demikian seharusnya memberlakukan asas praduga tak bersalah pada tersangka dalam menjalani proses penahanan oleh aparat hukum.

2. Kepolisian

Dasar hukum Kepolisian selama era Orde Baru adalah UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri yang mempunyai:

- (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. mencegah dan memberantas menyalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
e. mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
- (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan

- pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian ialah tidak menjalankan fungsi penyidikan dan penyelidikan sebagaimana mestinya dalam perkara Komando Jihad. Tugas Kepolisian diambil alih oleh Kopkamtib dan Laksusda.

3. Kejaksaan

Dasar hukum penyelenggaraan kejaksaan periode Orde Baru ialah Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Definisi Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

- a). 1). mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang, dan 2). menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- b) mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- c). mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

UU No. 15 Tahun 1961 kemudian dirubah UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Dalam perkara Komando Jihad pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dalam penyusunan BAP hanya

mengandalkan BAP dari Laksusda sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Jur. A. Hamzah menilai pada era Orde Baru bahwa Kejaksaan dan pengadilan tidak mandiri karena berada dibawah atap kementerian (departemen) kehakiman, namun independen karena Jaksa Agung pada Mahkamah Agung bukan anggota kabinet, dapat menangkap menteri kehakiman yang secara administratif adalah atasannya. Dengan demikian jika kejaksaan independen akan menunjang putusan hakim yang independen pula, karena hakim tidak dapat mencari perkara sendiri, sangat tergantung pada apa yang didakwakan jaksa. Dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan No. 5 tahun 1991 menyebutkan bahwa kejaksaan (Jaksa Agung) adalah alat Pemerintah. Jadi, mundur dari semula "Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum". Dengan demikian Jaksa Agung menjadi tidak independen, sehingga sulit diharapkan penegakan hukum yang independen terbebas dari pengaruh politik.⁷⁹ Mengulas pendapat di atas, penulis menilai kejaksaan akan sulit menjaga independen selama dibawah kontrol eksekutif.

Kejaksaan era Orde Baru dapat dikatakan tidak memiliki ciri profesionalitas dan kemandirian. Itu disebabkan budaya militeristik yang mengacu paca nilai-nilai dan tujuan kebijakan negara dari pada sistem

⁷⁹ Jur. A. Hamzah, *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, paper Pada :Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasionalm Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RU, Denpasar, 14-18 Juli 2003

hukum dan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya harus dilayani.⁸⁰ Sikap militeristik terlihat semenjak penerimaan pegawai, pelatihan hingga pengenalan atribut yang digunakan oleh para jaksa.

Sikap militeristik itu sudah tertanam sejak awal Orde Baru karena pucuk pimpinan Kejaksaan Agung dijabat oleh militer aktif. Hal itu terlihat pada data berikut:

Tabel 12
Kejaksaan Agung Era Pemerintahan Orde Baru
Sumber: data diolah

Nama	Mulai Jabaran	Akhir Jabatan	Keterangan
<u>Letnan Jenderal TNI Sugiharto</u>	1966	<u>1973</u>	
<u>Letnan Jenderal TNI Ali Said SH</u>	1973	<u>1981</u>	
<u>Letnan Jenderal TNI Ismail Saleh SH</u>	1981	<u>1984</u>	
<u>Mayor Jenderal TNI Hari Soeharto SH</u>	1984	<u>1988</u>	
<u>Laksamana Muda Sukarton Marmosujono SH</u>	1988	<u>1990</u>	Meninggal pada saat menjabat
<u>Singgih SH</u>	1990	<u>1998</u>	Sipil pertama menjabat sebagai Jaksa Agung

⁸⁰ David Cohen, *Intended to fail, the trials before the ad hoc human right court in Jakarta*, terjemahan, International Center for Transitional Justice, Juli 2004, hal 43.

Data di atas menunjukkan peran militer yang signifikan pada pemerintahan Soeharto. Militer mengambil andil yang besar di Kejaksaan Agung. Beberapa nama Jaksa Agung seperti Letnan Jenderal TNI Sugiharto, Letnan Jenderal TNI Ali Said SH, Letnan Jenderal TNI Ismail Saleh SH, Mayor Jenderal TNI Hari Soeharto SH, dan Laksamana Muda TNI Sukarton Marmosujono yang memimpin antara tahun 1966-1990, dan hanya satu jaksa agung yang berasal dari sipil yaitu Singgih yang menjabat periode 1990-1998. Dengan demikian pejabat militer lebih lama menduduki posisi puncak selama 24 tahun, sedangkan sipil hanyalah delapan tahun.

David Cohen juga sependapat, menurutnya Kejaksaan Agung adalah bagian dari struktur kelembagaan dalam suatu sistem hukum yang sebagian dari struktur kelembagaan dalam sistem hukum yang sebagian besar telah dikooptasi oleh militer. Selama 35 tahun, Kejaksaan Agung selalu diisi oleh pejabat tinggi militer.⁸¹ Makna dari pendapat David Cohen yang diterjemahkan oleh penulis yaitu budaya militeristik telah menginternalisasi dalam kehidupan para jaksa, dalam bertugas maupun di luar kedinasan.

4. Pengadilan

Pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan dalam perkara Komando Jihad seakan-akan tidak mampu berbuat banyak.

⁸¹ David Cohen, *op.cit.*

Dalam berbagai tahapan persidangan terlihat berbagai bentuk pelanggaran hak tersangka/terdakwa dalam Perkara Komando Jihad, seperti terlihat dalam data sebagai berikut:

a) Tersangka Tidak Segera Diadili

Dalam KUHP secara jelas terlihat bahwa penahanan dilaksanakan paling lama 290 hari dari semenjak penyelidikan hingga permohonan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kecuali dalam perkara kasasi, maka akan ditentukan penambahan perpanjangan masa penahanan hingga 110 hari lagi. Dan apabila penahanan sudah melampaui jangka waktu maka tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pihak berwenang dapat memperpanjang jangka waktu penahanan hingga enam puluh hari dalam dua hal:

- 1) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Para tersangka dan terdakwa dalam perkara Komando Jihad, mendapatkan perlakuan panahanan yang berlebihan dari aparat keamanan antara lain:
 - Umar Hasan yang berada di tahanan selama 5 tahun.
 - Bambang Sispyo mengalami penahanan di Laksusda Pangkorpambtim Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimwa

Yogyakarta sejak tanggal 30 Maret 1980, dan mulai disidang pada 21 Oktober 1984.

- Abdullah Umar ditahan sejak 28 Januari 1980 oleh Laksus Pangkopkamtib Jateng DIY, dan diperpanjang hingga 12 oktober 1984. Khalid Sumadi mengalami penahanan 18 bulan penjara sebelum akhirnya dilepaskan kembali tanpa ada persidangan.
- Abdullah Qodir Baraja yang ditangkap 15 Januari 1979 mengalami perpanjangan penahanan hingga 7 kali. Perpanjangan itu dilaksanakan oleh Taperda hingga 11 Juli 1981.
- Zubaidi bin Badri terdakwa kasus Komando Jihad asal Kudus meski dituntut pidana 7 tahun penjara. Namun ia menjalani penahanan selama lebih dari dua tahun yaitu semenjak 16 Juli 1980 hingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 23 Februari 1983..
- Hasan Basri juga mengalami penahanan lebih dari 2 tahun. Ia ditahan Pangkopkamtib Jateng/DIY sejak tanggal 18 November 1982 dan kemudian mengalami perpanjangan di JPU Pda tanggal 8 Juli 1982 hingga 26 Juli. Hasan Basri kemudian ditahan di Irehab V Semarang atas perintah Hakim pada tanggal 29 Juli 1992.
- Fadullah Abdul Latief juga ditahan sejak 19 Januari 1982 hingga 9 Juni 1983 yang merupakan sidang terakhir yang memvonisnya empat tahun penjara.

Berdasarkan hal di atas, hakim tidak tidak memberlakukan dengan benar ketentuan hukum sebagaimana KUHAP tentang lama penahanan sehingga dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia.

b) Mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan Tersangka. Hakim dalam perkara Komando Jihad tidak mampu menghadirkan saksi *a decharge*/ saksi yang meringankan atau saksi kunci. Fakta itu terlihat dalam persidangan:

- 1) Sidang pengadilan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa menghadirkan saksi Haji Ismail Pranoto (Hispran) tidak hadir. Persidangan juga tidak bisa menghadirkan saksi kedua yaitu Mohammad Yusuf Latif.
- 2) Sidang pengadilan Abdullah Umar juga tidak bisa menghadirkan saksi Haji Ismail Pranoto (Hispran)
- 3) Dalam persidangan Muhammad Sudiyatno bin Salamudin juga tidak bisa menghadirkan Mohammad Yusuf Latif.

Saksi tersebut di atas memiliki peran yang kunci dalam persidangan sehingga akan membuktikan kebenaran fakta keterkaitan tersangka dengan Komando Jihad. Dengan ketidakhadiran saksi tersebut Hakim pada akhirnya menghukum terdakwa dalam perkara Komando Jihad dengan tuduhan subversif.

c) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Azas

hukum yang seharusnya diterapkan oleh hakim tampak tidak dijalankan secara benar. Hal itu terlihat dalam fakta sebagai berikut:

- 1) Dakwaan aparat hukum terhadap aktifis Komando Jihad dengan pelanggaran ketentuan tentang ketentuan hukum yang sama yaitu UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang subversif, dan pasal 56 (1) KUHP. Kedua ketentuan itu menjerat tersangka atau terdakwa dengan sanksi maksimal.
 - 2) Apabila aparat hukum konsisten dengan asas hukum bahwa setiap ada peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa maka UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang subversif tidak akan berlaku. Semenjak bulan Desember tahun 1981 telah berlaku KUHP. Dengan demikian secara otomatis UU No. 11 PNPS tersebut tidak lagi diberlakukan dan mengganti dengan KUHP dalam melaksanakan proses hukum.
 - 3) Alasan utama UU tersebut ditinggalkan oleh aparat keamanan karena banyak pasal yang memberikan kewenangan besar sehingga memberikan keleluasaan untuk bisa melanggar hak tersangka/terdakwa.
- d) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penanguhan penahanan. Undang-undang mengatur tentang ketentuan lembaga jaminan penanguhan penahanan. Namun, lembaga itu tidak dapat menjalankan fungsinya. Salah satu fakta tidak berfungsinya lembaga itu adalah pada saat

persidangan Nuri Suharsono. Nuri meminta penanguhan penahanan dirinya namun ditolak oleh Majelis Hakim sehingga dirinya merobek KUHAP dalam persidangan.

- e) Mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan Tersangka. Aparat hukum dalam melakukan pemanggilan tidak mengindahkan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka melakukan pemanggilan dan penahanan hampir dalam waktu yang bersamaan. Pengakuan para mantan tahanan seperti Kholid Samadi, Putut Sugito dan Sarjuni membuktikan bahwa prosedur tidak ditempuh sebagaimana mestinya.
- f) Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum.

Aparat penegakan hukum tidak memberikan berkas perkara meskipun itu hanya berita acara pemeriksaan. Para tersangka setelah menjalani pemeriksaan bahkan menjalani penahanan dalam kurun waktu yang cukup lama tidak mendapatkan kepastian atas penahanan tersebut dalam bentuk berkas perkara. Sebagian tersangka pernah meminta berkas tersebut seperti tersangka Putut Sugito pada saat akan keluar tahanan, namun pihak aparat militer tidak memberikan berkas apapun sebagai wujud legalitas.

Berdasarkan hal di atas telah menunjukan bahwa praktek peradilan perkara Komando Jihad pada era Orde Baru rentan dari pengaruh kekuasaan

politik karena terjadi pemusatan kekuasaan politik, militer dan intelijen pada penguasa berada dalam satu tangan. Kenyataan itu berbeda dengan prinsip negara hukum yang dijunjung tinggi oleh penguasa Orde Baru dalam menjaga sakralitas konstitusi.

Dominasi kekuasaan eksekutif berdampak pada tidak berjalannya proses demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam perkara Komando Jihad terlihat berbagai pelanggaran hak tersangka/terdakwa yang sengaja tidak diberikan ruang oleh aparat militer meskipun konstitusi memberikan peluang agar hak asasi dijamin dan dihormati oleh semua pihak termasuk penguasa. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga disebabkan tidak adanya *checks and balances* antar pemangku kekuasaan negara sehingga pemerintahan berjalan dengan otoriter.

C. Pola Intervensi Terhadap Proses Peradilan

Sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh antar pemangku kekuasaan negara. Hal ini disebabkan prinsip distribusi kekuasaan memiliki berbagai pintu yang memberikan peluang terjadinya intervensi maupun mempengaruhi.

Intervensi yang didefinisikan sebagai ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri orang,⁸² sedangkan pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu yang berkuasa atau yang berkekuatan.⁸³ Intervensi atau pengaruh dapat dilakukan oleh kelompok atau seseorang yang memiliki

⁸² W.J.S. Poerwedarminta, *op.cit*, hlm. 450.

⁸³ *Ibid*, hlm. 865.

kekuasaan lebih besar/tinggi dibandingkan dengan yang diintervensi. Intervensi dilakukan secara langsung dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan yang seharusnya dilakukan. Kuatnya dominasi eksekutif dalam pemerintahan Soeharto mempengaruhi terjadinya proses peradilan. Berbagai metode yang digunakan misalnya melalui kebijakan legislasi, atau intervensi langsung melalui organisasi yang dibawah kendalinya seperti organisasi militer atau satuan khusus yang didesain untuk tujuan tertentu.

Sesuai dengan fokus tulisan ini tentang proses peradilan Komando Jihad, maka intervensi dan pengaruh yang dilakukan oleh penguasa dan atau militer dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Peran Militer

Keberadaan tentara -Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)- dalam struktur kekuasaan Orde Baru memiliki peran yang sangat penting. Tentara bersama Golkar, dan Birokrasi menjadi pilar utama pemerintahan Soeharto hingga mampu bertahan selama 32 tahun. Soeharto menggabungkan *triple political power* sebagai pendukung kekuatan politiknya, yaitu TNI, kekuatan Golongan Karya (unsur Ormas dan Partai Politik) dan jajaran birokrasi sendiri yang langsung di bawah kepemimpinannya. Tiga kekuatan lebih dikenal dengan akronim ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar).⁸⁴

Golkar sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari ABRI untuk membangun pemerintah Orde Baru yang lahir setelah jatuhnya Orde lama.

⁸⁴ Muhadjir Effendy, *op.cit*, hlm. 214.

ABRI memegang kendali keamanan dan politik, namun tidak mungkin melakukan politik praktis. Karenanya ABRI memilih Golkar sebagai kepanjangan tangan dan sebagai kekuatan politik yang diharapkan menjadi salah satu unsur dalam stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan ABRI dalam Golkar antara lain:⁸⁵

- a. Menempatkan tokoh-tokoh Angkatan Darat dalam kepengurusan Sekber Golkar dan melakukan reorganisasi dengan membuat kinokino dalam Golkar serta menampung kelompok independen/intelektual yang ada dalam koalisi semula.
- b. Mengeluarkan Permendagri Nomor: 12/1969 dan peraturan Pemerintah nomor: 6/1970 tanggal 11 Februari 1970 tentang larangan Pegawai Negeri menjadi anggota partai politik.
- c. Menuntut monoloyalitas dengan hanya mendukung Golkar bagi PNS dan mengharuskan izin atasan bagi yang ingin menjadi anggota partai politik.
- d. Membangun organisasi *onderbouw*, melalui jaringan korporatis guna penggalangan massa, seperti: KORPRI, HWK, AMPI, MDI, GUPPI dan ormas lain.

ABRI tidak hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan semata, namun masuk pada ranah sosial, pemerintahan dan politik. Hampir tidak ada ruang yang tidak mungkin bagi tentara untuk masuk dan berkiprah di dalamnya. Peran tentara terlihat dalam lembaga eksekutif, legislatif,

⁸⁵ *Ibid.*

bidang ekonomi, dan bidang keamanan teritorial. Semua aspek kehidupan telah mampu dikontrol oleh tentara, dan yang menjadi pusat kekuasaan tentara adalah Soeharto.⁸⁶ Setelah Soeharto naik sebagai Presiden, ia melakukan depolitisasi terhadap militer dan menempatkannya di bawah kendalinya sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata (Menhakam Pangab).⁸⁷ Fakta keberhasilan Soeharto terlihat secara struktur formal dimana Soeharto memegang komandan tertinggi ABRI, dan sekaligus departemen pertahanan. Komando Daerah Militer (Kodam) menjadi unit administratif di bawah kontrol sembilan Komando Teritorial Keamanan. Ini memangkas kewenangan area komando sebagai pelayanan komando. Para komandan angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut serta kepolisian berada di lingkaran kabinet yang bermakna penurunan pimpinan menjadi staf. Kekuasaan operasi mereka dipegang penuh oleh Menteri Pertahanan. Kesenambungan resufle, promosi dan demosi sangat tersentralisasikan dibawah kontrol oleh ABRI.⁸⁸

Periode Orde Baru melahirkan apa yang dinamakan konsep Dwi Fungsi ABRI. Konsep ini semula dikemukakan oleh AH. Nasution dalam rapat polisi di Porong. Ia menjelaskan bahwa militer di samping fungsi tempurnya untuk mempertahankan negara, juga harus

⁸⁶ Salim Said, *Soeharto dan Militer, Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Mei 2003, hlm. 147. Dalam kisah yang berbeda diceritakan bahwa Soeharto justru terindikasikan mendukung peristiwa Gestapu karena adanya hubungan antara dirinya dengan Letkol Untung, pemimpin pasukan dalam Gestapu,. Baca: Koran Tempo edisi Senin, 5 Oktober 2009, dan John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massa: Gestapu dan Kudeta Soeharto*.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 149-150.

⁸⁸ Julie Southwood and Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, 57 Caledonian Road, London N1 9DN, 1983, hlm. 56. Baca juga Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 236.

berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik. Jadi, menurut Nasution, ABRI, di samping mempunyai fungsi konvensional (berperang) juga memiliki fungsi lain yaitu pembinaan wilayah/masyarakat, baik dalam rangka ketahanan/pertahanan nasional maupun dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya. Fungsi ini penting karena kita memerlukan pemerintah yang baik dan mendapat dukungan rakyat.⁸⁹ Berbagai kiprah militer disebabkan doktrin dwi fungsi ABRI. Harold Crouch mengemukakan doktrin Dwi Fungsi ABRI menjustify dan melegitimasi peran militer lebih luas. Militer memiliki dua fungsi, pertama sebagai kekuatan militer di wilayah pertahanan dan keamanan, kedua wilayah sosial politik yang bertugas berperan aktif di pemerintahan dan kemasyarakatan.⁹⁰

Alasan masuknya ABRI dalam berbagai kegiatan non militer melalui konsep dwifungsi ABRI masih banyak. Misalnya Hasnan Habib, ia mengemukakan beberapa alasan yang ditambahkan pendapat penulis lain yaitu:⁹¹

1. Sejak zaman revolusi 1945, ABRI telah ikut berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan sipil, sehingga segi-segi politik di negara ini telah dilakukan oleh militer sejak semula.

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2009, hlm. 200-201.

⁹⁰ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia After Soeharto*, Institute South Asian Studies, Singapore, 2010, hlm. 129

⁹¹ *Ibid*, hlm. 202-204.

2. Pemerintahan sipil pada tahun 1950-an ternyata gagal membangun pemerintahan yang stabil, sehingga ABRI terpanggil untuk mengatasi turunnya prestasi pemerintah dan runtuhnya kepercayaan khalayak kepada pemerintah.
3. Keterlibatan ABRI di luar fungsi tempur telah memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.
4. Praktik ketatanegaraan yang membuka peluang bagi ABRI untuk melakukan dwifungsi sejak zaman revolusi, zaman demokrasi liberal sampai zaman Orde Baru menunjukkan bahwa konvensi ketatanegaraan telah menerima konsepsi dwifungsi ABRI.
5. Ketentuan tertulis UUD 1945 juga memungkinkan diterimanya dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI pada awalnya diharapkan menjadi pelindung sekaligus jembatan kepentingan dengan masyarakat sipil dan kekuasaan. Fase awal periode Orde Baru yang dipenuhi ketidakpastian politik, hukum dan ekonomi. Situasi *chaos* yang tergambar sebagai kudeta konstitusional dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang pelimpahan wewenang pada tahun 1966 dan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Hal itu menimbulkan pertentangan antar pendukung keduanya. Situasi tersebut ditambah dengan upaya pembersihan PKI beserta aliansinya yang memicu konflik horizontal dan struktural di mana ABRI bertindak sebagai eksekutor.

Supersemar menyebabkan munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Di satu pihak, Presiden Soekarno yang masih aktif dan di lain pihak, adanya tokoh Jenderal Soeharto pemegang Supersemar yang memimpin pemerintahan. Oleh sebab itu suasana politik saat itu mendorong terjadinya perpecahan nasional. Pada tanggal 5 Mei 1966 pimpinan ABRI mengambil sikap dan mengeluarkan pernyataan yang isinya menegaskan posisi ABRI dalam suasana konflik politik itu. Sikap pernyataan politik ABRI tersebut antara lain:⁹²

- a. Angkatan Bersenjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia dengan tiga kerangka tujuannya yang hendak dicapai berdasarkan Pancasila
- b. Angkatan Bersenjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman Kewibawaan Presiden Soekarno beserta ajaran-ajarannya dengan itikad baik anak kandung revolusi, berani dan papar dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan Presiden.
- c. Angkatan Bersenjata hendak menempatkan hakikat kedudukan presiden yang sebenarnya menurut kemurnian asas dan sendi pelaksanaan pada UUD 1945.

Para pimpinan ABRI yang menandatangani pernyataan tersebut diatas adalah Jenderal Soeharto, Jenderal A.H. Nasution, Laksamana Muda Laut

⁹² Pepabri Dalam Era Orde Baru, tanpa nama, <http://dpppepabri.org/home.php>.

Mulyadi, Komodor Udara Rusmin Nuryadin, dan Komisaris Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo.

Dan sejak tahun 1966 tentara memasuki hampir seluruh wilayah kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa-desa. Mula-mula hanya dengan tujuan menghalangi bangkitnya komunisme, lama-lama merambah sektor politik ekonomi dan sosial. Dengan alasan memelihara ketertiban dan stabilitas, petinggi tentara ditempatkan pada pos-pos strategis di mana-mana. Tahun 1982 peran ini dikukuhkan melalui Undang-undang No.21 tahun 1981 tentang Dwifungsi ABRI. Tujuannya adalah mencapai stabilitas nasional dan kemanunggalan ABRI dengan rakyat sebagai basis peran sosial politik ABRI.⁹³ Secara sederhana alasan keamanan dan stabilitas nasional menjadikan ABRI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas sipil. Dengan istilah lain ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator.

Namun dalam kenyataannya, Dwi Fungsi ABRI ternyata menjebakanya dalam mendukung pemerintahan Orde Baru secara membabi buta dengan melakukan kekerasan politik terhadap masyarakat yang bertujuan agar tunduk pada kepentingan rezim. Mengutip istilah yang diungkapkan Tim LIPI bahwa kekerasan politik didefinisikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau rezim untuk memperoleh, mendukung dan mempertahankan kekuasaanya, sedangkan politik kekerasan ialah ideologi kekerasan yang dibangun oleh suatu rezim untuk melegitimasi

⁹³ Susanto Zuhdi dan Muhammad Hisyam, *Kehidupan Demokrasi Sampai Orde Baru dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, op.cit, hlm.123.

tindakan-tindakan rezim tersebut dalam menjalankan kekuasaannya. Ini mencakup segala mekanisme, proses dan teknik kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan terstruktur.⁹⁴

Hal itulah yang membuat ABRI melakukan rekayasa terhadap semua lini penyelenggaraan kenegaraan, termasuk di dalamnya adalah lembaga pengadilan dan proses peradilan itu sendiri. Lembaga pengadilan atau yudikatif sebagaimana disebutkan dalam konstitusi yang merupakan institusi merdeka dan mandiri tak dapat berbuat banyak, melainkan justru mengikuti kehendak penguasa Orde Baru. Dengan luasnya pengaruh penguasa Orde Baru, maka rejim dapat dengan mudah melakukan intervensi terhadap kekuasaan yudikatif.

Adapun bentuk intervensi yang dilakukan militer yaitu, *pertama*, intervensi tidak langsung. Maksud dari intervensi tidak langsung adalah intervensi yang dilakukan militer dengan menekan pihak lain agar melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan oleh militer. Sebastian Pompe misalnya, mengemukakan bahwa Mahkamah Agung tidak luput dari operasi militer yang berujung mudahnya Mahkamah Agung di kendalikan oleh Soeharto.⁹⁵ Ada beberapa hal yang diindikasikan termasuk dalam jaringan Soeharto melalui operasi khusus, misalnya Hakim Agung Asikin.

Intervensi negara dalam perkara pidana politik telah dimulai sejak awal proses peradilan yaitu tahap penyelidikan, dan penyidikan. Pemeriksaan

⁹⁴ Tim Penelitian LIPI, *op.cit*, hlm.27.

⁹⁵ Wawancara Penulis dengan Sebastian Pompe, 23 Juli 2010.

awal berupa interograsi dilakukan oleh aparat intelijen militer seperti Badan Intelijen ABRI, ataupun Laksusda sebagai pelaksana operasi intelijen militer di tingkat Daerah Tingkat I.⁹⁶ Secara otomatis semenjak penyusunan BAP sudah terlihat adanya intervensi dari komando pusat militer terhadap perkara tersebut.

Bahkan dalam perkara Komando Jihad intervensi juga terlihat adanya mutasi para hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Fakta proses mutasi dan promosi jenjang karier hakim menjadi contoh intervensi tidak langsung. Departemen Kehakiman yang merupakan bagian dari eksekutif menjadi penentu mutasi hingga jenjang karier para hakim. Pembinaan bisa menjadi dalih yang rasional untuk menekan hakim yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan harapan penguasa. Biasanya perkara-perkara yang menyinggung persoalan stabilitas dan keamanan nasional atau istilah perkara politik mendapatkan perhatian dari penguasa seperti Komunisme, Komando Jihad, teror, dan organisasi kemerdekaan.

Misalnya saja salah satu terdakwa yaitu Umar Hasan mengatakan bahwa semua hakim yang menyidangkan perkaranya dipindahkan ke Sumatera. Mutasi itu dilakukan usai persidangan diduga karena masa persidangan hanya satu bulan saja, dan selanjutnya majelis hakim memutuskan perkaranya. Intervensi untuk melakukan mutasi hakim dimungkinkan karena adanya kontrol pemerintah terhadap peradilan

⁹⁶ A. Muhammad Asnud, *op.cit*, hlm.130

dimana secara organisatoris dan finansial berada di masing-masing departemen yang notabene nya bagian kekuasaan pemerintah.

Kedua, intervensi langsung. Proses peradilan yang dimaknai sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh aparat hukum melalui tahapan tertentu yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan dakwaan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan oleh aparat hukum yang berbeda-beda dengan tujuan terciptanya *checks and balances* yang baik terhadap upaya yang dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri.

Berbeda dalam intervensi lembaga pengadilan yang dilakukan oleh penguasa yang secara konstitusional melalui peraturan, intervensi terhadap proses peradilan dilakukan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Penguasa dan aparat militer bisa secara bersamaan atau sendiri-sendiri melakukan dua pendekatan tersebut semenjak proses peradilan berlangsung.

Seperti dikatakan di atas, bahwa tidak semua perkara mendapatkan perhatian dari penguasa dan militer. Mereka hanya menaruh perhatian besar dalam perkara yang berdimensi politik saja seperti Komando Jihad yang dituduh melakukan serangkaian teror dan memiliki tujuan merubah azas negara yang dinilai mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Perkara Komando Jihad memiliki karakteristik yang unik. Pada satu sisi pemerintah dan aparat militer yang termasuk di dalamnya adalah intelijen ikut bermain mata untuk mencapai kepentingannya sendiri.

Berbagai cara dilakukan melalui pembinaan hingga pendanaan agar aktifis Komando Jihad masih memiliki impian untuk mewujudkan keinginannya yaitu tegaknya negara Islam. Keberadaan Opsus dan Ali Moertopo yang sejak awal membina aktifis Komando Jihad yang notabenenya adalah mantan pejuang DI/TII.

Pada sisi yang berbeda pemerintah dan aparat militer memerankan sebagai aparat hukum yang bertindak memeriksa, menahan, menuntut dan menghukum mereka. Dan peran ini dilakukan oleh Kopkamtib yang dapat dikatakan sebagai institusi ekstra militer memiliki kewenangan yang luas biasa besar. Kopkamtib yang memiliki jaringan hingga daerah dengan kewenangan melakukan pemeriksaan, penahanan hingga penuntutan perkara Komando Jihad sehingga dengan mudah melakukan intervensi.

Intervensi militer secara langsung dalam perkara Komando Jihad dapat dikategorikan ke dalam dua cara, yaitu intervensi struktural dan intervensi non struktural. Dalam konteks ini para pejabat militer dan aparat hukum menjalin komunikasi dalam menjalankan proses hukum bagi aktifis Komando Jihad melalui berita acara pemeriksaan (BAP). BAP yang digunakan oleh jaksa penuntut sama dengan BAP dari Laksuda yang merupakan kepanjangan tangan dari Kopkamtib.⁹⁷

Jalanan komunikasi itu diakui oleh mantan Pangkoptib Laksamana Sudomo yang mengatakan adanya kesepakatan dengan Jaksa Agung saat itu dalam penggunaan BAP. Dampak dari komunikasi itu jaringan

⁹⁷ Wawancara penulis dengan mantan Pangkoptib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2009

Kopkamtib maupun kejaksaan hingga level daerah akan patuh dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Dengan demikian, kejaksaan tidak lagi melakukan verifikasi BAP dan langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk diselenggarakan persidangan.

Padahal Laksuda dalam menyusun BAP melakukan segala macam cara terutama cara represif untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam jaringan Komando Jihad. Langkah represif yang dilakukan seperti kekerasan, penculikan, dan hingga penyanderaan keluarga tersangka agar yang bersangkutan bersedia mengakui tuduhan yang ditimpakan kepadanya. Mudah-mudahan intervensi ini disebabkan pucuk pimpinan Mahkamah Agung tercatat dalam periode Orde Baru:

Tabel 13

Ketua MA Era Orde Baru

	Nama Ketua MA	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Keterangan
1	Soerjadi	Juni 1966	Agustus 1968	Soerjadi adalah Ketua <u>Mahkamah Agung</u> sejak <u>Juni 1966</u> sampai <u>Agustus 1968</u> . Pada masanya Soerjadi harus menerima kenyataan bahwa ada beberapa hakim yang berencana terjun ke dunia <u>politik</u> dan berkiprah sebagai anggota <u>Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)</u> .
2	R. Soebekti	Agustus 1968	Januari 1974	R. Soebekti lahir di <u>Surakarta, Jawa Tengah</u> , <u>14 Mei 1914</u> dan meninggal di <u>Bandung, Jawa Barat</u> , <u>9 Desember 1992</u> . R. Soebekti menjabat <u>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia</u> periode 1968

				hingga tahun 1974. Dan sebelumnya pernah menjabat Hakim Pengadilan Negeri Semarang tahun 1942 hingga Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. pada tahun 1958.
3	Oemar Seno Adji	1974	1981	Oemar Seno Adji (lahir di <u>Surakarta, Jawa Tengah, 5 Desember 1915-1984</u>) adalah mantan Ketua <u>Mahkamah Agung RI</u> periode 1974-1982. Alumni dari <u>Universitas Gadjah Mada</u> ini juga pernah menjabat sebagai <u>Menteri Kehakiman</u> periode 1966-1974. Ia memulai karir sebagai pegawai departemen kehakiman dan sempat menjadi jaksa agung muda.
4	Mudjono	18 Februari 1981	24 April 1984	Mudjono lahir di <u>Bangsalsari, Jember, Jawa Timur, 30 Juli 1927</u> dan meninggal di <u>Jakarta, 14 April 1984</u> . Mudjono menjabat <u>Ketua Mahkamah Agung Indonesia</u> mulai <u>18 Februari 1981</u> hingga 14 April 1984. Mudjono berlatar belakang militer yang mengawali karier sebagai Polisi Tentara Laut pada Komando Angkatan Laut Karesidenan Besuki. Mudjono mendapat tugas untuk mengikuti Akademi Hukum Militer di Jakarta. Setamat dari Akademi Hukum Militer menjadi Asisten II Direktur Kehakiman Angkatan Darat di Jakarta.
5	Ali Said	1984	1992	Letnan Jenderal TNI Ali Said, SH lahir di <u>Magelang, Jawa Tengah, 12 Juni 1927</u> , dan meninggal di <u>Jakarta, 5 Juli 1996</u> . Ali adalah salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai <u>Jaksa Agung</u> periode <u>1973</u> sampai <u>1981</u> serta Ketua Mahkamah Agung antara

				<p>tahun 1984-1992.⁹⁸</p> <p>Ali Said alumnus Perguruan Tinggi Hukum Militer (STH) tahun 1962 ,tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM. Pernah tercatat sebagai Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa Jakarta 1966. Ali Said yang mengadili tokoh biro khusus Komite Sentral PKI, Nyono, dan bekas Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Soebandrio. Peristiwa bersejarah ini disiarkan secara luas lewat radio. Sebelum diangkat menjadi Ketua Mahmilub, ia adalah jaksa Pengadilan Militer dalam mengadili para pemberontak PRRI/Permesta.</p>
6	Purwoto Gandasubrata	1992	1994	<p>Purwoto Suhadi Gandasubrata lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 11 Oktober 1929 – meninggal 4 Mei 2005 pada umur 75 tahun) adalah Ketua Mahkamah Agung (MA) Indonesia pada tahun 1992-1994. Purwoto dikarunia enam anak dari isterinya, Siti Djumalia. Selepas meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, pada 1956, ia merintis karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Magelang hingga 1958.⁹⁹</p>
7	R. Soerjono	1994	1996	
8	Sarwata bin Kertotenoyo	1 November 1996	1 Agustus 2000	<p>Sarwata memiliki latar belakangnya dari TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsekal Madya.</p>

Sumber: dari berbagai sumber, data di olah.

⁹⁸ Majalah Berita Mingguan GATRA, 6 Juli 1996.

⁹⁹ TEMPO *Interaktif*, Jakarta, Rabu, 04 Mei 2005.

Berdasarkan data di atas, dalam era Orde Baru pucuk pimpinan Mahkamah Agung diisi oleh delapan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, lima di antaranya adalah hakim karier, dan tiga orang yang lain berasal dari militer. Nama Ketua Mahkamah Agung dari militer yaitu Mudjono, Ali Said, dan Sarwata bin Kertotenoyo. Hal itu menunjukkan Mahkamah Agung juga tidak luput dari bidikan militer sebagai langkah untuk melakukan kontrol terhadap lembaga yudikatif. Terlebih Ali Said tercatat sebagai mantan Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Menurut Sebastian Pompe, Ali Said merupakan salah satu anak didik Ali Moertopo dalam Operasi Khusus di Mahkamah Agung.¹⁰⁰

Kedua, intervensi non struktural. Militer juga melakukan intervensi dalam bentuk non struktural terhadap tersangka aktifis Komando Jihad dalam bentuk improvisasi dalam proses hukum. Mereka tidak lagi memproses hukum secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya saja jangka waktu penahanan aktifis Komando Jihad melebihi dari aturan hukum. Adapun bentuk lain dari intervensi non struktural yang diperankan oleh aparat militer adalah intimidasi hingga penyiksaan yang berlebihan kepada tersangka maupun kepada keluarga tersangka, dan pelanggaran hak tersangka selama di tahanan maupun dalam persidangan. Aparat militer menekan bahkan menyiksa keluarga dengan maksud agar

¹⁰⁰ Wawancara penulis dengan Sebastian Pompe, Jumat, 23 Juli 2010.

para tersangka menyerahkan diri. Sedangkan pelanggaran hak terlihat seperti mininnya fasilitas yang diperoleh oleh tahanan, dan atau tidak terpenuhinya hak mereka.

2. Operasi Intelijen dalam Komando Jihad

Soeharto juga membentuk group kecil dalam tubuh tentara yang mengontrol penuh pasukan perang. Tujuannya untuk membangun sentralistiknya pengawasan yang sangat defensif dan agresif untuk menghadang kekuatan kudeta militer. Inti dari kelompok tentara terdiri dari empat Kowilham, pasukan perang yang siap siaga di Komando Cadangan Strategis (Kostrad), Elit para komando (Kopassandha) dan Komando Strategi Nasional (Kostranas). Soeharto juga membentuk anggota keamanan dalam kelompok intelijen yang didesain memiliki kewenangan dan kekuasaan yang *extraordinary*-ektra konstitusional bernama Kopkamtib. Lembaga yang memiliki *powerfull* hingga saat ini. Didirikan sejak tahun 1965, Kopkamtib memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan menahan seseorang, menerbitkan keputusan, mempengaruhi kebijakan, membuat tidak berdaya kegiatan politik di luar kekuatan inti, dan menekan media. Meskipun eksistensi Kopkamtib berfungsi sebagai keamanan nasional namun secara fakta berada dalam hukum perang, dan memiliki kekuasaan untuk memanggil pasukan operasi perang. Kopkamtib sangat dekat dengan lembaga intelijen, BAKIN yang akan memonitor politik sipil, mendesain dua partai politik non pemerintahan, PPP dan PDIP. Soeharto juga memiliki unit khusus yang

bernama Operasi Khusus (Opsus), unit intelijen militer yang berhubungan dengan Kostrad.¹⁰¹

Opsus melakukan kegiatan intelijen yang mampu mendesain dan merekayasa untuk mencapai tujuan khusus secara efektif dan efisien. Unit ini sejak awal memiliki kewenangan yang luas dan bersifat fleksibel sebagaimana digambarkan oleh Aloysius Sugianto, anggota Opsus, dalam sebuah wawancara mengatakan:¹⁰²

Bagaimana, ya. Sulit untuk menggambarkan Opsus secara persis. Yang jelas, Opsus itu tugasnya memang menangani persoalan-persoalan khusus. Tugasnya banyak berhubungan dengan intelijen. Dalam bidang intelijen, biasanya ada dua bagian. Ada bagian yang bertugas menyusun konsep, mencari semua informasi, membuat suatu keputusan, dan menyusun operasi. Dan bagian lainnya adalah yang melaksanakan operasi tersebut. Saya sendiri ada di bagian pelaksana. Pokoknya *all-round*. Semua masalah yang dianggap penting saat itu ditangani Opsus, terutama yang berhubungan dengan intelijen. Opsus lebih leluasa dibandingkan dengan Bakin. Jika ada masalah, kami saat itu bisa langsung jalan. Sedangkan jika lewat lembaga resmi, kami harus menunggu surat perintah, menunggu uang jalan, dan lain sebagainya.

Opsus ini juga yang berperan penting lahirnya Komando Jihad. Ali Moertopo sebagai kepala Opsus pada awalnya didesain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia dan Malaysia kemudian masuk pada ranah politik dan sosial kemasyarakatan yaitu membangun jaringan mantan pejuang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Mantan pejuang DI/TI pada umumnya hidup miskin sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sebagai konsesi atas kerja sama

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 56-58.

¹⁰² Majalah Tempo Mingguan 20/XXVII, 14 Februari 1999

tersebut, mereka mendapatkan hak distribusi penyaluran minyak tanah dan menjalankan berbagai proyek bangunan.

Opsus meski merupakan unit kecil intelijen militer namun memiliki kekuasaan melebihi Bakin. Hal itu terbukti oleh langkah Ali Moertopo yang merekrut mantan pejuang DI/TII ternyata mendapatkan tentangan dari Kepala Bakin pada masa itu, yaitu Jenderal Sutopo Juwono dan juga petinggi Bakin lainnya seperti Jendral Nicklany dengan alasan pemanfaatan mantan pejuang DI/TII akan menjadi bumerang di kemudian hari dan juga merusak citra umat Islam. Kedekatan hubungan Ali Moertopo dan Soeharto yang terjalin sejak di Komando Daerah Militer Diponegoro Semarang menjadi kunci rencana perekrutan itu berjalan. Bahkan, petinggi Bakin yang menolak rencana tersebut justru tersingkir di lingkaran inti kekuasaan Soeharto.

Beberapa nama mantan pejuang DI/TII yang berhasil direkrut oleh Ali Murtopo adalah Dodo Muhammad Darda Tahmid Rahmad Basuki, Adah Djaelani Tirtapraja, Amir Fatah, H Ismail Pranoto, Danu Muhammad Hasan, Helmy Aminuddin dan Najamudin. Tiga nama pertama merupakan pucuk pimpinan dari Ma'had Al Zaitun, sedangkan Rahmat Basuki adalah tersangka pengeboman BCA. Nama Amir Fatah, H Ismail Pranoto menjadi bagian dari Komando Jihad, dan Danu Muhammad Hasan beserta Helmy Aminuddin melakukan Gerakan Tarbiyah yang sekarang menjabat

sebagai Ketua Majelis Syuro PKS,¹⁰³ dan Najamuddin merupakan tersangkut dalam Peristiwa Wolya

Ali Murtopo dan intelijen dalam mendesain Komando Jihad untuk memancing aktivitas muslim melakukan tindakan kriminal dan menimbulkan kerusuhan. Tujuan utama dimunculkannya isu Komando Jihad sebenarnya untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa gerakan teroris itu ada. Dengan demikian ummat Islam merasa tercekam, dihantui rasa ketakutan. Operasi yang dilakukan oleh badan intelijen semacam ini merupakan alat politik rezim Soeharto. Pengumuman tentang berbagai komplotan teroris yang diisukan itu berlangsung dalam kondisi tertentu, yaitu bila menghadapi peristiwa-peristiwa politik penting, misalnya menjelang Pemilu, atau pemilihan presiden, pengajuan RUU kepada DPR karena pada moment seperti ini suhu politik semakin memanas.¹⁰⁴

Pada awal tahun 1980 ada dua kelompok Islam yang disebut sebagai kelompok ekstrim dan dituduh telah melakukan kegiatan teroris. *Pertama*, kelompok Warman yang dituduh melakukan banyak pembunuhan. Teror Warman atau Musa, demikian sebutan Panglima Wilayah Pertahanan II Letnan Jenderal Widjojo Soejono, dikatakan dituduh melakukan tindakan kriminal pembunuhan terhadap Pembantu Rektor III UNS Parmanto, MA dan Hanip Hasan Bauw. Nama terakhir diakui pihak aparat keamanan

¹⁰³ Herman Ibrahim, *Intelijen dan Islam Radikal*, makalah. Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan yang bersangkutan pada bulan Maret 2010 bertempat di Hotel Aryaduta.

¹⁰⁴ Team Peduli Tapol Amnesti Nasional, *op.cit*, hlm. 26.

telah bekerja sama sebagai intel militer. Warman juga melakukan perampokan di IAIN, dan kegiatan teror lain di Sumatera. *Kedua*, kelompok Imran bin Muhamamd Zein yang dituduh melakukan penyerbuan markas Polsek Cicendo dan pembajakan Woyla.¹⁰⁵ Kedua gerakan disebut oleh aparat keamanan sebagai gerakan yang bernama Komando Jihad.

Komando Jihad adalah rekayasa sistem intelijen dan kepentingan Ali Moertopo pribadi melalui Opsus yaitu memenangkan Golkar dalam pemilu dan sekaligus mengalahkan PPP. Dengan kata lain, Opsus menyusun kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto dan serta berharap suatu saat Ali Moertopo menjadi wakil presiden.¹⁰⁶

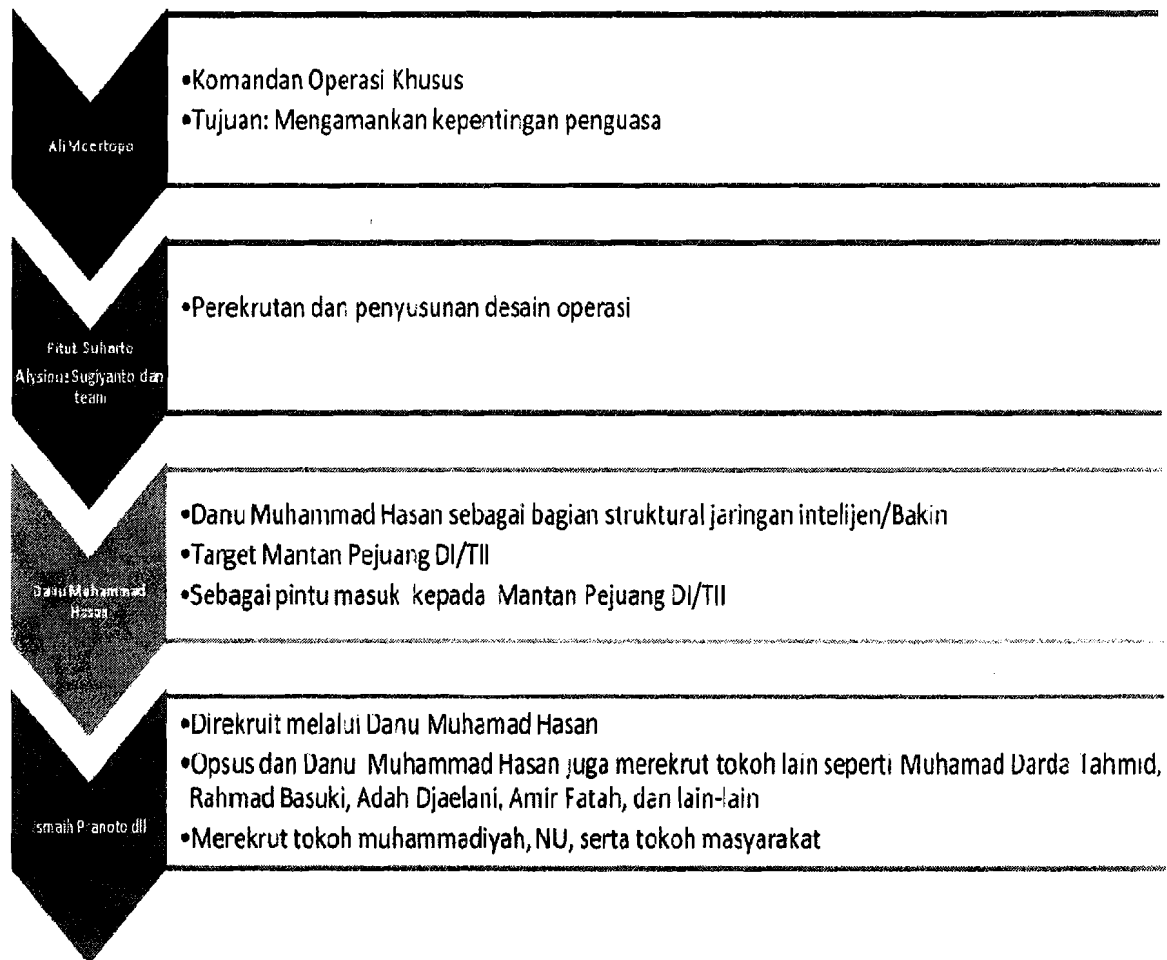
Fakta keterlibatan intelijen dalam Komando Jihad telah menjadi konsumsi publik. Hampir semua buku yang relevan menceritakan tentang rangkaian operasi intelijen yang diperankan oleh Ali Moertopo. Dan puncaknya adalah pada saat persidangan Ismail Pranoto yang mengaku telah bekerja untuk Bakin melalui Danu Muhammad Hasan. Begitu juga dengan pengakuan Danu Muhammad Hasan dalam persidangannya. Guna memudahkan jalur pembinaan dan keterkaitan antara Opsus dan para mantan pejuang DI/TII yang sudah direkrut dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Heru Cahyono, *Soemitro dan Malari, op.cit.*, hlm. 195.

Bagan 4

Jalur Pembinaan Komando Jihad



Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa Opsus yang merupakan ekstra organisasi militer di bawah kendali Ali Moertopo menyusun desain Komando Jihad. Ali Moertopo melalui salah satu perwira menengah yaitu A. Sugiyanto mulai membangun jaringan dengan merekrut mantan pejuang DI/TII. Danu Muhammad Hasan dipilih pertama kali menjadi bagian Opsus dan masuk struktur formal Bakin, dan selanjutnya Danu Muhammad Hasan membangun jaringan Komando Jihad seperti bola salju yang semakin membesar di berbagai daerah.

Secara teoritik, Komando Jihad merupakan kegiatan intelijen tertutup yang bersifat rahasia. Namun, situasi menjadi tak terkendali sehingga fakta keterkaitan antara Opsus dan Mantan DI/TII terbuka lebar yang berujung pada pemanfaatan untuk mencapai tujuan tertentu. Komando Jihad bisa dikatakan sebagai Subversi Lokal. Menurut AC Manullang Subversi Lokal merupakan salah satu cara intelijen untuk melakukan aktifitasnya. Kekuatan-kekutan *small group* atau kelompok kecil dengan keahlian para militer sering digunakan untuk untuk melakukan operasi intelijen. Adapun tujuan kelompok ini adalah melawan penguasa yang lebih besar (kuat). Pola subversi lokal melalui golongan frustrasi dan golongan kekuatan politik yang pencapaian tujuannya secara legal tidak tercapai.¹⁰⁷ Intelijen dalam merekayasa gerakan Komando Jihad setidaknya dapat terdeteksi dengan tiga pola sebagai berikut:

a. Tebar, Pancing dan Jaring

Strategi tebar, pancing dan jaring sangat lazim dikenal dalam dunia intelijen, dan juga dilakukan dalam Komando Jihad. Tebar dalam kamus Bahasa Indonesia antara lain berarti mencampakkan, supaya terbentang, menyebarkan, menebarkan, dan menyiarkan.¹⁰⁸ Makna tebar sendiri dalam konotasi dunia intelijen adalah menyebarkan isu tertentu guna membangun kesadaran bersama mantan DI/TII. Adapun isu bersama yang dimunculkan yaitu bangkitnya gerakan komunisme Asia melalui Pulau Kalimantan.

¹⁰⁷ AC Manullang, *op.cit*,

¹⁰⁸ W.J.Poerwadarminta, *op.cit*, hlm.1222.

Gerakan komunisme menjadi isu sensitif bagi kalangan Islam dikarenakan luka masa lalu umat Islam yang merasa di anaktirikan oleh pemerintahan Soekarno, dan juga peristiwa Gestapu. Padahal umat Islamlah sebagai pihak pertama yang berjuang dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Dengan isu tersebut umat Islam dengan mudah bergerak dan merapatkan barisan dalam organisasi yang bertujuan untuk membendung meluasnya pengaruh komunisme.

Makna “pancing” berarti memberi sesuatu supaya mendapatkan apa yang diinginkan seperti memikat, menarik hati orang, supaya bisa menangkap, mengadakan provokasi supaya berkelahi. Arti kata pancingan sendiri adalah barang apa yang dipakai untuk memancing gerakan untuk memancing musuh.¹⁰⁹ Melalui strategi pancing dimaksudkan agar kelompok umat Islam mulai masuk dalam perangkap isu dan melakukan aksi yang dinilai membahayakan stabilitas Negara. Sedangkan makna jaring berarti aparat keamanan sudah mulai menangkap mereka yang diduga melakukan aksi tersebut.

Dalam Komando Jihad, Ali Moertopo kemudian membina mereka dengan pelatihan-pelatihan intelijen, seperti pembentukan jaringan, teknik perekrutan anggota, penyamaran, pembuatan propaganda, operasi cuci otak, teknik teror dan intimidasi dan lain sebagainya (ini yang menjelaskan kenapa kelompok radikal sangat ahli dalam melakukan ini semua). Setelah dibina mereka pun diterjunkan ke tengah masyarakat untuk menerapkan

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 829-830.

ilmunya. Dan peristiwa-peristiwa teror pun terjadi, pemboman BCA, penyerbuan kantor polisi di Cicendo, Wolya, Lampung, Borobudur dll, dimana semua peristiwa ini dilakukan oleh para mantan DI/TII binaan opsus. Dan aparat pun menangkap sebagian mereka dan ada di antaranya sengaja dibunuh.

Penangkapan hanyalah sebagai kamuflase. Setelah tertangkap mereka kemudian dilepas lagi untuk melakukan aksi-aksi lainnya. Berkat peristiwa-peristiwa itu pemerintah mendapat legitimasi untuk menekan kelompok-kelompok Islam. Sejumlah aktivis masjid di Bandung ditangkap bahkan organisasi remaja masjid di masjid Istiqamah pun dibubarkan dengan tuduhan terlibat peristiwa Cicendo dan Wolya yang dilakukan oleh jamaah Imron yang diprovokasi oleh Najamuddin. Dalam buku karya Emron Pangkapi yang berjudul *Hukuman Mati untuk Imam Imran*, identitas Najamudin sebagai tentara dibenarkan, bahkan yang bersangkutan mendukung upaya merebut senjata di Polsek Cicendo dan sekaligus menyerahkan banyak peluru yang akan digunakan Pistol merek Galand yang diperoleh oleh Agus alias Haris.¹¹⁰ Sementara Haki Ismail Pranoto menggarap sejumlah kyai NU di Jawa Timur untuk masuk dalam jaringan Komando Jihad. Mereka ditangkap bahkan dilenyapkan dengan tuduhan terlibat Komando Jihad. Intelijen pun bergerak lebih jauh lagi untuk memprovokasi sejumlah kelompok melakukan perlawanan yang dengan segera ditumpas dengan kejam oleh militer. Bahkan kemudian para

¹¹⁰ Emron Pangkapi, *Hukuman Mati untuk Imam Imran*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 62-63.

da'i harus mempunyai surat izin untuk berceramah dan semua kegiatan dakwah harus dilaporkan dulu kepada aparat dengan alasan mencegah penyebaran paham radikal.

Efek dari strategi ini adalah umat Islam dinilai identik dengan kekerasan dan teror dalam wujud pembunuhan, merampok, serta melakukan penyerangan tempat ibadah umat lainnya sehingga menghasilkan image dan menghasilkan keuntungan politik bagi Soeharto. Markus Mietzner dalam *Military Politic, Islam and the State in Indonesia* mengemukakan bahwa keberadaan Komando Jihad menjadi modal kampanye tahun 1977 dengan memanipulasi Image gerakan Islam radikal dengan tujuan menjaga kekuasaan dan legitimasi rezim (Soeharto).¹¹¹ Banyak pemimpin PPP yang merasa bahwa pengumuman adalah usaha untuk menurunkan suara partai berbasis Islam dalam menghadapi Pemilihan Umum. Ali Moertopo, perwira militer senior menyusun operasi khusus untuk membangun jaringan Komando Jihad¹¹²

Situasi ini tidak jauh berbeda dengan peristiwa terror yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia. Berbagai kelompok teror muncul di berbagai tempat seperti kelompok Hambali, Kelompok Nordin M. Toop, kelompok Amrozi, dan Kelompok Imam Samudera, dan lain sebagainya yang melakukan beragam ledakan di gereja, kedutaan besar, tempat keramaian dan yang paling fenomenal adalah bom Bali tahun 2002.

¹¹¹ Markus Mietzner dalam *Military Politic, Islam and the State in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009, hlm. 90.

¹¹² *Ibid.*

Mereka konon bergabung dalam Jamah Islamiyah yang bercita-cita untuk mendirikan daulah Islamiyah di Asia Tenggara.

Meski sulit membangun kesimpulan bahwa ada rekayasa sebagaimana dalam jaringan Komando Jihad. Namun, ada benang merah yang setidaknya memiliki kesamaan, yaitu pertama, munculnya kelompok tersebut bersamaan dengan situasi politik Indonesia yang belum stabil. Pada era Soeharto, Komando Jihad menjadi isu dalam rangka meredam tampilnya pemimpin Islam dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga Sekretariat Golongan Karya (Golkar) yang mendukung pemerintahan *incumbent* dapat memetik keuntungan berupa keberlangsungan pemerintahan pada saat itu. Dalam situasi yang terjadi sepuluh terakhir terlihat bahwa lahirnya kembali kelompok yang disebut Jamaah Islamiyah yang sudah ada sejak tahun 1982.

Kedua, image yang terbangun tentang umat Islam. Pada saat Komando Jihad muncul keberadaan umat Islam seakan-akan di ujung tanduk. Artinya, Islam identik dengan kekerasan dan teror sehingga memberikan rasa takut tidak hanya bagi umat Islam tapi juga umat lain. Umat Islam tidak punya pilihan untuk memberikan dukungan kepada kelompok nasionalis dibandingkan kelompok Islam dikarenakan adanya kekhawatiran situasi tidak akan terkendali. Dan satu-satunya pilihan realistis pada saat itu adalah Golkar sebagai pendukung pemerintahan yang sah. Tidak jauh berbeda, pada situasi saat ini juga demikian. Teror dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam telah

membangunkan citra negatif terhadap agama Islam. Dampaknya umat Islam sendiri justru takut dan khawatir akan keberadaan Islam itu sendiri.

Ketiga, adanya intelijen yang bermain. Kesimpulan bahwa Komando Jihad adalah rekayasa Opsus dan intelijen tidak lagi terbantahkan. Opsus ikut serta bermain dan memancing di air yang keruh untuk mewujudkan tujuannya, kemenangan Golkar dan kepentingan pribadi Ali Moertopo. Dalam rangka itulah, Ali Moertopo melakukan dua strategi ganda sekaligus yaitu membangun aliansi dan membina sekaligus merekrut dengan mantan pejuang DI/TII, dan melakukan langkah penyusupan agen intelijen dalam kelompok tersebut. Pembinaan mantan anggota DI/TII tidak hanya berhenti begitu saja, namun mereka juga dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan cara lain yaitu penyusupan juga dilakukan dengan menempatkan beberapa nama seperti Najamuddin, Ismail Pranoto, Danu Muhammad Hasan, dan Hanip Hasan Bauw, serta Abdul Latif.

Tentang Najamuddin, dalam buku *Konspirasi Intellejen & Gerakan Islam Radikal* dikatakan bahwa tahun 1981 Bakin kembali menyusupkan salah satu anggota kehormatan intelnya (berbasis Yon Armed) bernama Najamuddin, ke dalam gerakan Jama'ah Imran. Melalui aksi provokasi dengan menyerahkan setumpuk dokumen rahasia militer dan CSIS yang berisi rencana jahat ABRI terhadap Islam dan ummat Islam. Berkat pembusukan dan pematangan kondisi dan situasi melalui kinerja intel Najamuddin, rekayasa tersebut berhasil memicu aksi radikal ekstrem

dalam wujud kekerasan bersenjata kelompok ini.¹¹³ Najamuddin akhirnya memicu terjadinya peristiwa penyerangan Polsek Cicendo, Bandung.

Keterlibatan Hanip Hasan Bauw dalam jaringan intelijen, dimana ia juga sebagai salah satu pembunuh Parmanto, MA, secara khusus diakui oleh pihak militer. Hanip Hasan Bauw inilah yang memicu terjadinya perampokan di IAIN Sunan Kalijaga karena berpendapat sudah saatnya melakukan Fa'i atau perampasan. Padahal beberapa nama yang diduga terlibat seperti Bambang Sudiyatno, Abdullah Umar menilai belum saatnya melakukan perampasan tersebut. Hanip Hasan Bauw juga diduga mendorong terjadinya pembunuhan Parmanto dan Farid Ghozali.

Pada situasi terkini, intelijen juga melakukan langkah serupa. Beberapa nama disinyalir adalah agen intelijen yang ikut bermain dalam gerakan Islam adalah Abdul Haris, Rahmatan, dan Andronikus Kapalarang. Abdul Haris sebagai kunci penangkapan Umar Faruk di Bogor yang pada saat itu meminta bantuannya menguruskan visa dan dokumen imigrasi.

b. Strategi Pecah Belah dan Kuasai

Strategi pecah belah yang berarti bercerai-berai, berpisah-pisah atau tidak bersatu lagi.¹¹⁴ Pecah belah lazim dikenal dengan adu domba antara para pihak yang bertujuan agar tidak terwujud kesatuan dalam kelompok atau organisasi. Makna “kuasai” atau “menguasai” antara lain berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasanya

¹¹³ <http://swaramuslim.net>

¹¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, hlm. 852.

(pengaruhnya), dan atau mengendalikan.¹¹⁵ Dari terminologi di atas dapat dikatakan bahwa strategi pecah belah dan kuasai merupakan cara yang dilakukan oleh pihak lawan untuk melemahkan dengan cara menimbulkan konflik internal yang bertujuan untuk menguasai lawan tersebut agar melakukan sesuai yang diinginkan.

Mengutip wikipedia, mengemukakan bahwa politik pecah belah atau disebut juga dengan adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

Dan apabila kalangan intelijen bila tidak mampu menundukkan sebuah kekuatan/kelompok maka kekuatan/kelompok itu harus disusupi kemudian dimanfaatkan akan tetapi mereka harus dikebiri terlebih dahulu kekuatan untuk melumpuhkan potensi ancamannya. Kekuatan utama dari gerakan Islam pada dasarnya bukanlah pada banyaknya jumlah anggota mereka melainkan pada kedekatan mereka pada ummat dan ukhuwah mereka dengan kekuatan Islam yang lain. Dan dua aspek penting inilah yang menjadi target intelijen untuk dilumpuhkan. Kebijakan 'massa mengambang' adalah doktrin utama ideologi Orde Baru untuk mencegah sebuah kelompok terlalu dekat dengan masyarakat, semua kelompok harus

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 622.

berada dalam 'kotaknya' masing-masing.¹¹⁶ Intelijen kerap kali menggunakan strategi pecah belah dan kuasai terhadap organisasi yang dinilai sulit ditundukkan oleh penguasa. Orde Baru melalui Opsus juga menjalankan cara ini terhadap beberapa organisasi yang terpecah dan terjadi perebutan pucuk pimpinan organisasi seperti yang terjadi dalam Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Dewan Pers, dan Ikatan Dokter Indonesia.

Opsus juga melakukan operasi intelijen terhadap lembaga sosial keagamaan seperti mendesain GUPPI dan membangun konflik horizontal di tubuh Parmusi dan lembaga lain. Konflik tersebut terindikasi dari para pihak yang terlibat dalam organisasi akan disibukkan berbagai persoalan dan konflik internal dibandingkan membangun kemajuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Tujuan utama penciptaan konflik dari intelijen agar organisasi tersebut tunduk dan mau bekerja sama dengannya. Biasanya operasi intelijen mulai terlihat pada pemilihan ketua organisasi dengan mendukung salah satu calon. Konsekuensi logis dari dukungan intelijen apabila calon yang didukung terpilih maka secara otomatis organisasi yang bersangkutan akan mendukung tujuan operasi intelijen. Sebaliknya, apabila calon yang didukung kalah maka yang bersangkutan akan keluar dan mendirikan organisasi lain yang serupa. Dengan demikian, organisasi tersebut tidak akan berkembang besar dan mengancam kekuasaan penguasa.

¹¹⁶ Herman Ibrahim, *op.cit.*

Strategi pecah belah dan kuasai juga dijalankan oleh Opsus terhadap operasi Komando Jihad. Abdul Syukur menguraikan:

Para anggota gerakan bawah tanah DI sering mengibaratkan perjalanan sejarah mereka seperti kapal induk dengan nahkoda utama SM Kartosoewirjo. Kehancuran kapal induk pada tahun 1962 membuat kader-kader DI membentuk kelompoknya sendiri. Kelompok kecil pecahan kapal induk DI disebut sekoci. Masing-masing sekoci berdiri sendiri, dan tidak jarang terjadi perselisihan yang berakhir dengan pembunuhan di antara mereka. Perselisihan bersumber pada siapa yang paling berhak menjadi Imam NII menggantikan posisi SM Kartosoewirjo, misalnya perselisihan antara kelompok Jihad Fillah pimpinan Djadja Sudja'i dengan kelompok Jihad Fisabilillah pimpinan Adah Djaelani Tirtapradja. Sudja'i dibunuh pada tahun 1978 oleh Toha Mahfud, Syarif Hidayat dan Empon Daspon atas perintah Adah Djaelani Tirtapradja. Menurut pengakuan anggota Jihad Fisabilillah lainnya di persidangan bahwa pembunuhan terhadap Sudja'i terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan menolak diajak kerja sama oleh Tirtapradja yang telah bekerja sama dengan Mayor Jenderal Ali Moertopo, Deputy III Bakin untuk membangun kembali DI.

Dalam konteks kekinian, strategi ini masih lazim digunakan oleh intelijen. Berbagai lembaga atau organisasi maupun partai politik terlibat dalam konflik internal khususnya perebutan pucuk pimpinan. Pada akhirnya pihak yang kalah mendirikan organisasi atau lembaga serupa dan mencari basis massa yang sama. Secara otomatis organisasi pertama akan menyusut dan lebih kecil sehingga lebih mudah dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Meski dapat dilihat dari indikator yang ada namun sulit membuktikan bahwa adanya peran agen intelijen yang terlibat dalam konflik sehingga menyebabkan terpecahnya sebuah organisasi.

Dua pola intelijen dalam merekayasa perkara Komando Jihad membuktikan bahwa adanya teror yang terjadi bukan hanya disebabkan

oleh fundamentalis agama semata. Fundamentalis yang kerap diidentikan dengan teror dan kekerasan dapat juga direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

Temuan di atas tentu saja berlawanan dengan pendapat Hendropriyono yang mengatakan sikap kekerasan yang menjadi pilihan atau jalan dalam melakukan perlawanan oleh sekelompok umat Islam dengan bendera Jihad sekarang ini bukan masalah sederhana. Banyak aspek terkait yang menjadi akar, latar belakang, motif, maupun faktor yang mendukung terjadinya tindakan-tindakan itu. Di antara fundamentalisme agama, kemudian dipengaruhi oleh perkembangan pada tataran geopolitik global nasional dan juga persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam konteks transisi menuju demokrasi di berbagai negara-bangsa. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdapat penjelasan bahwa fundamentalisme merupakan faham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal dan dalam konteks Islam gerakan ini sering disebut sebagai gerakan perjuangan untuk menegakkan Syariat Islam walaupun mereka berada di daerah atau negara yang bukan Islam sekalipun.¹¹⁷

Penulis menilai apa yang disampaikan oleh Hendropriyono merupakan salah satu persoalan yang menyebabkan terjadinya teror/terorisme. Namun, berdasarkan temuan dalam penelitian ini, teror juga dapat dilakukan oleh negara dan aparat pemerintah termasuk di

¹¹⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas Gramedia, Jakarta, Oktober 2009, hal.163.

dalamnya intelijen. Berbagai cara yang dilakukan oleh anggota Komando Jihad mengindikasikan bahwa sistem penetrasi, pembentukan isu bahaya komunisme Vietnam, diikuti dengan indoktrinasi oleh aparat militer dan inteligen telah membentuk cara-cara radikal dapat dikategorikan kejahatan negara.

Untuk memperjelas perbedaan penulis dengan Hendropriyono dapat dipertegas dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 14

Persandingan Terorisme Versi Hendropriyono dan Komando Jihad

Indentifikasi	Versi Hendropriyono	Komando Jihad
Ideologi Gerakan	Agama dan Keyakinan	Agama dan Keyakinan
Keterlibatan Penguasa	Tidak ada	Dukungan pemerintah dan intelijen secara langsung dan tidak langsung
Sistem Pergerakan	Bawah Tanah	Bawah Tanah
Target Gerakan	Berdirinya negara Islam	Politis dan teror bagi masyarakat luas
Motivasi Gerakan	Murni	Rekayasa

Sumber: olah data

Dari data di atas dengan menggunakan lima indikator yaitu ideologi, keterlibatan penguasa, sistem pergerakan, target dan motivasi gerakan dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang tajam. Penulis menilai adanya desain dan rekayasa dalam teror dan atau gerakan teror/terorisme yang

memasukkan tidak hanya kebijakan Amerika Serikat tapi juga kebijakan Hitler dan Stalin.¹¹⁸

Secara terminologi, teror didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan menciptakan rasa takut, sedangkan teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan yang biasanya bertujuan politik. Selanjutnya definisi terorisme yaitu praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹⁹ *Black law dictionary* mendefinisikan terorisme sebagai *the use or threat of violence to intimidate or cause panic* (usaha untuk memberikan ancaman dengan bentuk kekerasan dan intimidasi yang menyebabkan kepanikan).

Walker tersebut mengindikasikan bahwa terorisme lebih mengarah pada pelaku, bukan tindakan pelaku. Bahkan jika motif, fungsi, dan dampak terorisme negara atau terorisme non-negara berbeda, tindakan terorisme itu sendiri tidaklah berbeda, sebab, karakteristik utama terorisme adalah sama, terlepas dari apakah pelakunya adalah negara atau non-negara. Argumen Walker Laqueur tersebut juga didasarkan pada legitimasi moral yang dianggap benar tentang kekerasan Negara. Dia mengemukakan bahwa, para ahli yang memasukkan terorisme Negara ke dalam studi terorisme mengabaikan suatu fakta bahwa eksistensi mendasar suatu negara adalah didasarkan pada monopoli kekuasaan yang dimiliki.

¹¹⁸ Ruth Blakeley, *State terrorism in the social Sciences, Theories, methods and concepts, Contemporary State Terrorism Theory and practice*, Taylor & Francis Group, London and New York, First published 2010, hlm. 13-14.

¹¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 1263.

Seandainya hal itu berbeda, negara-negara tidak memiliki hak untuk memelihara atau menjaga ketertiban minimal dimana kehidupan warga negara menguntungkan kepadanya.¹²⁰

Bruce Hoffman mengatakan bahwa, kegagalan membedakan antara terorisme negara dengan terorisme non-negara, dan menyamakan orang-orang tak berdosa yang dibunuh baik oleh aktor negara ataupun non-negara akan mengabaikan fakta bahwa perbedaan fundamental antara dua jenis terorisme di atas. Perbedaan ini, menurutnya, didasarkan pada aspek sejarah tentang aturan-aturan dan norma-norma tingkah laku yang diterima yang melarang penggunaan jenis senjata-senjata tertentu, dan melarang beragam taktik serta melindungi serangan-serangan yang ditujukan terhadap target-target tertentu. Argumentasi ini akan tetap dipertahankan jika negara-negara tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa. Dalam kenyataannya, tidak sedikit negara yang melanggar ketentuan tersebut. Segala macam monopoli kekerasan menunjukkan bahwa negara tidak memiliki dasar pembenar mengeluarkan terorisme negara dari studi terorisme dan juga tidak berhak untuk menggunakan kekerasan sesuai dengan yang mereka pilih. Bahkan, dalam situasi dimana, menurut norma dan hukum internasional, negara berhak untuk menggunakan kekerasan, akan tetapi penggunaan hak tersebut tidak dapat digeneralisasi karena bersifat kasuistik.¹²¹

¹²⁰ *Ruth Blakeley, op.cit*

¹²¹ *Ibid.*

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis mengajukan definisi terorisme adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, dan atau negara yang menciptakan kondisi ketertekanan kepada pihak lawan melalui intimidasi dan kekerasan. Negara dapat menjelma menjadi pelaku teror dengan melakukan tindakan yang menekan warga negara agar bersedia mengikuti kehendaknya. Teror negara dilakukan secara struktural dan menggunakan aparat pemerintah khususnya militer dalam mencapai tujuan. Bentuk teror negara dewasa ini seperti pembumihangusan, dan pembunuhan massal. Walker diadopsi oleh Christopher Mitchell, Michael Stohl, David Carleton, and George Lopez dalam definisi mereka tentang terorisme negara. Mereka menyatakan:

*Terorisme negara (aktor non-negara) adalah kekerasan atau paksaan (atau ancaman) yang tidak sah yang ditujukan kepada (timbulnya) beberapa korban, dengan tujuan menimbulkan ketakutan yang luar biasa kepada beberapa target yang diidentifikasi sebagai korban dengan cara-cara tertentu yang mereka anggap sebagai korban potensial. Dalam hal konteks ini, mereka dipaksa untuk mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan perintah pelaku.*¹²²

Berdasarkan hal di atas, Ruth Blakeley mengajukan karakteristik utama terorisme, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat elemen penting dalam terorisme negara, yaitu; (a) harus terdapat tindakan kekerasan yang tidak sah yang ditujukan kepada orang-orang dimana negara berkewajiban untuk melindungi mereka, atau suatu ancaman seperti suatu tindakan jika suatu rasa takut yang luar biasa telah diciptakan sebelum dilakukan kekerasan oleh negara; (b) tindakan tersebut harus dilakukan oleh aktor

¹²² *Ibid*, hlm. 14.

yang mengatasnamakan atau memiliki hubungan dengan negara termasuk angkatan bersenjata atau pihak-pihak keamanan swasta; (c) tindakan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada korban; dan (d) para korban dipaksa untuk merubah tingkah laku mereka sesuai dengan keinginan pelaku.

Merujuk pada empat kriteria yang diajukan Ruth Blakeley, penulis menilai bahwa perkara Komando Jihad termasuk dalam kategori terorisme negara. Kesimpulan itu didasarkan pada tindakan kekerasan dengan tidak sah dengan melanggar berbagai ketentuan yang berlaku. Keberadaan intelijen dan Kopkamtib yang tidak memiliki dasar hukum (sebelum tahun 1974) melakukan berbagai langkah hukum yang seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang.

Kriteria kedua bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kopkamtib dan Opsus yang merupakan organisasi sayap militer Orde Baru termasuk dalam kategori menggunakan kepentingan negara dalam melakukan tindakan yang tidak sah terhadap pelaku Komando Jihad. Berbagai kekerasan fisik hingga intimidasi terhadap keluarga pelaku dilakukan untuk mencapai tujuan. Kopkamtib dan Opsus menjalankan fungsi yang berbeda dalam kasus Komando Jihad, Kopkamtib tulang punggung dalam proses hukum dan peradilan sedangkan Opsus bertindak melakukan rekayasa Komando Jihad dan menggiringnya melakukan tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat.

Kriteria ketiga yang dikemukakan Ruth Blakeley yaitu tindakan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada Orde Baru. Dalam perkara Komando Jihad, aparat militer dan intelijen serta aparat hukum yang lain seperti Jaksa dan hakim bersama-sama melakukan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan efek ketakutan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga keluarga. Image buruk yang ditimbulkan perkara ini berdampak tekanan psikologis yang diterima pelaku dan keluarga dari masyarakat.

Kriteria terakhir yaitu para Korban Komando Jihad dipaksa untuk merubah tingkah laku mereka sesuai dengan keinginan negara/penguasa. Perubahan perilaku terjadi pada para korban yang diminta mendukung keberadaan partai politik pemerintah melalui hak suaranya dalam pemilihan umum. Selain itu, perubahan perilaku pelaku juga terlihat dari rekayasa intelijen agar para korban melakukan tindakan teror sehingga dengan mudah aparat keamanan menangkapnya.

2. Kajian Legislasi terhadap Ketentuan Perundang-undangan

a. Eksistensi Kepolisian

Dasar hukum pertama kali untuk penyelenggaraan kekuasaan Kepolisian Republik Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Undang-undang itu secara khusus mengatur tentang kepolisian yang menggantikan Ketetapan Pemerintah No.11/SD/1946 tentang pembentukan Jawatan Kepolisian Negara yang statusnya di bawah Perdana Menteri.

Kepolisian mengalami perubahan fundamental pada tahun 1988 yang menyatakan posisi Kepolisian berada di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bersama angkatan militer lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988. Melalui ketentuan itu pendidikan, sistem kepegangatan, dan atribut kepolisian tidak jauh berbeda dengan militer.

UU tersebut kemudian mengalami perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Pasca reformasi berdampak pada perubahan regulasi UU tentang Kepolisian dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 2002.

Berdasarkan tiga undang-undang tentang kepolisian di atas terdapat tiga perbedaan besar menyangkut eksistensi kelembagaan. *Pertama*, keberadaan Kepolisian RI dalam struktur pemerintahan. Dalam UU No. 13 tahun 1961 disebutkan adanya Departemen Kepolisian. Selanjutnya Kepolisian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1988 berada di bawah komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Keberadaan Kepolisian dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 juga menempatkannya di bawah ABRI.

Reformasi membawa perubahan kedudukan Kepolisian yang signifikan dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disertai UU No. 2 Tahun 2002 yang menegaskan keberadaan Kepolisian berdiri sendiri dan terpisah

dari ABRI/TNI, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepolisian berdasarkan regulasi terbaru menjadi institusi mandiri yang berhak mengendalikan keuangan dan operasional yang lain, dan sejajar dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Kedua, perbedaan lain terletak pada tugas dan fungsi kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 disebutkan bahwa Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
e. mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
(2) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
(3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
(4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 fungsi Kepolisian mulai berubah dengan tujuan menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sedangkan fungsi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan keberadaan Kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mengulas fungsi Kepolisian dengan tiga undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 fungsi Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dan sangat spesifik, serta memungkinkan menerima tugas lain. Fungsi itu melekat dengan ciri khusus kepolisian yang cenderung represif sesuai karakter militer dalam menjalankan tugasnya.

Perubahan militeristik di tubuh kepolisian berdampak pada kinerja, khususnya dalam operasionalisasi peran dan fungsinya sebagai alat keamanan negara. Akibatnya, upaya untuk mendorong proses demokrasi sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat kemajemukan dan pruralisme hampir-hampir tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, Polri menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk meredam aspirasi

demokratis masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bingkai stabilitas negara. Posisi dan peran Polri seperti itu amat mencolok pada masa pemerintahan Orde Baru.¹²³

Perubahan penting menginjak memasuki tahun 1997 dengan lahirnya regulasi baru dimana desain Polri sebagaimana fungsi utamanya. Meskipun kesan militeristik masih kuat namun mengalami reduksi yang cukup kuat. Dan puncaknya adalah dengan lahirnya UU pasca reformasi yang membentuk Polri adalah bagian masyarakat sipil yang menuntut strategi melindungi dan mengayomi masyarakat.

Meski terdapat perbedaan, namun kelembagaan kepolisian dalam tiga UU juga terdapat kesamaan yaitu Polri sebagai alat Negara di bawah kendali presiden melalui Perdana Menteri selama periode 1946-1961, melalui ABRI selama periode 1961-1997, dan di bawah Presiden semenjak tahun 2002. Dalam pasal Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan kepolisian adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang memungkinkan melakukan intervensi dan pengaruh terhadap proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian.

7. ¹²³ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, hlm. 6-

Pada aspek yang berbeda dikatakan dalam pasal 5 dikatakan bahwa (1) kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, (2) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Merujuk pada pasal 5 ini dapat dikatakan bahwa ada upaya membangun kepolisian independen dan professional sebagai alat Negara.

Dalam rangka membangun wajah kepolisian yang professional terlihat semenjak adanya pemisahan antara Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Meski demikian, setelah tujuh tahun berpisah dengan TNI –semenjak 1 April 1999, ternyata Polri di usianya yang ke-60 tahun belum beranjak menjadi alat Negara yang sepenuhnya professional. Berbagai kendala menghalangi Polri untuk mewujudkan harapan agar sepenuhnya menjadi polisi sipil, menjadi lembaga mandiri, menjunjung tinggi HAM, berada di bawah otoritas pemerintahan sipil yang demokratis, serta menjalankan peran dan fungsinya secara professional. Sedikitnya ada enam permasalahan yang hingga kini belum terpecahkan sehingga menghadang gerak Polri dalam melakukan pembenahan internal;¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 33-35.

- a. Paradigma dan kultur militer di lingkungan Polri masih karena lebih dari 30 tahun menjadi bagian dari TNI.
- b. Internalisasi nilai dan prinsip demokratis di lingkungan Polri belum tuntas.
- c. Kebijakan politik pemerintahan yang belum maksimal dalam anggaran.
- d. Polri sebagai kepolisian nasional yang mengandung konsekuensi kebutuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
- e. Posisi Polri di bawah presiden. Memilih berada langsung di bawah presiden mengandung resiko dan kerawanan politik kepentingan.
- f. Rasio perbandingan antara jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk.

Andrianus Meliala dalam bukunya berjudul *Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih* mengatakan ada tiga hal yang patut dibenahi terlebih dahulu dalam rangka Polri mandiri yaitu, pertama, aspek struktural, untuk mudahnya disebut saja pembenahan keluar dan ke dalam. Maksud pembenahan ke luar adalah terkait hubungan Polri dengan lembaga lain dalam struktur pemerintahan. Pembenahan ke dalam mencakup, *pertama*, terkait struktur keorganisasian, wewenang dan fungsi Polri sendiri. *Kedua*, aspek instrumental yaitu revisi segala bentuk kurikulum, etik, aturan dan prosedur, simbol-simbol yang dinilai kental dengan militeristik. *Ketiga*, aspek kultural yaitu segala upaya guna

mengubah kebiasaan, anggapan, dan persepsi terhadap Polri pada saat berupaya menjadi lembaga yang reformis.¹²⁵ Dua pembenahan yang harus dilakukan harus bersamaan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam mewujudkan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Dalam kerangka membangun kepolisian yang mandiri sesuai dengan sistem pemerintahan yang menganut azas distribusi kekuasaan, penulis sependapat dengan pendapat Muradi tentang keberadaan Polri di bawah presiden meski mengandung resiko dan kerawanan politik kepentingan. Hubungan antara Presiden dan Polri secara tegas sebagai sub kekuasaan pemerintahan baik di bawah koordonasi ABRI (era Orde Baru) atau langsung dibawah kendali presiden pasca era reformasi dengan landasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam pasal 11 dikatakan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam pasal 8 disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya, sepanjang hubungan Presiden dan Polri merupakan bagian dari alat kekuasaan pemerintah maka terwujudnya Polri yang independen dan professional sulit terwujud. Begitu juga harapan sebagaimana tertulis dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatakan

¹²⁵ Andrianus Meliala, *Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih*, Kemitraan, Depok, 2005, hlm. 46-47.

bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sesuai dengan disertasi ini yang mengulas tentang negara hukum berdasarkan teori pemisahan kekuasaan, penulis menilai bahwa konsep Negara hukum Indonesia yang setidaknya menganut sistem pembagian kekuasaan dengan mudah terjadi intervensi dan pengaruh eksekutif terhadap Polri karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah yang sejajar dengan menteri. Eksekutif dapat menghentikan perkara yang dinilai sejalan dengan kepentingannya dan sebaliknya memproses perkara yang dinilai mengganggu kelangsungan pemerintahan.

Ada satu hal yang perlu dikritisi yaitu Polri sebagai alat negara bukan alat pemerintah dalam mempertahankan kekuasaan penguasa. Namun kenyataannya bahwa Polri sering kali menjadi alat pemerintah guna menjalankan proses penegakan hukum khususnya terkait dengan terorisme belakangan ini melalui Densus 88.

Guna menjamin polisi sebagai alat negara maka perlu disusun mekanisme *checks and balances* dengan lembaga lain. *Checks and balances* akan menjamin terselenggaranya hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum yang memang menjadi ranah wewenang Polri. Salah

satu upaya itu dengan mengangkat unsur wakil polri bukan dari polri karier melainkan unsur masyarakat.

b. Eksistensi Kejaksaan

Istilah Kejaksaan secara resmi digunakan oleh Undang-undang Balantentara Pendudukan Jepang No.1 Tahun 1942, yang kemudian diganti dengan Osamu Seirei No.3 Tahun 1942, No.2 Tahun 1944, dan No. 49 Tahun 1944. Seiring kemerdekaan kejaksaan diperkuat dengan pasal II Peradilan UUD 1945, dan PP No. 2 Tahun 1945.¹²⁶

Kejaksaan resmi memiliki undang-undang sendiri pada tahun 1961 melalui Undang-undang 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejasaan RI yang menjakanan fungsi negara dalam bidang penuntutan. Adapun tugas Kejaksaan antara lain:

- (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- (2) mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

¹²⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 67.

Tugas kejaksaan sebagaimana dalam Undang-undang 15 Tahun 1961 terdapat dua hal. *Pertama*, Kejaksaan memiliki tugas sangat luas tidak hanya dalam bidang penuntutan namun juga ikut mengawasi penyelenggaraan kegiatan masyarakat khususnya aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. *Kedua*, Kejaksaan menjadi bagian inti penegak hukum di bawah kontrol pemerintah.

Ketentuan di atas mengalami perubahan dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur lebih detail tentang kejaksaan. Selama Orde Baru kedua undang-undang di atas menjadi dasar hukum penyelenggaraan kejaksaan. Dasar hukum Kejaksaan mengalami perubahan dengan lahirnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, dan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam negara hukum Indonesia, sepanjang tiga UU mengemukakan bahwa keberadaan Kejaksaan merupakan bagian dari kepanjangan

kekuasaan eksekutif. Keberadaan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kejaksaan seringkali bertindak sebagai alat pemerintah untuk melakukan penuntutan sesuai kepentingan penguasa terutama perkara yang mengatasnamakan keamanan dan stabilitas negara.

Kejaksaan Agung memiliki kewenangan menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Wewenang itu sudah ada sejak UU No.16 tahun 1961. Kewenangan itu juga kemudian dipertegas dalam pasal 35 dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, dan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam point kedua secara jelas memperlihatkan kemungkinan peluang adanya intervensi dari pemerintah dalam perkara tertentu untuk menghentikan perkara tersebut berlanjut di persidangan.

Salah satu fakta mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah kasus yang baru saja muncul tahun 2009 silam. Kejaksaan Agung memutuskan menghentikan perkara Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009, Kejari Jaksel

menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk menghentikan Penuntutan perkara tersebut.

SKPP Nomor: Tap-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 untuk tersangka Chandra Hamzah dan SKPP Nomor: Tap-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 menyatakan Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang sebelumnya telah disangkakan melanggar Undang-undang Korupsi sebagai mana diatur dalam Pasal 12 huruf e; Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP namun telah dihentikan penuntutannya.

Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah dituduh merekayasa kasus PT Masaro Korporatindo dan PT Masaro Radiokom, dan memaksa Anggoda memberi atau membayar Rp 5.15 miliar melalui Ari Muladi. Keduanya mendandatangani surat yang intinya melarang Anggoro untuk dicegah ke luar negeri sehingga terampas hak-haknya.

Kepala Kajaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) Setia Untung Arimuladi dalam keterangannya mengatakan bahwa kedua perkara tersebut dihentikan penuntutannya dengan alasan yuridis, yaitu perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para

pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.

Kedua, alasan sosiologis karna adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Juga untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana. *Ketiga*, masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum¹²⁷

Kasus ini terus berlanjut karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel., akhirnya memenangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggoda pada tanggal 19 April 2010. Dengan demikian perkara ini memasuki babak baru yaitu peradilan.

SKPT menunjukkan adanya intervensi pemerintah terhadap kejaksaan disebabkan lembaga tersebut berada di lingkaran kekuasaan eksekutif. Eksekutif atau pemerintah memiliki hak untuk mengendalikan dan mengarahkan perkara yang dinilai akan merugikan pemerintah saat

¹²⁷ SKPT Nomor TAP-01/01/14/FT.1/12/2009, <http://www.kejari-jaksel.go.id>.

itu. Intervensi penguasa itu dimungkinkan pada saat konsep pemisahan kekuasaan tidak dilakukan secara mutlak dan garis yang tegas antara pemerintah selaku eksekutif dan atau pemerintah sebagai penyelenggaran kekuasaan negara.

Marwan Effendi mengatakan eksistensi kejaksaan RI dalam perspektif konsep *rechtsstaat*, konsep *the rule of law*, dan konsep negara hukum Indonesia hendaknya diwujudkan melalui konsep pembagian kekuasaan dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia. Kehadiran kejaksaan RI dalam dunia peradilan adalah, *pertama*, sebagai upaya preventif, membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep *rechtsstaat*) yang diduga sewenang-wenang yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan upaya tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sedangkan upaya *represif*-nya adalah menindak kesewenang-wenangan pemerintah atau administrasi negara dan praktik-praktik KKN. *Kedua*, Kejaksaan RI seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi yang mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri, dan independen sebagaimana yang disyaratkan dalam *the rule of law*. *Ketiga*, menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan.¹²⁸

¹²⁸ Marwan Effendi, *opcit.* hlm, 53.

Dengan demikian, penempatan kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam konsep pembagian kekuasaan RI dituntut untuk mampu berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia guna membawa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi rakyat dan pemerintah sendiri. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa dengan mencermati kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam bingkai teori negara hukum dan teori pembagian kekuasaan adalah sangat tepat apabila kejaksaan RI tidak berada dalam lingkaran kekuasaan eksekutif. Kejaksaan RI sebaiknya menjadi badan khusus yang mandiri dan independen dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini adalah karena fungsi kejaksaan RI dalam menegakkan hukum di Indonesia tidak kalah beratnya dengan fungsi lembaga penegakan hukum lainnya, misalnya badan peradilan dan kepolisian RI.¹²⁹

Dalam hal membangun independensi kejaksaan, maka penulis sependapat dengan pendapat Marwan Effendi bahwa perlu dibentuk kejaksaan sebagai alat kekuasaan Negara bukan pemerintah. Dengan demikian kejaksaan dalam menjalankan fungsinya tidak akan terpengaruh oleh kepentingan apapun sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 (b) UU tentang Kejaksaan Indonesia. Bahkan dalam pasal 2 (2) undang-undang menjamin Kejaksaan merupakan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara merdeka. Arti kata merdeka dalam penjelasan

¹²⁹ *Ibid.*

pasal itu adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Merujuk kepada konsep negara hukum Indonesia maka independensi kejaksaan dilakukan dengan cara mendirikan badan kejaksaan yang berdiri sendiri yang terpisah dengan pemerintah.

c. RUU Badan Intelijen Negara

Intelijen didefinisikan sebagai orang yang bertugas mengawasi musuh atau dinas rahasia.¹³⁰ Kegiatan-kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan produk-produk yang meningkatkan kesiagaan strategik negara melalui pemberian peringatan strategik bagi pembuat kebijakan yang di dapat melalui rangkaian kegiatan strategik. Melalui peningkatan kesiagaan strategik, negara mampu mengantisipasi kejutan-kejutan strategik yaitu perkembangan-perkembangan tak terduga yang memiliki potensi merusak atau melemahkan sistem keamanan nasional.¹³¹

Keberadaan intelijen sudah ada semenjak awal kemerdekaan. Nama Kolonel Dzul kifli Lubis yang dikenal sebagai bapak intel Indonesia berinisiatif membentuk Badan Istimewa (BI) pada September 1945, institusi sebagai cikal bakal lembaga intejen. Tugas dan mewanang BI yang memposisikan sebagai badan intelijen untuk menopang pertahanan negara yang baru saja merdeka. Pada 7 Mei 1946 keberadaan Badan

¹³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2006, hal. 449.

¹³¹ Ali A. Wibisono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan Undang-undang Intelijen Negara*, Pasivis UI, Jakarta, Agustus 2006, hlm. 12.

Istimewa berubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) sebagai lembaga intelijen yang membawahi berbagai organisasi intelijen di tingkat satuan militer. Konflik antara Perdana Menteri Syahrir dan Amir Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan akhirnya melahirkan lembaga baru tandingan BRANI yaitu Lembaga Pertahanan B. Akhirnya kedua lembaga dijadikan satu bernama Bagian V dibawah koordinasi Menteri Pertahanan. Keberadaan lembaga intelijen baru mulai muncul tahun 1959, pasca Dekrit Presiden, yang bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI), dan berubah kembali dengan nama Badan Pusat Intelijen. Pada era pemerintahan Soeharto lembaga intelijen berubah nama menjadi Komando Intelijen Negara (KIN). KIN bertanggung jawab kepada Presiden dan Panglima Kopkamtib. Pada tahun 1967 KIN berubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). BAKIN berfungsi melakukan koordinasi unit intelijen di masing-masing unit militer, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.¹³²

Bakin semakin menancapkan kuku dan hegemoni sebagai lembaga koordinasi intelijen, dan di samping itu juga menjadi mata-mata dan kepanjangan tangan penguasa. Berbagai lembaga ekstra yudisial, yang tidak ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk guna memperkuat barisan lembaga intelijen yang menjadi bagian kekuasaan Soeharto yaitu Kopkamtib, Operasi Tertib Pusat, Lembaga Penelitian Khusus, Asisten Pribadi Presiden, Operasi Khusus, dan sebagainya. Semua

¹³²Sejarah tentang lembaga intelijen dapat ditemukan dalam Ken Comboy: *Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Muradi: *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani: *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*.

lembaga tersebut memiliki perwakilan di daerah-daerah, baik inheren dengan Komando Teritorial yang mulai dari Komando Daerah Militer, Komando Daerah Militer, Komando Resort Militer, Komando Distrik Militer, hingga Komando Rayon Militer. Demikian pula yang membentuk perwakilan secara mandiri yaitu Pelaksanan Khusus Daerah, Sosial Politik Daerah, dan sebagainya.¹³³

Pada tahun 2002 Bakin kembali berubah nama menjadi Badan Intelijen Negara. Perubahan nama juga terjadi di tubuh unit intelijen masing-masing lembaga keamanan dan kepolisian. Polri misalnya, unit intelijen kini bernama Badan Intelijen Keamanan Polri yang merupakan unsur pelaksana utama pusat bidang intelijen keamanan di bawah Polri dari sebelumnya bernama Direktorat Intelijen dan Security Departemen Angkatan Kepolisian. Pijakan penyelenggaraan tugas dan wewenang BIN belum secara khusus tersusun dalam bentuk undang-undang. Dasar hukum bidang intelijen masih berada di masing-masing institusi keamanan seperti Polri, Kejaksaan, dan masing-masing angkatan di Tentara Republik Indonesia.

Badan Intelijen Negara atau BIN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dengan demikian BIN termasuk salah satu lembaga pemerintah non departemen (LPND), dan bagian penjamin kepentingan pemerintah. Dasar

¹³³ Muradi, *op.cit*, hlm. 250-251.

hukum tersebut selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Khusus tentang BIN termuat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kembali merevisi ketentuan tersebut menjadi Kepres Nomor 52 Tahun 2005 yang berisi tentang struktur organisasi BIN.

Semenjak bergulirnya reformasi di Indonesia, masalah penataan lembaga intelijen menjadi salah satu prioritas bagi transisi demokrasi yang tengah berjalan. Penataan lembaga intelijen belum secara jelas diatur ruang lingkup dan batasan-batasan mengenai wilayah kerja dari masing-masing unit intelijen. Bahkan berulang kali terjadi tumpang tindih dan minim koordinasi antara lembaga intelijen negara, dalam hal ini BIN, dengan intelijen keamanan yakni Intelkam Polri.¹³⁴

Reformasi intelijen menempati posisi sentral dalam keseluruhan program kerja reformasi sektor keamanan, termasuk Indonesia. Sentralitas tersebut ada pada upaya memperbaharui persepsi keamanan nasional dan membangun kapabilitas fundamental untuk menganalisis ancaman-

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 299-230.

ancaman terhadap visi keamanan nasional sebagai langkah awal dari reformasi sektor keamanan.¹³⁵

Salah satu upaya penataan lembaga intelijen adalah penyusunan Rancangan Undang-undang Intelijen Negara (RUUIN) semenjak tahun 2002. Dalam RUUIN dimaksudkan membentuk suatu lembaga intelijen yang mengkoordinir unit yang memiliki tugas serupa yang berada di institusi lain. Dalam RUU tersebut dikatakan bahwa Visi intelijen adalah terwujudnya integritas nasional, tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhindarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, dalam kerangka tercapainya tujuan nasional. Sedangkan lembaga intelijen bermisikan untuk mewujudkan visi intelijen sebagaimana dimaksud pasal 2, penyelenggara intelijen melakukan upaya deteksi dini untuk peringatan dini, sebagai langkah pencegahan dini dan situasi pendadakan yang tidak diperhitungkan.

Hal-hal penting yang termaktub dalam RUUIN antara lain, *pertama*, Penyelenggara intelijen tingkat nasional adalah Badan Intelijen Negara, dan disamping penyelenggara intelijen tingkat nasional, terdapat penyelenggara intelijen tingkat departemental. BIN merupakan badan intelijen tertinggi didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Badan Intelijen Negara berada dibawah dan bertanggungjawab langsung

¹³⁵ Ali A. Wibissono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan Undang-undang Intelijen Negara*, Pasivis UI, Agustus 2006, hlm. 3.

kepada Presiden. Dengan demikian BIN merupakan alat kekuasaan pemerintah yang bertugas khusus dalam bidang intelijen.

Ketiga, kewenangan BIN juga dinilai terlalu luas. Pasal 21 RUUIN menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan penyelidikan, sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap ketentraman dan keselamatan masyarakat, petugas intelijen negara berwenang melakukan:

- a. penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan serta pencegahan dan penangkalan terhadap setiap orang yang diduga kuat terlibat langsung maupun tidak langsung-dalam kegiatan ancaman nasional.
- b. penyitaan terhadap barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut huruf a pasal ini.

Pramiati mengemukakan kewenangan lain BIN yang dinilai berlebihan yaitu, *pertama*, melakukan aktivitas mata-mata secara sah terhadap rakyatnya sendiri guna mencari orang-orang yang diduga mengancam keselamatan Negara. *Kedua*, BIN berhak melakukan penangkapan secara non-yudisial, yang berarti diperbolehkan melakukan penculikan; apalagi ketika orang yang diduga melakukan tindakan yang membahayakan bagi keselamatan Negara ditangkap, yang mengetahuinya hanyalah BIN semata, sedangkan instrumen hukum Negara yang lain tidak tahu menahu atas persoalan ini. Ini mengingatkan kita pada polisi rahasia sarak pada masa rezim syah Iran yang terkenal melakukan penculikan,

penghilangan orang, penganiayaan atau penyiksaan, penahanan, interogasi dengan sistem inkusisi, dan sejenisnya.

Ketiga, BIN berhak melakukan pemeriksaan dengan sistem inkuisisi, tersangka tidak berhak didampingi advokat, dan tersangka tidak boleh diam atau tidak menjawab pertanyaan. Bukankah klausul ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum manapun, karena seorang tersangka berhak membela diri (atau didampingi pembela)? Lagi pula, yang berhak melakukan inkuisisi adalah institusi peradilan, sementara BIN bukanlah institusi peradilan.¹³⁶

Kewenangan di atas mengingatkan lembaga intelijen masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan sebelumnya. Proses demokratisasi rejim politik terjadi pada periode 1953-1957 dan periode 1999-2004 namun tidak berpengaruh pada intelijen. Hal ini dikarenakan dalam sejarah intelijen Indonesia, tidak pernah ada suatu regulasi politik tingkat Undang-undang yang mengatur dinas-dinas intelijen. Kekosongan regulasi politik menyebabkan dinas-dinas intelijen Indonesia tidak pernah mengalami proses pengawasan politik untuk mendorong terjadinya intelijen profesional dalam suatu sistem politik yang demokratik.¹³⁷

Wajah intelijen pada periode Orde Baru sarat dengan militeristik. Proses militerisasi intelijen dapat dikatakan tuntas di penghujung tahun 1967, yaitu pada saat Kopkamtib berkembang menjadi organisasi yang secara efektif melakukan militerisasi seluruh operasi intelijen dan

¹³⁶ Pramati, *Mewaspadai RUU Intelijen*, Majalah Hidayatullah, 10 Maret 2003.

¹³⁷ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis UI, Jakarta, 2008, hlm. 37-38.

memiliki otoritas hukum untuk melakukan operasi-operasi kontra intelijen. Operasi-operasi ini dilakukan dalam bentuk tindakan politik, tindakan pembersihan, tindakan penyelesaian tahanan, tindakan pembersihan, tindakan operasi militer, tindakan yustisial, dan operasi tertib.

Semenjak awal dan sepanjang sejarah Orde Baru, tercatat berbagai kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat sipil yang dikaitkan atau setidaknya dipercaya berkaitan dengan kerja-kerja intelijen. Beberapa di antaranya adalah peristiwa pembunuhan Tengku Bantaqiyah, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa penculikan dan penghilangan paksa dan tragedi Dua Puluh Tujuh Juli.¹³⁸

Secara operasional, pembentukan interaksi Negara Intelijen diperkuat dengan kemunculan Opsus yang diselenggarakan oleh Ali Murtopo. Opsus yang semua ditujukan untuk operasi infiltrasi di Malaysia, Papua dan Timor-Timur dibiarkan memasuki ranah politik. Opsus, misalnya ditujukan untuk memperkuat Sekber Golkar, antara lain melalui intervensi dalam rapat-rapat internal partai, manipulasi konvensi partai, organisasi profesi seperti Ikatan Doktor Indonesia, maupun Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, serta organisasi Islam seperti Partai Muslimin Indonesia supaya tercipta krisis kepemimpinan internal yang menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memajukan pemimpin yang kooperatif dengan pemerintah. Selain itu, infiltrasi politik juga dilakukan terhadap kalangan Islam tradisional melalui strategi penggalangan massa Gabungan

¹³⁸ Alexander Retno Wulan, A Patra M. Zein, dkk, *Negara Intel dan Ketakutan*, Pacivis UI, Jakarta, 2006, hlm. 145.

Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam di mana massa ditarik masuk dalam Golkar.¹³⁹ Opsus juga mendesain para mantan pejuang Darul Islam menjadi pendukungnya, dan serta membangun lembaga bawah tanah yang bernama Komando Jihad untuk menurunkan suara masyarakat Islam di Partai Islam.

Organisasi intelijen militer dan intelijen negara menjadi makin mengakar dan sangat kuat setelah Soeharto menerapkan nasionalisme sempit Pancasila menjadi filosofi sistem politik rezim totaliter-militeristik melalui kebijakan stigma dan penghancuran terhadap potensi kekuatan ummat Islam maupun rival politik yang berada dalam garis ideologi komunis maupun demokrat dengan cara radikal dan sistematis. Disinilah awal penyimpangan konsep fungsi dan peran serta penerapan intelijen yang sangat fatal mulai terjadi di masa Orde Baru, di mana fungsi dan peran militer-intelijen lebih berorientasi kepada kepentingan kekuasaan yang diatasnamakan Negara, dan bukan berorientasi kepada tanggungjawab yang sebenarnya, yaitu memberdayakan tingkat SDM, keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya konsep sistem komando dan pembinaan teritorial ala militer yang diterapkan tak ubahnya sama dengan konsep penerapan darurat militer, di mana menuntut seluruh masyarakat yang berada di dalamnya agar tunduk kepada pemerintah-

¹³⁹ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *op.cit*, hlm. 92-94.

negara secara paksa, inilah refleksi konsep penyelenggaraan sistem Negara totaliter dan militeristik.¹⁴⁰

Dalam rangka membangun lembaga intelijen yang tidak memiliki citra militeristik maka perlu disusun mekanisme yang jelas menyangkut kewenangan dan tugas pokoknya. Kedua, mekanisme *checks and balances* sebagai syarat berdirinya negara hukum juga perlu menjadi perhatian utama agar lembaga intelijen tidak berjalan bebas di bawah kendali penguasa yang pada akhirnya justru menjadi alat kekuasaan itu sendiri.

d. Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963

Dasar hukum Penetapan Presiden RI No.11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi adalah pasal 4 Ketetapan MPRS No.I/MPRS tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara dan pasal 10 Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1967. Dalam pasal 4 Ketetapan MPRS No.I/MPRS dikatakan menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini, sedangkan pasal 10 Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 memberikan kekuasaan penuh kepada

¹⁴⁰ John Helmi Mempi -Umar Abduh, *Sejarah Dinas Intelijen Indonesia*, Swaramuslim, 04 Desember 2007.

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Lahirnya Penpres tersebut yang kemudian berubah menjadi UU No.11 tahun 1963 sebagaimana dalam penjelasannya dikatakan *“untuk mencapai revolusi Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah yang berisikan masyarakat adil dan makmur materiil dan sprirituil (tata tentrem kerta raharja) atau negara kesatuan Republik Indonesia yang berisikan masyarakat sosial berdasarkan ajaran Pantjasila yaitu masyarakat yang menganut sistem sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang khas terdapat di Indonesia serta persahabatan saling menghormati dan atas dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna. Guna pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi itu dirasakan sekali adanya suatu peraturan tentang pemberantasan kegiatan-kegiatan subversi tersebut”*.

Hakekat subversi adalah suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*“bijgelegd”*), suatu kelanjutan perjuangan politik yang merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup, seringkali juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka. Subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh fihak/golongan yang berkepentingan. Subversi bertujuan menguasai keadaan menciptakan/menimbulkan keadaan yang

menguntungkan bagi yang melakukannya, menarik negara sasaran ke dalam suatu blok, pakta atau lingkungan pengaruh, dengan tujuan intermedier antara lain meruntuhkan Negara dari dalam, dan menjatuhkan pemerintah yang sah.

Tindak pidana subversi (TPS) pada hakikatnya merupakan tindak pidana keamanan negara. Oleh karena itu sering juga disebut sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana politik. Dilihat dari sudut hukum, "negara" atau "keamanan negara" pada hakikatnya termasuk "kepentingan/benda hukum" yang juga menjadi objek perlindungan hukum. Jadi, secara materiil/substansial, memang tetap diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap "negara/keamanan negara". Oleh karena itu wajar di dalam KUHP berbagai negara ada bab khusus tentang "Kejahatan terhadap Keamanan Negara".¹⁴¹

Dalam perkembangannya, kekuasaan yang diberikan melalui Penpres dinilai terlalu luas dan memungkinkan disalahgunakan oleh penguasa pada saat itu. Aparat keamanan memiliki wewenang yang luar biasa melakukan tindakan apapun menerobos aturan main bagi mereka yang dinilai membahayakan keamanan dan stabilitas Negara.

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Eksistensi Formal dan Materiil UU Subversi*, Suara Merdeka, Senin, 17 Maret 1997

Pada tahun 1966 setelah pemerintahan Orde Lama berakhir, keluar beberapa Ketetapan MPRS yang berisikan peninjauan kembali pada produk-produk hukum pada masa Orde Lama.

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No 25 tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 1969, pemerintah mengeluarkan kembali UU No 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU yang salah satunya Penpres No 11 tahun 1963, berdasarkan UU No 5 tahun 1969 dikukuhkan sebagai UU No 11/PNPS/1963. Dengan demikian selama kurun waktu semenjak lahirnya Penpres tahun 1963 tidak berlaku hanya satu tahun saja yaitu pada tahun 1968-1969.

Penpres telah menjadi alat kekuasaan Orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan juga Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto untuk untuk melanggengkan kekuasaanya. Sejumlah aktifis kritis terhadap kekuasaan tercatat pernah masuk penjara karena tuduhan melakukan kegiatan Subversif. Misalnya saja beberapa tokoh seperti (alm) HR Darsono, Abdulqadir Djaelani, AM Fatwa, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpahan, Demokratik Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari, dan tahanan tapol dari peristiwa GPK Aceh hingga OPM (Organisasi Papua Merdeka), dan perkara Komando Jihad.

Berlakunya kembali Penpres menjadi propaanda Anti-subversi untuk menjaring dan memidana pihak-pihak yang dinilai berseberangan dengan

garis politik Orde Baru. Namun kebijakan penegakan hukum yang terkait dengan subversi ini mengalami kelenturan, karena dipengaruhi kecenderungan (dan selera) kekuasaan pada waktu menerapkannya. Ini membuktikan, definisi dan penerapan subversi sangat ditentukan oleh faktor politik.¹⁴²

Barda Nawawi Arif mengatakan Tindak pidana subversi (TPS) selama ini diatur dalam UU No 11 PNPS 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (disingkat UU-PKS) terdapat sembilan "kegiatan subversi" yang dapat di pidana atau menjadi TPS. Kesembilan kegiatan subversi itu pada intinya ialah: ¹⁴³

- 1) merongrong Pancasila atau haluan Negara
- 2) menggulingkan/merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah;
- 3) menyebarkan/menimbulkan permusuhan, perpecahan, kekacauan, kegelisahan di kalangan masyarakat luas;
- 4) mengganggu kehidupan perekonomian (industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi, dan pengangkutan);
- 5) melakukan kegiatan simpati terhadap musuh negara atau Negara yang sedang tidak bersahabat dengan negara RI;
- 6) melakukan perusakan bangunan untuk kepentingan umum atau milik perorangan/badan secara luas;

¹⁴² Mohammad Fajrul Falaakh, *Subversi, Keamanan Nasional, dan Budaya Politik*, Republika Online Senin, 26 Pebruari 1996.

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*

- 7) melakukan kegiatan mata-mata;
- 8) melakukan sabotase; dan
- 9) memikat terjadinya perbuatan No 1 s/d 8.

Salah satu kritik terhadap keberadaan Penpres dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang meminta pencabutan dengan dua alasan, pencabutan dalam pengertian formal dan dalam pengertian materiil. Pencabutan formal mengandung arti, bahwa yang dicabut (dihapuskan/ditiadakan) adalah UU-nya atau bentuk/perumusan formal yang sekarang ada di dalam UU itu. Jadi yang dituntut untuk dicabut adalah eksistensi formalnya. Sedangkan pencabutan materiil mengandung arti, bahwa yang dicabut (dihapuskan/ditiadakan) adalah substansi atau materi yang terkandung di dalam UU-PKS. Jadi, yang dituntut untuk dicabut/ditiadakan adalah eksistensi materi atau substansinya. Pencabutan materiil menjadi pertimbangan mengingat hal-hal sebagai berikut: ¹⁴⁴

- 1) UU baru tentang subversi yang disebut dalam UU No 5 tahun 1969, sudah cukup lama tidak terbentuk (sudah 28 tahun),
- 2) UU-PKS yang merupakan duplikat formal dari Penpres No 11 tahun 1963, usia berlakunya lebih lama dari Penpres No 11 tahun 1963 itu sendiri, pada saat di-"review" oleh UU No 5 tahun 1969, usia berlakunya Penpres tersebut baru 6 tahun, sedangkan usia UU-PKS saat ini sudah 28 tahun,

¹⁴⁴ *Ibid.*

- 3) Tetap dipertahankan berlakunya UU-PKS selama ini berarti menerima semua aspek negatif dari sistem perumusan delik subversi yang tertuang dalam Penpres No 11 tahun 1963 (antara lain dirumuskan sebagai delik formal dan adanya perumusan unsur delik yang bersifat elastis). Perumusan elastis ini sangat rawan dilihat dari sudut perlindungan HAM dan dari sudut prinsip kepastian hukum;
- 4) alasan tetap dipertahankannya UU-PKS (yang mengandung kelemahan/kerawanan) hanya karena "UU baru belum terbentuk", kurang mendasar, karena lebih menekankan pada pertimbangan formalitas dan kepastian hukum daripada pertimbangan materiil substansial.

Deliar Noer menilai bahwa isi Penetapan atau UU Subversi itu berlawanan dengan UUD 1945 yang menuntut-dengan mengingat semangat pergerakan nasional serta semangat penyusunan UUD 1945-jaminan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya...." UU Subversi mudah sekali menjerat pihak yang mempergunakan kebebasan ini. Kelemahan lain dari UU Subversi itu ada pada penafsiran atau penerapan undang-undang tersebut, terutama Pasal 1, yang bisa bersifat karet. Perbuatan, ungkapan, ataupun sikap yang memperlihatkan keinginan perubahan ataupun usaha penyaluran aspirasi rakyat secara konstitusional mudah diartikan sebagai "memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara". Atau, hal itu dikategorikan sebagai

"menggulingkan, merusak, atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnegara". Satu lagi, itu juga bisa dianggap "menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan, atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas...." Padahal, memperingatkan itu seharusnya dianggap positif dan merupakan kewajiban kita semua. Dalam agama, hal ini bisa termasuk amar makruf nahi mungkar.¹⁴⁵

Dalam kerangka Negara hukum dimana salah satu unsur utama adalah penghormatan hak asasi manusia, penulis menilai keberadaan Penpres No.11 Tahun 1963 menyalahi ketentuan yang memberikan hak bagi tersangka/terdakwa yang wajib dihargai oleh aparat keamanan. Penpres menjadi alasan pembenaran aparat militer melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dengan alasan demi menjaga keamanan negara.

Pemerintahan Soeharto secara jelas dapat mempengaruhi proses peradilan Komando Jihad dikarenakan kekuatan penopang utamanya yaitu militer dapat bekerja dengan baik. Pemerintah melalui institusi militer dapat melakukan intervensi proses peradilan semenjak penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Kopkamtib dan Laksusda.

Peran militer khususnya Angkatan Darat yang sangat dominan menentukan penegakan hukum berakibat terjadinya pelanggaran

¹⁴⁵ Masih Perlukah Undang-Undang Subversi?, Tempo, Edisi 05/03 - 4/April/1998.

konstitusional. Institusi militer dengan kekuatan yang luas biasa dapat bergerak tanpa perlu memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat melakukan teror terhadap warganya sendiri.

Mengupas tentang peran militer dan empat legislasi institusi penegak hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kelahiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Tujuan dari TAP MPR tersebut ialah sebagai Haluan Negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik. Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini ditetapkan dengan maksud memberi arah Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

Salah satu aspek yang termaktub dalam TAP MPR di atas ialah tentang reformasi hukum. Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Lahirnya ketentuan di atas berdampak pada perubahan ketentuan yang mengatur aparat hukum termasuk khususnya kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Institusi penegak hukum mengalami perubahan yang signifikan dalam rangka mencapai tujuan reformasi hukum. Misalnya saja pemisahan Polri dari TNI memperlihatkan adanya usaha mereduksi sikap militer di tubuh kepolisian sehingga mampu mendekatkan dengan masyarakat.

D. Karakter Putusan Hakim Perkara Komando Jihad

Terminologi *decision*, *judgement*, *verdict*, *finding* dan *ruling* dalam Bahasa Inggris memiliki makna yang putusan dalam Bahasa Indonesia.¹⁴⁶ Makna *judgement* dalam kamus hukum ialah *A court's final determination of the right and obligations of the parties in a case.* (Putusan akhir sebuah lembaga peradilan untuk memutuskan hak dan kewajiban para pihak)¹⁴⁷ Sedangkan *verdict* ialah *A Jury's finding or decision on the*

¹⁴⁶ Alan. M. Stevens and A. Ed Schmidgall, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, terjemahan, Penerbit Mizan Pustaka, Cetakan II Februari 2008, hlm.792.

¹⁴⁷ Bryan A Garner, *op.cit*, hlm. 918.

factual issues of a case (Case:Kriminal Case), dan atau *a judge's resolution of the issues of a case*. (Keputusan atau putusan hakim terhadap fakta dalam sebuah perkara, atau resolusi hakim dalam memutuskan perkara).¹⁴⁸

Putusan hakim/pengadilan memiliki tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Artinya, putusan pengadilan tingkat pertama bukan merupakan akhir dari proses peradilan bagi terdakwa apabila dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Masih ada upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang bisa diupayakan oleh pihak yang bersangketa. Setelah semua upaya hukum telah ditempuh maka putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun putusan pengadilan tingkat pertama bisa saja memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila tidak ada upaya hukum dari para pihak dalam periode tertentu.

Pengetahuan hakim sangat menentukan putusan pengadilan. Sifat independensi hakim berdasarkan fakta hukum untuk memutuskan perkara akan menentukan keadilan bagi para pihak. Keadilan belum tentu akan memuaskan semua pihak, mungkin saja putusan pengadilan tersebut dinilai memberikan rasa keadilan oleh satu pihak, dan sebaliknya justru dinilai tidak adil oleh pihak lain terutama yang dikalahkan oleh putusan tersebut.

Putusan hakim memiliki karakteristik sesuai dengan perkembangan zaman pada saat hukum berlaku. Hukum positif menjadi landasan utama untuk memutuskan perkara meskipun hakim juga memiliki kesempatan melakukan penemuan hukum. Dalam periode Orde Baru di mana kekuasaan eksekutif begitu dominan keberadaan hukum positif diupayakan mendukung pemerintahan tersebut. Presiden Soeharto yang lebih mengedepankan penegakan hukum bersifat represif sehingga putusan hakim memiliki karakteristik represif sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm.1969.

Dalam perkara politik memperlihatkan bagaimana hukum represif diberlakukan oleh pengadilan. Keberadaan perkara politik dinilai berbahaya akan memberikan ancaman keamanan, stabilitas nasional dan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Selama kurun waktu pemerintahan Orde Baru terdapat dua perkara menonjol yang memperlihatkan bagaimana represifnya pemberlakuan hukum, perkara komunisme dan perkara Komando Jihad.

Kedua jenis perkara sama-sama mendapatkan label subversif yang dinilai akan mengancam keutuhan bangsa. Perkara komunisme ditujukan terhadap mereka yang bermaksud mendirikan negara yang berhaluan kiri atau sosialis, sedangkan perkara Komando Jihad menunjukan kepada mereka yang dinilai membawa misi agama Islam untuk mewujudkan negara Islam Indonesia.

1. Karakter Putusan Perkara Komando Jihad

Perkara perkara komunisme dan perkara Komando Jihad memiliki karakteristik yang berbeda. Sesuai dengan tema penelitian ini, penulis akan mengurai tentang karakter putusan pengadilan perkara Komando Jihad. Adapun data yang bisa disajikan adalah sebagai berikut ini:

a. Dasar Putusan Hakim.

Rujukan ketentuan perundang-undangan yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa Komando Jihad satu sama lain sama. Hakim menekankan pelanggaran pasal dalam undang-undang subversif sebagaimana dalam Undang-undang No.11/PNPS/1963. Misalnya saja dalam putusan perkara Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, majelis hakim memvonis keduanya melanggar ketentuan Pasal 1 (1) ke.1a dan b. Undang-undang No.11/PNPS/1963 yo. Pasal 55 (1) ke. 1e K.U.H.Pidana. Hakim juga mengenakan pasal dakwaan Subsidaire yang melanggar Pasal 110 (1) yo

pasal 107 (1) yo pasal 108 (1) ke. 2 yo. Pasal 55 (1) ke. 1 yo pasal 56 K.U.H.Pidana, Pasal 340 yo pasal 55 (1) ke. 1 yo pasal 56 K.U.H.Pidana, Pasal 365 (1) dan (2) sub. Dan sub 2 dan sub. 4 K.U.H.Pidana, dan pasal 13 U.U. No. 11/PNPS/1963, dan pasal-pasal dari undang-undang No. 14 tahun 1970.

Dalam perkara Bambang Sudiyatno, hakim menggunakan pasal 222 ayat 1 K.U.H.A.P. dan pasal 2 13 Undang-undang No. 11/PNPS/1963, pasal 193 ayat 2 b, dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Dalam perkara Abdullah Umar, hakim menggunakan pasal 1 ayat 1 Ks 1 a dan b, UU No. 11/PNPS/1963 Yo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, pasal 222 ayat 1 KUHP, Pasal 13 UU No. 11/PNPS/1963, dan pasal-pasal dari undang-undang No. 14 tahun 1970. Pasal serupa juga ditimpakan pada Fadullah Abdul Latif, mahasiswa IKIP Karangmalang Yogyakarta dalam putusan Nomor 07/1983/SLMN/pid dimana yang bersangkutan melanggar pasal (1) ke 1 a.b. yo pasal 1 (2) UU. No. 11/PNPS/1963.

Pasal 1 a dan b UU. No. 11/PNPS/1963 menyatakan Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:

- a. Memutarbalikan, merongrong atau menyelewengkan Ideologi Negara Pancasila atau haluan negara, atau
- b. Mengulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara, atau

Sedangkan pasal yang dikenakan dalam pasal 55 KUHP tentang penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal-pasal tersebut juga sama seperti dakwaan yang diajukan jaksa dalam BAP.

Merujuk dua ketentuan di atas, dalam perkara Komando Jihad memiliki karakter yang sama dimana Hakim mengenakan tindak pidana subversi dalam pasal 1 Undang-undang No. 11 / PNPS Tahun 1963. Dalam UU tersebut ini dirumuskan secara formal oleh karena yang dipentingkan adalah *perbuatan* atau *kelakuan* dari si pembuat, dengan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan atau kelakuan itu apakah benar-benar terjadi atau tidak, oleh karenanya tindak pidana subversi ini merupakan suatu delik formal, dimana delik ini dianggap telah selesai, apabila perbuatan atau tindakan si pembuat telah memenuhi perumusan Undang-undang.

Khusus perkara Abdullah Sungkar, hakim dalam pertimbangannya mengemukakan Pemilihan Umum tahun 1977 yang merupakan TAP MPR No.VIII / MPR/1973, dimana tanggungjawab pelaksanaannya adalah di tangan Presiden sebagai Mandataris MPR dan sebagai Kepala Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa I menyatakan tidak akan ikut Pemilihan Umum 1977 yang dikemukakan di hadapan Jamaahnya yang dengan maksud atau patut diduga akan mengajak jamaahnya untuk tidak ikut Pemilihan Umum, 1977 adalah jelas terbukti merongrong kewibawaan Pemerintah. Menimbang, bahwa karena Presiden adalah Aparatur Negara selaku Kepala Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tidak akan ikut Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud di atas adalah juga berarti merongrong Aparatur Negara.

Melalui dasar hukum tersebut, hakim kemudian memutuskan Beberapa terdakwa Komando Jihad dihukum mati. Salah satu contoh hukuman mati dijatuhkan kepada Bambang Sispoyo. Majelis hakim yang terdiri R. Sutjiadi Wiriodisastro, SH, Ny. Sri Iskandarwati, SH., dan I.M Paiman Hartoredjo yang masing-masing sebagai hakim ketua dan dua lainnya hakim anggota memutuskan terdakwa Bambang Sispoyo, BA Al Badruh telah melakukan tindakan kejahatan tindak pidana "Subversi". Melanggar pasal 1 ayat (1) a dan b jo pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.11/PUPS/1963 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman Pidana Mati. Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil, dan memerintahkan agar terdakwa agar terdakwa tetap berada di tahanan.

b. Alasan Perpanjangan Penahanan.

Penahanan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa Komando Jihad telah melampaui jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Perpanjangan penahanan antar satu terdakwa dengan terdakwa yang lain berbeda.

Namun menelisik dari putusan hakim yang menjadi dasar kajian penulisan karya ilmiah ini hanya sedikit putusan yang mengemukakan tentang alasan dan pertimbangan perpanjangan masa tahanan. Satu-satunya

putusan yang menguraikan pertimbangan tersebut adalah putusan pengadilan terhadap perkara Muhamad Sudiyatno yang menyatakan:

Dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia yang menyangkut perkara-perkara subversi dikenal dua jenis penahanan, yaitu:

- a. Penahanan yustisiil, penahanan yang berdasarkan K.U.H.P. dan K.U.H.A.P.
- b. Penahanan non yustisiil, yaitu yang dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda untuk kepentingan keamanan dan ketertiban;

Penahan non yustisiil tersebut didasarkan atas Tap MPR No. X/MPR/1973 yo. Kepres No. 9 tahun 1974 yang dalam pasal 2 berbunyi: *"Memberi kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa"*.

Dalam rangka serta tercegahnya bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya yang pada hakekatnya adalah penyelamatan pembangunan Nasional, kehidupan demokrasi Pancasila serta penyelamatan landasan-landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945"; untuk itu lembaga Kopkamtiblah yang menjalankan kewenangan dan tugas tersebut, dan di daerah-daerah tugas dan kewenangan tersebut dijalankan oleh Taperda, dan dengan berdasarkan hukum seperti diatas, Taperda telah melakukan penahanan terhadap terdakwa. Dan praktek yang demikian telah diakui kebenarannya dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung R.I. No.

2 tahun 1977. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan diatas, pendapat Team Penasehat Hukum yang mengatakan adanya penahanan tanpa status terhadap terdakwa harus ditolak. Dan oleh karenanya pula seluruh penahanan terhadap terdakwa tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 dan 2 KUHP.

Dasar itulah membuat Majelis Hakim membenarkan adanya penahanan Muhamad Sudiyatno semenjak di Laksusda Pangkoptamtib Jateng & D.I.Y. sejak tanggal, 16 Juni 1980 sampai dengan tanggal, 4 September 1984, kemudian penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dari tanggal, 4 September 1984 24 September 1984, dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 25 September 1984, sampai dengan tanggal 26 Desember 1984. Selanjutnya penahanan diteruskan Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Desember 1984, sampai dengan tanggal 23 Januari 1985, Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 1985 sampai dengan tanggal 24 Maret 1985, hingga Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dari tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 23 Mei 1985.

Fakta yang memperlambat pemeriksaan secara tegas dapat dikatakan melanggar Penpres No.11 Tahun 1963 yang digunakan sebagai landasan hukum aparat keamanan melakukan penahanan itu sendiri. Hal itu dipertegas dalam dalam pasal 10 Penpres No.11 Tahun 1963 sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Pemeriksaan perkara pidana subversi dalam tingkat pertama dimulai selambat- lambatnya dalam waktu satu bulan setelah berkas perkara

diterima dikepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dan putusan dijatuhkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

- 2) Dalam hal ada permohonan banding, maka berkas perkara disampaikan kepada pengadilan yang memeriksa dalam tingkat banding dalam waktu dua puluh satu hari. Pengadilan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam satu bulan sesudah berkas diterima, atau jika diadakan pemeriksaan tambahan yang tidak dilakukan oleh Pengadilan itu sendiri, satu bulan mulai hari diterimanya kembali berkas perkara tersebut.
- 3) Terhadap putusan yang memuat pembebasan seluruhnya atau sebagian dapat diajukan permohonan banding.

c. Putusan Hakim

Putusan semua perkara Komando Jihad semuanya dinyatakan bersalah dengan dakwaan melakukan kejahatan subversif. Hukuman yang ditimpakan kepada masing-masing terdakwa berbeda satu dengan yang lain berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa.

Dalam persidangan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'ayir bahwa majelis hakim yang terdiri Ny. Hoedijani Poedjosewono SH, Hakim Ketua Sidang, Soejono Hadimartono SH, Soedarto Radyosoewarno, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan menghukum para terdakwa masing-masing dengan hukuman penjara untuk lamanya 9 (sembilan tahun) dengan ketentuan bahwa waktu selama para terdakwa ditahan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan tetap, seluruhnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ini, *pertama*, menghukum pula para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*). *Kedua*, Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan. Dan ketiga Menetapkan barang bukti yang berupa Naskah Al-Quran dan

Terjemahannya, Naskah Undang-undang Dasar 1945, Naskah P-4 dan Ajaran Islam, Naskah TAP MPR IV/MPR/1978 dan dan oto copy klipping tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Dalam perkara Abdullah Umar majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang terdiri Mardjijo SH sebagai Hakim Ketua, Ny. Suparmi, SH, dan I.M.Paiman Martoredjo SH sebagai hakim anggota memutuskan bersalah melakukan "Tindak Pidana Subversif. Hakim menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana seumur hidup, menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, menetapkan, terhukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Putusan di atas berbeda dengan putusan dalam perkara Muhamad Sudiyatno alias Salamudin meski sama-sama bersalah melakukan tindak pidana subversi. Muhamad Sudiyatno dihukum pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, menetapkan supaya waktu lamanya terdakwa ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari lamanya terdakwa dijatuhi hukuman, dan menetapkan terhukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Lain halnya dengan perkara Fadullah Abdul Latief. Majelis hakim yang terdiri Mardjijo SH selaku Ketua Majelis Hakim, dan Ny. Sri Budiatuti SH., dan IM. Paiman Martoredjo, SH memutus yang bersangkutan bersalah melakukan kejahatan subversif namun hanya mengenakan hukuman penjara selama empat tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan

Sehingga Majelis Hakim memuskan Menyatakan bahwa terdakwa: Bambang Sisoyo, BA Al Badruh telah melakukan tindakan kejahatan tindak pidana "Subversi". Melanggar pasal 1 ayat (1) a dan b jo pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.11/PUPS/1963 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menghukum ia terdakwa oleh karenanya dengan hukuman: Pidana Mati, enghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar: Nihil, dan memerintahkan agar terdakwa agar terdakwa tetap berada di tahanan

Hukuman mati juga dijatuhkan kepada terdakwa lain. Misalnya saja Abdullah Umar yang sebelumnya dihukum seumur hidup kemudian di hukum mati pada saat permohonan Kasasi. Begitu juga dengan Salman Hafidz, dan Timzar Zubil. Nama terakhir hukuman dirubah menjadi seumur hudup dan keluar dari penjara tahun 1999.

Fadullah Abdul Latief dan Juga Nuri Suharsono adalah contoh perkara yang mendapatkan vonis paling ringan yaitu di bawah lima tahun, sedangkan terdakwa lain hukumannya di atas sembilan tahun penjara meskipun hakim kurang mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hasil temuan dalam karya ilmiah ini bahwa tidak ada putusan bebas dari pengadilan terhadap mereka yang dituduh termasuk dalam gerakan Komando Jihad. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim tidak memiliki pilihan lain kecuali memutuskan bersalah kepada mereka.

d. Kewenangan Taperda

Team Pemeriksa Daerah (Taperda) untuk menjalankan salah satu fungsi proses penegakan hukum. Taperda dibawah komando dari Kopkamtib dan Laksusda dapat menjalankan fungsi aparat penegakan hukum sehingga dapat melakukan pemeriksaan BAP nya termasuk *pro justisia*.

Salah satu alasan diterimanya BAP Taperda oleh Majelis Hakim terlihat dalam putusan Abdullah Umar. Dalam putusan tersebut dikatakan terhadap eksepsi Penasehat Hukum tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak (yang selengkapnya termuat dalam putusan sela No. 38/Pid/B/1984/PN.SLMN. tanggal 22 Nopember 1984 diatas. Mungkin perlu diperjelas lagi bahwa apabila Team Penasehat Hukum tidak menyetujui adanya TAP. MPR, yang memberi kewenangan kepada Presiden dan selanjutnya memberi kewenangan kepada Taperda untuk menahan Terdakwa, dan juga setuju terhadap isi UU No. 11/PNPS/1963, Majelis tidak bisa menghalangi, sebab hal tersebut merupakan hak dari Warga Negara yang dijamin Undang-Undang, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Hanya saja perlu diingat bahwa pendapat tersebut tidak tepat apabila diutarakan pada lembaga pengadilan yang justru berkewajiban sebagai Penegak Umum. Bahkan Pengadilan akan melaksanakan setiap hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia ini. Apakah tidak lebih tepat kalau pendapat tersebut di salurkan ke MPR dan DPR/(Supaya lebih konstitusional).

BAP Taperda secara jelas terlihat dalam berkas perkara Komando Jihad yang lain seperti Abdul Kadir Baraja alias Abu Hasa alias Syaifullah juga

dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan Taperda kepada yang bersangkutan menjadi bagian dari alat persidangan atau pro Yustitia. Hal serupa ditemukan dalam perkara Dollah BA.

Penulis menilai Taperda adalah aparat keamanan yang memiliki kewenangan yang luar biasa untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun BAP hingga penuntun perkara subversif termasuk di dalamnya Komando Jihad. Tak berlebihan apabila bukti yang diajukan oleh Taperda dinilai benar oleh pengadilan tanpa memiliki ruang mendapatkan bukti pembanding.

e. Tuduhan Jamaah Islamiyah

Jamaah Islamiyah yang disebut sebagai nama lain Komando Jihad. Jamaah Islamiyah dinilai sebagai organisasi yang bertujuan mendirikan negara Islam yang dinilai oleh hakim merupakan reinkarnasi dari DI/TII. Padahal fakta yang terjadi bahwa Komando Jihad merupakan rekayasa yang dilakukan oleh intelijen dan militer untuk mencapai tujuannya. Fundamentalisme agama yang dimiliki oleh kelompok mantan pejuang DI/TII telah disusupi oleh militer dan intelijen. Dengan kata lain mereka ikut mendompleng kepentingannya sendiri dalam tubuh gerakan itu.

Putusan keterlibatan terdakwa dalam Jamaah Islamiyah dapat dilihat dari berbagai putusan hakim. Dalam putusan hakim terhadap Abdullah Umar misalnya, yang bersangkutan terlibat dalam organisasi Jamaah Islamiyah tersebut. Dan guna mendukung perjuangan Jamaah Islamiyah melakukan perbuatan yang dinilai dapat mendatangkan finansial meski dengan cara melakukan perbuatan hukum.

menjadi bagian dari alat persidangan atau pro Yustitia. Hal serupa ditemukan dalam perkara Dollah BA.

Penulis menilai Taperda adalah aparat keamanan yang memiliki kewenangan yang luar biasa untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun BAP hingga penuntun perkara subversif termasuk di dalamnya Komando Jihad. Tak berlebihan apabila bukti yang diajukan oleh Taperda dinilai benar oleh pengadilan tanpa memiliki ruang mendapatkan bukti pembanding.

e. Tuduhan Jamaah Islamiyah

Jamaah Islamiyah yang disebut sebagai nama lain Komando Jihad. Jamaah Islamiyah dinilai sebagai organisasi yang bertujuan mendirikan negara Islam yang dinilai oleh hakim merupakan reinkarnasi dari DI/TII. Padahal fakta yang terjadi bahwa Komando Jihad merupakan rekayasa yang dilakukan oleh intelijen dan militer untuk mencapai tujuannya. Fundamentalisme agama yang dimiliki oleh kelompok mantan pejuang DI/TII telah disusupi oleh militer dan intelijen. Dengan kata lain mereka ikut mendompleng kepentingannya sendiri dalam tubuh gerakan itu.

Putusan keterlibatan terdakwa dalam Jamaah Islamiyah dapat dilihat dari berbagai putusan hakim. Dalam putusan hakim terhadap Abdullah Umar misalnya, yang bersangkutan terlibat dalam organisasi Jamaah Islamiyah tersebut. Dan guna mendukung perjuangan Jamaah Islamiyah melakukan perbuatan yang dinilai dapat mendatangkan finansial meski dengan cara melakukan perbuatan hukum.

Jamaah Islamiyah juga terlihat dalam putusan Bambang Sispojo. Dalam keterangan saksi Sihadi, bahwa tujuan Jamaah Islamiyah adalah berlakunya syariat Islam di Indonesia dan akan mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan Hukum Islam, setelah semua itu terlaksana maka Negara Republik Indonesia diganti dengan Negara Islam Indonesia. Dan terdakwa sejak tahun 1976 telah dibina oleh seorang tokoh Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad bernama Gaos Taufiq di Medan Sumatera Utara. Selanjutnya dalam tahun 1978 terdakwa diangkat menjadi anggota maupun salah satu pemimpin komando Jihad Jateng dengan jabatan sebagai Staf Komando Wilayah Jateng yang merupakan bagian dari susunan Organisasi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia dengan tujuan pokoknya memperjuangkan terlaksananya / berlakunya Syariat Islam di Indonesia serta akan mengganti Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Republik Indonesia akan diganti dengan Negara Islam Indonesia, sedangkan pengangkatan terdakwa sebagai anggota maupun salah satu pimpinan Komando Jihad tersebut adalah bersama-sama anggota yang lain.

Putusan pengadilan yang mengurai keberadaan Jamaah Islamiyah ditemukan dalam putusan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, (masing-masing terdakwa I dan Terdakwa II). Dalam putusannya hakim mengatakan bahwa saksi bersama-sama Sumedi dan Sahabudin di baiat oleh Terdakwa I, Terdakwa I memberikan semacam instruksi dan penggarisan agar mencari sebanyak-banyaknya anggota untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Terdakwa I dan Terdakwa II pada media (akhir) tahun 1976, di

rumah Terdakwa I di Ngruki, Cemani. Grogol Kabupaten Sukoharjo, telah menerima tamu Haji Ismail Pranoto, yang membawa informasi bahwa dengan jatuhnya Vietnam ke tangan komunis dan disinyalir akan merembes ke Indonesia, mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk suatu wadah dengan cara menghimpun sesuatu kekuatan dan ditugaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membentuk suatu jamaah guna membendung bahaya Komunis.

Temuan sama juga ditemukan dalam putusan Muhamad Sudiyatno. Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan tentang organisasi Jamaah Islamiyah ataupun Komando Jihad atau kelompok Teror Warman atau apapun namanya, dimana terdakwa sebagai anggota/pengurus yang aktif (kurir dan pembinaan), adalah suatu organisasi yang merupakan bagian atau kelanjutan DI TII yang semula pimpinannya S.M. Kartosuwiryo, yang keberadaannya/eksistensinya dan tujuannya telah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia (telah menjadi pengetahuan umum), yaitu akan menegakkan syariah Islam murni di Indonesia, dan Al Quran dan Al Hadist digunakan sebagai Dasar Negara untuk menggantikan Pancasila dan selanjutnya Negara Republik Indonesia diganti dengan Negara Islam Indonesia. Adapun cara-cara yang ditempuh antara lain dengan jihad, fai, pembentukan angkatan perang negara Islam Indonesia yang kesemuanya sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya.

Berdasarkan empat putusan hakim dari perkara berbeda dapat disimpulkan tentang keberadaan dan penilaian hakim terhadap Jamaah Islamiyah. Jamaah

Islamiyah menjadi momok yang menakutkan karena seringkali menebarkan berbagai aksi teror dengan kekerasan. Dalam perkembangan terbaru PBB memasukkan Jamaah Islamiyah dalam organisasi teroris karena melakukan teror dalam kurun waktu 1999 hingga 2009.

f. Ketidak-hadiran Saksi Kunci

Saksi merupakan tokoh penting untuk mengungkapkan kebenaran karena mereka berada di balik rangkaian sejarah keterlibatan tersangka/terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak semua saksi mampu menunjukkan mengungkapkan kebenaran tersebut secara jelas, hanya saksi kuncilah yang memiliki peran menjawab tabir yang selama ini tertutup. Saksi kunci inilah yang harus dihadirkan oleh Hakim untuk memperoleh dan mendapatkan kebenaran materiil.

Dalam persidangan Komando Jihad, Hakim tidak mampu menghadirkan saksi kunci sebagaimana dalam persidangan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'ayir. Ada dua nama yang gagal dihadirkan, *pertama* Ketidakhadiran saksi kunci yaitu Haji Ismail Pranoto. Ismail Pranoto atau Hispran tidak hadir dalam di persidangan karena adanya surat KA PEPERDA LAKSUSDA JATIM No. STR/II TEPERDA/II/1982 tanggal 19 Februari 1982. Hakim menilai menurut pasal 188 jo pasal 185 jo 187 KUHP, persaksian tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kedua, ketidakhadiran M. Yusuf Latief. Yusuf Latief yang tidak hadir juga berdasarkan KA TODSADA LAKSUSDA JATENG & DIY tertanggal 28 Februari 1982. Hakim berdasarkan pasal 188 ayat 2 b jo pasal 185 jo 187

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dinilai sebagai bukti petunjuk.

Hispran adalah tokoh kunci karena ia yang melakukan baiat kepada Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'ayir. Bai'at dilakukan di rumah Abdullah Sungkar di Desa Ngruki, Kecamatan Cemani, Surakarta, Jawa Tengah. Hispranlah yang akan mampu menjelaskan tentang bai'at karena keberadaan bai'at menjadi dasar tuduhan kepada keduanya. Sedangkan Yusuf Latief sangat penting karena akan menjernihkan aktifitas keduanya yang dinilai merongrong negara Pancasila.

Merujuk hal di atas, dapat disimpulkan hakim menilai keberadaan Laksusda/Taperda sangat kuat sehingga dengan mudah kedua saksi kunci tidak hadir dalam persidangan. Berbekal surat keterangan dari Peperda dan Laksusda, Majelis Hakim dengan mudah menilai adanya bai'at dan kegiatan kedua terdakwa.

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi, bahwa putusan hakim dalam kasus Komando Jihad mencerminkan karakter sebagai berikut :

- Kuatnya intervensi negara dalam hal ini militer dan intelijen yang dikendalikan oleh opsus terhadap independensi dan transparansi hakim dalam menyidangkan para terdakwa Komando Jihad.
- Hakim bersikap sangat pasif dan tertekan dalam menyidangkan terdakwa, tidak memperdalam pertanyaan secara lebih mendalam kepada para saksi.

- Sikap pasif hakim tampak pada tidak beraninya hakim menolak BAP yang tidak berasal dari instansi kepolisian sebagai lembaga penyidik melainkan berasal dan dibuat sepenuhnya oleh aparat instansi militer yang tidak merupakan lembaga penyidik.
- Putusan hakim tidak didasarkan pada pelaksanaan kewajiban hakim untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil.
- Dan terdapatnya penyeragaman isi putusan yang rata-rata semuanya dihukum.

2. Konstruksi Putusan Hakim Yang Berparadigma Filsafat Hukum Profetik

Proses peradilan kasus Komando Jihad menghasilkan putusan hakim yang tidak profesional karena terdapatnya tekanan dan intervensi aparat negara, sehingga hakim tidak mampu bersikap independen dan transparan. Kualitas putusan jauh dari kriteria profesional. Situasi peradilan tidak independen ini dibenarkan oleh Sebastian Pompe yang menyatakan bahwa, opsus telah menjalankan misi operasi khususnya di Mahkamah Agung sejak tahun 1967. Ada hakim agung yang diperdayakan oleh opsus di bawah kendali Ali Moertopo untuk dipromosikan menjadi ketua MA, walaupun tidak pernah menjadi kenyataan.¹⁴⁹ Operasi khusus aparat opsus juga dilakukan oleh Orde Baru. Pasca tahun 1974 yang ditandai dengan peristiwa Malari, Orde Baru menempatkan orang-orangnya di semua lini seperti di DPR dan juga di MA. Selanjutnya dikemukakan Pompe, bahwa kondisi ini mengakibatkan terjadinya perubahan di MA. *Pertama*, korupsi mulai

¹⁴⁹ Wawancara Penulis dengan Sebastian Pompe, Jumat 23 Juli 2010.

masuk. Kedua, jaringan korupsi mulai melayani ketua MA. Ketua MA mulai dilayani (*diamplop*) oleh hakim tingkat I.¹⁵⁰

Suatu putusan hakim dapat dinilai profesional jika ia mencerminkan unsur-unsur yaitu:

- Kesesuaian dengan fakta yang obyektif. Dalam hal ini fakta membuktikan terdapatnya rekayasa militer dan intelijen. BAP yang sepenuhnya merupakan hasil kegiatan aparat militer ini kemudian disepakati oleh Sudomo selaku Pangkopkamtib dengan Ali Said sebagai Jaksa Agung dari kalangan militer aktif pada masa itu.¹⁵¹
- Bukti-bukti yang telah diverifikasi berdasarkan hukum pembuktian formil; dan hukum pembuktian materiil yang meyakinkan hakim. Dalam hal ini, hakim mengabaikan sejumlah kejanggalan dalam banyak hal. Saksi-saksi yang tidak digali kesaksiannya secara mendalam. Saksi kunci juga dihadirkan.
- Penerapan undang-undang subversi yang tidak melalui proses deduksi aktif dengan melakukan proses "penggeledahan" ideologi yang terdapat dibalik undang-undang produk kolonial Belanda.
- Lemahnya proses dan kualitas deduksi dengan menggunakan nalar hukum dan nalar logis tentang "apa" tujuan dibalik seluruh kasus Komando Jihad yang memiliki keseraman dan penyeragaman dan sejumlah kejanggalan-kejanggalan dengan keterlibatan secara aktif aparat *extra judicial* dalam melakukan penyidikan. Demikian juga

¹⁵⁰ Wawancara Pompe dalam Majalah GATRA 8 April 2006.

¹⁵¹ Wawancara penulis dengan mantan Pangkopkamtib Sudomo pada tanggal 14 Oktober 2009.

lemahnya proses dan kualitas induksi dalam memahami, memaknai dan mengkonstruksikan kasus Komando Jihad.

- Tidak adanya muatan-muatan analisis ilmiah sebagaimana terdapat di dalam doktrin-doktrin hukum yang mencirikan tingkat profesionalitas hakim sebagai profesi penegak hukum

Proses peradilan sebagai keseluruhan tahapan tugas hakim di dalam mengadili suatu perkara berakhir pada tahap menentukan putusan (vonis). Suatu putusan merupakan hasil akhir tugas profesional hakim untuk menentukan respon yuridis atas keseluruhan fakta hukum yang terungkap di dalam sidang. Kedudukan hakim sebagai "*decision maker*" menjadi sangat penting mengingat beberapa alasan:

1. Putusan merupakan suatu hasil akhir atas "*justice expectations*" pencari keadilan yang memadukan sifat adil, bijaksana dan menyelesaikan sengketa/kasus hukum.
2. Hakim sebagai cermin dan wujud dari representasi keadilan, kebenaran, kearifan dan simbol moral (*officium nobile*).
3. Hakim sebagai pemegang amanat menerjemahkan "hakekat esensialitas" hukum dan keadilan untuk misi transformasi sosial politik yang berkeadaban.

Kedudukan dan tugas hakim menjadi sentral dalam penyelesaian suatu kasus. Kemampuan hakim untuk memersepsi, memaknai (menafsir) dengan obyektif atas fakta hukum dan mengolahnya dengan dasar-dasar serta

argumen hukum menjadi sangat menentukan kualitas ethis-yuridis,¹⁵² putusannya. Suatu putusan bukan - dan harus dihindarkan – dari sekedar hasil aktivitas teknis yudisial yang bersifat mekanis, seperti sekedar penerapan pasal atas suatu kasus, tanpa didasari nalar dan moralitas hukum¹⁵³ yang dikonstruksi secara yuridis ilmiah.

Begitu maknawinya putusan, baik dalam konsepnya maupun pada tahapan fungsi dan pengaruhnya secara luas – bukan sekedar terhadap pihak-pihak berperkara—namun juga pengaruhnya terhadap masyarakat. Oleh karena itu pengertian yang lebih komprehensif tentang hakim sebagai "*judge made law*" masih relevan untuk dirumuskan kembali. Definisi hakim tidak ditemukan di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, kendatipun hakim merupakan unsur dan figur utama di dalamnya. Untuk merumuskannya beberapa pengertian di bawah ini dapat dijadikan rujukan:

- *Jugdes are public official appointed or elected to hear and decide legal matter in court* (Hakim adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mendengarkan, memeriksa dan mengadili perkara dalam suatu pengadilan)¹⁵⁴.

¹⁵² Istilah ini mengandung makna bahwa nilai-nilai etika menyatu, menjiwai dan menentukan kualitas yuridis dari hukum, karena hukum sebagai pranata sistem aturan sosial tidak bebas dari unsur-unsur non yuridis dan karenanya tidak bebas nilai (*value free*)

¹⁵³ Magnis Suseno, *Kuasa Moral*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 20-21. hak asasi manusia (HAM) adalah segi-segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang perlu dihormati,...pelanggaran terhadap HAM merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia,...penghormatan terhadap martabat manusia merupakan hormat terhadap Allah, dan memperkosa HAM berarti merusak ciptaan Allah. Moralitas hukum dengan demikian merupakan hukum dalam wajahnya yang manusiawi, dimana di dalam hukum manusia dilindungi martabatnya.

¹⁵⁴ Bryan. A Garner, *op.cit*, hlm.916

- Hakim, terambil dari akar kata hakama yang bermakna "menghalangi", sebagaimana hukum yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan¹⁵⁵. Hakama merupakan salah satu sifat Allah, sebagaimana firman-Nya: " *Maka patutkah aku mencari hakam selain dari Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci?*"¹⁵⁶. Al Hakim dipahami para ulama dalam arti yang memiliki hikmah, yang berarti mengetahui yang utama dari segala sesuatu baik yang berkaitan dengan ide maupun perbuatan. Hikmah juga diartikan sesuatu yang bisa digunakan/diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih besar dan atau akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. Memilih perbuatan terbaik dan sesuai adalah perwujudan hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang terburuk-pun, dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Dan siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, disebut hakim.¹⁵⁷
- Hakim secara etimologis berarti pembuat yang menetapkan hukum, dan yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan hukum¹⁵⁸.

Dalam konteks pengertian hakim sebagai figur utama kekuasaan kehakiman, perlu dikutip beberapa butir UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

¹⁵⁵ M.Quraish Shihab, (Edit), Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata, Lentera Hati, Jakarta, 2007, hlm. 272.

¹⁵⁶ Q.S.Al-An'am : 114

¹⁵⁷ M.Quraish Shihab, *op.cit*

¹⁵⁸ Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hal. 503

- Bagian menimbang:

Butir a: bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

- Bab I : Ketentuan Umum:

Pasal 1 ke 1: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kedudukan dan tugas hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman begitu jelas dan sangat fundamental. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ke (1) Ketentuan Umum diatas, hakim sebagai figur utama dalam kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan tugasnya, dibingkai oleh Pancasila dan UUD Tahun 1945. Kalimat ” *menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Th 1945*”, bisa dirujuk dari pendapat Moh Koesnoe:

” Pandangan tentang apa Hukum itu menurut paham yang dianut oleh UUD Th 1945, dengan mudah dapat diketahui pada Pembukaan UUD Tahun 1945. Kalimat pertama dari Pembukaan UUD Tahun 1945 itu : ’ bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala

bangsa...’, adalah mencerminkan hukum sebagai suatu yang essensial yang berada dalam alam methaphysis¹⁵⁹ dalam wujud sebagai prinsip yang normatif¹⁶⁰

Apa hubungan antara yang methaphysis dengan yang normatif ?.

Dalam konteks untuk menemukan esensialitas hukum dalam sifatnya yang methaphysis dan diwujudkan sebagai prinsip yang normatif, diperlukan suatu konstruksi filsafat hukum. Upaya ini penting mengingat esensi hukum yang transendental dengan yang faktual (sosiologis fenomenologis) menjadi obyek telah ”ontologi hukum”¹⁶¹. Tujuannya adalah untuk memberikan makna yang mendalam dan komprehensif mengenai hukum dalam bingkai dan nafas Pembukaan UUD Tahun 1945 dalam rangka ”*context of discovery*”.

Sebagaimana ditentukan dalam BAB II Pasal2 ayat (1): Peradilan dilakukan ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, pada ayat (2): Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan pada Pasal 4 ayat(1): Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal-pasal ini menegaskan kedudukan nilai-nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa (sila I

¹⁵⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.624-625. Methaphysis: Studi tentang yang ada sebagai yang ada dan bukan tentang yang ada dalam bentuk suatu keberadaan partikular (barang,obyek, entitas, aktivitas). Dalam arti ini, ia sinonim dengan ontologi. Atau studi tentang suatu realitas transenden yang merupakan sebab (sumber) semua eksistensi, dalam arti metafisika menjadi sinonim dengan Teologi Naturalis, Lihat : Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.624-625.

¹⁶⁰ Moh Koesnoe, *Mengamati Konsep Hukum Di Dalam Masyarakat*, Varia Peradilan, No. 105,1994, hlm. 112.

¹⁶¹ Lorens Bagus, *op.cit*, hlm. 746. Ontologi: Studi tentang ciri-ciri esensial dari Yang Ada dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dipertanyakan di dalamnya tentang ”apa itu Ada dalam arti- dirinya sendiri ?”, apa hakekat Ada sebagai Ada ?. Pendekatan ontologis menjadi lebih bermakna untuk menyisir dan mengeledah apa sesungguhnya esensi hukum, nilai-nilai apa yang terkandung secara implisit di belakangnya.

Pancasila) dalam satu rangkaian dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan dasar bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Pembukaan UUD Tahun 1945 sering diartikan sebagai spirit kemerdekaan yang dilatar belakangi oleh penjajahan dalam kurun waktu sekitar 350 tahun. Moh Koesnoe menyebutnya dengan "jiwa", yaitu yang melatar belakangi UUD Tahun 1945, yang disebutnya sebagai "idee hukum" atau "*rechtsidee*". Konsep hukum dalam pandangannya baru sah bila merupakan hasil deduksi¹⁶² dari *rechtsidee*¹⁶³. Pandangan ini dapat diperluas pengertiannya, bahwa hukum dalam konteks *rechtsidee* mengandung muatan moral dan *local wisdom* baik yang bersumber dari nilai-nilai ke-Tuhanan melalui metode agama, maupun nilai-nilai sosial yang di- dalamnya terkandung faktor budaya sebagai bagian penting dari hukum.

Hubungan moral dengan hukum merupakan suatu keniscayaan. Pada satu sisi, moral berisi dan mengajarkan nilai yang memberikan patokan diantara benar atau salah, sementara hukum berfungsi - terutama dalam proses peradilan- menentukan benar tidaknya seseorang. Pandangan tentang dua unsur yang saling berkaitan juga dikemukakan H.L.A Hart¹⁶⁴, yaitu bahwa diantara hukum dan moralitas terdapat sebuah hubungan

¹⁶² *Ibid*, hlm. 149-150. Deduksi: proses penarikan kesimpulan-kesimpulan dari pernyataan-pernyataan (premis-premis) di mana tercapai suatu kesimpulan yang pasti betul dengan aturan-aturan logika.

¹⁶³ Moh Koesnoe, *op.cit*, hlm. 113.

¹⁶⁴ H.L.A.Hart, Konsep Hukum, terjemahan *Concept of Law*, M Khozin (penerjemah) Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 241.

yang bersifat perlu dan niscaya, dan bahwa hubungan inilah yang layak untuk dipandang berkedudukan sentral dalam analisis atau penjelasan konsep hukum.

Keterhubungan substansial antara hukum dengan moral dapat ditarik pada sumber tertinggi dari nilai-nilai filsafat moral yaitu wahyu Tuhan¹⁶⁵. Dalam khazanah mazhab-mazhab hukum, satu di antaranya adalah mazhab hukum alam mengajarkan tentang kedudukan Tuhan sebagai puncak sumber hukum. Thomas Aquino mengkonstruksikan ke dalam empat hirarkhi yaitu:

- *Lex Aeterna*, yang merupakan rasio Tuhan sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia.
- *Lex Divina*, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu penerimaannya.
- *Lex Naturalis* yang merupakan hukum alam sebagai penjelmaan dari *lex aeterna* di dalam rasio manusia.

¹⁶⁵ Roger Garaudy, *Mencari Agama Pada Abad XX*, alih bahasa: HM Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 8-9. "...akhirnya saya menemukan filsafat seperti yang saya impikan. Filsafat yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru saya, yaitu bukan hanya cara berpikir tetapi juga cara hidup. Ini adalah filsafat yang tidak hanya membuka jalan kepada pengetahuan sesuatu, tetapi kepada keimanan. Filsafat yang mengarah kepada transendensi dan tidak hanya kepada sesuatu kebutuhan". Dikutipnya juga dalam buku ini tentang definisi filsafat dari Mansour Ibn Sarjoun (nama Masehinya: Saint -Jean de Damas), yaitu : "bahwa Filsafat adalah cinta kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan yang sebenarnya adalah Tuhan, oleh karena itu cinta Tuhan adalah filsafat yang sebenarnya". Wahyu Tuhan dengan demikian memperoleh pengakuan dan tempat dalam banyak kalangan filosof, termasuk Roger Garaudy.

- *Lex Positiva*, hukum yang berlaku, yang terdiri dari kitab-kitah suci (wahyu) dan hukum positif buatan manusia¹⁶⁶

Konsep *rechtsidee* yang berakar filosofis pada Pembukaan UUD Tahun 1945, masih memerlukan konseptualisasinya secara komprehensif. Bagaimana irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan sila pertama Pancasila sebagai sumber hukum dapat dijadikan pedoman dan paramater filosofis bagi hakim untuk melahirkan putusan yang sesuai dengan dimensi-dimensi filsafati dari irah-irah itu. Bagaimana pula menarik esensi irah-irah itu sesuai dengan perubahan dalam masyarakat. Yaitu masyarakat yang memerlukan transformasi melalui putusan-putusan hakim.

Pada satu sisi hukum berwajah normatif-abstrak dan pasif bahkan tidak memiliki kekuatan keberlakuan ditangan hakim yang berpandangan legalistik positivistik. Hakim yang berparadigma tekstualis berpotensi gagal menemukan serta memaknai dimensi esensialitas yang terdalam dari suatu peristiwa dan fenomena sosial budaya maupun fakta hukum. Sementara fitrah manusia yang berwatak dinamis¹⁶⁷ menjadi energi dan sumber kekuatan perubahan di jagad raya. Perubahan multi dimensional yang begitu akseleratif, sesungguhnya menjadi faktor heuristik¹⁶⁸ yang

¹⁶⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Sitya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 29-30. Pandangan yang sama tentang Thomas Aquino bisa dibaca pada A.Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius dan BPK Gunung Mulia, Jogjakarta, 1990, hlm. 23.

¹⁶⁷ Q,S Al Hasyr: 18 : ".....", dan Al Hadits " manusia yang berkualitas adalah yang hari ini lebih baik (bermartabat) daripada hari kemarin" Lihat juga Amin Abdullah, *Epistemologi Ilmu Agama Islam Dalam Khazanah Perkembangan Epistemologi Ilmu Pengetahuan Modern*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UII, Jogjakarta, 2002, hlm. 28.

¹⁶⁸ Lorens Bagus, *op.cit*, hlm. 284. Heuristik: Model disiplin yang mempelajari metode, untuk menemukan pemecahan dan penemuan serta pemecahan masalah berdasarkan fakta, ide dll.

sangat bermakna bagi upaya -khususnya hakim- memaknai hukum dalam perspektif ontologi dan aksiologi.

Sebagai upaya untuk memaknai hukum dalam dimensi praksisnya¹⁶⁹ dalam kaitan dengan fungsi pengadilan, Satjipto Rahardjo berpendapat, di mana pengadilan dapat mengarah kepada kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*) jika memutus semata-mata berdasarkan hukum tanpa mempertimbangkan dan mendengarkan dinamika masyarakat¹⁷⁰.

Menarik relasi substansial antara hakim, putusan hakim, hukum, perubahan-perubahan sosial dan fakta-fakta hukum kedalam suatu pertanyaan akademis dalam telaah ini, diajukan suatu pertanyaan, "Perluakah dirumuskan model awal konstruksi putusan hakim yang berparadigma Filsafat Hukum Profetik?".

Beberapa argumen berikut mencoba menjawab pertanyaan di atas:

1. Hukum dalam wujudnya yang konkrit (*written law*) merupakan produk politik yang diwarnai oleh konfigurasi politik riil¹⁷¹. Konflik interest dan muatan-muatan sosial ekonomi politik sangat kental melatar-belakanginya.

¹⁶⁹ Hadits: "Tidaklah beriman, jika seorang mukmin tidur kekenyangan, sementara lingkungan terdekatnya merintih karena kelaparan". Loresn Bagus, *Kamus Filsafat*, hlm. 80. Praksis, digunakan Marx untuk mensintesis teori dan praktek.

¹⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 38.

¹⁷¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, cetakan ketiga, 2006, hlm 1-27. Mahfud mengajukan alasan keterkaitan antara politik dan hukum yaitu, pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik di atur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling persaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lain.

2. Hukum tidak tertulis (*unwritten law*) bersifat lebih dinamis, abstrak, tersembunyi dan tidak kasat mata, sehingga memerlukan aktivitas ilmiah untuk penemuan hukum (*rechtsvinding/istimbath*).
3. Diperlukan model putusan hakim yang mengkonstruksikan dimensi teks, konteks, rasio legis ('illat hukum/causa hukum), muatan moral dan relasi antar semua dimensi ini.
4. Tersedianya rumusan filosofis di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berdimensi filsafat ke –Ilahian, kebangsaan, kenegaraan, kerakyatan dan kemanusiaan serta spirit perlawanan atas segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai filosofis sekaligus ini merupakan basis peradaban bangsa.
5. Basis sosiologis dan budaya bangsa yang religius sebagai *local wisdom*.

Dari argumen di atas, model konstruksi putusan hakim yang berparadigma filsafat hukum diuraikan secara garis besar pada unsur-unsur berikut:

1. Ontologi.

Secara umum dengan pendekatan ini dikandung maksud untuk mendeskripsikan hukum dalam pendekatan *perseptual* (pemahaman) yang tidak hanya melihat pada tataran realitas hukum yang bersifat kasat mata *per-se*. Misalnya hukum dalam bentuknya yang tertulis, termasuk di dalamnya hukum dalam wujudnya sebagai putusan hakim (*judge made law*). Fakta, realitas, penomenan yang tampak sejara material, termasuk fakta hukum berupa berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penyelidikan *pro justitia*, cara penangkapan, pasal-pasal dakwaan dan tuntutan jaksa, bukti-bukti di dalam maupun di luar

persidangan, proses penyidangan oleh hakim, dasar-dasar dan argumen hukum dalam pertimbangan hukum hingga amar putusan hakim, adalah merupakan fakta hukum dalam proses-proses hukum.

Ontologi memberikan penekanan akan pentingnya mempertanyakan secara jeli, cermat, mendalam dan luas, kaitan antara berbagai unsur sebagai fakta hukum dengan pertanyaan : "apa" yang ada dibalik unsur maupun fakta itu (*Das Ding an sich*, Jerman) yang diperkenalkan oleh Kant¹⁷². Dalam hubungan tertentu antar data/fakta/kejadian, menurut Louis O Kattsoff, secara ontologis dapat dikembalikan kepada sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, seperti, " Bagaimanakah cara kita hendak membicarakan kenyataan?"¹⁷³.

Terhadap sejumlah kenyataan, keadaan, fakta, penting untuk diidentifikasi dengan menentukan penyifatan-penyifatan yang satu dan sama terhadap keseluruhannya, maka kenyataan itu tunggal. Namun jika terdapat bagian dari kenyataan yang berbeda keadaannya, pastilah ada salah satu penyifatan yang tidak dapat diberikan kepada seluruh kenyataan yang ada¹⁷⁴.

Selain mempertanyakan dengan *Das Ding an sich* terhadap keadaan, fakta, data, fenomena dan seterusnya dengan tujuan untuk "menggeledah" sesuatu dibaliknya, ontologi juga berfungsi

¹⁷² Lorens Bagus, *op.cit*, hlm. 167.

¹⁷³ Louis O Kattsoff, *Pengantar Ilmu Filsafat*, terjemahan *Element of Philosophy*, Soejono Soemargono (penerjemah), Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986, hlm. 192.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 193.

memberikan rangsangan untuk memperoleh "hasil" secara menyeluruh dan tidak partikular. Anton Baker dalam konteks ini menuturkan, bahwa ontologi bercorak total, dan dari sebab itu juga bersifat konkret. Ontologi meneliti pangada sekadar pengada, sedangkan mengada itu merupakan sekaligus hal yang paling terkenal, dan hal yang paling sukar dieksplisitasikan.¹⁷⁵

Ontologi lanjut Anton, bergerak di antara dua kutub, yaitu antara pengalaman akan kenyataan konkret dan pengertian 'mengada' yang paling umum, yang keduanya saling menjelaskan. Atas dasar pengalaman tentang kenyataan akan semakin disadari dan dieksplisitasikan arti dan hakekat 'mengada'. Tetapi sebaliknya pra pemahaman tentang cakrawala 'mengada' akan semakin menyoroti pengalaman konkret itu, dan membuatnya terpahami sungguh-sungguh. Jadi refleksi ontologis berbentuk suatu lingkaran hermeneutis antara pengalaman dan 'mengada', tanpa mampu dikatakan mana yang lebih dulu.¹⁷⁶

Menelusuri *Das ding an sich* sejumlah keadaan, fakta maupun fenomena pada dasarnya adalah penelusuran untuk memperoleh jawaban, apakah ada 'nilai/value' di balik misteri itu. Fichte, menyatakan, bahwa akar dan dasar bagi meng-ada adalah penghendakan-pelaksanaan etis.¹⁷⁷ Para Agustanian Abad Tengah: Alexander dari Hales dan Bonaventura, berpendapat, kenyataan,

¹⁷⁵ Anton Bakker, *Ontologi Metafisika Umum*, Kanisius, Jogjakarta, 1992, hlm.20.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 21

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 173.

pertama-tama dapat dipahami, jadi berarti,- baik idea-idea maupun nilai-nilai.¹⁷⁸ Thomas Aquinas, menyatakan, seluruh kenyataan dan setiap pengada memiliki arti dan nilai, sesuai dengan mengadanya, pengada sekadar pengada itu mesti benar dan baik (*verum et bonum*).

179

Seperti halnya pertanyaan ontologis Louis O Kattsoff di atas, bagaimana cara kita membicarakan 'kenyataan ?', adalah inti dari ontologi. Dari beberapa pendapat di atas, bahwa ada 'nilai' dibalik kenyataan. Selanjutnya, apa itu nilai dan dimana sumber dan keberadaan nilai itu. Pertanyaan ini menjadi essensial ketika ditarik dalam wilayah-wilayah konsep hukum dan produk hukum termasuk putusan hakim. Apakah nilai dibalik predikat 'officium nobile' pada hakim, apakah nilai dibalik 'independensi hakim', hukum otonom, putusan "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa", adil, keadilan substansif, keadilan politik dan seterusnya.

Pendekatan ontologis dalam memahami suatu realitas dengan menggali apa dibalik realitas itu, merupakan metoda untuk membangun dan memperkuat tradisi model berfikir kontemplatif dan reflektif. Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan telah mendorong cara berfikir ontologis seperti beberapa ayat di bawah ini:

- "Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 172.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 176.

Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”¹⁸⁰ .

- ” Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir ”¹⁸¹.

Dua di antara sejumlah ayat sejenis ini mengandung dorongan untuk memahami dan memaknai suatu realitas tidak selalu berupa kebenaran, namun asal muasal realitas atau faktor dibalik realitas itulah yang merupakan sumber nilai untuk menggali dan menemukan kebenaran.

Arti penting nilai dalam memahami dan memberi kualitas pengharkatan atas sesuatu, apakah itu fenomena, realitas dan fakta, adalah agar ada kriteria yang mampu membedakan antara dua hal yang berbeda sifat dan karakternya. Misalnya antara nilai benar-salah, keadilan-kezaliman, konservatif-progresif, otoritarian-demokrasi, relativisme-absolutisme, baik-buruk, mudharat-maslahat. Nilai-nilai yang berfungsi sebagai kriteria menjadi sangat penting dan berfaedah tinggi dalam rangka untuk menentukan suatu putusan atas suatu pilihan.

¹⁸⁰ Q.S. Ali Imron : 190-191.

¹⁸¹ Q.S. AlJatsiyah: 13.

Dalam konteks putusan hakim, hal terpenting sebelum hakim menjatuhkan putusan adalah, ia mampu menemukan dan menentukan "kualitas kebenaran" atas fakta hukum yang diolahnya berdasarkan pilihan-pilihan nilai atas dasar-dasar hukum maupun argumen lain yang diharuskan undang-undang sehingga kualitas kebenaran dan keadilan secara profesional dapat dipertanggung jawabkan dalam putusannya.

2. Epistemologi

Tahapan kerja ilmiah untuk menemukan dan menentukan kebenaran yang telah diperoleh faktanya secara ontologis adalah dengan penerapan epistemologi. Epistemologi (episteme, Junani= pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan logos (pengetahuan, informasi), adalah teori tentang pengetahuan¹⁸². Epistemologi berfungsi menteorikan pengetahuan berdasarkan fakta untuk diolah berdasarkan rasio. Yang pertama mendasarkan pada pentingnya kebenaran berdasarkan kemampuan indrawi, yang kedua berdasarkan kemampuan rasio.

Ada enam langkah metodologi untuk memperoleh pengetahuan :¹⁸³

- a. Keinsafan tentang adanya problema; Dimana perumusan secara benar suatu penghalang atau kesulitan merupakan hal penting. Tanpa definisi yang jelas tentang problema, kita tidak tahu fakta mana yang harus dikumpulkan.
- b. Data yang relevan untuk dikumpulkan.

¹⁸² Lorens Bagus, *op.cit*, hlm. 212.

¹⁸³ Titus, Smith, Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Bandung, 1984, hlm. 265-266

- c. Pengelompokan data berdasarkan sistematika/urutan yang berarti, menganalisisnya .
- d. Hipotesa dirumuskan atas dasar bukti-bukti yang sudah terkumpul.
- e. Deduksi yang ditarik dari hipotesa
- f. Verifikasi untuk mengetahui apakah fakta atau kondisi lain itu benar.

Dalam konteks enam langkah diatas, sarana epistemologi menggunakan metode deduksi, induksi dan abduksi. Metode deduksi merupakan proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan (premis-premis) dari yang bersifat umum kepada putusan yang khusus berdasarkan aturan-aturan logika. Sedang metode induksi merupakan cara kerja untuk mengambil kesimpulan UU, dengan bertitik tolak dari pengetahuan atau peristiwa/kasus-kasus tertentu. Adapun metode abduksi merupakan cara kerja untuk mengambil kesimpulan dengan memadukan cara kerja deduksi dengan cara kerja induksi.

Metode induksi yang bertitik tolak dari fakta khusus diterapkan oleh *judex factie* pada fakta yang ditemukan dalam suatu kasus. Dalam konteks pendekatan ontologis, *judex factie* dituntut untuk mampu menangkap apa yang terdapat dibalik fakta. Konsekuensi dari pendekatan ontologis sebagai langkah yang seyogianya diterapkan oleh hakim adalah, ia berkewajiban untuk tidak membiarkan fakta itu apa adanya tanpa penafsiran. Fakta yang dibiarkan tanpa penafsiran akan menjadikan kasus

yang disidangkan menjadi tandus dari kebutuhan hakim untuk menemukan apa dibalik kasus.

Metode deduksi lazim dipakai oleh *judex jurist* dengan bertitik tolak dari postulat-postulat umum maupun asas-asas umum yang terdapat di dalam undang-undang dan sumber hukum yang lain untuk kemudian diterapkan pada kasus hukum. *Judex jurist* bekerja untuk menilai apakah penerapan hukum oleh *judex factie* sudah benar. Pada metode inipun diperlukan pemaknaan atas substansi undang-undang. Apakah nilai-nilai keadilan, kepatutan, kesetaraan, moral hukum masih terkandung di dalamnya atau tidak. Langkah ini akan membantu untuk menentukan putusan apakah terhadap suatu kasus dapat diterapkan aturan undang-undang tertentu.

Selain epistemologi umum di atas, gerak dinamis ilmu pengetahuan senantiasa menimbulkan kritik ke dalam sebagai akibat perubahan-perubahan di luar teori kontemporer yang menandakan terdapatnya *context of discovery*. Pemikir-pemikir Muslim kontemporer yang dihinggapai sifat skeptis akibat intensitas dialog kontemplatif dan reflektif terhadap berbagai problematika ke alaman dan kemanusiaan serta peradaban. Namun kegelisahan ini telah menghasilkan dinamika pemikiran mengenai pentingnya perumusan baru tentang epistimologi Islam.

Amin Abdullah menyebut di antara pemikir Muslim itu seperti Fazlur Rahman, Mohammad Arqoun, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Abdullah Ahmed Na'im, Riffat Hasan dan Fatima Marnisi sebagai

pemikiran Muslim yang menyoroti paradigma ilmu fikih yang dianggapnya terlalu kaku dan kurang memiliki daya responsif atas gerak perkembangan zaman.¹⁸⁴

Adalah tuntutan perubahan yang membawa konsekuensi epistemologi yang memerlukan paradigma baru untuk menerjemahkan teks-teks Qur'an ke dalam historisitas yang dinamis. Moralitas Islam yang mengatur tentang baik dan buruk adalah sebagai ontologi dalam ujud perilaku konkrit¹⁸⁵. Tuhan yang merupakan infinitas, *self-sustenance*, dan kesatuan merupakan transendensi, yang berarti 'melampaui'. Transendensi merupakan fungsi akal, prinsip epistemologi yang selalu melampaui, secara terus menerus menentang dogmatisme dan formulasi kaku¹⁸⁶. Dalam wahyu Islam, terdapat lima niat universal sebagai landasan positif hukum Islam, yang bisa dijadikan seperangkat nilai pokok bagi etika global, yaitu:

- a. Menjaga jiwa manusia merupakan nilai utama dan mutlak.
- b. Memelihara akal manusia dari segala bentuk pengrusakan, seperti alkoholisme, minuman keras dan kebodohan.
- c. Menjadikan akal sebagai sarana pengetahuan sebagai etika global.
- d. Penghormatan dan penegasan terhadap kehormatan manusia dan harga diri masyarakat merupakan nilai pokok etika global.

¹⁸⁴ Amin Abdullah, *Epistemologi Ilmu Agama Islam Dalam Khazanah Perkembangan Epistemologi Ilmu Pengetahuan Modern*, bahan kuliah umum Program Doktor Ilmu Hukum UII, Jogjakarta, 2002, hlm. 3.

¹⁸⁵ Hassan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2003, hlm. 22.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 39

- e. Menjaga kekayaan individu dan nasional merupakan komponen utama etika global dan solidaritas manusia ¹⁸⁷.

Islam sebagai sistem etika global dengan demikian memerlukan sistemisasi dalam kerangka ilmu yang mampu menjawab dan menyelesaikan problema etika kemanusiaan global. Hal ini membawa implikasi perlunya paradigma ilmu Islam (Epistimologi Islam) menjadi alternasi bagi penyelesaian krisis etika global itu. Dalam konteks ini, sebagaimana Amin Abdullah, diperlukan tafsir model pendekatan *al-ta'wil al-'ilmi* sebagai model tafsir alternatif terhadap teks dengan menggunakan paradigma bayani, irfani dan burhani secara komplementer tanpa terpisah satu dengan yang lain. ¹⁸⁸

Paradigma bayani bekerja dengan menitik beratkan pada kemampuan menafsirkan teks, yang merupakan kajian wilayah bahasa. Realitas difahami dan ditafsirkan berdasarkan teks. Paradigma *'irfani* menekankan pada pengalaman melalui penyinaran hakekat oleh Tuhan, yang bersumber pada pengalaman batin yang mendalam (intuisi). Dan paradigma burhani menekankan pada penggunaan prinsip logika yang dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang secara pasti dari prinsip logika itu. Tradisi ini memperoleh pijakan kuat pada Ibnu Rusyd ¹⁸⁹.

Dalam konteks kasus hukum, dimana hakim wajib mengadili berdasar undang-undang dan hukum serta sejumlah peringkat sumber hukum yang

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 45-47.

¹⁸⁸ Amin Abdullah, *op.cit*, hlm.2.

¹⁸⁹ Ilyas Supena, *Desain Ilmu-Ilmu Ke-Islaman*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 126-128.

lain termasuk doktrin, kedua jenis paradigma epistemologi di atas bisa dipersandingkan dan diterapkan dengan pendekatan komplementer. Di antara langkah metodologis bagi hakim dalam mengkonstruksikan putusan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan problema kasus berdasarkan fakta dan bukti-bukti valid.
- b. Melakukan verifikasi untuk menentukan validitas kebenaran dakwaan/gugatan berdasarkan bukti-bukti. Pendekatan ontologi berperan dalam tahap ini.
- c. Melakukan pemilahan dan pemilihan atas dasar-dasar hukum dan membingkainya dengan argumen-argumen yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan dengan telaah ontologis hingga sampai pada penyimpulan tentang 'apa' yang terdapat dibalik kasus hukum itu.
- d. Merumuskan kerangka penyimpulan hasil analisis kasus, bukti-bukti, tafsir atas bukti dan aturan perundangan dan sumber hukum lainnya dan menentukan tujuan akhir putusan dengan kerangka epistemologi. Pada tahap akhir ini, analisis induksi-deduksi dan deduksi-induksi akan memperoleh makna etis-yuridisnya, jika putusan diarahkan pada 'nilai moral' yang menjadi pilihan hakim.

Dari keseluruhan tahap di atas, maka Filsafat Hukum Profetik menjadi alternatif kontributif bagi hakim dan perkembangan ilmu hukum kedepan. Putusan hakim dituntut mencerminkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Metode mencapai kebenaran bisa diperoleh dengan merekonstruksikan ilmu sosial profetik. Yaitu yang menekankan pada emansipasi umat manusia yang

konkrit dan historis dan menyangkutkannya dengan problem-problem aktual yang dihadapi umat. Yaitu menuju kepada masyarakat industrial, *civil society*, ekonomi yang non-eksploitatif, masyarakat demokratis, negara rasional dan budaya yang manusiawi.¹⁹⁰

Dengan kerangka demikian, nilai-nilai falsafah di dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang berbasis sosio-kultural sebagai *local wisdom*, dalam kerangka ilmu sosial profetik sesungguhnya mengandung muatan kemanusiaan (humanisasi), gerakan pembebasan atau pemerdekaan (liberasi) dan aktualisasi ke-Ilahian (transendensi) dalam pengembangan konstruksi putusan hakim yang berparadigma filsafat hukum profetik. Inilah yang oleh Kuntowijoyo diintrodusir sebagai ilmu sosial profetik yang berpilar pada tiga unsur. Yaitu: humanisasi, liberasi dan transendensi.¹⁹¹

3. Aksiologi.

Dari tahapan langkah hakim di atas, nilai (*value*) menjadi unsur terpenting untuk pada tahap akhir dipertimbangkan dan dipilih oleh hakim. Sesuai dengan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (10): "Peradilan dilakukan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", maka hakim berkewajiban untuk menerjemahkan dan memfungsikan irah-irah itu dalam konsep *rechtsidee*.

Putusan hakim merupakan respon dari kasus hukum yang diadilinya. Amar putusan merupakan konklusi akhir dari pertimbangan hukum yang di dalamnya berisi pertimbangan nilai-nilai hukum baik yang diperoleh dari

¹⁹⁰ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001, hlm 108

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 98-106.

fakta dan bukti yang sudah ditafsir untuk memperoleh makna etis-yuridisnya, dibingkai ke dalam konsep aksiologi, diformulasikan melalui sarana epistemologi yang dipilih berdasarkan argumen pilihannya secara bertanggung jawab dalam perspektif akademis.

Putusan hakim sebagai hukum, bukan sekedar menentukan salah benar, atau menghukum maupun membebaskan terdakwa semata dari pendekatan normatif secara ketat dan kaku, melainkan berisi secara padat tentang postulat-postulat nilai-nilai akhlak, etika dan moral sebagai hasil dari dialektika antara realitas fakta (konteks) terhadap teks. Atau bergerak dari konteks ke teks pada *tingkat judex factie*. Sedang pada tingkat *judex jurist* bergerak dari teks ke konteks. Baik pada tingkat *judex factie* maupun *judex juris*, keduanya berkewajiban mengolah konteks dan teks -termasuk dalam pengertian teks adalah yurisprudensi dan doktrin - dengan pendekatan nilai.

Antara fakta dengan nilai adalah dua hal yang berbeda, namun nilai berfungsi untuk mengisi fakta melalui tafsir dan pendekatan ontologis. Tujuannya adalah agar hakim berhasil menemukan 'apa' dalam arti sejati dari kasus hukum yang diadilinya. Konsep nilai menjadi sangat penting agar pendekatan ontologis menemukan 'nilai' yang sesungguhnya. Dengan demikian putusan hakim bukan semata dan harus dihindarkan dari wujud kerja teknis mekanis penerapan undang-undang pada setiap kasus tanpa melalui proses dan prosedur filsafat hukum.

Titus, Smith dan Nolan menyatakan bahwa pertimbangan fakta adalah pernyataan deskriptif tentang kualitas empiris atau hubungan¹⁹². Pertimbangan nilai menilai benda, tindakan perasaan dan lain-lain. Pada umumnya pertimbangan tentang nilai adalah pertimbangan tentang penghargaan. Apakah pertimbangan nilai itu menjelaskan tentang pengetahuan atau perasaan. Dalam kaitan dengan fakta-nilai, keduanya tidak dapat dipisahkan secara sempurna, terdapat saling memengaruhi (*interaction*) antara fakta dan nilai¹⁹³.

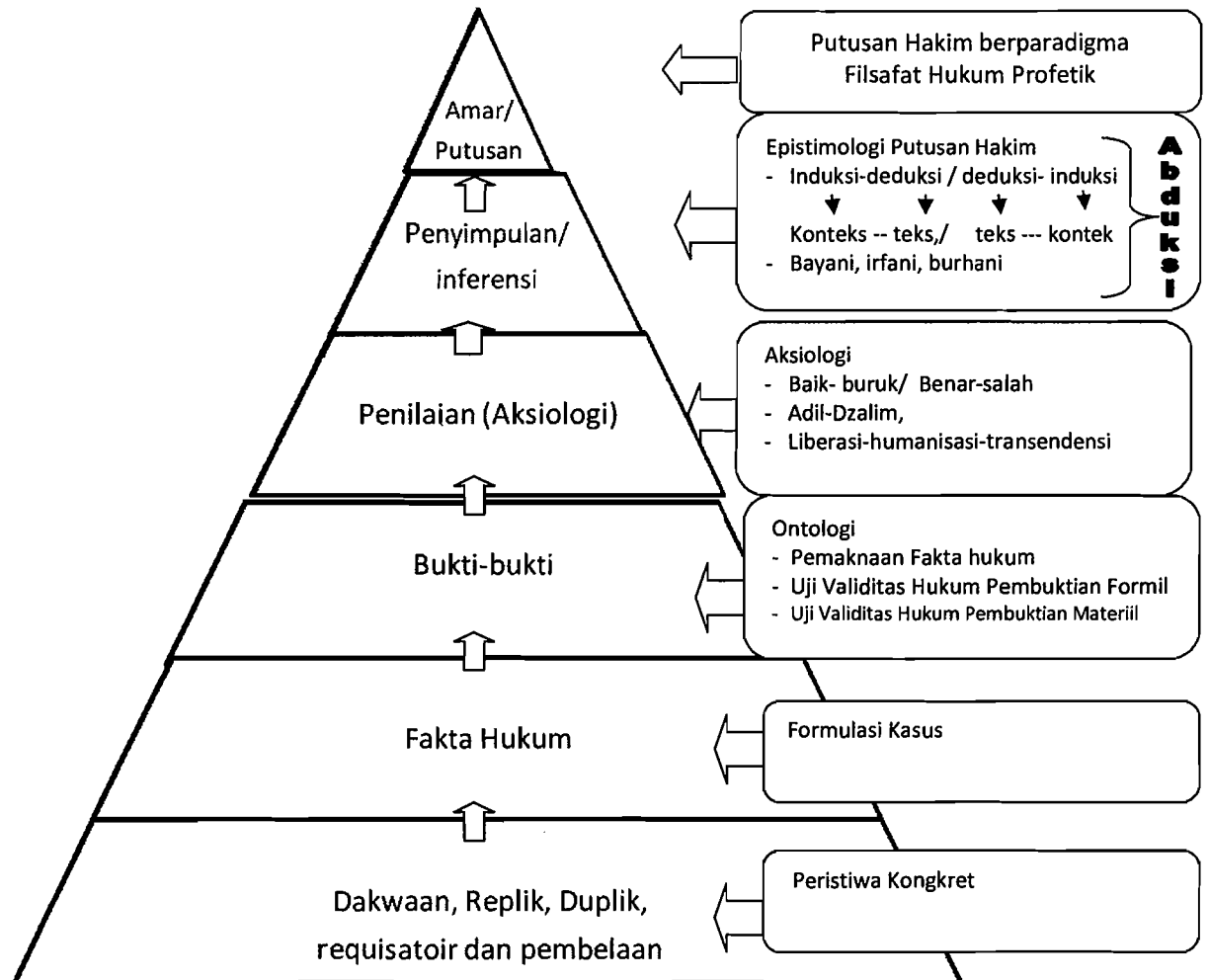
Dengan kerangka filsafat hukum yang ditopang oleh ketiga tahapan metodologis: ontologi, epistemologi dan aksiologi, dibantu oleh ilmu sosial profetik yang dielaborasi pada kerangka filsafat hukum dan dilengkapi dengan epistimologi Islam, maka sebagai bentuk tanggung jawab dan sumbangan ilmiah bagi pengembangan metode pembentukan putusan hakim kedepan ditawarkan model konstruksi putusan hakim yang berparadigma filsafat hukum profetik sebagaimana bagan di bawah ini .

¹⁹² Titus, Smith, Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Bandung, 1984, hlm. 120-121.

¹⁹³ *Ibid.*

Bagan 5

Model Konstruksi Putusan Hakim yang Berparadigma Filsafat Hukum Profetik



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari rasa kegelisahan mengenai kasus Komando Jihad yang fenomena kemunculannya bersifat sistemik, masif, sarat dengan rekayasa, disertai dengan penangkapan, penahanan, interogasi oleh aparat militer rezim Orde Baru terhadap sejumlah tersangka dan keluarganya, serta proses peradilan dan eksekusi hukuman mati yang tidak transparan, maka penelitian atas kasus ini diangkat dan dikonstruksikan ke dalam dua perspektif. *Pertama*, perspektif peraturan perundangan-undangan. *Kedua*, perspektif teori *the rule of law*, teori *separation of power* dan teori *independence of judiciary*. Masing-masing sebagai *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik terhadap hasil penelitian ini, studi atas kasus ini dilakukan dengan pendekatan deduktif untuk sampai pada kesimpulan mengenai kasus Komando Jihad yang menggambarkan karakter perilaku penguasa rezim Orde Baru terhadap kasus ini. Pendekatan induktif juga dilakukan dalam menelaah putusan hakim dalam kasus ini. Kedua pendekatan ini bersifat komplementer dan diperkaya dengan pendekatan epistemologi bayani, irfani dan burhani. Dari sejumlah pendekatan berbagai perspektif ini, pendekatan deduktif dan induktif diperoleh *out-put* abduktifnya, yaitu:

Pertama, bagi kalangan hakim dan perkembangan ilmu hukum khususnya metodologi pembentukan putusan hakim yang sesuai dengan spirit dan esensi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, penulis memberikan kontribusi model konstruksi Putusan Hakim yang Berparadigma Filsafat Hukum Profetik. *Kedua*, perlunya penataan lembaga-lembaga penegak hukum ke dalam satu sistem baru yang menjamin pada terwujudnya satu sistem yang terintegrasi. *Ketiga*, diperlukannya model pengembangan masyarakat yang beradab berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dengan mengedepankan pada nilai-nilai toleransi (*tasamuh*), menghormati hukum, demokrasi, HAM dan pluralitas sosial agama yang berwajah kemanusiaan universal dan kelembutan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”¹

Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya:

” Sayangilah sesama yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada dilangit”

Namun perlu dicatat, bahwa berdasarkan temuan penelitian, gerakan radikal Komando Jihad adalah merupakan rekayasa politik penguasa Orde Baru melalui aparat militer dan operasi intelijen yang menerapkan cara-cara *brain washing*, adu domba, pecah belah, profokasi serta kekerasan terhadap masyarakat dan negara. Aparat tentara dan intelijen telah menjalankan operasinya dalam bentuk *abuse of power* dan dilakukan dengan cara-cara yang

¹ .Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 159.

sistemik, rapih disertai akibat yang masif dalam bentuk munculnya gerakan radikal atas nama Islam.

Sesuai salah satu fungsinya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan peradaban dalam arti luas. Di antaranya manfaat berupa temuan-temuan sosial dan teori baru, atau setidaknya mengembangkan atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Telaah ilmiah penelitian ini menemukan kelemahan-kelemahan substansiil dan metodologis dalam proses peradilan dan putusan hakim. Pada proses peradilan, tidak mencerminkan independensi dan transparansi kekuasaan kehakiman. Adapun pada putusan hakim, selain mengandung kelemahan dalam mengungkap kebenaran materiil atas fakta obyektif seputar kasus ini, juga terdapat kelemahan pada metode pembentukan atau pembuatan putusan .

Kelemahan ini mencakup tidak adanya analisis terhadap fakta hukum secara komprehensif baik dari unsur perundangan-undangan, nilai-nilai ideologis di dalam maupun dibalik undang-undang yang diterapkan terhadap para terdakwa. Juga tidak terdapatnya unsur-unsur doktrin hukum yang bisa berfaedah untuk "mengeledah/ menggali" tentang faktor-faktor non-yuridis yang menjadi latar belakang munculnya kasus Komando Jihad secara massif di berbagai daerah.

Secara substansiil, putusan hakim dalam kasus Komando Jihad tidak mencerminkan korelasi apapun antara irah-irah putusan : "Demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dengan proses pembuktian dan penilaian atas bukti-bukti yang ada dengan isi putusannya/*dictum*.

Sebagai bentuk kontribusi akademik kedepan, diperlukan suatu teori baru mengenai "metodologi pembentukan/perumusan putusan hakim yang berbasis mazhab filsafat hukum profetik". Yaitu filsafat hukum yang berpilar pada unsur: liberasi, humanisasi dan transendensi.

Penelitian ini telah menghasilkan simpulan umum, bahwa dalam era Orde Baru, di mana sistem politik otoriter telah berpengaruh luas terhadap semua institusi negara, institusi pemerintah bahkan berpengaruh terhadap kooptasi partai politik serta kekuatan sosial ekonomi lainnya. Elemen-elemen demokrasi memang berjalan, namun berada dalam kontrol penuh penguasa Orde Baru. Menonjolnya peran militer dan aparatus intelijen dalam merencanakan pembentukan Komando Jihad yang kemudian diikuti dengan langkah penangkapan, penahanan serta interogasi sistemik, menggambarkan praktik sistem politik birokratis yang digunakan Orde Baru. Oleh Yahya Muhaimin praktek tersebut dikatakan sebagai sistem di mana kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas sepenuhnya pada para penguasa negara terutama para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi.²

Prinsip Negara berdasarkan *Rechtsstaat* dalam era Orde Baru telah mengalami proses pelemahan, yang justru datang dan sebagai akibat dari sentralisasi kekuasaan disertai dengan kontrol yang kuat oleh penguasa. Secara spesifik, temuan hasil penelitian dan analisis atas temuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

² . Benni K.Harman, *opcit*, hlm. 41

1. Praktik kekuasaan kehakiman/proses peradilan dalam kasus Komando Jihad dalam periode pemerintahan Orde Baru tidak berjalan independen dan transparan, dan dapat dikatakan sebagai peradilan sesat. Ada tiga aspek yang mendorong peradilan sesat. *Pertama*, Presiden kedua Republik Indonesia tetap memberlakukan UU No. 19 Tahun 1964 sebagai landasan penyelenggaraan sistem kekuasaan kehakiman yang memberikan peluang campur tangan penguasa dalam pengadilan, khususnya terhadap lembaga peradilan dalam perkara-perkara subversif. *Kedua*, Pemerintah Orde Baru membuka peluang kontrol terhadap yudikatif melalui aspek organisasi dan finansial melalui UU No. 14 Tahun 1970. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer secara teknis yudisial di bawah kendali Mahkamah Agung, namun dari sisi organisasi, administratif dan keuangan berada di bawah Departemen atau eksekutif. *Ketiga*, Aspek hubungan kelembagaan yang diwarnai dengan penempatan mantan pejabat kabinet dan pejabat militer dalam jajaran Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung yang berakibat tidak independen dan tidak transparannya proses peradilan.
2. Praktek peradilan kasus Komando Jihad pada era Orde Baru tidak berdaya dari pengaruh kekuasaan politik otoriter akibat adanya pemusatan kekuasaan politik, militer dan intelijen pada presiden. Pemusatan kekuasaan itu menyebabkan tidak adanya *checks and balances* antar pemangku kekuasaan negara sehingga pemerintahan berjalan dengan otoriter. Dampak dari pemerintah otoriter itu mengakibatkan terjadi

berbagai macam *abuse of power* dan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

3. Dominasi kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Orde Baru secara jelas mempengaruhi terjadinya proses peradilan Komando Jihad. Intervensi pemerintah melalui institusi militer dalam tahapan proses peradilan meliputi penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Kopkamtib/ Laksusda dan Opsus. Institusi militer itu mengambil alih wewenang yang dimiliki aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta wewenang penuntutan. Intervensi yang dilakukan dalam bentuk langsung dan tidak langsung. Intervensi langsung dalam perkara Komando Jihad dapat dikategorikan pada dua pola yaitu intervensi struktural seperti adanya kesepakatan antara penegak hukum dengan Kopkamtib, dan intervensi non struktural seperti dalam bentuk intimidasi terhadap para terdakwa dan keluarga. Sedangkan intervensi tidak langsung adalah intervensi yang dilakukan militer sejak awal proses peradilan yaitu tahap penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan. Fakta Komando Jihad memperlihatkan sistem operasi intelijen yang diperankan oleh Ali Moertopo melalui Operasi Khusus. Akibat yang terjadi, aparatus negara melakukan kekerasan dalam kasus Komando Jihad.
4. Proses peradilan kasus-kasus Komando Jihad berakhir dengan putusan hakim yang tidak mencerminkan sifat independen, transparan dan profesional. Hakim tidak mandiri di dalam mengadili, tidak imparsial,

mengabaikan kewajibannya untuk mengadili dan menemukan kebenaran materiil. Tidak dapat dihindari adanya suasana ketakutan yang hidup dalam proses persidangan sebagai akibat dari suasana tekanan politik rezim Orde Baru. Rata-rata putusan memiliki karakter yang sama: tidak independen, tidak transparan dan tidak profesional.

5. Kasus Komando Jihad telah memberikan hikmah sejarah, bahwa kedepan sangat diperlukan model paradigma gerakan dakwah berbasis pada penghormatan atas nilai-nilai agama secara komprehensif (kedamaian, kerahmatan, toleransi, kelembutan dan kemanusiaan universal) dengan menghormati kearifan lokal, hukum, demokrasi dan HAM serta pluralitas agama, sosial dan budaya.
6. Sistem politik otoriter dalam rezim Orde Baru telah menempatkan institusi dan aparat tentara/militer serta intelijen sebagai bagian dan alat penguasa untuk menjalankan kepentingan kekuasaan pada satu sisi dan pada sisi lain telah menjauhkan dari fungsi utamanya sebagai kekuatan pertahanan yang berasal dari, rakyat, untuk kepentingan rakyat dan negara.

B. SARAN - SARAN

1. Intervensi terhadap lembaga peradilan tidak bisa dihindarkan dalam praktek ketatanegaraan dewasa ini dikarenakan cenderung menganut teori distribusi kekuasaan. Sistem yang didasarkan pada teori distribusi kekuasaan sering memunculkan terjadinya persinggungan antara peradilan dengan kepentingan politik dalam proses peradilan, di mana

peradilan kadang dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, baik itu orang perorangan yang memiliki pengaruh politik kuat, atau Negara. Pada masa mendatang perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan. Institusi Kepolisian dan Kejaksaan ke depan seyogianya dipisahkan dari struktur kekuasaan eksekutif sesuai spirit dalam prinsip Teori Trias Politika menjadi Institusi Penegak Hukum Independen.

2. Sistem peradilan yang merdeka dalam Negara hukum tidak akan terwujud tanpa ada *checks and balances* yang kuat. Sistem peradilan sekarang ini dalam satu atap telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong independensi kekuasaan kehakiman dibandingkan sistem masa Orde Baru. Meski demikian independensi hakim yang berjalan dewasa ini kurang memiliki koridor yang baik dalam rangka membangun transparansi dan kualitas putusan yang dapat memberikan keadilan. Ke depan, kebijakan satu atap perlu pembatasan pada pelaksanaan kewenangan yang bersifat yustisial, agar hakim dapat berkonsentrasi pada tugas pokoknya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara.
3. Penataan institusi intelijen ke dalam undang-undang dengan semangat demokratis, independen, profesional dengan diberi wewenang yang khusus pada bidang analisis keamanan Negara, tidak diberi wewenang melakukan penangkapan dan penahanan. Struktur

organisasi dan pimpinan badan intelijen perlu memerhatikan proporsi unsur kepolisian, tentara, *civil society* dan unsur-unsur Negara lainnya sehingga tercipta *checks and balances* dalam menjalankan kewenangannya.

4. Kedepan, perlu diteorisasikan model konstruksi putusan hakim yang berbasis pada “filsafat hukum profetik” yang mensintesis unsur-unsur penting : ontologi, aksiologi dan epistemologi dengan metode induktif dan deduktif serta epistemologi bayani, irfani dan burhani. Filsafat Hukum Profetik ini berbasis pada dimensi-dimensi filsafati di dalam Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai agama dan sosial-budaya bangsa (*local wisdom*).
5. Perlunya penyegeraan amandemen UUD 1945 untuk memosisikan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan setara dengan Kekuasaan Kehakiman sebagai Lembaga Negara yang independen dan terlepas dari kekuasaan pemerintah.
6. Perlunya revisi KUHAP dengan memosisikan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai “*Integrated Criminal Justice System*” sesuai dengan tingkat kebutuhan bangsa kedepan yang bisa memiliki sistem penegakan hukum yang secara struktural dan fungsional mampu menjawab dan menyelesaikan problem penegakan hukum yang independen, transparan dan professional .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.A. Wattimena, Reza, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta 2007.
- A.B. Kusuma, RM, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2004.
- Abidin, Zaenal dan Dyah Saptaningrum, Indriaswati, *Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelijen di Hadapan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif Perbaikan, Negara, Intel dan Ketakutan*, Pacivis UI, Jakarta, 2006.
- Adityawan S, Arief, *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia*, Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto, LP3ES, Jakarta, 2008.
- A.Garner, Bryan, *Black Law Dictionary*, West Publishing co, Ninth Edition, USA, 2009.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Juni 2008.
- Alkostar, Altidjo, *Membangun Peradaban Bangsa dengan Menegakkan Hak Asasi Manusia*, dalam buku *Mengurai Kompleksitas HAM (Kajian Multi Perspektif)*, Pusham UII, Yogyakarta, Februari 2007.
- Algadri, Hamid, *Snouck Hurgronje Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1984.
- , Alisjahbana, Sutan Takdir, *Indonesia; Social and Cultural Revolution*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1966.
- Appadorai, A, *The Substance of Politic*, Oxford University Press, fifth impression, New Delhi 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Membangun Peradaban Bangsa dengan Menegakkan Hak Asasi Manusia, Mengurai Kompleksitas HAM (Kajian Multi Perspektif)*, Pusham UII, Yogyakarta, Februari 2007.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara*, KonPress, Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Asplund, Knut D, dan Marzuki, Suparman, dan Riyadi, Eko (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Asrun, A. Muhammad, *Krisis Peradilan MA do Bawah Soeharto*, Penerbit Elsam, Jakarta, Mei 2003.

- Aristoteles, *Politics: The Athenian Constitution*, edited John Warrington, J.M. Dent & Sons Ltd, 1959.
- Politica*, New York: Modern Library Book,
- Arief, Barda Nawahi, *Reformasi Sistem Peradilan*, buku Bunga Rampai: *Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009.
- Arinanto, Satya, *HAM dalam Transisi Politik Indonesia*, FH UI, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- A. Wibisono, Ali, dan Idris, Faisal, *Panduan Perancangan Undang-undang Intelijen Negara*, Pasivis UI, Jakarta, Agustus 2006.
- Awani Irewati, Afadhal, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, April 2005.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.
- Baehr, Peter, *Major International Human Right Instrument*, terjemahan, Yayasan Obor Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, 2001.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Bakker, Anton, *Ontologi Metafisika Umum*, Kanisius, Jogjakarta, 1992, hal.20.
- Barker, Sir Ernest, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, Dover Publications, New York, 1959.
- Blakeley, Ruth, *State terrorism in the social Sciences, Theories, methods and concepts, Contemporary State Terrorism Theory and practice*, First published, Taylor & Francis Group, London and new tork, 2010.
- Bailey, H. dan Gunn, M.J.Smith, *The Modern English Legal System*, Sweet & Maxwell, London, 1996.
- Basah, Sjahran, *Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Beijing Statemen of Principle of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region*, <http://www.asianlii.org/asia/other/CCJAPRes/1995/1.html>.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, edisi revisi, Jakarta, 2008.
- Budiman, Arif *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Cahyono, Heru, *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1989*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan II, Jakarta, 1992
- , *"Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- , *Pengkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74*, cetakan pertama, Januari, PT Penebar Swadaya Jakarta, 1998.
- Cappelletti, Mauro *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford University Press, New York, 1989, hlm.107
- Carpenter, *Political Education in the Time of John Witherspoon*, 28 Princeton, Alumni weekly, 1928.
- Cohen, Morris L., *Legal Research*, West Publishing Co, USA, 1992.

- Cohen, David *Intended to fail, the trials before the ad hoc human right court in Jakarta*, terjemahan, International Center for Transitional Justice, Juli 2004, hal 43.
- Chaidar, Al, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*, Penerbit Darul Falah, Jakarta, 1999.
- Conboy, Ken, *The Second Front; Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*, Equinox Publishing Jakarta, 2006.
- , *Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Penerbit Pustaka Primatama, Cetakan Kedua, Ciputat, April 2007.
- , *Intel II Medan Tempur Kedua*, terjemahan, Penerbit Pustaka Primatama, Ciputat, Agustus 2008.
- Crouch, Harold, *The Army and Politics In Indonesia*, Cornell University, edisi revisi, USA, 1988.
- , *Political Reform In Indonesia After Soeharto*, Institut of Southeast Asian Studies, Singapore, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Denzin, Norman, *Hand Book of Qualitative Research*, Thousand Oaks, London, New Delhi : Sage Publication.
- Dwi, Susi Harijanti, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*” dalam M. Fajrul Falaakh, “Gagasan Amandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi”, KRHN, Jakarta, 2008, hlm.36.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dicey, AV, *Introduction to the Study of the Constitution*, Mc Millan and CO., Limited St. Martin's Street, London, 1952.
- , *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan, Cetakan II, penerbit Nusamedia, Bandung, November 2008.
- Dietze, Ottfried, *Two Concept of The Rule of Law*, Liberty Fund Inc., Indianapolis, 1973.
- Dokumen Kesatuan Komando Jihad Ummat Islam.
- Dokumen CIA: *Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S-1965*, Hasta Mitra, Jakarta, Agustus 2002.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Djohansjah, S, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaintblanc, Bekasi, 2008.
- D. Saptaningrum, Indriaswati dan Abidin, Zaenal, *Negara, Intel dan Ketakutan, Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelijen di Depan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif Perbaikan*, Pacivis, Jakarta, 2007.
- Endang Turmudi, *Islam dan Politik*, dalam buku *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornel University Press yang dicetak ulang PT Gramedia, cetakan XIV, tahun 1986.
- Elsam, *Membelenggu Kebebasan Dasar, Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia*, Penerbit Elsam, Jakarta, 1999.

- Effendy, Muhadjir, *Profesional Militer: Profesionalisasi TNI*, cetakan pertama, UMM Press, Malang, Januari 2008.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hal. 503
- Falaakh, M. Fajrul, "*Gagasan Amandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi*", KRHN, Jakarta 2008.
- , *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, buku Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial, 2009.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, paper, mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta.
- Farrar, John H. dan. Dugdale, Anthony M, *Introduction to Legal Method*, London: Sweet & Maxwell, 1984.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat)*, Retika Aditama, Bandung 2009.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Gargarella, Roberto, *The Majoritarian Reading of the Rule of Law*, dalam "*Democracy and the Rule of Law*", Cambridge University Press, London, 2003.
- Garaudy, Roger, *Mencari Agama Pada Abad XX*, alih bahasa: HM Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Hak Anda Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Yang Harus Diketahui*, Friederich Ebert Stiftung (FES), Jakarta, tanpa tahun.
- Hanafi, Hassan, *Cakrawala Baru Peradaban Global*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2003.
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, PT Grafitri Budi Utami, cetakan ke-tiga, Jakarta, 2004.
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, terjemahan *Concept of Law*, M Khozin (penerjemah) Nusa Media, Bandung, 2009.
- Harman, Benny K, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Cetakan pertama, Jakarta, 1997.
- Haryo Karbyanto, Tubagus, *Judicial Review: Antara Trend dan Kemampuan bagi Strategi Advokasi*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005
- H. Dengel, Holk, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1984.
- Heryanto, Ariel, dan Mandal, Sumit K, *Mengugat Otoritarisme di Asia Tenggara*, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2004.
- Hendropiyono, A.M. *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas Gramedia, Jakarta, Oktober 2009.
- H. Farrar, John dan M. Dugdale, Anthony, *Introduction to Legal Method*, London: Sweet & Maxwell, 1984.

- Hoeve. Van, (edt), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru, , Jakarta,2001,hal. 503
- Hiariej, Eric, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, IRE Press, Yogyakarta 2005.
- International Crisis Group *Al Qaeda In Southeast Asia: The Case of The Ngruki Network in Indonesia*, Agustus, 2002.
- , *Recycling Militants In Indonesia: Darul Islam And The Australian Embassy Bombing*, Paper, Asia Report N°92 – 22 February 2005.
- , *Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia*, Asia Report N°92 – 22 Februari 2005
- Ismatullah, Deddy dan Sahid Gatara, Asep A, *Ilmu Negara Mutakhir, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka Attadbir, Bandung, 2006.
- , *Gagasan pemerintahan dalam konstitusi Madinah Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum*, Disertasi, Unpad, Bandung, 2003.
- Ishay, Micheline R, *The Story of Human Right; From Ancient Times to the Globalization Era*, University of California Press, USA, 2004.
- Jahroni, Jajang, *Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Penerbit CSIS, Jakarta, 2007.
- Jenkin, Devid, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba; Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, terjemahan, Komunitas Bambu, Depok, April 2010.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Penerbit: Bumi Aksara, Bandung, 1996.
- J.J. Von Schmid, JHR, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad kesembilan Belas*, PT Pembangunan dan Erlangga, Jakarta.
- Justus, D.Kaplan, *The Pocket of Aristole*, Pocket Books, Inc., New York, 1960.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Komisi Yudisial*, Penerbit Kreasi Wacana bekerja sama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, November 2007.
- Kasim, Ifdhal (Ed), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Buku I, eLSAM, Jakarta, 2001.
- Kansil, C,S,T, dan S.T. Kansil, Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Kattsoff, Louis O, *Pengantar Ilmu Filsafat*, terjemahan Eelement of Philosophy, Soejono Soemargono (penerjemah), Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986, hal. 192
- Kelsen, Hans *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1992.
- Keraf, Sony, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- K.M. Smith, Rhona, dan van den Anker, Christien, *the Essentials of Human Rights*, Hodder Arnold, London, 2005.
- K.H, Ramadhan, *Soemitro dari Pandam Mulawarman sampai Pangkomkamtib*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

- Khaliq Ridwan, Nur, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2008.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat, disalin sesuai dengan aslinya oleh Penerbit Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Komisi Hukum Nasional, *Mahkamah Agung di Masa Transisi*, kertas kerja, 2001.
- LIPI dan PT Ngumat Bondo Utomo, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Kerja sama*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan Media Utama, Bandung, 2001.
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Hermayli, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet.V, Jakarta, 1983.
- Kusnardi, Moh. dan Saragih, Bintan, *Ilmu Negara*, edisi revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Laporan hasil penelitian kerja sama antara Pusat HAM UII dan ELSAM Jakarta, Pelanggaran HAM Di Zaman Orde Baru Studi Kasus Komando Jihad, tahun 2005.
- Langlois, Anthony J, *The Politic of Justice and Human Right*, Cambridge University Press, London, 2001.
- Lawson, Edward, *Encyclopedia of Human Rights*, Second Edition, Tailor & Francis Publishers, 1996.
- Lessnoff, Michael, *the Social Contract. Issue in Political Theory*, London:Macmillan Ltd, London,1986.
- Lobkowics, Nicolaus, “*Was das Staat von Einer Pavianharde Unterscheider*”, Deutsche Tagespot, 19 November 1994.
- Locke, John, *Two Treatises of Governace*, New Edition, Everyman, Cambridge University Press, London, sixteenth printing, 2004.
- Librayanto, Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap-Indonesia, Makassar, 2008.
- MA, Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, Nusa Media, Bandung, Cet 1, 2007
- Ma'arif, Syafi'i (peng), dalam Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. 3, hlm.X. 2001.
- Macfarlane, *Modern Political Theory from Hobbes to Marx*, Norwich: Fletcher and Son Ltd, 1970.
- Machiavelli, *The Prince Luigi Ricci*, trans, The New America Library, New York, 1955.
- McDonald, Lee Cameroon, *Western Political Theory, Part I*, Pomona College, 1968.
- McLeod, Thomas Ian, *Legal Method*, Palgrave Macmillan, sixth edition, New York, 2007.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, edisi revisi cet.1, Jakarta, 2009.

- , *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta 2009.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mason and Leach, *In Quest of Freedom. American Political Thought and Practice*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1995.
- Martin, Brian, *Power tends to corrupt*, paper, *Information Liberation* London: Freedom Press, 1998, <http://www.uow.edu.au>.
- Maulani, ZA, *Terorisme, Amerika, dan Bom Bali: Sebuah Tinjauan Intelijen, Terorisme & Konspirasi Anti Islam*, PT Pustaka Al Kautsar, Jakarta, November 2002.
- Meliala, Andrianus, *Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih*, Kemitraan, Depok, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Oktober 1998.
- M. Lowenthal, Mark, *Intelligence From Secret to Policy*, second edition, CQ Press Congressional Quarterly, Washington DC. 2003.
- Montesquieu, *The Spirit of Law*, Nusamedia, Bandung, 1973.
- Manullang, A.C, *Menguak Tabu Intelijen*, Penerbit Rhei, Bandung, 2001.
- M, Kuijer, *The Blindfold of Lady Justice, Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 EHCR*, E.M. Meijers Intitute, Leiden 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenata Media, Cetakan 1, Jakarta, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cet. 1, Jakarta, 2008.
- Mietzner, Markus, *Military Politic, Islam and the State in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009.
- M. Stevens, Alan, dan Ed, Schmidgall, A, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, cetakan II, Penerbit Mizan, Bandung Februari 2008.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muhammad, Haji N.A. Noor, *Proses Hukum Bagi orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Buku 1, terjemahan, Elsam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2001.
- Muhaimin, Yahya *Bisnis dan Politik; Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009.
- Nasution, *Metode Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959)*, terjemahan Sylvia Tiwon, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Natsir, Mohammad, *Darul Islam/Tentara Islam Indonesia; Studi Tentang Integritasi Gerilya ke Negera Kesatuan Republik Indonesia*, Tesis, Progam Parca Sarjana Universitas Negeri Makasar, 2004.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan Pustaka, cet. IV, Bandung, 1982
- Noor Muhammad, Haji, N.A. *Proses Hukum Bagi orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Buku 1, terjemahan, Cetakan Pertama, Elsam, Jakarta, 2001.
- Nowak, Manfred, *U.N. Convention on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, N.P. Engel Publisher-Kehl, Strasbourg, Arlington, 1993.
- Nurhadi, MA, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, Cet.1, 2007.
- Pangaribuan, Luhut M, *Lay Judge dan Hakim Ad-Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH Pascasarjana UI dan Penerbit Papas Sinar Melati, Jakarta, 2009.
- Panjaitan, Sintong, *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, biografi, Penerbit Kompas, Cetakan Keempat, Jakarta, Maret 2009.
- Panglima Komando Wilayah Pertahanan II, *Mengambil Hikmah dari Kekhilafan*, Kowilhan II Staf Terr, Yogyakarta, 1980.
- Pangkapi, Emron, *Hukuman Mati untuk Imam Imran* Penerbit Alumni, 1982.
- Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind.Hill-Co.Jakarta, 1991.
- Poerwaarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2006.
- Poernomo, Bambang *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.
- Pompe, Sebastian, *The Indonesian Supreme Court: A Study Institutional Collapse*, Cornel Southeast Asia Progam, Ithaca, New York, 2005.
- Plato & Jowett, B, Plato, *Republic*, The Modern Library, New York, 1941.
- Pour, Julius, Benny Moerdani, *Profil Prajurit Negarawan*, PT Roh Jakarta, Cetakan ketiga, Jakarta, Agustus 1993.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Sidya Bakti, Bandung, 1990.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, terjemahan, Cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Mei 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Ramdlonnaning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta 1983.
- Retno Wulan, Alexander, M. Zein, A Patra, dkk, *Negara Intel dan Ketakutan*, Pacivis UI, Jakarta, 2006.

- Ridwan, Nur Khaliq, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihad di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Tahun 2008.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.
- Rousseau, JJ, *Confessions* (edited by J.M. Cohen), Middlesex: Penguin Books, England, 1953.
- , *The Social Contract*, terjemahan Sunarjo, H. Efner Publishing Coy, London, 1947.
- Rusli Karim, M, *Dinamika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985.
- S, Arif Adiyaman, *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia, Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- S Awwas, Irfan, *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Wihdah Press, Cetakan II, Yogyakarta, April 2003.
- Sabin, George, *A History of Political Theory*, LoGeorge Harahap & Co.Ltd, Third Edition, London, 1954.
- Said Ali, As'ad, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Said, Salim, *Wawancara tentang Tentara dan Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2001.
- , *Soeharto dan Militer, Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta Mei 2003.
- Seno Adji, Oemar dan Seno Adji, Indriyanto, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, Cetakan 1, April 2007.
- Seno Adji, Oemar, "*Prasaran*", *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Seruling Masa, Jakarta, 1966.
- Shadily, Hassan *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin, Jakarta, 1977.
- Shihab, M.Quraish (Edit), *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007, hal.272.
- Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman, terjemahan Modern A History of Political Philosophy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002.
- Schmid, J.J.Von dan Dt.Singomangkuto, Djamaluddin, *Grote Denkers over staat en recht*-(van Plato tot Kont), PT Pembangunan, Jakarta, 1954.
- Scheini, Martin, *State Responsibility, Good Governance, and Invisible Human Right*, Martinus Nojhoff Publisier, London, 2002.
- Schltema, *De Rechtsstaat Herdacht*, Zwolle, W.E.J Tjeen Willink, 1989
- Shihab, M.Quraish (Edit), *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin, 1977, Jakarta.
- Singarumbun, Masri, Sofyan Effendi (editor), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, cetakan pertama, tahun 1989.
- Smith, Rhona K.M. dan Hostmaelingen, Njal, dkk, *Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

- Snouck H, Christian, *Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*, Penerbit Sinar Harapan, 1984.
- South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *"The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age"*, Bangkok: International Commission of Jurists.
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1974.
- Southwood, Julie dan Flagnan, Patrick, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, 57 Celedonian Road, London N1 9DN, 1983.
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Sukma, Rizal dan Joewono, Clara (edt) *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, CSIS, Jakarta, 2003.
- Sulistiyono, Adi, *Krisis lembaga peradilan di Indonesia*, Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret (Surakarta).
- Suparman, *Peradilan yang Fair dan Manusiawi sebagai HAM*, dalam buku Mengurai Kompleksitas HAM (Kajian Multi Perspektif), Pusham UII, Yogyakarta, Februari 2007.
- Sunarko, "Sari Pandangan sarjana-sarjana tata Negara seluruh dunia", Penerbit A.R.C Salim, Cetakan kedua, Malang, Agustus 1952.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- , *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- , *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- , *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.74.
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi*, Sebuah Telaah Filosofis, , Gramedia, Jakarta, 1997.
- , *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1980.
- ,, *Kuasa Moral*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Rusli Karim, M. *Dinamika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985.

- Syukur, Abdul, *Gerakan Usroh Di Indonesia : Peristiwa Lampung 1989*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2003.
- Tate, C. Neal, dan Vallinder, Tobjorn, *The Global Expansion of Judicial Power*, New York University Press, New York dan London, 1995.
- Team Peduli Tapol, *Islam Diadili; Mengungkapkan Tragedi Tanjung Priok*, Teplok Press, Jakarta, Juni 2002.
- , *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam*, Penerbit Wihdah Press, Yogyakarta, 2002.
- The English Legal Tradition 234*, translated by Mitchell, London, 1935.
- The Rule of Law in a Free Society: A Report on the International Congress of Jurists*”, New Delhi, India 1959.
- T. Moeljarto, *Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta, 1968.
- Tim KRHN, *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003.
- Tim Peneliti LIPI, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Penerbit Mizan, Bandung, 2001.
- Titus, Smith, Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Bandung, 1984.
- Tohari, A.Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Unger, Roberto Mangabeira, *Law and Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory*, The Free press, New York, 1976.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Van Dijk, Cornelis, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terjemahan, Penerbit Grafiti Press, Cetakan Pertama, Jakarta, Mei 1983.
- Van Koningsveld, P.SJ, *Snouck Hurgronje dan Islam*, Girimukti Pustaka, Jakarta, tahun 1989.
- Van T Veer, Paul, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Grafitipres, Jakarta, tahun 1985.
- Wahid, Din, *Negara Islam atau Masyarakat Islam*, dalam buku *Gerakan & Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, CSIS, Jakarta, 2007.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co., Jakarta, 1989,
- Wasis, Widjiono, *Geger Talangsari: Serpihan Gerakan Darul Islam*, Balai Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, Oktober 2001.
- Wede, ECS dan Bradley, AW, *Constitutional and Administrative Law*, London: Longman House, 1985.
- Weissbrodt, David, *The Rights to a Fair Trial, Article 8,10, and 11 of the Universal Declaration of Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, London, 2001.
- Wade, E.C.S, dan Philips, G. Godfrey, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7th edition, London: Longmans, 1965.
- Wibisono, Ali A. dan Idris, Faisal, *Panduan Perancangan Undang-undang Intelijen Negara*, Pasivis UI, Jakarta, Agustus 2006.

- Widjojanto, Andi dan Lay, Cornelis, dkk, *Intelijen Velox et Exactus*, Pacivis, Jakarta, 2006.
- Widjajanto, Andi, dan Wardhani, Artanti, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis UI, Jakarta, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- , *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, November 2002
- , *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama Juli 2009.
- Yulianto, Arif, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Zaki Mubarak, M, *Islam Fundamentalis Radikal dan Kepolitikan di Indonesia; Gerakan dan Pemikiran Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad, dan Hiztbut Tahrir Indonesia Tahun 1998-2003*, Thesis, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

B. Jurnal

- Dwi Harijanti, Susi, *Jurnal Unisia* No 49/XXVI/III/2003.
- Kaihatu, Thomas S. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006, Universitas Petra.
- Koesno, Moh, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", *Varia Peradilan* 129 (Juni 1996).
- Sudaryanto, Kasno, *Agama dan Politik: Perilaku Elite Muslim Golkar di Jawa Timur 1978-1997*, Jurnal Al-Afkar Ushuludin Surabaya, 27 Februari 2008.
- Wahyudi, Agus, "Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek", dalam Jurnal *JENTERA*, edisi 8 Tahun III, Maret 2005.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

C. Makalah dan Paper

- Abduh, Umar, Latar Belakang Gerakan Komando Jihad, Sekjen CeDSoS (*Center for Democtaric and Social Justice Studies*), Jakarta, makalah pada forum "Diskusi Ahli: Penelitian Komando Jihad" yang diselenggarakan oleh Tim Riset Pusham UII (Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta) dan Elsham (Jakarta), 14 Februari 2006, Jogjakarta.
- Abdullah, Amin, *Epistemologi Ilmu Agama Islam Dalam Khazanah Perkembangan Epistemologi Ilmu Pengetahuan Modern*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UII, Jogjakarta, 2002, hal 28.
- Asshiddiqie, Jimly, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007. Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.

Azra, Azyumardi, *Islamic Radical Movement in Indonesia*, 02-January-2006 Jakarta, Indonesia Paper presented at International Conference "The Link-up Terrorism in Southeast Asia" Center for Moderate Muslim (CMM) December 7, 2005 Sari Pan-Pacific Hotel, Jakarta.

D. Soerjadi, Trimoeja, *Korupsi di Lembaga Peradilan*, makalah disampaikan pada 'Anti Corruption Workshop' yang diselenggarakan Partnership For Governance Reform di hotel Mandarin Oriental Jakarta, tgl. 10- 12 Oktober 2000.

Dung, Luu Tie, "*Judicial Independence in transitional countries*", paper, 2003.

Hadi, Otho H. *Nation and Character Building*, "Diskusi Terbatas," "*Perspektif Sejarah atas Demokrasi Indonesia*," 11 September 2002, di Bappenas, oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi.

Hamzah, Jur. A, *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, paper Pada :Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasionalm Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RU, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Martin, Brian, *Power tends to corrupt*, paper, *Information Liberation* London: Freedom Press, 1998, <http://www.uow.edu.au>.

Perpabri Dalam Era Orde Baru, artikel tanpa nama dan tahun.

Indria, Samego, *Perubahan Politik dan Amandemen UUD 1945*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional "Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945" yang diselenggarakan keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 8-10 Juli 2002.

Ibnu Reza, Bhatara, *Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, paper, tanpa tahun, Propatria.

Raka, Gede, *Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa; Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*, Risalah 'Kuliah Akhir Masa Jabatan' sebagai Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB, disampaikan pada tanggal 28 Nopember 2008 di Gedung Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB.

Reksodipuro, Mardjono *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Rifai, Amzulian, *Metode Penelitian Putusan Hakim*, Makalah pada pelatihan Putusan Hakim oleh Komisi Yudisial bekerja sama dengan *Norwegian Centre For Human Right* dan Pusham UII, Hotel Santika Jakarta, 12-13 Februari 2008.

Sitompul, Sofyan Direktur Litigasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, *Hak Uji Materiil Menurut Amandemen UUD 45 Dan Perbandingan MA Di Amerika Serikat*, paper, tanpa tahun.

Tanter, Richard, *Kopkamtib*, artikel lepas, tanpa tahun

Uka Tjandrasasmita, Dosen Fak. Adab dan Humaniora, ekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, makalah dalam diskusi di Gedung Serba Guna I. Pemda Kabupaten Bogor, Selasa, 18 September 2007.

Universal Declaration of Human Rights, Adopted and Proclaimed by General Assembly resolution 217 A of 10 December 1948,

United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York: the Secretary-General of the United Nations, 1976.

Universal Declaration on the Independence of Justice, unanimously adopted at the final planary session of the first world conference on the Independence of Justice held at Montreal Quebec, Canada on June 10th, 1983.

Wijayanto, Kuwat, *Penerapan Azas Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, paper tanpa tahun.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960

Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960,

Kctetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Kctetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NOMOR X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960

UU No. 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan UU No. II/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Ordonansi Laut dan lingkungan Maritim). Staatsblad 1939.

UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 14 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 11/PNSP/1963

Undang-undang No.21 tahun 1981 tentang Dwifungsi ABRI

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. UU tersebut kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1988.

SE MA NOMOR 02 TAHUN 1977 tentang Tahanan Sementara Yang Dilakukan Oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA Dalam Perkara G.30.S./PKI/SUBVERSI Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Team Oditur /Jaksa Pusat Petunjuk Pelaksanaan No.JUKLAK-001/TODSAPU/V/1975 tentang Pengetrapan Penahanan Justisial

RUU Intelijen Negara.

E. Majalah dan Koran

Darul Islam, Vol.1. M. Ridwan (*Saksi Sejarah DI/TII*): *NII Pernah Diminta Dukung Golkar*,

Forum Keadilan: No. 31, 4 Desember 2005, hal. 21-22.

Gatra, 31 Agustus 2001.

-----, *Intel Melayu Riwayatmu Dulu*, Nomor 14/V, 20 Februari 1999.

-----, 11 September 1995, *Ahmad Syafii Maarif, Neo-Masyumi?*

-----, 8 April 2006. Wawancara Sebastian Pompe.

Harian Berita Buana, Sabtu, 9 November 2002. *Muhammad Umar Alkatiri, Menciptakan Hantu Teroris*,

Jakarta Post, 03/10/2010, M. Rusdi, *Nation and character building*,

Kompas, 2 Februari 1983, "*Hasil Penyelidikan Tim Kejagung: 10 Tokoh Bekas DI/TII Segara Diadili*".

-----, Kamis, 18 April 2002. *Ketua MA: Abu Bakar Ba'asyir Masih Bisa Dieksekusi*,

-----, *Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi: Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan*, Senin, 21 Desember 1998.

Koran Masa Kini 19 Juni 1979, *175 orang Tertuduh Komando Jihad Dibebaskan*.

Koran Tempo edisi Senin, 5 Oktober 2009, dan John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massa: Gestapu dan Kudeta Suharto*.

Majalah Alzytun, Edisi 52-2009.

Majalah Khilafah 28 Februari 2006, , *Dasar-dasar Intelijen*.

Majalah Tempo, 31/VIII 30 September 1978.

-----, 19 Nopember 1977.

-----, 31/VIII 30 September 1978

-----, 14 November 1981, *Bertanya-tanya tentang Jumlah...*

-----, 4 April 1981

-----, 25 April 1981

-----, 20 Februari 1982.

-----, 27 Februari, 1982.

-----, 23 April 1983, *Imron, Imron Sampai di Sini*.

-----, Tempo, Edisi 05/03 - 4/April/1998 *Masih Perlukah Undang-Undang Subversi?*,

-----, Tempo, Edisi 05/03 - 4/April/1998.

-----, Edisi 20/XXVII, 14 Februari 1999

-----, Edisi 25 November – 1 Desember 2002.

-----, 17 April 2004. Abu Bakar Ba'asyir,

-----, Sabtu, 17 April 2004.

-----, Edisi 02/XXXIV 07 Maret 2005. Ustad Terjegal di Mufakat

Majalah SAKSI, edisi bulan Oktober 2005. Muh Hermawan Ibnu Nurdin, *Kiprah dan Jejak Politik Masyumi*

Panji Masyarakat, Th.II, No, 22, 1960. Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*,
Republika, 4 September 2004.

-----, Yusril Indra Mahendra, *Kebijakan Orba, Masyumi dan Islam*,

-----Online, Senin, 26 Pebruari 1996, Mohammad Fajrul Falaakh, *Subversi, Keamanan Nasional, dan Budaya Politik*,

Sinar Harapan, 2 Februari 1983, "*10 Tokoh Bekas DI/TII akan diadili*,

Suara Merdeka, Senin, 17 Maret 1997. Barda Nawawi Arief, *Eksistensi Formal dan Materiil UU Subversi*.
 Swaramuslim, 04 Desember 2007, *Sejarah Dinas Intelijen Indonesia*,
 Tabloid Diplomasi, Desember 2007. Dr. N. Hassan Wirajuda, *Teras Diplomasi :
 Merefleksikan Proklamasi Kemerdekaan Dalam konteks Diplomasi*.
 Kedaulatan Rakyat, 19 Juni 1979
 Majalah Hidayatullah, 10 Maret 2003, Pramati, *Mewaspada RUU Intelijen*.
 Varia Peradilan 129, Juni 1996, Koesno, Moh, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan
 Kehakiman Menurut UUD 1945*.
 -----, No. 105, 1994. Koesno, Moh, *Mengamati Konsep Hukum Di
 Dalam Masyarakat*.

F. Website dan Internet

<http://www.trumanlibrary.org>.
[Http://www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id).
<http://dpppepabri.org/home.php>.
<http://www.kejari-jaksel.go.id>
<http://www.kpu.go.id>
<http://www.swaramuslim.net>, Syarifudin Bidakara, Baasyir, Bafana dan Intel.
[Http://www.tni.au.go.id](http://www.tni.au.go.id). Operasi Dwikora Tahun 1963
[Http://www.kontras.or.id](http://www.kontras.or.id)
<http://www.dephan.go.id>. Pasukan Khusus Polri Dilatih CIA, Rabu, 12 November 2003.

INDEX

A

- A. Roni · 366
 A. Sugiyanto · 538
 Abad Tengah · 622
 Abd. Gafar Guna · 364
 Abd. Karim · 365
 Abd. Majid · 366
 Abdul Aziz · 368
 Abdul Fatah Wirangapati · 250
 Abdul Haris · 288, 289, 545
 Abdul Kadir Baraja · 19, 249, 257, 286, 367, 386, 603
 Abdul Kahar Mudzakir · 227
 Abdul Khalik · 365
 Abdul Latif · 19, 495, 544, 594
 Abdul Mutholib · 346, 425
 Abdul Qadir Djaelani · 14, 60, 255, 256
 Abdul Qohar · 300, 367
 Abdul Syukur · 11, 12, 16, 264, 281, 548
 Abdullah Ahmed Na'im · 627
 Abdullah Mulyono · 294
 Abdullah Qodir Baraja · 20, 399, 513
 Abdullah Sungkar · 12, 18, 20, 250, 251, 296, 299, 300, 306, 308, 321, 324, 326, 333, 336, 340, 367, 395, 417, 422, 423, 427, 514, 593, 595, 599, 605, 607, 608
 Abdullah Umar · 12, 19, 20, 61, 265, 291, 295, 296, 297, 299, 320, 322, 326, 327, 329, 332, 336, 339, 342, 343, 345, 346, 367, 370, 381, 394, 398, 405, 407, 415, 425, 426, 428, 483, 495, 506, 513, 514, 545, 594, 600, 602, 603, 604
 ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar) · 518
 ABRI · 3, 4, 5, 139, 273, 284, 286, 292, 294, 298, 335, 353, 357, 358, 360, 396, 423, 488, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 544, 558, 559, 561, 564
 Abrorz · 368
 absolutisme · 31, 76, 77, 97, 497, 624
 Abu Bakar Ba'asyir · 12, 18, 19, 20, 27, 297, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 319, 326, 367, 381, 387, 393, 394, 402, 403, 404, 409, 417, 420, 422, 426, 427, 495, 501, 503, 504, 506, 514, 593, 605
 Abu Toto atau Toto Salam · 251
 AC Manullang · 65, 66, 268, 283, 539
 Aceh · 13, 15, 224, 225, 234, 235, 236, 237, 241, 249, 250, 251, 256, 264, 272, 284, 289, 343, 347, 351, 370, 483, 585
 Aceng Kurnia · 11, 16, 238, 272, 273, 281
 Achmad Djuweni · 275
 Achmad Kirang · 295
 Acong Muchtar · 365
 Adah Djaelani · 13, 15, 238, 240, 251, 273, 274, 281, 348, 535, 548
 Adah Djaelani Tirtapradja · 16, 548
 Adam Smith · 150
 Adja Darul Alam · 16, 281
 administrative autonomy · 455, 456
 Adnan Buyung Nasution · 40, 41, 127, 280
 adu domba · 391, 545, 546, 636
 Aef Saefudin · 365
 Affan Gaffar · 131, 135, 137
 Afran Anshari · 59, 60, 263, 377, 378, 379
 Afran Anshori · 369, 377, 379, 506
 Agus Abdullah · 239, 240
 Agus Salim · 227
 AH. Nasution · 520
 Ahmad Djuweni · 385
 Ahmad Husein Solikin · 16, 281
 Ahmad Husen · 368
 Ahmad Syaridup · 289
 Aksiologi · 631
 Al Chaidar · 59, 230, 240, 243, 245, 248, 251
 Al Fathihah · 382
 Alexander · 50, 154, 580, 622
 Alexander Hamilton · 50, 154
 Alfred Denning · 118
 Ali · 10, 13, 14, 23, 25, 66, 241, 245, 247, 248, 252, 253, 254, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 326, 327, 335, 347, 348, 352, 354, 360, 367, 369, 386, 394, 458, 459, 477, 490, 510, 511, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 544, 548, 573, 577, 580, 609, 610, 624, 636, 640
 Ali Lorette · 367
 Ali Moertopo · 10, 14, 245, 247, 248, 252, 263, 270, 271, 272, 273, 279, 280, 283, 348, 352, 354, 490, 532, 535, 537, 538, 544
 Ali Said · 459, 530, 532
 Aluiddin · 367
 AM Fatwa · 585
 Amerika · 33, 78, 79, 99, 100, 101, 102, 118, 119, 142, 156, 157, 203, 230, 235, 247, 260, 267, 280, 444, 452, 453, 553
 Amin Abdullah · 618, 627, 628, 629
 Amin Sakin · 369
 Amir Fatah · 281, 535
 AMPI · 519
 Amzat Maksum · 369
 Andrew Silke · 552
 Andrianus Meliala · 563, 564
 Angkatan Darat · 3, 5, 135, 136, 239, 356, 361, 390, 487, 519, 530, 574, 589

Angkatan Kepolisian · 575
 Angkatan Laut · 285, 530, 574
 Angkatan Udara · 574
 Ani · 411
 Ansyori · 367
 Anton · 366, 622
 Arab · 16, 224, 225, 226, 289, 294, 319, 426, 428
 Ari Muladi · 569
 Arjo Djipang · 232
 Asia Tenggara · 6, 236, 260, 279, 313, 349, 543
 Asisten Pribadi Presiden · 354, 574
 Asmari · 368
 Asmawi Ahmad · 365
 Athena · 38, 74, 92
 Azhar bin Mohammad Safar · 425, 428
 Azyumardi Azra · 228, 229

B

B.J. Van Heyst · 457
 Bachrum Effendi · 441
 Badan Intelijen Keamanan Polri · 575
 Badan Istimewa (BI) · 573
 Badan Koordinasi Intelijen (BKI) · 574
 Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) · 574
 Badan Pemeriksa Keuangan · 139, 463
 Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) · 574
 Baghram · 289
 Bagir Manan · 203
 Bakin · 12, 14, 15, 23, 245, 252, 263, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 280, 284, 348, 350, 353, 354, 355, 500, 534, 535, 537, 538, 544, 548, 574, 575
 Bakorstranas · 360
 Bambang Purnomo · 482
 Bambang Sispooyo · 19, 20, 60, 61, 296, 302, 308, 310, 312, 314, 317, 322, 325, 326, 327, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 342, 343, 367, 392, 397, 398, 399, 409, 415, 416, 424, 428, 469, 495, 506, 512, 596, 601, 602, 605
 Bandung · 8, 11, 17, 34, 73, 80, 81, 92, 123, 146, 215, 221, 234, 257, 275, 276, 284, 292, 295, 297, 428, 444, 492, 529, 541, 545, 616, 618, 625, 631, 633
 Bangsa Portugis · 224
 Baron de Montesquieu · 142
 Batara Murni · 365
 BCA · 349, 535, 541
 Beijing Statemen · 181
 Benny K Harman · 189, 442, 443, 461, 462, 484
 Benny K. Harman · 51, 159, 188, 189, 483, 484
 Bhatara Ibnu Reza · 441
 Bibid Samad Rianto · 568, 569
 Black's Law Dictionary · 64, 65, 434, 466
 Blitar · 15

Bogor · 114, 224, 231, 234, 250, 253, 288, 298, 354, 545
 Bonaventura · 622
 Borobudur · 541
 Bruce Hoffman · 554
 Buchori · 369
 Budgetary · 455
 Budiman Sudjatmiko · 585
 Bukittinggi · 16, 256, 290, 297, 428
 Buya Hamka · 297

C

C. Neal Tate · 188, 189, 197, 483, 484, 486
 campur tangan · 38, 47, 82, 92, 154, 178, 191, 195, 203, 205, 206, 434, 437, 442, 450, 459, 470, 478, 517, 639
 Carl Joachim Friedrich · 492
 Chalid Mawardi · 297
 Chandra Hamzah · 568, 569
 check and balances · 195
 Christian Snouck Hurgronje · 225
 Christopher Mitchell · 555
 CIA · 235, 242, 271, 360
 Cicendo · 17, 284, 292, 428, 537, 541, 545
 Civil Law · 182
 civil society · 631, 643
 Colombo · 17, 182
 Common Law · 103, 110, 182
 context of discovery · 615, 627
 Contitutional · 457
 Cornelis Van Dijk · 233, 236
 CSIS · 139, 224, 228, 284, 292, 490, 544

D

Daniel Harun · 365
 Danti · 239
 Darul Islam · 11, 12, 13, 25, 27, 226, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 247, 248, 250, 261, 263, 264, 270, 274, 275, 291, 347, 534, 581
 Daud Beureureh · 235
 David Carleton · 555
 David Cohen · 510, 511
 Declaration of Human Right · 496
 Deduksi · 616, 626
 Dekrit Presiden · 127, 134, 574
 democracy · 1, 445
 Demokrasi · 1, 40, 43, 74, 75, 120, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 195, 206, 241, 244, 350, 435, 441, 445, 524
 Demokrasi Terpimpin · 138
 Departemen Agama · 312, 454, 491
 Departemen Dalam Negeri · 4, 488

Desa Cisampah · 232
 Desa Gribik · 400
 Detasemen Khusus 88 · 501
 Dewan Dakwah Islam · 280, 287
 Dewan Jenderal · 242
 Dewan Perwakilan Rakyat · 49, 163, 202, 244, 564
 Dewan Revolusioner · 242, 256, 257
 Dewan Revolusioner Islam Indonesia · 256, 257
 Direktorat Intelijen dan Security Departemen · 575
 Dita Indah Sari · 585
 Djadja Sudja'i · 548
 Djoko Oetomo · 312, 394
 Dodo Mohammad Darda · 12, 264
 Dominate · 472
 Don Muang · 17
 DPR Gotong Royong · 14
 Dt. Darwis · 366
 Dullah BA · 367
 Dwi Fungsi ABRI · 521
 Dzulkifli Lubis · 573

E

E. Utrecht · 153, 154
 Edy Saputra · 289
 Eksekutif · 48, 139, 149, 154, 197, 456, 486, 565, 570
 Emile · 32
 Endang Ilyas · 365
 Epistemologi · 618, 625, 628
 Eric Hiarij · 23
 Eropa Kontinental · 33, 36, 77, 78, 115, 116, 121, 122
 EZ Muttaqien · 297

F

fa'i · 321, 323, 324, 327, 333, 339, 340, 601
 Fadullah Abdul Latief · 20, 513, 600, 602
 Faizuddin · 367
 faodalistis · 436
 Farid Ghazali · 367
 Farid Ghozali · 286, 287, 296, 297, 545
 Fatah · 240, 250, 251, 335, 338, 343, 367, 535
 Fatima Marnisi · 627
 Fazlur Rahman · 627
 Feisal Tanjung · 353
 Ferdinand · 31
 Fichte · 622
 Filsafat Hukum · 492, 609, 618, 619, 630, 634, 636, 643
 finding · 57, 591

G

Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional · 582
 George Lopez · 555
 Gerakan Pemuda Islam Indonesia · 230, 231, 232, 299
 Gereja Methodist · 290
 Golkar · 2, 5, 6, 14, 25, 139, 140, 244, 245, 248, 249, 251, 275, 277, 279, 298, 349, 350, 351, 353, 365, 369, 518, 519, 537, 543, 544, 580
 Good Corporate Governance · 468
 good governance (GG) · 466
 Guantanamo · 289
 Gunung Geber Majalaya · 237
 GUPPI · 245, 352, 519, 547
 Gustam Efendy · 16, 281

H

H. Faleh · 368
 H.L.A Hart · 616
 Haji Abdul Manan (kakak Komari) · 370
 Hak Asasi Manusia · 27, 41, 42, 44, 68, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 110, 130, 176, 183, 207, 496, 497, 509, 587
 hak menguji (toetsingsrecht atau review) · 452
 hak menguji formil (formele toetsingsrecht) · 452
 hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht). · 452
 Hakim · 51, 53, 56, 67, 169, 178, 187, 191, 197, 198, 205, 209, 223, 276, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 318, 320, 329, 332, 337, 346, 370, 373, 374, 375, 388, 395, 400, 408, 411, 412, 420, 421, 422, 424, 425, 432, 438, 462, 478, 482, 486, 507, 508, 513, 514, 516, 525, 529, 566, 591, 593, 595, 598, 599, 600, 602, 603, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 615, 618, 634, 636, 640
 Hales · 622
 Hambali · 542
 Hamid Nur · 366
 Hanip Hasan Bauw · 286, 287, 296, 320, 324, 325, 326, 334, 335, 338, 339, 392, 410, 424, 536, 544, 545
 Hans Kelsen · 34
 Harmain Abu Nawar · 367
 Harold Crouch · 4, 23, 207, 209, 520
 Harun · 326, 327, 336, 343, 365, 367
 Hasan Basri · 19, 302, 308, 310, 312, 314, 367, 370, 400, 513
 Hassan Hanafi · 627, 628
 Hassan Tiro · 256
 Hasyim · 302, 308, 310, 312, 314, 370, 382
 Helmi Aminuddin · 18, 281
 Hendropriyono · 288, 549, 550, 551, 552

Herman · 59, 60, 261, 262, 270, 278, 295, 365, 536, 547
 Himpunan Mahasiswa Islam · 299
 Hipotesa · 626
 Hiroshima · 227
 Hitler · 553
 Hizbullah · 226, 230, 231, 232, 250, 273
 Hoedijani Poedjosewono · 320, 599
 Holdsworth · 151
 Hotel Apollo · 290
 HR Darsono · 585
 Husain Zainal · 365
 Hussein Umar · 19
 Hutchison · 53
 HWK · 519

I

IM. Paiman Martoredjo · 600
 Imparsial · 488
 Impartiality · 46, 167, 168, 170
 Imran · 17, 257, 284, 292, 293, 297, 425, 428, 537, 541, 544
 Imron · 247, 256, 428, 541, 624, 636
 India · 93, 169, 175, 179
 Indramayu · 251
 Inggris · 33, 35, 36, 37, 47, 55, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 94, 146, 147, 151, 165, 166, 193, 283, 475, 591
 Integrity · 171
 Intelijen · 12, 14, 23, 25, 59, 65, 66, 224, 235, 239, 241, 245, 250, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 275, 282, 283, 294, 307, 348, 350, 353, 354, 361, 489, 526, 533, 536, 539, 541, 547, 573, 574, 575, 577, 579, 580, 582
 Intervensi · 180, 385, 387, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 483, 487, 517, 525, 526, 528, 571, 640, 641
 Isabella · 31
 Ismail Pranoto atau Hispran · 276, 278, 607
 Ismail Sunny · 48, 49, 92, 160, 314

J

J. Djohansjah · 34, 37, 46, 432
 Jakarta · 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 63, 64, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 86, 93, 96, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 139, 141, 143, 144, 147, 148, 152, 160, 161, 163, 165, 168, 183, 189, 207, 214, 215, 223, 228, 229, 230, 234, 248, 250, 253, 257, 259, 264, 270, 271, 277, 286, 288, 292, 293, 294, 295, 298, 335, 349, 351, 364, 371, 378, 404, 431, 432, 433, 440, 442, 444, 451, 453, 454, 472, 475,

482, 483, 488, 496, 499, 510, 521, 530, 531, 549, 566, 569, 570, 573, 579, 580, 612, 613, 615, 617, 619
 Jamaah Islamiyah · 12, 27, 264, 296, 301, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 333, 337, 338, 339, 340, 342, 344, 543, 604, 605, 606
 Jamaah Mujahidin Anshorullah · 301
 James Madison · 50, 154
 Jenderal Himawan · 260, 271, 279
 Jenderal Samsuri · 263
 Jenderal Widjojo Soejono · 536
 Jendral Nicklany · 535
 Jepang · 94, 112, 114, 123, 179, 226, 227, 230, 273, 566
 Jihad Fillah · 548
 Jimly Asshiddiqie · 39, 124, 127, 143, 144, 152, 156, 163, 165, 166, 168, 204, 209, 432, 475
 John Jay · 154
 John Locke · 33, 37, 47, 141, 142, 143, 156, 165, 430, 475
 Judiciary · 179, 180, 181, 183, 200, 434
 Julie Southwood · 9, 10, 298, 299, 520

K

Kabinet Pembangunan · 5, 488
 Kabinet Reformasi Pembangunan · 590
 Kadar Solihat · 251
 Kalimantan · 234, 240, 306, 343, 352, 410, 441, 483, 539
 Kant · 33, 77, 85, 148, 621
 Kapolri · 220, 265, 561, 564
 Kartika · 239
 Kasman Singodimejo · 241
 Kawedanan Cisayong · 233
 keadilan · 1, 22, 32, 39, 44, 51, 64, 65, 74, 102, 103, 112, 117, 120, 125, 126, 128, 129, 138, 167, 168, 174, 176, 183, 196, 197, 198, 201, 210, 215, 223, 258, 282, 307, 309, 318, 329, 332, 383, 424, 433, 434, 437, 438, 446, 448, 469, 478, 480, 485, 487, 492, 493, 494, 496, 510, 511, 527, 568, 572, 591, 592, 611, 614, 615, 623, 624, 627, 630, 637, 642
 Keadilan · 43, 49, 150, 281, 288, 307, 308, 436, 480, 492, 493, 496, 592, 618, 623, 636
 Kecamatan Ciawiligar · 233
 Kecamatan Gebog · 400
 Kedutaan Australia · 12, 27
 Kehidupan · 75, 524, 590
 Kejaksaan · 67, 220, 222, 223, 307, 310, 313, 316, 353, 361, 386, 387, 389, 398, 489, 505, 508, 509, 510, 511, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 575, 642, 643
 Kekuasaan · 5, 34, 46, 48, 49, 50, 51, 64, 74, 78, 79, 116, 141, 142, 148, 149, 151, 154, 159, 160, 163, 165, 179, 184, 188, 189, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 210, 217, 219, 220,

- 221, 222, 337, 358, 373, 431, 432, 435, 436,
439, 442, 454, 472, 473, 474, 475, 477, 478,
480, 483, 484, 509, 613, 614, 642, 643
kekuasaan kehakiman · 22, 28, 29, 31, 46, 48, 49,
50, 51, 62, 64, 116, 129, 159, 160, 165, 167,
168, 170, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193,
194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204,
205, 208, 209, 210, 211, 214, 219, 221,
432, 433, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 443,
447, 448, 454, 455, 457, 459, 461, 464, 469,
470, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 485, 486,
491, 492, 612, 613, 614, 637, 639, 642
Kekuasaan Kehakiman · 34, 49, 50, 51, 64, 79,
159, 165, 188, 195, 208, 219, 221, 222, 432,
436, 439, 442, 454, 477, 478, 484, 509, 613,
614, 642, 643
Kelompok Nordin M. Toop · 542
kelompok Amrozi · 542
Kelompok Imam Samudera · 542
Kemandirian (self-reliance) · 445
Ken Conboy · 12, 14, 15, 18, 25, 28, 235, 236,
237, 239, 253, 261, 262, 264, 271, 274, 275,
279, 283, 289, 293, 294, 298, 350, 354, 483
Kepala Pemerintahan · 316, 595
Kepolisian · 60, 67, 220, 221, 223, 313, 316, 353,
361, 371, 372, 386, 390, 501, 505, 507, 508,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 642,
643
Kepresidenan · 467
keterbukaan (transparency) · 468
kewajaran (fairness) · 468
kezaliman · 624
KGB · 271
KH Kholid · 377
Khairuddin BA · 364
Khalid Sumadi, NU, Partai NU · 369
Kiai Abdur Rahman · 382
Kirom · 369, 380, 506
KKN · 467, 571
Klaten · 280, 287, 315, 316, 317, 326, 336, 367,
381
Koemala Sari · 240
Kolusi · 467
Komando Cadangan Strategis (Kostrad) · 533
Komando Daerah Militer · 347, 360, 366, 520,
535, 575
Komando Distrik Militer · 575
Komando Jihad · 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52,
53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 224, 244,
246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
313, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
329, 333, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 348, 349, 350, 352, 354, 358, 359, 360,
362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
375, 377, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 387,
389, 391, 392, 393, 395, 397, 398, 399, 400,
401, 403, 405, 407, 410, 411, 412, 413, 415,
421, 424, 428, 435, 460, 462, 466, 469, 470,
472, 477, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 492,
494, 495, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 526, 527, 528, 529, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
548, 550, 551, 552, 556, 557, 581, 589, 591,
593, 595, 596, 599, 601, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 641
Komando Rayon Militer · 575
Komando Resort Militer · 575
Komando Strategi Nasional (Kostranas) · 533
Komando Wilayah Pertahanan · 253, 483
Komari · 59, 60, 247, 249, 285, 369, 370, 377,
385, 392, 393, 401, 501
Komisi Hukum Nasional · 450
Komisi Yudisial · 53, 67, 141, 210, 435, 454, 463
Kompensasi · 111, 112, 277
Komunisme · 526
Konferensi Meja Bundar · 123, 124
Konsep rechtsidee · 618
konservatif · 85, 229, 230, 624
Konstituante · 40, 41, 126, 127
Konvensi Jenewa · 554
Kopassandha · 533
Kopkamtib · 4, 20, 23, 56, 62, 66, 247, 255, 271,
281, 294, 307, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 363, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388,
396, 460, 489, 494, 499, 500, 505, 508, 528,
529, 533, 556, 574, 579, 589, 597, 603, 640
KORPRI · 519
Korupsi · 440, 467, 569, 570
Kosim Jailani · 365
Krisna Harahap · 129, 130, 150
Kudus · 15, 281, 285, 326, 333, 367, 368, 400,
411, 513
Kyai Abdurahman · 369
Kyai Habib · 369
Kyai Qobro · 382
Kyai Sarjuni, NU, PPP · 369
Kyai Tulungagung · 370
-
- L**
L'Esprit des Lois · 475
Laksusda · 20, 329, 330, 331, 358, 360, 361, 362,
366, 373, 374, 375, 380, 385, 386, 388, 396,
398, 399, 423, 460, 469, 494, 500, 505, 508,
509, 512, 526, 589, 597, 598, 603, 608, 640
Laksuswil · 358, 385, 505

Lamongan · 15, 58, 247, 260, 263, 369, 377, 378, 379, 380
 Lampung · 11, 30, 234, 244, 249, 288, 290, 291, 292, 336, 541
 Latuharhary · 228
 Law and Order (Hukum dan Ketertiban) · 493
 Legislatif · 142, 463
 Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam · 299
 Lembaga Penelitian Khusus · 574
 Lembaga Pertahanan B · 574
 Letkol Untung · 520
 Lex Divina · 617
 Lex Aeterna · 617
 Lex Naturalis · 617
 Lex Positiva · 618
 Liardi Rusli · 365
 Libya · 16
 local wisdom · 616, 620, 631, 643
 Lord acton · 474
 Louis O Kattsoff · 621, 623

M

M. Bardan Kindarto · 364
 M. Diyah · 365
 M. Natsir · 228
 M. Nazif · 366
 M. Nuh · 365
 M. Yamin · 366
 M16 · 271
 Madinah · 275
 Madiun · 231, 248, 274, 382, 383, 392
 Magna Charta · 75, 80, 104
 Magnis Suseno · 40, 49, 73, 612
 Mahfud MD · 2, 3, 128, 488, 521, 619
 Mahkamah Agung · 34, 48, 49, 52, 59, 68, 79, 139, 159, 169, 179, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 309, 318, 373, 374, 375, 436, 439, 449, 450, 451, 453, 454, 458, 459, 463, 471, 487, 491, 494, 509, 525, 529, 530, 531, 532, 592, 597, 609, 614, 639
 Mahkamah Angkatan Darat Dalam Keadaan Perang · 239
 Mahkamah Konstitusi · 39, 49, 52, 68, 163, 210, 214, 221, 463
 Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) · 441
 Mahoni · 13, 264
 Mahrizal · 294
 Majelis Mujahidin Indonesia · 300
 Makmum · 368
 Malaysia · 17, 247, 261, 281, 293, 300, 347, 534, 580
 Mamad Kusmayadi · 425, 428
 Mandataris MPR · 316, 356, 595, 597
 Manifesto Politik Republik Indonesia · 582
 Mardjijo · 346, 425, 427, 600

Mark M. Lowenthal · 266
 Markus · 365, 542
 Martabat Internasional · 446
 Martoyoso · 263
 Marwan Effendi · 566, 571, 572
 Masduki · 251, 291, 367
 Mashudi · 369
 maslahat · 624
 Masyumi · 132, 133, 137, 226, 228, 231, 243, 245, 249, 282, 351, 353, 370, 399, 443
 Matondang · 335, 366, 416
 Maulana Hutapea · 365
 Mauro Cappelletti · 188, 192, 198, 199, 201, 484
 Mauro Cappelletti · 464
 Mayor Jenderal TNI Hari Soeharto SH · 510, 511
 MDI · 519
 Medan · 15, 16, 25, 235, 239, 241, 249, 250, 256, 290, 291, 293, 294, 297, 321, 323, 324, 326, 333, 428, 605
 Melayu · 354
 Menteri Pertahanan · 357, 520, 574
 Michael Stohl · 555
 Milano · 290
 Mispran · 369, 405
 Mochtar Mas'ud · 7, 442, 460, 461
 Mochtar Pakpahan · 585
 Moeliono · 386, 505
 Moh Koesnoe · 614, 615, 616
 Mohammad Arqoun · 627
 Mohammad Roem · 124, 226
 Moral · 49, 73, 435, 612, 618
 Morris L. Cohen · 52, 57
 Mossad · 271
 MPR RI · 467
 MPRS · 9, 14, 242, 243, 253, 254, 330, 436, 477, 529, 582, 585
 mudharat · 570, 613, 624
 Mudjono · 458, 459, 530, 532
 Muhadi · 367
 Muhammad Asnun · 460
 Muhammad Sudiyatno bin Salamudin · 61, 427, 514
 Muhammad Syahrur · 627
 Mulyono · 326, 335, 338, 367, 416
 Munaji · 382
 Mundzir · 302, 308, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 326, 336, 339, 342, 343, 367
 Munir · 73, 369, 449
 Muradi · 561, 564, 574, 575
 Musa · 253, 296, 322, 334, 335, 339, 342, 536
 Muslim Muhammad · 367
 Mustajib · 284, 369

N

N. Dahlan Jahid · 365
 Nagasaki · 227

Nahdatul Ulama · 282, 365, 366, 369, 399
 Najamudin · 535, 541
 Najih · 369
 nation building · 444
 Nawahi · 368
 Nazi Jerman · 194
 Negara Hukum · 31, 32, 33, 34, 35, 39, 64, 71, 73,
 74, 76, 85, 89, 90, 91, 93, 114, 116, 118, 120,
 121, 123, 125, 126, 206, 344, 430, 432, 448,
 449, 478, 614
 Negara Hukum Formil · 35, 76
 Negara Hukum Liberal · 34, 85
 Negara Hukum Materiil · 35, 89
 Negara Islam Indonesia · 226, 230, 232, 239, 244,
 257, 258, 262, 276, 291, 298, 302, 338, 339,
 340, 347, 413, 416, 601, 605, 606
 Negara Kemakmuran · 89, 90
 Nepotisme · 467
 New Delhi · 54, 93, 175, 431
 Nganjuk · 15, 370
 Ngruki · 261, 300, 301, 304, 305, 308, 309, 312,
 313, 314, 315, 317, 319, 320, 326, 328, 332,
 334, 335, 336, 338, 340, 341, 417, 423, 426,
 606, 608
 Nolan · 625, 633
 Nuri Sudiyatno · 367
 Nuri Sularsono · 19, 367
 Nusa Tenggara Barat · 370, 483

O

Oemar Seno Adji · 86, 93, 432, 434, 451, 458,
 460, 530
 Ontologi · 615, 620, 621, 622
 Opa Mustafa · 16, 281
 Operasi Bratayudha · 237
 Operasi Tertib · 574
 OPM (Organisasi Papua Merdeka) · 585
 Orde Baru · 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 22, 23, 24,
 27, 29, 30, 138, 139, 140, 161, 206, 207, 209,
 243, 244, 254, 277, 291, 297, 298, 318, 328,
 349, 350, 381, 414, 435, 447, 448, 449, 450,
 453, 455, 456, 458, 460, 461, 462, 465, 469,
 470, 471, 477, 485, 486, 487, 488, 490, 491,
 498, 499, 500, 506, 507, 508, 509, 510, 516,
 518, 520, 522, 523, 524, 525, 529, 532, 546,
 556, 557, 561, 564, 567, 579, 580, 581, 585,
 586, 590, 592, 593, 609, 635, 636, 638, 639,
 640, 641, 642
 Orde Lama · 131, 229, 241, 244, 274, 435, 440,
 441, 442, 585
 Osamu Seirei · 566
 otoritarian · 7, 193, 461, 462, 469, 624

P

Padang · 16, 256, 290, 297, 428
 Padmo Wahjono · 71, 85, 86, 120
 Palembang · 17, 63, 294, 364, 366, 432
 Pancasila · 11, 13, 14, 64, 66, 93, 116, 117, 118,
 120, 121, 122, 128, 129, 134, 138, 139, 140,
 161, 228, 229, 241, 247, 259, 279, 291, 292,
 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 311,
 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 330,
 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 343,
 345, 356, 357, 363, 395, 408, 409, 410, 411,
 413, 414, 420, 427, 429, 436, 437, 448, 478,
 523, 577, 581, 586, 588, 594, 597, 605, 606,
 608, 614, 615, 618
 Pancing · 16, 348, 539
 Panglima Tertinggi · 239, 582
 Panglima Wilayah Pertahanan II Letnan · 536
 Papua · 244, 580, 585
 Parmanto · 253, 257, 295, 320, 324, 325, 326,
 327, 328, 331, 333, 334, 335, 337, 339, 340,
 343, 392, 410, 416, 419, 536, 545
 Partai Nahdatul Ulama · 399
 Partai Persatuan Pembangunan · 19, 244, 350,
 369, 543
 Partai Politik · 133, 350, 369, 518
 Pasir Kaliki · 292, 293, 295
 Patrick Flaganan · 242, 520
 Paul Scholten · 90
 Pecah Belah dan Kuasai · 545
 Pemerataan Pembangunan · 471
 pemerintahan monarki · 474
 Pemilihan Umum · 139, 316, 542, 595
 Pemimpin Besar Revolusi Indonesia · 582
 Penahanan non yustisiil · 597
 Penahanan yustisiil · 597
 Penang · 17, 293
 Penegakan Hukum · 215, 454, 493, 509
 Penelitian Hukum Doktrinal · 54
 Penjelasan UUD 1945 · 120, 430
 Penuntutan · 69, 411, 569
 Penyelidikan · 16, 68
 Peradilan · 63, 86, 93, 100, 101, 105, 121, 141,
 159, 166, 177, 187, 207, 215, 216, 219, 220,
 222, 223, 299, 320, 372, 430, 432, 433, 434,
 436, 440, 442, 450, 454, 465, 488, 498, 517,
 566, 615, 631, 639
 peradilan Adat · 436
 Peradilan Bebas · 93, 432, 434
 Peradilan Militer · 454, 488, 639
 peradilan Swapraja · 436
 Peradilan Umum dan Tata Usaha · 454
 Perdana Menteri · 48, 232, 530, 557, 561, 574
 Perhimpunan Pelajar Indonesia · 275
 Perintah Perang Semesta · 239
 Perjuangan Revolusi Islam Indonesia · 257
 Persatuan Nasional (national unity) · 446

Persia · 224
 pertanggungjawaban (responsibility) · 468
 Perti · 249
 Pertumbuhan Ekonomi · 471
 Pesawat Garuda · 17, 349
 Philipus M. Hadjon · 78, 84, 89, 115
 Piagam Jakarta · 228
 PIR · 132
 Pitut Suharto · 14, 25, 348
 PKI · 3, 66, 132, 133, 135, 136, 137, 231, 242,
 296, 334, 356, 357, 359, 373, 374, 375, 402,
 416, 441, 494, 500, 522, 530, 597
 PNI · 132, 133, 354
 Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam
 Rangka Penyelamatan dan Normalisasi · 590
 Politics · 4, 32, 431, 520
 Ponorogo · 248, 249, 279, 285, 299, 369, 370,
 377, 378, 382, 385, 393, 399, 401, 403, 404
 powerfull · 533
 PPKI · 114, 115, 123
 PPTI · 132
 Prancis · 33, 47, 142, 166
 Prawoto Mangkusawito · 241
 Presiden · 1, 4, 5, 9, 14, 23, 48, 49, 66, 67, 116,
 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 157, 158,
 159, 161, 162, 163, 164, 192, 206, 207, 209,
 211, 215, 220, 227, 229, 232, 235, 239, 240,
 242, 243, 251, 254, 265, 310, 313, 316, 328,
 330, 342, 347, 352, 354, 355, 356, 357, 358,
 360, 361, 362, 374, 381, 382, 428, 436, 437,
 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 450, 471,
 476, 477, 490, 500, 520, 522, 523, 537, 559,
 561, 564, 568, 574, 575, 578, 579, 582, 585,
 590, 592, 595, 597, 603, 639
 PRN · 132
 pro Yustitia · 604
 Profetik · 609, 619, 630, 634, 636, 643
 progresif · 624
 proyektor · 65, 466
 PRRI · 271, 291, 530
 PSII · 132, 230
 PT Masaro Korporatindo · 569
 PT Masaro Radiokom · 569
 Pudji Utomo · 322, 346, 425
 Purifikasi · 488
 Purwakarta · 234, 250
 Purworejo · 289
 Purwoto Gandasubrata · 531
 Pusham UII · 18, 53, 68, 291, 364, 366, 368, 370,
 381, 483, 496, 498
 Putusan hakim · 20, 421, 424, 479, 492, 592, 609,
 630, 631, 632
 Putut Sugito · 59, 60, 285, 369, 378, 383, 385,
 393, 401, 404, 405, 501, 506, 516

Q

Q · 613, 618, 624
 Queen Marry · 80

R

R Suciadi Wiriodidastro · 427
 R. Soebekti · 529
 R. Soerjono · 531
 R. Sutjiadi Wiriodisastro · 596
 Radio Dakwah Islamiyah · 299
 Radio Dakwah Islamiyah Surakarta · 299
 Rahmat Basuki · 281, 535
 Rasyidin RS · 365
 Rechtsstaat · 33, 34, 77, 85, 86, 88, 89, 638
 relativisme · 624
 relijius · 620
 Renaissance · 75
 represif · 7, 23, 193, 194, 352, 359, 373, 375, 442,
 443, 461, 506, 529, 560, 571, 592, 593
 Revai Sabar · 366
 revolusi · 33, 75, 131, 132, 136, 148, 205, 437,
 438, 439, 441, 444, 445, 447, 521, 522, 523,
 583
 Riffat Hasan · 627
 Rivai Ahmad · 365
 Roberto M. Unger · 71, 72
 Romawi · 74, 77, 78, 154
 Rule of law · 71
 ruling · 591
 Rusni · 365
 Ruth Blakeley · 553, 554, 555, 556, 557

S

Saiful Imam · 368
 saksi a decharge · 514
 Salman Hafidz · 292, 425, 428, 602
 Samsir Pasih Rams BA · 365
 Sanusi Kartawijaya · 232
 Sardjono · 368
 Sarjuni · 59, 60, 248, 369, 382, 401, 403, 405,
 501, 503, 506, 516
 Sarwata bin Kertotenoyo · 531, 532
 Sarwo Edi · 254
 Satjipto Rahardjo · 619
 Scholten · 90, 91
 Sekretariat Negara · 115
 SEMA · 373, 375, 396
 Serang · 234, 250
 Setia Untung Arimuladi · 569
 Shokeh · 367
 Sholeh · 254, 368, 411
 Sidang Istimewa · 9, 14, 253

- Sidney Jones · 13
 Sigit · 368
 Sihadi · 339, 342, 605
 Simin · 365
 Singgih · 510, 511
 Sir Ninian Stephen · 167
 sistem proporsional · 351
 Slamet · 285, 326, 335, 341, 343, 369, 378, 382
 Slamet Zaenuri · 285, 369
 Sleman · 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 334, 335, 338, 343, 344, 346, 368, 397, 398, 399, 408, 409, 415, 419, 425, 598, 601
 SM Kartosoewirjo · 11, 15, 230, 232, 233, 234, 239, 248, 250, 278, 548
 Smith · 68, 78, 108, 625, 633
 Sodik · 368
 Soedarto Radyosoewarno · 320, 599
 Soeharto · 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 138, 139, 140, 161, 162, 207, 209, 242, 243, 244, 245, 248, 253, 254, 261, 263, 271, 274, 275, 276, 283, 291, 313, 347, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 428, 447, 448, 458, 464, 470, 477, 484, 487, 490, 500, 510, 511, 518, 520, 521, 522, 523, 525, 533, 535, 536, 537, 542, 543, 574, 579, 581, 585, 589, 592
 Soejono Hadimartono · 320, 599
 Soekarno · 5, 9, 14, 119, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 227, 230, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 254, 262, 343, 347, 355, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 476, 477, 522, 523, 540, 585
 Soepomo · 118, 122, 124, 161, 203, 205
 Soerjadi · 440, 529
 Soetandyo Wignjosoebroto · 41, 54, 496
 Soetopo Juwono · 354
 Soleh · 298, 368
 Solo · 231, 280, 287, 295, 299, 300, 324, 325, 328, 334, 335, 338, 339, 341, 344, 368, 408, 416
 sosiologis fenomenologis · 615
 Soumokil · 441
 Spanyol · 31, 200
 Sri Bintang Pamungkas · 585
 Sri Budiatuti · 600
 Sri Soemantri · 92, 204
 Stabilitas Nasional · 4, 357, 471
 Stahl · 33, 77, 86, 87
 Stalin · 553
 Statutory independence · 457
 Subadi · 365
 Subang · 250, 292
 Substantive independence · 457
 Subversif · 362, 426, 500, 585, 600
 Sudirman · 59, 60, 280, 287, 321, 323, 324, 333, 366, 395
 Sufiah · 368
 Sujinah · 367
 Sukanto · 367
 Sukoharjo · 300, 301, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 319, 320, 326, 328, 332, 336, 417, 420, 423, 426, 606
 Sulawesi Selatan · 13, 15, 234, 237, 240, 241, 251, 264, 271, 347, 352, 370, 483
 Sumatera · 123, 224, 234, 235, 250, 256, 290, 291, 296, 321, 323, 324, 333, 337, 341, 352, 364, 370, 483, 526, 537, 605
 Sumatera Barat · 290, 483
 Sumatera Selatan · 290, 483
 Sunarti · 425
 Suparmi · 346, 425, 600
 Suparno · 368
 Supersemar · 242, 355, 477, 500, 522, 523
 Supraja · 232
 Supremacy of Law · 35, 116
 Supremasi hukum · 129
 Surakarta · 292, 300, 301, 309, 312, 316, 317, 319, 367, 529, 530, 608
 Surat Penangkapan · 500
 Susanto Tirtoprodjo · 205
 Sutedjo · 343, 368
 Sutejo · 335, 368
 Suto · 368
 Suwarno · 368
 Syamsuddin · 366
 Syamsudin · 370
 Syarif Hidayat · 548
 Syukron · 367
 Syukron Su'bi · 367
 Syukur Aba · 365
-
- T**
 Tahmid Rahmad · 11, 272, 535
 Tahyat Hidayat · 365
 Talkoh Mansur · 367
 Tanjung Priok · 10, 13, 18, 25, 26, 30, 230, 244, 264, 270, 580
 Tanjung Priuk · 26, 245
 Taperda · 20, 259, 302, 306, 308, 326, 329, 330, 335, 341, 342, 362, 363, 385, 386, 388, 393, 399, 402, 408, 422, 423, 469, 489, 505, 513, 597, 603, 604, 608
 Tasikmalaya · 230, 231, 233, 234, 292
 Tebar · 16, 348, 539
 Tengku Bantaqiyah · 580
 Tentara Republik Indonesia · 575
 teror · 9, 16, 28, 63, 246, 247, 253, 255, 256, 257, 292, 295, 297, 349, 352, 360, 501, 526, 527, 537, 540, 542, 543, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 590, 607
 teroris · 501, 536, 553, 607
 Terorisme · 267, 549, 550, 555
 terorisme negara · 552, 553, 554, 555, 556
 terorisme non-negara · 552, 553, 554

Thailand · 17, 179, 293
 The Bangalore Principle · 170
 The Social Contract · 32
 The Spirit of Law · 146
 Thohari Suraji · 368
 Tholhah Abdul Rauf · 364
 Thomas Aquinas · 42, 94, 623
 Thomas S. Kaihatu · 468
 Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional · 26
 Timzar Zubil · 19, 290, 291, 292, 602
 Tindak pidana subversi (TPS) · 584, 586
 Titus · 625, 633
 Tobjorn Vallinder · 188, 189, 197, 483, 484, 486
 Toha Mahfoed · 16, 281
 Toha Mahfud · 240, 548
 Transparansi · 65, 466, 468, 469
 Trias Politika · 33, 47, 48, 86, 152, 642
 Two Treaties on Civil Government · 475

U

Ujang Baharuddin · 365
 Ules Sudja'i · 16, 240, 281
 Umar Hasan · 58, 59, 60, 247, 248, 260, 261, 280, 284, 369, 380, 382, 385, 387, 393, 397, 506, 512, 526
 Uni Soviet · 104, 119, 444
 UNS · 295, 334, 416, 536
 Ustadz Abduh · 395
 UUD 1945 · 14, 39, 45, 49, 50, 51, 66, 92, 98, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 134, 138, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 203, 204, 209, 210, 214, 220, 221, 228, 247, 292, 307, 308, 314, 316, 317, 325, 334, 335, 338, 341, 357, 408, 413, 414, 429, 430, 436, 476, 522, 523, 566, 588, 605, 620, 631, 643

V

Verifikasi · 626
 verordenende acht · 451
 verordenende macht · 452
 Vietnam · 247, 260, 261, 280, 306, 312, 315, 410, 550, 606
 Voltaire · 94, 142

W

Wade and Phillips · 83, 84

Wagiman · 365
 Wahid Hasim · 227
 wahyu Tuhan · 617
 Walter Laqueur · 552
 Warman · 247, 253, 256, 258, 287, 288, 295, 296, 297, 322, 334, 335, 339, 344, 410, 536, 606
 Warsidi · 18, 297
 Watono · 368
 Way Jepara · 18, 244, 288
 Wendy Mohammad Zein · 294
 Wirjono Prodjodikoro · 205, 439
 Wisnu Subroto · 320, 322, 346, 425
 Wolya · 536, 541
 written law · 619
 Wuslam · 59, 60, 278, 279

Y

Yoga Sugama · 354, 359, 490
 Yogyakarta · 11, 15, 17, 18, 23, 32, 42, 63, 68, 74, 97, 120, 125, 131, 132, 133, 134, 139, 150, 163, 230, 231, 259, 285, 286, 289, 294, 295, 296, 297, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 344, 352, 366, 367, 368, 397, 398, 399, 410, 411, 419, 435, 480, 492, 496, 497, 498, 513, 561, 594, 598, 601, 621
 Yon Armed · 284, 544
 Yono · 411
 Yoyo Roswadi · 300
 Yoyok Roswandi · 367
 Yunani · 74, 75, 148, 199
 Yusuf Latief · 311, 312, 313, 338, 339, 342, 343, 367, 392, 416, 423, 607, 608

Z

Z.A Maulaini · 354
 Zaenal Abidin · 240, 265, 269, 367
 Zaenuddin · 380, 506
 Zahri · 369, 399
 Zainalis · 365
 Zainuddin · 296, 340, 343, 365, 370
 Zidan · 411
 Zubaidi bin Badri · 368, 400, 410, 419, 513
 Zul · 366
 Zulfikar T Djohan Mirza · 294